

Ibnu Hajar al-'Asqalani

فَتْحُ الْبَارِي

Fathul Bari

Syarah
Shahih al-Bukhari

Kitab Ilmu



PUSTAKA
IMAM ASY-SYAFI'I



Fathul Bari

Syarah Shahih al-Bukhari

Tidak diragukan lagi bahwa kitab *Shahiihul Bukhari* merupakan kitab hadits paling otentik di muka bumi ini. Penulisnya, Imam al-Bukhari, hanya mencantumkan hadits-hadits shahih di dalamnya dengan syarat-syarat periwayatan (transmisi) yang begitu ketat. Bahkan, untuk memantapkan pilihannya beliau tidak segan-segan untuk shalat Istikharah dua rakaat setiap akan mencantumkan haditsnya di kitabnya itu sebagai bukti keseriusan dan pertanggungjawaban beliau di hadapan Allah ﷻ. Maka sangatlah wajar apabila kitab ini dinobatkan sebagai kitab yang kandungannya paling otentik setelah kitab suci al-Qur-an. Dan, pantaslah kiranya setiap usaha untuk melemahkan kitab ini selalu terbantahkan.

Ribuan hadits terkandung di dalamnya. Beberapa di antaranya sangat sulit bagi orang awam untuk memahami maknanya, lebih-lebih menyelaminya. Padahal, dari awal sampai akhir, kitab ini menyuguhkan banyak sekali pelajaran dan faedah yang sangat berguna bagi kehidupan seorang Muslim dan umat manusia secara keseluruhan. Tidak hanya dalam masalah 'aqidah dan ibadah, spektrumnya merambah juga ke masalah etika, sosial, politik, budaya, dan lain sebagainya. Tentunya dalam koridor Sunnah Nabawiyah.

Nah, bagaimana kiranya jika buku sekaliber *Shahiihul Bukhari* ini dijabarkan lafazhnya, kalimatnya, dan maknanya? Tentunya akan lebih deskriptif, lebih analitik, lebih mudah dipahami, dan manfaatnya pun lebih meluas ke banyak orang.

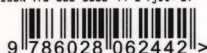
Ibnu Hajar al-Asqalani, seorang ulama hadits bergelar al-Hafizh (773 - 852 H) yang terkenal ahli dalam bidang periwayatan, telah mengukuhkan semua itu dalam sebuah kitab yang ditulisnya dengan judul *Fat-hul Baari Syarhu Shahiihil Bukhari*. Kitab ini merupakan *magnum opus* beliau dalam bidang hadits yang paling tersohor. Kredibilitas dan kapabilitas beliau dalam mengulas dan menganalisis satu persatu hadits dari kitab *Shahiihul Bukhari* sangat tuntas, lengkap, dan memukau sehingga tidak menyisakan ruang bagi orang lain untuk memberikan komentarnya. Pantaslah jika buku ini digelar dengan *Laa Hijrata Ba'dal Fath* yang artinya tidak perlu menengok ke kitab lain jika telah ada Fat-hul Baari.

Sekarang, *alhamdulillah*, kitab yang disebutkan itu telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan, buku yang berada di tangan pembaca ini adalah hasilnya. Selamat menyelami samudera makna dan ilmu yang menuntun kita menjadi manusia yang meneladani Sunnah-Sunnah Shahihah.



PUSTAKA
IMAM ASY-SYAFI'I

ISBN 978-602-8062-42-8 (no. jil. lengkap)
ISBN 978-602-8062-44-2 (jil. 2)



FB 2 110

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DASAR PIJAKAN KAMI
PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I**

1. Al-Qur-an dan as-Sunnah.
2. Pemahaman Salafush Shalih,
yaitu Sahabat, Tabi'in, dan Tabi'ut Tabi'in.
3. Melalui ulama-ulama yang berpegang
teguh pada pemahaman tersebut.
4. Mengutamakan dalil-dalil yang shahih.

TUJUAN KAMI :

Agar kaum Muslimin dapat memahami
dienul Islam dengan benar dan sesuai dengan
pemahaman Salafush Shalih.

MOTTO KAMI :

Insyaa Allah, menjaga keotentikan
tulisan penyusun.

Ya Allah, mudahkanlah semua urusan kami dan
terimalah amal ibadah kami, amin.



**PUSTAKA
IMAM ASY-SYAFI'I**

Penerbit Penerak Sunnah

Ibnu Hajar al-'Asqalani

Fathul Bari

Syarah
Shahih al-Bukhari

Jilid

2

فَتْحُ الْبَارِي
صَحِيحُ الْبُخَارِي

Ibnu Hajar al-'Asqalani

Ta'liq

Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz
dan muridnya 'Ali bin 'Abdul 'Aziz asy-Syibl

Penerbit

Daar as-Salaam, Riyadh. Cet.I, 1421 H - 2000 M

Fathul Bari Jilid
2
Syarah Shahih al-Bukhari

Penerjemah

Abu Ihsan al-Atsari

Editor Isi

Farid Ahmad Okbah, M.A ; Husnan Nurhadi, Lc ;
Rahmat Nurhadi, Lc ; Mahfuzh, S.Si

Editor Bahasa

Handi Wibowo, S.Hum

Muraja'ah Akhir

Tim Pustaka Imam asy-Syafi'i

Setting / Lay out dan Desain Sampul

Muhammad Subhan ; Ahmad Fajar Qomarudin

Penerbit

PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I

PO. BOX 7803/JATCC 13340 A

Cetakan Pertama

Rabi'ul Awwal 1431 H / Februari 2010 M

Website: pustakaimamsyafii.com

e-mail: surat@pustakaimamsyafii.com

**TERJEMAHAN BUKU INI TELAH MENDAPATKAN
IZIN DARI PENERBIT DAAR AS-SALAAM**

*Dilarang memperbanyak isi buku ini tanpa izin tertulis
dari Penerbit PT. Pustaka Imam asy-Syafi'i*

Al-'Asqalani, Ahmad bin 'Ali bin Hajar

Fathul bari : syarah shahih al-Bukhari /
Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-'Asqalani ;
penerjemah, Abu Ihsan al-Atsari ; editor,
Farid Okbah ... (et al.). – Jakarta :
Pustaka Imam Asy-Syafi'i , 2010.

xxiv + 450 hlm. ; 17 x 24 cm

Judul asli : Fat-hul baari syarhu shahiih
al-Bukhaari

ISBN 978-602-8062-42-8 (no. jil. Lengkap)

ISBN 978-602-8062-43-5 (jil. 1)

ISBN 978-602-8062-44-2 (jil. 2)

1. Hadis Bukhari – Kumpulan. I. Judul.
III. Al-Atsari, Abu Ihsan. III. Farid
Okbah

297 .221

PENGANTAR PENERBIT

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ
شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ، فَلَا مُضِلَّ لَهُ،
وَمَنْ يَضِلَّ، فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا
شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا
اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ ﴿١٠٢﴾ ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا
رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ ﴿١﴾ ﴿يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ
ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ ﴿٧١﴾

Alhamdulillah, setelah melalui proses yang panjang dan kerja keras, dengan izin dan inayah dari Allah ﷻ, akhirnya kami dapat menerbitkan buku **Fathul Bari: Syarah Shahih al-Bukhari**; sebuah buku terjemahan dari kitab *Fat-hul Baari: Syarh Shahiihil Bukhari* karya seorang ulama pakar hadits yang hidup pada abad 8-9 H, yaitu al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani. Tentu terbitnya buku ini merupakan prestasi besar yang patut kami syukuri dan kami banggakan; karena kitab tersebut sangat berat bobot materinya dan sulit bahasanya, belum

lagi tebal bukunya yang mencapai 13 jilid besar pada edisi aslinya, yang rencananya—*insya Allah*—akan kami terjemahkan dan terbitkan seluruhnya. Untuk menerbitkan buku sekaliber itu, sudah pasti dibutuhkan persiapan yang matang dari segala sisinya. Maka dari itu, kami berharap semoga dengan ridha-Nya apa yang kami rencanakan ini dapat terealisasi sesegera mungkin.

A. LATAR BELAKANG PENERJEMAHAN DAN PENERBITAN

Alasan kami menerbitkan buku terjemahan kitab *Fat-hul Baari* ini ialah karena kami melihat banyak keistimewaan yang terdapat pada kitab ini, yang tidak dimiliki oleh buku rujukan berbahasa Arab lainnya.

Di antara keistimewaan kitab *Fat-hul Baari* adalah sebagai berikut:

1. **Matan kitab ini, yaitu *Shahiikhul Bukhari*, telah diterima oleh semua kalangan umat Islam**

Kitab ini mendapatkan sambutan paling positif dari semua kalangan umat Islam, terutama yang bermadzhab Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Lebih dari itu, mereka menyebutnya kitab yang paling shahih setelah al-Qur-anul Karim. Sebagai kitab yang diterima oleh semua kalangan, bahkan diunggulkan daripada kitab-kitab hadits lain, tentu syarahnya sangat diperlukan untuk dapat memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya secara benar dan mendalam. Dan syarah terbaik kitab *Shahiikhul Bukhari* ini menurut hemat kami, serta yang paling masyhur dan dijadikan rujukan oleh kaum Muslimin di seluruh dunia, adalah kitab *Fat-hul Baari*. Di samping itu, sudah menjadi komitmen kami, Pustaka Imam asy-Syafi'i, sebagai penerbit penebar sunnah untuk menerbitkan kitab-kitab sunnah, lebih-lebih kitab *Fat-hul Baari* yang merupakan kitab rujukan utama umat Islam dalam bidang hadits karena isinya yang sangat berbobot dan banyak memberikan manfaat bagi mereka.

2. *Fat-hul Baari* adalah kitab hadits monumental

Dikatakan demikian karena kitab ini menggabungkan dua karya monumental dalam bidang hadits, berupa matan dan syarahnya. Yang pertama adalah *Shahiihul Bukhari*, yaitu kitab induknya; dan yang kedua adalah syarahnya, yaitu *Fat-hul Baari* itu sendiri. *Fat-hul Baari* tergolong kitab paling paripurna dalam syarah hadits sehingga segala hal berkaitan dengan syarah hadits hampir semuanya didapatkan di sini. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika para ulama mengatakan: “*Laa hijrata ba’dal Fathi*,” yang maknanya: Tidak perlu *hijrah* (beralih ke kitab lain) selama ada *Fat-hul Baari*. Para ulama setelahnya banyak mengutip perkataan Ibnu Hajar dalam penulisan kitab-kitab mereka dan menjadikannya sebagai rujukan ilmiah.

3. Penulisnya ulama yang ulung di bidangnya

Kitab *Fat-hul Baari* ini mempertemukan dua ulama ulung di bidang hadits nabawi, dan keilmuan keduanya telah diakui oleh semua kalangan umat Islam. Yang pertama adalah Imam al-Bukhari, yang digelar dengan Amirul Mukminin dalam bidang hadits; dan yang kedua adalah Imam Ibnu Hajar al-‘Asqalani, yang digelar al-Hafizh. Gelar *al-hafizh* bagi seorang ahli hadits hanya disematkan kepada yang mampu menghafal 100.000 hadits, baik sanad maupun matannya. Gelar ini diberikan kepada Ibnu Hajar oleh gurunya, al-Hafizh al-‘Iraqi, seorang *syaikh* (ulama besar) yang ahli dalam bidang hadits.

Selain itu, Ibnu Hajar termasuk penulis produktif dan hasil-hasil karyanya pun banyak diminati dan dikagumi oleh kaum Muslimin di seluruh dunia. Di antara karya-karya besar beliau adalah *Fat-hul Baari: Syarh Shahiihil Bukhari*, *Buluughul Maraam min Adillatil Ahkaam*, *Tahdziibut Tahdziib*, *al-Ishaabah fii Tamyiizish Shahaabah*, dan lain-lain.

Di samping itu, banyak ulama yang menyanjung kepakaran beliau. Al-Hafizh as-Sakhawi berkomentar: “Mengenai pujian ulama terhadap Ibnu Hajar, sudah tidak terhitung lagi banyaknya.” Al-‘Iraqi memberikan pujian: “Ibnu Hajar adalah seorang *syaikh* yang *‘alim*

(berilmu luas), sempurna pemahamannya, berakhlak mulia, *muhaddits* (ahli hadits), banyak memberikan manfaat kepada umat, sosok yang agung, al-Hafizh, sangat bertakwa, *dhabith* (kuat hafalannya), *tsiqah* (dapat dijadikan *hujjah*), amanah (dapat dipercaya), mampu membedakan antara perawi-perawi yang *tsiqah* (tepercaya) dan yang *dha'if* (lemah), banyak menemui para ahli hadits, dan dapat menguasai banyak cabang ilmu dalam waktu yang relatif pendek.”

4. *Fat-hul Baari* Adalah kitab syarah hadits yang paling lengkap dan sempurna

Kitab syarah atau penjelasan kitab *Shahiikhul Bukhari* ini tergolong kitab syarah yang paling sempurna karena kemampuannya dalam menyajikan dan menerangkan banyak hal. Mulai dari pembahasan masalah yang ditinjau dari ilmu bahasa: definisi masing-masing istilah secara *lughawi* (etimologi) dan *syar'i* (terminologi), perbandingan redaksi riwayat-riwayat, penjelasan kaidah ushul fiqh, pengungkapan keterangan ilmu hadits: sanad dan matannya, hingga pelajaran penting dan hikmah hadits nabawi; serta, pembahasan hal-hal yang terkait lainnya. Oleh karena itulah, kitab *Fat-hul Baari* ini sering kali dijadikan sebagai bahan rujukan atau sumber referensi oleh para penulis Muslim, khususnya terkait dengan makna-makna hadits yang tertulis dalam kitab *Shahiikhul Bukhari*. Tidak ada yang mampu menandingi kitab syarah ini. Memang, ada kitab syarah *Shahiikhul Bukhari* lain berjudul *Umdatul Qaari'* yang ditulis oleh al-Badrul 'Aini; setelah terbitnya kitab ini. Akan tetapi, ketenaran kitab syarah tersebut masih kalah jauh dibandingkan dengan kemasyhuran kitab *Fat-hul Baari*.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, kami merasa terpanggil untuk menerbitkan dan menyuguhkan kitab syarah ini ke hadapan umat Islam di Indonesia, tidak lain agar manfaatnya dapat dipetik sebanyak-banyaknya oleh mereka. Maka terbitlah terjemahannya seperti yang pembaca lihat sekarang, dengan judul **Fathul Bari: Syarah Shahih al-Bukhari**.

B. SPESIFIKASI TERBITAN BUKU TERJEMAHAN

1. Terbit secara utuh

Penting untuk diketahui bahwa buku **Fathul Bari** ini kami terbitkan seperti kitab aslinya, diterjemahkan apa adanya dan tanpa menghilangkan atau mengurangi sebagian teks Arabnya, baik pada sanad atau matan hadits serta syarahnya. Termasuk dalam hal ini penulisan nomor bab pada matan kitab *Shahiihul Bukhari*, yang sebagiannya dimunculkan oleh penulisnya dan sebagiannya tidak. Kami sengaja ingin menampilkan terjemahan kitab *Fat-hul Baari* secara utuh serta kami pun mempersilakan pembaca untuk memilih sendiri sisi mana yang lebih bermanfaat dan mana yang lebih mereka butuhkan dari pembahasan-pembahasan dalam buku ini. Karena sesungguhnya semua sisi kebaikan, *insya Allah*, ada pada buku ini.

2. Penyertaan glosarium hadits dan nahwu-sharaf

Pada terbitan buku terjemahan ini, kami menyertakan glosarium untuk memudahkan pembaca dalam memahami kata-kata asing yang bertebaran di sela-sela pembahasan bab-babnya. Kata-kata tersebut, baik berkaitan dengan istilah-istilah kebahasaan, yaitu nahwu dan sharaf; istilah-istilah sastra dalam ilmu balaghah, seperti *ma'ani* dan *tasybih*; maupun istilah-istilah lain yang berkaitan dengan hadits beserta musthalahnya dan fiqh beserta ushulnya, seperti, *munqathi'*, *maushul*, *sanad*, *mansukh*, *nasikh*, *mafhum mukhalafah* dan lain-lain.

3. Pertimbangan jilid berdasarkan tema kitab

Demi memudahkan pembaca yang hendak mengoleksi buku ini, tanpa khawatir akan terpotongnya suatu pembahasan, kami pun menerbitkan terjemahannya secara berseri dan berjilid berdasarkan tema besar yang disebut Kitab; misalnya Kitab Thaharah, Kitab Mandi, dan lain-lain. Dan, yang ada di tangan Anda sekarang adalah jilid ke-2.

Pembahasan pada jilid kedua terfokus pada satu tema besar, yaitu Kitab Ilmu. Di dalamnya akan diulas bahasan tentang keutamaan menuntut ilmu, etika-etika ketika menuntut ilmu maupun ketika mengajarkannya, hal-hal yang terkait dengan periwayatan hadits, hukum berdusta atas nama Nabi ﷺ, sikap malu dalam menuntut ilmu, dan sebagainya; yang semua itu terangkum dalam 53 bab.

Akhir kata, kami merasa amat bersyukur bisa menerbitkan terjemahan kitab *Fat-hul Baari* ini. Kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang memberikan kontribusi dalam proses terbitnya buku ini. Semoga Allah membalas amal-amal baik mereka semua, dan juga kita. Tidak lupa pula, kami meminta maaf jika di antara pembaca ada yang menemukan kekeliruan yang tidak sengaja kami lakukan terkait dengan terjemahan dan penerbitannya. Khusus dalam hal yang terakhir, perlu diketahui bahwa kami selalu membuka diri untuk menerima saran dan kritik demi mewujudkan cetakan berikutnya yang lebih baik.

Shalawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi-Nya, Muhammad ﷺ, juga kepada keluarga dan seluruh Sahabatnya, serta kepada orang-orang yang setia mengikuti sunnah beliau hingga hari Kiamat. *Amin*.

Jakarta, Rabi'ul Awwal 1431 H
Februari 2010 M

Penerbit
Pustaka Imam asy-Syafi'i

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENERBIT	ix
DAFTAR ISI	xv
GLOSARIUM HADITS	1
GLOSARIUM NAHWU DAN SHARAF	7
KITAB III	
AL-ILMU	21
Bab 1	
Keutamaan Ilmu	23
Bab 2	
Orang Yang Ditanya Tentang Suatu Masalah Ketika Ia Sedang Sibuk Berbicara, Maka Hendaklah Ia Menuntaskan Pembicaraannya Kemudian Menjawab Pertanyaan	29
• Hadits 59	29
Bab 3	
Mengeraskan Suara Untuk Menyampaikan Ilmu	37
• Hadits 60	37
Bab 4	
Ucapan Seorang <i>Muhaddits: Haddatsana</i> (Ia Meriwayatkan Kepada Kami) Atau <i>Akhbarana</i> (Ia Mengabarkan Kepada Kami) Dan <i>Anba-ana</i> (Ia Memberitahukan Kepada Kami)	41
• Hadits 61	47

Bab 5

Seorang Imam Melontarkan Pertanyaan Kepada Sahabat-sahabatnya Untuk Menguji Tingkat Keilmuan Mereka 57

- Hadits 62 57

Bab 6

Perihal Ilmu 61

- Hadits 63 63

Bab 7

Perihal *Munawalah* Dan Penulisan Ilmu Oleh Ahlinya Yang Dikirimkan Ke Berbagai Negeri 83

- Hadits 64 84

- Hadits 65 90

Bab 8

Perihal Orang Yang Duduk Di Bagian Belakang Majelis Dan Orang Yang Melihat Celah Dalam Majelis Lalu Duduk Di Situ 93

- Hadits 66 93

Bab 9

Sabda Nabi ﷺ: “Adakalanya Orang Yang Tidak Mendengar Langsung Lebih Paham Daripada Yang Mendengar (Langsung).” 101

- Hadits 67 101

Bab 10

Berilmu Sebelum Berkata dan Berbuat 109

Bab 11

Perihal Nabi ﷺ Membatasi Penyampaian Nasihat Dan Ilmu Bagi Para Sahabat Agar Mereka Tidak Bosan 119

- Hadits 68 119

- Hadits 69 123

Bab 12	
Perihal Membuat Jadwal Ta'lim Pada Hari-hari Tertentu	
Bagi Ulama	125
• Hadits 70	125
Bab 13	
Barang Siapa Yang Allah Kehendaki Kebaikan Niscaya	
Dia Akan Menganugerahinya Pemahaman Dalam Agama	127
• Hadits 71	127
Bab 14	
Pemahaman Dalam Masalah Ilmu	131
• Hadits 72	131
Bab 15	
Iri Hati Dalam Hal Ilmu Dan Hikmah	135
• Hadits 73	135
Bab 16	
Kisah Kepergian Musa ﷺ Ke Tepi Laut Menjumpai	
Khadhir	145
• Hadits 74	145
Bab 17	
Sabda Nabi ﷺ: "Ya Allah, Ajarilah Ia Al-Qur-an"	153
• Hadits 75	153
Bab 18	
Kapan Sahnya Penyimakan Anak Kecil?	159
• Hadits 76	159
• Hadits 77	164
Bab 19	
Bepergian Dalam Rangka Menuntut Ilmu	171
• Hadits 78	171

Bab 20	
Keutamaan Orang Yang Berilmu Dan Mengajarkannya	179
• Hadits 79	179
Bab 21	
Diangkatnya Ilmu Dan Merajalelanya Kebodohan	189
• Hadits 80	189
• Hadits 81	193
Bab 22	
Kelebihan Ilmu	199
• Hadits 82	199
Bab 23	
Berfatwa Sambil Berdiri Di Atas Hewan Tunggalan Atau Sejenisnya	203
• Hadits 83	203
Bab 24	
Menjawab Fatwa Dengan Isyarat Tangan Dan Kepala	207
• Hadits 84	207
• Hadits 85	209
• Hadits 86	212
Bab 25	
Nabi ﷺ Memotivasi Utusan ‘Abdul Qais Agar Menjaga Iman Dan Ilmu Serta Menyampaiakannya Kepada Kaumnya .	217
• Hadits 87	217
Bab 26	
Bepergian Untuk Menanyakan Sesuatu Yang Terjadi Dan Mengajarkan Ilmu Kepada Keluarganya	221
• Hadits 88	221

Bab 27	
Bergiliran Dalam Menuntut Ilmu	225
• Hadits 89	225
Bab 28	
Marah dalam Memberi Nasihat Dan Pelajaran Ketika Melihat Perkara Yang Dibenci	229
• Hadits 90	229
• Hadits 91	231
• Hadits 92	233
Bab 29	
Orang Yang Berlutut Di Hadapan Seorang Imam Atau Seorang Muhaddits	237
• Hadits 93	237
Bab 30	
Mengulangi Perkataan Sebanyak Tiga Kali Agar Maksudnya Dipahami	239
• Hadits 94	240
• Hadits 95	241
• Hadits 96	245
Bab 31	
Seorang Laki-Laki Mengajarkan Ilmu Kepada Hamba Sahaya Perempuannya Dan Keluarganya	247
• Hadits 97	247
Bab 32	
Nasihat Dan Pengajaran Yang Diberikan Pemimpin Kepada Kaum Wanita	259
• Hadits 98	259
Bab 33	
Bersungguh-sungguh Untuk Mendapatkan Hadits	263

• Hadits 99	263
Bab 34	
Bagaimana Terangkatnya Ilmu	267
• Hadits 100	268
Bab 35	
Perluah Dibuat Hari Tersendiri Untuk Menyampaikan Pelajaran Kepada Kaum Wanita?	275
• Hadits 101	275
• Hadits 102	278
Bab 36	
Orang Yang Mendengar Sesuatu Lalu Ia Menanyakan Kembali Hingga Memahaminya	281
• Hadits 103	281
Bab 37	
“Hendaklah Orang Yang Hadir Menyampaikan Ilmu Kepada Orang Yang Tidak Hadir.” Demikianlah Yang Dikatakan Oleh Ibnu ‘Abbas Dari Nabi ﷺ	287
• Hadits 104	287
• Hadits 105	293
Bab 38	
Dosa Orang Yang Berdusta Atas (Nama) Nabi ﷺ	297
• Hadits 106	297
• Hadits 107	301
• Hadits 108	305
• Hadits 109	307
• Hadits 110	308
Bab 39	
Penulisan Ilmu	317

• Hadits 111	317
• Hadits 112	323
• Hadits 113	329
• Hadits 114	334
Bab 40	
Mengajarkan Ilmu Dan Nasihat Pada Malam Hari	343
• Hadits 115	343
Bab 41	
Begadang Untuk Membicarakan Ilmu	349
• Hadits 116	349
• Hadits 117	353
Bab 42	
Menghafal Ilmu	359
• Hadits 118	359
• Hadits 119	364
• Hadits 120	369
Bab 43	
Menyimak Para Ulama	373
• Hadits 121	373
Bab 44	
Anjuran Apabila Seorang ‘Alim Ditanya: Siapakah Orang Yang Paling Berilmu? Agar Ia Menyerahkan Ilmunya (Jawabannya) Kepada Allah	377
• Hadits 122	377
Bab 45	
Orang Yang Bertanya Sambil Berdiri Kepada Seorang ‘Alim Yang Sedang Duduk	399
• Hadits 123	399

Bab 46	
Bertanya Dan Berfatwa Ketika Melontar Jumrah	403
• Hadits 124	403
Bab 47	
Firman Allah ﷻ : “... Kalian Tidak Diberi Ilmu Kecuali Hanya Sedikit.” (QS. Al-Israa’: 85)	407
• Hadits 125	407
Bab 48	
Orang yang Meninggalkan Sebagian Amalan Yang Boleh Dipilih Karena Khawatir Orang Lain Akan Salah Memahami Sehingga Terjatuh Kepada Urusan Yang Lebih Parah	411
• Hadits 126	411
Bab 49	
Orang Yang Hanya Menyampaikan Ilmu Kepada Kaum Tertentu Saja Karena Khawatir Yang Lain Tidak Dapat Memahaminya	415
• Hadits 127	415
• Hadits 128	418
• Hadits 129	425
Bab 50	
Malu Dalam Hal Menuntut Ilmu	431
• Hadits 130	431
• Hadits 131	435
Bab 51	
Orang Yang Merasa Malu (Bertanya) Lalu Menyuruh Orang Lain Untuk Menanyakannya	437
• Hadits 132	437

Bab 52

Menyampaikan Ilmu Dan Fatwa Di Dalam Masjid 439

- Hadits 133 439

Bab 53

Menjawab (Pertanyaan) Penanya Melebihi Apa Yang

Ditanyakan 443

- Hadits 134 443

Penutup 447



GLOSARIUM HADITS

1. *Adaa'* : Metode yang digunakan perawi dalam menyampaikan riwayat.
2. *Afrad* : Kumpulan hadits yang dibawakan seorang perawi.
3. *Al-Hafizh* : Gelar ulama hadits yang kepakarannya berada di atas *al-Muhaddits*. Ulama yang bergelar *al-Hafizh* telah menghafal 100.000 hadits lengkap dengan matan, sanad, dan sifat-sifat perawinya melalui metode *al-jarh wa ta'dil*. Contohnya, al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani.
4. *Al-Jarh wa Ta'dil* : Penilaian umum terhadap perawi yang meriwayatkan hadits atau *atsar*, dengan melakukan *jarh* (evaluasi negatif) dan *ta'dil* (evaluasi sisi positif)-nya berdasarkan biografi atau penilaian para pakar hadits ternama.
5. *Al-Mazid fi muttashilil asanid* : Sanad muttashil yang di dalamnya terdapat tambahan perawi.
6. *Al-Muhaddits* : Gelar yang diberikan kepada ulama yang mahir dalam bidang hadits, baik dalam *riwayah* maupun *dirayah*. Ulama ini mampu membedakan antara hadits yang dha'if dan hadits yang shahih, mengetahui ilmu-ilmu hadits dan istilah-istilah ahli hadits, dan mengetahui yang *mu'talif* dan *mukhtalif*, serta umumnya telah menghafal sejumlah 1.000 hadits, baik matan, sanad, maupun seluk-beluk perawinya. Contohnya, 'Atha' bin Abi Rabah.
7. *'Ali* : Sanad yang terdiri dari perawi yang sedikit atau tidak banyak jumlahnya dalam hal perbandingan jalur periwayatan.

8. *'An'abah* : Periwiyatan hadits dengan lafazh عَنْ (dari), yang menunjukkan kedha'ifannya.
9. *Aqran* : Seseorang meriwayatkan hadits dari orang yang setara, setingkat, atau seperiode dengannya.
10. *Asbabul wurud* : Sebab yang melatarbelakangi disabdakannya/ dikemukakannya suatu hadits.
11. *Atsar* : Riwayat yang disandarkan kepada Sahabat Nabi ﷺ.
12. *Ausath Tabi'in* : Sekelompok Tabi'in yang bertemu dengan para Sahabat generasi pertengahan.
13. *Dha'if* : Derajat hadits atau *atsar* yang tidak sah/shahih dan tidak pula hasan berdasarkan syarat-syarat tertentu.
14. *Dhabith* : Perawi yang hafal dengan sempurna hadits yang diterimanya dan mampu menyampaikan dengan baik hadits yang dihafalnya itu kepada orang lain.
15. *Dirayah* : Ilmu yang mempelajari tentang sanad, baik menyangkut jalur periwayatannya maupun penilaian shahih-tidaknya riwayat tersebut; ilmu hadits.
16. *Hadits* : Perkataan, perbuatan, dan persetujuan yang dinisbatkan kepada Nabi ﷺ.
17. *Hasan* : Derajat hadits atau *atsar* yang tidak shahih dikarenakan beberapa *'illat*, namun tidak sampai dha'if.
18. *Huffazh* : Para ulama yang pakar dalam bidang ilmu hadits; ulama-ulama hadits yang bergelar al-Hafizh.
19. *Idhtirab* : Riwayat yang keadaan sanad dan matannya diperseleksi oleh para perawi dan tidak mungkin dikompromikan, tidak pula dapat ditarjih.
20. *Ikhbar* : Periwiyatan hadits atau *atsar* dengan lafazh *akhbarana* (Fulan mengabarkan kepada kami), yang menunjukkan kekuatannya.

21. *Illat* : Cacat yang terdapat dalam suatu hadits.
22. *Isnad* : Lihat **Sanad**.
23. *Istinbath* : Kesimpulan hukum yang diambil dari *matan* suatu nash hadits atau *atsar*.
24. *Jayyid* : Derajat hadits atau *atsar* yang terbilang baik dan tidak dapat dikatakan dha'if.
25. *Kibar Tabi'in* : Sekelompok Tabi'in yang bertemu dengan para Sahabat yang utama, di antaranya Khulafaur Rasyidin (Abu Bakar, 'Umar bin al-Khaththab, 'Utsman bin Affan, dan 'Ali bin Abi Thalib).
26. *La ba'sa bihi* : Ungkapan yang menunjukkan tidak adanya masalah berarti dalam suatu periwayatan hadits; Dapat diterima.
27. *Lafazh* : Lihat **Matan**.
28. *Mafhum* : Apa yang dapat dipahami dari *matan* suatu riwayat secara maknawi atau implisit.
29. *Mafhum mukhalafah* : Pemahaman terhadap suatu dalil secara bertolak belakang dengan makna lahirnya.
30. *Maqbul* : Perawi yang adil dan sempurna ke-*dhabith*-annya.
31. *Marfu'* : Riwayat yang disandarkan kepada Nabi ﷺ, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, maupun sifat beliau.
32. *Matan* : Teks atau redaksi hadits.
33. *Maushul* : Riwayat yang sanadnya bersambung terus sampai *matan*, baik secara *marfu'*, *mauquf*, atau *maqthu'*.
34. *Mu'allaq* : Hadits atau *atsar* yang perawi pada awal sanadnya dihilangkan, baik satu, dua, atau lebih secara berurutan.
35. *Mudabbaj* : Seseorang meriwayatkan hadits dari orang yang setara, setingkat, atau seperiode dengannya dan keduanya saling meriwayatkan hadits tersebut.

36. *Mudallis* : Pelaku *tadlis*.
37. *Munawalah* : Pemberian sejumlah hadits secara tertulis oleh perawi kepada seseorang untuk diriwayatkan/disebarluaskan, seperti yang dilakukan oleh az-Zuhri kepada ats-Tsauri, al-Auza'i, dan ulama lainnya.
38. *Mursal* : Hadits yang disandarkan oleh Tabi'in langsung kepada Nabi ﷺ, tanpa melalui para Sahabat .
39. *Musnad* : Sanad hadits yang bersambung sampai ke Rasulullah ﷺ.
40. *Mutaba'ah* : Riwayat perawi lain yang sama lafazh atau maknanya, bahkan Sahabat yang meriwayatkannya pun sama; Hadits pendukung; Riwayat penyerta.
41. *Mutawatir* : Hadits yang diriwayatkan oleh banyak perawi pada setiap *thalaqat*-nya yang mustahil mereka bersepakat untuk berbohong.
42. *Mutawatir ma'nawi* : Hadits yang mutawatir secara makna, tetapi tidak secara lafazh.
43. *Muttashil* : Lihat *Maushul*.
44. *Nazil* : Sanad yang terdiri dari perawi yang banyak jumlahnya dalam hal perbandingan jalur periwayatan.
45. *Perawi* : Orang yang meriwayatkan hadits Nabi ﷺ.
46. *Rajih* : Riwayat atau pendapat yang diunggulkan atau lebih dikuatkan daripada riwayat atau pendapat lain yang dinukilkan oleh para ulama.
47. *Riwayah* : Ilmu yang mempelajari seluk-beluk matan/redaksi suatu hadits atau atsar.
48. *Riwayat* : Berita turun-temurun yang diriwayatkan oleh orang-orang, baik berupa ayat, hadits, atsar, kisah, maupun sya'ir.
49. *Sahabat* : Orang yang bertemu Rasulullah ﷺ sewaktu beliau masih hidup, dalam keadaan Islam lagi beriman, dan meninggal dunia sebagai Muslim.

50. *Sama'* : Periwiyatan hadits dengan lafazh *sami'tu* (Aku mendengar), yang menunjukkan perawi benar-benar mendengarnya secara langsung; Riwayat yang dibacakan guru kepada murid-muridnya, yaitu melalui bacaan secara lisan, bacaan dari buku, tanya jawab, maupun pendiktean (lisan dan tulis).
51. *Sanad* : Rantai para perawi yang berujung pada matan.
52. *Shaduq* : Perawi yang jujur dan dapat dipercaya.
53. *Shighar Tabi'in* : Sekelompok Tabi'in yang bertemu dengan Sahabat generasi terakhir.
54. *Shighab adaa'* : Redaksi perawi ketika meriwayatkan hadits dari gurunya, misalnya *sami'tu*, *akhbarana*, dan *haddatsana*.
55. *Shighab tamridh* : Redaksi perawi dalam meriwayatkan hadits dengan ungkapan pasif, contohnya: diriwayatkan dan dikatakan.
56. *Shighab jazm* : Redaksi perawi dalam meriwayatkan hadits dengan ungkapan aktif, contohnya: meriwayatkan dan mengatakan.
57. *Syadz* : Riwayat seorang perawi maqbul yang menyelisihi riwayat perawi lain yang lebih tsiqah atau lebih baik daripadanya; Riwayat yang ganjil atau janggal sehingga dihukumi dha'if.
58. *Syahid* : Riwayat perawi lain yang sama lafazh atau maknanya, tetapi Sahabat yang meriwayatkannya berbeda; Hadits penguat.
59. *Syarab* : Penjelasan terhadap lafazh hadits yang dianggap rumit (sulit dipahami).
60. *Tabi'in* : Orang yang pernah menjumpai Sahabat Nabi ﷺ dalam keadaan beriman dan memeluk Islam, hingga kemudian dia meninggal dunia sebagai Muslim.
61. *Tadlis* : Memperlihatkan kebagusan sanad dengan menyembunyikan 'illat-nya.
62. *Tabdits* : Periwiyatan hadits dengan lafazh *haddatsana* (Fulan meriwayatkan kepada kami), yang menunjukkan bahwa perawi

benar-benar menyampaikannya secara langsung kepada perawi setelahnya.

63. *Tsiqah* : Perawi yang tepercaya.
64. *Tsiqah mutqin* : Perawi yang benar-benar *tsiqah*.
65. *Thabaqat* : Generasi ketika seorang perawi hidup dan meriwayatkan hadits.



GLOSARIUM NAHWU DAN SHARAF

1. *Adat* : Perangkat yang digunakan untuk mempengaruhi makna atau kedudukan suatu kalimat, yaitu berupa *harf* atau *isim*. Contoh: أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ اللُّغَةَ الْعَرَبِيَّةَ مُفِيدَةٌ؟ (Apakah kalian tidak tahu bahwasanya bahasa Arab itu bermanfaat?); لَا أَمْرَ لِيُكْرِمَ صَاحِبُ الْبَيْتِ ضَيْفَهُ (Hendaklah tuan rumah itu menghormati tamunya.); مَنْ يَزْرَعْ يَحْصُدْ (Siapa menanam, pasti akan menuai).
2. *Afalu tafdhil* : Pola kata yang bermakna superlatif (lebih atau paling); kata sifat yang menyatakan tingkat perbandingan lebih atau paling. Contoh: أَنَا أَغْلَمُ مِنْهُ (Saya lebih mengetahui daripada dia).
3. *Alif maqshurah* : Huruf *alif* yang terdapat pada *isim* sebagai penanda *ta'nits*. Contoh: حُبْلَى (hamil).
4. *Alif mamdudah* : Huruf *alif* yang terdapat pada *isim* sebelum huruf *hamzah* sebagai penanda *ta'nits*. Contoh: سَمَاءٌ (langit).
5. 'Amil : Lihat **Adat**. Contoh: لَنْ يَنْجَحَ الْكَسْلَانُ (Tidak akan sukses orang yang malas); إِنْ تَجْتَهِدْ تَنْجَحْ (Jika kamu bersungguh-sungguh, kamu akan sukses).
6. 'Athaf : *Tabi*' yang terletak setelah *harful* 'athaf atau kata penghubung; Konjungsi pada kalimat majemuk setara, yaitu *dan*, *lalu*, dan *atau*. Contoh: جَاءَ مُحَمَّدٌ وَحَسَنٌ وَسَعِيدٌ (Muhammad, Hasan, dan Sa'id telah datang).

7. *Badal* : *Tabi'* yang disebutkan di dalam suatu kalimat untuk mewakili kata sebelumnya, baik secara keseluruhan ataupun sebagiannya saja; Kata pengganti. Contoh: يَجْلِسُ الْأُسْتَاذُ مُحَمَّدٌ (Ustadz Muhammad sedang duduk); ضَرَبَ عَلِيُّ رِجْلَهُ ('Ali dipukul kakinya).
8. *Bayan* : Cabang ilmu balaghah yang membahas majas atau kata kiasan.
9. *Dhamir* : Kata ganti orang/benda. Contoh: أَنْتُمْ "Kalian" (para laki-laki); كِتَابُهُ "Bukunya" (buku milik laki-laki itu); أَنَا "Aku bertaubat" (*dhamir* أَنَا dalam kalimat ini lesap).
10. *Dhamir tatsniyah*: Kata ganti untuk dua orang/benda. Contoh: هُمَا "Mereka" (dua orang laki-laki/perempuan); أَنْتُمَا "Kalian" (dua orang laki-laki/perempuan).
11. *Fa'il* : *Isim marfu'* yang terletak setelah *fi'il ma'lum*; Pelaku suatu perbuatan. Contoh: ذَهَبَ الرَّجُلُ إِلَى السُّوقِ (Laki-laki itu pergi ke pasar).
12. *Fi'il* : Kata kerja; Verba. Contoh: قَالَ (berkata); يَأْكُلُ (makan); ادْخُلْ (masuklah).
13. *Fi'il amr* : Kata kerja perintah; Verba imperatif. Contoh: اجْلِسْ (duduklah); اِرْفَعْ (angkatlah).
14. *Fi'il ma'lum* : *Fi'il* (kata kerja) yang pelakunya disebutkan; Kata kerja aktif. Contoh: تَعَلَّمَ حَسَنٌ عِلْمَ النَّحْوِ (Hasan belajar ilmu nahwu).
15. *Fi'il madhi* : Kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang sudah dilakukan; Verba kala lampau. Contoh: خَلَقَ (telah menciptakan); أَمَرَ (telah memerintah).
16. *Fi'il mudhari'* : Kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang sedang atau akan dilakukan; Verba kala sekarang dan akan datang. Contoh: يَأْكُلُ (sedang atau akan makan); يَخْرُجُ (sedang atau akan keluar).

17. *Fi'il ruba'i* : Kata kerja yang tersusun atas empat huruf hijaiyah, yang dijadikan sebagai salah satu wazan atau pola verba dasar. Contoh: زَلَزَلَ (menggoncangkan); مَضَضَ (berkumur).
18. *Ghairu munsharif* : Isim yang tidak dapat menerima *tanwin* dan *kasrah* berdasarkan syarat-syarat tertentu. Contoh: مَكَّةُ (Makkah); مَسَاجِدُ (masjid-masjid); إِسْمَاعِيلُ (Isma'il).
19. *Hal* : Isim *manshub* yang menjelaskan keadaan suatu perbuatan yang sebelumnya masih samar. Contoh: جِئْتُ إِلَى الْمَدِينَةِ رَاكِبًا (Aku datang ke Madinah dengan berkendara).
20. *Haqiqi* : Makna asli/denotasi/hakiki; Bukan *majazi* (kiasan). Contoh: أَسَدٌ (singa).
21. *Harf* : Komponen dasar dalam bahasa Arab yang terdiri dari minimal satu huruf dan maksimal tiga huruf hijaiyah, yang sebagiannya digunakan untuk menyusun kata dan sebagian lainnya telah memiliki makna tersendiri. Contoh: ا (alif); ص (shad); و (dan); فِي (di dalam).
22. *Harful 'athaf* : Kata yang digunakan untuk menghubungkan antara satu kata dengan kata yang lain. Contoh: أَوْ (atau); وَ (dan); ثُمَّ (kemudian).
23. *Harful jarr* : Kata yang akan menjadikan kata setelahnya secara umum berharakat *kasrah*. Contoh: إِلَى (ke/kepada); لِ (untuk/demi); مِنْ (dari); كَ (seperti); عَن (dengan).
24. *Hasr* : Jenis perangkat untuk mempersempit cakupan makna yang terkandung di dalam suatu kalimat; pembatasan. Contoh: إِنَّمَا الْعَمَلُ بِالنِّيَّاتِ (Hanya niat yang menentukan setiap amal ibadah).
25. *Idbafah* : Bentuk penyandaran antara satu kata dengan kata yang lain yang mengandung makna kepemilikan atau jenis; Kata majemuk. Contoh: رَسُولُ اللَّهِ (Rasul Allah); عَذَابُ الْقَبْرِ (adzab kubur); كِتَابُ التَّلْمِيزِ (buku murid).

26. *I'rab* : Perubahan harakat akhir suatu kata karena konteks kalimatnya menuntun demikian; Berubahnya harakat akhir suatu kata karena perbedaan arnil-amil yang masuk atasnya, baik secara lafazh ataupun taqdir. Contoh: جَاءَ رَجُلٌ (Seorang laki-laki datang); رَأَيْتُ رَجُلًا (Aku melihat seorang laki-laki); مَرَرْتُ بِرَجُلٍ (Aku berpapasan dengan seorang laki-laki).
27. *Isti'arah* : Ungkapan dalam kalimat perumpamaan dengan membuang yang diumpamakan untuk hiperbola. Contoh: رَأَيْتُ أَسَدًا (Aku melihat Singa [maksudnya, orang yang berani]).
28. *Isim* : Kata yang menunjukkan suatu makna tertentu dan tidak terikat oleh waktu; Kata benda; Nomina. Contoh: دِينٌ (agama); بَابٌ (pintu); بَيْتٌ (rumah); شَجَرَةٌ (pohon); قَلَمٌ (pena).
29. *Isim 'alam* : *Isim* yang menunjukkan keterangan nama diri, yaitu nama orang, benda, dan tempat. Contoh: زَيْدٌ (Zaid); سَبِيحُوهُ (Sibawaih); الشَّمْسُ (matahari); قَمَرٌ (bulan); الْمَدِينَةُ (Madinah).
30. *Isim fa'il* : *Isim* turunan dengan pola khusus yang secara makna berarti pelaku suatu perbuatan. Contoh: كَاتِبٌ (penulis).
31. *Isim nakirah* : *Isim* yang statusnya belum jelas atau masih general; Nomina tak takrif. Contoh: مُسْلِمٌ (seorang Muslim); مُصْبَحٌ (sebuah lampu); كِتَابُ طَالِبٍ (Buku seorang mahasiswa).
32. *Isim maf'ul* : *Isim* turunan dengan pola khusus yang secara makna berarti obyek atau obyek penderita. Contoh: مَقْتُولٌ (orang yang terbunuh).
33. *Isim maushul* : *Isim* yang berfungsi sebagai pewatas dalam kalimat; Kata penghubung. Contoh: الَّذِي ﴿١٧﴾ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا ﴿١٨﴾ “Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyyalakan api.”
34. *Isim zhahir* : *Isim* yang bukan merupakan *dhamir* (kata ganti). Contoh: مَدْرَسَةٌ (madrasah).
35. *Istighraq* : Pencakupan makna suatu lafazh secara umum dan menyeluruh. Contoh: الْجِنَّ dan الْإِنْسُ ﴿٥٨﴾ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٩﴾

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku.” Maksudnya semua jin dan semua manusia.

36. *Istitsna'* : Bentuk pengecualian. Contoh: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (Hanya Allah yang berhak diibadahi).
37. *Istitsna' munqathi'* : Bentuk pengecualian yang *mustatsna minhu*-nya bukan dari jenis *mustatsna*. Contoh: جَاءَ الطَّلَابُ إِلَّا جَمَارًا (Semua siswa hadir, kecuali keledai).
38. *Istitsna' mufarragh* : Bentuk pengecualian yang *mustatsna minhu*-nya mencakup makna secara umum. Contohnya pada firman Allah: ﴿لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”
39. *Istitsna' muttashil* : Bentuk pengecualian yang *mustatsna minhu*-nya sejenis dengan *mustatsna*. Contoh: حَضَرَ الطَّلَابُ إِلَّا زَيْدًا (Semua siswa hadir, kecuali Zaid).
40. *Jawab fi'il amr* : Kalimat yang menjadi penguat *fi'il amr* yang disebutkan sebelumnya. Contoh: ﴿قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ﴾ “Perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan (perantara) tangan-tanganmu.”
41. *Jazm* : Predikat salah satu jenis *i'rab* dalam *fi'il* yang bertanda asli *sukun*. Contoh: لَمْ يَحْضُرْ زَيْدٌ فِي الدَّرْسِ (Zaid tidak hadir dalam kajian).
42. *Jinas khatthi* : Suatu kalimat yang di antara kata-katanya—dari segi tulisan—terdapat persamaan, tetapi berbeda dari segi makna keseluruhan kalimat itu. Contoh: الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ (Mandi junub itu diwajibkan sebab keluar mani).
43. *Jumlah* : Gabungan *isim*, *harf*, dan/atau *fi'il* yang dapat dipahami maknanya; Kalimat. Contoh: مُحَمَّدٌ نَبِيٌّ (Muhammad adalah Nabi); تَعَلَّمَ حَسَنٌ عِلْمَ النَّحْوِ (Hasan telah belajar ilmu nahwu).
44. *Jumlah syartiyyah* : Kalimat yang berbentuk atau terdiri dari syarat dan jawab syarat. Kalimat bersyarat. Contohnya pada

firman Allah: ﴿إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ﴾ (٧) “Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri.”

45. *Kalimah* : Bentuk bahasa yang memiliki makna dasar sehingga dapat langsung dipahami; Kata. Contoh: دِينٌ (agama); جَلَسَ (duduk); عَلَى (di atas).
46. *Khabar* : *Isim marfu'* yang disandarkan pada atau yang menyempurnakan makna *mubtada'*; Kata, frasa, atau klausa yang berfungsi sebagai predikat. Contoh: الْأُسْتَاذُ مَرِيضٌ (Guru itu sakit); الْوَلَدُ نَشِيطٌ (Anak itu rajin).
47. *Khabar muqaddam* : *Khabar* yang penyebutannya didahulukan atau yang terletak sebelum *mubtada'*. Contoh: فِي الْبَيْتِ dalam kalimat فِي الْبَيْتِ رَجُلٌ (Di dalam rumah ada seorang laki-laki).
48. *Khabar mubtada'* : Lihat *Khabar*.
49. *Lafazh* : Kata, frasa, klausa, atau kalimat dalam bahasa Arab; Bentuk umum dari *jumlah*.
50. *Lam ibtida'* : Huruf *lam* bertanda *fathah* yang didahulukan atau terletak sebelum *fi'il* atau *isim*; berfungsi sebagai penegasan. Contoh: ﴿لَمْسَجِدٌ أُنِيسَ عَلَى الْتَقْوَى﴾ (١٨) “Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa.”
51. *Lam nafiyyah* : Huruf *lam alif* yang bermakna negatif (tidak/bukan). Contoh: لَا تَلْعَبُونَ (Kalian semua tidak bermain); الرَّجُلُ إِسْمُهُ مُحَمَّدٌ لَا زَيْدٌ (Laki-laki itu bernama Muhammad, bukan Zaid).
52. *Ma mashdariyah* : Huruf *ma* (مَا) yang berfungsi untuk membentuk kata setelahnya menjaci *mashdar*. Contoh: يُعْجِبُنِي مَا صَنَعْتَ (Kreasimu membuatku kagum).
53. *Ma'mul* : Kata yang *i'rab*-nya dipengaruhi oleh *'amil* sehingga lebih umum sifatnya, bisa berupa *fa'il*, *maf'ul*, *mubtada'*, dan sebagainya.
54. *Ma'thuf* : Lafazh yang disambungkan kepada lafazh sebelumnya dalam hal makna dan *i'rab*-nya, dengan cara menyisipkan

harful 'athaf di antara kedua lafazh tersebut; Lihat *Tabi'*.
Contoh: جَاءَ مُحَمَّدٌ وَعَبْدُ اللَّهِ (Muhammad telah datang, begitu pula 'Abdullah).

55. *Mabni* : Lafazh yang tidak berubah-ubah harakat akhirnya dalam segala keadaan. Contoh: قَالَ (dia berkata); فِي (di/di dalam).
56. *Mabni 'ala sukun* : Lafazh yang tidak terkena *i'rab* dan selalu tetap berharakat *sukun*. Contoh: قَدْ (sungguh); إِذْ (jika); كَمْ (berapa).
57. *Maful bih* : Lafazh yang berfungsi sebagai objek dalam kalimat dan ber-*i'rab manshub*; *Isim* yang menjadi objek dari pelaku. Contoh: شَرِبَتْ مَرْيَمُ اللَّبَنَ (Maryam meminum susu).
58. *Maful lahu* : *Isim manshub* yang menerangkan alasan dilakukannya suatu perbuatan. Contoh: قَامَ زَيْدٌ إِجْلَالًا لِعَمْرٍو (Zaid berdiri untuk/karena menghormati Amr).
59. *Maful ma'ah* : *Maful* yang digunakan sebagai penjelas kebersamaan orang atau benda dalam hal perbuatan. Contoh: جَاءَ الْأَمِيرُ وَالْجَيْشَ (Panglima datang bersama tentara).
60. *Maful mutlaq* : *Maful* yang berfungsi sebagai penegas atas suatu perbuatan yang dilakukan. Contoh: قَتَلْتُهُ قَتْلًا (Aku benar-benar membunuhnya); جَلَسْتُ قُعُودًا (Aku benar-benar duduk).
61. *Majaz hadzfi* : Jenis majas yang terbentuk dengan pembuangan suatu kata atau kalimat yang kaitan maknanya sangat erat dengan kata atau kalimat yang terdapat dalam teks. Contohnya pada firman Allah: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۖ﴾ (185) "Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain."
62. *Majazi* : Makna kiasan; Bukan *haqiqi*. Contoh: أَسَدٌ (pemberani).
63. *Majbul* : Bentuk *fi'il* pasif, baik dalam tataran kata ataupun kalimat. Contoh: فُعِلَ (dikerjakan).

64. *Majzum*: Bentuk *fi'il* yang *i'rab*-nya secara umum berharakat *sukun*. Contoh: هَذَا لَمْ أَعْمَلْ (Aku tidak melakukan ini); أَيِّ آيَةٍ تَقْرَأُ تُوجَرُ (Ayat apa saja yang kamu baca, kamu akan diberi pahala).
65. *Mahdzuf*: Lafazh yang dilesapkan atau dihilangkan berdasarkan pertimbangan efektifitas bahasa. Contoh: أَنَا (Saya) dalam jawaban عُمَرُ ('Umar) atas pertanyaan مَنْ أَنْتَ؟ (Siapa kamu?).
66. *Man'ut*: Kata yang disifati oleh *na'at*. Contoh: الْحُجُوّ dalam kalimat ...الْحُجُوّ الْحَارُّ (cuaca yang panas itu...).
67. *Maqshur*: Lafazh yang di dalamnya terdapat *alif maqshurah* (ى) yang merupakan variasi dari hamzah, namun tidak dimasukkan ke dalam golongannya. Contoh: فَضْلَى (keutamaan); كُبْرَى (besar).
68. *Mashdar*: Lihat *Maf'ul mutlaq*.
69. *Mashdariyah*: Bersifat *mashdar*.
70. *Maushuf*: Lihat *Man'ut*.
71. *Mu-anats*: Kata benda yang menunjukkan jenis perempuan, baik secara *haqiqi* atau *majazi* yang di antara tandanya adalah *ta' marbutah* (ة). Contoh: كَتَبَتْ (dia [perempuan] telah menulis); رِسَالَةٌ (surat).
72. *Mubtada'*: *Isim marfu'* yang mengawali suatu *jumlah*; Kata, frasa, atau klausa yang berfungsi sebagai subjek kalimat. Contoh: أَحْمَدُ طَبِيبٌ (Ahmad adalah dokter); الْقَاضِي dalam kalimat الْقَاضِي عَادِلٌ (Hakim itu adil).
73. *Mubtada' mu'akhhbar*: *Mubtada'* yang dibelakangkan atau diletakkan setelah *khobar*. Contoh: فُلُوسٌ dalam kalimat عِنْدِي فُلُوسٌ (Padaku ada uang receh).
74. *Mubalaghah*: Lafazh dengan pola khusus yang mengandung atau menunjukkan makna superlatif atau paling. Contoh: الرَّحْمَنُ (Yang Maha Pengasih); مَالِكُ الْمُلْكِ (Raja segala raja).
75. *Mudhaf*: Kata yang diterangkan dalam kata majemuk. Contoh: صَاحِبُ الْبَيْتِ dalam kalimat صَاحِبُ الْبَيْتِ (tuan rumah).

76. *Mudhafun ilaih* : Kata yang menerangkan kata lain dalam kata majemuk. Contoh: *غُرْفَةُ الْجُلُوسِ* dalam kalimat *الْجُلُوسِ* (ruang tamu); *مَلِكُ النَّاسِ* dalam kalimat *النَّاسِ* (rajanya manusia).
77. *Mudzakkar* : Kata yang secara umum tidak memiliki ciri-ciri *mu-anats*. Contoh: *مَسْجِدٌ* (masjid); *نَصَرَ* (dia [laki-laki] telah menolong); *طَلْحَة* (Thalhah).
78. *Munsharif* : Isim yang dapat menerima *tanwin* dan *kasrah*. Contoh: *غُرْفَةٌ* (kamar); *هُدًى* (petunjuk).
79. *Muqabalah lafzhiyah majazi* : Bentuk ungkapan atau majas yang menunjukkan makna perlawanan atau sebab akibat.
80. *Mutasyabik* : Lafazh yang mengandung beberapa makna.
81. *Mutsanna* : Lafazh yang menerangkan bentuk ganda atau dua. Contoh: *مُؤْمِنَانِ* (dua orang Mukmin); *جَنَّتَانِ* (dua Surga).
82. *Musyabbah* : Objek atau sesuatu yang diserupakan oleh objek atau sesuatu lainnya. Contoh: *زَيْدٌ* dalam kalimat *الشَّجَاعَةِ فِي الْأَسَدِ* (Zaid seperti singa dalam hal keberanian).
83. *Musyabbah bih* : Objek atau sesuatu yang dijadikan wujud penyerupaan sesuatu lainnya. Contoh: *الْأَسَدِ* dalam kalimat *زَيْدٌ كَالْأَسَدِ فِي الشَّجَاعَةِ* (Zaid seperti singa dalam hal keberanian).
84. *Na'at* : Kata sifat atau kata yang menyifati suatu benda atau keadaan. Contoh: *كِتَابٌ جَدِيدٌ* (buku yang baru); *الطَّالِبُ الْمُجْتَهِدُ* (mahasiswa yang rajin).
85. *Nahwu* : Ilmu untuk mengetahui hukum harakat akhir dan posisi setiap kata dalam kalimat. Contoh: *جَاءَ رَجُلٌ - رَأَيْتُ رَجُلًا - مَرَرْتُ بِرَجُلٍ* (Seorang laki-laki telah datang - Aku melihat seorang laki-laki - Aku berpapasan dengan seorang laki-laki).
86. *Nakirah* : Isim yang belum jelas penunjukannya; nomina tak takrif. Contoh: *مُسْلِمٌ* (Muslim).
87. *Nashab* : Lafazh yang huruf terakhirnya berharakat atau ber-*i'rab fat-hah*. Contoh: *إِذَنْ تَنْجَحَ* (Jika demikian, kamu akan lulus); *أُرِيدُ أَنْ أَذْهَبَ إِلَى الْمَسْجِدِ* (Aku ingin pergi ke masjid).

88. *Rafa'* : Lafazh yang huruf terakhirnya berharakat atau ber-*i'rab dhammah*. Contoh: يَفْهَمُ الدَّرْسَ (Dia paham akan pelajaran itu); يَجْلِسُ عُثْمَانُ عَلَى كُرْسِيٍّ ('Utsman sedang duduk di kursi).
89. *Sharaf* : Ilmu tentang perubahan suatu kata berdasarkan wazan tertentu yang telah disepakati bangsa Arab; Morfologi. Contoh: نَصَرَ - نَاصِرٌ - مَنْصُورٌ (menolong - penolong - yang ditolong).
90. *Shilah maushul* : Kata atau kalimat yang digunakan sebagai penyambung *isim maushul*, contoh: جَاءَ الَّذِي فِي الْمَسْجِدِ (Orang yang berada di masjid telah datang).
91. *Shifah* : Lihat *Na'at*.
92. *Ta mukhathab* : Huruf *ta* penunjuk kata ganti orang kedua atau orang yang berbicara kepada kita. Contoh: تَفْعَلُ (kamu berbuat); فَعَلْتُمْ (kalian berbuat).
93. *Tabi'* : Kata yang mengikuti hukum kata sebelumnya berdasarkan atau ditinjau dari sisi *i'rab*-nya. Contoh: كَرِيمٌ dalam kalimat جَاءَ رَجُلٌ كَرِيمٌ (Seorang laki-laki yang mulia telah datang).
94. *Tamyiz* : *Isim manshub* yang menjelaskan lafazh yang sebelumnya masih samar. Contoh: اِشْتَرَيْتُ عِشْرِينَ دَلَامًا (Aku membeli dua puluh hamba sahaya).
95. *Ta'nits* : Lihat *Mu'anats*.
96. *Tanbih* : Bentuk peringatan atau seruan yang biasanya didahului oleh kata peringatan, yaitu *أَلَا* atau *أَمَّا* (ingatlah). Contoh: ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.)
97. *Tanwin* : *Nun mati* yang bersifat tambahan; Harakat yang terbentuk dari penggandaan tiap-tiap tiga harakat utama dalam bahasa Arab, yaitu *fat-hah*, *kasrah*, dan *dhammah*.
98. *Taqdir* : Perkiraan kata atau beberapa kata yang dibuang dalam kalimat. Contoh: Lihat contoh *Majaz hadzfi*.

99. *Tashghir* : Menjadikan suatu kata bermakna kecil, biasanya dengan menyisipkan huruf *ya* mati yang didahului oleh *fat-hah*.
Contoh: كِتَابٌ (buku) menjadi كُتَيْبٌ (buku kecil).
100. *Washf* : Lihat *Na'at* atau *Shifah*.
101. *Wazan* : Pola baku yang terdiri dari minimal tiga huruf hijaiyah, yang dikatakan sebagai akar dalam pembentukan kata-kata Arab lainnya dalam ilmu sharaf.
102. *Zharaf makan* : Lafazh yang menunjukkan keterangan tempat.
Contoh: وَرَاءَ (di belakang).
103. *Zharaf zaman* : Lafazh yang menunjukkan keterangan waktu.
Contoh: غَدًا (besok).



The page features a decorative border with a repeating geometric pattern. The background is filled with a faint, repeating floral motif. In the center, there is a large, ornate, dark-colored frame with intricate geometric and floral designs. Inside this frame, the title is written in large, bold, black Arabic calligraphy.

كِتَابُ
الْعِلْمِ

KITAB III
AL-ILMU

٣ - كِتَابُ الْعِلْمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BAB 1

Keutamaan Ilmu

١ - بَابُ فَضْلِ الْعِلْمِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ ﴿١١﴾ وَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ^١: ﴿رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ ﴿١١٤﴾

Dan firman Allah ﷻ: “Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Mujaadilah: 11). Dan firman Allah ﷻ: “Ya Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan” (QS. Thaha: 114).

SYARAH JUDUL BAB:

Perkataan: [كِتَابُ الْعِلْمِ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. بَابُ فَضْلِ الْعِلْمِ] “Kitab Ilmu, Bismillaahirrahmaanirrahiim, Bab: Keutamaan Ilmu.” Begitulah redaksi yang tercantum dalam riwayat al-Ashili, Karimah, dan selain

¹ Dalam naskah (ق) tidak tertulis: ﷻ .

keduanya. Menurut riwayat Abu Dzar, kalimat *basmalah* disebutkan sebelum lafazh: ((كِتَابُ الْعِلْمِ)), hal ini telah kami jelaskan dalam Kitab “al-Iimaan”. Dalam riwayat al-Mustamli tidak tertulis lafazh: ((بَابُ)), dan dalam riwayat rekannya juga tidak tertulis lafazh: ((كِتَابُ الْعِلْمِ)).

Keterangan Tambahan

Al-Qadhi Abu Bakar bin al-‘Arabi berkata: “Al-Bukhari memulai pembahasan kitab ini dengan penjelasan tentang keutamaan ilmu, sebelum membahas mengenai hakikat ilmu. Alasannya, menurut keyakinan beliau, hakikat ilmu sudah sangat jelas sehingga tidak perlu didefinisikan lagi, atau karena pembahasan tentang hakikat sesuatu bukan termasuk materi kitab ini. Kedua kemungkinan ini jelas, karena al-Bukhari tidak mencantumkan dalam kitabnya ini penjelasan mengenai definisi dan gambaran tentang hakikat-hakikat perkara tertentu. Namun, ia menempuh metode yang telah ditempuh oleh orang-orang Arab dahulu. Mereka biasanya memulai sesuatu dengan menyebutkan keutamaan perkara yang akan dibicarakan agar tumbuh ketertarikan kepadanya, jika hakikatnya memang sudah jelas dan dimaklumi.”

Dalam kitab *Syarah at-Tirmidzi*, Ibnul ‘Arabi mengkritik orang-orang yang berusaha menjelaskan definisi ilmu. Di dalam kitab tersebut ia berkata: “Definisi ilmu tidak perlu dijelaskan lagi, karena ia sudah sangat jelas.”

Menurut saya, ini merupakan metode al-Ghazali dan gurunya, bahwa ilmu tidak perlu didefinisikan karena sudah sangat jelas, atau karena terlalu sulit untuk didefinisikan.

Perkataan: [وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ] “Dan firman Allah ﷻ.” Dalam matan inti, lafazh قَوْلُ dibaca *marfu’* sebagai ‘*athaf* kepada lafazh كِتَابُ, atau sebagai sebuah *isti’naaf* (kalimat baru).

Perkataan: [يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ رَحِمْتُ وَلِلَّهِ يَمَّا تَعْمَلُونَ خَيْرٌ] “Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara-

mu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” Mengenai ayat di atas, sebagian ulama menafsirkan bahwa Allah akan mengangkat derajat orang Mukmin yang berilmu di atas orang Mukmin yang tidak berilmu. .

Ketinggian derajat menunjukkan keutamaan. Maksudnya adalah banyaknya pahala yang dengannya derajat akan meningkat. Ketinggian derajat di sini juga meliputi ketinggian derajat secara maknawi ketika di dunia, berupa kedudukan yang tinggi dan terkenal baik. Juga meliputi ketinggian derajat secara nyata ketika di akhirat, yaitu kedudukan yang tinggi di dalam Surga.

Dalam *Shahih Muslim*, diriwayatkan dari Nafi’ bin ‘Abdul Harits al-Khuza’i—ia adalah seorang Gubernur Makkah pada masa ‘Umar—bahwa Nafi bertemu ‘Umar di ‘Usfan, lalu ‘Umar bertanya kepadanya: “Siapakah pegawai yang kamu angkat?” Nafi’ menjawab: “Ibnu Abza, salah seorang budak kami yang telah dimerdekakan.” ‘Umar kembali bertanya: “Apakah kamu mengangkat seorang mantan budak?” Nafi’ menjawab: “Sesungguhnya ia hafal *Kitabullah* (al-Qur-an) dan ahli dalam bidang *fara-idh* (ilmu waris).” ‘Maka, ‘Umar pun berkata: “Sungguh Nabi kalian telah bersabda:

((إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهِذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ.))

‘Sesungguhnya Allah mengangkat derajat sejumlah kaum dengan al-Qur-an dan merendahkan yang lain juga dengannya.”

Diriwayatkan dari Zaid bin Aslam berkenaan dengan firman Allah ﷻ : ﴿... تَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّنْ شَاءَ ...﴾ (٧٦) “... Kami tinggikan derajat orang yang Kami kehendaki ...” (QS. Yusuf: 76), ia berkata: “Yaitu dengan ilmu.”

Perkataan: [وَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا] “Dan firman Allah ﷻ : ‘Ya Rabbku tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan.” Kandungan ayat tersebut sangat jelas, yaitu menyebutkan tentang keutamaan ilmu.

Karena, Allah ﷻ tidak menyuruh Nabi-Nya ﷺ untuk meminta tambahan sesuatu melainkan ilmu. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu syar'i yang memberi faedah pengetahuan mengenai apa yang wajib atas seorang mukallaf dalam urusan ibadah dan muamalahnya; yakni ilmu tentang Allah dan sifat-sifat-Nya; ilmu tentang perkara yang wajib dilaksanakan dari perintah-perintah-Nya, dan memahasucikan-Nya dari segala kekurangan. Semua itu terfokus pada ilmu tafsir, ilmu hadits, dan ilmu fiqh.

Kitab *al-Jaami'ush Shahiib (Shahiibul Bukhari)* ini telah memberikan porsi yang cukup untuk ketiga jenis ilmu tersebut. Semoga Allah ﷻ meridhai penulisnya dan menolong kami (Ibnu Hajar) dalam menjelaskan serta mensyarahnya dengan karunia dan kemuliaan-Nya.

Jika ada pertanyaan: "Mengapa penulis (al-Bukhari) tidak mencantumkan hadits pada bab ini?"

Jawabannya, kemungkinan al-Bukhari mencukupkan bab ini dengan pencantuman dua ayat yang mulia di atas. Atau, kemungkinan ia masih mengosongkannya untuk mencantumkan hadits-hadits yang cocok dalam bab ini di kemudian hari, namun beliau tidak sempat melakukan hal tersebut. Atau bisa jadi ia telah mencantumkan hadits Ibnu 'Umar yang akan disebutkan sesudah Bab: "Terangkatnya Ilmu". Penempatan hadits tersebut di sana merupakan inisiatif salah seorang perawi. Namun, kemungkinan itu perlu ditinjau kembali; *insya Allah*, kami akan menjelaskannya pada bab tersebut.

Al-Karmani telah menukil keterangan dari sebagian penduduk Syam, bahwa al-Bukhari telah menyusun bab secara sistematis, memberinya judul serta menuliskan beberapa hadits padanya. Namun terkadang, pada beberapa bab di antaranya, ia sengaja tidak mencantumkan hadits, dengan tujuan untuk menyisipkannya kemudian.

Menurut sebagian ulama Irak, Imam al-Bukhari sengaja tidak mencantumkan hadits pada beberapa bab, sebagai isyarat bahwa tidak ada hadits yang shahiib menurut syarat beliau pada bab tersebut.

Menurut saya, bahwa kondisi itu bisa dibenarkan jika beliau tidak mencantumkan ayat atau² *atsar* dalam bab itu. Adapun jika mencantumkan ayat atau *atsar*, maka hal itu merupakan isyarat darinya terhadap riwayat yang menjelaskan terhadap penafsiran ayat tersebut,³ dan di sini tidak ada satu pun riwayat yang shahih menurut syarat beliau, sehingga kandungan yang ditunjukkan oleh ayat sudah cukup untuk menjelaskan maksud bab. Atau, *atsar* yang beliau cantumkan menguatkan jalur riwayat yang *marfu'*, walaupun kekuatannya tidak mencapai syarat beliau.

Hadits-hadits yang membicarakan tentang *fadhilah* (keutamaan) ilmu sangat banyak. Muslim telah menshahihkan sebagian darinya, di antaranya adalah hadits Abu Hurairah رضي الله عنه secara *marfu'*:

((مَنِ اتَّمَسَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ.))

“Barang siapa menempuh sebuah jalan dalam rangka menuntut ilmu, niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan menuju Surga.”

Al-Bukhari tidak meriwayatkan hadits tersebut karena al-A'masy masih diperselisihkan status riwayatnya. Menurut pendapat yang *rajih* (kuat), bahwa di antara al-A'masy dengan Abu Shalih terdapat seorang perawi yang menjadi penghubung di antara keduanya, *wallaahu a'lam*.



² Dalam kitab asli tertulis: “Dalam naskah (ق) tertulis: وَلَا أَتْرُا.”

³ Dalam kitab asli tertulis: “Dalam naskah (ق) tertulis: مَا لَكَ.”

BAB 2

**Orang Yang Ditanya Tentang Suatu Masalah
Ketika Ia Sedang Sibuk Berbicara, Maka
Hendaklah Ia Menuntaskan Pembicaraannya
Kemudian Menjawab Pertanyaan**

٢ - بَابُ مَنْ سُئِلَ عِلْمًا وَهُوَ مُشْتَغِلٌ فِي حَدِيثِهِ فَأَتَمَّ
الْحَدِيثَ ثُمَّ أَجَابَ السَّائِلَ

٥٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ [ح] وَحَدَّثَنِي
إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي
قَالَ: حَدَّثَنِي هِلَالُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
قَالَ: بَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ فِي مَجْلِسٍ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ
فَقَالَ: مَتَى السَّاعَةُ؟ فَمَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحَدِّثُ. فَقَالَ بَعْضُ
الْقَوْمِ: سَمِعَ مَا قَالَ فَكَرِهَ مَا قَالَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ لَمْ يَسْمَعْ.
حَتَّى إِذَا قَضَى حَدِيثَهُ قَالَ: ((أَتَيْنَ - أَرَاهُ - السَّائِلُ عَنِ السَّاعَةِ؟))
قَالَ: هَا أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: ((فَإِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرْ

السَّاعَةِ)). قَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا؟ قَالَ: ((إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ)).

59. Muhammad bin Sinan meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Fulaih meriwayatkan kepada kami: ح (al-Bukhari berpindah sanad); Ibrahim bin al-Mundzir meriwayatkan kepadaku, ia berkata: Muhammad bin Fulaih meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ayahku meriwayatkan kepadaku, ia berkata: Hilal bin ‘Ali meriwayatkan kepadaku dari ‘Atha bin Yasar, dari Abu Hurairah, ia berkata: Tatkala Nabi ﷺ sedang duduk dalam sebuah majelis, berbicara kepada suatu kaum, tiba-tiba datanglah seorang Arab Badui, lalu ia bertanya: ‘Kapanakah hari Kiamat?’ Namun, Rasulullah ﷺ melanjutkan terus pembicaraannya.

Sebagian orang berkata: ‘Beliau mendengar pertanyaannya namun tidak menyukai apa yang penanya katakan.’ Sebagian lainnya mengatakan: ‘Beliau tidak mendengarnya.’ Hingga setelah menyelesaikan pembicaraannya, beliau bertanya: ‘Di manakah orang yang bertanya tentang hari Kiamat tadi?’ Orang itu berseru: ‘Aku, wahai Rasulullah!’ Rasulullah ﷺ bersabda: ‘Apabila amanah telah disia-siakan, maka tunggulah hari Kiamat!’ Orang tersebut bertanya: ‘Bagaimanakah bentuk penyalahgunaan amanah itu?’ Nabi ﷺ menjawab: ‘Apabila suatu urusan telah diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah hari Kiamat.’”

[Hadits nomor 59 ini tercantum juga pada hadits nomor: 6496]

SYARAH HADITS

Perkataan: [بَابُ مَنْ سِئِلَ عِلْمًا وَهُوَ مُشْتَغَلٌ] “Bab: Orang yang ditanya tentang suatu masalah ketika ia sedang sibuk.” Inti hadits ini adalah peringatan tentang adab seorang *‘alim* (ulama) dan penuntut ilmu. Adapun bagi seorang *‘alim* (yang alim), kandungan hadits ini

menunjukkan bahwa ia tidak perlu mencerca si penanya. Namun memberikan pelajaran kepadanya dengan berpaling darinya terlebih dahulu sampai menyelesaikan apa yang sedang ia perbuat, barulah setelah itu menjawab pertanyaannya sambil berlaku lembut kepadanya, karena si penanya berasal dari kalangan Arab Badui yang terkenal keras tabiatnya (kurang santun). Hadits ini menunjukkan pula keharusan untuk serius dalam menjawab pertanyaan, walaupun pertanyaannya tidak jelas dan tidak memerlukan jawaban.

Sedangkan bagi penuntut ilmu, kandungan hadits ini menunjukkan adab seorang penanya, yaitu hendaknya tidak bertanya kepada seorang alim jika ia sedang sibuk dengan orang lain, sebab hak orang yang pertama harus lebih didahulukan. Dari sini dapat dipahami pula bahwa pelajaran diberikan terhadap orang yang lebih dahulu mengajukan; demikian pula halnya dengan fatwa, hukum, dan perkara lainnya.

Dalam hadits ini juga terkandung faedah anjuran menyambung pertanyaan jika belum memahami jawaban yang diberikan, hingga menjadi jelas baginya. Hal ini berdasarkan perkataan: “Bagaimanakah bentuk penya-nyiaan amanah itu?” Ibnu Hibban telah membuat bab yang berjudul: “Bolehnya orang yang ditanya menanggukkan jawaban secara langsung”. Akan tetapi, redaksi kisah tersebut menunjukkan bahwa hal itu tidak berlaku secara mutlak.

Hadits ini memberikan isyarat pula bahwa ilmu itu merupakan tanya-jawab. Oleh karena itu dikatakan bahwa baiknya sebuah pertanyaan merupakan setengah dari ilmu (jawabannya). Dalam berkhutbah, Malik, Ahmad, dan perawi lainnya telah mengambil zhahir kisah ini, mereka mengatakan: “Kami tidak memutus khutbah⁴ karena adanya orang yang bertanya. Apabila khutbah selesai barulah kami menjawabnya.”⁵

Jumhur ulama membedakan antara pertanyaan yang diajukan di tengah-tengah khutbah wajib, yang jawabannya harus ditanggukkan,

⁴ Dalam kitab asli tertulis: “Dalam naskah (ص) dan (ق) tertulis: لَا تَقْطَعُ.”

⁵ Dalam kitab asli tertulis: “Dalam naskah (ص) dan (ق) tertulis: يُجِيبُهُ.”

dengan khutbah yang tidak wajib, yang boleh dijawab langsung. Adapun yang paling tepat adalah secara terperinci; apabila pertanyaan termasuk perkara agama yang penting, terlebih lagi jika pertanyaannya menyangkut si penanya secara khusus, maka dianjurkan agar pertanyaan tersebut dijawab, dan baru setelah itu ia melanjutkan khutbahnya. Demikian pula pertanyaan yang diajukan antara khutbah dan shalat.

Sedangkan dalam kondisi-kondisi selain itu, khatib dianjurkan agar menanggukkan jawaban. Demikian pula, adakalanya pertanyaan tersebut diajukan pada saat khatib sedang melakukan sebuah kewajiban dan menuntutnya untuk menjawab pertanyaan itu secara langsung. Akan tetapi, apabila ia menjawabnya, hendaklah ia memulai kewajibannya lagi, demikianlah menurut pendapat yang paling shahih. Semua pendapat ini diambil dari beberapa hadits yang berbeda riwayatnya.

Jika pertanyaan tersebut termasuk perkara yang tidak begitu urgen untuk diketahui dengan segera, maka sepatutnya jawaban ditanggukkan, seperti yang disebutkan dalam hadits, terutama jika ternyata pertanyaan seperti itu lebih tepat untuk tidak dilontarkan. Contohnya bisa dilihat pada kisah seseorang yang bertanya tentang hari Kiamat sementara iqamat shalat telah dikumandangkan. Seusai shalat, barulah Nabi bersabda: “Manakah yang bertanya tadi?” Lalu beliau menjawabnya. Kisah ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

Jika si penanya sangat membutuhkan jawaban dengan segera, maka hendaklah didahulukan menjawabnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Abu Rifa'ah, riwayat Muslim, bahwa ia berkata kepada Nabi ﷺ yang sedang berkhotbah: “Ada seorang laki-laki asing yang belum tahu tentang agamanya, ia datang untuk bertanya tentang perkara agamanya.” Rasulullah ﷺ memutuskan khotbahnya, beliau datang membawa kursi, duduk di atasnya lalu mengajarnya perkara-perkara agama. Kemudian setelah itu beliau kembali untuk menyelesaikan khotbahnya.

Sebagaimana juga dalam hadits Samurah yang diriwayatkan oleh Ahmad, bahwa seorang Arab Badui bertanya kepada Nabi ﷺ tentang *dhabb* (biawak).

Dan juga seperti kisah Salim⁶ yang disebutkan dalam kitab *Shahiikhul Bukhari* dan *Shahiikh Muslim* ketika ia masuk ke dalam masjid sementara Nabi ﷺ sedang berkhotbah, Nabi bertanya kepadanya: “Sudahkah engkau shalat dua rakaat?” (al-Hadits). Kisah selengkapnya akan disebutkan pada Kitab “al-Jumu’ah”.

Dalam hadits Anas رضي الله عنه disebutkan: “Ketika iqamat shalat dikumandangkan, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki berbicara dengan Nabi ﷺ hingga membuat sebagian orang mengantuk menunggunya. Setelah selesai, barulah beliau mengerjakan shalat. Pada sebagian jalur riwayat kisah itu disebutkan bahwa hal tersebut terjadi antara khotbah dan shalat.

Perkataan: [فُلَيْح] “Fulaih.” Dalam bentuk *tashghir*, nama lengkapnya Fulaih bin Sulaiman Abu Yahya al-Madani. Ia satu *thabaqah* dengan Imam Malik, dan ia adalah perawi *shaduq*. Sebagian ulama mengomentari tentang kualitas hafalannya. Al-Bukhari tidak meriwayatkan hadits Fulaih dalam masalah hukum kecuali jika ada perawi lain yang meriwayatkan hadits yang sama. Beberapa hadits Fulaih yang termasuk *afrad* (hadits yang dibawa oleh seorang perawi) digunakan oleh al-Bukhari dalam tema-tema seputar nasihat, adab, dan sejenisnya; hadits ini termasuk salah satu di antaranya.

Al-Bukhari meriwayatkan hadits itu melalui sanad yang ‘*ali*’ dari Fulaih dengan perantara Muhammad bin Sinan saja. Kemudian ia meriwayatkan hadits itu melalui sanad yang *nazil* dengan perantara Muhammad bin Fulaih dan Ibrahim bin al-Mundzir dari Muhammad. Sebab, beliau membawakan sanad ini pada Kitab “ar-Riqaq” dari Muhammad bin Sinan saja, lalu beliau hendak mengulangi di sini

⁶ Demikianlah yang tertulis dalam semua naskah. Namun yang benar adalah: سُلَيْك (Sulaik), seperti yang tercantum dalam *Shahiikh Muslim*.

dengan jalur yang lain, dan karena sanad tersebut *nazil*, maka beliau sertakan sanad yang lain.

Hilal bin ‘Ali, disebut juga Hilal bin Abi Maimunah⁷ dan Hilal bin Abi Hilal. Bisa saja nama tersebut dianggap milik tiga orang yang berbeda, padahal nama itu adalah nama untuk satu orang saja. Hilal termasuk *shighar* Tabi’in, adapun gurunya dalam sanad hadits ini termasuk *ausath* Tabi’in (Tabi’in generasi pertengahan).

Perkataan: [يَحْدِثُ] “Berbicara.” Kata ini merupakan *khobar mubtada’* yang *maful* (objek) keduanya telah dihapus, karena redaksi kalimat sudah memberi indikasi kepadanya. Sementara الْقَوْمُ adalah kumpulan kaum laki-laki, terkadang kaum wanita juga masuk di dalamnya.

Perkataan: [جَاءَ أَعْرَابِيٍّ] “Datanglah seorang Arab Badui.” Saya belum menemukan siapa nama orang Arab Badui tersebut.

Perkataan: [فَمَضَى] “Namun (beliau) terus melanjutkan.” Yaitu, tetap melanjutkan pembicaraannya. Demikian dalam riwayat al-Mustamli dan al-Hamawi, yaitu dengan tambahan huruf *ha* (يَحْدِثُهُ). Namun tambahan itu tidak terdapat dalam riwayat yang lain. Jika huruf *ha* memang benar ada, maka maknanya: Rasulullah ﷺ berbicara kepada kaum itu dengan pembicaraan yang sedang beliau bicarakan. Kata ganti (huruf *ha*) tidak kembali kepada Arab Badui tersebut.

Perkataan: [فَقَالَ بَعْدَ الْقَوْمِ سَمِعَ مَا قَالَ] “Sebagian orang berkata: ‘Beliau mendengar pertanyaannya.’” Mereka menjadi ragu dalam hal ini karena Nabi ﷺ tidak menoleh ke arah orang tersebut dan tidak menunjukkan perhatian kepadanya, juga karena secara khusus beliau tidak suka dengan pertanyaan semacam ini.

Sudah jelas bahwasanya penyebab sikap Nabi yang tidak menjawab pertanyaan tidak terbatas hanya karena dua perkara yang disebutkan di atas. Namun, mengandung kemungkinan lain, sebagaimana

⁷ Dalam kitab asli tertulis: “Dalam naskah (ص) dan (ق) tertulis: ميمون.”

telah disebutkan sebelumnya, bahwa beliau menanggukkan jawaban untuk menyempurnakan pembicaraan yang sedang beliau lakukan, atau menanggukkannya karena menunggu diturunkannya wahyu.

Perkataan: [قَالَ أَيْنَ أَرَاهُ السَّائِلُ] “Beliau bertanya: ‘Di manakah si penanya tentang hari Kiamat tadi?’” Lafazh السَّائِلُ dibaca *marfu*’ sebagai hikayat. Dan أَرَاهُ, maknanya: “Aku kira.” Keraguan ini (memasukkan kata أَرَاهُ) berasal dari Muhammad bin Fulaih. Sementara al-Hasan bin Sufyan dan lainnya meriwayatkan dari ‘Utsman bin Abi Syaibah, dari Yunus bin Muhammad, dari Fulaih dengan lafazh: ((أَيْنَ السَّائِلُ)) (mana si penanya tadi) tanpa adanya keraguan.

Perkataan: [إِذَا وُسِّدَ] “Apabila telah diserahkan.” Yaitu, disandarkan. Asalnya dari kata الوَسَادَةُ (bantal). Merupakan kebiasaan amir (penguasa) di kalangan mereka apabila duduk, diletakkan bantal di bawahnya. Perkataan وُسِّدَ, yaitu diserahkan kepada selain ahlinya, maka kata bantu إِلَى bermakna *bagi*. Kata bantu إِلَى ini berfungsi untuk menunjukkan kandungan makna penyandaran. Sementara lafazh dalam riwayat Muhammad bin Sinan pada Kitab “ar-Riqaaq” yaitu: ((إِذَا أُسْنِدَ)), demikian pula dalam riwayat Yunus bin Muhammad dan riwayat lainnya dari Fulaih.

Adapun hubungan matan hadits ini dengan Kitab “al-‘Ilmu,” bahwa penyandaran urusan kepada selain ahlinya baru akan terjadi ketika kejahilan sudah mendominasi dan ilmu sudah diangkat, hal itu termasuk salah satu tanda hari Kiamat. Konsekuensinya, selama ilmu masih tegak, maka hal tersebut tidak terjadi. Sepertinya, penulis mengisyaratkan bahwa ilmu hanya diambil dari para ulama, sebagai sinyalemen kepada hadits yang diriwayatkan dari Abu Umayyah al-Jumahi, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُلْتَمَسَ الْعِلْمُ عِنْدَ الْأَصَاغِرِ.))

“Di antara tanda-tanda hari Kiamat adalah menuntut ilmu dari *al-ashaaghir* (Ahlul Bid’ah),”

dan hadits ini akan dibahas lebih lanjut pada Kitab “ar-Riqaaq,” *insya Allah*.



BAB 3

Mengeraskan Suara Untuk Menyampaikan Ilmu

۳ - بَابُ مَنْ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْعِلْمِ

٦٠ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ عَارِمُ بْنُ الْفَضْلِ^٨ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: تَخَلَّفَ عَنَّا النَّبِيُّ ﷺ فِي سَفَرَةٍ سَافَرْنَاهَا، فَأَذْرَكْنَا وَقَدْ أَرْهَقْتْنَا الصَّلَاةَ وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ، فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا، فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ: ((وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ)) مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا.

60. Abun Nu'man 'Arim bin al-Fadhil meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abu 'Awanah meriwayatkan kepada kami dari Abu Bisyr, dari Yusuf bin Mahak, dari 'Abdullah bin 'Amru, ia berkata: "Nabi ﷺ tertinggal di belakang kami dalam sebuah perjalanan yang kami lakukan. Lalu beliau dapat menyusul kami seiring dengan masuknya waktu shalat, dan kami pun berwudhu. Saat kami membasuh kaki-kaki

⁸ Dalam naskah (ق) tidak tertulis: عَارِمُ بْنُ الْفَضْلِ.

⁹ Dalam naskah (ق) tidak tertulis: عَنَّا.

kami, tiba-tiba beliau ﷺ berseru dengan suara keras: ‘Celaka bagi tumit (yang tidak tersentuh air wudhu), (ia) akan masuk api Neraka.’ Beliau mengungkapkannya dua atau tiga kali.”

[Hadits nomor 60 ini tercantum juga pada hadits nomor: 96 dan 163]

SYARAH HADITS

Perkataan: [بَابُ مَنْ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْعِمْ. حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَانِ] “Bab: ‘Mengeraskan suara untuk menyampaikan ilmu.’ Abun Nu’mān meriwayatkan kepada kami.” Al-Kusymihani menambahkan dalam riwayat Karimah: ‘Arim bin al-Fadhl. ‘Arim adalah julukannya, namanya adalah Muhammad. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam muqaddimah.

Perkataan: [مَا هَكَ] “Mahak.” Lafazh مَا هَكَ boleh juga dibaca dengan lafazh مَا هِك. Menurut maycritas ahli nahwu, lafazh ini termasuk *ghairu munsharif* (tidak menerima *tanwin*), karena ia termasuk *isim ‘alam* (nama orang) dan *‘ujmah* (bahasa non-Arab). Sementara al-Ashili meriwayatkan lafazh (مَا هَكَ) tersebut secara *munsharif*¹⁰ (dengan *tanwin*), sepertinya ia melihatnya sebagai *washf* (kata sifat).

Al-Bukhari beristidlal bahwa dibolehkannya mengeraskan suara untuk menyampaikan ilmu adalah diambil dari perkataan: “Tiba-tiba beliau ﷺ berseru dengan suara keras.” Pengambilan dalil ini baru bisa sempurna jika terjadi dalam kondisi yang diperlukan untuk itu, misalnya karena tempat yang jauh (dari para pendengar), atau karena banyaknya jumlah yang hadir, ataupun karena kebutuhan-kebutuhan lainnya, termasuk di dalamnya jika sedang menyampaikan nasihat. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Jabir رضي الله عنه, bahwasanya jika Nabi ﷺ berkhotbah dan menceritakan tentang hari Kiamat, maka kemarahannya memuncak dan suaranya meninggi ... (al-Hadits). Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim.

¹⁰ Dalam kitab asli tertulis: “Dalam naskah (ص) dan (ق) tertulis: *mashruuf*.”

Dalam riwayat Ahmad dari hadits an-Nu'man yang semakna dengannya, ditambahkan kalimat: "Hingga kalau sekiranya ada seseorang di pasar, niscaya ia bisa mendengarnya."

Al-Bukhari juga menjadikan hadits ini sebagai dalil disyari'atkannya mengulangi perkataan supaya bisa dipahami. Hal ini akan disebutkan pada Kitab "al-Wudhu," *insya Allah*.

Ibnu Rasyid berkata: "Judul bab ini merupakan isyarat dari penulis bahwa ia ingin mencapai target maksimal dalam penyusunan kitab ini, dan beliau telah mengerahkan segala kemampuan untuk menyusunnya dengan baik. Demikian itulah yang telah dilakukan oleh al-Bukhari."



BAB 4

Ucapan Seorang *Muhaddits: Haddatsana* (Ia Meriwayatkan Kepada Kami) Atau *Akhbarana* (Ia Mengabarkan Kepada Kami) Dan *Anba-ana* (Ia Memberitahukan Kepada Kami)

٤ - بَابُ قَوْلِ الْمُحَدِّثِ: "حَدَّثْنَا" أَوْ "أَخْبَرْنَا"¹¹ وَ "أَنْبَأْنَا"

وَقَالَ لَنَا¹² الْحُمَيْدِيُّ: كَانَ عِنْدَ ابْنِ عُيَيْنَةَ حَدَّثْنَا وَأَخْبَرْنَا وَأَنْبَأْنَا
وَسَمِعْتُ وَاحِدًا، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: حَدَّثْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ
الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ. وَقَالَ شَقِيقٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ
كَلِمَةً¹³. وَقَالَ حُذَيْفَةُ حَدَّثْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَدِيثَيْنِ. وَقَالَ أَبُو
الْعَالِيَةِ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيمَا يَرَوْنِي عَنْ رَبِّهِ¹⁴.
وَقَالَ أَنَسُ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَرَوِيهِ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ. وَقَالَ أَبُو
هُرَيْرَةَ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَرَوِيهِ عَنْ رَبِّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ.

¹¹ Dalam kitab asli tertulis: "Dalam naskah (ق) tertulis: وَأَخْبَرْنَا."

¹² Dalam naskah (ق) tidak tertulis: لَنَا.

¹³ Dalam naskah (ص) terdapat tambahan: كَلِمَةً.

¹⁴ Dalam naskah (ق) tertulis: رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

Dan al-Humaidi mengatakan kepada kami bahwa menurut Ibnu ‘Uyainah lafazh *haddatsana*, *akhbarana*, *anba-ana*, dan *sami’tu* memiliki pengertian yang sama. Ibnu Mas’ud رضي الله عنه berkata: “Rasulullah ﷺ meriwayatkan kepada kami (*haddatsana*), beliau adalah orang yang benar lagi dibenarkan ucapannya.” Syaqiq berkata, dari ‘Abdullah: “Aku mendengar (*sami’tu*) Nabi ﷺ mengucapkan sebuah kalimat.” Dan Hudzaifah berkata: “Rasulullah ﷺ meriwayatkan kepada kami (*haddatsana*) dua hadits.” Dan Abul ‘Aliyah berkata: “Dari Ibnu ‘Abbas, dari Nabi ﷺ yang beliau riwayatkan dari Rabbnya.” Anas berkata: “Dari Nabi ﷺ yang beliau meriwayatkan dari Rabbnya ﷻ.” Abu Hurairah berkata: “Dari Nabi ﷺ yang beliau meriwayatkannya dari Rabb kalian ﷻ.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ قَوْلِ الْمُحَدِّثِ حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا وَأَنْبَأَنَا] “Bab: Ucapan seorang muhaddits: *haddatsana* atau *akhbarana* dan *anba-ana*.” Ibnu Rasyid berkata: “Melalui bab ini, al-Bukhari ingin menerangkan bahwa ia menulis kitabnya ini atas dasar perawi-perawi yang bersambung riwayatnya kepada Nabi ﷺ.”

Saya katakan: “Maksud al-Bukhari adalah, apakah istilah-istilah tersebut memiliki makna yang sama ataukah berbeda? Ketika beliau hanya mencantumkan perkataan Ibnu ‘Uyainah tanpa mencantumkan perkataan ulama-ulama lainnya, maka hal ini mengindikasikan bahwa pendapat Ibnu ‘Uyainah tersebut adalah pilihannya.”

Perkataan: [وَقَالَ الْحُمَيْدِيُّ] “Dan al-Humaidi berkata.” Sementara, dalam riwayat Karimah dan al-Ashili disebutkan dengan lafazh: ((وَقَالَ لَنَا الْحُمَيْدِيُّ)) “Dan al-Humaidi berkata kepada kami.” Demikian pula yang disebutkan oleh Abu Nu’aim dalam kitab *al-Mustakhrāj*. Riwayat ini adalah *muttashil* (bersambung sanadnya). Sementara di dalam riwayat Karimah ada lafazh yang terhapus, yaitu lafazh: “Dan *anba-ana*,” sedangkan dalam riwayat al-Ashili, lafazh yang terhapus

adalah: “*Akhbarana.*” Namun, dalam riwayat Abu Dzarr, lafazh-lafazh tersebut tercantum seluruhnya.

Perkataan: [وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ] “Ibnu Mas’ud berkata.” Riwayat *mu’allaq* ini merupakan potongan dari hadits yang masyhur tentang penciptaan janin. Al-Bukhari telah meriwayatkannya secara *maushul* pada Kitab “al-Qadar,” dan pembicaraan tentang hadits ini akan disebutkan di sana, *insya Allah*.

Perkataan: [وَقَالَ شَقِيقٌ] “Syaiq berkata.” Ia adalah Syaiq Abu Wa-il. Dan [عَنْ عَبْدِ اللَّهِ] “dari Abdullah.” Yaitu, ‘Abdullah bin Mas’ud. Al-Bukhari akan menyebutkan riwayat ini secara *maushul* dalam Kitab “al-Janaa-iz”. Ia juga akan menyebutkan hadits Hudzaifah dalam Kitab “ar-Riqaaq”.

Adapun maksud al-Bukhari dari penyebutan riwayat *mu’allaq* ini yaitu untuk menjelaskan bahwa Sahabat kadang kala mengatakan *haddatsana* dan terkadang mengatakan *sami’tu*. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak membedakan istilah-istilah tersebut.

Sementara hadits-hadits yang diriwayatkan Ibnu ‘Abbas, Anas, dan Abu Hurairah dari Nabi ﷺ, yaitu yang beliau riwayatkan dari Rabbnya, al-Bukhari akan menyebutkan riwayat-riwayat tersebut secara *maushul* pada Kitab “at-Tauhiid”. Penyebutan riwayat-riwayat di sini bertujuan untuk mengingatkan *shighab ‘an’annah* (dari Fulan, dari Fulan), bahwa hukumnya dianggap *maushul* (tersambung sanadnya) jika terbukti bertemu (para perawinya). Isyarat al-Bukhari di atas sesuai dengan penjelasan Ibnu Rasyid bahwa riwayat Nabi ﷺ tersebut benar-benar berasal dari Rabb beliau, baik Sahabat yang meriwayatkannya menyatakan hal tersebut ataupun tidak.

Dalilnya adalah hadits Ibnu ‘Abbas yang disebutkan di atas, karena dalam sebagian tempat beliau tidak mengatakan: “Dari Rabbnya,” namun hanya meringkasnya, sehingga dibutuhkan perkiraan kata untuk menyempurnakan maksud kalimat tersebut.

Saya katakan: Berdasarkan keabsahan periwayatan seperti ini, maka dapat disimpulkan bahwa ber-*hujjah* dengan riwayat-riwayat *mursal* Sahabat adalah sah. Karena, adanya perantara antara Nabi ﷺ dan Rabbnya, seperti¹⁵ kejadian malam Isra' Mi'raj, ketika beliau tidak berbicara langsung dengan-Nya, dan yang menjadi perantaranya adalah Malaikat Jibril, juga dinilai absah. Hal seperti ini tentunya bisa diterima secara pasti. Dan perantara antara Sahabat dan Nabi ﷺ (yaitu Sahabat yang lain) dapat diterima berdasarkan kesepakatan. Dan ini hanya berlaku pada hadits-hadits tentang hukum, tidak pada tema-tema yang lain. Karena sebagian Sahabat, di luar tema hukum, kadang kala mengambil riwayatnya dari sebagian Tabi'in, seperti Ka'bul Akhbar.

Keterangan Penting

Abul 'Aliyah di sini adalah ar-Riyahi. Namanya adalah Rufai'. Sungguh keliru orang yang mengira ia adalah al-Barra'. Karena hadits tersebut dikenal dari riwayat ar-Riyahi, bukan dari yang lainnya.

Jika ditanyakan, di manakah letak¹⁶ korelasi antara hadits Ibnu 'Umar dengan judul bab? Karena kesimpulan dari judul bab adalah penyamaan untuk *shighbah al-ada'* (istilah-istilah dalam penyampaian riwayat), sementara hal itu tidak tampak pada hadits Ibnu 'Umar? Jawabannya, korelasinya dapat kita ambil dari perbedaan lafazh hadits tersebut. Hal itu akan tampak jelas jika jalur-jalur riwayatnya dikumpulkan. Karena lafazh riwayat 'Abdullah bin Dinar yang disebutkan dalam bab, tercantum dengan lafazh: ((فَحَدَّثُونِي مَا هِيَ)) "Ceritakanlah kepadaku pohon apakah itu?" Sementara dalam riwayat Nafi' yang dicantumkan oleh al-Bukhari pada Kitab "at-Tafsiir," lafazhnya: ((أَخْبِرُونِي)) "Kabarkanlah kepadaku." Sementara dalam riwayat al-Isma'ili disebutkan dengan lafazh: ((أُنَبِّئُونِي)) "Beritahukanlah kepadaku." Dalam riwayat Malik yang dicantumkan oleh al-Bukhari dalam Bab: "Malu Dalam Menuntut Ilmu," lafazhnya: ((حَدَّثُونِي مَا هِيَ)) dalam riwayat itu disebutkan: "Mereka berkata: 'Kabarkanlah kepada kami pohon apakah itu!'"

¹⁵ Dalam kitab asli tertulis: "Dalam naskah (ص) dan (ق) tertulis: مَنَعَلَا."

¹⁶ Dalam kitab asli tertulis: "Dalam naskah (ص) dan (ق) tertulis: يَنْظُرُ."

Hal ini menunjukkan bahwa lafazh *haddatsana*, *akhbarana*, dan *anba-ana* menurut mereka memiliki makna yang sama. Demikian ini tidak diperselisihkan di kalangan para ulama jika ditinjau dari segi bahasa (etimologi). Di antara dalil yang paling jelas adalah firman Allah ﷻ (tentang *haddatsana*):

﴿يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ۚ﴾

“Pada hari itu bumi menceritakan beritanya.” (QS. Az-Zalzalah: 4)

Dan firman Allah ﷻ (tentang *anba-ana*):

﴿... وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ۚ﴾

“... Dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu sebagaimana yang diberikan oleh Yang Maha Mengetahui.” (QS. Faathir: 14)

Adapun jika lafazh-lafazh tersebut ditinjau menurut makna terminologinya (peristilahan/definisi), maka dalam hal ini telah terjadi perbedaan pendapat. Di antara ulama ada yang tetap memahaminya sesuai dengan makna etimologinya. Ini merupakan pendapat az-Zuhri, Malik, Ibnu ‘Uyainah, Yahya al-Qaththan, serta mayoritas ulama Hijaz dan Kufah. Pendapat inilah yang dipakai di kalangan ulama Maghrib. Pendapat ini pula yang dipilih oleh Ibnul Hajib dalam *Mukhtashar*-nya. Berdasarkan kutipan dari al-Hakim, ia mengatakan bahwa makna ini merupakan pendapat madzhab imam yang empat.

Sementara ulama lainnya berpendapat bahwa penggunaan istilah ini disesuaikan dengan lafazh yang dibaca oleh sang guru, dan membatasi maknanya sebagaimana yang dibacakan kepadanya. Ini merupakan pendapat Ishaq bin Rahawaih, an-Nasa-i, Ibnu Hibban, Ibnu Mandah, dan lain-lain.

Sebagian ulama berpendapat bahwa dalam penggunaan istilah-istilah tersebut terdapat perbedaan makna sesuai dengan perbedaan dalam metode pengambilan riwayat dari sang guru. Mereka meng-

khususkan lafazh حَدَّثَنَا jika riwayat itu diterima langsung dari lisan sang guru. Sementara lafazh أَخْبَرَنَا digunakan secara khusus jika riwayat itu dibacakan kepada sang guru. Ini merupakan madzhab Ibnu Juraij, al-Auza'i, asy-Syafi'i, Ibnu Wahb, dan jumhur ahli Masyriq.

Kemudian murid-murid mereka memerinci perbedaan tersebut sebagai berikut; jika ia sendiri yang menerima riwayat itu dari lafazh gurunya, maka ia mengatakan حَدَّثَنِي; sedangkan jika ia mendengar riwayat itu dari sang guru bersama orang lain, maka ia mengatakan حَدَّثَنَا. Kemudian jika ia sendiri yang membacakan riwayat itu kepada gurunya secara langsung, maka ia mengatakan أَخْبَرَنِي; dan jika ia mendengar riwayat itu dari bacaan orang lain (yang membacakannya kepada gurunya), maka ia mengatakan أَخْبَرَنَا.

Demikian pula, mereka mengkhususkan istilah *anba-ana* untuk riwayat yang diambil dengan *ijazah* (berupa catatan) yang diberikan secara lisan oleh sang guru. Menurut mereka, perbedaan dalam penggunaan lafazh-lafazh itu hanya sebatas pendapat yang baik, bukan merupakan suatu keharusan. Hanya saja mereka ingin membedakan antara satu kondisi dengan kondisi lainnya dalam penerimaan riwayat dari sang guru.

Sebagian ulama mengira bahwa perbedaan itu merupakan sebuah keharusan, sehingga memaksakan beragam argumentasi untuk mendukungnya, atau untuk membantah pihak lain yang tidak sejalan dengannya. Memang, kalangan ulama *muta-akhirin* memandang perlu untuk memperhatikan penggunaan istilah tersebut agar tidak bercampur baur, dan juga karena sudah menjadi istilah yang baku di kalangan mereka. Sementara bagi ulama yang menggunakan lafazh-lafazh di atas untuk makna *majazi*, maka ia harus mendatangkan indikasi yang mengarah kepada maksudnya tersebut. Jika tidak, dikhawatirkan akan terjadi kerancuan dengan makna *majazi* sesudah istilah ini ditetapkan. Maka dapat dipahami bahwa ulama-ulama *mutaqaddimin* menggunakan lafazh-lafazh tersebut dalam pengertian yang sama, berbeda halnya dengan ulama *muta-akhirin*.

٦١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا¹⁷ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا، وَإِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ، فَحَدِّثُونِي مَا هِيَ؟)) فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَوَادِي. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ، فَاسْتَحْيَيْتُ. ثُمَّ قَالُوا: حَدِّثْنَا مَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: ((هِيَ النَّخْلَةُ)).

61. Qutaibah meriwayatkan kepada kami, Isma'il bin Ja'far meriwayatkan kepada kami, dari 'Abdullah bin Dinar, dari Ibnu 'Umar, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya ada sebuah pohon yang tidak gugur daunnya, dan ini merupakan perumpamaan seorang Muslim. Ceritakan kepadaku pohon apakah itu?" Orang-orang mengira pohon itu adalah pohon yang tumbuh di pedalaman. 'Abdullah berkata: 'Terbetik di dalam hatiku bahwa pohon itu adalah pohon kurma. Namun, aku malu mengatakannya.' Kemudian mereka berkata: 'Ceritakanlah kepada kami, pohon apakah itu, wahai Rasulullah?' Beliau bersabda: 'Itu adalah pohon kurma.'

[Hadits nomor 61 ini tercantum juga pada hadits nomor: 62, 72, 131, 2209, 4698, 5444, 5448, 6122 dan 6144]

SYARAH HADITS

Perkataan: [إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً] "Sesungguhnya ada sebuah pohon." Terdapat tambahan lafazh dalam riwayat Mujahid yang dicantumkan oleh al-Bukhari dalam Bab: "al-Fahmu fil 'Ilmi," ia berkata: "Aku menemani Ibnu 'Umar ke Madinah, ia berkata: 'Suatu ketika, kami

¹⁷ Dalam naskah (ق) tertulis: حَدَّثَنَا.

berada di sisi Nabi ﷺ lalu dibawakanlah setangkai *jummar* (buah kurma), lantas beliau bersabda: ‘Sesungguhnya ada sebuah pohon’ Sementara pada Kitab “al-Buyuu” disebutkan dengan redaksi: “Suatu ketika, aku berada di sisi Nabi ﷺ dan beliau sedang memakan *jummar*.”

Perkataan: [لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا، وَأَنَّهَا مِثْلُ الْمُسْلِمِ] “Tidak gugur daunnya, dan ini merupakan perumpamaan seorang Muslim.” Demikianlah dalam riwayat Abu Dzar, dibaca dengan lafazh *مِثْلُ*. Dalam riwayat al-Ashili dan Karimah dibaca dengan lafazh *مَثَلُ*. Keduanya memiliki makna yang sama. Al-Jauhari berkata: “*مِثْلُهُ* dan *مَثَلُهُ* adalah kalimat yang berarti sama, sebagaimana kata *شَبَّهَهُ* dan *شَبَّهَ*, keduanya memiliki makna yang sama.”

Ia melanjutkan: “*الْمَثَلُ* bermakna sesuatu yang dijadikan sebagai *tamtsil* atau perumpamaan.” Demikian pendapat al-Jauhari.

Adapun letak persamaan antara pohon kurma dengan seorang Muslim adalah ditinjau dari sisi daunnya yang tidak jatuh. Seperti yang diriwayatkan oleh al-Harits bin Abi Usamah dalam hadits ini dari jalur lain, dari Ibnu ‘Umar, dengan lafazh: “Ia berkata: ‘Pada suatu hari, kami berada di sisi Rasulullah ﷺ, kemudian beliau bersabda: ‘Sesungguhnya perumpamaan seorang Muslim seperti pohon yang tidak gugur daun-daunnya. Tahukah kalian, pohon apakah itu?’ Mereka menjawab: ‘Tidak tahu!’ Nabi ﷺ bersabda:

((هِيَ النَّخْلَةُ، لَا تَسْقُطُ لَهَا أُكْمَلَةٌ، وَلَا تَسْقُطُ لِمُؤْمِنٍ دَعْوَةٌ.))

‘Ia adalah pohon kurma yang tidak gugur daunnya, seperti seorang Mukmin yang tidak gugur do’anya.’”

Dalam riwayat al-Bukhari pada Kitab “al-Ath’imah” dari jalur al-A’masy, ia berkata: “Mujahid meriwayatkan kepadaku dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنه, ia berkata: ‘Ketika kami berada di sisi Nabi ﷺ, tiba-tiba dibawakan setangkai buah kurma, beliau bersabda:

((إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ لَمَا بَرَكْتُهُ كَبَرَكَةِ الْمُسْلِمِ))

‘Sesungguhnya ada sebuah pohon yang keberkahannya sama seperti keberkahan seorang Muslim.’”

Hadits ini lebih umum daripada hadits yang sebelumnya. Keberkahan pohon kurma ada di seluruh bagiannya; bahkan terus berlangsung dalam seluruh kondisinya, mulai dari tumbuh sampai mengering. Pohon ini bisa diolah dalam berbagai jenis makanan; seluruh bagiannya dapat dimanfaatkan, hingga bijinya untuk makanan hewan ternak dan sabutnya untuk tali; dan lain sebagainya, sebagaimana yang sudah dimaklumi bersama.

Demikian pula seorang Muslim, juga memiliki keberkahan yang umum pada seluruh kondisinya. Manfaatnya terus berlangsung bagi dirinya dan bagi orang lain, bahkan hingga sesudah matinya.

Dalam riwayat al-Bukhari pada Kitab “at-Tafsir” dari jalur Nafi’, dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنه, ia berkata: “Suatu ketika kami berada di sisi Rasulullah ﷺ, lalu beliau bersabda:

((أَخْبَرُونِي بِشَجَرَةٍ كَالرَّجُلِ الْمُسْلِمِ لَا يَتَحَاتُّ وَرَقُهَا وَلَا وَلَا وَلَا))

‘Kabarkan kepadaku sebuah pohon yang perumpamaannya seperti seorang Muslim, ia tidak gugur dedaunannya, tidak begini, tidak begini, dan tidak begini’”

Demikianlah, disebutkan penafian tersebut sebanyak tiga kali dan itu sudah mewakili. Tentang penafsirannya disebutkan bahwa maksud penafian di atas adalah tidak berhenti buahnya, tidak hilang keteduhannya, dan tidak habis kegunaannya. Sedangkan dalam riwayat Muslim, penafian itu disebutkan hanya satu kali.

Sebagai perawi, Ibrahim bin Sufyan mengira bahwa hal itu berkaitan dengan kalimat sesudahnya, yaitu perkataannya: ((تَوْنِي أَكْلَهَا))

(terus mengeluarkan buahnya), sehingga ia merasa ragu dan berkata: “Barangkali kata لَا di sini hanya sekedar tambahan, dan barangkali maksudnya adalah وَتُؤْتِي أَكْلَهَا (dan pohon itu terus mengeluarkan buahnya).

Namun anggapannya itu tidaklah tepat. Yang benar, objek penafian itu tidak disebutkan, karena apa yang ada sudah mewakili, sebagaimana yang telah kami jelaskan. Dan perkataannya: تُؤْتِي adalah awal kalimat baru yang merupakan penjelasan bagi kalimat sebelumnya. Dalam riwayat al-Isma’ili, kalimat تُوْتِي أَكْلَهَا كُلِّ جَيْنٍ justru disebutkan lebih dahulu daripada perkataan: لَا يَتَحَاتُّ وَرَقُهَا. Dengan begitu, keraguan yang diutarakan oleh Ibrahim bin Sufyan tadi sudah terjawab.

Perkataan: [فَوَقَعَ النَّاسُ] “Orang-orang mengira.” Maksudnya: dalam pikiran mereka langsung tergambar pohon-pohon yang ada di pedalaman. Maka, mereka pun menyebutkan satu per satu jenis-jenis pohon di pedalaman dan melupakan tentang pohon kurma.

Orang Arab mengatakan وَقَعَ الطَّائِرُ عَلَى الشَّجَرَةِ (seekor burung hinggap di atas pohon), yaitu jika ia turun dan hinggap di atasnya.

Perkataan: [قَالَ عَبْدُ اللَّهِ] “Abdullah berkata.” Yaitu Abdullah bin ‘Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, perawi hadits ini.

Perkataan: [وَوَقَعَ فِي نَفْسِي] “Terbetik di dalam hatiku.” Abu ‘Awanah telah menjelaskan penyebabnya dalam kitab *Shahiib*-nya: dari jalur Mujahid, dari Ibnu ‘Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, ia berkata: “Aku mengira itu adalah pohon kurma, karena yang dihidangkan kepada beliau adalah *jummar* (buah kurma).”

Hadits ini berisi sinyalemen bahwa orang yang diberi teka-teki seyogianya mengerti berbagai indikator yang ada di sekitarnya. Sementara bagi orang yang memberi teka-teki hendaklah tidak berlebihan menyamarkan jawaban teka-tekinya hingga tidak ada celah untuk mengetahui jawabannya. Bahkan semakin dekat jawabannya, maka semakin berkesan dalam hati pendengarnya.

Perkataan: [فَاسْتَحْيَيْتُ] “Namun, aku malu mengatakannya.” Dalam riwayat Mujahid pada Bab: “al-Fahmu fil Ilmi,” ditambahkan lafazh: “Aku (Ibnu ‘Umar) ingin menjawab bahwa pohon itu adalah pohon kurma. Akan tetapi, aku adalah orang yang paling muda di antara mereka.”

Sementara dalam Kitab “al-Ath’imah” disebutkan dengan lafazh: “Ternyata aku orang kesepuluh dari sepuluh orang yang hadir dan aku yang paling muda di antara mereka.”

Dalam riwayat Nafi’, hal itu berbunyi: “Melihat Abu Bakar dan ‘Umar tidak berbicara, maka aku pun segan untuk berbicara. Ketika kami bubar, aku berkata kepada ‘Umar: ‘Wahai ayahku’”

Dalam riwayat Malik dari ‘Abdullah bin Dinar yang dicantumkan oleh al-Bukhari dalam Bab: “Al-Haya’ fii Thalabil ‘Ilmi”, disebutkan bahwa ‘Abdullah berkata: “Aku ceritakan kepada ayahku tentang apa yang terbetik dalam hatiku.” Ayahku berkata: “Seandainya engkau menjawabnya, maka itu lebih aku sukai daripada aku memiliki ini dan ini.”

Ibnu Hibban dalam *Shahiib*-nya menambahkan: “Aku (‘Abdullah) mengira beliau (‘Umar) berkata: ‘Lebih aku sukai daripada memiliki unta-unta merah.’”

Hadits ini mengandung beberapa faedah selain yang disebutkan di atas, di antaranya:

- 1) Seorang alim boleh menguji tingkat kecerdasan murid-muridnya dengan pertanyaan yang disembunyikan jawabannya, disertai dengan penjelasan jawaban jika mereka tidak memahaminya. Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Mu’awiyah, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau melarang *al-aghluuthaat*, al-Auza’i sebagai salah seorang perawinya mengatakan: “(*al-aghluuthaat*) adalah masalah-masalah pelik yang tidak membawa faedah, atau pertanyaan yang dilontarkan untuk membuat kesal orang yang ditanya, atau untuk menunjukkan kelemahannya.”

- 2) Anjuran untuk mengasah pemahaman dalam menuntut ilmu. Dalam hal ini, al-Bukhari telah membuat sebuah bab yang berjudul Bab: “Al-Fahmu fil ‘Ilmi”.
- 3) Keutamaan sifat malu berlaku selama tidak menjurus kepada hilangnya sebuah masalah. Oleh karena itu, ‘Umar sangat berharap sekiranya anaknya tadi tidak diam. Al-Bukhari telah membuat bab tentang masalah iri dalam Kitab “al-‘Ilmu” dan Kitab “al-Adab”.
- 4) Hadits ini menjelaskan keberkahan pohon kurma dan faedah yang dihasilkannya. Al-Bukhari juga telah membuat sebuah bab tentang masalah ini.
- 5) Dalil dibolehkannya melakukan jual beli *jummar*. Karena semua yang boleh dimakan berarti boleh diperjualbelikan. Oleh karena itu, al-Bukhari telah menyusun bab untuk masalah ini pada Kitab “al-Buyuu’ (Jual Beli)”. Pendapatnya dikomentari oleh Ibnu Baththal bahwa kebolehan jual beli *jummar* itu termasuk perkara yang telah disepakati bersama. Namun, perkataan Ibnu Baththal ini disanggah lagi. Sebab, hal tersebut sama sekali tidak menghalangi kita untuk mengingatkan pembolehan, karena al-Bukhari mencantumkannya sesudah hadits yang berisi larangan menjual buah (yang mentah) hingga jelas kematangannya. Seolah-olah, beliau mengatakan: Barangkali ada orang yang membayangkan bahwa *jummar* termasuk buah yang dilarang untuk dijualbelikan.¹⁸ Meskipun kenyataannya tidak demikian.
- 6) Dalil bolehnya menebang pohon kurma. Al-Bukhari telah membuat bab tentang hal itu dalam Kitab “al-Ath’imah”, agar menebang pohon kurma itu tidak dianggap sebagai perbuatan yang membuang-buang harta. Dan beliau mencantumkannya juga dalam tafsir firman Allah ﷻ :

﴿ ... ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً ﴾ (٢٤)

¹⁸ Dalam kitab asli tertulis: “Dalam naskah (ص) dan (ق) tertulis: ذَاكَ.”

“... Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik” (QS. Ibrahim: 24)

sebagai isyarat dari beliau bahwa yang dimaksud dengan pohon di sini adalah pohon kurma. Dan telah disebutkan secara jelas dalam riwayat al-Bazzar dari jalur Musa bin ‘Uqbah, dari Nafi’, dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنه, ia berkata: “Rasulullah ﷺ membaca ayat ini dan bersabda: ‘Tahukah kalian pohon apakah itu?’ Ibnu ‘Umar berkata: ‘Tidak samar bagiku bahwa itu adalah pohon kurma. Namun, aku segan berbicara karena usiaku yang masih muda.’ Rasulullah ﷺ bersabda: ‘Ia adalah pohon kurma.’”

Dapat dikompromikan antara riwayat ini dengan riwayat nomor 61, bahwa dibawakan kepada Rasulullah ﷺ setandan kurma, lalu beliau memakannya sambil membaca ayat di atas (QS. Ibrahim: 24) dan bersabda: “Sesungguhnya ada sebuah pohon”

Dalam riwayat Ibnu Hibban dari jalur ‘Abdul ‘Aziz bin Muslim, dari ‘Abdullah bin Dinar, dari Ibnu ‘Umar, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

((مَنْ يُخْبِرُنِي عَنْ شَجَرَةٍ مِثْلَهَا مِثْلُ الْمُؤْمِنِ، أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَقَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ؟))

“Siapakah yang dapat memberitahuku tentang sebuah pohon yang perumpamaannya mirip dengan perumpamaan seorang Mukmin, akarnya menancap kokoh dan batangnya menjulang ke langit?”

Lalu Ibnu ‘Umar menyebutkan hadits tersebut.

Riwayat ini menguatkan riwayat al-Bazzar. Al-Qurthubi berkata: “Bentuk persamaan antara keduanya adalah bahwa dasar agama orang Muslim itu tangguh, dan apa yang muncul darinya berupa ilmu dan kebaikan merupakan makanan yang baik untuk roh. Di samping itu, ia juga senantiasa terlindungi dengan agamanya dan apa saja yang bersumber darinya senantiasa bermanfaat baik ketika ia hidup maupun sesudah mati.”

Ulama lainnya mengatakan: “Maksud dari perumpamaan seorang Mukmin dengan sebatang pohon yang menjulang tinggi ke langit adalah ketinggian amal dan diterimanya amal tersebut.” Al-Bazzar telah meriwayatkan juga dari jalur Sufyan bin Husain, dari Abu Bisyr, dari Mujahid, dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنه, ia berkata: “Rasulullah ﷺ bersabda:

((مِثْلُ الْمُؤْمِنِ مِثْلُ التَّخْلَةِ، مَا أَتَاكَ مِنْهَا نَفَعَكَ.))

‘Perumpamaan seorang Mukmin seperti pohon kurma. Apa pun yang dihasilkannya pasti akan bermanfaat untukmu.’”

Demikianlah diriwayatkan secara ringkas dan dengan sanad yang shahih. Hadits tersebut telah menerangkan maksud sebenarnya dengan ungkapan yang singkat.

Adapun yang mengira bahwa bentuk persamaan antara seorang Muslim dengan pohon kurma, yaitu dari sisi bahwa pohon kurma jika dipotong pangkal kepalanya akan mati, atau pohon kurma tidak akan berbuah kecuali setelah dikawinkan, atau pohon kurma akan mati apabila tenggelam, atau serbuk sari pohon kurma mengeluarkan bau yang mirip dengan bau air mani manusia, atau pohon kurma punya insting perasaan, atau pohon kurma menyerap air dari bagian atas, maka dapat dikatakan bahwa seluruh bentuk persamaan tersebut adalah lemah. Karena bentuk-bentuk persamaan tersebut dimiliki oleh seluruh bari Adam (manusia), tidak khusus dimiliki oleh seorang Muslim. Dan yang paling lemah adalah pendapat yang mengklaim bahwa pohon kurma diciptakan dari sisa tanah penciptaan Adam عليه السلام, karena hadits yang dijadikan landasan dalam pendapat ini tidak shahih, *wallaahu a’lam*.

- 7) Anjuran memberikan perumpamaan dan *tamsil* (permisalan) kepada para pendengar untuk meningkatkan daya nalar mereka, juga anjuran untuk mengilustrasikan makna-makna dari apa

yang disampaikan agar melekat kuat di dalam pikiran serta menajamkan daya pikir mereka dalam meneliti hukum-hukum yang terjadi.

- 8) Hadits ini berisi sinyalemen bahwa perbandingan antara dua hal yang sama tidak berarti keduanya sama persis dari semua sisi. Karena seorang Mukmin tentu tidaklah sebanding dengan benda-benda mati dan tidak pula menyamainya.
- 9) Anjuran untuk menghormati orang yang lebih tua. Seorang anak hendaklah mendahulukan ayahnya untuk berbicara, janganlah ia mendahuluinya dengan mengutarakan sesuatu yang dipahaminya walaupun ia menganggap pendapatnya itu benar.
- 10) Seorang alim yang tinggi ilmunya kadang-kadang tidak mengetahui apa yang diketahui oleh orang yang lebih rendah ilmunya, karena ilmu adalah anugerah. Allah memberikan anugerah kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya.

Imam Malik berdalil dengan hadits ini bahwa perasaan-perasaan yang terlintas dalam hati, berupa suka pujian atas amal kebaikan yang dilakukan, tidaklah merusak amal, selama pada dasarnya amal itu dilakukan karena Allah. Faedah ini diambil dari keinginan 'Umar agar anaknya ('Abdullah) tidak malu dalam mengutarakan jawaban. Keinginan yang terlintas dalam diri 'Umar tersebut merupakan sesuatu yang alami pada diri manusia, yaitu menyukai kebaikan bagi diri dan anaknya, agar terlihat keistimewaan si anak dalam pemahaman semenjak kecil, juga agar ia mendapat bagian ilmu yang lebih dari Nabi ﷺ. Bisa jadi, pada saat itu 'Umar berharap agar Nabi ﷺ mendo'akan agar pemahaman anaknya ditambah.

- 11) Hadits ini mengisyaratkan hinanya kedudukan dunia dalam pandangan 'Umar, karena ia membandingkan pemahaman anaknya dalam satu masalah dengan unta-unta merah, padahal unta merah pada saat itu sangat besar nilainya dan mahal harganya.

Keterangan Tambahan

Al-Bazzar berkata dalam *Musnad*-nya: “Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Nabi ﷺ dengan redaksi seperti di atas kecuali Ibnu ‘Umar sendiri.”

Ketika at-Tirmidzi menyebutkan: “Dalam bab ini diriwayatkan juga dari Abu Hurairah”, sebenarnya ia mengisyaratkan kepada sebuah hadits ringkas riwayat Abu Hurairah رضى الله عنه . Diriwayatkan oleh ‘Abdu bin Humaid dalam *Tafsiir*-nya dengan lafazh:

((مِثْلُ الْمُؤْمِنِ مِثْلُ التَّخْلَةِ))

“Perumpamaan seorang Mukmin seperti pohon kurma.”

Dalam riwayat at-Tirmidzi, an-Nasa-i, dan Ibnu Hibban dari hadits Anas, bahwa Nabi ﷺ membaca ayat:

﴿... مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ ...﴾

”... perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik ...” (QS. Ibrahim: 24).

Lalu beliau bersabda: “Ia adalah pohon kurma.” Dan hanya Hammad bin Salamah saja yang meriwayatkannya secara *marfu’*.

Telah disebutkan sebelumnya dalam riwayat Mujahid dari Ibnu ‘Umar, bahwa pada saat itu usia Ibnu ‘Umar baru sepuluh tahun.

Dari sejumlah perkara yang kami sebutkan tadi, dapat disimpulkan bahwa di antara Sahabat Nabi yang hadir dalam majelis tersebut adalah Abu Bakar, ‘Umar, dan Ibnu ‘Umar, serta Abu Hurairah dan Anas bin Malik—apabila keduanya mendengar langsung hadits yang mereka riwayatkan ini dalam majelis tersebut. *Wallaahu a’lam*.

BAB 5

Seorang Imam Melontarkan Pertanyaan Kepada Sahabat-sahabatnya Untuk Menguji Tingkat Keilmuan Mereka

٥ - بَابُ طَرَجِ الْإِمَامِ السَّأَلَةَ عَلَى أَصْحَابِهِ لِيَخْتَبِرَ مَا
عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ

٦٢ - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ¹⁹ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً
لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا، وَإِنَّهَا مِثْلُ الْمُسْلِمِ، حَدِّثُونِي مَا هِيَ؟)) قَالَ:
فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَوَادِي. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ²¹: فَوَقَعَ فِي نَفْسِي
أَنَّهَا النَّخْلَةُ. ثُمَّ قَالُوا: حَدِّثْنَا مَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ((هِيَ
النَّخْلَةُ)).

¹⁹ Dalam naskah (ص) terdapat tambahan: بْنُ بَلَالٍ.

²⁰ Dalam naskah (ق) tidak terdapat perkataan: قَالَ.

²¹ Dalam naskah (ق) tertulis: قَالَ مَوْقَعٌ.

62. Khalid bin Makhlad meriwayatkan kepada kami: Sulaiman meriwayatkan kepada kami: ‘Abdullah bin Dinar meriwayatkan kepada kami, dari Ibnu ‘Umar, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: “Sesungguhnya ada sebatang pohon yang tidak gugur daunnya, dan ini merupakan perumpamaan seorang Muslim. Beri tahu aku pohon apakah itu?”

Orang-orang mengira bahwa itu adalah pohon yang tumbuh di pedalaman. ‘Abdullah berkata: “Terbetik dalam hatiku bahwa itu adalah pohon kurma.” Kemudian mereka berkata: “Wahai Rasulullah, beri tahukanlah kepada kami pohon apakah itu?” Nabi ﷺ bersabda: “Itu adalah pohon kurma.”

SYARAH HADITS

Perkataan: [بَابُ طَرَجِ الْإِمَامِ الْمَسْأَلَةِ] “Bab: Seorang imam melontarkan pertanyaan.” Al-Bukhari meriwayatkan hadits Ibnu ‘Umar tersebut dengan lafazh yang mirip dengan lafazh riwayat sebelumnya. Beliau sengaja meriwayatkannya dengan sanad yang lain untuk mengungkap suatu faedah yang menjawab kritik dari pihak-pihak yang mengklaim bahwa hal ini merupakan pengulangan yang tidak berfaedah.

Adapun klaim al-Karmani bahwa al-Bukhari melakukan hal tersebut untuk menjaga tradisi guru-guru beliau dalam penulisan judul bab pada tulisan-tulisan mereka, dan bahwa riwayat Qutaibah (pada hadits sebelumnya) bertujuan untuk menjelaskan pengertian *tahdits* (ucapan حَدَّثَنَا) dan *ikhbar* (ucapan أَخْبَرَنَا), sementara riwayat Khalid pada hadits ini untuk menjelaskan tentang seorang imam yang melontarkan pertanyaan kepada murid-muridnya, sehingga al-Bukhari menempatkan tiap-tiap hadits pada babnya persis seperti yang beliau riwayatkan dari gurunya yang telah meriwayatkan hadits itu untuk judul bab tersebut, maka klaim al-Karmani ini tidak bisa diterima.

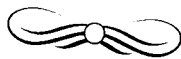
Kami belum menemukan seorang pun ulama yang mengenal kebiasaan Imam al-Bukhari, keluasan ilmunya dan kerapian tulisannya

menyebutkan bahwa beliau meniru orang lain dalam penulisan bab. Kalaulah seperti itu, tentunya beliau tidak memiliki keistimewaan daripada ulama yang lainnya.

Sungguh, banyak ulama menuturkan bahwa salah satu keistimewaan kitab *Shahiihul Bukhari* adalah kedalaman pandangan dalam penulisan judul-judul bab. Klaim al-Karmani tadi berkonsekuensi tidak adanya keistimewaan beliau dalam bidang ini, karena beliau hanya *taklid* kepada guru-gurunya.

Lebih dari itu, baik Qutaibah maupun Khalid bin Makhlad, tidak ada seorang pun yang menulis tentang biografi keduanya menyebutkan bahwa mereka memiliki buku hadits yang disusun berdasarkan bab-bab, apalagi penulisan judul bab secara detail. Bahkan al-Karmani mengulangi pernyataannya ini beberapa kali dalam syarahnya. Dan saya tidak menemukan ulama sebelumnya yang menyatakan sebagaimana yang dinyatakan oleh al-Karmani tersebut, *wallaahul musta'aan*.

Perawi yang menerima hadits ini dari 'Abdullah bin Dinar, yaitu Sulaiman, nama aslinya adalah Sulaiman bin Bilal al-Madani, seorang ahli fiqih yang terkenal. Saya tidak menemukan riwayatnya kecuali dalam *Shahiihul Bukhari*, bahkan tidak seorang pun ulama yang mencantumkan riwayat Sulaiman dalam *Mustakbraj*-nya. Sampai-sampai, Abu Nu'aim hanya meriwayatkannya dalam *al-Mustakbraj* dari jalur al-Firabri, dari al-Bukhari sendiri. Saya menemukan riwayat Khalid bin Makhlad—perawi hadits ini—dari Sulaiman tersebut, diriwayatkan oleh Abu 'Awanah dalam *Shahiih*-nya. Akan tetapi, ia mengatakan: "Dari Malik," bukan dari Sulaiman bin Bilal. Jika riwayat tersebut shahih, maka Khalid ini memiliki dua orang guru (yakni Sulaiman dan Malik). Dan redaksi *sama*' (penyimakan langsung dengan kata *sami'tu*, yakni aku mendengar) yang disampaikan 'Abdullah bin Dinar dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنه telah diutarakan dengan jelas dalam riwayat Muslim dan riwayat lainnya.





BAB 6

Perihal Ilmu

٦ - بَابٌ ٢٢ مَا جَاءَ فِي الْعِلْمِ
وَقَوْلُهُ ٢٣ تَعَالَى: ﴿... وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ ﴿١١٤﴾

Dan firman Allah ﷻ: “... Dan katakanlah: ‘Ya Rabbku, tambahkanlah ilmu pengetahuan kepadaku.’” (QS. Thaahaa: 114)

الْقِرَاءَةُ وَالْعَرُضُ عَلَى الْمُحَدِّثِ. وَرَأَى الْحَسَنُ وَالثَّوْرِيُّ ٢٤ وَمَالِكُ الْقِرَاءَةَ جَائِزَةً. ٢٥ وَاحْتَجَّ بَعْضُهُمْ فِي الْقِرَاءَةِ عَلَى الْعَالِمِ بِحَدِيثِ ضِمَامِ بْنِ ثَعْلَبَةَ ٢٦ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: اللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ تُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَهَذِهِ قِرَاءَةٌ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، أَخْبَرَ ضِمَامٌ قَوْمَهُ بِذَلِكَ فَأَجَازُوهُ. وَاحْتَجَّ مَالِكٌ بِالصَّكِّ يُقْرَأُ عَلَى الْقَوْمِ فَيَقُولُونَ:

²² Tidak tercantum dalam naskah (ص).

²³ Dalam naskah (ق) tertulis: و قول الله.

²⁴ Dalam naskah (ق) tertulis: الحسن وسفيان ومالك.

²⁵ Dalam naskah (ق) ditambahkan: “Abu ‘Abdillah berkata: ‘Aku mendengar Abu ‘Ashim menyebutkan dari Sufyan ats-Tsauri dan Imam Malik, bahwa keduanya berpendapat pembacaan dan penyimakan riwayat dari syaikh adalah dibolehkan. ‘Ubaidullah bin Musa meriwayatkan kepada kami dari Sufyan, beliau berkata: “Jika seorang murid membacakan riwayat kepada seorang *muhaddits* maka ia boleh mengatakan—ketika menyampaikannya: “*Haddatsani* dan *sami’tu*”

²⁶ Dalam naskah (ق) tertulis: أنه قال.

أَشْهَدَنَا فُلَانٌ، وَيُقْرَأُ ذَلِكَ قِرَاءَةً عَلَيْهِمْ. وَيُقْرَأُ عَلَى الْمُقْرِئِ فَيَقُولُ الْقَارِئُ: أَقْرَأَنِي فُلَانٌ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ²⁷ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَاسِطِيُّ عَنْ عَوْفٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْقِرَاءَةِ عَلَى الْعَالِمِ²⁸. وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ الْفَرَبْرِيُّ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى²⁹ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: إِذَا قُرِئَ عَلَى الْمُحَدِّثِ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَقُولَ³⁰: حَدَّثَنِي. قَالَ: وَسَمِعْتُ أَبَا عَاصِمٍ يَقُولُ عَنْ مَالِكٍ وَسُفْيَانَ: الْقِرَاءَةُ عَلَى الْعَالِمِ وَقِرَاءَتُهُ سَوَاءٌ.

Membaca catatan ilmu dan memperlihatkannya kepada *muhaddits* (ahli hadits). Al-Hasan, ats-Tsauri, dan Malik berpendapat bahwa pembacaan riwayat (kepada guru) dibolehkan. Sebagian ulama ber-*hujjah* tentang dibolehkannya riwayat dengan membacakan ilmu kepada seorang alim (*muhaddits*), dengan hadits Dhimmam bin Tsa'labah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, ia bertanya kepada Nabi ﷺ: “Apakah Allah yang menyuruhmu untuk mengerjakan shalat-shalat ini?” Beliau ﷺ menjawab: “Benar.” Ini merupakan bentuk pembacaan kepada Nabi ﷺ, lalu Dhimmam menyampaikan hal itu kepada kaumnya dan mereka menerimanya.

Imam Malik membolehkan riwayat dengan *ash-shakk* (sertifikat atau catatan tulisan) yang dibacakan kepada suatu kaum, kemudian mereka mengatakan (dalam riwayatnya): أَشْهَدَنَا فُلَانٌ

²⁷ Dalam naskah (ق) tertulis: حَدَّثَنَا.

²⁸ Dalam naskah (ق) tertulis sebelumnya: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ.

²⁹ Dalam naskah (ق) terdapat tambahan: ابْنُ بَازَانَ.

³⁰ Dalam naskah (ق) tertulis: يَقُولُ.

(Fulan telah memberikan persaksian kepada kami). *Ash-shakk* itu dibacakan kepada mereka sebagai catatan ilmu. Berikutnya, *ash-shakk* itu dibacakan kembali oleh si pembaca (murid) kepada guru(nya), kemudian si pembaca mengatakan (dalam riwayatnya): أَفْرَأْنِي فَلَانٌ (Fulan telah membacakan riwayat ini kepadaku).

Muhammad bin Salam meriwayatkan kepada kami: Muhammad bin al-Hasan al-Wasithi meriwayatkan kepada kami dari ‘Auf, dari al-Hasan, ia berkata: “Boleh membacakan riwayat kepada seorang alim.”

Muhammad bin Yusuf al-Firabri meriwayatkan kepada kami, dan Muhammad bin Isma’il al-Bukhari meriwayatkan kepada kami, ia berkata: ‘Ubaidullah bin Musa dari Sufyan, ia berkata: “Apabila riwayat dibacakan kepada seorang *muhaddis*, maka kamu boleh menyampaikan riwayat tersebut dengan mengatakan *haddatsani*.”

Al-Bukhari berkata: “Aku mendengar Abu ‘Ashim menyampaikan dari Malik dan Sufyan: ‘Pembacaan kepada seorang alim atau bacaannya langsung adalah sama saja.’”

٦٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدٍ -هُوَ³¹ الْمُقْبِرِيُّ- عَنْ شَرِيكَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: ((بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ فَأَنَاحَهُ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ عَقَلَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: أَيُّكُمْ مُحَمَّدٌ؟ -وَالنَّبِيُّ ﷺ مُتَّكِيٌ بَيْنَ ظَهْرَانِيهِمْ- فَقُلْنَا: هَذَا الرَّجُلُ الْأَبْيَضُ الْمُتَّكِيُّ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: ابْنُ عَبْدِ

³¹ Dalam naskah (ق) tidak tertulis: هُوَ.

الْمُطَلِّبِ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: ((فُذَّ أَجَبْتُكَ)) . فَقَالَ الرَّجُلُ لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنِّي سَأَيْلُكَ فَمُشَدِّدٌ عَلَيْكَ فِي الْمَسْأَلَةِ، فَلَا تَجِدُ عَلَيَّ فِي نَفْسِكَ فَقَالَ: ((سَلْ مَا بَدَا لَكَ)) . فَقَالَ: أَسْأَلُكَ بِرَبِّكَ وَرَبِّ مَنْ قُبْلَكَ، اللَّهُ أَرْسَلَكَ إِلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ؟ فَقَالَ: ((اللَّهُمَّ نَعَمْ)) . قَالَ: أَنْشُدْكَ بِاللَّهِ، اللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ نُصَيِّيَ³² الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ؟ قَالَ: ((اللَّهُمَّ نَعَمْ)) . قَالَ: أَنْشُدْكَ بِاللَّهِ، اللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ نُصُومَ³³ هَذَا الشَّهْرَ مِنَ السَّنَةِ؟ قَالَ: ((اللَّهُمَّ نَعَمْ)) . قَالَ: أَنْشُدْكَ بِاللَّهِ، اللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ تَأْخُذَ هَذِهِ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيائِنَا فَتَقْسِمَهَا عَلَى فَقَرَائِنَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((اللَّهُمَّ نَعَمْ)) . فَقَالَ الرَّجُلُ: آمَنْتُ بِمَا جِئْتَ بِهِ، وَأَنَا رَسُولٌ مَنْ وَرَائِي مِنْ قَوْمِي، وَأَنَا ضِمَامُ بَنِي ثَعْلَبَةَ أَخُو بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرِ)) . رَوَاهُ مُوسَى وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا.

63. ‘Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Al-Laits meriwayatkan kepada kami dari Sa’id—ia adalah al-Maqburi—dari Syarik bin ‘Abdillah bin Abi Namir, bahwasanya ia mendengar Anas bin Malik bercerita: “Ketika kami sedang duduk-duduk di dalam masjid bersama Nabi ﷺ, masuklah seorang laki-laki yang datang dengan menunggang unta. Ia memarkirkan untanya di depan masjid lalu menambatnya. Kemudian ia bertanya kepada mereka: ‘Siapakah di antara kalian yang bernama Muhammad?’ Sementara Nabi ﷺ sedang duduk bersandar di tengah-tengah mereka. Kami pun menjawabnya:

³² Dalam naskah (ق) tertulis: تصلي.

³³ Dalam naskah (ق) tertulis: تصوم.

‘Laki-laki berkulit putih yang sedang duduk bersandar itu.’ Ia berkata kepada beliau: ‘Hai putra (keturunan) ‘Abdul Muththalib!’ Nabi menjawab: ‘Aku mendengar perkataanmu.’

Lalu laki-laki itu berkata kepada Nabi ﷺ: ‘Sesungguhnya aku akan bertanya kepadamu dan berlaku keras dalam bertanya, maka janganlah Anda marah terhadap diriku.’ Nabi ﷺ bersabda: ‘Tanyakanlah apa yang ada di benakmu!’ Ia berkata: ‘Aku bertanya kepadamu dengan nama Rabbmu dan Rabb orang-orang sebelummu, benarkah Allah yang telah mengutusmu kepada seluruh manusia?’ Beliau ﷺ menjawab: ‘Benar sekali!’ Ia berkata lagi: ‘Aku bertanya kepadamu atas nama Allah, benarkah Allah yang menyuruhmu agar kami mengerjakan shalat lima waktu dalam sehari semalam?’ Nabi ﷺ menjawab: ‘Benar sekali!’

Ia bertanya lagi: ‘Aku bertanya kepadamu atas nama Allah, benarkah Allah yang telah menyuruhmu agar kami berpuasa pada bulan ini setiap tahun?’ Nabi ﷺ menjawab: ‘Benar sekali!’ Ia bertanya lagi: ‘Aku bertanya kepadamu atas nama Allah, benarkah Allah yang menyuruhmu agar mengambil zakat dari orang-orang kaya untuk engkau bagikan kepada orang-orang miskin?’ Nabi ﷺ menjawab: ‘Benar sekali!’ Maka, laki-laki itu berkata: ‘Aku beriman kepada ajaran yang engkau bawa. Dan aku adalah utusan kaumku yang tidak ikut bersamaku. Aku adalah Dhimmam bin Tsa’labah, saudara Bani Sa’ad bin Bakr.’”

Musa dan ‘Ali bin ‘Abdul Hamid meriwayatkan dari Sulaiman, dari Tsabit, dari Anas, dari Nabi ﷺ dengan lafazh ini.

SYARAH HADITS

Perkataan: [بَابُ الْقِرَاءَةِ وَالْعَرَضُ عَلَى الْمُحَدِّثِ] “Bab: Membaca catatan ilmu dan memperlihatkannya kepada seorang *muhaddits*.” Imam al-Bukhari membedakan kedua lafazh di atas (الْقِرَاءَةُ dan الْعَرَضُ) dengan huruf *‘athaf (wawu)*, karena keduanya memiliki pengertian umum dan pengertian khusus. Apabila seorang penuntut ilmu membaca

suatu riwayat, maka pengertiannya lebih umum daripada konteks memperlihatkan riwayat itu kepada seorang guru ataupun dengan cara lainnya. Alasannya ia memperlihatkan riwayat itu hanya bisa dilakukan dengan membacakannya kepada guru. Sebab kegiatan memperlihatkan riwayat (*al-'aradl*) pada dasarnya adalah seorang murid memperlihatkan naskah asli riwayat gurunya kepada gurunya tersebut, baik hanya bersama gurunya itu maupun bersama yang lain di hadapannya. Karenanya, kegiatan memperlihatkan riwayat memiliki pengertian yang lebih khusus daripada pembacaan riwayat.

Sebagian ulama memahami istilah memperlihatkan kepada pengertian yang lebih luas. Mereka menggunakan istilah ini bagi para penuntut ilmu yang menunjukkan kitab asli kepada seorang guru, lantas sang guru melihatnya dan mengakui keaslian kitab tersebut. Lalu sang guru mengizinkan si penuntut ilmu untuk meriwayatkannya darinya, tanpa dibacakan langsung oleh sang guru atau tanpa dibacakan oleh si murid.

Pendapat yang benar, cara seperti itu disebut *al-munawalah* khusus, bukan mutlak. Sebagian ulama Salaf tidak menerima riwayat kecuali yang didengar secara langsung dari bacaan guru, bukan riwayat yang dibacakan kepadanya. Oleh karena itulah, al-Bukhari menulis sebuah bab tentang pembolehanannya, dan beliau mencantumkan perkataan al-Hasan—al-Bashri—bahwasanya boleh saja membacakan riwayat kepada seorang alim. Kemudian beliau menyebutkan sanadnya setelah menyebutkannya secara *mu'allaq*.

Demikian pula, al-Bukhari menyebutkannya secara *maushul* dari Sufyan ats-Tsauri dan Malik, bahwa keduanya mengidentikkan antara penyimakan riwayat dari seorang guru dengan pembacaan riwayat kepada guru. Perkataan al-Bukhari: ((جَائِزًا)) dan dalam riwayat Abu Dzar tertulis: ((جَائِزَةً)), yakni bolehnya meriwayatkan dengan cara membaca riwayat tersebut kepada sang guru, karena penyimakan riwayat dari sang guru tidak diperselisihkan keabsahannya.

Perkataan: [وَاحْتَجَّ بَعْضُهُمْ] “Sebagian ulama ber-*hujjah*.” Yaitu al-Humaidi, guru al-Bukhari; beliau menyebutkan hal itu dalam kitabnya

yang berjudul *an-Nawaadir*. Seperti itulah penjelasan yang disebutkan oleh sebagian ulama yang pernah saya temui dan ikuti pendapatnya dalam muqaddimah.

Ternyata, pendapat yang benar adalah yang sebaliknya; dan yang berpendapat seperti itu adalah Abu Sa'id al-Haddad. Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam kitab *al-Ma'rifah*, dari jalur Ibnu Khuzaimah, ia berkata: "Aku mendengar Muhammad bin Isma'il al-Bukhari berkata: 'Abu Sa'id al-Haddad berkata: 'Aku memiliki sebuah riwayat dari Nabi ﷺ tentang bolehnya pembacaan riwayat kepada seorang alim.' Lalu ketika hal itu ditanyakan kepadanya, ia menjawab: 'Yaitu kisah Dhimam bin Tsa'labah yang berkata: 'Benarkah Allah ﷻ yang menyuruhmu untuk ini?' Nabi menjawab: 'Benar!'"

Dalam matan (teks hadits) sesudahnya yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari riwayat Anas bin Malik, tentang kisah Dhimam bin Tsa'labah, tidak disebutkan bahwa Dhimam menyampaikan hal itu kepada kaumnya. Namun hal itu dapat kita ambil dari jalur periwayatan yang lain. Diriwayatkan oleh Ahmad dan lainnya dari jalur Ibnu Ishaq, ia berkata: "Muhammad bin al-Walid bin Nuwaifi' meriwayatkan kepadaku dari Kuraib, dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: 'Bani Sa'ad bin Bakr mengutus Dhimam bin Tsa'labah ...' lalu ia menyebutkan hadits di atas secara lengkap. Di akhir hadits disebutkan bahwa Dhimam berkata kepada kaumnya setelah ia kembali kepada mereka: 'Sesungguhnya Allah telah mengutus seorang Rasul dan menurunkan kepadanya sebuah Kitab suci. Dan aku kembali setelah menemuinya dengan membawa perkara yang ia perintahkan kepada kalian dan perkara yang ia larang atas kalian.' Perawi berkata: 'Demi Allah, tidak sampai sore hari, semua yang hadir, baik laki-laki maupun wanita, telah memeluk Islam seluruhnya.'"

Makna ucapan al-Bukhari: [فَأَجَازُوا] "Dan mereka menerimanya," adalah bahwa mereka menerimanya dari Dhimam. Jadi, al-Bukhari tidak memaksudkan kalimat *ijazah* di sini dalam pengertian istilah yang dikenal oleh kalangan ahli hadits.

Perkataan: [وَاحْتَجَّ مَالِكٌ بِالصَّكِّ] “Imam Malik membolehkan riwayat dengan *ash-shakk*.” Al-Jauhari berkata: “الصَّكُّ artinya kitab, berasal dari bahasa Persia yang sudah dia-rabkan. Bentuk jamaknya صِكَاكٌ dan صُكُوكٌ. Maksudnya di sini adalah sebuah catatan yang berisi ikrar atau pengakuan dari orang yang membuat pernyataan. Sebab kalau *ash-shakk* ini dibacakan kepadanya, niscaya ia mengatakan: ‘Benar.’ Dibolehkan persaksian dengan menggunakan *ash-shakk* walaupun yang bersangkutan tidak membacakan atau mengucapkannya langsung. Demikian pula apabila sebuah catatan dibacakan kepada seorang alim lalu ia mengakuinya, maka boleh kita mengklaim riwayat darinya.

Adapun analogi yang disampaikan oleh Imam Malik dengan menyamakan pembacaan hadits dengan pembacaan al-Qur-an, hal itu telah diriwayatkan oleh al-Khathib dalam kitab *al-Kifaayah* dari jalur Ibnu Wahab, ia berkata: “Aku mendengar Malik ditanya tentang seseorang yang memperlihatkan kitab-kitabnya kepada gurunya, apakah perawi tersebut (dalam penyampaianya) boleh mengatakan: ‘*Haddatsanii*?’ Malik menjawab: ‘Boleh, seperti halnya al-Qur-an. Bukankah dibolehkan seseorang ketika membacakan al-Qur-an kepada gurunya lalu ia mengatakan: ‘Si Fulan (guru) telah membacakan al-Qur-an untukku?’”

Al-Hakim meriwayatkan dalam kitab ‘*Uluumul Hadiits* dari jalur Mutharrif, ia berkata: “Aku menyertai Malik selama tujuh belas tahun. Aku tidak pernah melihat beliau membaca kitab *al-Muwaththa*’ kepada seorang pun, namun merekalah (para murid) yang membacakannya kepada beliau. Aku mendengar bahwa beliau sangat tidak setuju dengan pendapat yang mengatakan tidak sah kecuali mendengar dari bacaan seorang guru. Beliau berkata: ‘Mengapa hal itu tidak sah dalam periwayatan hadits sementara sah dalam periwayatan al-Qur-an, padahal al-Qur-an lebih agung?’”

Menurut saya (Ibnu Hajar), demikianlah perbedaan pendapat tentang sahtidaknya pembacaan riwayat seorang murid kepada

gurunya. Pendapat yang mengatakan tidak sah hanya dipegang oleh orang-orang *mutasyaddid* (berstandar sangat ketat) dari kalangan penduduk Irak.

Al-Khathib telah meriwayatkan dari Ibrahim bin Sa'ad, ia berkata: "Wahai penduduk Irak, janganlah kalian membiarkan sikap sangat ketat kalian. Sesungguhnya pembacaan riwayat kepada guru sama dengan penyimakan riwayat dari guru."

Dalam hal ini, sebagian penduduk Madinah dan lainnya ada yang mengambil sikap berlebihan dalam menyelisihi penduduk Irak, mereka mengatakan: "Pembacaan riwayat yang dilakukan oleh sang murid kepada gurunya lebih tinggi derajatnya daripada penyimakan murid tersebut dari bacaan gurunya." Ad-Daraquthni telah menukil pernyataan tersebut dalam kitab *Gharaa'ib Malik* dari Imam Malik sendiri. Al-Khathib menukilnya dengan sanad-sanad yang shahih dari Syu'bah dan Ibnu Abi Dzi'ib dan Yahya al-Qathtan. Mereka beralasan bahwa dalam penyimakan riwayat dari bacaan guru, kalau guru lupa maka murid tidak akan siap untuk mengoreksinya.

Dari Abu 'Ubaid, ia berkata: "Pembacaan riwayat kepadaku lebih mantap dan lebih aku pahami daripada aku sendiri yang langsung membacanya."

Pendapat yang populer dari Malik, seperti yang dinukil oleh al-Bukhari darinya dan dari Sufyan—ats-Tsauri—bahwa kedua bentuk pengambilan riwayat tersebut memiliki kedudukan yang sama. Adapun pendapat masyhur yang dipilih oleh jumhur ulama adalah, penyimakan riwayat dari bacaan guru lebih tinggi kedudukannya daripada pembacaan riwayat kepada guru, selama tidak ada indikasi lain yang dapat menjadikan pembacaan kepada guru lebih tinggi daripada penyimakan. Dari situ dapat dikatakan bahwasanya penyimakan dari bacaan guru dalam majelis *imla'* (dikte) lebih tinggi derajatnya, karena hal itu menuntut adanya konsentrasi penuh dari guru dan murid secara bersamaan, *wallaahu a'lam*.

Perkataan: [عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْقِرَاءَةِ عَلَى الْعَالِمِ] “Dari al-Hasan, ia berkata: ‘Boleh membacakan riwayat kepada seorang alim.’” *Atsar* ini diriwayatkan oleh al-Khathib dengan redaksi yang lebih lengkap dari yang tercantum di sini. Beliau meriwayatkannya dari jalur Ahmad bin Hanbal, dari Muhammad bin al-Hasan al-Wasithi, dari ‘Auf al-A‘rabi, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada al-Hasan: “Hai Abu Sa’id, tempat tinggalku jauh, sehingga bolak-balik menemuimu menjadi perkara yang sulit bagiku. Jika menurutmu bahwa pembacaan riwayat kepada guru dibolehkan, maka sebaiknya aku membacakan riwayat saja kepadamu.” Maka al-Hasan berkata: “Tidak jadi soal, apakah aku yang membacakannya kepadamu atau engkau yang membacakannya kepadaku.” Laki-laki itu bertanya: “Bolehkah aku mengatakan: ‘*Haddatsanii* al-Hasan (al-Hasan telah meriwayatkan kepadaku)?’” Al-Hasan menjawab: “Ya, boleh; katakanlah: ‘*Haddatsanii* al-Hasan!’”

Dialog ini diriwayatkan oleh Abul Fadhl as-Sulaimani dalam kitab *al-Hatsts ‘alaa Thalabil Hadiits*, dari jalur Sahal bin al-Mutawakkil, ia berkata: “Muhammad bin Salam meriwayatkan kepada kami, dengan lafazh: ‘Kami bertanya kepada al-Hasan: ‘Bagaimana dengan buku-buku ini yang telah kami bacakan kepadamu, apa yang harus kami katakan dalam menyampaikannya?’” Beliau menjawab: “Katakanlah: ‘*Haddatsana* al-Hasan (al-Hasan meriwayatkan kepada kami).’”

Perkataan: [اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدٍ] “Al-Laits dari Sa’id.” Dalam riwayat al-Isma’ili dari jalur Yunus bin Muhammad, dari al-Laits, ia berkata: “Sa’id meriwayatkan kepadaku.” Demikian pula riwayat Ibnu Mandah dari jalur Ibnu Wahab, dari al-Laits. Ini merupakan dalil bahwasanya riwayat an-Nasa-i dari jalur Ya’qub bin Ibrahim bin Sa’ad, dari al-Laits yang berkata: “Muhammad bin ‘Ajlan dan perawi lainnya meriwayatkan kepadaku dari Sa’id,” mengesankan dan menggolongkan sanad ini sebagai *maziid fii muttashilil asaaniid* (sanad yang menambahkan perawi di dalamnya secara bersambung), atau dimaknai bahwa boleh jadi al-Laits mendengarnya dari Sa’id dengan perantara seorang perawi lain; kemudian al-Laits bertemu langsung dengan Sa’id, lalu ia menyampaikan riwayat ini kepadanya.

Di samping itu, ada perbedaan yang lain. Hadits tersebut diriwayatkan oleh an-Nasa-i dan al-Baghawi dari jalur al-Harits bin ‘Umar dari ‘Ubaidillah bin ‘Umar, sedangkan Ibnu Mandah menurutkannya dari jalur adh-Dhahhak bin ‘Utsman. Kedua jalur ini bersumber dari Sa’id dari Abu Hurairah. Perbedaan seperti ini, menurut Imam al-Bukhari, tidak merusak keshahihan hadits, karena al-Laits adalah perawi yang paling kuat dalam meriwayatkan hadits dari Sa’id al-Maqburi. Kendati ada kemungkinan bahwa Sa’id dalam hal ini memiliki dua orang guru, tetap saja riwayat al-Laits darinya lebih kuat, karena jalur Sa’id al-Maqburi dari Abu Hurairah merupakan jalur terbaik yang sudah populer, maka tidak perlu berpaling kepada jalur lainnya. Kecuali jalur perawi yang lebih kuat dan lebih bagus hafalannya. Dari situ, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan perkataan ayahnya: “Riwayat adh-Dhahhak adalah keliru.”

Ad-Daraquthni berkata dalam kitab *al-‘Ilal*: “‘Ubaidullah bin ‘Umar dan saudaranya, ‘Abdullah, dan adh-Dhahhak bin ‘Utsman meriwayatkan dari Sa’id al-Maqburi, dari Abu Hurairah, mereka keliru dalam sanad ini, yang benar yaitu riwayat al-Laits.”

Adapun Imam Muslim, ia tidak mencantumkan jalur ini, namun beliau mencantumkan jalur Sulaiman bin al-Mughirah, dari Tsabit, dari Anas. Al-Bukhari telah mengisyaratkannya sesudah menyebutkan jalur ini. Akan tetapi, Imam Muslim juga terjebak dalam permasalahan yang serupa, karena Hammad bin Salamah adalah perawi yang paling kuat dalam meriwayatkan hadits dari Tsabit, dan ia telah meriwayatkan hadits ini dari Tsabit secara *mursal*. Maka dari itu, ad-Daraquthni lebih memilih riwayat Hammad dari Anas.

Perkataan: [إِبْنُ أَبِي نَمِيرٍ] “Ibnu Abi Namir.” Namanya tidak begitu dikenal. Ibnu Sa’ad mencantumkan Ibnu Abi Namir dalam deretan Sahabat. Ibnus Sakan meriwayatkan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Namir, namun hadits ini diabaikan oleh Ibnul Atsir berdasarkan kaidah yang ia terapkan.

Perkataan: [فِي الْمَسْجِدِ] “Di dalam masjid.” Yaitu, masjid Rasulullah ﷺ (Masjid Nabawi).

Perkataan: [وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُتَكِيٌ] “Sementara Nabi ﷺ sedang duduk bersandar.” Dapat diambil faedah dari perkataan ini, bahwa seorang imam boleh duduk bersandar di tengah-tengah pengikutnya. Mengenai penjelasan tentang sikap Rasulullah ﷺ yang tidak takabur, maka itu diambil dari perkataan: ((نَيْنَ ظَهْرَانِيَهُمْ)), artinya di tengah-tengah mereka.

Ditambahkan kata الظَّهْر (yang berarti punggung) pada redaksi hadits tersebut untuk menunjukkan bahwa sebagian dari para Sahabat ada yang berada di depan Nabi dan sebagian lain berada di belakangnya. Beliau berada di tengah-tengah mereka dari kedua sisinya. Huruf *alif* dan *nun* ditambahkan pada kata ظَهْر (menjadi ظَهْرَان) untuk memper tegas makna. Demikianlah penjelasan dari penulis kitab *al-Faa-iq*.

Dalam riwayat Musa bin Isma'il yang redaksinya akan disebutkan di akhir hadits ini, pada bagian awalnya tercantum: “Dari Anas, ia berkata: ‘Dalam al-Qur-an, kami telah dilarang untuk banyak bertanya kepada Nabi ﷺ. Adapun kami sangat suka bila ada seorang laki-laki penduduk kampung yang cerdas bertanya kepada beliau sehingga kami menyimaknya. Lalu datanglah seorang laki-laki...’ Seperti Anas mengisyaratkan kepada sebuah ayat dalam surat Al-Maa-idah. Penjelasan rincinya akan disebutkan dalam Kitab “at-Tafsiir,” *insya Allah*.

Perkataan: [دَخَلَ] “Masuk.” Al-Ashili menambahkan kata إِذْ (tiba-tiba) sebelum kata دَخَلَ ini.

Perkataan: [ثُمَّ عَقَلَهُ] “Lalu menambatnya.” Maksudnya, laki-laki itu mengikat kaki untanya dengan tali setelah terlebih dahulu menekuk lututnya.

Tentang sabda Nabi: ((فِي الْمَسْجِدِ)) “Di depan masjid.” Ibnu Baththal dan ulama lainnya mengambil *istinbath* (kesimpulan hukum) akan sucinya kencing dan kotoran unta, karena hal tersebut tentu tidak bisa dihindari selama unta itu ditambatkan di depan masjid, sementara itu Nabi ﷺ tidak mengingkarinya.

Namun, kandungan pengertian seperti itu masih belum jelas, hanya kemungkinan belaka, dan dapat ditolak oleh riwayat Abu Nu'aim, dengan lafazh: “Laki-laki itu datang mengendarai untanya hingga mendatangi masjid, ia menderumkan untanya lalu mengikatnya, kemudian masuk ke dalam masjid.”

Redaksi hadits tersebut menunjukkan bahwa untanya tidak dibawa masuk ke dalam masjid. Bahkan yang lebih jelas lagi, yaitu riwayat Ibnu ‘Abbas yang diriwayatkan oleh Ahmad dan al-Hakim dengan lafazh: “Laki-laki itu menderumkan untanya di depan pintu masjid, lalu mengikatnya kemudian masuk ke dalam masjid.”

Berdasarkan hal itu, dalam riwayat Anas ini terdapat *majazul hadzfi*, perkiraan kalimatnya: “Laki-laki itu menderumkan untanya di *halaman* masjid, atau yang semakna dengannya.”

Perkataan: [الْأَبْيَضُ] “Putih.” Maksudnya, (warna kulit Nabi) putih kemerah-merahan, seperti yang disebutkan dalam riwayat al-Harits bin ‘Umair dengan lafazh: ((الْأَمْعَرُ)), yaitu dengan huruf *ghain*. Hamzah bin al-Harits menjelaskan, yaitu putih kemerah-merahan. Hal ini dikuatkan lagi dengan penjelasan tentang karakteristik fisik Nabi ﷺ, bahwasanya beliau tidak terlalu putih dan tidak terlalu hitam, yaitu tidak melulu putih.

Perkataan: [أَجَبْتُكَ] “Aku mendengar perkataanmu.” Yaitu aku mendengarnya. Maksudnya adalah beliau memulai pelayanan dalam hal tanya-jawab, atau beliau memberikan persetujuan kepada para Sahabat untuk mempersilakan laki-laki tersebut berbicara, dan ini lebih cocok dengan apa yang dikehendaki oleh al-Bukhari. Karena selain itu, ada juga yang mengatakan bahwa beliau tidak mengiyakannya karena laki-laki itu tidak berbicara kepada beliau dengan etika yang sesuai dengan kapasitas beliau yang semestinya dihormati. Apalagi Allah ﷻ telah berfirman:

﴿ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ﴾

“Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian (yang lain)” (QS. An-Nuur: 63)

Namun sikap laki-laki Badui itu dapat dimaklumi—terlebih apabila kita katakan bahwa ia datang untuk masuk Islam—sebab larangan itu belum sampai kepadanya. Sementara itu, ia masih memiliki karakter keras Arab Badui. Hal itu tampak dari perkataannya: “Dan berlaku keras dalam bertanya,” sedangkan dalam riwayat Tsabit disebutkan: “Utusanmu mengklaim bahwa engkau mengatakan” Oleh sebab itu, dalam riwayat Tsabit dari Anas disebutkan pada awalnya: “Dalam al-Qur-an, kami telah dilarang banyak bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang sesuatu, dan kami sangat suka apabila ada seorang penduduk kampung yang cerdas bertanya kepada beliau, sehingga kami dapat menyimaknya.”

Abu ‘Awanah menambahkan dalam kitab *Shahihih*-nya: “Mereka lebih berani untuk bertanya daripada kami.” Yakni, para Sahabat benar-benar memperhatikan larangan tersebut. Sementara orang-orang kampung itu dapat dimaklumi karena kejahilannya, dan mereka mengharapkan seorang yang cerdas karena dia mengetahui apa yang harus ditanyakan. Kecerdasan Dhimmah terlihat dari permintaan maafnya yang ia dahulukan sebelum bertanya, karena ia menyadari hanya dengan cara seperti itulah ia bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Dalam riwayat Tsabit terdapat tambahan pertanyaan: “Siapakah yang meninggikan langit dan membentangkan bumi?” serta tentang beberapa ciptaan Allah lainnya.

Kemudian, ia bersumpah atas nama Allah meminta agar Nabi ﷺ menjawab pertanyaannya dengan benar. Ia selalu mengulangi sumpahnya dalam setiap pertanyaan, untuk lebih menekankan dan lebih mempertegas. Kemudian ia menyatakan pembenarannya. Itu semua menunjukkan sikapnya yang benar dan akalnya yang matang. Oleh karena itu, dalam riwayat Abu Hurairah, ‘Umar berkata: “Belum

pernah aku melihat orang yang lebih bagus dan lebih singkat tetapi padat pertanyaannya selain Dhimam.”

Perkataan: [اِبْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ] “Hai putra (keturunan) ‘Abdul Muththalib.” Dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan *nun* pada kata اِبْن, karena ia *munada* (kata panggilan). Dalam riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan lafazh: ((يَا اِبْنَ...)) “Hai putra...” dengan mencantumkan huruf *nida’*.

Perkataan: [فَلَا تَجِدْ] “Maka janganlah Anda marah.” Yaitu, jangan murka. Kata وَجَدَ (dengan sekian banyak maknanya^{ed}) memiliki kesamaan bentuk *madhi* dan *mudhari*-nya, namun berbeda bentuk *mashdar*-nya, tergantung pada perbedaan maknanya. Untuk makna marah disebut مَوْجِدٌ; untuk makna sesuatu yang dicari disebut وَجُودٌ; untuk makna sesuatu barang yang hilang disebut وَجْدَانٌ; untuk makna cinta disebut وَجْدٌ; untuk makna harta disebut وَجْدٌ; untuk makna kekayaan (menurut bacaan yang lebih masyhur) disebut جِدَةٌ. Mereka mengatakan juga untuk makna sesuatu yang ditulis وَجَادَةٌ, dan ini merupakan kata turunan.

Perkataan: [أَنْشُدْكَ] “Aku bertanya kepadamu.” Kata أَنْشُدْكَ, asalnya dari kata النَّشِيدُ, yaitu mengeraskan suara. Dalam hadits ini maknanya adalah: ‘Aku bertanya kepadamu dengan mengeraskan suaraku,’ demikianlah yang dijelaskan oleh al-Baghawi dalam kitab *Syarhus Sunnah*. Al-Jauhari berkata: “نَشَدْتُكَ بِاللَّهِ, maknanya: ‘Aku bertanya kepadamu dengan nama Allah,’ seolah-olah engkau mengingatkannya kepada Allah lalu ia pun menjadi ingat (kepada-Nya).”

Perkataan: [اَللّٰهُ] “Benarkah Allah.” Yakni, dengan memanjangkan (tulisan dan bacaannya) pada seluruh tempat (dalam matan hadits ini).

Perkataan: [اَللّٰهُمَّ نَعَمْ] “Benar sekali.” Jawaban dapat dimengerti dari perkataan نَعَمْ, hanya saja ditambahkan kalimat اَللّٰهُمَّ, untuk mencari keberkahannya. Seolah-olah beliau meminta persaksian kepada Allah dalam hal ini untuk menegaskan kebenaran jawabannya.

Dalam riwayat Musa disebutkan: “Nabi menjawab: ‘Engkau benar!’” laki-laki itu bertanya lagi: “Siapakah yang menciptakan langit?” Nabi menjawab: “Allah.” “Siapakah yang menciptakan bumi dan gunung?” tanyanya lagi. Nabi menjawab: “Allah.” Ia bertanya: “Siapakah yang menciptakan berbagai manfaat di dalamnya?” Nabi menjawab: “Allah.” Lalu ia berkata: “Demi Yang telah menciptakan langit dan menciptakan bumi, menegakkan gunung-gunung, dan menjadikan berbagai manfaat di dalamnya, benarkah Allah yang telah mengutus engkau?” Nabi menjawab: “Benar!”

Demikian pula redaksi hadits yang tercantum di dalam riwayat Muslim.

Perkataan: [أَنْ تُصَلِّيَ] “Agar kamu mengerjakan shalat.” (Dalam naskah [ق]) Dengan *ta mukhathab* pada kalimat ini dan kalimat sesudahnya. Sedangkan dalam riwayat al-Ashili disebutkan dengan huruf *nun* (أَنْ تُصَلِّيَ) “Agar kami mengerjakan shalat.” Al-Qadhi ‘Iyadh berkata: “Riwayat al-Ashili ini lebih tepat.” Hal itu dikuatkan lagi dalam riwayat Tsabit dengan lafazh: “Bahwa kami wajib mengerjakan shalat lima waktu dalam sehari semalam?” Lalu ia menyebutkan kelanjutan hadits.

Penjelasan dari redaksi yang pertama: ((أَنْ تُصَلِّيَ)), bahwa semua perkara yang wajib atas Nabi maka ia wajib pula atas seluruh umatnya, kecuali jika ada dalil yang mengkhususkan.

Dalam riwayat al-Kusymihani dan as-Sarakhsi disebutkan dengan lafazh: ((الصَّلَاةُ الْخَمْسُ)) dalam bentuk tunggal, dengan dimaksudkan jenis shalat.

Perkataan: [أَنْ تَأْخُذَ هَذِهِ الصَّدَقَةَ] “Agar engkau mengambil zakat.” Ibnut Tin berkata: “Di dalamnya terdapat dalil bahwa seseorang tidak boleh membagi-bagikan zakatnya sendiri.” Ibnu Hajar berkata: “Kebenaran pendapat ini perlu ditinjau kembali.”

Perkataan: [عَلَى فُقَرَاءَنَا] “Kepada orang-orang miskin.” Maksudnya adalah kebiasaan yang umum berlaku, sebab merekalah (yakni kaum fakir) yang menjadi mayoritas penerima zakat.

Perkataan: [آمَنْتُ بِمَا جِئْتُ بِهِ] “Aku beriman kepada ajaran yang engkau bawa.” Kemungkinan, perkataan ini merupakan bentuk pengabaran. Inilah yang dipilih oleh al-Bukhari dan ditegaskan oleh al-Qadhi ‘Iyadh, bahwa laki-laki tersebut hadir sesudah masuk Islam untuk mencari penegasan dari Rasulullah ﷺ atas apa yang telah disampaikan oleh utusan beliau kepada mereka. Sebab, dalam hadits Tsabit dari Anas yang diriwayatkan oleh Muslim dan perawi lainnya disebutkan: ((فَإِنَّ رَسُولَكَ رَعِمَ)) “Sesungguhnya utusanmu mengklaim” Dalam riwayat Kuraib dari Ibnu ‘Abbas ؓ yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani, laki-laki itu berkata: “Surat-suratmu telah sampai kepada kami dan utusan-utusanmu juga telah datang kepada kami.”

Al-Hakim memetik faedah dari hadits ini dan menjadikannya sebagai dasar untuk mencari sanad yang ‘*ali*, karena Dhimam mendengarnya dari utusan Nabi, ia beriman dan membenarkannya. Akan tetapi, ia ingin mendengarnya langsung dari lisan Rasulullah ﷺ.

Kemungkinan lain, bahwa perkataan Dhimam: “Aku beriman” merupakan pernyataan (bukan pengabaran). Hal ini ditegaskan lagi oleh al-Qurthubi berdasarkan perkataan Dhimam: “*Za’ama*” (mengklaim).” Ia berkata: “Klaim adalah perkataan yang belum bisa dipercaya kebenarannya.” Demikian dijelaskan oleh Ibnus Sikkit dan perawi lainnya.

Saya (Ibnu Hajar) katakan: “Tetapi hal itu perlu ditinjau. Karena kata *az-za’m* juga digunakan untuk sesuatu yang pasti. Seperti yang dinukil oleh Abu ‘Umar az-Zahid dalam kitab *Syarh Fashih* karya gurunya, Ts’lab.”

Sibawaih (seorang pakar bahasa Arab) sering menggunakan kata *za’ama*, seperti dalam ucapannya: “*Za’amal Khaliil*,” dalam konteks penggunaannya sebagai *hujjah*. Kami juga telah mengisyaratkan hal itu dalam hadits Abu Sufyan pada Kitab “Bad-ul Wahyi”. Adapun judul bab untuk hadits ini yang dibuat oleh Abu Dawud, yakni Bab: “Orang Musyrik Masuk ke Dalam Masjid,” tidaklah menunjukkan bahwa Dhimam datang dalam keadaan musyrik. Namun, maksudnya

adalah mereka membiarkan seseorang yang datang dan masuk ke dalam masjid tanpa mempertanyakan statusnya.

Adapun yang menguatkan bahwa ucapan “aku beriman” sebagai bentuk *ikhbar* (pengabaran) adalah tidak bertanya Dhimam tentang dalil tauhid, namun bertanya tentang keumuman risalah Islam dan tentang syari’at-syari’at Islam. Kalaupun yang ia tanyakan adalah dalil tauhid, tentu Dhimam akan meminta Nabi supaya menunjukkan mukjizat yang mengharuskan ia beriman kepadanya. Demikianlah penjelasan dari al-Karmani.

Namun, al-Qurthubi berpendapat sebaliknya. Ia berdalil dengan hadits ini atas sahnya iman seorang yang taklid kepada seorang utusan, walaupun ia belum menyaksikan mukjizat. Demikianlah pendapat yang diisyaratkan oleh Ibnush Shalah, *wallaahu a’lam*.

Catatan Penting

Haji tidak disebutkan dalam riwayat Syarik ini (dalam *Shabiihul Bukhari*), tetapi Muslim dan yang lainnya telah menyebutkan haji di dalamnya; Musa berkata dalam riwayatnya: “Apakah kami wajib menunaikan haji ke Baitullah bagi yang mampu menjalankannya?” “Benar,” jawab Nabi. Imam Muslim juga meriwayatkannya dalam hadits Abu Hurairah dan Ibnu ‘Abbas .

Ibnut Tin memiliki pendapat yang aneh, ia mengatakan: “Sesungguhnya Dhimam tidak menyebutkan haji karena pada saat itu haji belum diwajibkan.” Barangkali yang mendorongnya membuat penegasan tersebut yaitu klaim dari al-Waqidi dan Muhammad bin Habib bahwa kedatangan Dhimam terjadi pada tahun 5 Hijriyah, yaitu sebelum haji diwajibkan. Akan tetapi, hal itu keliru dari beberapa sisi:

Pertama, dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa kedatangan Dhimam terjadi sesudah turunnya ayat yang berhubungan dengan larangan untuk banyak bertanya kepada Rasul. Sedangkan larangan

tersebut tercantum dalam surat Al-Maa-idah yang diturunkan pada masa-masa terakhir kenabian.

Kedua, pengiriman utusan untuk berdakwah (menyeru) kepada Islam pertama kali dilakukan sesudah perjanjian Hudaibiyah, bahkan secara besar-besaran dilakukan sesudah penaklukan kota Makkah.

Ketiga, dalam kisah disebutkan bahwa Dhimam diutus oleh kaumnya. Dan sesudah penaklukan kota Makkah, banyak delegasi berdatangan menemui Nabi.

Keempat, dalam riwayat Ibnu ‘Abbas disebutkan bahwa kaumnya mengikuti seruan Dhimam, lalu mereka masuk Islam sesudah ia kembali menemui mereka. Dan Bani Sa’ad—yaitu Ibnu Bakr bin Hawazin—baru masuk Islam sesudah Perang Hunain. Dan Perang Hunain terjadi pada bulan Syawwal tahun 8 H, sebagaimana yang akan dijelaskan pada tempatnya nanti, *insya Allah*.

Pendapat yang benar, kedatangan Dhimam terjadi pada tahun 9 H. Itulah yang ditegaskan oleh Ibnu Ishaq, Abu ‘Ubaidah, dan ulama lainnya. Dalam hal ini, al-Badr az-Zarkasyi salah, ia mengatakan: “Dhimam tidak menyebutkan haji karena hal itu sudah diketahui oleh mereka dari syari’at Ibrahim.” Sepertinya ia tidak mengecek riwayat dalam *Shahiih Muslim*, apalagi riwayat-riwayat lainnya.

Perkataan: [وَأَنَا رَسُولُ مَنْ وَرَائِي] “Dan aku adalah utusan kaumku yang tidak ikut bersamaku.” Kata مَنْ di sini adalah sebagai *man maushulah*, sedangkan kata رَسُولُ adalah *mudhaf*. Secara bahasa lafazh tersebut boleh dibaca رَسُولٌ (memakai *tanwin*) dan مِنْ (dengan membaca *kasrah*), akan tetapi tidak ditemukan riwayat dengan redaksi seperti ini.

Dalam riwayat Kuraib dari Ibnu ‘Abbas yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani disebutkan: “Datanglah seorang laki-laki dari Bani Sa’ad bin Bakr menemui Rasulullah ﷺ,—beliau pernah disusukan kepada mereka—ia berkata: ‘Aku adalah delegasi kaumku dan utusan mereka.’”

Dalam riwayat Ahmad dan al-Hakim disebutkan: “Bani Sa’ad bin Bakr telah mengutus Dhimam bin Tsa’labah sebagai delegasi mereka untuk menemui Rasulullah ﷺ, maka ia pun datang menemui kami,” dan seterusnya.

Perkataan Ibnu ‘Abbas: “Laki-laki itu pun datang menemui kami,” menunjukkan kedatangannya terjadi pada masa-masa akhir. Sebab, Ibnu ‘Abbas datang ke Madinah sesudah penaklukan kota Makkah. Imam Muslim menambahkan di akhir hadits: “Laki-laki itu berkata: ‘Demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak akan menambah dan tidak akan mengurangnya.’ Maka Nabi ﷺ bersabda: ‘Kalau benar, niscaya ia akan masuk Surga.’” Demikian pula dalam riwayat Musa bin Isma’il.

Tambahan lafazh ini juga tercantum dalam hadits Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه. Inilah yang mendorong sebagian ulama untuk mengatakan bahwa laki-laki yang tidak disebutkan namanya dalam hadits Thalhah adalah Dhimam bin Tsa’labah. Pendapat ini dipegang, di antaranya, oleh Ibnu ‘Abdil Bar dan yang lainnya.

Telah kami jelaskan bahwa al-Qurthubi cenderung mengatakan laki-laki tersebut bukan Dhimam bin Tsa’labah. Padahal dalam riwayat ‘Ubaidillah bin ‘Umar dari al-Maqburi, dari Abu Hurairah, yang telah aku isyaratkan tadi, yaitu tambahan yang terdapat dalam kisah ini, bahwa sesudah laki-laki Badui itu mengatakan: “Aku adalah Dhimam bin Tsa’labah,” dia berkata: “Adapun perbuatan keji ini, demi Allah sejak zaman Jahiliyah kami sudah meninggalkannya.” Yakni perbuatan zina. Ketika Dhimam berpaling, Nabi ﷺ bersabda: “Laki-laki ini orang pintar.” Dan ‘Umar bin al-Khatthab رضي الله عنه juga mengatakan: “Aku tidak pernah melihat seorang yang bagus dan singkat namun pacat pertanyaannya selain Dhimam.”

Dalam hadits Ibnu ‘Abbas riwayat Abu Dawud, pada bagian akhirnya disebutkan: “Kami belum pernah mendengar delegasi yang lebih utama daripada Dhimam.”

Dalam hadits ini terdapat faedah-faedah lainnya selain dari yang disebutkan di atas, di antaranya adalah:

- 1) Diterimanya riwayat dari satu orang. Dalam hal ini, kedatangan Dhimmah seorang diri untuk mencari kejelasan bukanlah suatu cacat. Karena ia bermaksud untuk bertemu Nabi dan mendengar langsung secara lisan. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat al-Hakim. Setelah itu, Dhimmah kembali menemui kaumnya seorang diri; mereka mempercayainya dan langsung beriman, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Ibnu ‘Abbas.
- 2) Penisbatan seseorang kepada kakeknya, yaitu pada saat sang kakek lebih masyhur daripada ayahnya. Salah satu dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ dalam peperangan Hunain: “Aku adalah anak ‘Abdil Muththalib.”
- 3) Boleh meminta seseorang bersumpah untuk suatu perkara yang perlu dipastikan kebenarannya, untuk memperkuat penegasan.
- 4) Di dalamnya terdapat riwayat *aqran* (riwayat sesama rekan satu *thabaqah*), karena Sa’id dan Syarik adalah dua orang Tabi’in yang satu derajat, dan keduanya berasal dari Madinah.

Perkataan: [رَوَاهُ مُوسَى] “Musa meriwayatkannya.” Musa adalah putra dari Isma’il Abu Salamah at-Tabudzaki, guru Imam al-Bukhari. Haditsnya disebutkan secara *maushul* oleh Abu ‘Awanah dalam *Shahih*-nya dan Ibnu Mandah dalam *al-Iimaan*. Namun, al-Bukhari menyebutkannya secara *mu’allaq* karena beliau tidak memakai hadits gurunya Musa, yaitu Sulaiman bin al-Mughirah.

Riwayatnya yang *maushul* ini diperselisihkan oleh para perawi lain. Hammad bin Salamah meriwayatkannya dari Tsabit secara *mursal*. Bahkan ad-Daraquthni lebih menguatkan riwayat yang *mursal*. Sebagian ulama mengklaim bahwa hal ini merupakan ‘*illat*’ (cacat) yang menghalangi penshahihan hadits ini. Namun yang benar bukan demikian, bahkan justru menunjukkan bahwa hadits Syarik ini memiliki asal usul.

Perkataan: [وَعَلَى بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ] “Dan ‘Ali bin ‘Abdil Hamid.” Ia adalah al-Ma’ni. Haditsnya *maushul* dalam riwayat at-Tirmidzi. Ia meriwayatkannya dari al-Bukhari dari ‘Ali bin ‘Abdul Hamid. Demikian pula ad-Darimi meriwayatkannya dari ‘Ali bin ‘Abdul Hamid. Namun, riwayat ‘Ali bin ‘Abdul Hamid dalam *Shahiibul Bukhari* hanya ada pada riwayat yang *mu’allaq* ini.

Perkataan: [بِهَذَا] “Dengan lafazh ini.” Yakni, dengan makna lafazh hadits tersebut, sebab kami telah menjelaskan bahwa lafazhnya berbeda. Lafazh ini tidak tercantum dalam riwayat Abul Waqt dan Ibnu ‘Asakir, *wallaahu a’lam*.

Catatan Penting

Dalam naskah *al-Baghdaadiyyah*—yang telah dishahihkan oleh al-‘Allamah Abu Muhammad bin ash-Shaghani al-Lughawi sesudah ia mendengarnya dari rekan-rekan Abul Waqt dan mencocokkannya dengan beberapa naskah, ia memberikan beberapa tanda—sesudah perkataannya: “Diriwayatkan oleh Musa dan ‘Ali bin Abdil Hamid, dari Sulaiman bin al-Mughirah, dari Tsabit,” disebutkan sebagai berikut: “Musa bin Isma’il meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Sulaiman bin al-Mughirah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: ‘Tsabit meriwayatkan kepada kami dari Anas,” lalu ia menyebutkan redaksi hadits selengkapnya.

Dan ash-Shaghani menjelaskan dalam catatan kaki: “Hadits dalam naskah *al-Baghdaadiyyah* ini tidak tercantum dalam seluruh naskah yang ada, kecuali naskah yang dibacakan kepada al-Farabri, murid Imam al-Bukhari, dan terdapat tulisan beliau pada naskah tersebut.” Saya (Ibnu Hajar) katakan: “Demikian pula, hadits ini tidak tercantum dalam seluruh naskah yang pernah saya temui.” *Wallaahu a’lam bish shawaab*.



BAB 7

Perihal *Munawalah* Dan Penulisan Ilmu Oleh Ahlinya Yang Dikirimkan Ke Berbagai Negeri

٧ - بَابُ مَا يُذَكَّرُ فِي الْمُنَاوَلَةِ وَكِتَابِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْعِلْمِ
إِلَى الْبُلْدَانِ

وَقَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: نَسَخَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ الْمَصَاحِفَ فَبَعَثَ بِهَا إِلَى الْأَفَاقِ، وَرَأَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ذَلِكَ جَائِزًا. وَاخْتَجَّ بَعْضُ أَهْلِ الْحِجَازِ فِي الْمُنَاوَلَةِ بِحَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ حَيْثُ كَتَبَ لِأَمِيرِ السَّرِيَّةِ كِتَابًا وَقَالَ: ((لَا تَقْرَأْهُ حَتَّى تَبْلُغَ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا)) فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ الْمَكَانَ قَرَأَهُ عَلَى النَّاسِ وَأَخْبَرَهُمْ بِأَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ.

Anas bin Malik berkata: “Utsman telah menyalin mushaf menjadi beberapa salinan lalu mengirimkannya ke seluruh penjuru negeri.” ‘Abdullah bin ‘Umar, Yahya bin Sa’id, dan Malik bin Anas berpendapat bolehnya perbuatan tersebut. Sebagian penduduk Hijaz berdalil tentang bolehnya *munawalah* berdasarkan hadits Nabi ﷺ

ketika beliau menulis sepucuk surat untuk pemimpin ekspedisi, beliau bersabda: “Jangan baca surat ini hingga engkau sampai di tempat ini dan ini.” Ketika pemimpin ekspedisi itu sampai di tempat tersebut, barulah ia membacakannya kepada anggota pasukannya dan menyampaikan perintah-perintah Nabi ﷺ kepada mereka.

٦٤ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ بِكِتَابِهِ رَجُلًا، وَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ الْبَحْرَيْنِ، فَدَفَعَهُ عَظِيمُ الْبَحْرَيْنِ إِلَى كِسْرَى، فَأَمَّا قَرَأَهُ مَرْقَهُ، فَحَسِبْتُ أَنَّ ابْنَ لُؤْسِيَّ قَالَ: فَدَعَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَمْزُقُوا كُلَّ مَمْزُقٍ.

64. Isma'il bin 'Abdullah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ibrahim bin Sa'ad meriwayatkan kepadaku dari Shalih, dari Ibnu Syihab, dari 'Ubaidillah bin 'Abdullah bin 'Utbah bin Mas'ud, bahwasanya 'Abdullah bin 'Abbas mengabarkan bahwa Rasulullah ﷺ mengirim surat melalui seorang delegasi. Beliau menyuruhnya supaya menyerahkan surat tersebut kepada pembesar Bahrain. Sesudah surat itu sampai, pembesar Bahrain menyerahkannya kepada Kiswa (Raja) Persia. Setelah membaca surat tersebut, Kiswa merobeknya. Aku mengira bahwa Ibnul Musayyib berkata: “Rasulullah ﷺ mendo'akan agar mereka hancur tercabik-cabik.”

[Hadits nomor 64 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2939, 4424, dan 7264]

SYARAH HADITS

Perkataan: [بَابُ مَا يُذَكَّرُ فِي الْمُنَاوَلَةِ] “Bab: Perihal *munawalah*.” Setelah menjelaskan masalah menyimak dan memperlihatkan riwayat, selanjutnya al-Bukhari menerangkan bentuk-bentuk pengambilan riwayat lainnya yang *mu’tabar* (dijadikan pegangan) di kalangan jumur ulama. Di antaranya adalah *munawalah*. *Munawalah* yaitu seorang guru memberikan buku (kitab) kepada muridnya lalu berkata: “Ini adalah riwayatku dari Fulan,” atau: “Ini adalah (hadits) yang aku tulis, riwayatkanlah buku ini dariku.”

Kami telah menjelaskan bentuk penyampaian riwayat dengan cara *munawalah*, yaitu murid menghadirkan buku gurunya. Jumur ulama membolehkan periwayatan dengan cara seperti ini. Sementara para ulama yang tidak sependapat atas periwayatan dengan cara pembacaan kepada seorang guru sudah pasti menolaknya.

Perkataan: [إِلَى الْبُلْدَانِ] “Ke berbagai negeri.” Yaitu, kepada penduduk-penduduk negeri. Kata sebelumnya: ((كِتَاب)) berbentuk *mashdar* yang dihubungkan dengan huruf *jar* إِلَى. Adapun penyebutan kata الْبُلْدَانِ (negeri-negeri) hanya sebagai contoh. Sebab, hukum ini berlaku umum untuk penduduk kampung dan penduduk lainnya. *Mukatabah* (penulisan riwayat) merupakan salah satu jenis pengambilan riwayat. Maksudnya: seorang guru menulis hadits dengan tulisannya langsung atau memberi izin kepada orang yang dipercaya untuk menulisnya, lalu setelah diperiksa, ia mengirimnya kepada murid dan memberi izin kepadanya untuk meriwayatkan hadits tersebut darinya. Penulis (al-Bukhari) menyamakan antara *munawalah* dan *mukatabah*. Sementara ulama yang lain membedakan *munawalah* dari *mukatabah*; karena dalam *munawalah* harus ada izin secara lisan dari guru, lain halnya dengan *mukatabah*.

Sejumlah ulama terdahulu membolehkan penggunaan *sighah akhbarana* (telah mengabarkan kepada kami) pada keduanya. Namun, yang benar adalah pendapat para ulama ahli *tahqiq* bahwasanya disyaratkan adanya penjelasan.³⁴

³⁴ Misalnya perkataan *akhbarana mukaatabatan* atau *munaawalatan*^{pent.}

Perkataan: [سَمِعْتُ عُثْمَانَ التَّصَاحِفَ] “‘Utsman telah menyalin mushaf menjadi beberapa salinan.” Perkataan ini merupakan potongan dari sebuah hadits yang panjang. Penjelasananya terdapat dalam Kitab “Fadhaa-ilul Qur-an,” *insya Allah*.

Kandungan isinya sangat jelas menunjukkan bolehnya periwayatan melalui tulisan. Karena ‘Utsman رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ memerintahkan mereka agar berpedoman pada apa yang tertera dalam mushaf tersebut dan meninggalkan selainnya. Adapun faedah yang dapat dipetik dari pengiriman mushaf-mushaf tersebut adalah keabsahan sanadnya hingga ke ‘Utsman, bukan asal keabsahan riwayat al-Qur-an itu sendiri, karena menurut mereka, sanad tersebut *mutawatir*.

Perkataan: [رَأَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ] “Dan ‘Abdullah bin ‘Umar berpendapat.” Demikianlah lafazh yang tercantum dalam seluruh naskah *al-Jaami’* (*Shahiihul Bukhari*), dan yang dimaksud adalah Abdullah bin ‘Umar. Dahulu, saya (Ibnu Hajar) mengira ia adalah al-‘Umari al-Madani. Bahkan saya telah menyebutkan riwayatnya dalam kitab *Ta’liiqut Ta’liiq*. Demikian pula penegasan al-Karmani. Kemudian barulah saya tahu bahwa itu salah. Buktinya, namanya yang disebutkan lebih dahulu dari Yahya bin Sa’id, bahwa ia bukan al-‘Umari, karena Yahya lebih tua usianya dan lebih tinggi kedudukannya.

Saya kembali memeriksa hadits ini secara lebih lanjut, namun tidak mendapati riwayat ini dari ‘Abdullah bin ‘Umar bin al-Khaththab secara jelas. Akhirnya, saya dapati di dalam kitab *al-Washiyyah* tulisan Abul Qasim bin Mandah dari jalur al-Bukhari, dengan sanadnya yang shahih sampai kepada Abu ‘Abdurrahman al-Hubuli, bahwasanya ‘Abdullah datang membawa kitab berisi hadits-hadits, lalu ia berkata: “Periksalah hadits-hadits dalam kitab ini. Biarkanlah hadits yang engkau kenal dan hapuslah hadits-hadits yang tidak engkau kenal” Kemudian, ia menyebutkan kisah tersebut selengkapnya. Riwayat ini merupakan dasar atas periwayatan secara *munawalah*.

Adapun ‘Abdullah di sini, kemungkinannya adalah ‘Abdullah bin ‘Umar bin al-Khaththab, karena al-Hubuli telah mendengar darinya.

Ada juga kemungkinan ‘Abdullah bin ‘Amru bin al-‘Ash, karena al-Hubuli juga dikenal meriwayatkan darinya.

Sementara itu *atsar* dari Yahya bin Sa’id dan Malik, al-Hakim telah meriwayatkannya dalam kitab *‘Uluumul Hadiits* dari jalur Isma’il bin Abi Uwais, ia berkata: Aku mendengar pamanku, Malik bin Anas, berkata: “Ketika hendak berangkat ke Irak, Yahya bin Sa’id al-Anshari berkata kepadaku: ‘Kutiplah seratus hadits riwayat Ibnu Syihab untukku, agar aku dapat meriwayatkannya darimu.’ Malik berkata: ‘Aku pun menulisnya kemudian mengirimkannya kepada Yahya.’”

Ar-Ramahurmuzi meriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Uwais dari Malik tentang bentuk-bentuk pengambilan riwayat, ia berkata: “*Pertama*, engkau membacakan riwayat kepada seorang alim (guru). *Kedua*, seorang alim membacakan riwayat sedangkan engkau mendengarnya. *Ketiga*, seorang alim menyerahkan kitabnya kepadamu, lalu ia berkata: ‘Riwayatkanlah isi kitab ini dariku.’”

Perkataan: [وَاحْتَجَّ بَعْضُ أَهْلِ الْحِجَازِ] “Sebagian penduduk Hijaz berdalil.” Yang dimaksud adalah al-Humaidi, ia menyebutkan hal itu di dalam kitabnya yang berjudul *an-Nawaadir*.

Perkataan: [فِي الْمُنَاوَلَةِ] “Tentang bolehnya *munawalah*.” Yaitu, mengenai keabsahan *munawalah*. Sedangkan hadits yang diisyaratkan untuk mendukungnya tidak dicantumkan secara *maushul* dalam kitab ini, padahal hadits itu shahih.

Saya telah menemukan dua jalur terkait hadits tersebut. *Pertama*, jalur *mursal* yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq dalam *al-Maghaazi* dari Yazid bin Ruman dan Abul Yaman dalam naskahnya, dari Syu’aib, dari az-Zuhri, keduanya dari ‘Urwah bin az-Zubair. *Kedua*, jalur *maushul* yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani dari hadits Jundub al-Bajali dengan sanad hasan. Kemudian, saya menemukan *syahid* (riwayat penyerta) dari hadits Ibnu ‘Abbas yang dikeluarkan oleh ath-Thabari dalam kitab *Tafsiir*-nya. Dengan demikian, hadits ini shahih dari keseluruhan jalur-jalur tersebut.

Pemimpin ekspedisi dalam hadits di atas adalah ‘Abdullah bin Jahsyi al-Asadi رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, saudara laki-laki Zainab, Ummul Mukminin. Penunjukannya sebagai pemimpin pasukan terjadi pada tahun kedua sebelum pecahnya Perang Badar. السَّرِيَّةُ (ekspedisi), adalah terdiri atas pasukan kecil. Jumlah mereka kala itu dua belas personil dari kalangan Muhajirin.

Perkataan: [حَتَّى تَبْلُغَ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا] “Hingga engkau sampai di tempat ini dan ini.” Seperti itulah redaksi yang disebutkan dalam hadits Jundub, yaitu tanpa menyebutkan nama. Dalam riwayat ‘Urwah disebutkan bahwasanya beliau berkata kepadanya: “Apabila engkau telah berjalan selama dua hari, maka bukalah surat itu.” Keduanya berkata: “Maka ia pun membukanya di sana, ternyata di dalamnya berisi: “Berjalanlah sampai tiba di Nakhlah, lalu selidikilah kondisi kaum Quraisy dan janganlah mengusik siapa pun.”

Sementara dalam hadits Jundub disebutkan: “Sesudah membaca isi surat, dua orang pulang kembali (ke Madinah) dan sisanya tetap melanjutkan perjalanan. Lalu, mereka bertemu ‘Amru bin al-Hadhrani bersama rombongan kafilahnya—yaitu perniagaan kaum Quraisy—dan mereka pun membunuhnya. Dalam sejarah Islam, mereka inilah yang pertama kali terbunuh dari kalangan kafir. Peristiwa itu terjadi pada hari pertama bulan Rajab. Pasukan kecil itu merampas harta yang dibawa oleh kafilah tersebut sebagai *ghanimah* (harta rampasan perang), dan inilah *ghanimah* pertama dalam sejarah Islam. Kaum musyrikin mengecam kejadian tersebut. Maka Allah ﷻ menurunkan ayat-Nya:

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ﴾ (٢١٧)

“Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram”
(QS. Al-Baqarah: 217)

Bentuk pengambilan dalil dari hadits ini sangatlah jelas. Rasulullah ﷺ menyerahkan surat itu kepada pemimpin ekspedisi

lalu memerintahkan supaya dibacakan kepada rekan-rekannya agar melaksanakan isinya. Ini merupakan bentuk periwayatan secara *munawalah* dan semakna dengan *mukatabah*.

Sebagian orang memberi sanggahan dengan mengatakan bahwa kekuatan *hujjah* pada riwayat *munawalah* di atas disebabkan tidak adanya dugaan terjadinya perubahan pada surat itu, karena seluruh Sahabat dipandang *tsiqah*, lain halnya dengan selain Sahabat. Demikian disebutkan oleh al-Baihaqi.

Saya (Ibnu Hajar) katakan: “Syarat ber-*hujjah* dengan *mukatabah* adalah kitab atau lembaran riwayat tersebut harus ditandatangani atau distempel oleh seorang guru; yang membawanya harus orang yang amanah; yang disertai kitab harus orang yang paham tulisan gurunya. Dan syarat-syarat lain untuk mencegah dugaan terjadinya perubahan, *wallaahu a’lam*”.

Perkataan: [حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ] “Isma’il bin ‘Abdullah meriwayatkan kepada kami.” Isma’il di sini adalah Ibnu Abi Uwais. Adapun Shalih dalam sanad ini adalah Ibnu Kaisan.

Perkataan: [بَعَثَ بِكِتَابِهِ رَجُلًا] “Rasulullah mengirim surat melalui seorang delegasi.” Delegasi tersebut adalah ‘Abdullah bin Hudzafah as-Sahmi, seperti yang disebutkan oleh al-Bukhari dalam hadits ini pada Kitab “al-Maghaazi”. Adapun Kisra, namanya yaitu Abarwiz bin Hurmuz bin Anushirvan. Sungguh keliru orang yang menduga ia adalah Anushirvan. Pembesar Bahrain namanya al-Mundzir bin Sawa. Penjelasan hadits ini akan disebutkan nanti dalam Kitab “al-Maghaazi”.

Perkataan: [فَحَسِبْتُ] “Aku mengira.” Perawi yang mengatakan perkataan ini adalah Ibnu Syihab, perawi hadits ini. Kisah pengiriman surat ini diriwayatkan secara *maushul*, sementara kisah do’a yang berisi kehancuran atas mereka diriwayatkan secara *mursal*.

Bentuk pengambilan dalil bolehnya periwayatan *mukatabah* di sini sangat jelas. Dan mungkin juga menjadi dalil bolehnya periwayatan

munawalah. Karena, Nabi ﷺ menyerahkan surat tersebut kepada delegasi beliau. Dan beliau menyuruhnya untuk mengabarkan kepada pembesar Bahrain bahwa ini adalah surat Rasulullah ﷺ, walaupun ia tidak mendengar isinya dan tidak pula membacanya.

٦٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ ³⁵ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَتَبَ النَّبِيُّ ﷺ كِتَابًا - أَوْ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ - فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُمْ لَا يَقْرَءُونَ كِتَابًا إِلَّا مَخْتُومًا، فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضٍّ، نَقَشَهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ. كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ، فَقُلْتُ، لِقَتَادَةَ: مَنْ قَالَ: نَقَشَهُ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ؟ قَالَ: أَنَسٌ.

65. Muhammad bin Muqatil Abul Hasan meriwayatkan kepada kami: “Abdullah mengabarkan kepada kami, ia berkata: ‘Syu’bah mengabarkan kepada kami dari Qatadah, dari Anas bin Malik, ia berkata: ‘Nabi ﷺ menulis sepucuk surat—atau beliau hendak menulis sepucuk surat—lalu disampaikan kepada beliau bahwa mereka tidak akan membaca surat yang tidak berstempel. Maka beliau pun membuat sebuah cincin dari perak lalu diukir tulisan مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ padanya. Seolah-olah aku dapat melihat kilauan cincin itu pada tangan Rasulullah ﷺ.’ Aku bertanya kepada Qatadah: ‘Siapakah yang mengatakan kepadamu bahwa ukirannya adalah مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ?’ Qatadah menjawab: ‘Anas!’”

[Hadits nomor 65 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2938, 5870, 5872, 5874, 5875, 5877, dan 7162]

³⁵ Dalam naskah (ق) tertulis: مقاتل، قال أخبرنا.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَبْدُ اللَّهِ] “‘Abdullah.” Yaitu, ‘Abdullah bin al-Mubarak.

Perkataan: [كَتَبَ أَوْ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ] “Nabi menulis atau beliau hendak menulis.” Keraguan ini berasal dari perawi hadits. Penisbatan penulisan surat tersebut kepada Nabi ﷺ adalah secara *majazi*. Maksud sebenarnya adalah, seorang penulis menuliskan surat itu untuk Nabi.

Perkataan: [لَا يَفْرَءُونَ كِتَابًا إِلَّا مَخْتُومًا] “Mereka tidak akan membaca surat yang tidak berstempel.” Dari sini dapat diketahui faedah al-Bukhari mencantumkan hadits di atas dalam bab ini, yaitu untuk menjelaskan syarat keabsahan periwayatan *mukatabah*. Bahwa kitab tersebut harus distempel agar aman dari dugaan terjadinya perubahan. Namun, adakalanya tidak perlu distempel apabila pembawa kitab tersebut adalah orang yang jujur lagi amanah.

Perkataan: [فَقُلْتُ] “Aku bertanya.” Dia adalah Syu’bah. Penjelasan selanjutnya tentang hadits ini akan disebutkan dalam Kitab “al-Jihaad” dan Kitab “al-Libaas”, *insya Allah*.

Keterangan Tambahan

Al-Bukhari tidak menyebutkan bahwa *ijazah* termasuk bentuk *tahammul* (pengambilan riwayat) jika tidak disertai dengan *munawalah* atau *mukatabah*. Beliau juga tidak menyebutkan *wijadah*, *washiyyah*, dan *i’laam* sebagai bentuk pengambilan riwayat tanpa disertai dengan *ijazah*. Sepertinya, Imam al-Bukhari tidak menganggap semua itu sebagai bentuk pengambilan riwayat yang sah.

Ibnu Mandah mengklaim bahwa semua perkataan al-Bukhari: “Dia berkata kepadaku” adalah periwayatan beliau yang diambil secara *ijazah*. Namun klaim ini tertolak. Buktinya, saya (Ibnu Hajar) telah meneliti berbagai riwayat dalam kitab *al-Jaami’* yang padanya al-Bukhari berkata: “Dia berkata kepadaku,” dan saya dapati di luar kitab tersebut ternyata al-Bukhari mengatakan حَدَّثَنَا (dengan *sighah tahdits*).

Al-Bukhari tidak membolehkan penggunaan lafazh حَدَّثَنَا untuk periwayatan dengan *ijazah*. Hal itu menunjukkan bahwa riwayat: “Dia berkata kepadaku” juga berasal dari penyimakan beliau. Akan tetapi, yang menyebabkan beliau menggunakan redaksi tersebut adalah untuk membedakan antara riwayat yang sudah memenuhi kriteria beliau dan riwayat yang belum memenuhinya, *wallaahu a’lam*.



BAB 8

Perihal Orang Yang Duduk Di Bagian Belakang Majelis Dan Orang Yang Melihat Celah Dalam Majelis Lalu Duduk Di Situ

٨ - بَابُ مَنْ قَعَدَ حَيْثُ يَنْتَهِي بِهِ الْمَجْلِسُ وَمَنْ رَأَى
فُرْجَةً فِي الْحَلَقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا

٦٦ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ عَنْ
أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ
وَالنَّاسُ مَعَهُ إِذْ أَقْبَلَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ، فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
وَذَهَبَ وَاحِدٌ. قَالَ: فَوَقَفَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأَى
فُرْجَةً فِي الْحَلَقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا، وَأَمَّا الْآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ،
وَأَمَّا الثَّالِثُ فَأَذْبَرَ ذَاهِبًا. فَلَمَّا فَرَّغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((أَلَا
أُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلَاثَةِ؟ أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأَوَى إِلَى اللَّهِ ³⁶ فَأَوَاهُ،

³⁶ فَأَوَى إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، فَأَوَاهُ اللَّهُ إِلَيْهِ (ق) tertulis: Dalam naskah

وَأَمَّا الْآخِرُ فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ، وَأَمَّا الْآخِرُ فَأَعْرَضَ
فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ)).

66. Isma'il meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Malik meriwayatkan kepadaku dari Ishaq bin 'Abdullah bin Abi Thalhah, bahwa Abu Murrâh, *maula* (bekas budak) 'Aqil bin Abi Thalib, menyampaikan kepadanya dari Abu Waqid al-Laitsi, bahwasanya ketika Rasulullah ﷺ sedang duduk di dalam masjid, dikelilingi oleh para Sahabat, tiba-tiba datanglah tiga orang. Dua orang mendatangi Rasulullah dan satu orang pergi. Kedua orang itu berdiri di hadapan Rasulullah ﷺ, salah seorang dari mereka melihat celah di sela majelis lalu ia duduk di situ, dan yang satu lagi duduk di bagian belakang mereka. Sementara orang yang ketiga pergi meninggalkan majelis.

Seusai menyampaikan ceramahnya, Rasulullah ﷺ bersabda: "Maukah kalian aku beritahu perihal ketiga orang tadi? Adapun orang yang pertama, ia berlindung kepada Allah, maka Allah pun melindunginya; orang yang kedua, ia malu, maka Allah malu terhadapnya; sedangkan orang yang ketiga, ia berpaling, maka Allah pun berpaling darinya."

[Hadits nomor 66 ini tercantum juga pada hadits nomor: 474]

SYARAH HADITS

Perkataan: [بَابُ مَنْ قَعَدَ حَيْثُ يَنْتَهِي بِهِ الْمَجْلِسُ] "Bab: Perihal orang yang duduk di bagian belakang majelis." Korelasi bab ini dengan Kitab "al-'Ilmu" adalah ditinjau dari maksud kata *majelis* dan kata *halaqah* dalam hadits ini, yaitu halaqah dan majelis ilmu. Sehingga bab ini masuk dalam kategori adab dan etika penuntut ilmu jika dilihat dari beberapa sisi, sebagaimana yang akan kami jelaskan nanti. Adapun bab-bab terdahulu, semuanya berkaitan dengan karakteristik orang yang berilmu.

Perkataan: [مَوْلَى عَقِيلٍ] “*Maula* (bekas budak) ‘Aqil.” Abu Murrah disebut *maula* ‘Aqil karena Abu Murrah selalu menyertai ‘Aqil. Sebenarnya ia adalah *maula* saudara perempuan ‘Aqil, yaitu Ummu Hani’ binti Abi Thalib.

Perkataan: [عَنْ أَبِي وَاقِدٍ] “Dari Abu Waqid.” Abu Murrah menegaskan penyimakannya (*tabdits*) dalam riwayat an-Nasa-i dari jalur Yahya bin Abi Katsir, dari Ishaq. Ishaq berkata: “Dari Abu Murrah, bahwa Abu Waqid meriwayatkan kepadanya.” Kami telah menjelaskan sebelumnya bahwa nama Abu Waqid adalah al-Harits bin Malik. Ada yang mengatakan, Ibnu ‘Auf. Ada yang mengatakan, ‘Auf bin al-Harits. Inilah satu-satunya hadits Abu Waqid al-Laitsi dalam *Shahihihul Bukhari*.

Perawi sanad ini seluruhnya penduduk Madinah, dan hadits ini tercantum dalam kitab *al-Muwaththa*’, hanya Abu Murrah yang meriwayatkannya dari Abu Waqid, dan hanya Ishaq pula yang meriwayatkan dari Abu Murrah. Abu Murrah dan perawi yang meriwayatkan darinya (Ishaq), keduanya adalah Tabi’in. Hadits ini memiliki *syahid* (hadits penyerta) dari hadits Anas yang diriwayatkan oleh al-Bazzar dan al-Hakim.

Perkataan: [ثَلَاثَةٌ نَفَرٍ] “Tiga orang.” Kata نَفَرٍ adalah rombongan kaum laki-laki yang berjumlah 3 sampai 10 orang. Maknanya di sini adalah 3 orang, mereka adalah satu rombongan. Kata الثَّغَرُ adalah *isim jamak*, karena itulah *tamyiz*-nya dalam bentuk jamak juga. Seperti dalam firman Allah ﷻ : ﴿ثَمَعَهُ رَقِطٌ﴾ “Sembilan orang.” (QS. An-Naml: 48)

Perkataan: [فَأَقْبَلَ اثْنَانِ] “Dua orang mendatangi.” Lafazh ini diungkapkan sesudah perkataan: ((أَقْبَلَ ثَلَاثَةٌ)) “Tiga orang datang.” Tampak bahwa ada dua kondisi yang terjadi di sini. Sepertinya mereka datang pertama kali dari arah jalan lalu masuk dan melintasi bagian dalam masjid. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadits Anas: “Tiba-tiba, ada tiga orang yang melintas (masjid). Tatkala mereka melihat majelis Nabi ﷺ, dua orang darinya datang menghampiri Nabi dan satu orang lagi melenggang pergi.”

Perkataan: [فَوْقًا] “Kedua orang itu berdiri.” Mayoritas perawi kitab *al-Muwaththa*’ menambahkan lafazh: “Tatkala telah berdiri di hadapan Nabi, keduanya mengucapkan salam.” Demikian pula dalam riwayat at-Tirmidzi dan an-Nasa-i. Namun penulis (al-Bukhari) tidak menyebutkan ucapan salam itu di sini dan tidak pula dalam Kitab “as-Shalaat”. Demikian pula halnya dalam riwayat Muslim.

Dapat dipetik faedah dari hadits ini bahwa orang yang masuk harus memulai salam, dan orang yang berdiri memberi salam kepada yang duduk. Jawaban salam tidak disebutkan dalam riwayat ini karena dianggap sudah dimaklumi bersama. Faedah lainnya, kewajiban menjawab salam gugur dari orang yang sedang larut dalam ibadah. Pembahasan masalah itu akan disebutkan dalam Kitab “al-Isti’dzan”.

Sementara itu, tidak disebutkan bahwa keduanya mengerjakan shalat Tahiyatul Masjid. Ada beberapa kemungkinan: *Pertama*, shalat Tahiyatul Masjid belum disyariatkan saat itu. *Kedua*, keduanya dalam kondisi tidak berwudhu. *Ketiga*, keduanya melakukannya tetapi tidak disebutkan karena konsentrasi terfokus kepada perkara lain dalam kisah ini. *Keempat*, saat itu bukan waktunya mengerjakan shalat sunnah. Demikianlah yang dikatakan oleh al-Qadhi ‘Iyadh berdasarkan madzhabnya, yang melarang shalat sunnah pada waktu-waktu terlarang.

Perkataan: [فَوْقًا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ] “Kedua orang itu berdiri di hadapan Rasulullah ﷺ.” Yaitu, di majelis Rasulullah ﷺ. Kata عَلَى di sini bisa juga bermakna عِنْدَ (di sisi).

Perkataan: [فُرْجَةً] “Celah.” Kata فُرْجَةً boleh juga dibaca فَرْجَةً, maknanya: celah antara dua benda. Sedangkan حَلَقَةً, yaitu segala sesuatu yang bentuknya bundar dan kosong bagian tengahnya. Bentuk jamaknya adalah حَلَقٌ. Dibaca juga dalam bentuk tunggalnya dengan memfat-habkan huruf lam (حَلَقَةً), namun jarang dibaca seperti itu. Hadits ini menunjukkan anjuran membuat *halaqah* dalam majelis dzikir dan majelis ilmu; juga terdapat petunjuk bahwasanya siapa yang lebih dahulu menempati suatu tempat dalam majelis, maka dialah yang paling berhak atas tempat itu.

Perkataan: [وَأَمَّا الْآخَرُ] “Dan yang satu lagi.” Ini mengandung bantahan terhadap orang yang mengklaim bahwa duduk di belakang itu khusus bagi yang datang terakhir, karena redaksinya ditujukan kepada orang yang kedua.

Perkataan: [فَأَوَى إِلَى اللَّهِ فَآوَاهُ اللَّهُ] “Ya berlindung kepada Allah, maka Allah pun melindunginya.” Al-Qurthubi berkata: “Riwayat yang shahih yaitu dengan memendekkan kata yang pertama (أَوَى) dan memanjangkan kata yang kedua (آوَى), itulah yang masyhur dalam bahasa Arab. Di dalam al-Qur-an disebutkan:

﴿إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ ...﴾

“(Ingatlah) tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua ...” (QS. Al-Kahfi: 10), dengan memendekkan kata أَوَى.

Sedangkan dalam firman Allah:

﴿... وَءَاوَيْنَهُمَا إِلَى رُبُوعٍ ...﴾

“... Dan Kami melindungi mereka di suatu tanah tinggi yang datar...” (QS. Al-Mu’minun: 50), dengan memanjangkan kata أَوَى.

Disebutkan dalam bahasa Arab bahwa memendekkan dan memanjangkannya memiliki makna yang sama.

Makna أَوَى إِلَى اللَّهِ yaitu berlindung kepada Allah, atau dengan *majaz hadzaf* maknanya menjadi: “Bergabung dalam majelis Rasulullah ﷺ.” Makna فَآوَاهُ اللَّهُ adalah Allah membalasnya dengan balasan yang setimpal dengan amal perbuatannya, yaitu Allah memasukkannya ke dalam rahmat dan keridhaan-Nya.

Hadits ini berisi anjuran menjaga adab dalam majelis ilmu dan keutamaan menutup celah dalam *halaqah*, sebagaimana adanya anjuran untuk menutup celah shaf dalam shalat.

Selain itu, hadits ini juga menunjukkan bolehnya melangkahi pundak untuk menutup celah tersebut selama tidak mengganggu orang lain. Namun jika dikhawatirkan akan mengganggu, maka dianjurkan agar duduk di bagian belakang majelis, seperti yang dilakukan oleh orang yang kedua.

Di dalam hadits ini juga terdapat anjuran memberikan pujian kepada orang-orang yang berdesak-desakan untuk mengejar kebaikan.

Perkataan: [فَاسْتَحْيَا] “Ia malu.” Maksudnya, orang yang kedua menghindari berdesak-desakan seperti yang dilakukan oleh rekannya karena malu terhadap Nabi ﷺ dan terhadap orang-orang yang hadir. Demikianlah yang dikatakan oleh al-Qadhi ‘Iyadh.

Anas menjelaskan alasan lain yang membuat orang yang kedua tersebut malu. Redaksinya sebagaimana diriwayatkan oleh al-Hakim: “Orang yang kedua berjalan beberapa langkah lalu duduk.” Maknanya adalah ia malu pergi meninggalkan majelis seperti yang dilakukan oleh rekannya yang ketiga.

Perkataan: [فَاسْتَحْيَا اللَّهَ مِنْهُ] “Maka Allah malu terhadapnya.” Maksudnya; Allah merahmatinya dan tidak menghukumnya.³⁷

Perkataan: [فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ] “Maka Allah pun berpaling darinya.” Maksudnya, Allah marah terhadapnya.³⁸ Perkataan ini ditujukan kepada orang yang pergi meninggalkan majelis ilmu tanpa udzur. Hal itu jika orang tersebut adalah seorang Muslim. Karena ada kemungkinan bahwa ia seorang munafik, dan Nabi ﷺ mengetahui hal itu dengan tanda-tanda yang ada pada dirinya.

³⁷ Rabb kita ﷻ disifati dengan sifat malu dan sifat berpaling seperti yang disebutkan dalam nash-nash syar’i, dengan sifat yang tidak ada kekurangan pada-Nya. Namun sifat tersebut atas dasar apa yang layak bagi Allah ﷻ tanpa *takyiif* (menanyakan bagaimana), *ta’thil* (menolak makna), *tabrif* (mengubah) dan *tamtsil* (menyerupakan). Dan tidak boleh men-*takwil* (memalingkan makna hakikinya) kepada makna-makna lain yang merupakan konsekuensi dari maknanya. Kita wajib menetapkan kedua sifat itu bagi Allah ﷻ tanpa *tabrif*, tanpa *ta’thil*, tanpa *takyif*, dan tanpa *tamtsil*. Lihat komentar kami pada hadits nomor 282, bab ke-22, Kitab “al-Ghushl”, *wallaahu a’lam.* (ش).

³⁸ Seperti komentar pada catatan kami di atas.

Mungkin juga sabda Nabi ﷺ: “Allah berpaling darinya” merupakan bentuk pengabaran atau do’a. Dalam hadits Anas disebutkan: “Maka Allah pun tidak memerlukannya.” Redaksi hadits ini menguatkan bahwa kalimat tersebut adalah bentuk pengabaran. Penyebutan sifat berpaling dan sifat lainnya untuk Allah ﷻ adalah dalam rangka *muqabalah* dan *musyakalah* (serupa tetapi tidak sama). Setiap lafazh dari sifat-sifat itu dimaknai dengan sifat yang layak bagi keagungan Allah ﷻ.

Faedah penyebutan sifat-sifat dari ketiga orang tersebut adalah untuk menerangkan sesuatu dengan cara yang lebih jelas. Dalam hadits ini juga terdapat pembolehan untuk menyampaikan berita tentang pelaku maksiat dan keadaan mereka untuk mengingatkan agar menjauhi perbuatan tersebut. Dan, hal itu tidak termasuk ghibah.

Hadits ini juga menjelaskan keutamaan dalam menghadiri majelis ilmu dan majelis dzikir, serta majelis seorang alim atau *mudzakkir* (pemberi nasihat) di dalam masjid. Juga pujian terhadap orang yang pemalu dan anjuran untuk duduk di bagian belakang majelis (bagi yang datang belakangan).

Saya belum menemukan riwayat yang menyebutkan nama dari ketiga orang tersebut dalam semua jalur riwayat hadits ini. *Wallaahu a’lam*.



BAB 9

Sabda Nabi ﷺ: “Adakalanya Orang Yang Tidak Mendengar Langsung Lebih Paham Daripada Yang Mendengar (Langsung).”

٩ - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: رَبِّ مُبَلِّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ

٦٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا بَشْرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ قَعَدَ عَلَى بَعِيرِهِ وَأَمْسَكَ إِنْسَانٌ بِخِطَامِهِ - أَوْ بِزِمَامِهِ - قَالَ³⁹: ((أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟)) فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ سِوَى اسْمِهِ. فَقَالَ: ((أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ؟)) قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: ((فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟)) فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ. فَقَالَ: ((أَلَيْسَ بِذِي الْحِجَّةِ؟)) قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: ((فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ

³⁹ ثُمَّ قَالَ: (ق) tertulis: قَالَ.

هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا. لِيُبَلِّغَ الشَّاهِدُ الْعَائِبَ، فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَى
أَنْ يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ مِنْهُ)).

67. Musaddad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Bisyr meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ibnu ‘Aun meriwayatkan kepada kami dari Ibnu Sirin, dari ‘Abdurrahman bin Abi Bakrah, dari ayahnya, ia menuturkan bahwa Nabi ﷺ duduk di atas untanya dan seseorang memegang tali kendalinya atau tali kekangnya, beliau bertanya: “Hari apakah ini?” Kami pun diam karena mengira beliau akan menyebutkan selain nama yang kami ketahui. Beliau ﷺ bersabda: “Bukankah hari ini hari Nahar (‘Idul Adha)?” Kami menjawab: “Benar!” Beliau ﷺ bertanya lagi: “Bulan apakah ini?” Kami pun diam karena mengira beliau akan menyebutkan selain nama yang kami ketahui. Beliau ﷺ bersabda: “Bukankah bulan ini bulan Dzul Hijjah?” Kami menjawab: “Benar!” Lalu beliau ﷺ bersabda: “Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian adalah haram (terpelihara) antara sesama kalian; seperti keharaman hari kalian ini, pada bulan kalian ini, dan di negeri kalian ini. Hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Karena bisa saja yang hadir menyampaikan kepada orang yang lebih paham daripadanya.”

[Hadits nomor 67 ini tercantum juga pada hadits nomor: 105, 1741, 3197, 4406, 4662, 5550, 7078 dan 7447]

SYARAH HADITS

Perkataan: [بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: رَبِّ مُبَلِّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ] “Bab: Sabda Nabi ﷺ: ‘Kadangkala orang yang tidak mendengar langsung lebih paham daripada yang mendengar langsung.’” Hadits ini *mu’allaq*, dan hanya dicantumkan maknanya saja oleh al-Bukhari pada judul bab. Adapun lafazhnya, ia meriwayatkannya secara *maushul* pada Bab: “Khutbah di Mina”, dalam Kitab “al-Hajj”.

Al-Bukhari mencantumkan hadits ini dari jalur Qurrah bin Khalid, dari Muhammad bin Sirin, ia berkata: “‘Abdurrahman bin Abu Bakrah dan seorang laki-laki yang menurutku lebih utama daripada ‘Abdurrahman—yaitu Humaid bin ‘Abdurrahman—keduanya mengabarkan kepadaku dari Abu Bakrah, ia berkata: ‘Rasulullah ﷺ menyampaikan khutbah kepada kami pada hari Nahar, beliau bertanya: ‘Tahukah kalian hari apakah ini?’ dan pada bagian akhirnya terdapat lafazh ini (yakni: ((رُبُّ مُبَلِّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ))) ‘Adakalanya orang yang tidak mendengar langsung lebih paham daripada yang mendengar langsung.’)”

Al-Quthb al-Halabi dan para pensyarah yang mengikutinya telah keliru dalam menisbatkan *takhrij* hadits ini kepada at-Tirmidzi dari hadits Ibnu Mas’ud. Penisbatan mereka itu sangat tidak benar. Mereka menduga al-Bukhari tidak meriwayatkannya, *wallaahul musta’aan*.

Kata رُبُّ digunakan untuk menunjukkan jumlah sedikit, namun kadang kala digunakan pula untuk menunjukkan jumlah banyak. Kata مُبَلِّغٌ dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *lam*, sedangkan kata أَوْعَى adalah sifatnya. Kalimat yang berkaitan dengan kata رُبُّ tidak disebutkan, dan perkiraan maknanya adalah: ‘adakalanya’ atau ‘bisa saja’.

Menurut madzhab penduduk Kufah, kata رُبُّ adalah *isim*, kedudukanannya sebagai *mubtada*’ dan أَوْعَى adalah *khobar*-nya, sehingga tidak ada kata yang dihilangkan dan tidak ada perkiraan kata lain. Maksudnya, cukup banyak orang yang tidak mendengar secara langsung lebih paham terhadap apa yang aku katakan daripada yang mendengarnya langsung dariku. Hal ini ditegaskan oleh Abul Qasim bin Mandah dalam riwayatnya dari jalur Haudzah, dari Ibnu ‘Aun, yang lafazhnya: “Karena boleh jadi, sebagian orang yang tidak hadir lebih paham terhadap apa yang aku ucapkan daripada sebagian mereka yang hadir.”

Perkataan: [بِشْرٍ] “Bisyr.” yaitu Bisyr bin al-Mufadhdhal. Para perawi sanad ini seluruhnya penduduk Bashrah.

Perkataan: [ذَكَرَ النَّبِيَّ] “Ia menuturkan bahwa Nabi ﷺ.” Lafazh النَّبِيِّ dibaca *manshub* sebagai *maj’ul*. Sementara *dhamir* (kata ganti) pada kata kerja ذَكَرَ kembali kepada perawi. Maksudnya: Abu Bakrah menceritakan kepada mereka lalu menyebutkan kisah Nabi, ia berkata: “Ketika beliau duduk di atas untanya”

Dalam riwayat an-Nasa-i terdapat kesan yang mengarah ke situ, lafazhnya: ((عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ. وَذَكَرَ النَّبِيَّ)) “Dari Abu Bakrah, ia berkata, lalu ia menyebutkan kisah Nabi ﷺ.”

Huruf *wawu* (pada kalimat وَذَكَرَ النَّبِيَّ), bisa jadi berfungsi sebagai *haliyah* (menunjukkan keadaan) atau *wawu ‘athaf* (menghubungkan dengan kalimat sebelumnya), sementara *ma’t’huf*-nya tidak disebutkan. Dalam riwayat Ibnu ‘Asakir disebutkan dengan lafazh: “Dari Abu Bakrah, bahwasanya Nabi duduk ...,” dan tidak ada persoalan pada periwayatan ini.

Perkataan: [وَأَمْسَكَ إِذْنَانُ بِخِطَامِهِ أَوْ بِزِمَامِهِ] “Seseorang memegang tali kendalinya atau tali kekangnya.” Keraguan bersumber dari perawi. Kata زِمَامٌ dan kata خِطَامٌ memiliki kesamaan makna, yaitu tali yang digunakan untuk mengikat leher; atau disebut juga الْبُرَّةُ, yakni tali kekang yang diikatkan pada hidu ng unta.

Orang yang memegang tali kekang ini menurut sebagian pen-syarah adalah Bilal. Mereka berpatokan kepada riwayat an-Nasa-i dari jalur Ummul Hushain, ia berkata: “Ketika melaksanakan haji, aku melihat Bilal menuntun tali kekang unta Rasulullah ﷺ.”

Dalam kitab *as-Sunan* dari hadits ‘Amru bin Kharijah disebutkan, ia berkata: “Akulah yang memegang tali kekang unta Nabi ﷺ.” Lalu ia menyebutkan sebagian isi khutbah. Inilah penjelasan yang lebih tepat daripada yang pertama (yaitu yang menyebutkan Bilal).

Akan tetapi, pendapat yang benar menyatakan orang itu adalah Abu Bakrah sendiri. Hal ini disebutkan dalam riwayat al-Isma’ili dari jalur Ibnul Mubarak, dari Ibnu ‘Aun, dengan lafazh: “Rasulullah ﷺ berkhutbah di atas untanya pada hari Nahar, sementara aku memegang *khitham* atau *zimam* (tali kekang) unta beliau.”

Dapat kita ambil faedah dari situ, keraguan berasal dari selain Abu Bakrah, bukan dari Abu Bakrah. Tujuan memegang tali kekang adalah untuk menjaga unta agar tidak bergerak liar, sehingga dapat mengganggu penunggangnya.

Perkataan: [أَيُّ يَوْمٍ هَذَا] “Hari apakah ini?” Dalam riwayat al-Mustamli dan al-Hamawi, pertanyaan tentang bulan (bulan apakah ini?) dan jawaban dari pertanyaan sebelumnya (bukankah hari ini hari kurban) tidak tercantum, sehingga lafazhnya menjadi: “Hari apakah ini?” Kami pun diam karena mengira beliau akan menyebutkan nama lain selain namanya. Beliau kembali bertanya: “Bukankah bulan ini bulan Dzul Hijjah?”

Demikianlah dalam riwayat al-Ashili. Alasannya jelas, bahwa itu termasuk *ithlaqul kull ‘alal ba’dh* (menyebut yang umum untuk maksud sebagian). Akan tetapi, riwayat yang shahih dalam riwayat-riwayat Muslim dan riwayat lainnya sama seperti yang terdapat dalam riwayat al-Kusymihani dan Karimah. Demikian pula yang tercantum dalam riwayat Muslim dan riwayat lainnya, berupa pertanyaan tentang negeri. Semua itu tercantum dalam riwayat Ibnu ‘Aun.

Pertanyaan tentang ketiga perkara itu juga telah disebutkan secara shahih oleh al-Bukhari dalam Kitab “al-Adhahi” dari riwayat Ayyub, dan dalam Kitab “al-Hajj” dari riwayat Qurrah; keduanya dari Ibnu Sirin.

Al-Qurthubi berkata: “Pertanyaan Nabi ﷺ tentang ketiga perkara tersebut, dan tidak menjawabnya para Sahabat pada setiap pertanyaan, bertujuan untuk menyiapkan kesiapan dalam memahami sesuatu, supaya mereka bisa menerima jawabannya dengan sepenuh hati. Juga agar mereka bisa merasakan keagungan perkara yang akan disampaikan oleh Rasulullah ﷺ. Oleh sebab itu, beliau mengatakan sesudahnya: “Sesungguhnya darah kalian ...,” yaitu untuk menegaskan keharaman perkara-perkara tersebut.

Adapun bentuk persamaan yang disebutkan dalam sabda beliau: ((كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ)) “Seperti keharaman hari kalian ini” dan kalimat sesudah-

nya, sudah dimaklumi oleh para pendengar. Karena status keharaman negeri, bulan, dan hari tersebut sudah tertanam dalam jiwa dan sudah mereka maklumi bersama. Berbeda halnya dengan pengharaman jiwa, harta, dan kehormatan.

Pada masa Jahiliyah mereka menghalalkan semua itu, lalu syari'at menanamkan pemahaman kepada mereka bahwa pengharaman darah, harta, dan kehormatan seorang Muslim lebih besar daripada keharaman negeri, bulan, dan hari tersebut. Dalam sebuah persamaan, mungkin saja *musyabbah bih* (yang diserupai) lebih rendah daripada *musyabbah* (yang diserupakan), sebab bahasa yang digunakan adalah bahasa yang sudah umum dipakai oleh mereka sebelum ditetapkan hukum syari'at.

Dalam riwayat yang telah kami isyaratkan dari penulis (al-Bukhari) dan perawi lainnya, disebutkan bahwa pada setiap pertanyaan yang diajukan Nabi ﷺ, mereka menjawab dengan: "Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui." Ini menunjukkan keelokan ada para Sahabat, karena mereka paham bahwasanya Nabi tentu sudah mengetahui jawaban yang mereka ketahui, dan beliau ketika itu tidak bermaksud mengabarkan sesuatu yang sudah mereka ketahui sebelumnya. Oleh karena itu, dalam riwayat bab di atas disebutkan: "Karena kami mengira beliau akan menyebutkan nama lain selain nama yang sudah dikenal." Ini merupakan isyarat supaya menyerahkan perkara fundamental kepada *Syari'* (Allah dan Rasul-Nya).

Di antara faedah yang dapat diambil adalah bahwa hadits ini merupakan *hujjah* bagi ulama yang menetapkan adanya hakikat-hakikat syari'.

Perkataan: [فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ... إلخ] "Sesungguhnya darah kalian ... dan seterusnya." Yaitu, dengan menghilangkan *mudhaf*-nya. Maksudnya: Sesungguhnya menumpahkan darah, merampas harta, dan merusak kehormatan kalian (hukumnya haram).

Kata العَرَض merupakan objek pujian dan celaan bagi *insan* (manusia), baik pada dirinya maupun asal-usul keturunannya.

Perkataan: [لِيُبْلَغَ الشَّاهِدُ] “Hendaklah yang hadir menyampaikan.” Yaitu, yang hadir dalam majelis tersebut hendaklah menyampaikannya (pernyataan Nabi ﷺ).

Perkataan: [الْغَائِبُ] “Yang tidak hadir.” Yakni orang yang tidak berada di situ. Kemungkinan maksudnya adalah menyampaikan perkataan tersebut atau memberitahukan hukum-hukum syari’at.

Perkataan: [مِنْهُ] “Daripadanya,” dalam lafazh: ((مَنْ هُوَ لَهُ أَوْعَى مِنْهُ)) adalah *shilah* bagi *af’aalut tafdhiil*. Boleh dipisah antara *isim maushul* (مَنْ) dan *shilah*-nya ini, karena untuk *zharaf* terdapat kelapangan, dan kata pemisahannya pun bukanlah kata yang asing.

Catatan Tambahan

Dalam hadits bab disebutkan: ((فَسَكَتْنَا بَعْدَ السُّؤَالِ)) “Kami pun diam selepas pertanyaan tersebut,” dalam riwayat al-Bukhari pada Kitab “al-Hajj” dari hadits Ibnu ‘Abbas, bahwasanya Rasulullah ﷺ berkhutbah di hadapan manusia pada hari Nahar, lalu beliau bertanya: “Hari apakah ini?” Mereka menjawab: “Hari haram.” Secara zhahir, terdapat kontradiksi antara kedua riwayat tersebut.

Bentuk kompromi antara kedua riwayat tersebut, yaitu kelompok yang di dalamnya terdapat Ibnu ‘Abbas, mereka menjawab pertanyaan Rasulullah di atas; sementara kelompok yang di dalamnya terdapat Abu Bakrah, mereka tidak menjawab dan hanya mengatakan: “Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui,” sebagaimana yang telah kami terangkan.

Kemungkinannya bahwa riwayat Ibnu ‘Abbas disampaikan secara maknawi, karena dalam hadits Abu Bakrah riwayat al-Bukhari dalam Kitab “al-Hajj” dan Kitab “al-Fitan” disebutkan bahwa ketika Nabi ﷺ bertanya: “Bukankah hari ini hari Nahar?” Mereka menjawab: “Benar!”⁴⁰ Maknanya: Perkataan mereka itu sama dengan jawaban “Hari haram”, sebab, itu merupakan konsekuensinya. Dan itu artinya

⁴⁰ Dalam kitab asli tertulis: “Dalam naskah (ص) terdapat tambahan: فَقَرَأَهُمْ، بَلَى.”

bahwa Abu Bakrah telah menukil redaksi kisah tersebut secara utuh, sementara Ibnu ‘Abbas meringkasnya. Boleh jadi disebabkan dekatnya kedudukan Abu Bakrah dengan Rasulullah, sebab dialah yang memegang tali kekang unta beliau.

Sebagian orang mengatakan bahwa khutbah tersebut kemungkinan dilakukan beliau lebih dari satu kali. Apabila dipahami bahwa beliau mengulangi khutbahnya pada hari Nahar, maka hal ini memerlukan sebuah dalil. Sebab, dalam hadits Ibnu ‘Umar yang dicantumkan oleh al-Bukhari dalam Kitab “al-Hajj” disebutkan bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Nahar, di sela-sela jumrah pada musim haji tersebut.

Selain faedah tadi, ada beberapa faedah yang dapat dipetik dari hadits ini:

- 1) Anjuran menyampaikan ilmu dan bolehnya mengambil riwayat sebelum memiliki pemahaman yang matang tentangnya.
- 2) Pemahaman perawi bukan merupakan syarat sah dalam menyampaikan riwayat.
- 3) Boleh jadi orang yang datang belakangan lebih paham daripada orang yang terdahulu, namun hal itu jarang terjadi.
- 4) Ibnul Munayyir mengambil pelajaran dari ketentuan di atas (yaitu orang yang terakhir bisa saja lebih kuat pemahamannya daripada orang yang terdahulu), bahwa tafsir perawi lebih kuat daripada tafsir selainnya.
- 5) Bolehnya duduk di atas punggung hewan yang sedang berhenti jika memang dibutuhkan. Sementara itu larangan dalam hal ini ditujukan kepada orang yang melakukannya tanpa darurat.⁴¹
- 6) Hendaklah menyampaikan khutbah dari tempat yang tinggi, karena akan lebih efektif bagi hadirin dalam mendengarkan ucapan dan melihat sosok pembicaranya.

⁴¹ Kalaulah beliau mengatakan: “tanpa keperluan,” tentu lebih tepat.

BAB 10

Berilmu Sebelum Berkata Dan Berbuat

١٠ - بَابُ الْعِلْمِ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ

لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ...﴾ ﴿١٩﴾ ﴿فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، وَرَثُوا الْعِلْمَ، مَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحِطِّ وَافِرٍ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ بِهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. وَقَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ ﴿٢٨﴾. ﴿وَقَالَ: وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ﴾ ﴿٤٣﴾. ﴿وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ ﴿١٠﴾. وَقَالَ ﴿هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ﴿١﴾. وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفْقِهْهُ⁴²)). وَإِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ. وَقَالَ أَبُو ذَرٍّ: لَوْ وَضَعْتُمُ الصَّمْصَمَةَ عَلَى هَذِهِ - وَأَشَارَ إِلَى قَفَاهُ - ثُمَّ ظَنَنْتُ أَنِّي أَنْفِذُ كَلِمَةً سَمِعْتُهَا مِنْ

⁴² Dalam naskah (ق dan ص) terdapat tambahan lafazh فِي الَّذِينَ.

النَّبِيِّ ﷺ قَبْلَ أَنْ تُحِيزُوا عَلَيَّ لَأَنْفَذْتُهَا⁴³. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:
﴿كُونُوا رَبَّيْنَ﴾ حُكَمَاءُ⁴⁴ فَقَهَاءُ. وَيُقَالُ: الرَّبَّانِيُّ الَّذِي يُرِي
النَّاسَ بِصَغَارِ الْعِلْمِ قَبْلَ كِبَارِهِ.

Berdasarkan firman Allah ﷻ : *“Maka ketahuilah, bahwa sesungguhnya tidak ada Ilah (Yang Haq) melainkan Allah ...”* (QS. Muhammad: 19). Allah memulainya dengan penyebutan ilmu.

Dan bahwasanya ulama adalah pewaris para Nabi, dan mereka mewariskan ilmu. Barang siapa mengambilnya, niscaya ia telah mengambil bagian yang cukup. Barang siapa menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan menuju Surga.

Dan Allah berfirman: *“Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama”* (QS. Faathir: 28). *“Dan tiada yang memahaminya kecuali orang yang berilmu”* (QS. Al-‘Ankabuut: 43). Dan Allah ﷻ berfirman: *“Dan mereka berkata: ‘Sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan (peringatan itu) niscaya tidaklah kami termasuk penghuni Neraka yang menyala-nyala’”* (QS. Al-Mulk: 10). Dan Allah berfirman: *“Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?”* (QS. Az-Zumar: 9)

Dan Nabi ﷺ bersabda: “Siapa saja yang Allah menghendaki kebaikan baginya, niscaya Allah akan beri ia pemahaman dalam bidang agama,” dan “Sesungguhnya ilmu hanya bisa diraih dengan belajar.”

Dan Abu Dzar berkata: “Andaikata kalian meletakkan mata pedang yang tajam di atas ini—sambil menunjuk ke tengkuknya—

⁴³ Dalam naskah (ص) terdapat tambahan: لِيَبْلُغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ.

⁴⁴ Dalam naskah (ق) tertulis: حُلَمَاءُ.

kemudian aku merasa yakin masih bisa menyampaikan satu kalimat yang aku dengar dari Nabi ﷺ sebelum kalian menebaskan pedang pada tengkukku, niscaya aku akan menyampaikannya.”

Dan Ibnu ‘Abbas berkata (dalam menafsirkan firman Allah ﷻ): *“Jadilah kalian kaum Rabbani”* (QS. Ali ‘Imran: 79), yaitu ahli hikmah dan ahli fiqih. Dikatakan: *“Rabbani* adalah orang yang mendidik manusia dengan ilmu-ilmu dasar sebelum ilmu-ilmu yang tinggi.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْعِلْمِ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ] “Bab: Berilmu sebelum berkata dan berbuat.” Ibnul Munayyir berkata: “Maksud al-Bukhari adalah ilmu merupakan syarat sahnya sebuah ucapan dan perbuatan. Ucapan dan perbuatan tidak akan berarti kecuali dengan ilmu. Ilmu lebih didahulukan daripada keduanya, karena ilmu akan meluruskan niat dan membenarkan amal. Al-Bukhari mengingatkan hal tersebut agar ucapan sebagian orang, yakni ilmu tidak berguna kecuali disertai amal, tidak dipahami sebagai pernyataan yang merendahkan kedudukan ilmu dan meremehkan kewajiban menuntut ilmu.”

Perkataan: [فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ] “Allah memulainya dengan penyebutan ilmu.” Yaitu, firman Allah ﷻ : ﴿ مَا عَزَمْتُ لَكَ إِلَهًا إِلَّا اللَّهُ ﴾ “Maka ketahuilah, bahwa sesungguhnya tiada ilah yang berhak diibadahi selain Allah” (QS. Muhammad: 19). Dan pada kelanjutan ayat ini, Allah ﷻ berfirman: ﴿ وَأَسْتَغْفِرُ لَذُنُوبِكَ ... ﴾ “Dan mohonlah ampunan bagi dosamu.” Meskipun ayat tersebut ditujukan kepada Nabi ﷺ, namun perintah-Nya juga mencakup umat beliau.

Sufyan bin ‘Uyainah berdalil dengan ayat ini atas keutamaan ilmu, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Nu’aim dalam *al-Hilyah* dalam biografi Sufyan, dari jalur ar-Rabi’ bin Nafi’ darinya, bahwa ia membaca ayat tersebut lalu berkata: “Tidakkah kalian menyimak bahwa Allah ﷻ memulai dengan menyebutkannya? Allah berfirman: *‘Ketahuilah!’* baru kemudian menyuruh mereka (manusia) beramal!”

Ayat ini juga menjadi dalil bagi ahli kalam (para teolog) yang menyatakan wajibnya ilmu pengetahuan. Namun yang menjadi persoalan, seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya, adalah apakah mempelajari dalil-dalil bagi teori-teori yang disebutkan dalam buku-buku ilmu kalam itu wajib atau tidak? Sebagiannya telah kami jelaskan dalam Kitab “al-Iimaan”.

Perkataan: [وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ] “Dan bahwasanya para ulama.” Boleh juga dibaca (وَإِنَّ) (sesungguhnya). Mulai dari sini sampai kata ((وَإِنَّ)) merupakan potongan dari hadits⁴⁵ riwayat Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan al-Hakim yang telah dishahihkan, dari hadits Abu Darda’ رضي الله عنه, dan telah dihukumi hasan oleh Hamzah al-Kinani. Selain mereka, hadits ini dinyatakan dha’if, karena pada sanadnya terdapat kelemahan. Namun, hadits ini memiliki *syahid* (riwayat penyerta) yang menguatkannya. Al-Bukhari tidak menyatakannya sebagai hadits, sehingga redaksi tersebut tidak terhitung sebagai hadits *mu’allaq*. Akan tetapi, pencantumannya dalam bab mengesankan bahwasanya hadits ini memiliki asal. Bukti penguatnya terdapat dalam al-Qur-an, yaitu firman Allah ﷻ :

﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا﴾

“Kemudian Kitab itu Kami wariskan kepada orang-orang yang Kami pilih di antara hamba-hamba Kami” (QS. Faathir: 32)

Korelasinya dengan judul bab ditinjau dari sisi status pewaris yang mengambil alih harta yang diwariskan, maka ulama pun dihukumi sama namun dalam konteks ilmu agama.

Perkataan: [وَرَّثُوا] “Mereka mewariskan.” Mereka di sini yaitu para Nabi. Diriwayatkan juga dengan tidak membaca *tasydid* pada huruf *ra* dan membacanya *kasrah* (وَرَّثُوا), maknanya: para ulama mewarisi. Bentuk bacaan yang pertama dikuatkan dengan riwayat at-Tirmidzi dan riwayat lainnya:

⁴⁵ Dalam naskah (ص) dan (ق) tertulis: “Diriwayatkan oleh Abu Dawud ...” dan seterusnya.

((وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورِثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، وَإِنَّمَا وَرِثُوا الْعِلْمَ.))

“Dan sesungguhnya para Nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Akan tetapi, mereka mewariskan ilmu.”

Perkataan: [بِحِظٍ] “Bagian.” Yaitu, jatah.

Perkataan: [وَإِفْرٍ] “Yang cukup.” Maksudnya, sempurna.

Perkataan: [وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا] “Barang siapa menempuh jalan.” Perkataan ini merupakan bagian dari hadits yang disebutkan di atas. Dalam hadits yang lain, Imam Muslim meriwayatkan juga bagian tersebut dari hadits al-A’masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah. At-Tirmidzi juga meriwayatkannya, dan ia mengatakan bahwa hadits ini adalah hadits hasan.

At-Tirmidzi tidak mengatakan shahih karena al-A’masy telah melakukan *tadlis* (meriwayatkan dengan lafazh عَنْ) di dalamnya, al-A’masy berkata: “Aku meriwayatkan *dari* Abu Shalih.”

Menurut saya (Ibnu Hajar), disebabkan adanya pernyataan dalam riwayat Muslim dari Abu Usamah, dari al-A’masy, bahwa ia berkata: “Abu Shalih meriwayatkan kepada kami,” maka hilanglah dugaan *tadlis* yang dituduhkan kepadanya.

Perkataan: [طَرِيقًا] “Jalan.” Lafazh ini disebutkan dalam bentuk *nakirah*. Demikian juga lafazh: ((عِلْمًا)) “Ilmu,” agar merangkum semua bentuk jalan menuju ilmu agama, dan agar terangkum di dalamnya ilmu dalam kadar sedikit maupun banyak.

Perkataan: [سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا] “Allah akan memudahkan baginya jalan.” Yaitu, di akhirat kelak atau di dunia; berupa kemudahan dalam mengamalkannya kepada amal-amal shalih yang menuntun ke Surga. Di dalamnya terdapat anjuran agar memberi kemudahan dalam mendapatkan ilmu bagi para penuntut ilmu, karena menuntut ilmu merupakan salah satu jalan yang mengantarkan seseorang ke Surga.

Perkataan: [وَقَالَ] “Dan Dia berfirman.” Yaitu, Allah ﷻ. Kalimat ini dibaca *ma’thuf* kepada kalimat: ((لَقَوْلِ اللَّهِ)) “Berdasarkan firman Allah ﷻ. Adapun makna: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ﴾ “*Sesungguhnya yang takut kepada Allah,*” yaitu yang mengetahui qudrat dan kekuasaan-Nya, dan mereka adalah para ulama. Demikianlah Ibnu ‘Abbas menafsirkannya.

Perkataan: [وَمَا يَفْقَهُهَا] “*Dan tiada yang memahaminya.*” Yaitu, perumpamaan-perumpamaan yang dibuat.

Perkataan: [لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ] “*Sekiranya kami mendengarkan.*” Yakni menyimak seperti penyimakan orang yang mengerti dan memahami.

Perkataan: [أَوْ تَقُولُ] “*Atau memikirkan.*” Maksudnya, berpikir sebagaimana orang yang dapat menelaah dan memilah.

Ini merupakan karakteristik ulama. Maknanya: “Seandainya kami termasuk ulama, tentu kami dapat mengetahui apa yang wajib kami amalkan, sehingga kami dapat selamat.”

Perkataan: [وَقَالَ النَّبِيُّ: مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ] “Dan Nabi ﷺ bersabda: ‘Siapa saja yang Allah menghendaki kebaikan baginya, niscaya Allah akan beri ia pemahaman.’” Demikian redaksi hadits menurut riwayat mayoritas perawi. Sementara dalam riwayat al-Mustamli disebutkan dengan lafazh: ((يُفَقِّهْهُ)).

Penulis (al-Bukhari) telah menyebutkannya secara *maushul* dengan lafazh yang pertama (يُفَقِّهْهُ) pada dua bab sesudah bab ini, sebagaimana yang akan disebutkan nanti. Adapun lafazh yang kedua (يُفَقِّهْهُ), diriwayatkan oleh Ibnu Abi ‘Ashim dalam Kitab “al-‘Ilmu” dari jalur Ibnu ‘Umar, dari ‘Umar secara *marfu’*. Sanadnya hasan. *Al-Fiqh* maknanya pemahaman.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ لَا يَكَادُونَ يُفَقِّهُونَ حَدِيثًا ﴾ ٧٨

“Hampir-hampir mereka tidak memahami pembicaraan sedikit pun.”
(QS. An-Nisaa’: 78)

Yaitu, tidak memahaminya. Maksudnya di sini adalah pemahaman dalam bidang hukum syari’at Islam.

Perkataan: [وَإِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعْلُمِ] “Sesungguhnya ilmu hanya bisa diraih dengan belajar.” Perkataan ini juga merupakan potongan hadits *marfu’*. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi ‘Ashim dan ath-Thabrani dari hadits Mu’awiyah, juga dengan lafazh:

((يَا أَيُّهَا النَّاسُ تَعَلَّمُوا، إِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعْلُمِ، وَالْفِقْهُ بِالتَّفَقُّهِ، وَمَنْ يُرِدِ
اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهِهُ فِي الدِّينِ.))

“Wahai sekalian manusia, tuntutlah ilmu! Sesungguhnya ilmu hanya bisa diraih dengan belajar dan pemahaman hanya dapat diperoleh dengan mendalaminya. Siapa saja yang Allah kehendaki kebaikan baginya, niscaya Allah beri ia pemahaman dalam bidang agama.”

Sanad hadits tersebut hasan, hanya saja di dalam sanadnya terdapat seorang perawi *mubham* (tidak disebutkan namanya), namun bisa dikuatkan melalui jalur lain. Al-Bazzar meriwayatkan seperti redaksi di atas dari hadits Ibnu Mas’ud secara *mauquf*. Abu Nu’aim al-Ashbahani meriwayatkannya secara *marfu’*. Dalam bab ini ada juga riwayat dari Abud Darda’ dan selainnya. Janganlah pembaca tertipu dengan klaim sebagian orang yang menganggap perkataan di atas sebagai ucapan Imam al-Bukhari.

Adapun maknanya, ilmu yang *mu’tabar* (yang menjadi pegangan) hanyalah ilmu yang didapat dari para Nabi dan pewarisnya, melalui jalan belajar (menuntut ilmu).

Perkataan: [وَقَالَ أَبُو ذَرٍّ ... إلخ] “Dan Abu Dzar berkata: ... dan seterusnya.” Riwayat *mu’allaq* ini telah kami temukan riwayatnya secara

maushul dalam *Musnad ad-Darimi* dan selainnya dari jalur al-Auza'i dengan lafazh: Abu Katsir—yakni Malik bin Martsad—meriwayatkan kepadaku dari ayahnya, ia berkata: “Aku menemui Abu Dzarr, ketika itu ia sedang duduk di *Jumratul Wustha*. Sementara orang-orang berkumpul di sekelilingnya untuk bertanya. Tiba-tiba datang seorang laki-laki, ia berdiri di hadapan Abu Dzarr, kemudian berkata: ‘Bukankah engkau telah dilarang berfatwa?’ Abu Dzarr memandang ke arahnya lalu bertanya: ‘Apakah engkau ditugaskan untuk mengawasiku? Seandainya kalian meletakkan’” Lalu ia menyebutkan seperti lafazh di atas.

Kami juga telah menemukan riwayatnya dalam kitab *al-Hilyah* dari jalur ini. Ia menjelaskan bahwa yang berbicara kepada Abu Dzarr adalah seorang laki-laki dari suku Quraisy. Dan yang melarangnya berfatwa adalah ‘Utsman. Sebabnya ialah, dahulu Abu Dzarr bermukim di negeri Syam. Lalu ia berselisih pendapat dengan Mu’awiyah tentang tafsir firman-Nya: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾ “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak” (QS. At-Taubah: 34). Mu’awiyah berkata: “Ayat ini turun berkenaan dengan Ahlul Kitab secara khusus.” Sementara Abu Dzarr mengatakan: “Ayat ini turun terhadap Ahlul Kitab dan kita.” Maka Mu’awiyah menulis surat kepada ‘Utsman. Lalu ‘Utsman memanggil Abu Dzarr. Hingga terjadilah perselisihan yang mengakibatkan Abu Dzarr pindah dari Madinah dan menetap di ar-Rabadzah hingga ia wafat di sana. Kisah ini diriwayatkan oleh an-Nasa-i.

Kisah tersebut merupakan dalil bahwa Abu Dzarr berpendapat untuk tidak harus mentaati imam (penguasa) apabila mengeluarkan larangan untuk berfatwa. Karena menurut Abu Dzarr, wajib hukumnya menyampaikan fatwa. Hal ini berdasarkan perintah Nabi ﷺ untuk menyampaikan hukum agama, seperti yang sudah dijelaskan di atas. Dan barangkali beliau juga mendengar ancaman terhadap siapa saja yang menyembunyikan ilmu yang diketahuinya. Dan nanti akan disebutkan kisah serupa yang terjadi antara ‘Ali dan ‘Utsman.

Kata الصَّصَامَة artinya pedang tajam, yang tidak bengkok. Ada yang mengartikan *shamshamah* adalah pedang bermata satu.

Perkataan: [هَذِهِ] “Ini.” Ia merupakan isyarat ke arah tengkuk. Kalimat ini bisa *mudzakkar* dan bisa juga *mu-annats*. Sedangkan أَنفِدْ, artinya menyampaikan.

Kata تُجِيرُوا maknanya: menyelesaikan pembunuhan terhadap diriku. Kata كَلِمَةً dalam bentuk *nakirah*, gunanya untuk merangkum seluruh bentuk perkataan, baik yang sedikit maupun banyak. Maksudnya, menyampaikan segala sesuatu yang diketahuinya dalam kondisi bagaimanapun, ia tidak akan berhenti menyampaikannya walaupun sampai dibunuh.

Sementara kata لَوْ dalam perkataan Abu Dzar ini hanyalah sebagai pengandaian, terlepas apakah hal itu mungkin terjadi atautkah tidak. Atau maksudnya, penyampaian hadits tetap ia lakukan walaupun mendapat ancaman pedang di leher, apalagi tanpa ancaman pedang di leher, tentu penyampaian itu akan lebih ia lakukan. Hal tersebut sama seperti perkataan: “Meskipun tidak takut kepada Allah, ia tidak berbuat maksiat kepada-Nya.”

Dalam hadits ini juga terdapat anjuran menyampaikan ilmu dan menanggung kesusahan dalam menyampaikannya, serta sabar atas gangguan yang diterima, semata-mata dilakukan untuk mengharap pahala.

Perkataan: [وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ] “Dan Ibnu ‘Abbas berkata.” Riwayat *mu’allaq* ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi ‘Ashim dengan sanad hasan, dan oleh al-Khathib dengan sanad lain yang juga hasan. Ibnu ‘Abbas menafsirkan kata *ar-rabbani* (yaitu dalam ayat: ﴿كُونُوا رَبَّانِيِّينَ﴾) dengan *al-hakiim* (yang bijaksana) *al-faqiib* (yang paham). Ibnu Mas’ud menyepakati tafsir ini dalam sebuah *atsar* yang diriwayatkan oleh Ibrahim al-Harbi dalam kitab *Ghariib*-nya, dari Ibnu Mas’ud dengan sanad shahih.

Al-Ashma'i dan al-Isma'ili menjelaskan: "*Ar-Rabbani* adalah nisbat kepada *ar-Rabb*, yaitu yang berupaya melaksanakan ilmu dan amal yang diperintahkan oleh *ar-Rabb* ﷻ." Tsa'lab mengatakan bahwa para ulama disebut *rabbani* karena mereka menghidupkan ilmu, yaitu melaksanakannya. Penambahan *alif* dan *nun* (pada kata الرَّبَّ menjadi الرَّبَّانِي) berfungsi untuk memperdalam makna (*mubaalaghah*).

Walhasil, penisbatan ini masih diperselisihkan, apakah الرَّبَّانِي ini merupakan penisbatan kepada *ar-Rabb* atau kepada *tarbiyah*. Adapun nisbat kepada *tarbiyah* menurut pendapat ini disandarkan kepada ilmu, sementara menurut apa yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, disandarkan kepada kegiatan menimba ilmu.

Maksud dari ilmu-ilmu dasar adalah perkara-perkara agama yang sederhana dan mendasar, sedangkan ilmu-ilmu tinggi adalah perkara-perkara agama yang pelik lagi rumit. Ada yang mengatakan: "Mengajarkan terlebih dahulu kepada mereka perkara-perkara *juz'iyah* sebelum perkara-perkara *kulliyah*. Atau perkara-perkara *furu'* sebelum perkara-perkara *ushul*. Atau mengajarkan muqaddimah (pendahuluan) sebelum inti pembahasan."

Ibnul 'Arabi mengatakan: "Seorang alim tidak disebut *rabbani* hingga ia menjadi seorang *'alim* (berilmu) sekaligus *mu'allim* (mengajarkan ilmunya) dan *'amil* (mengamalkan ilmunya)."

Keterangan Tambahan

Dalam bab ini, penulis (al-Bukhari) hanya mencantumkan riwayat yang telah disebutkan tadi, tanpa menyebutkan satu hadits pun yang *maushul* (bersambung sanadnya) yang sesuai dengan kriteria beliau. Kemungkinannya beliau sengaja mengosongkan itu untuk memasukkan hadits yang sesuai dengan kriterianya di kemudian hari, atau sengaja melakukan itu karena sudah merasa cukup dengan apa yang beliau cantumkan di atas, *wallaahu a'lam*.

BAB 11

Perihal Nabi ﷺ Membatasi Penyampaian Nasihat Dan Ilmu Bagi Para Sahabat Agar Mereka Tidak Bosan

١١ - بَابُ مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَخَوَّلُهُمْ بِالْمَوْعِظَةِ وَالْعِلْمِ
كَيْ لَا يَنْفَرُوا

٦٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ
عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: ((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَخَوَّلُنَا
بِالْمَوْعِظَةِ فِي الْأَيَّامِ كَرَاهَةً السَّامَةِ عَلَيْنَا)).

68. Muhammad bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami dari al-A'masy, dari Abu Wa-il, dari Ibnu Mas'ud رضى الله عنه , ia berkata: "Dahulu, Nabi ﷺ membatasi hari-hari tertentu dalam memberikan nasihat kepada kami, khawatir jika kami menjadi bosan."

[Hadits nomor 68 ini tercantum juga pada hadits nomor: 70 dan 6411]

SYARAH HADITS

Perkataan: [بَابُ مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَخَوَّلُهُمْ] “Bab: Perihal Nabi ﷺ membatasi” Kata يَتَخَوَّلُهُمْ bermakna: membuat jadwal rutin, dan mau’izhab (بِالْمَوْعِظَةِ) berarti: nasihat dan peringatan. Penyebutan ilmu (وَالْعِلْمُ) setelah nasihat termasuk penyebutan suatu yang umum setelah suatu yang khusus. Karena, ilmu meliputi nasihat dan selainnya. Nasihat lebih dahulu disebutkan karena itulah yang tercantum dalam hadits, lalu disebutkan ilmu sesudahnya berdasarkan *istinbath*.

Perkataan: [لَعَلَّا يَنْفِرُوا] “Agar mereka tidak lari (bosan).” Imam al-Bukhari menggunakan makna kedua hadits yang beliau bawaikan untuk judul bab ini. Terkandung di dalamnya penjelasan makna السَّامَةِ dengan النُّفُور, kedua kata itu berdekatan maknanya. Korelasi bab ini dengan bab sebelumnya sangat jelas. Ditinjau dari pemaparan beliau di akhir bab yang lalu tentang makna rabbani. Seperti juga korelasi bab tersebut, yaitu sikap bersikeras Abu Dzarr رضى الله عنه dalam menyampaikan ilmu, dengan bab sebelumnya, yaitu perintah untuk menyampaikan ilmu. Secara garis besar, bab-bab dalam kitab *Shabihul Bukhari* ini apabila diperhatikan oleh orang yang ulet dalam meneliti dan mencermatinya pasti tidak terlepas dari korelasi tersebut.

Perkataan: [سُفْيَانُ] “Sufyan.” Yaitu, Sufyan ats-Tsauri. Imam Ahmad telah meriwayatkan dalam *Musnad*-nya dari (Sufyan) Ibnu ‘Uyainah. Meskipun Muhammad bin Yusuf al-Firyabi meriwayatkan dari kedua Sufyan tersebut, namun jika ia menyebutkan ‘Sufyan’ saja maka maksudnya adalah Sufyan ats-Tsauri. Seperti halnya Imam al-Bukhari, apabila menyebutkan Muhammad bin Yusuf saja, maka maksudnya adalah al-Firyabi, walaupun beliau juga meriwayatkan dari Muhammad bin Yusuf al-Baikandi. Sungguh keliru orang yang mengira Muhammad bin Yusuf dalam sanad ini adalah al-Baikandi.

Perkataan: [عَنْ أَبِي وَائِلٍ] “Dari Abu Wa-il.” Dalam riwayat Ahmad di atas disebutkan: “Aku mendengar Syaqiq,” yaitu Abu Wa-il. Penegasan nama Abu Wa-il dalam sanad tersebut berfaedah menghilangkan dugaan keliru pada riwayat Muslim yang ia riwayatkan dari

jalur ‘Ali bin Mus-hir, dari al-A‘masy, dari Syaqiq, dari ‘Abdullah, lalu ia menyebutkan hadits. ‘Ali bin Mus-hir berkata: “Al-A‘masy berkata: ‘Amru bin Murrah meriwayatkan kepadaku dari Syaqiq, dari ‘Abdullah, dengan lafazh yang mirip. Hal ini mengesankan bahwa al-A‘masy pada awalnya telah melakukan *tadlis* dari Syaqiq, kemudian ia menyebutkan perantara antara dirinya dengan Syaqiq. Namun tidak demikian, yang benar al-A‘masy mendengarnya langsung dari Abu Wa-il (Syaqiq) tanpa perantara, dan ia pun mendengar dari Abu Wa-il dengan perantara.

Walaupun sanad yang kedua ini *nazil* (lebih panjang sanadnya), al-A‘masy tetap menyebutkannya untuk menegaskan penyimakanannya, atau untuk menunjukkan kepeduliannya terhadap periwayatan hadits. Sebagaimana al-A‘masy telah meriwayatkan sanad ini secara *nazil*, namun beliau tidak puas hingga meriwayatkannya secara *‘ali* (lebih pendek sanadnya).

Demikian pula al-A‘masy telah menyatakan penyimakannya dalam riwayat al-Bukhari ini pada Kitab “ad-Da’awaat” dari jalur Hafsh bin Ghiyats, dari al-A‘masy, ia berkata: “Syaqiq meriwayatkan kepadaku ...” Di bagian awal hadits ditambahkan lafazh: “Bahwasanya mereka menunggu ‘Abdullah bin Mas’ud keluar menemui mereka untuk menyampaikan nasihat. Ketika keluar, ‘Abdullah bin Mas’ud berkata: ‘Sungguh aku sudah tahu tentang keberadaan kalian, akan tetapi yang mencegahku untuk keluar menemui kalian adalah ...’” lalu ia menyebutkan hadits tersebut.

Perkataan: [كَانَ يَتَحَوَّلُنَا] “Dahulu, (Nabi) membatasi hari-hari tertentu bagi kami.” Al-Khatthabi berkata: “الْحَائِلُ adalah orang yang mengurus dan merawat harta. Dikatakan يَحْوِلُهُ تَحْوُلًا, yaitu apabila seseorang menjaga dan merawat harta. Adapun makna perkataan di atas adalah memperhatikan waktu dalam menasihati kami. Rasulullah tidak menyampaikan nasihat setiap hari agar kami tidak bosan. Makna “menjaga” ini juga ada pada kata التَّحَوُّنُ, dikatakan: تَحَوَّنَ الشَّيْءُ artinya menjaga dan menghindari tindakan khianat padanya. Seperti halnya kata تَحَنَّنَ, تَأَنَّمَ, dan sejenisnya.

Ada yang mengatakan, Abu ‘Amru bin al-‘Ala’ mendengar al-A‘masy menyampaikan hadits ini, ia mengatakan: ((يَتَخَوُّنَا)). Ada yang mengoreksi bacaannya dengan *nun* (يَتَخَوُّنَا), tetapi beliau tetap membaca يَتَخَوُّنَا (dengan *lam*) karena seperti itulah yang tercantum dalam riwayat. Kedua bacaan itu dibolehkan.

Abu ‘Ubaid al-Harawi menyebutkan dalam kitab *al-Ghariibain* dari Abu ‘Amru asy-Syaibani bahwa ia mengatakan: “Yang benar adalah يَتَخَوُّنَا (dengan huruf *ha*), yaitu memperhatikan kondisi saat kami merasa enak untuk menerima nasihat.” Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa jika dilihat dari sisi riwayat, yang benar adalah yang pertama, yakni يَتَخَوُّنَا. Manshur meriwayatkannya dari Abu Wa-il sama seperti riwayat al-A‘masy ini. Hadits itu akan disebutkan pada bab mendatang. Apabila riwayat telah dinyatakan shahih dan maknanya dinyatakan benar, maka tidak perlu lagi memberikan koreksi.

Perkataan: [عَلَيْنَا] “Atas kami.” Yaitu, kejemuhan yang melanda kami. Atau; kejemuhan di sini juga mencakup makna kesulitan, sehingga dibubuhkan kata bantu عَلَى. Kata sambungannya tidak disebutkan, asumsi-nya adalah: “(Bosan) terhadap nasihat tersebut.”

Dapat dipetik faedah dari hadits ini, yaitu anjuran agar tidak terlalu ketat dalam mengerjakan amal shalih karena dikhawatirkan akan menimbulkan kebosanan. Meskipun rutinitas dalam beramal itu perlu, namun ia terbagi dua: *pertama*, rutinitas yang dilakukan setiap hari tanpa membebani diri; dan *kedua*, rutinitas yang dilakukan berselang-seling, baik yang sehari dilakukan dan sehari ditinggalkan untuk beristirahat, agar tumbuh kembali gairah mengerjakannya, atau rutinitas yang dilakukan sehari sekali dalam sepekan. Semua itu bergantung pada kondisi dan orangnya. Batasannya adalah kebutuhan kita terhadap aktivitas itu dengan memperhatikan gairah dalam mengerjakannya.

Kemungkinan, Ibnu Mas’ud mengambil kebijakan seperti itu karena berpedoman kepada perbuatan Nabi ﷺ, bahkan sampai dalam penentuan harinya. Dan kemungkinan ia melakukannya hanya

untuk menyelingi antara mengamalkan dan meninggalkannya, lalu ia ungkap itu dengan kata التَّخَوُّلُ. Dan kemungkinan ini lebih mendekati.

Sebagian ulama menjadikan hadits bab di atas sebagai dalil makruhnya⁴⁶ menyamakan frekuensi antara amal yang tidak perlu rutin dikerjakan dengan amal yang perlu rutin dikerjakan pada waktu tertentu. Pendapat seperti ini dikemukakan oleh Imam Malik.

٦٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ⁴⁷ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا وَلَا تُنْفِرُوا)).

69. Muhammad bin Basysyar meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Sa'id meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu'bah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abut Tayyah meriwayatkan kepadaku dari Anas, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Permudahlah dan jangan mempersulit. Sampaikanlah berita gembira dan jangan membuat orang lari!"

[Hadits nomor 69 ini tercantum juga pada hadits nomor: 6125]

SYARAH HADITS

Perkataan: [أَبُو التَّيَّاحِ] "Abut Tayyah." Sebelumnya, telah kami sebutkan perihal nama ini.

Perkataan: [لَا تُعَسِّرُوا] "Jangan mempersulit." Tujuan disebutkan-nya lafazh ini adalah untuk mempertegas makna kata يَسِّرُوا, yaitu keharusan untuk mempermudah.

⁴⁶ Dalam naskah (ق) tertulis: كراهة.

⁴⁷ Dalam naskah (ق) tidak tertulis: بن سعيد.

An-Nawawi berkata: “Kalau hanya disebutkan kata **يَسِّرُوا**, tentu hal itu juga berlaku atas orang yang memberi kemudahan hanya satu kali namun memberi kesulitan berkali-kali. Maka Nabi pun menegaskannya dengan mengatakan: ‘Jangan mempersulit!’ untuk mencegah tindakan membuat kesulitan dalam segala kondisi. Demikian pula penyebutan *‘athaf* pada lafzh: ((وَلَا تُثَقِّرُوا)) “Dan jangan membuat orang lari.” Lagi pula, redaksi kalimatnya menuntut penjelasan secara rinci, tidak bisa diringkas.”

Perkataan: [وَيَسِّرُوا] “Sampaikanlah berita gembira.” Perkataan di atas disebutkan sesudah perkataan **يَسِّرُوا** (permudahlah). Dalam ilmu *balaghah*, kalimat ini disebut *jinas khaththi*. Dalam riwayat al-Bukhari pada Kitab “al-Adab” diriwayatkan dari Adam, dari Syu’bah, dengan lafzh berbeda, yakni **وَسَكِّنُوا** (buatlah tenang). Inilah kata yang cocok menjadi lawan dari **وَلَا تُثَقِّرُوا** (jangan membuat orang lari), karena kata **السُّكُونُ** (membuat orang tenang) adalah lawan dari kata **التُّقُورُ** (membuat orang lari). Sebagaimana halnya kata **الْبَشَارَةُ** (berita gembira) lawan dari kata **النِّذَارَةُ** (berita buruk atau ancaman). Akan tetapi, dikarenakan **النِّذَارَةُ** (memberikan kabar buruk) di awal penyampaian ilmu bisa membuat orang lari, maka kata **الْبَشَارَةُ** digandeng dengan kata **التَّنْفِيرُ** (membuat orang lari).

Tujuan dari perintah ini adalah untuk merengkuh hati orang yang baru masuk Islam dan bersikap tidak keras terhadap mereka di awal pertemuan. Demikian pula teguran atas perbuatan maksiat, hendaknya menggunakan metode kelembutan, agar bisa diterima.

Perihal menuntut ilmu pun harus memperhatikan jenjang dan fasenya. Karena apabila sesuatu perkara pada awalnya dijalani dengan mudah, maka orang-orang yang menjalaninya akan senang dan akan menerima dengan penuh kelapangan; dan jika berlangsung demikian, biasanya pengikutnya akan terus bertambah. Berbeda dengan sebaliknya (yakni sikap keras). *Wallaahu  a’lam.*



BAB 12

Perihal Membuat Jadwal Ta'lim Pada Hari-hari Tertentu Bagi Ulama

١٢ - بَابُ مَنْ جَعَلَ لِأَهْلِ الْعِلْمِ أَيَّامًا مَعْلُومَةً

٧٠ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُذَكِّرُ النَّاسَ فِي كُلِّ حَمِيسٍ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، لَوَدِدْتُ أَنَّكَ ذَكَّرْتَنَا كُلَّ يَوْمٍ. قَالَ: أَمَا إِنَّهُ يَمْنَعُنِي مِنْ ذَلِكَ أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ أُمْلِكُكُمْ، وَإِنِّي أَتَخَوَّلُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَخَوَّلُنَا بِهَا مَخَافَةَ السَّامَةِ عَلَيْنَا.

70. 'Utsman bin Abi Syaibah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Jarir meriwayatkan kepada kami dari Manshur, dari Abu Wa-il, ia berkata: "Abdullah biasa menyampaikan nasihat kepada orang-orang setiap hari Kamis, lalu seorang laki-laki berkata kepadanya: 'Wahai Abu Abdirrahman, aku berharap agar engkau menyampaikannya kepada kami setiap hari.' 'Abdullah berkata: 'Sungguh, tidak ada yang menghalangiku untuk itu, hanya saja aku tidak mau membuat kalian bosan. Dan aku akan menyelingi penyampaian nasihat untuk kalian sebagaimana Nabi ﷺ menyelinginya untuk kami karena khawatir kami merasa bosan."

SYARAH HADITS

Perkataan: [بَابُ مَنْ جَعَلَ لِأَهْلِ الْعِلْمِ يَوْمًا مَعْلُومًا] “Bab: Perihal membuat jadwal ta’lim pada hari tertentu untuk ulama.” Dalam riwayat Karimah tertulis: ((أَيَّامًا مَعْلُومَةً)) “Hari-hari tertentu.” Dalam riwayat al-Kusymihani tertulis: ((مَعْلُومَاتٍ)) (yakni dalam bentuk *jamak*). Sepertinya Imam al-Bukhari mengambil judul bab ini dari perbuatan Ibnu Mas’ud yang menyampaikan nasihat setiap hari Kamis, atau beliau mengambilnya dari hasil *istinbath* ‘Abdullah dari hadits yang disampaikannya.

Perkataan: [جَرِيرٌ] “Jarir.” Ia adalah Jarir bin ‘Abdul Hamid, dan yang dimaksud Manshur di sini adalah Manshur bin al-Mu’tamir.

Perkataan: [كَانَ عَبْدُ اللَّهِ] “‘Abdullah biasa.” Ia adalah ‘Abdullah bin Mas’ud, *kun-yah* beliau adalah Abu ‘Abdirrahman.

Perkataan: [فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ] “Seorang laki-laki berkata kepadanya.” Perawi yang *mubham* (tidak disebutkan namanya) ini sepertinya adalah Yazid bin Mu’awiyah an-Nakha’i. Dalam redaksi riwayat al-Bukhari, di bagian akhir Kitab “ad-Da’awaat” ada indikasi yang mengarah pada nama tersebut.

Perkataan: [لَوَدِدْتُ] “Sungguh aku berharap.” Huruf *lam* dalam kata ini adalah jawab dari *qasam* (sumpah) yang tidak disebutkan. Perkiraan kalimatnya وَاللَّهِ لَوَدِدْتُ (Demi Allah, sungguh aku ingin). *Fa’il* dari kata يَمْنَعُنِي yaitu kalimat أَنِّي أَكْرَهُ (bahwa aku tidak suka). Adapun lafazh أَمَلِكُمْ, artinya aku membuat kalian bosan. Sementara kata وَإِنِّي yang kedua, *hamzah*-nya dibaca dengan *kasrah* (إِنِّي).

Penjelasan akan matan hadits ini telah disebutkan sebelumnya. Dan perawi sanad ini seluruhnya berasal dari Kufah. Sedangkan hadits Anas sebelumnya, seluruh perawi sanadnya berasal dari Bashrah.



BAB 13

Barang Siapa Yang Allah Kehendaki Kebaikan Niscaya Dia Akan Menganugerahinya Pemahaman Dalam Agama

١٣ - بَابُ مَنْ يُرِيدُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ

٧١ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: قَالَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ
خَطِيبًا يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: ((مَنْ يُرِيدُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا
يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ. وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، وَاللَّهُ يُعْطِي. وَلَنْ تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ
قَائِمَةً عَلَى أَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ)).

71. Sa'id bin 'Ufair meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahb meriwayatkan kepada kami dari Yunus, dari Ibnu Syihab, ia berkata: Humaid bin 'Abdurrahman berkata: Aku mendengar Mu'awiyah sedang berkhotbah, ia berkata: Aku mendengar Nabi ﷺ bersabda: "Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya niscaya Allah akan menganugerahinya pemahaman dalam agama. Sesungguhnya aku hanyalah sebagai pembagi dan Allah yang memberi. Umat ini akan senantiasa tegak di atas agama Allah, tidak membahayakan mereka orang yang menyelisihi mereka hingga datang ketentuan Allah."

[Hadits nomor 71 ini tercantum juga pada hadits nomor: 3116, 3641, 7312, dan 7460]

SYARAH HADITS

Perkataan: [بَابُ مَنْ يُرِيدُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفْقَهُهُ فِي الدِّينِ] “Bab: Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan niscaya Dia akan menganugerahinya pemahaman dalam agama.” Dalam mayoritas riwayat *Shahiihul Bukhari* tidak tertulis lafazh: ((فِي الدِّينِ)) pada judul bab, namun lafazh ini tercantum dalam riwayat al-Kusymihani.

Perkataan: [حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ] “Sa’id bin ‘Ufair meriwayatkan kepada kami.” Nama lengkapnya, Sa’id bin Katsir bin ‘Ufair. Dinisbatkan kepada kakeknya.

Perkataan: [عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حُمَيْدٌ] “Dari Ibnu Syihab, Humaid berkata.” Dalam Kitab “al-I’tishaam” (dalam *Shahiihul Bukhari*) masih dari jalur ini, al-Bukhari berkata: “Humaid mengabarkan kepadaku.” Sementara dalam riwayat Muslim, Muslim berkata: “Humaid bin ‘Abdurrahman bin ‘Auf meriwayatkan kepadaku.” Muslim menambahkan penyebutan nama kakeknya.

Perkataan: [سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ] “Aku mendengar Mu’awiyah.” Yakni Mu’awiyah bin Abi Sufyan.

Perkataan: [خَطِيبًا] “Sedang berkhotbah.” Kedudukan lafazh ini sebagai *hal* bagi *maful* (مُعَاوِيَةَ). Dalam riwayat Muslim dan Kitab “al-I’tishaam,” lafazhnya: “Aku mendengar Mu’awiyah bin Abi Sufyan sedang berkhotbah” Hadits ini mengandung tiga aspek hukum. *Pertama*, keutamaan mendalami ilmu agama. *Kedua*, pemberi yang hakiki adalah Allah. *Ketiga*, senantiasa akan ada sebagian dari umat ini yang tetap teguh berada di atas kebenaran.

Faedah pertama lebih relevan dengan bab-bab ilmu. Faedah kedua lebih relevan dengan bab pembagian sedekah. Oleh karena itulah, Imam Muslim mencantumkan hadits ini dalam Kitab “az-

Zakaah” dan al-Bukhari menyebutkannya dalam Kitab “al-Khumus”. Sementara faedah ketiga lebih relevan dengan penyebutan tentang tanda-tanda hari Kiamat. Al-Bukhari mencantumkan dalam Kitab “al-I’tishaam” untuk menjelaskan persoalan bahwa tiap-tiap zaman tidak akan minus dari seorang mujtahid. Penjelasan lebih lanjut akan disebutkan di kitab tersebut.

Adapun yang dimaksud dengan *ketentuan Allah* (أَمْرُ اللَّهِ) di sini, yaitu angin yang akan mencabut roh setiap orang yang di dalam hatinya terdapat secercah keimanan. Lalu tersisalah seburuk-buruk manusia, dan merekalah yang merasakan hari Kiamat.

Ketiga bagian dalam hadits ini berkaitan erat dengan bab-bab ilmu, bahkan berkaitan dengan judul bab ini secara khusus. Hal itu ditinjau dari penetapan kebaikan bagi orang yang mendalami ilmu agama. Dan bahwasanya hal itu tidak cukup diperoleh hanya dengan usaha semata, melainkan diberikan kepada orang yang Allah bukakan pintu ilmu baginya. Dan, jenis manusia yang Allah bukakan pintu ilmunya itu akan senantiasa ada sampai datang ketentuan Allah (hari Kiamat).

Al-Bukhari telah menegaskan bahwa mereka yang dimaksud di sini adalah ahli hadits.

Ahmad bin Hanbal berkata: “Jika mereka bukan ahli hadits, maka aku tidak tahu lagi siapa mereka!” Sementara itu, al-Qadhi ‘Iyadh berkata: “Maksud Imam Ahmad adalah Ahlus Sunnah dan siapa saja yang mengikuti manhaj ahli hadits.”

An-Nawawi berkata: “Kemungkinan, golongan yang dimaksud adalah beberapa jenis kelompok dari kaum Mukminin yang menegakkan agama Allah, mulai dari para mujahid, para ahli fiqih, para ahli hadits, hingga orang-orang zuhud, orang-orang yang menegakkan amar ma’ruf nahi munkar, serta orang-orang yang menegakkan berbagai jenis kebaikan lainnya. Mereka tidak harus berkumpul di satu tempat, namun boleh jadi tempat mereka terpisah-pisah.”

Penjelasan lebih lengkap akan kami (Ibnu Hajar) sebutkan dalam Kitab “al-I’tishaam”, *insya Allah*.

Perkataan: [يَفْقَهُ] “Allah akan menganugerahinya pemahaman.” Yaitu memberinya pemahaman, sebagaimana yang telah dijelaskan. Lafazh ini dibaca *sukun* pada huruf *ha*-nya karena merupakan *jawab* dari sebuah *syarat* (مَنْ يُرِدْ). Lafazh فَقَّه, artinya apabila fiqih telah menjadi kebiasaannya; dibaca فَهَّه, artinya: apabila ia mendahului yang lain dalam hal pemahaman; dan dibaca فَهَّه, artinya apabila ia telah memahami. Kata خَيْرًا dibaca *nakirah* agar mencakup seluruh kebaikan yang sedikit maupun yang banyak. Bentuk *nakirah* di sini fungsinya untuk pengagungan, karena redaksi kalimat menuntut seperti itu.

Konsekuensi logis hadits ini, siapa saja yang tidak mendalami ilmu agama—yakni tidak mempelajari kaidah-kaidah Islam dan perkara-perkara yang berkaitan dengan cabang-cabang masalahnya—berarti ia telah terhalang dari kebaikan.

Abu Ya’la meriwayatkan hadits Mu’awiyah dari jalur lain yang dha’if. Di bagian akhir ditambahkan: ((وَمَنْ لَمْ يَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ لَمْ يُبَالِ اللَّهُ بِهِ)) “Barang siapa yang tidak mendalami ilmu agama maka Allah tidak peduli terhadap dirinya.” Makna hadits ini benar, karena orang yang tidak mengetahui urusan agamanya bukanlah seorang faqih dan bukan juga penuntut ilmu. Maka tepat kalau dikatakan bahwa ia tidak dikehendaki mendapat kebaikan.

Hadits ini merupakan dalil yang sangat jelas tentang keutamaan para ulama atas lainnya dan keutamaan mendalami ilmu agama atas ilmu lainnya. Penjelasan tentang dua bagian hadits di atas selanjutnya akan disebutkan pada tempatnya, yaitu dalam Kitab “al-Khumus” dan Kitab “al-I’tishaam”, *insya Allah*.

Perkataan: [لَنْ تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ] “Umat ini akan senantiasa.” Yakni sebagian umat ini, seperti yang akan disebutkan penjelasannya pada tempat yang telah saya isyaratkan tadi (yaitu dalam Kitab “al-Khumus” dan Kitab “al-I’tishaam”), *insya Allah*.

BAB 14

Pemahaman Dalam Masalah Ilmu

١٤ - بَابُ الْفَهْمِ فِي الْعِلْمِ

٧٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ حَدَّثَنَا⁴⁸ سُفْيَانُ قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلَمْ أَسْمَعْهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا حَدِيثًا وَاحِدًا، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَأُتِيَ بِجُمَارٍ فَقَالَ: ((إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً مِثْلُهَا كَمِثْلِ الْمُسْلِمِ)) . فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ هِيَ النَّخْلَةُ، فَإِذَا أَنَا أَصْغَرُ الْقَوْمِ فَسَكَتُ. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((هِيَ النَّخْلَةُ)) .

72. ‘Ali meriwayatkan kepada kami, Sufyan meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Najih berkata kepadaku dari Mujahid, ia berkata: “Aku menyertai Ibnu ‘Umar ke Madinah. Sepanjang perjalanan, aku hanya mendengar satu hadits yang ia sampaikan dari Rasulullah ﷺ. Ibnu ‘Umar bercerita: ‘Ketika kami berada di majelis Nabi ﷺ, dibawahlah setandan kurma. Lalu Nabi ﷺ bersabda:

⁴⁸ Dalam naskah (3) tertulis: قَالَ حَدَّثَنَا.

‘Sesungguhnya ada sebuah pohon, yang perumpamaannya sama seperti seorang Muslim.’ Aku ingin menjawab bahwa itu adalah pohon kurma. Karena merasa paling muda, maka aku pun diam saja. Nabi ﷺ bersabda: ‘Ia adalah pohon kurma.’”

SYARAH HADITS

Perkataan: [بَابُ الْفَهْمِ] “Bab: Pemahaman.” Yaitu, keutamaan pemahaman. Dan: [فِي الْعِلْمِ]. Yakni dalam berbagai ilmu.

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَلِيٌّ] “‘Ali meriwayatkan kepada kami.” Sementara di dalam riwayat Abu Dzar tertulis: “Ibnu ‘Abdillah,” atau yang populer dengan sebutan Ibnul Madini.”

Perkataan: [حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ] “Sufyan meriwayatkan kepada kami, ia berkata: ‘Ibnu Abi Najih berkata kepadaku’.” Adapun dalam *Musnad al-Humaidi* dari Sufyan, lafazhnya: “Ibnu Abi Najih meriwayatkan kepadaku.”

Perkataan: [صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ] “Aku menyertai Ibnu ‘Umar ke Madinah.” Ini merupakan salah satu contoh orang dari sebagian Sahabat Nabi yang ekstra hati-hati dalam menyampaikan hadits Nabi ﷺ, kecuali dalam kondisi penting, karena takut melakukan penambahan atau pengurangan. Itulah jalan yang ditempuh oleh Ibnu ‘Umar dan ayahnya, ‘Umar, serta sejumlah Sahabat lainnya.

Salah satu penyebab banyaknya riwayat Ibnu ‘Umar, meskipun ia telah mengambil sikap hati-hati, adalah banyaknya orang-orang yang bertanya dan meminta fatwa kepadanya. Penjelasan matan hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada bagian awal Kitab “al-‘Ilmu”.

Adapun relevansi hadits ini dengan judul bab, bahwa ketika Rasulullah ﷺ melontarkan sebuah pertanyaan saat dihadirkan *al-jummar* (setandan kurma) kepada beliau, Ibnu ‘Umar memahami bahwa yang ditanyakan adalah pohon kurma. Pemahaman merupakan kecerdasan yang dimiliki seseorang untuk memahami kalimat dari sebuah perkataan atau perbuatan yang menyertainya.

Imam Ahmad meriwayatkan hadits Abu Sa'id yang akan datang, tentang kisah wafatnya Nabi, bahwa Nabi ﷺ bersabda:

((إِنَّ عَبْدًا خَيْرُهُ اللَّهُ.))

“Sesungguhnya seorang hamba telah diberikan pilihan oleh Allah ﷻ (antara duniawi dan apa yang ada di sisi-Nya).”

Tiba-tiba Abu Bakar menangis, dan ia berkata: “Orang tua kami menjadi tebusanmu, wahai Rasulullah!” Orang-orang pun heran melihatnya. Abu Bakar memahami maksud perkataan tersebut, bahwasanya hamba yang diberi pilihan tersebut tidak lain adalah Nabi ﷺ. Oleh karena itu, Abu Sa'id berkata: “Abu Bakar adalah orang yang paling *'alim* (berilmu) di antara kami.” Sesungguhnya Allahlah Yang memberi petunjuk kepada kebenaran.



BAB 15

Iri Hati Dalam Hal Ilmu Dan Hikmah

١٥ - بَابُ الْإِغْتِبَاطِ فِي الْعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ

وَقَالَ عُمَرُ⁴⁹: ((تَفَقَّهُوا قَبْلَ أَنْ تُسَوِّدُوا)) . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: ((وَبَعْدَ أَنْ تُسَوِّدُوا⁵⁰)) . وَقَدْ تَعَلَّمَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ فِي كِبَرِ سِنِّهِمْ.

Dan ‘Umar berkata: “Tuntutlah ilmu sebelum menjadi pemimpin.” Abu ‘Abdillah berkata: “Dan sesudah menjadi pemimpin.” Para Sahabat Nabi ﷺ terus menuntut ilmu sampai usia senja.

٧٣ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ - عَلَى غَيْرِ مَا حَدَّثَنَاهُ الزُّهْرِيُّ - قَالَ: سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:

⁴⁹ Dalam naskah (ق) ditambahkan, رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

⁵⁰ Dalam naskah (ق) tidak terdapat kalimat: ((وَبَعْدَ أَنْ تُسَوِّدُوا)).

((لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسُلِّطَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا)).

73. Al-Humaidi meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Sufyan meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Isma'il bin Abi Khalid meriwayatkan kepadaku—tidak seperti apa yang diriwayatkan oleh az-Zuhri kepada kami—ia berkata: Aku mendengar Qais bin Abi Hazim berkata: Aku mendengar 'Abdullah bin Mas'ud berkata: Nabi ﷺ bersabda: “Tidak ada hasad (iri hati) kecuali terhadap dua orang. Seorang laki-laki yang Allah beri harta lalu harta itu digunakan sampai habis di jalan kebenaran. Dan seorang laki-laki yang Allah beri hikmah lalu ia memutuskan perkara dengannya dan mengajarkannya.”

[Hadits nomor 73 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1409, 7141, dan 7316]

SYARAH HADITS

Perkataan⁵¹: [بَابُ الْإِعْتِبَاطِ فِي الْعِلْمِ] “Bab: Iri hati dalam hal ilmu.” Kata كَاتَا الْإِعْتِبَاطِ artinya iri hati.

Perkataan: [فِي الْعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ] “Dalam hal ilmu dan hikmah.” Perkataan ini persis seperti yang telah kami jelaskan (pada bab 11) yaitu berkaitan dengan perkataan al-Bukhari: “Dalam menyampaikan nasihat dan ilmu,” tetapi di sini kebalikannya (ilmu dan hikmah); atau termasuk jenis *'athaf tafsiri*, jika kita mengidentikkan ilmu dengan hikmah.

Perkataan: [وَقَالَ عُمَرُ: تَتَمَهَّوْا قَبْلَ أَنْ تُسَوِّدُوا] “Dan 'Umar berkata: ‘Tuntutlah ilmu sebelum menjadi pemimpin.’” Kata تُسَوِّدُوا, maknanya: kalian diangkat menjadi pemimpin. Al-Kusymihani menambahkan

⁵¹ Dalam naskah (ق) tertulis: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

dalam riwayatnya: “Abu ‘Abdillah, yakni al-Bukhari, berkata: ‘Dan sesudah kalian menjadi pemimpin ... dalam usia senja mereka.’”

Atsar ‘Umar ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan yang lainnya dari jalur Muhammad bin Sirin, dari al-Ahnaf bin Qais, ia berkata: “‘Umar berkata” Sanadnya shahih. Adapun penambahan al-Bukhari dengan perkataan: “Dan sesudah menjadi pemimpin”, adalah untuk menjelaskan bahwa tidak ada *mafhum* (konsekuensi logis) dari perkataan tersebut, karena dikhawatirkan ada orang yang memahami bahwa kepemimpinan menghalangi seseorang untuk menuntut ilmu. Sedangkan maksud ‘Umar adalah: Terkadang kepemimpinan bisa menjadi penghalang untuk menuntut ilmu, karena seorang pemimpin adakalanya dihalangi oleh rasa sombong dan malu untuk duduk dalam majelis penuntut ilmu.

Oleh karena itu, Imam Malik berbicara tentang keaiban menjadi qadhi (hakim): “Sesungguhnya seorang qadhi, apabila dicopot dari jabatannya, ia tidak mau kembali ke majelis ilmu tempat ia dahulu belajar.” Imam asy-Syafi’i berkata: “Apabila seorang pemuda terlalu dini memunculkan diri, niscaya akan terluput darinya ilmu yang banyak.”

Abu ‘Ubaid menafsirkan dalam kitabnya, *Ghariibul Hadiits*: “Makna perkataan tersebut ialah tuntutan ilmu sewaktu engkau masih muda belia, sebelum engkau menjadi pemimpin. Sebab, kesombongan akan menghalangimu untuk menimba ilmu dari orang yang statusnya berada di bawahmu; akibatnya, engkau tetap menjadi orang bodoh.” Syamir al-Lughawi menafsirkannya dengan menikah, karena setelah menikah seseorang akan menjadi pemimpin keluarga, terlebih lagi setelah dikaruniai keturunan.

Ada yang mengatakan: “Maksud ‘Umar رضي الله عنه berkata demikian adalah untuk menahan diri dari mengejar tampuk kepemimpinan, karena orang yang menuntut ilmu tentu akan mengetahui kejelekan-kejelekannya, sehingga ia pun menjauhinya.” Ini merupakan penafsiran yang terlalu jauh.

Maksud dari perkataan ‘Umar: ((تُسَوِّدُوا)), adalah kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan lebih umum daripada pernikahan. Tidaklah tepat orang yang mengkhususkan kata kepemimpinan untuk makna pernikahan, karena maksudnya bisa pernikahan dan bisa pula perkara-perkara lainnya yang menyibukkan seseorang sehingga lalai menuntut ilmu.

Sementara al-Karmani mengartikannya dengan warna hitam pada jenggot. Sehingga maksudnya adalah perintah kepada para pemuda agar menuntut ilmu sebelum hitam (lebat) jenggotnya. Atau perintah kepada orang tua agar menuntut ilmu sebelum beruban jenggotnya. Tidak samar lagi bahwa penjelasan al-Karmani ini terlalu dipaksakan.

Ibnul Munayyir berkata: “Korelasi perkataan ‘Umar dengan judul bab adalah: ‘Umar menjadikan kepemimpinan sebagai buah dari ilmu, dan mewasiatkan kepada penuntut ilmu agar memanfaatkan kesempatan menambahnya sebelum mencapai derajat kepemimpinan. Dengan begitu, ‘Umar telah mewujudkan eksistensi ilmu sebagai sesuatu yang membuat orang lain iri hati terhadap pemiliknya, karena ilmulah yang menyebabkan ia menjadi pemimpin.” Demikianlah pendapat Ibnul Munayyir.

Menurut yang saya (Ibnu Hajar) pahami, maksud Imam al-Bukhari adalah: Walaupun kepemimpinan merupakan sesuatu yang biasanya membuat orang lain iri hati, namun hadits ini menunjukkan bahwasanya iri hati itu hanya dibolehkan pada salah satu dari dua perkara, yaitu dalam masalah ilmu atau kedermawanan. Sedangkan kedermawanan sendiri tidaklah terpuji kecuali diiringi dengan ilmu. Seolah-olah ‘Umar mengatakan: “Tuntutlah ilmu sebelum menjadi pemimpin agar orang lain iri kepadamu dengan keinginan untuk meniru yang benar.” Dan seolah-olah beliau mengatakan: “Jika kamu terburu-buru memegang jabatan kepemimpinan yang biasanya menghalangi seseorang dari menuntut ilmu, maka tinggalkanlah kebiasaan itu. Tuntutlah ilmu agar kamu benar-benar menjadi sasaran iri hati yang hakiki.”

Makna غِبْطَةٌ adalah keinginan seseorang agar ia memiliki seperti yang dimiliki oleh orang lain, tanpa mengharapkan hal itu lepas dari orang tersebut. Itulah yang dimaksud dengan kata حَسَد yang disebutkan dalam riwayat ini, sebagaimana yang akan kami jelaskan nanti.

Perkataan: [حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَلَى غَيْرِ مَا حَدَّثَنَاهُ الرَّهْرِيُّ] “Isma’il bin Abi Khalid meriwayatkan kepada kami, tidak seperti apa yang diriwayatkan oleh az-Zuhri kepada kami.” Maksudnya, az-Zuhri menyampaikan hadits ini kepada Sufyan dengan lafazh yang berbeda dengan lafazh yang disampaikan oleh Isma’il. Sementara itu, mengenai riwayat Sufyan dari az-Zuhri, al-Bukhari meriwayatkannya dalam Kitab “at-Tauhiid” dari ‘Ali bin ‘Abdullah, dari Sufyan, ia berkata: “Az-Zuhri meriwayatkan dari Salim.”

Adapun Muslim meriwayatkan juga dari Zuhair bin Harb dan selainnya dari Sufyan bin ‘Uyainah, ia berkata: Az-Zuhri meriwayatkan kepada kami, dari Salim, dari ayahnya. Lalu Imam Muslim menyebutkan matan hadits secara lengkap. Namun, al-Bukhari menyebutkannya secara ringkas.

Al-Bukhari meriwayatkan juga secara lengkap dalam Kitab “Fadhaa-ilul Qur-aan” dari jalur Syu’aib, dari az-Zuhri, ia berkata: “Salim bin ‘Abdillah bin ‘Umar meriwayatkan kepadaku ...,” lalu ia menyebutkan haditsnya. Kami akan menyebutkan perbedaan-perbedaan riwayat itu⁵² nanti, *insya Allah*.

Perkataan: [قَالَ سَمِعْتُ] “Ia berkata: Aku mendengar.” Yang mengucapkannya adalah Isma’il, seperti yang telah kami uraikan di atas.

Perkataan: [لَا حَسَدَ] “Tidak ada hasad (iri hati).” Hasad adalah mengharapkan hilangnya nikmat dari orang yang memilikinya. Sebagian ulama memberi makna lebih khusus, yaitu ia berharap nikmat itu pindah ke tangannya. Namun yang benar maknanya lebih luas lagi.

⁵² Dalam naskah (ق) tertulis: الرَّوَّانِيُّ.

Penyebabnya adalah tabiat manusia diciptakan menyukai kelebihan dan keistimewaan atas orang lain. Apabila ia melihat orang lain memiliki sesuatu yang tidak dimilikinya, maka ia berharap agar sesuatu itu hilang dari orang tersebut, agar ia bisa lebih tinggi daripadanya atau secara mutlak sederajat dengan dirinya.

Pelaku hasad adalah orang tercela, yaitu pada saat ia menjalankannya, berupa perencanaan, perkataan, ataupun perbuatan. Siapa saja yang terlintas perasaan hasad pada dirinya, maka hendaklah ia membencinya sebagaimana dirinya membenci kecintaan terhadap perkara-perkara yang dilarang. Para ulama mengecualikan apabila nikmat itu milik orang kafir atau fasik yang digunakan untuk berbuat maksiat terhadap Allah. Inilah permasalahan hasad berdasarkan hakikatnya.

Adapun hasad yang disebutkan dalam hadits di atas bermakna *ghibthah* (iri hati yang baik). Penyebutannya sebagai hasad adalah bermakna *majazi* (arti kiasan). *Ghibthah* yaitu keinginan memiliki seperti yang dimiliki orang lain tanpa mengharap apa yang dimiliki oleh orang lain itu hilang darinya. Usaha untuk yang seperti ini disebut berlomba. *Ghibthah* dalam perkara ketaatan sangat terpuji. Di antara dalilnya adalah firman Allah ﷻ :

﴿... فَلْيَنَافَسِ الْمُتَنَفِسُونَ﴾

“... Untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba.” (QS. Al-Muthaffiin: 26)

Sedang dalam perkara maksiat, *ghibthah* adalah tercela. Di antara dalilnya adalah hadits: “Janganlah kalian saling bersaing.” Adapun dalam perkara biasa yang dibolehkan, maka *ghibthah* hukumnya mubah. Seolah-olah ‘Umar berkata dalam hadits tersebut: “Tidak ada *ghibthah* yang lebih agung—atau yang lebih afdhal—selain *ghibthah* pada dua perkara ini.” Sementara itu alasan pembatasan pada kedua perkara ini saja, bahwasanya ketaatan adakalanya ketaatan *badaniyah*

(anggota tubuh) atau *maaliyah* (harta benda) ataupun terkomposisi dari keduanya. Rasulullah mengisyaratkan pada ketaatan *badaniyah* dengan cara mempelajari kebijaksanaan, memutuskan perkara dengannya, dan mengajarkannya. Adapun lafazh hadits Ibnu ‘Umar رضي الله عنه:

((رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آتَاءَ اللَّيْلِ وَآتَاءَ النَّهَارِ.))

“Seseorang yang Allah anugerahi al-Qur-an, ia mengamalkannya pada malam dan siang hari.”

Maksud redaksi يَقُومُ بِهِ (mengamalkannya) di sini, yaitu mengamalkannya secara utuh, lebih luas dari sekadar membacanya dalam shalat atau di luar shalat, serta dari sekadar mengajarkannya, menetapkan hukum dan berfatwa dengan kandungannya. Tidak ada pertentangan di antara kedua lafazh hadits tersebut. Dalam riwayat Ahmad dari hadits Yazid bin al-Akhnas as-Sulami disebutkan dengan lafazh:

((رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آتَاءَ اللَّيْلِ وَآتَاءَ النَّهَارِ، وَيَتَّبِعُ مَا فِيهِ.))

“Seseorang yang Allah anugerahi al-Qur-an, ia mengamalkannya pada malam dan siang hari, serta mengikuti kandungan isinya.”

Hasad dalam hadits di atas boleh juga dipahami dengan makna hakikinya, dengan menjadikan *istitsna’* (pengecualian) tersebut *istitsna’ munqathi’*, pengertiannya adalah penafian hasad secara mutlak. Akan tetapi, kedua perkara yang disebutkan itu adalah perkara terpuji yang tidak ada hasad pada keduanya, jadi pada dasarnya tidak terkandung hasad di sini.

Perkataan: [إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ] “Kecuali terhadap dua orang.” Demikian lafazh yang tercantum dalam mayoritas riwayat, yaitu dengan lafazh اِثْنَتَيْنِ (dengan *ta ta’niits*). Maksudnya, tidak ada hasad yang terpuji

dalam suatu hal apa pun kecuali pada dua perkara ini. Berdasarkan hal tersebut, maka lafazh رَجُلٌ dibaca *marfu'*, dan asumsi kalimatnya menjadi خَصْلَةُ رَجُلٍ; hanya saja *mudhaf*-nya dihilangkan, lalu *mudhaf ilaih* menempati tempatnya.

Sementara pada riwayat al-Bukhari dalam Kitab “al-I’tishaam” dicantumkan dengan lafazh: ((إِلَّا فِي اثْنَيْنِ)). Berdasarkan riwayat ini, lafazh رَجُلٌ dibaca *majrur* sebagai *badal* (رَجُلٍ). Jadi, فِي اثْنَيْنِ di sini bermakna خَصْلَةُ رَجُلَيْنِ (perkara dua orang). Dan, boleh juga lafazh رَجُلٌ dibaca *manshub* (رَجُلًا), yakni dengan menyembunyikan kata أَعْنِي (yaitu), seperti yang tercantum dalam riwayat Ibnu Majah.

Perkataan: [مَالًا] “Harta.” Dibaca dengan *nakirah* agar mencakup harta yang sedikit dan yang banyak.

Perkataan: [فَسَلَّطَ] “Lalu digunakan.” Demikian lafazh yang terdapat dalam riwayat Abu Dzar. Sementara dalam riwayat yang lainnya, disebutkan dengan lafazh: ((فَسَلَّطُوا)) “Lalu ia menggunakannya.” Diungkapkan dengan menggunakan kata *tasliith* untuk menunjukkan kuatnya dorongan nafsu yang telah tertempa dengan sifat kikir.

Perkataan: [هَلَكَتِهِ] “Sampai habis.” Artinya, menghabiskan harta itu. Ungkapan kata tersebut digunakan untuk menunjukkan bahwa ia tidak menyisakan sedikit pun dari hartanya. Lalu disempurnakan dengan sabda beliau: “di jalan kebenaran,” yaitu dalam ketaatan, tidak lain untuk menghilangkan kesan bahwa ia menghamburkannya untuk hal yang tercela.

Perkataan: [الْحِكْمَةَ] “Hikmah.” *Aliflam* di sini berfungsi *lil ‘abdi* (untuk menunjukkan sesuatu), karena maksudnya adalah al-Qur-an, seperti yang telah kami terangkan sebelumnya.

Ada pula yang mengatakan maksud hikmah di sini adalah seluruh perkara yang menghilangkan kejahilan dan mencegah dari perbuatan buruk.

Catatan Tambahan

Abu Hurairah membubuhkan tambahan dalam lafazh hadits ini yang menunjukkan bahwa hasad yang dimaksud adalah *ghibthah*, seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya, dan lafazh tambahan tersebut adalah:

((فَقَالَ رَجُلٌ لَيَتَنِي أُوتِيَتْ مِثْلُ مَا أُوتِيَ فُلَانٌ، فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ.))

“Seorang laki-laki berkata: ‘Duhai, sekiranya aku dianugerahi seperti yang telah dianugerahkan kepada si Fulan sehingga aku bisa beramal seperti dia.’”

Riwayat tersebut dicantumkan oleh al-Bukhari dalam Kitab “Fadhaa-ilul Qur-aan”.

Dalam riwayat at-Tirmidzi dari hadits Abu Kabsyah al-Anmari, bahwa ia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: “...”. Lalu ia menyebutkan sebuah hadits yang panjang, di dalamnya disebutkan persamaan ganjaran antara orang yang menginfakkan hartanya di jalan kebenaran dan orang yang mengidam-idamkannya. Lafazhnya:

((وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا، فَهُوَ صَادِقُ النَّيَّةِ يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ فُلَانٌ، فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ.))

“Dan seorang hamba yang Allah beri ilmu namun tidak diberi harta. Dengan niat yang sungguh-sungguh, ia berkata: ‘Kalau aku memiliki harta niscaya aku akan beramal seperti apa yang telah diamalkan oleh si Fulan,’ maka keduanya mendapat pahala yang sama.”

Lalu beliau ﷺ menyebutkan kebalikan dari keduanya: “Dan keduanya mendapat dosa yang sama.” At-Tirmidzi berkata: “Hadits hasan *shahih*.”

Penetapan bahwa “keduanya mendapat pahala yang sama” merupakan bantahan terhadap pendapat al-Khaththabi yang telah menegaskan bahwa maksud dari hadits ini adalah: Apabila seorang yang memiliki harta telah menunaikan hak-hak hartanya tersebut, maka ia lebih afdhal daripada orang yang tidak memiliki harta (orang miskin).

Ya, memang ia lebih afdhal dibandingkan dengan orang miskin yang berpaling dan tidak berharap. Akan tetapi, tingkat keutamaan yang diperolehnya di sini hanya dari sisi itu saja, tidak secara mutlak. Kita akan membahas lebih lanjut masalah ini pada hadits:

((الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ كَالصَّائِمِ الصَّابِرِ))

“(Pahala) orang makan yang bersyukur seperti (pahala) orang berpuasa yang sabar.”

Hadits ini akan disebutkan oleh al-Bukhari dalam Kitab “al-Ath’imah,” *insya Allah* ﷻ.



BAB 16

Kisah Kepergian Musa ﷺ Ke Tepi Laut Menjumpai Khadhir

١٦ - بَابُ مَا ذَكَرَ فِي ذَهَابِ مُوسَى ﷺ
فِي الْبَحْرِ إِلَى الْخَضِرِ

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿... هَلْ أَتَيْتُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَ ۖ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ۖ﴾⁵³



Dan firman Allah Ta'ala: "... (Musa berkata kepada Khadhir): 'Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu.'" (QS. Al-Kahfi: 66)

٧٤ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ غُرَيْرٍ الزُّهْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ حَدَّثَ⁵⁷

⁵³ Dalam naskah (ق) tidak tertulis: ﷺ, dan di dalamnya tertulis: إِلَى الْخَضِرِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ.

⁵⁴ Dalam naskah (ق) ayat yang tertulis hanya sampai di sini, sesudahnya hanya tertulis: الْآيَةُ.

⁵⁵ Dalam naskah (ق) tertulis: حَدَّثَنَا.

⁵⁶ Dalam naskah (ص) tertulis: حَدَّثَنَا.

⁵⁷ Dalam naskah (ق) tertulis: حَدَّثَهُ.

أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ تَمَارَى هُوَ وَالْحُرُّ بْنُ قَيْسٍ بْنُ حِصْنِ الْفَزَارِيِّ فِي صَاحِبِ مُوسَى، قَالَ⁵⁸ ابْنُ عَبَّاسٍ: هُوَ خَضِرٌ. فَمَرَّ بِهِمَا أَبِي بْنُ كَعْبٍ، فَدَعَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ: إِنِّي تَمَارَيْتُ أَنَا وَصَاحِبِي هَذَا فِي صَاحِبِ مُوسَى الَّذِي سَأَلَ مُوسَى السَّبِيلَ إِلَى لُقَيْيهِ، هَلْ سَمِعْتَ النَّبِيَّ ﷺ يَذْكُرُ شَأْنَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((بَيْنَمَا مُوسَى فِي مَلَأٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: هَلْ تَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنْكَ؟ قَالَ مُوسَى: لَا، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَى: بَلَى، عَبْدُنَا خَضِرٌ. فَسَأَلَ مُوسَى السَّبِيلَ إِلَيْهِ، فَجَعَلَ اللَّهُ لَهُ الْهُدَى آيَةً، وَقِيلَ لَهُ: إِذَا فَقَدْتَ الْحُوتَ فَارْجِعْ فَإِنَّكَ سَتَلْقَاهُ. وَكَانَ يَتَّبِعُ أَثَرَ الْحُوتِ فِي الْبَحْرِ. فَقَالَ لِمُوسَى قَتَاهُ: ﴿... أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْينَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَيْنِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ...﴾ (١٣) قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَأَرْتَدَّا إِلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا ﴿١٤﴾ فَوَجَدَا خَضِرًا، فَكَانَ مِنْ شَأْنِهِمَا الَّذِي قَصَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ))

74. Muhammad bin Ghurair az-Zuhri meriwayatkan kepadaku, ia berkata: Ya'qub bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ayahku meriwayatkan kepadaku dari Shalih, dari Ibnu Syihab,

⁵⁸ قَالَ. Dalam naskah (ق) tertulis: قَالَ.

ia meriwayatkan bahwa ‘Ubaidullah bin ‘Abdullah mengabarkan kepadanya dari Ibnu ‘Abbas, bahwasanya ia berdebat dengan al-Hurr bin Qais bin Hishn al-Fazari tentang orang yang ditemui oleh Nabi Musa. Ibnu ‘Abbas mengatakan: “Ia adalah Khadhir.” Lalu lewatlah Ubay bin Ka’ab di hadapan mereka berdua, maka Ibnu ‘Abbas memanggilnya dan berkata: “Sesungguhnya aku berdebat dengan rekanku ini tentang orang yang ditemui oleh Nabi Musa, ketika itu Nabi Musa meminta supaya ditunjukkan jalan untuk dapat menemuinya. Adakah engkau mendengar Nabi ﷺ menyebutkan tentang hal itu?” Ubay berkata: “Ya, aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: ‘Ketika Musa berada di tengah-tengah kumpulan Bani Israil, datanglah seorang laki-laki dan bertanya: ‘Adakah engkau tahu seseorang yang lebih berilmu daripada dirimu?’ Musa menjawab: ‘Tidak ada!’ Maka Allah mewahyukan kepada Musa: ‘Ada! Hamba Kami Khadhir!’”

Maka Nabi Musa pun meminta supaya dapat bertemu dengannya. Allah ﷻ menjadikan bagi beliau ikan sebagai tandanya, Dia berkata kepadanya: ‘Apabila engkau kehilangan ikan ini maka kembalilah (ke tempat hilangnya ikan itu), sesungguhnya engkau akan bertemu dengannya.’ Nabi Musa mengikuti jejak ikan itu di laut.

Murid Nabi Musa berkata kepada Musa: *‘Tahukah kamu tatkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka sesungguhnya aku lupa ikan itu dan tidak ada yang membuat aku terlupa untuk menceritakannya kecuali syaitan.’* Nabi Musa berkata: *‘Itulah tempat yang kita inginkan!’* Lalu keduanya kembali, mengikuti jejak mereka semula.” Maka keduanya bertemu dengan Khadhir. Demikianlah kisah keduanya seperti yang Allah *azza wa jalla* ceritakan dalam al-Qur-an.”

[Hadits nomor 74 ini tercantum juga pada hadits nomor: 78, 122, 2267, 2728, 3278, 3400, 3401, 4725, 4726, 4727, 6672, dan 7478]

SYARAH HADITS

Perkataan: [بَابُ مَا ذُكِرَ فِي ذَهَابِ مُوسَى فِي الْبَحْرِ إِلَى الْخَضِرِ] “Bab: Kisah kepergian Musa ke tepi laut menjumpai Khadhir.” Bab ini dicantumkan untuk memotivasi agar tegar dalam menanggung kesusahan ketika menuntut ilmu. Karena, untuk mendapatkan sesuatu yang berharga harus siap menanggung segala kesusahan dalam mengejarnya. Sampai-sampai Nabi Musa ﷺ meskipun beliau telah mencapai derajat kepemimpinan dan martabat yang tertinggi, namun semua itu tidak menghalanginya untuk menuntut ilmu. Beliau melintasi daratan dan menyeberangi lautan demi menuntut ilmu. Dengan demikian, jelaslah relevansi bab ini dengan bab sebelumnya.

Secara zhahir, judul bab ini menunjukkan bahwa Musa ﷺ menyeberangi lautan agar dapat bertemu dengan Khadhir. Namun, hal itu perlu ditinjau ulang, karena dalam riwayat shahih yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan yang lainnya menunjukkan bahwa Nabi Musa ﷺ melintasi daratan. Riwayat itu akan disebutkan nanti dengan lafazh: “Maka keduanya pergi dengan berjalan kaki.” Dan dalam riwayat Ahmad dengan lafazh: “Hingga keduanya sampai di sebuah batu besar.”

Hanya saja, Nabi Musa ﷺ mengarungi lautan dengan menggunakan perahu bersama al-Khadhir setelah keduanya bertemu. Maka perkataan al-Bukhari: ((إِلَى الْخَضِرِ)) “menjumpai al-Khadhir,” memuat kalimat yang tersembunyi, asumsinya: إِلَى مَقْصِدِ الْخَضِرِ (untuk memenuhi maksud al-Khadhir), sebab Musa ﷺ menaiki perahu itu bukan karena keinginannya sendiri, namun ia menaikinya karena mengikuti al-Khadhir. Kemungkinan perkiraan lain ialah: “Kepergian Musa ﷺ ke tepi pantai,” maka ada kalimat yang tersembunyi di situ. Dan boleh juga dikatakan bahwa maksud kepergian Musa dapat diketahui dengan rangkaian kisah itu secara utuh.

Adapun di antara rangkaian kisahnya adalah Musa mengarungi lautan bersama al-Khadhir. Lalu secara keseluruhan disebut ‘kisah perjalanan’, dalam arti *majazi*. Bisa dikatakan Musa mengarungi lautan

itu sebagai penyebutan secara keseluruhan untuk makna sebagian atau termasuk penyebutan sebab dengan menyebut apa yang menjadi akibatnya.

Ibnul Munayyir memahami kata *إلى* di sini bermakna *مَعَ* (bersama). Ibnur Rasyid berkata: “Kemungkinan Imam al-Bukhari memiliki riwayat shahih yang menyebutkan bahwa Musa عليه السلام juga menuju ke lautan ketika mencari al-Khadhir.”

Menurut saya, barangkali salah satu dari dua kemungkinan tersebut dianggap kuat oleh al-Bukhari, yaitu pada perkataannya: “Ia mengikuti jejak ikan di lautan.” *Zharaf* dalam perkataan itu kemungkinan ditujukan kepada Musa atau mungkin juga ikan. Yang menguatkan kemungkinan pertama adalah riwayat dari Abul ‘Aliyah dan yang lainnya. ‘Abdu bin Humaid meriwayatkan dari Abul ‘Aliyah, bahwa Musa عليه السلام bertemu dengan al-Khadhir di sebuah kepulauan lautan. Dan untuk mencapai sebuah pulau di lautan pada umumnya tidak akan bisa terjadi kecuali dengan menyeberangi lautan.

Dalam riwayat al-Bukhari juga dari jalur ar-Rabi’ bin Anas, ia berkata: “Musa berjalan di air mengikuti jejak ikan tadi yang menguak air hingga menjadi parit yang terbuka, lalu Musa berjalan menelusuri jejak ikan tersebut hingga akhirnya bertemu dengan al-Khadhir.” Riwayat ini menjelaskan bahwa Musa mengarungi lautan dalam perjalanan mencari al-Khadhir. Dan kedua *atsar* ini *mauquf*, sedangkan perawinya *tsiqah*.

Perkataan: [الآيَة] “Ayat” (Dalam naskah [ق]). Dibaca *manshub*, perkiraan kalimatnya: *فَذَكَرَ الْآيَةَ* (Lalu ia menyebutkan ayat secara sempurna). Al-Ashili menyebutkan ayat tersebut secara lengkap dalam riwayatnya, yaitu firman Allah ﷻ: ﴿... وَمَا عَلَّمْتَنِي رُشْدًا ۖ﴾ (QS. Al-Kahfi: 66).

Perkataan: [حَدَّثَنَا] “Meriwayatkan kepada kami.” Pada riwayat al-Ashili tertulis: ((حَدَّثَنِي)) “Meriwayatkan kepadaku,” dalam bentuk tunggal (sebagaimana pada matan hadits kitab ini^{ed}).

Perkataan: [غُرَيْرٍ] “Ghurair.” Dalam muqaddimah (yakni kitab *Hadyus Saari*) telah disebutkan bahwa ejaan yang benar adalah dengan huruf *ghain* dan dalam bentuk *tashghir*. Muhammad, gurunya sekaligus ayahnya, dan Ibrahim bin Sa’ad adalah Zuhriyyun (semuanya berasal dari Bani Zuhrah). Sedangkan Ibnu Syihab, guru Shalih, ia adalah Ibnu Kaisan.

Perkataan: [حَدَّثَهُ] “Meriwayatkan kepadanya.” Dalam riwayat al-Kusymihani tertulis: ((حَدَّثَ)). Ungkapan ini mengindikasikan penyimakan riwayat, karena Shalih bukanlah seorang *mudallis*.

Perkataan: [تَمَارَى] “Berdebat.” Yaitu, adu argumentasi.

Perkataan: [وَالْحُرِّ] “Dengan al-Hurr.” Al-Hurr adalah seorang Sahabat Nabi yang masyhur. Disebutkan oleh Ibnu Sakan dan yang lainnya. Ia juga disebutkan oleh al-Bukhari dalam sebuah kisah ketika ia bersama ‘Umar. Al-Bukhari menyebutkan dalam kisah tersebut: “Dan al-Hurr termasuk salah satu dari orang dekatnya ‘Umar,” yakni karena keutamaannya.

Perkataan: [قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هُوَ خَضِرٌ] “Ibnu ‘Abbas mengatakan: ‘Ia adalah Khadhir.’” Al-Bukhari tidak menyebutkan ucapan al-Hurr bin Qais. Saya (Ibnu Hajar) juga tidak menemukannya dalam jalur-jalur riwayat hadits ini. Nama خَضِر (Khadhir), bisa juga dibaca dengan خِضِر (Khidhr). Kedua bacaan ini telah disebutkan secara shahih dalam riwayat, dan bisa dibaca dengan menggunakan *alif* dan *lam* (al-Khadhir atau al-Khidhr), bisa juga dibaca tanpa *alif* dan *lam* (Khadhir atau Khidr).

Perdebatan yang terjadi antara Ibnu ‘Abbas dan al-Hurr bukanlah perdebatan yang terjadi antara Sa’id bin Jubair dan Nauf al-Bakali. Karena perdebatan di sini tentang orang yang akan ditemui oleh Nabi Musa, apakah al-Khadhir atau yang lainnya? Sementara perdebatan antara Sa’id dan Nauf tentang Musa, apakah Musa bin ‘Imran yang diturunkan kepadanya Kitab Taurat atau Musa bin Misya. Redaksi hadits riwayat Sa’id bin Jubair dari Ibnu ‘Abbas jauh lebih lengkap

daripada redaksi hadits riwayat ‘Ubaidullah bin ‘Abdullah bin ‘Utbah. Redaksinya akan disebutkan nanti secara terperinci dalam Kitab “at-Tafsir”, *insya Allah*.

Disebutkan bahwa nama al-Khadhir adalah Balya. Dan mengenai sebab beliau diberi nama al-Khadhir akan diterangkan kemudian pada Kitab “Ahaadiitsul Anbiyaa”. Dan akan disebutkan juga di sana penukilan perbedaan pendapat tentang nasabnya; apakah beliau seorang Rasul atau hanya seorang Nabi; apakah beliau seorang Malaikat atau hanya seorang wali; apakah beliau masih hidup atau sudah meninggal?

Perkataan: [فَدَعَا] “Maka Ibnu ‘Abbas memanggilnya.” Yaitu, menyeru ‘Ubay bin Ka’ab. Ibnut Tin menyebutkan bahwa dalam kalimat ini ada kata yang tersembunyi, perkiraan kalimatnya: Ibnu ‘Abbas bangkit menemui ‘Ubay bin Ka’ab lalu bertanya kepadanya. Karena salah satu sifat Ibnu ‘Abbas ؓ yang sudah dikenal adalah menghormati orang yang ia mengambil ilmu darinya. Adapun kisah-kisah mengenai Ibnu ‘Abbas yang berhubungan dengan adab seperti ini sangat masyhur.

Perkataan: [إِذْ جَاءَ رَجُلٌ] “Datanglah seorang laki-laki.” Saya (Ibnu Hajar) belum menemukan namanya.

Perkataan: [يَا، عَبْدَنَا] “Ada! Hamba Kami.” Yaitu, ia lebih berilmu. Dalam riwayat al-Kusymihani tertulis: ((بَلْ)), perkiraan kalimatnya: “Allah ﷻ mewahyukan kepada Musa agar tidak menafikan secara mutlak, namun katakanlah ada; yaitu Khadhir. Musa mengatakan: “Hamba Kami”—walaupun redaksi kalimat lebih menuntut penggunaan ucapan: “Hamba Allah”—karena beliau menyebutkannya sebagai hikayat dari Allah ﷻ, dan *idhafah* di sini faedahnya untuk *ta’zhim* (pengagungan).

Perkataan: [يَتَّبِعُ أَثَرَ الْحُوتِ فِي الْبَحْرِ] “Nabi Musa mengikuti jejak ikan itu di laut.” Redaksi hadits ini ringkas, penjelasannya akan disebutkan ketika mensyarahnya, *insya Allah* ﷻ.

Perkataan: [مَا كُنَّا نَبْغِ] “Tempat yang kita inginkan.” Yaitu, itulah yang kita cari. Karena hilangnya ikan merupakan tanda atau indikasi tempat al-Khadhir berada.

Dalam hadits ini terdapat beberapa keterangan, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Bolehnya berdebat dalam masalah ilmu jika tidak disertai sikap keras kepala, dan hendaknya merujuk kepada ulama pada saat terjadi pertentangan.
- 2) Bolehnya menggunakan hadits *ahad* dari perawi yang jujur.
- 3) Bolehnya mengarungi lautan untuk menuntut ilmu, bahkan untuk menambah ilmu.
- 4) Disyari’atkannya membawa bekal dalam safar (perjalanan jauh).
- 5) Senantiasa *tawadhu’* (rendah hati) dalam setiap keadaan.

Oleh karena itu, Musa sangat berkeinginan untuk bertemu dengan al-Khadhir ﷺ, serta meminta agar bisa menuntut ilmu darinya. Juga sebagai pelajaran bagi kaumnya agar mereka mau meniru etika beliau, sekaligus peringatan bagi orang yang ingin menyucikan dirinya, agar ia dapat menempuh sikap *tawadhu’*.



BAB 17

Sabda Nabi ﷺ:

“Ya Allah, Ajarilah Ia Al-Qur-an.”

١٧ - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ((اللَّهُمَّ عَلِّمَهُ الْكِتَابَ))

٧٥ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ضَمَّنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ: ((اللَّهُمَّ عَلِّمَهُ الْكِتَابَ)).

75. Abu Ma'mar meriwayatkan kepada kami, ia berkata: 'Abdul Warits meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Khalid meriwayatkan kepada kami dari 'Ikrimah, dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: "Rasulullah ﷺ memelukku lalu beliau berdo'a: 'Ya Allah, ajarilah ia al-Qur-an.'"

[Hadits nomor 75 ini tercantum juga pada hadits nomor: 143, 3756, dan 7270]

SYARAH HADITS

Perkataan: [بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: اللَّهُمَّ عَلِّمَهُ الْكِتَابَ] "Bab: "Sabda Nabi ﷺ: 'Ya Allah, ajarilah ia al-Qur-an'" Al-Bukhari menggunakan lafazh hadits sebagai judul bab. Beliau berpegang kepada pendapat bahwa hal

itu tidak hanya dikhususkan bagi Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه. Dengan demikian, *dhamir* (kata ganti orang) di sini ditujukan kepada seseorang yang tidak disebutkan. Kemungkinan juga untuk Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه sendiri, karena ia telah disebutkan dalam hadits sebelumnya. Ini merupakan isyarat bahwa kisah yang terjadi pada Ibnu ‘Abbas, yaitu keunggulannya dalam perdebatan dengan al-Hurr bin Qais disebabkan oleh do’a Nabi ﷺ untuknya.

Perkataan: [حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ] “Abu Ma’mar meriwayatkan kepada kami.” Nama lengkap Abu Ma’mar adalah ‘Abdullah bin ‘Amru bin Abil Hajjaj, dikenal dengan sebutan al-Muq’ad al-Bashri.

Perkataan: [حَدَّثَنَا خَالِدٌ] “Khalid meriwayatkan kepada kami.” Khalid di sini adalah Khalid bin Mihran al-Hadzdza’.

Perkataan: [صَمَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ] “Rasulullah ﷺ memelukku.” Pada Bab: Keutamaan Ibnu ‘Abbas, al-Bukhari meriwayatkan dari Musaddad, dari ‘Abdul Warits dengan tambahan: ((إِلَى صَدْرِهِ)) “Ke dada beliau.” Ketika itu, Ibnu ‘Abbas adalah seorang bocah yang sudah *mumayyiz*. Ini menunjukkan bolehnya mendekap anak-anak dari kalangan karib kerabat sebagai ungkapan rasa kasih sayang.

Perkataan: [عَلَّمَهُ الْكِتَابَ] “Ajarilah ia al-Qur-an.” Al-Bukhari menjelaskannya dalam Kitab “ath-Thaharah” dari jalur ‘Ubaidullah bin Abi Yazid dari Ibnu ‘Abbas tentang sebab diucapkannya do’a ini, lafazhnya: “Nabi ﷺ masuk ke kamar mandi lantas aku meletakkan air wudhu untuk beliau.” Muslim menambahkan: “Saat keluar, beliau bertanya: ‘Siapakah yang meletakkan ini?’” Lalu beliau diberitahu.

Dalam riwayat Muslim tertulis: “Mereka menjawab: ‘Ibnu ‘Abbas.’” Dalam riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban, dari jalur Sa’id bin Jubair, dari Ibnu ‘Abbas, bahwasanya Maimunahlah yang memberitahukannya kepada Nabi, dan kisah itu terjadi pada malam hari di rumahnya. Barangkali peristiwa itu terjadi pada malam hari sewaktu Ibnu ‘Abbas menginap di rumah bibinya, Maimunah, untuk menyaksikan shalat Nabi ﷺ, sebagaimana yang akan diterangkan pada tempatnya, *insya Allah*.

Ahmad meriwayatkan dari jalur ‘Amru bin Dinar, dari Kuraib, dari Ibnu ‘Abbas, tentang shalat malam beliau di belakang Nabi ﷺ, di dalamnya disebutkan: “Nabi bertanya kepadaku: ‘Ada apa denganmu? Aku menempatkanmu sejajar denganku, tetapi engkau malah berpindah ke belakangku?’” Aku menjawab: “Pantaskah bagi seseorang untuk shalat sejajar denganmu, sementara engkau seorang utusan Allah.” Maka Nabi pun berdo’a bagiku agar Allah menambahku pemahaman dan ilmu.”

Yang dimaksud dengan al-Kitab adalah al-Qur-an, karena ungkapan itu telah menjadi sebuah istilah syar’i. Dan maksud dari perkataan “ajarilah ia” lebih luas daripada sekadar menghafal dan memahami saja. Dalam riwayat Musaddad disebutkan dengan lafazh *al-Hikmah* sebagai ganti dari lafazh *al-Kitab*. Al-Isma’ili menyebutkan bahwa itulah (dengan lafazh *al-Hikmah*) yang shahih dalam seluruh jalur periwayatan dari Khalid al-Hadzdza’. Demikian pendapat al-Isma’ili, tetapi hal itu perlu ditinjau ulang. Sebab, al-Bukhari telah meriwayatkannya juga dari hadits Wuhaib dari Khalid dengan lafazh: “al-Kitab”. Karena itulah kemungkinan yang dimaksud dengan *al-Hikmah* di sini adalah juga termasuk al-Qur-an. Lalu sebagian perawi meriwayatkannya secara makna.

Dalam riwayat an-Nasa-i dan at-Tirmidzi dari jalur ‘Atha’, dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata: “Rasulullah ﷺ berdo’a untukku sebanyak dua kali agar aku diberi *al-Hikmah*.”

Kemungkinan, kisah ini terjadi lebih dari satu kali, sehingga yang dimaksud dengan al-Kitab adalah al-Qur-an, dan yang dimaksud dengan *al-Hikmah* adalah as-Sunnah. Hal ini dikuatkan lagi dalam riwayat ‘Ubaidullah bin Abi Yazid yang telah kami sebutkan sebelumnya dalam *Shahiikhul Bukhari* dan *Shahiikh Muslim*: “Ya Allah, berilah ia pemahaman dalam agama.” Akan tetapi, dalam riwayat Muslim tidak disebutkan kata “dalam agama”. Al-Humaidi menyebutkan dalam kitab *al-Jam’u*, bahwa Abu Mas’ud menyebutkannya dalam kitab *Athraafush Shahiikhain* dengan lafazh:

((اَللّٰهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، وَعَلِّمَهُ التَّأْوِيلَ.))

“Ya Allah, berilah ia pemahaman dalam agama dan ajarilah ia tafsir (al-Qur-an).”

Al-Humaidi berkata: “Tambahan ini tidak terdapat dalam kitab *ash-Shahiihain*.” Menurut saya (Ibnu Hajar), perkataan al-Humaidi adalah benar. Lafazh itu memang terdapat dalam riwayat Sa’id bin Jubair yang telah kami sebutkan sebelum ini pada riwayat Ahmad (*Musnad Ahmad*), *Shahiih Ibni Hibban*, dan *Shahiih ath-Thabrani*. Ibnu Sa’ad meriwayatkannya dengan jalur lain dari ‘Ikrimah secara *mursal*. Al-Baghawi meriwayatkannya dalam kitab *Mu’jamush Shahaabah* dari jalur Zaid bin Aslam, dari Ibnu ‘Umar, ia berkata: “Umar memanggil Ibnu ‘Abbas dan menyuruhnya mendekat dan berkata: “Sungguh pada suatu hari, aku melihat Rasulullah ﷺ memanggilmu lalu mengusap kepalamu dan berdo’a (mendo’akanmu):

((اَللّٰهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، وَعَلِّمَهُ التَّأْوِيلَ.))

“Ya Allah, berilah ia pemahaman dalam agama dan ajarilah ia tafsir (al-Qur-an).”

Dalam sebagian naskah Ibnu Majah dari jalur ‘Abdul Wahhab ats-Tsaqafi dari Khalid al-Hadzdza’, hadits pada bab ini disebutkan dengan lafazh:

((اَللّٰهُمَّ عَلِّمَهُ الْحِكْمَةَ وَتَأْوِيلَ الْكِتَابِ.))

“Ya Allah, ajarilah ia *al-hikmah* dan tafsir al-Qur-an.”

Tambahan ini agak ganjil dari jalur ini; karena at-Tirmidzi, al-Isma’ili, dan selain keduanya meriwayatkannya dari jalur ‘Abdul Wahhab tanpa lafazh itu, namun saya mendapatkannya pada Ibnu Sa’ad

dari jalur lain dari Thawus, dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata: “Rasulullah ﷺ memanggilku lalu mengusap keningku dan berdo’a:

((اللَّهُمَّ عَلِّمُهُ الْحِكْمَةَ وَتَأْوِيلَ الْكِتَابِ.))

‘Ya Allah, ajarilah ia *al-Hikmah* dan tafsir al-Qur-an.’”

Ahmad meriwayatkannya dari Husyaim, dari Khalid dalam hadits bab ini, dengan lafazh: “Beliau ﷺ mengusap kepalaku.”

Do’a Nabi ﷺ ini benar-benar telah terkabulkan. Hal itu tampak pada kapabilitas Ibnu ‘Abbas dalam menguasai ilmu tafsir dan ilmu fiqh, semoga Allah meridhainya.

Para pensyarah berbeda pendapat tentang maksud *al-Hikmah* di sini, ada yang mengatakan al-Qur-an, seperti yang telah disebutkan di atas; ada yang mengatakan, pengamalan al-Qur-an; ada yang mengatakan, as-Sunnah; ada yang mengatakan, ketepatan dalam ucapan; ada yang mengatakan, rasa takut; ada yang mengatakan, paham tentang Allah; ada yang mengatakan, ketajaman akal; ada yang mengatakan, perkara yang dipersaksikan oleh akal kebenarannya; ada yang mengatakan, cahaya yang membedakan antara ilham dan waswas; dan ada yang mengatakan, kecepatan dalam memberikan jawaban dengan benar. Sebagian dari pendapat ini telah disebutkan oleh sejumlah ahli tafsir ketika menafsirkan firman Allah ﷻ:

﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ﴾

“Dan sesungguhnya Kami telah berikan hikmah kepada Luqman”
(QS. Luqman: 12)

Namun yang paling dekat dengan maksud *al-Hikmah* dalam hadits Ibnu ‘Abbas adalah pemahaman terhadap al-Qur-an. Penjelasan lebih lengkap akan disebutkan dalam Kitab “al-Manaaqib”, *insya Allah*.

BAB 18

Kapan Sahnya Penyimakan Anak Kecil?

١٨ - بَابُ مَتَى يَصِحُّ سَمَاعُ الصَّغِيرِ

٧٦ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي⁵⁹ أُوَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانِ- وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَرْتُ الْإِحْتِلَامَ- وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بَيْنِي إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ، وَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ فَدَخَلْتُ⁶⁰ فِي الصَّفِّ، فَلَمْ يُنْكَرْ ذَلِكَ عَلَيَّ.⁶¹

76. Isma'il bin Abi Uwais meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Malik meriwayatkan kepadaku dari Ibnu Syihab, dari 'Ubaidillah bin 'Abdullah bin 'Utbah, dari 'Abdullah bin 'Abbas, ia berkata: "Aku datang dengan menunggangi seekor keledai betina—saat itu aku mendekati usia baligh—sementara Rasulullah ﷺ sedang mengerjakan

⁵⁹ Tidak tercantum dalam naskah (ق) dan (ص).

⁶⁰ Dalam naskah (ق) tertulis: ودخلت الصف.

⁶¹ Dalam naskah (ق) tertulis: علي أحد.

shalat di Mina tanpa menghadap ke dinding. Lalu aku melintas di hadapan salah satu shaf dan aku lepaskan keledai betinaku untuk merumput. Barulah aku masuk ke dalam shaf. Sementara tidak ada seorang pun yang menyalahkan perbuatanku itu.”

[Hadits nomor 76 ini tercantum juga pada hadits nomor: 493, 861, 1857, dan 4412]

SYARAH HADITS

Perkataan: [بَابُ مَتَى يَبِيحُ سَمَاعُ الصَّغِيرِ] “Bab: Kapan sahnya penyimakan anak kecil?” Al-Kusymihani menambahkan lafazh: ((الصَّبِيُّ الصَّغِيرُ)) “Bocah kecil”. Adapun maksud bab ini adalah penjelasan bahwasanya baligh bukan merupakan syarat sah dalam *tahammul* (penerimaan riwayat). Al-Karmani berkata: “Maksud *sah* di sini adalah *bolehnya menerima riwayat anak kecil*.”

Menurut saya, ini merupakan penjelasan tentang dampak dari keabsahan riwayat anak kecil, bukan penjelasan tentang keabsahan itu sendiri. Al-Bukhari hendak mengisyaratkan perbedaan pendapat yang terjadi antara Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma’in.

Al-Khathib meriwayatkannya dalam kitab *al-Kifaayah* dari ‘Abdullah bin Ahmad dan yang lainnya, bahwa Yahya berkata: “Usia paling minimal dalam penerimaan riwayat adalah 15 tahun, berdasarkan fakta bahwa Ibnu ‘Umar ditolak untuk ikut serta dalam Perang Uhud, karena dianggap belum mencapai usia 15 tahun.’ Sampailah ucapan itu kepada Imam Ahmad, maka ia membantahnya: ‘Bahkan penerimaan riwayat bisa diterima jika seseorang sudah memahami apa yang ia dengar.’ Adapun kisah Ibnu ‘Umar, itu berhubungan dengan peperangan.”

Kemudian al-Khathib menyebutkan beberapa riwayat yang dihafal oleh sejumlah Sahabat dan orang-orang sesudah mereka sewaktu masih kecil, kemudian menyampaikannya sesudah itu, dan riwayat mereka tersebut diterima. Inilah pendapat yang bisa dipegang.

Adapun mengenai pendapat yang diutarakan oleh Ibnu Ma'in; jika yang ia maksud adalah penetapan batas awal usia perawi, maka hal tersebut masih bisa diterima. Namun, jika yang ia maksud adalah penolakan hadits perawi yang menyimak riwayat sewaktu kecil secara kebetulan atau secara sengaja untuk menyimaknya, maka pendapat ini tidak bisa dibenarkan.

Ibnu 'Abdil Bar telah menukil kesepakatan atas diterimanya riwayat anak kecil. Adanya kesepakatan ini memberi indikasi kuat bahwa yang dimaksud oleh Ibnu Ma'in adalah kemungkinan yang pertama. Adapun argumentasinya yaitu bahwasanya Nabi ﷺ menolak keikutsertaan al-Bara' dan Sahabat yang lainnya pada Perang Badar karena belum genap berusia 15 tahun, maka argumentasi ini pun tertolak. Sebab, yang dibutuhkan dalam peperangan adalah kekuatan ekstra dan ketangkasan di medan perang. Sementara menurut perkiraan, hal itu baru didapati pada usia baligh.

Adapun penyimakan riwayat, tujuannya adalah pemahaman. Dan menurut perkiraan, hal itu sudah didapati pada usia *tamyiz*. Untuk itu, al-Auza'i berargumentasi dengan hadits:

((مَرُّهُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعٍ))

“Perintahkanlah mereka untuk shalat pada usia tujuh tahun.”

Perkataan: [حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ] “Isma'il meriwayatkan kepada kami.” Nama lengkapnya adalah Isma'il bin Abi Uwais. Seperti itulah penjelasan yang tercantum dalam riwayat Karimah.

Perkataan: [عَلَى جِمَارٍ] “Di atas keledai.” *Himar* adalah nama *jenis* bagi keledai, yang mencakup jantan dan betina, seperti halnya *ba'ir* (untuk unta). Karenanya, keledai betina tidak disebut *himaarah*, seperti yang dihiyakan dalam kitab *ash-Shihaah*.

Lafazh: ((أَتَانِ)), dibaca jangan harakat demikian. Maka termasuk ganjil orang yang membacanya dengan lafazh: ((إِتَانِ)), seperti yang

dihikayatkan oleh ash-Shaghani. *Ataan* adalah keledai betina. Mereka juga menyebut keledai betina dengan sebutan *ataannah*, demikian yang dihikayatkan oleh Yunus, namun dibantah oleh ahli bahasa lainnya. Dan lafazh riwayat ini sesuai dengan bahasa Arab *fush-haa* (bahasa Arab yang fasih). Pada kalimat جِمَارٍ أَثَانٍ kata أَثَانٍ sebagai *na'at* (sifat) atau *badal*, ada yang meriwayatkannya dalam bentuk *mudhaf* dan *mudhaf ilaihi* (جِمَارِ الْأَثَانِ).

Ibnul Atsir menjelaskan faedah tentang penyebutan keledai betina di sini (yang tidak memutuskan shalat ketika lewat) untuk dijadikan sebagai dalil dengan cara menganalogikannya kepada perkara yang lebih utama, bahwa keledai betina saja tidak dapat memutuskan shalat, apalagi kaum perempuan dari kalangan Bani Adam (yang lewat di hadapan orang yang shalat), tentu mereka juga tidak dapat memutuskan shalat, karena mereka lebih mulia kedudukannya. Ini adalah *qiyas* (analogi) yang benar jika ditinjau dari sisi teori, hanya saja riwayat yang shahih tidak boleh ditolak dengan alasan seperti itu, seperti yang akan disebutkan pembahasannya dalam Kitab “ash-Shalaah”, *insya Allah* ﷻ.

Perkataan: [تَاهَرْتُ] “Aku mendekati.” Yaitu, hampir mencapai. Maksudnya adalah mimpi basah, sebagai tanda usia baligh dalam syari’at.

Perkataan: [إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ] “Tanpa menghadap ke dinding.” Yaitu tanpa menghadap ke *sutrah* (pembatas), demikian yang dikatakan oleh asy-Syafi’i. Redaksi kalimat mengarah kepada makna tersebut, karena Ibnu ‘Abbas menyebutkannya dalam konteks penyebutan dalil bahwa lewat di hadapan orang shalat tidak memutuskan shalat. Hal ini didukung oleh riwayat al-Bazzar, dengan lafazh: “Sementara Nabi ﷺ sedang mengerjakan shalat fardhu tanpa menghadap *sutrah*.”

Perkataan: [بَيْنَ يَدَيَّ بَعْضِ الصَّفِّ] “Di hadapan salah satu shaf.” *Baina yaday* (di antara tangan) merupakan bentuk kiasan dari kata *al-amaam* (di depan), karena shaf tidak punya tangan. Sebagian shaf kemungkinan

maksudnya adalah salah satu dari shaf-shaf yang ada atau sebagian dari salah satu shaf. Demikianlah yang dikatakan oleh al-Karmani.

Perkataan: [تَرْتَعُ] “Merumput.” Yaitu, makan sekehendaknya. Ada yang mengatakan, berjalan dengan cepat. Dibaca juga تَرْتَعُ menurut pola kata يَفْتَعِلُ, dari kata الرَّعْيِ, asalnya تَرْتَعِي; akan tetapi huruf *ya* di akhir kata dihilangkan untuk meringankan bacaannya. Namun, pendapat pertama lebih tepat. Hal itu dikuatkan dengan riwayat al-Bukhari dalam Kitab “al-Hajj”: ((نَزَلْتُ عَنْهَا فَرْتَعْتُ)) “Aku turun darinya lalu keledai itu merumput.”

Perkataan: [وَدَخَلْتُ] “Barulah aku masuk.” Dalam riwayat al-Kusymihani tertulis: ((فَدَخَلْتُ)) dengan huruf *fa*.

Perkataan: [فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ] “Sementara tidak ada seorang pun yang menyalahkanku.” Ada yang mengatakan, ini merupakan dalil bolehnya mendahulukan maslahat yang jelas atas kerusakan yang ringan. Karena melintasi shaf adalah kerusakan yang ringan, sedangkan masuk ke dalam shalat adalah maslahat yang jelas.

Ibnu ‘Abbas berpendapat bolehnya melintasi shaf itu dengan dalil tidak adanya pengingkaran dari mereka, sebab ketika itu tidak ada hal-hal yang menghalangi mereka untuk mengingkarinya. Tidak bisa juga dikatakan bahwa yang mencegah mereka untuk mengingkarinya adalah karena mereka sibuk mengerjakan shalat. Sebab, Ibnu ‘Abbas menafikan adanya pengingkaran mereka terhadapnya itu secara mutlak, termasuk sesudah mereka shalat. Di samping pengingkaran juga bisa dilakukan dengan isyarat.

Hadits ini juga berisi perkara yang disebutkan dalam judul bab, yaitu dalam penerimaan riwayat, bahwa seorang perawi tidak disyaratkan memiliki keahlian yang matang. Karena keahlian yang matang itu hanya disyaratkan dalam penyampaian riwayat. Disejajarkan dengan anak kecil dalam hal ini adalah budak sahaya, orang fasik, dan orang kafir.

Riwayat yang disampaikan oleh Ibnu ‘Abbas tentang perbuatan dan penetapan Nabi ﷺ itu disejajarkan dengan riwayatnya tentang perkataan beliau. Sebab, tidak ada perbedaan antara ketiga perkara tersebut (perkataan, perbuatan, dan penetapan Nabi) dalam syarat penyampaian riwayat.

Jika ada yang mengatakan, pembatasan judul bab ini hanya pada bocah dan anak kecil tidak sesuai dengan hadits Ibnu ‘Abbas, maka al-Karmani menjawabnya; bahwa yang dimaksud dengan anak kecil di sini adalah orang yang belum baligh, sedangkan tujuan dari penyebutan bocah bersama penyebutan anak kecil hanyalah sebagai penjelasan. Dan mungkin juga lafazh ‘anak kecil’ (الصَّغِيرُ) berkaitan dengan kisah Mahmud bin ar-Rabi’, sedangkan lafazh ‘bocah’ (الصَّبِيُّ) berkaitan dengan kisah keduanya (Mahmud dan Ibnu ‘Abbas), *wallaahu a’lam*. Pembahasan lebih lanjut tentang hadits ini akan disebutkan dalam Kitab “ash-Shalaah”, *insya Allah*.

٧٧ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنِي⁶² الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّبِيعِ قَالَ: عَقَلْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ مَجَّةً مَجَّهَا فِي وَجْهِهِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ سِنِينَ مِنْ دَلْوٍ.

77. Muhammad bin Yusuf meriwayatkan kepadaku, ia berkata: Abu Mus-hir telah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Harb meriwayatkan kepadaku, ia berkata: Az-Zubaidi meriwayatkan kepadaku dari az-Zuhri, dari Mahraud bin ar-Rabi’, ia berkata: “Aku ingat ketika Nabi ﷺ menyemburkan air dengan mulut(nya) dari sebuah timba pada wajahku, saat itu aku masih berusia lima tahun.”

⁶² قَالَ حَدَّثَنِي: Dalam naskah (ق) tertulis: قَالَ حَدَّثَنِي.

[Hadits nomor 77 ini tercantum juga pada hadits nomor: 189, 839, 1185, 6354, dan 6422]

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ] “Muhammad bin Yusuf meriwayatkan kepada kami.” Yaitu al-Baikandi, seperti yang ditegaskan oleh al-Baihaqi dan perawi lainnya. Adapun al-Firyabi, ia tidak memiliki riwayat dari Abu Mus-hir. Abu Mus-hir sendiri adalah guru bagi penduduk Syam pada zamannya. Al-Bukhari pernah bertemu dengannya dan mendengar sejumlah kecil riwayat darinya, sementara di sini beliau meriwayatkan darinya dengan perantara. Ibnul Murabith menyebutkan, berdasarkan penukilan Ibnu Rasyid darinya, bahwa hanya Abu Mus-hir yang meriwayatkan hadits ini dari Muhammad bin Harb.

Namun pernyataan Ibnul Murabith tadi tidak benar, karena an-Nasa-i telah meriwayatkannya dalam *Sunanul Kubraa* dari Muhammad bin al-Mushaffa, dari Muhammad bin Harb. Al-Baihaqi telah meriwayatkannya dalam kitab *al-Madkhal* dari riwayat Muhammad bin Jausha dari Salamah bin al-Khalil dan Abut Taqi, keduanya dari Muhammad bin Harb. Tiga perawi di atas, selain Abu Mus-hir, telah meriwayatkan hadits ini dari Muhammad bin Harb. Sepertinya hanya dialah yang meriwayatkan hadits ini dari az-Zubaidi.

Seluruh perawi sanad ini, sampai ke az-Zuhri, berasal dari negeri Syam. Ia (az-Zuhri) dan gurunya, yakni Mahmud bin ar-Rabi' bin Suraqah bin 'Amru al-Anshari al-Khazraji pernah singgah di negeri Syam, dan haditsnya ini merupakan bagian dari riwayatnya dari 'Itban bin Malik yang akan disebutkan dalam Kitab “ash-Shalaah”, dari riwayat Shalih bin Kaisan dan perawi lainnya, dari az-Zuhri. Dalam Kitab “ar-Riqaaq” dari jalur Ma'mar, dari az-Zuhri, lafazhnya: “Mahmud mengabarkan kepadaku.”

Perkataan: [عَقَلْتُ] “Aku ingat.” Artinya, aku hafal.

Perkataan: [مَجَّةً] “Menyemburkan air dengan mulut.” Kata الْمَجَّةُ artinya: menyemburkan air dari mulut. Ada yang mengatakan, baru disebut الْمَجَّةُ jika disemburkan dari jauh.

Nabi ﷺ melakukannya terhadap Mahmud; dan mungkin maksudnya untuk bercanda dengannya atau untuk memberikan keberkahan kepadanya dengan semburan tersebut, sebagaimana yang biasa beliau lakukan terhadap anak-anak Sahabat.

Perkataan: [وَأَنَا ابْنُ خَمْسٍ سِنِينَ] “Saat itu aku masih berusia lima tahun.” Saya (Ibnu Hajar) tidak menemukan pembatasan mengenai usia pada masalah penerimaan riwayat dalam jalur-jalur riwayat hadits ini, baik dalam kitab *ash-Shahihain* maupun dalam kitab-kitab *jawaami’* dan *masaanid* lainnya, kecuali dalam jalur az-Zubaidi ini. Az-Zubaidi termasuk tokoh penghafal hadits yang kuat hafalannya, dan ia menerima riwayat dari az-Zuhri, hingga al-Walid bin Muslim mengatakan: “Al-Auza’i lebih mengutamakan az-Zubaidi daripada seluruh perawi yang mendengar riwayat dari az-Zuhri.” Abu Dawud berkata: “Tidak ada kesalahan yang fatal dalam haditsnya.”

Ada riwayat *mutaba’ah* baginya dari ‘Abdurrahman bin Namir, dari az-Zuhri. Akan tetapi, lafazhnya dalam riwayat ath-Thabrani dan riwayat al-Khatib pada kitab *al-Kifaayah* dari jalur ‘Abdurrahman bin Namir, dari az-Zuhri dan perawi lainnya, ia berkata: “Mahmud bin ar-Rabi’ meriwayatkan kepadaku, bahwa ketika Nabi ﷺ wafat, usianya baru lima tahun.”

Riwayat ini menunjukkan bahwa peristiwa yang diceritakannya itu terjadi di penghujung usia Nabi ﷺ. Ibnu Hibban dan perawi lainnya menyebutkan bahwa Mahmud wafat pada tahun 99 H, pada saat itu usianya 94 tahun, dan itu selaras dengan riwayat ini.

Al-Qadhi ‘Iyadh menyebutkan dalam kitab *al-Ilmaa’* dan lainnya, bahwa dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa Mahmud ketika itu berusia 4 tahun. Saya belum menemukan penyebutannya secara jelas dalam riwayat-riwayat mana pun kendati saya telah melakukan

penelitian yang menyeluruh. Kecuali apabila hal itu diambil dari pendapat penulis kitab *al-Istii'aab*, bahwa Mahmud mengingat peristiwa itu pada saat ia berusia 4 atau 5 tahun. Yang membuatnya ragu adalah perkataan al-Waqidi, bahwa Mahmud wafat dalam usia 93 tahun. Namun pendapat pertama lebih utama untuk dijadikan pegangan, karena sanadnya shahih. Jika pendapat al-Waqidi itu benar, maka dapat dipahami bahwa kemungkinan ia menggugurkan kelebihan bulan dari 93 tahun, sedangkan ulama yang lain menggenapkannya menjadi 94 tahun. *Wallaahu a'lam*.

Jika itu semua sudah bisa diuraikan, maka ada satu kritik lagi dari al-Muhallab terhadap al-Bukhari: Mengapa di sini beliau tidak mencantumkan hadits Ibnuz Zubair yang melihat ayahnya pada peperangan Bani Quraizhah dan tanya jawab antara keduanya dalam kisah tersebut? Di dalamnya terdapat penyimakan Ibnuz Zubair dari ayahnya walaupun usianya kala itu baru 3 atau 4 tahun, hingga kondisinya ini lebih kecil daripada Mahmud. Dalam kisah Mahmud tidak terdapat keterangan bahwa ia mendengar sesuatu. Maka dari itu, pencantuman hadits Ibnuz Zubair lebih utama berdasarkan kedua point di atas.

Ibnul Munayyir menjawab: Imam al-Bukhari menghendaki penukilan sunah-sunnah Nabawiyah, bukan kejadian-kejadian tertentu. Mahmud menukil sebuah sunnah, yaitu semburan Nabi ﷺ ke wajahnya. Bahkan pertemuannya dengan Nabi ﷺ saja sudah memberikan sebuah *faa-idah syar'iyah*, yaitu penetapan status beliau sebagai seorang Sahabat. Adapun kisah Ibnuz Zubair, di dalamnya tidak terdapat penukilan satu pun dari sunnah-sunnah Nabawiyah hingga bisa masuk dalam bab ini. Kemudian, Ibnul Munayyir membawakan sebuah pepatah: "Penghuni rumah lebih tahu tentang isi rumahnya." Dan ini merupakan jawaban yang mencukupi.

Melengkapi apa yang telah kami rincikan sebelumnya, bahwa maksud lafazh penyimakan (perawi) dalam bab ini atau lafazh-lafazh yang setara dengannya adalah penukilan tentang perbuatan atau

persetujuan Nabi. Al-Badr az-Zarkasyi telah lalai dengan mengatakan: “Al-Muhallab membutuhkan bukti bahwa kisah Ibnuz Zubair shahih sesuai syarat al-Bukhari.”

Imam al-Bukhari telah mencantumkan kisah Ibnuz Zubair tersebut pada Kitab “Manaaqib az-Zubair” dalam kitab *Shahiih*-nya. Artinya, beliau sudah mencantumkan kisah itu sebagai jawaban atas kritik tersebut. Memang sungguh aneh orang yang mengritik kitab ini namun lalai atas keberadaan kisah yang tercantum dalam tempat-tempat yang sangat jelas. Kritikan seperti itu menyebabkan ia menafikan keberadaan kisah tersebut dalam kitab ini.

Perkataan: [مِنْ دَلْوٍ] “Dari sebuah timba.” Imam an-Nasa-i menambahkan lafazh: ((مُعَلَّقٍ)) “yang tergantung,” sedangkan dalam redaksi Ibnu Hibban tercantum: ((مُعَلَّقَةً)) “yang tergantung.” Lafazh الدَّلْوُ kadang kala disebut dalam bentuk *mudzakkar* dan kadang kala dalam bentuk *mu-annats*.

Dalam Kitab “ar-Riqaaq”, al-Bukhari meriwayatkannya dari Ma'mar dengan lafazh: ((مِنْ دَلْوٍ كَانَتْ فِي دَارِهِمْ)) “Dari sebuah timba yang ada di rumah mereka.” Dan dalam Kitab “ath-Thahaarah”, Kitab “ash-Shalaah”, dan kitab-kitab lainnya dicantumkan dengan lafazh: ((مِنْ بَيْتٍ)) “Dari sumur” sebagai ganti dari kata: ((مِنْ دَلْوٍ)). Dapat digabungkan antara keduanya, bahwa air tersebut diambil dengan timba dari sumur, lalu Rasulullah ﷺ mengambilnya dari timba.

Dalam hadits ini terdapat beberapa faedah selain dari yang telah disebutkan di atas:

- 1) Bolehnya menghadirkan anak-anak dalam majelis-majelis hadits.
- 2) Seorang imam (pemimpin) boleh berkunjung ke rumah sahabat-sahabatnya dan bercanda dengan anak-anak mereka.
- 3) Sebagian ulama berdalil dengan hadits ini atas keabsahan penyimakan hadits dari anak yang berusia 5 tahun, sedangkan yang berusia di bawahnya, boleh dicatat kehadirannya. Hanya

saja, tidak ada dalam hadits dan juga dalam judul bab yang dibuat oleh al-Bukhari indikasi yang mengarah ke situ. Adapun ketentuan yang harus dijadikan patokan adalah tingkat pemahamannya. Siapa saja yang telah memahami perkataan, maka orang itu sudah boleh menyimak riwayat walaupun usianya di bawah 5 tahun, tetapi jika belum memahami perkataan, maka belumlah diperbolehkan.

Ibnu Rasyid berkata: “Zhahirnya, mereka menetapkan batas usia 5 tahun adalah ditilik dari kebiasaan yang banyak berlaku, bukan berarti harus genap berusia 5 tahun sebagai syaratnya, *wallaahu a’lam.*”

Yang mirip dengan masalah ini adalah yang dibuat oleh para fuqaha mengenai batas usia bagi usia *tamyiz*, yakni 6 atau 7 tahun. Yang *rajih* (kuat), hal itu hanyalah menurut kebiasaan yang banyak berlaku, bukan sebuah pembatasan.

Dalil paling kuat yang bisa dijadikan pegangan bahwa patokannya adalah tingkat pemahaman si anak, sehingga berbeda antara satu anak dengan anak yang lain, adalah riwayat yang disebutkan oleh al-Khathib dari jalur Abu ‘Ashim, ia berkata: “Aku pergi bersama anakku—yang masih berusia 3 tahun—untuk menemui Ibnu Juraij. Lalu ia menyampaikan hadits kepadanya.” Abu ‘Ashim berkata: “Tidaklah mengapa mengajari hadits dan al-Qur-an kepada anak dalam usia seperti ini.” Yakni, jika si anak sudah bisa memahami perkataan. Selain itu, kisah Abu Bakar bin al-Muqri al-Hafizh yang menyampaikan riwayat kepada seorang anak berusia 4 tahun, setelah beliau terlebih dulu mengujinya dengan hafalan beberapa surat al-Qur-an, merupakan kisah yang begitu populer.



BAB 19

Bepergian Dalam Rangka Menuntut Ilmu

١٩ - بَابُ الْخُرُوجِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ

وَرَحَلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ.

Dan Jabir bin ‘Abdillah melakukan perjalanan selama sebulan menuju ‘Abdullah bin Unais untuk mendapatkan sebuah hadits.

٧٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ خَالِدُ بْنُ خَلِيٍّ⁶³ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ⁶⁴: قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ تَمَارَى هُوَ وَالْحُرُّ بْنُ قَيْسٍ بْنِ حِصْنِ الْفَزَارِيِّ فِي صَاحِبِ مُوسَى، فَمَرَّ بِهِمَا أَبِي بْنُ كَعْبٍ، فَدَعَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ: إِنِّي تَمَارَيْتُ أَنَا وَصَاحِبِي

⁶³ Dalam naskah (ص) ditambahkan: قاضي حمص.

⁶⁴ Dalam naskah (ق) lafazh قال tidak diulang dua kali.

هَذَا فِي صَاحِبِ مُوسَى الَّذِي سَأَلَ السَّبِيلَ إِلَى لُقِيِّهِ، هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَذْكُرُ شَأْنَهُ؟ فَقَالَ أُبَيٌّ: نَعَمْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَذْكُرُ شَأْنَهُ يَقُولُ: ((بَيْنَمَا مُوسَى فِي مَلَأٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: أَتَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنْكَ؟ قَالَ مُوسَى: لَا. فَأَوْحَى اللَّهُ نَزْرًا وَجَلَّ⁶⁵ إِلَى مُوسَى: بَلَى، عَبْدُ خَضِرٍ. فَسَأَلَ السَّبِيلَ إِلَى لُقِيِّهِ، فَجَعَلَ اللَّهُ لَهُ الْحُوتَ آيَةً، وَقِيلَ لَهُ: إِذَا فَقَدْتَ الْحُوتَ فَارْجِعْ فَإِنَّكَ سَتَلْقَاهُ، فَكَانَ مُوسَى ﷺ⁶⁶ يَتَّبِعُ أَثَرَ الْحُوتِ فِي الْبَحْرِ. فَقَالَ فَتَى مُوسَى لِمُوسَى: ﴿ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَيْنِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ... ﴾ (٦٣). قَالَ مُوسَى: ﴿ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا ﴾ (٦٤)، فَوَجَدَا خَضِرًا. فَكَانَ مِنْ شَأْنِهِمَا مَا قَصَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ.))

78. Abul Qasim Khalid bin Khaliy meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Harb meriwayatkan kepada kami, ia berkata: al-Auza'i berkata: Az-Zuhri mengabarkan kepada kami dari 'Ubaidillah bin 'Abdullah bin 'Utbah bin Mas'ud, dari Ibnu 'Abbas, bahwa ia berdebat dengan al-Hurr bin Qais bin Hishn al-Fazari tentang orang yang ingin ditemui oleh Nabi Musa. Lalu lewatlah Ubay bin Ka'ab di hadapan mereka berdua, maka Ibnu 'Abbas pun memanggilnya dan berkata: "Sesungguhnya aku sedang berdebat dengan sahabatku ini tentang orang yang Nabi Musa meminta supaya ditunjukkan jalan

⁶⁵ Dalam naskah (ق) tertulis: اللَّهُ تعالى.

⁶⁶ Dalam naskah (ق) tidak tertulis: ﷺ.

untuk menemuinya. Pernahkah engkau mendengar Rasulullah ﷺ menyebutkan sesuatu tentangnya?” Ubay menjawab: “Ya, aku mendengar Nabi ﷺ menyebutkan tentangnya. Beliau bersabda: ‘Ketika Musa berada di tengah-tengah kumpulan Bani Israil, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki lalu bertanya: ‘Adakah engkau tahu seseorang yang lebih berilmu daripada dirimu?’ Nabi Musa menjawab: ‘Tidak ada!’ Maka Allah ﷻ mewahyukan kepada Musa: ‘Ada! Hamba kami, Khadhir.’

Maka Nabi Musa pun memohon agar diberi petunjuk jalan untuk bisa menemuinya. Allah ﷻ menjadikan ikan sebagai tandanya. Dikatakan kepadanya: ‘Apabila engkau kehilangan ikan ini maka kembalilah, sesungguhnya engkau akan bertemu dengannya.’ Nabi Musa pun mengikuti jejak ikan di laut.

Murid Nabi Musa berkata kepadanya: *‘Tabukah kamu tatkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka sesungguhnya aku lupa ikan itu, dan tidak ada yang membuat aku terlupa untuk menceritakannya kecuali syaitan.’* Nabi Musa berkata: *‘Itulah tempat yang kita inginkan!’* Lalu keduanya kembali, mengikuti jejak mereka semula.’ Hingga keduanya bertemu dengan Khadhir. Dan kisah keduanya, seperti yang Allah ﷻ ceritakan dalam al-Qur-an.”

SYARAH HADITS

Perkataan: [بَابُ الْخُرُوجِ] “Bab: Berpergian.” Yaitu, melakukan perjalanan.

Perkataan: [فِي ظَلَبِ الْعِلْمِ] “Dalam rangka menuntut ilmu.” Imam al-Bukhari tidak menyebutkan satu pun riwayat *marfu’* yang secara jelas menunjukkan perkataan di atas. Sementara Imam Muslim dalam hal ini telah menyebutkan hadits yang *marfu’* (sampai kepada Rasulullah ﷺ) dari Abu Hurairah رضى الله عنه , yaitu:

((مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ.))

“Barang siapa menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan ke Surga.”

Al-Bukhari tidak mencantulkannya di sini karena masih terdapat perbedaan di dalamnya.

Perkataan: [وَرَحَلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ] “Dan Jabir bin ‘Abdullah melakukan perjalanan.” Ia adalah Jabir bin ‘Abdullah al-Anshari, seorang Sahabat yang sudah terkenal. Sedangkan yang dimaksud dengan ‘Abdullah bin Unais adalah al-Juhani, sekutu kaum Anshar.

Perkataan: [فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ] “Untuk sebuah hadits.” Yakni hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab *al-Adabul Mufrad*, Ahmad dan Abu Ya’la dalam *Musnad* mereka berdua, dari jalur ‘Abdullah bin Muhammad bin ‘Uqail, bahwasanya ia mendengar Jabir bin ‘Abdullah berkata: “Sampai kepadaku berita tentang seorang laki-laki yang telah mendengar sebuah hadits dari Rasulullah. Maka aku pun membeli seekor unta, kemudian menyiapkan bekal lalu melakukan perjalanan untuk menemuinya selama sebulan, hingga aku tiba di negeri Syam.

Ternyata, laki-laki itu adalah ‘Abdullah bin Unais. Aku berkata kepada penjaga pintu: ‘Katakan kepadanya, Jabir ada di depan pintu.’ Ia bertanya: ‘Apakah Jabir bin ‘Abdullah?’ Aku menjawab: ‘Ya!’ Maka ia pun keluar dan memelukku. Aku berkata: ‘Ada sebuah hadits yang beritanya sampai kepadaku bahwa engkau telah mendengarnya dari Rasulullah ﷺ. Aku khawatir ajal datang menjemput sebelum mendengarnya.’ Maka ‘Abdullah bin Unais berkata: ‘Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((يَخْشُرُ اللَّهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عُرَاءً.))

‘Pada hari Kiamat nanti, Allah akan mengumpulkan manusia dalam keadaan tanpa busana.’

Lalu ia pun menyebutkan hadits itu selengkapnya.”

Hadits ini memiliki jalur riwayat lainnya yang dicantumkan oleh ath-Thabrani dalam *Musnad asy-Syaamiyyiin*; dicantumkan pula oleh Tammam dalam kitab *Fawaa'id*-nya, dari jalur al-Hajjaj bin Dinar, dari Muhammad bin al-Munkadir, dari Jabir, ia berkata: “Telah sampai kepadaku berita tentang sebuah hadits dari Nabi ﷺ dalam bab “Qishaash”, sementara perawi hadits tersebut berada di Mesir. Maka aku membeli seekor unta dan melakukan perjalanan hingga sampai di Mesir. Lalu aku mendatangi rumah orang itu” Ia pun menyebutkan kisah yang hampir sama. Sanadnya bagus.

Ada jalur riwayat ketiga yang disebutkan oleh al-Khathib dalam kitab *ar-Rihlah* dari jalur Abul Jarud al-‘Ansi, dari Jabir, ia berkata: “Telah sampai kepadaku berita tentang sebuah hadits dalam hal hukuman qishash.” Lalu ia menyebutkan hadits serupa. Dalam sanadnya terdapat kelemahan.

Sebagian ulama *muta-akhirin* mengklaim bahwa riwayat ini membatalkan kaidah yang populer, yakni apabila al-Bukhari menyebutkan hadits *mu’allaq* dengan *shighah jazm* (meriwayatkan) maka hadits itu shahih, dan apabila beliau menyebutkannya dengan *shighah tamridh* (diriwayatkan) berarti hadits itu ada cacatnya. Dalam riwayat ini beliau menyebutkannya dengan *shighah jazm*, lalu beliau menyebutkan sebagian dari matannya dalam Kitab “at-Tauhiid” dengan *shighah tamridh*, beliau berkata: “Disebutkan dari Jabir bin ‘Abdillah dari ‘Abdullah bin Unais, ia berkata: ‘Aku mendengar Nabi ﷺ bersabda: ‘Allah akan mengumpulkan hamba-hamba-Nya lalu menyeru mereka dengan suara’” (Al-Hadits)

Klaim ini tertolak, dan kaidah tersebut—*alhamdulillah*—tidaklah batal. Telaah Imam al-Bukhari lebih tajam daripada kritikan seperti ini. Karena ketika menyebutkan masalah safar (melakukan perjalanan) yang hanya untuk menuntut ilmu saja, beliau menyebutkannya dengan *shighah jazm*, karena sanadnya hasan dengan sanad-sanad pendukungnya. Dan ketika menyebutkan sebagian dari matannya, beliau tidak menyebutnya dengan *shighah jazm*, sebab penetapan

lafazh *shaut* (suara) termasuk masalah yang masih *tawaqquf* (belum ditentukan penetapannya secara mutlak kepada Rabb ﷻ), dan masih dibutuhkan takwil.⁶⁷

Kondisi hadits yang diriwayatkan dari jalur yang masih diperselisihkan tidak cukup kuat, walaupun ada pendukungnya. Dari situ terlihatlah kedalaman ilmu al-Bukhari, tingginya ketelitian serta tepatnya pilihan beliau; semoga Allah ﷻ merahmatinya.

Ibnu Baththal melakukan kekeliruan, ia mengklaim bahwa hadits tentang kisah perjalanan Jabir menemui ‘Abdullah bin Unais adalah hadits tentang menutupi aib seorang Muslim. Ini adalah pengalihan dari satu hadits kepada hadits lain. Padahal, Sahabat yang melakukan perjalanan dalam meneliti hadits menutupi aib seorang Muslim itu adalah Abu Ayyub al-Anshari. Ia bersafar (melakukan perjalanan) menemui ‘Uqbah bin ‘Amir al-Juhani untuk itu. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad *munqathi*’ (terputus). Sedangkan ath-Thabrani meriwayatkannya dari hadits Maslamah bin Makhlad, ia berkata: “Jabir datang kepadaku dan berkata: ‘Ada sebuah hadits yang sampai kepadaku bahwa engkaulah yang meriwayatkan hadits tentang menutupi aib seorang Muslim ...’ Lalu ia menyebut haditsnya secara lengkap.”

Peristiwa seperti ini terjadi juga pada Sahabat lain selain yang disebutkan di atas. Abu Dawud meriwayatkan dari jalur ‘Abdullah bin Buraidah bahwa seorang Sahabat Nabi bersafar ke Mesir guna menemui Fadhalah bin ‘Ubaid untuk sebuah hadits. Al-Khathib meriwayatkan dari ‘Ubaidullah bin ‘Adi, ia berkata: “Sampai kepadaku berita tentang sebuah hadits yang ada pada ‘Ali; dan aku khawatir apabila ia wafat, aku tidak akan menemukan hadits tersebut dari selain beliau. Maka aku pun bersafar menemuinya hingga tiba di Irak.”

⁶⁷ Masalahnya tidak demikian, bahkan penetapan suara atas *Kalamullah* ﷻ terbukti shahih dari selain hadits ini, menurut al-Bukhari maupun menurut ulama lainnya. Kita wajib mengimaninya menurut yang layak bagi Allah ﷻ. Seperti halnya sifat-sifat Allah yang lainnya. Demikianlah madzhab Ahlus Sunnah wal Jama’ah, *wallaahu a’lam*.

Penelusuran terhadap kisah-kisah semacam ini sangat banyak. Akan disebutkan nanti perkataan asy-Sya'bi dalam masalah ini. Beliau-lah yang pernah melakukan perjalanan ke Madinah untuk tujuan tersebut. Malik meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id dari Sa'id bin al-Musayyib, ia berkata: "Aku pernah bersafar selama beberapa hari untuk mencari satu hadits." Akan disebutkan juga kisah-kisah sejenis dari ulama-ulama lainnya.

Dalam hadits Jabir ini terdapat dalil anjuran untuk mencari sanad yang *'ali*, sebab begitu sampai berita tentang sebuah hadits dari 'Abdullah bin Unais, beliau tidak berpuas hati hingga berangkat menemuinya untuk mengambil langsung darinya tanpa perantara. Akan disebutkan nanti perkataan Ibnu Mas'ud رضي الله عنه dalam Kitab "Fadhaa-ilul Qur-an", "Seandainya aku tahu ada seseorang yang lebih mengetahui dariku tentang Kitabullah, niscaya aku akan berangkat menemuinya."

Al-Khathib meriwayatkan dari Abul 'Aliyah, ia berkata: "Kami mendengar riwayat dari Sahabat-Sahabat Rasulullah ﷺ. Kami tidak berpuas hati hingga pergi menemui mereka untuk mendengar langsung darinya."

Dikatakan kepada Imam Ahmad: "Mana yang lebih baik, seorang yang menuntut ilmu dengan ber-*mulazamah* kepada seorang alim yang memiliki ilmu banyak ataukah orang yang bersafar untuk menuntut ilmu?" Beliau menjawab: "Orang yang bersafar lebih baik, ia bisa menulis ilmu dari ulama-ulama berbagai negeri. Ia dapat bertemu⁶⁸ dengan banyak manusia dan belajar dari mereka."

Hadits ini juga menjelaskan tingginya motivasi para Sahabat dalam mempelajari sunnah-sunnah Nabawiyah. Dan juga terdapat penjelasan bolehnya memeluk orang yang baru datang dari safar, dengan catatan tidak menimbulkan kecurigaan.

⁶⁸ Dalam naskah (ق) dan (ص) tertulis: فيشام.

Perkataan: [خَالِدُ بْنُ خَالِيٍّ] “Khalid bin Khaliy.” Seperti halnya yang telah dijelaskan dalam muqaddimah. Sengaja saya mengulangi penjelasannya di sini karena terjadi kesalahan dalam riwayat az-Zarkasyi, ia menuliskannya dengan membaca *tasydid* huruf lam (خَالِيٍّ). Itu merupakan kesalahan tulis atau kekeliruan dari penyalin naskah.

Perkataan: [قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ] “Al-Auza’i berkata.” Dalam riwayat al-Ashili tertulis: ((حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ)) “Al-Auza’i meriwayatkan kepada kami.”

Perkataan: [أَنَّهُ تَمَارَى هُوَ وَالْحُرُّ] “Bahwa ia berdebat dengan al-Hurr.” Dalam riwayat Ibnu ‘Asakir tidak tertulis lafazh: ((هُوَ)). Ibnu ‘Asakir meng-*’athaf*-kan kata الْحُرُّ kepada *dhamir marfu’ muttashil* (dalam kata تَمَارَى tanpa *ta’kid* dan tanpa pemisah, metode seperti ini dibolehkan oleh sebagian ahli bahasa. Pembahasan mengenai hadits ini telah disebutkan pada dua bab sebelumnya. Tidak ada perbedaan mencolok antara kedua riwayat ini, kecuali perbedaan sedikit yang tidak sampai mengubah makna, dan jumlahnya sangat sedikit.

Hadits ini menjelaskan keutamaan menambah ilmu, walaupun harus menempuh perjuangan berat dan perjalanan panjang. Anjuran kepada orang terpandang agar merendah kepada guru yang ia menuntut ilmu darinya. Pengambilan dalil dari hadits ini bersandar kepada apa yang difirmankan Allah ﷻ kepada Nabi-Nya ﷺ: ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ فَيُهَدِّهُمُ أَفْقَدُهُ...﴾ (QS. Al-An’aam: 90). Dan Nabi Musa ﷺ termasuk salah seorang dari mereka. Umat Muhammad masuk dalam perintah ini, kecuali dalam perkara yang sudah dihapuskan pemberlakuan hukumnya.



BAB 20

Keutamaan Orang Yang Berilmu Dan Mengajarkannya

٢٠ - بَابُ فَضْلِ مَنْ عَلِمَ وَعَلَّمَ

٧٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ أَسَامَةَ عَنْ
بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
قَالَ: ((مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ⁶⁹ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْغَيْثِ
الْكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضًا، فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ قَبِلَتِ الْمَاءَ، فَأَنْبَتَتِ الْكَلَّا
وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ، وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ، فَنَفَعَ اللَّهُ
بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا، وَأَصَابَتْ⁷⁰ مِنْهَا طَائِفَةٌ أُخْرَى،
إِنَّمَا هِيَ قَيْعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً، وَلَا تُنْبِتُ كَلًّا. فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ
فَقِهَ فِي دِينِ اللَّهِ وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ، فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ
يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا، وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ.)) قَالَ أَبُو

⁶⁹ به: Dalam naskah (ق) tidak tertulis.

⁷⁰ وأصاب: Dalam naskah (ق) tertulis.

عَبْدِ اللَّهِ: قَالَ إِسْحَاقُ⁷¹: وَكَانَ مِنْهَا طَائِفَةٌ قَيَّلَتْ الْمَاءَ قَاعٌ يَعْلُوهُ الْمَاءُ، وَالصَّفْصَفُ: الْمُسْتَوِي مِنَ الْأَرْضِ.

79. Muhammad bin al-'Ala' meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Hammad bin Usamah meriwayatkan kepada kami, dari Buraid bin 'Abdullah, dari Abu Burdah, dari Abu Musa, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah utus aku dengannya seperti perumpamaan hujan lebat yang membasahi tanah. Ada tanah subur yang dapat menyerap air sehingga menumbuhkan banyak tumbuh-tumbuhan dan rumput-rumputan. Ada tanah kering yang dapat menampung air, sehingga Allah memberikan manfaat kepada manusia dengannya; mereka bisa minum, mengambil air, dan bercocok tanam. Sementara sebagiannya lagi mengenai tanah yang tandus dan gersang, tidak dapat menampung air dan tidak bisa menumbuhkan tanaman. (Yang pertama) itulah perumpamaan orang yang mendalami agama Allah, ia bisa mengambil manfaat dari hidayah yang aku diutus oleh Allah dengan membawanya, sehingga ia berilmu lalu mengajarkannya. Sedangkan (yang kedua adalah) perumpamaan orang yang tidak peduli dengannya dan tidak menerima hidayah Allah yang aku diutus dengannya."

Abu 'Abdillah berkata: "Ishaq berkata: 'Dan ada jenis tanah yang dapat menyerap air. *Qaa'un* adalah tanah seperti wadah yang dapat menampung air, sedangkan *shafshaf* adalah tanah yang datar.'"

SYARAH HADITS

Perkataan: [بَابُ فَضْلِ مَنْ عِلِمَ وَعَلَّمَ] "Bab: Keutamaan orang yang berilmu dan mengajarkannya." Lafazh yang pertama (yakni عِلِمَ), yaitu menjadi orang yang berilmu; sedangkan lafazh yang kedua (yakni عَلَّمَ), yaitu mengajarkannya.

⁷¹ Dalam naskah (ص) tertulis tambahan: عَنْ أَبِي أُسَامَةَ.

Perkataan: [حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ] “Muhammad bin al-‘Ala’ meriwayatkan kepada kami.” Dia dijuluki dengan nama Abu Kuraib, dan julukannya ini lebih populer daripada nama aslinya. Demikian pula gurunya, yakni Abu Usamah. Buraid dari Abu Burdah; Abu Burdah adalah kakeknya Buraid, ia adalah putra Abu Musa al-Asy’ari. Dalam sanad, Abu Burdah menyebutkan ‘dari Abu Musa’, tidak mengatakan ‘dari ayahnya’, hal ini sebagai seni dalam pemaparan sanad. Adapun perawi-perawi sanad ini seluruhnya penduduk Kufah.

Perkataan: [مَثَل] “Perumpamaan.” Kata مَثَل, maksudnya adalah sebuah sifat yang menakjubkan (perumpamaan), bukan مَثَل yang berarti pepatah.

Perkataan: [الْهَدَى] “Petunjuk.” Yaitu petunjuk yang akan mengantarkan kita kepada tujuan. Sedangkan الْعِلْم (ilmu) yang dimaksud di sini adalah mengetahui dalil-dalil syar’i.

Perkataan: [تَغْيَّة] “Tanah subur.” Demikianlah lafazh yang tercantum pada riwayat al-Bukhari dalam seluruh riwayatnya yang kami temukan. Kata تَغْيَّة diambil dari kata التَّغْيَاء, dan lafazh ini merupakan sifat bagi *maushuf* (benda yang disifati) yang tidak disebutkan. Akan tetapi, dalam riwayat al-Khaththabi dan al-Humaidi serta dalam catatan kaki naskah asli Abu Dzar tertulis dengan lafazh: ((تَغْبَةً)). Al-Khaththabi berkata: “Yaitu, tanah tadah air di gunung-gunung dan di bebatuan.”

Al-Qadhi ‘Iyadh menanggapi: “Hal ini merupakan kesalahan dalam riwayat yang dapat mengalihkan maknanya. Sebab, makna تَغْبَةً ini merupakan sifat bagi kelompok yang pertama, yaitu tanah yang bisa menumbuhkan. Adapun yang disebutkannya (maksudnya al-Bukhari), itu lebih cocok untuk sifat kelompok kedua, yaitu tanah yang dapat menampung air.”

Sementara itu, kami tidak menemukan dalam naskah *Shahihihul Bukhari* dari seluruh jalur riwayatnya selain lafazh تَغْيَّة. Hal ini sama seperti sabda beliau ﷺ dalam *Shahihih Muslim*, yang lafazhnya: ((طَائِفَةٌ طَيِّبَةٌ)) “Tanah yang baik.”

Itulah yang saya (Ibnu Hajar) temui dari seluruh riwayat pada kitab-kitab *Musnad* dan *Mustahbrajaat*, demikian pula dalam riwayat Muslim dan dalam kitab “az-Zarkasyi”.

Diriwayatkan juga dengan lafazh: ((بُقْعَةً)). Menurut saya, lafazh ini maknanya sama dengan kata طَائِفَةٌ. Namun, lafazh tersebut tidak terdapat dalam riwayat-riwayat pada *Shahiihul Bukhari* dan *Shahiih Muslim*. Kemudian saya baca dalam *Syarh Ibnu Rajab* bahwa dalam sebuah riwayat, lafazh ini dibaca dengan huruf *ba* (بِقِيَّة), bukan dengan huruf *nun* (نَقِيَّة). Ia mengatakan bahwa maksudnya adalah tanah yang baik, seperti dikatakan فَلَانٌ بَقِيَّةُ النَّاسِ (Fulan adalah manusia yang baik). Di antara contohnya adalah firman Allah ﷻ :

﴿فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ﴾

“Maka mengapa tidak ada dari umat-umat yang sebelum kamu orang-orang yang mempunyai keutamaan” (QS. Hud: 116)

Perkataan: [قَبِلْتُ] “Menyerap.” Lafazh ini berasal dari kata الْقَبُولُ (menerima), demikianlah lafazh yang tercantum berdasarkan mayoritas riwayat. Dalam riwayat al-Ashili tertulis: ((قَبِلْتُ)), namun ini merupakan kesalahan tulis, dan hal ini akan kami jelaskan nanti.

Perkataan: [الْكَلَأَ] “Tumbuh-tumbuhan.” Ditulis dengan huruf *hamzah* tanpa dipanjangkan bacaannya.

Perkataan: [وَالْعُشْبَ] “Dan rumput-rumputan.” Redaksi kalimat ini merupakan penyebutan sesuatu yang khusus sesudah yang umum. Karena lafazh الْكَلَأَ digunakan untuk tumbuhan yang basah maupun kering. Sementara lafazh الْعُشْبَ khusus digunakan untuk tumbuhan yang basah saja.

Perkataan: [إِحَادَاتُ] “Tanah menampung air.” Demikian lafazh yang tercantum dalam riwayat Abu Dzar. Kata إِحَادَاتُ ini adalah bentuk jamak dari kata إِحَادَةٌ yaitu tanah yang dapat menampung air.

Selain riwayat Abu Dzar, termasuk riwayat Muslim dan yang lainnya, tertulis: ((أَجَادِب)) “tanah kering”, yakni bentuk jamak dari kata جَدْبٌ, tidak mengikuti *wazan* (pola kata) yang umum berlaku, artinya adalah tanah keras yang tidak menyerap air. Al-Maziri membacanya dengan huruf *dzal* (جَدْب), namun dianggap keliru oleh al-Qadhi. Al-Isma’ili meriwayatkan dari Abu Ya’la, dari Abu Kuraib dengan lafazh: ((أَحَارِب)). Al-Isma’ili berkata: “Abu Ya’la belum menentukan bentuk bacaannya.” Al-Khaththabi berkata: “Riwayat ini tidak benar.”

Sebagian perawi meriwayatkannya dengan lafazh: ((أَجَارِد)), bentuk jamak dari kata جَرْدَاءٌ, yaitu gundukan tanah yang tidak bisa tumbuh tanaman padanya. Al-Khaththabi berkata: “Makna lafazh tersebut baru bisa dikatakan benar apabila ada riwayat shahih yang mendukungnya.”

Adapun yang lebih aneh lagi adalah penulis kitab *al-Mathaali*’, ia menjadikan semua lafazh tersebut memiliki riwayat (masing-masing). Padahal dalam kitab *Shahiiihul Bukhari* dan *Shahiiih Muslim*, riwayat yang disebutkan hanya dua riwayat saja. Demikianlah yang ditegaskan oleh al-Qadhi.

Perkataan: [فَتَنَعَ اللَّهُ بِهَا] “Sehingga Allah memberikan manfaat dengannya,” yaitu dengan tanah yang dapat menampung air. Dalam riwayat al-Ashili tertulis dengan lafazh: ((بِهِ)), maksudnya: Allah memberikan manfaat dengan air itu.

Perkataan: [وَزَعَوْا] “Dan bercocok tanam.” Demikianlah riwayatnya, dengan tambahan huruf *zai* (antara *wawu* dan *ra*), berasal dari kata الزَّعْوُ. Abu Ya’la, Ya’qub bin al-Akhram, dan selain keduanya juga meriwayatkannya seperti itu dari Abu Kuraib. Sementara dalam riwayat Muslim dan an-Nasa-i serta selain keduanya dari Abu Kuraib dengan lafazh: ((وَزَعَوْا)) “mereka menggembala,” tanpa huruf *zai*, berasal dari kata الرَّعْيُ. Imam an-Nawawi mengatakan, keduanya benar.

Adapun al-Qadhi lebih menguatkan lafazh riwayat Muslim tanpa alasan. Karena dalam riwayat: ((وَزَعَوْا)) (bercocok tanam) menunjukkan

adanya praktik langsung bercocok tanam, sehingga selaras dengan perumpamaan praktik langsung menuntut ilmu. Walaupun riwayat dengan lafazh: ((رَعَوَا)) (menggembala) lebih cocok dengan sabda Nabi sebelumnya: ((أَنْبَتَتْ)) (menumbuhkan), tetapi yang dimaksud adalah tanah tersebut siap untuk ditumbuhi tanam-tanaman. Ada yang mengatakan lafazh tersebut diriwayatkan dengan dua huruf *wawu* ((وَوَعَوَا)), namun pendapat ini tidak ada dasar yang mendukungnya.

Al-Qadhi mengatakan bahwa sabda Nabi ﷺ: ((رَعَوَا)) kembali kepada jenis tanah yang pertama, karena jenis tanah yang kedua tidaklah dapat ditumbuhi tumbuh-tumbuhan.

Mungkin juga kembali kepada jenis tanah yang kedua. Artinya, air yang tertampung di tanah itu digunakan untuk mengairi tanah yang lain lalu menumbuhkan tanaman.

Perkataan: [فَأَصَابَ] “Membasahi.” Yaitu, air itu membasahi. Dalam riwayat al-Ashili dan Karimah disebutkan dengan lafazh: ((أَصَابَتْ)), yaitu jenis tanah yang lain itu membasahi. Demikian lafazh yang tercantum secara jelas dalam riwayat an-Nasa-i. Yang dimaksud dengan jenis tanah di sini adalah bagian tanah.

Perkataan: [فَيْعَانٌ] “Tandus.” Kata ini adalah bentuk jamak dari kata فَعَّاءٌ, yaitu tanah datar licin yang tidak bisa ditumbuhi tanaman.

Perkataan: [فَقَّهَ] “Mendalami pemahaman.” Yakni menjadi orang yang faqih (berilmu). Ibnut Tin berkata: “Kami meriwayatkannya dengan membaca *kasrah* pada *qaf* (فَقَّهَ), sedangkan membacanya *dhammah* (فَقَّهَ) adalah lebih tepat.”

Al-Qurthubi dan lainnya berkata: “Nabi ﷺ membuat sebuah perumpamaan bagi agama yang beliau bawa ini dengan hujan yang turun merata pada saat manusia membutuhkannya. Begitulah keadaan manusia sebelum beliau diutus. Sebagaimana hujan dapat menghidupkan negeri yang mati, demikian pula ilmu-ilmu agama dapat menghidupkan hati yang mati. Kemudian, orang-orang yang

mendengar ilmu, diumpamakan oleh beliau dengan tanah beraneka ragam yang dibasahi oleh air hujan tersebut.

Di antara manusia ada yang berilmu, beramal, dan mengajarkan ilmunya. Kedudukan manusia tipe ini sama seperti tanah subur yang dapat menyerap air, lalu air itu bermanfaat bagi tanah itu sendiri dan mampu menumbuhkan tanam-tanaman sehingga bisa bermanfaat bagi yang lainnya.

Selain itu, ada manusia yang mengumpulkan ilmu, menghabiskan waktunya untuk itu, hanya saja tidak mengamalkan perkara-perkara sunnahnya, atau tidak memahami ilmu yang dikumpulkannya, namun orang tersebut menyampaikan ilmu itu kepada orang lain. Kedudukan manusia tipe kedua ini seperti tanah yang bisa menampung air lalu bermanfaat bagi manusia. Itulah yang diisyaratkan dalam sabda Nabi:

((نَضَرَ اللَّهُ إِمْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي فَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا.))

‘Semoga Allah mengelokkan wajah seorang hamba yang mendengar sabdaku lalu ia menyampaikannya sebagaimana yang ia dengar.’

Ada pula manusia yang mendengar ilmu tetapi tidak menjaganya, tidak mengamalkannya, dan tidak pula menyampaikannya kepada orang lain. Kedudukan manusia tipe ketiga ini seperti tanah tandus atau gersang, yang tidak mampu menyerap air, bahkan merusak tanah lainnya.

Rasulullah ﷺ menggabungkan perumpamaan manusia tipe pertama dan kedua⁷² sebagai tipe yang terpuji, karena kesamaan antara keduanya dalam memberikan manfaat. Sementara beliau menyebutkan secara terpisah tipe manusia ketiga sebagai tipe yang tercela, karena mereka tidak mengambil manfaat dengan hidayah itu (baik untuk dirinya maupun untuk yang lainnya), *wallaahu a'lam.*”

⁷² Dalam naskah (ق) tertulis: الأوليين.

Selanjutnya, jelaslah bagi saya bahwa perumpamaan setiap manusia dalam hal ini diklasifikasikan menjadi dua kelompok. Kelompok manusia yang pertama sudah kami jelaskan di atas. Adapun kelompok yang kedua, ada dua tipe.

Tipe pertama dari kelompok ini adalah orang yang masuk dalam agama Islam namun tidak mau menuntut ilmu, atau menuntutnya tetapi tidak mengamalkannya dan tidak mengajarkannya. Perumpamaannya seperti tanah yang tandus. Hal itu diisyaratkan dalam sabda Nabi ﷺ: ((مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا)) “Orang yang tidak peduli dengannya,” yaitu berpaling dari ilmu, sehingga ilmu itu tidak bermanfaat baginya, dan ia tidak bisa memberikan manfaat dengannya kepada orang lain.

Adapun tipe keduanya adalah orang yang sama sekali tidak masuk dalam agama Islam. Dakwah sudah sampai kepadanya namun ia mengukurnya. Perumpamaannya seperti tanah yang gersang, tandus, dan datar; yang tidak dapat menyerap dan menampung air, sehingga air itu tidak bermanfaat baginya. Hal ini diisyaratkan dengan sabda Nabi ﷺ: “Ia tidak menerima hidayah Allah yang aku bawa.”

Ath-Thibi mengatakan: “Tinggal dua kelompok manusia lagi. *Pertama*, kelompok yang mendapat manfaat dari ilmu untuk dirinya sendiri, namun tidak mengajarkannya kepada orang lain. *Kedua*, kelompok manusia yang tidak mengambil manfaat dari ilmu untuk dirinya sendiri dan tidak mau mengajarkannya kepada orang lain.”

Saya katakan: “Adapun kelompok manusia yang pertama (dalam klasifikasi ath-Thibi) sudah masuk dalam perumpamaan kelompok yang pertama (ada tiga tipe), karena secara umum manfaat ilmu sudah didapatnya, walaupun tingkatannya berbeda-beda. Demikian pula tanaman yang dihasilkan oleh tanah, ada yang bermanfaat bagi manusia dan ada yang menjadi tanaman kering.

Sementara kelompok manusia yang kedua, apabila orang tersebut mengamalkan perkara-perkara wajib dan mengabaikan perkara-perkara

sunnah, maka ia masuk dalam perumpamaan kelompok yang kedua (ada dua tipe), sebagaimana klasifikasi yang telah kami jelaskan. Dan apabila perkara-perkara wajib pun ditinggalkannya, berarti orang tersebut adalah orang fasik, tidak boleh mengambil ilmu darinya, bisa jadi ia masuk dalam keumuman sabda Nabi ﷺ: «مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا» “Orang yang tidak peduli dengannya.” *Wallaahu a’lam*.

Perkataan: [قَالَ إِسْحَاقُ: وَكَانَ مِنْهَا طَائِفَةٌ قَيَّلَتْ] “Ishaq berkata: ‘Dan ada jenis tanah yang dapat menyerap.’” Maksud perkataan di atas: “Ishaq” yakni Ishaq bin Rahawaih, ia meriwayatkan hadits ini dari Abu Usamah dengan lafazh yang berbeda. Al-Ashili berkata: “Ini merupakan *tash-hif*⁷³ (kesalahan tulis) dari Ishaq.”

Ulama lainnya mengatakan: “Justru lafazh tersebut yang benar, maknanya adalah menyerap air. الْقَيْلُ artinya minum di tengah hari. Dikatakan: قَيَّلَتِ الْإِبِلُ, artinya unta itu minum di tengah hari.” Dikomentari oleh al-Qurthubi, bahwa maksudnya bukanlah minum di tengah hari secara khusus. Komentar ini dijawab: Kalaupun itu makna dasarnya, namun tidak ada salahnya jika digunakan untuk makna lain secara *majazi* (konotasi).

Ibnu Duraid berkata: قَيَّلَ الْمَاءُ فِي الْمَكَانِ الْمُنْخَفِضِ, artinya air itu berkumpul di tempat yang rendah.” Namun pendapat ini dibantah pula oleh al-Qurthubi, dengan alasan bisa merusak perumpamaan yang dibuat. Karena, menurut beliau, terkumpulnya air adalah perumpamaan untuk kelompok manusia yang kedua. Sementara pembicaraan di sini untuk kelompok pertama, yakni tanah yang dapat menyerap air dan menumbuhkan tanaman. Kemudian al-Qurthubi berkata: “Kelihatannya yang benar bahwa lafazh ini (قَيَّلَتْ) merupakan sebuah *tash-hif* (kesalahan tulis).”

Perkataan: [قَاعٌ يَغْلُوهُ الْمَاءُ. وَالصَّفْصَفُ الْمُسْتَوِي مِنَ الْأَرْضِ] “Qaa’un adalah tanah seperti wadah yang dapat menampung air. Dan *shafshaf* adalah tanah datar.” Inilah lafazh yang diriwayatkan oleh al-Mustamli.

⁷³ Tidak tertulis dalam naskah (ص).

Maksudnya, lafazh قَيْعَانُ yang disebutkan di dalam hadits ini adalah bentuk jamak dari kata قَاعٌ, maknanya adalah tanah yang dialiri air namun tidak dapat menampungnya.

Mengenai penyebutan kata الصَّفْصَفُ di sini, adalah mengikuti kebiasaan beliau yang berusaha menjelaskan kata-kata dalam hadits dengan lafazh-lafazh yang tercantum dalam al-Qur-an. Ada kalanya beliau menjelaskannya dengan agak panjang. Dalam sebagian naskah tertulis: ((النُّصْطَفُ)), sebagai ganti dari lafazh: ((الصَّفْصَفُ)), dan hal ini merupakan kesalahan tulis.

Catatan Penting

Dalam riwayat Karimah tertulis: “Ibnu Ishaq berkata: ‘Guru kami, al-‘Iraqi, menguatkan lafazh tersebut, namun aku belum mendengar hal itu darinya.’” Dalam naskah ash-Shaghani tertulis: “Ishaq meriwayatkan dari Abu Usamah.” Ini menguatkan kemungkinan yang pertama tadi.



BAB 21

Diangkatnya Ilmu Dan Merajalelanya Kebodohan

٢١ - بَابُ رَفْعِ الْعِلْمِ وَظُهُورِ الْجَهْلِ

وَقَالَ رَبِيعَةُ: لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ يُضَيِّعَ
نَفْسَهُ

Dan Rabi'ah berkata: "Tidak layak bagi seseorang yang memiliki ilmu lalu ia menyia-nyiakan dirinya."

٨٠ - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ
أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ
السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ، وَيَثْبُتَ الْجَهْلُ، وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ، وَيَظْهَرَ
الزَّانَا)).

80. 'Imran bin Maisarah meriwayatkan kepada kami, ia berkata:
'Abdul Warits meriwayatkan kepada kami, dari Abut Tayyah,

dari Anas, ia berkata: “Rasulullah ﷺ bersabda: ‘Sesungguhnya di antara tanda-tanda Kiamat adalah diangkatnya ilmu, merajalelanya kebodohan, diminumnya khamer, dan semaraknya perzinaan.’”

[Hadits nomor 80 ini tercantum juga pada hadits nomor: 81, 5231, 5577, dan 6808]

SYARAH HADITS

Perkataan: [بَابُ رَفْعِ الْعِلْمِ] “Bab: Diangkatnya ilmu.” Maksud bab ini adalah memberi motivasi untuk menuntut ilmu. Sebab, ilmu ini tidak akan diangkat kecuali dengan wafatnya para ulama, sebagaimana yang akan dijelaskan pada hadits mendatang. Selama masih ada orang-orang yang menuntut ilmu, niscaya ilmu tidak akan terangkat. Dari hadits ini jelaslah bahwa di antara tanda-tanda hari Kiamat adalah diangkatnya ilmu pengetahuan.

Perkataan: [وَقَالَ رَبِيعَةُ] “Dan Rabi’ah berkata.” Ia adalah Rabi’ah bin Abi ‘Abdurrahman al-Faqih al-Madani, dikenal dengan sebutan Rabi’ah ar-Ra’yi. Ia dijuluki ar-Ra’yi karena sering melakukan ijtihad.

Adapun maksud ucapan Rabi’ah di atas yaitu barang siapa yang memiliki pemahaman dan mampu menyerap ilmu, maka ia tidak layak membiarkan dirinya begitu saja tanpa mengisinya dengan kesibukan (menyangkut ilmu pengetahuan), agar tidak menyebabkan ilmu ini diangkat. Atau maksudnya adalah memberi dorongan kepada para ulama untuk menyebarkan ilmu mereka sebelum mereka wafat. Jika tidak, maka hal itu akan menyebabkan terangkatnya ilmu. Atau maksudnya: Seorang alim hendaklah memperkenalkan dirinya agar orang-orang dapat mengambil ilmu darinya, sehingga ilmunya tidak menjadi sia-sia.

Ada juga yang berpendapat bahwa maksud ucapan Rabi’ah tersebut adalah mengagungkan dan menghormati ilmu, maka jangan sampai seorang alim menghinakan dirinya dengan menjadikan ilmu

sebagai alat untuk mendapatkan kekayaan dunia. Penafsiran yang terakhir ini juga bagus, hanya saja yang lebih sesuai dengan judul bab adalah penafsiran yang telah disebutkan sebelumnya.

Riwayat Rabi'ah ini dicantumkan dengan sanad bersambung oleh al-Khathib di dalam kitabnya, *al-Jaami'*, dan oleh al-Baihaqi di dalam kitabnya, *al-Madkhal*, dari jalur 'Abdul 'Aziz al-Uwaisi, dari Malik, dari Rabi'ah.

Perkataan: [حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ] “Imran bin Maisarah meriwayatkan kepada kami.” Pada sebagian riwayat hanya tercantum nama 'Imran, tanpa menyebutkan nama ayahnya, dan dalam riwayat lain tercantum dengan sebutan Ibnu Maisarah. An-Nasa-i mencantumkan hadits ini dari 'Imran bin Musa al-Qazzaz, hanya saja ia bukan guru al-Bukhari.

Perkataan: [عَبْدُ الْوَارِثِ] “Abdul Warits.” Ia adalah Abdul Warits bin Sa'id.

Perkataan: [عَنْ أَبِي تَيَّاحٍ] “Dari Abut Tayyah.”

Perkataan: [عَنْ أَنَسٍ] “Dari Anas.” Al-Ashili dan Abu Dzar menambahkan lafazh: ((إِنَّ مَالِكَ)) setelah kata ((أَنْسٍ)). An-Nasa-i mencantumkan hanya dengan lafazh: ((حَدَّثَنَا أَنَسٌ)). Seluruh perawi sanad ini berasal dari negeri Bashrah, demikian pula dengan hadits setelahnya.

Perkataan: [أَشْرَاطُ السَّاعَةِ] “Tanda-tanda Kiamat.” Berbagai pertanda Kiamat, sebagaimana telah tercantum pada Kitab “al-Iimaan”. Seperti yang telah dijelaskan, bahwasanya tanda-tanda Kiamat itu ada yang biasa dan ada yang lebih dahsyat.

Perkataan: [أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ] “Diangkatnya ilmu.” Kalimat ini kedudukannya *manshub*, sebagai *mahal isim inna*. Sementara di dalam riwayat an-Nasa-i tidak tercantum lafazh إِنَّ, padahal ia juga meriwayatkannya dari 'Imran, guru al-Bukhari. Apabila kalimatnya seperti redaksi yang diriwayatkan oleh an-Nasa-i, berarti redaksi kalimat: ((أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ)) tersebut berkedudukan *marfu'*.

Maksud terangkatnya ilmu adalah wafatnya para pemilik ilmu (yaitu para ulama), sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya.

Perkataan: [وَيَنْبُتُ] “Merajalela.” Di dalam riwayat Muslim tercantum lafazh وَيَنْبُتُ (dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf awalnya, mem-*fat-hah*-kan huruf *ba*, dan diakhiri dengan huruf *tsa*), yang artinya tersebar.

Al-Karmani telah melakukan kekeliruan, karena ia menisbatkan hadits ini dengan lafazh: ((وَيَنْبُتُ)) kepada al-Bukhari, padahal lafazh ini hanya disebutkan oleh an-Nawawi dalam *Syarh Shahiih Muslim*. Al-Karmani mengatakan: “Dalam sebuah riwayat disebutkan dengan lafazh: ((وَيَنْبُتُ)), dengan huruf *nun* dan bukan dengan huruf *tsa*, yang diambil dari kata النَّبَاتُ (tumbuh). Ibnu Rajab meriwayatkan dari sebagian mereka dengan lafazh: ((وَيَنْتُ)) (dibaca dengan huruf *nun* dan *tsa*), artinya menyebar. Saya tegaskan bahwa semua lafazh ini tidak tercantum di dalam *Shahiihul Bukhari* dan *Shahiih Muslim*.

Perkataan: [وَيُشْرَبُ الْخَمْرُ]⁷⁴ “Diminumnya khamer.” Kata يُشْرَبُ dibaca demikian karena posisinya sebagai *’athaf*. Lafazh ini menunjukkan banyak dan merajalelanya perkara tersebut.

Al-Bukhari mencantumkan pada Kitab “an-Nikaah” dari jalur Hisyam, dari Qatadah, dengan redaksi: ((وَيَكْثُرُ شُرْبُ الْخَمْرِ)) “Khamer banyak diminum.” Dengan demikian, tanda-tanda Kiamat mencakup seluruh tanda yang telah disebutkan.

Perkataan: [وَيُظْهَرُ الزَّنا] “Dan semaraknya perzinaan.” Tersebar-nya perzinaan, sebagaimana hadits yang tercantum di dalam riwayat Muslim.

⁷⁴ Dalam naskah (ص) tercantum: يُشْرَبُ.

٨١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى ⁷⁵ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا لَا يُحَدِّثُكُمْ أَحَدٌ بَعْدِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَقِلَّ الْعِلْمُ، وَيُظْهَرَ الْجَهْلُ، وَيُظْهَرَ الزِّنَا، وَتَكْثُرَ النِّسَاءُ وَيَقِلَّ الرِّجَالُ، حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً الْقَيْمُ الْوَاحِدُ)).

81. Musaddad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Yahya meriwayatkan kepada kami dari Syu'bah, dari Qatadah, dari Anas, ia berkata: "Aku akan sampaikan kepada kalian sebuah hadits yang tidak ada seorang pun yang akan menyampaikannya kepada kalian sesudahku! Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: 'Di antara tanda-tanda hari Kiamat adalah sedikitnya ilmu, merebaknya kebodohan, merajalelanya perzinaan, semakin banyaknya kaum wanita dan semakin sedikitnya kaum laki-laki, sampai-sampai seorang laki-laki bertanggung jawab terhadap lima puluh orang wanita.'"

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا يَحْيَى] "Yahya meriwayatkan kepada kami." Ia adalah Yahya bin Sa'id al-Qaththan.

Perkataan: [عَنْ أَنَسٍ] "Dari Anas." Al-Ashili menambahkan lafazh: ((ابْنِ مَالِكٍ)) "Bin Malik."

Perkataan: [لَأُحَدِّثَنَّكُمْ] "Aku akan sampaikan kepada kalian sebuah hadits." Huruf *lam* pada lafazh ini dibaca *fat-hah*, kedudukannya sebagai *jawab* dari *qasam* (sumpah) yang tidak dicantumkan. Perkiraan kalimatnya secara lengkap adalah: "Demi Allah! Aku akan sampaikan kepada kalian sebuah hadits."

⁷⁵ Dalam naskah (ص) tercantum tambahan lafazh: *بْنِ سَعِيدٍ*.

Kata sumpah ini dengan jelas dicantumkan oleh Abu ‘Awanah dari jalur Hisyam, dari Qatadah. Sementara dalam riwayat Muslim dari jalur Ghundar, dari Syu’bah, disebutkan: ((أَلَا أَحَدْتُكُمْ)) “Maukah kalian aku beritahu” Kemungkinan, pertama-tama Anas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata: “Maukah kalian aku beritahu” Lalu mereka menjawab: “Mau.” Kemudian Anas berkata: “Sesungguhnya aku akan sampaikan kepada kalian”

Perkataan: [لَا يُحَدِّثُكُمْ أَحَدٌ بَعْدِي] “Yang tidak ada seorang pun yang akan menyampaikannya kepada kalian sesudahku.” Demikianlah redaksi hadits yang tercantum dalam riwayat al-Bukhari. Adapun dalam riwayat Muslim tidak dicantumkan *maful* (objek)-nya.

Ibnu Majah menyebutkan riwayat Ghundar, dari Syu’bah, dengan lafazh: ((لَا يُحَدِّثُكُمْ بِهِ أَحَدٌ بَعْدِي)) “Tidak ada seorang pun yang akan menyampaikannya dengannya kepada kalian setelahku.” Abu ‘Awanah meriwayatkannya dengan lafazh: ((لَا يُحَدِّثُكُمْ أَحَدٌ سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَعْدِي)) “Tidak ada seorang pun yang mendengarnya langsung dari Rasulullah ﷺ akan menyampaikannya kepada kalian setelahku.”

Anas mengetahui bahwasanya tidak ada seorang pun yang pernah mendengar hadits ini dari Rasulullah ﷺ semasa hidup beliau selain dirinya. Karena di negeri Bashrah, hanya beliau Sahabat Nabi yang masih hidup. Mungkin ucapan ini ditujukan kepada penduduk Bashrah. Atau, boleh jadi Anas menyampaikan hadits ini pada tahun wafatnya. Sebab, selain Anas, sangat jarang Sahabat Nabi lainnya yang mendengar hadits ini secara langsung dari Nabi ﷺ.

Ibnu Baththal berkata: “Mungkin ucapan ini beliau lontarkan karena melihat adanya perubahan kondisi dan berkurangnya ilmu. Yakni, menurut Anas kondisi saat itu sudah memburuk sehingga tidak ada seorang pun yang menyampaikan kebenaran.” Menurut saya (Ibnu Hajar), penjelasan yang pertama lebih kuat.

Perkataan: [سَمِعْتُ] “Aku mendengar.” Kedudukan lafazh ini sebagai *bayan* atau *badal* dari lafazh sebelumnya: ((لَا أَحَدْتُكُمْ)) “Aku akan sampaikan kepada kalian sebuah hadits.”

Perkataan: [أَنْ يَقِلَّ الْعِلْمُ] “Sedikitnya ilmu.” Kata يَقِلَّ berasal dari kata قَلَّ (sedikit). Dalam riwayat Muslim dari Ghundar dan yang lainnya, dari Syu’bah tercantum dengan lafazh: ((أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ)) “terangkatnya ilmu.” Demikian juga tercantum dengan lafazh: ((أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ)) dalam riwayat Sa’id pada kitab Ibnu Abi Syaibah, dalam riwayat Hammam pada *Shahihul Bukhari* di Kitab “al-Huduud”, sementara dalam riwayat Hisyam pada *Shahihul Bukhari* di Kitab “an-NikaaH”, seluruhnya berasal dari Qatadah. Riwayat ini sesuai dengan riwayat Abut Tayyah. Al-Bukhari juga mencantumkannya di dalam Kitab “al-Asyribah” dari jalur Hisyam, dengan lafazh: ((أَنْ يَقِلَّ)).

Mungkin yang dimaksud *terangkatnya ilmu* adalah tanda Kiamat tersebut diawali dengan semakin sedikitnya ilmu, baru kemudian diakhiri dengan terangkatnya ilmu secara keseluruhan. Atau, kata *sedikit* di sini maksudnya dipakai untuk menunjukkan sesuatu yang tidak ada, sebagaimana kata *tidak ada* boleh digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang sedikit. Makna seperti ini lebih sesuai, karena haditsnya berasal dari satu sumber.

Perkataan: [وَتَكْثُرُ النِّسَاءُ] “Semakin banyaknya kaum wanita.” Ada yang berpendapat bahwa penyebab kaum wanita menjadi lebih banyak jumlahnya adalah karena semakin banyaknya fitnah (peperangan) yang terjadi sehingga menyebabkan banyaknya kematian dari kalangan kaum laki-laki, karena merekalah yang mengikuti peperangan, sementara wanita tidak ikut berperang. Abu ‘Abdul Malik berkata: “Ini menunjukkan akan semakin banyaknya negeri yang ditaklukkan, sehingga semakin banyak wanita yang menjadi tawanan. Hal ini menyebabkan satu orang laki-laki akan memiliki banyak wanita.”

Menurut saya, pendapat tersebut masih perlu ditinjau kembali. Sebab, di dalam hadits Abu Musa mendatang, dalam Kitab “az-Zakaah”, secara jelas disebutkan: ((مِنْ قِلَّةِ الرِّجَالِ وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ)) “Karena sedikitnya kaum laki-laki dan banyaknya kaum wanita.” Jadi, zhahirnya bahwa sedikitnya laki-laki dan banyaknya kaum wanita memang murni merupakan tanda Kiamat, bukan akibat dari perkara lain.

Bahkan, pada akhir zaman nanti, Allah ﷻ akan mentakdirkan kelahiran bayi perempuan jauh lebih banyak daripada bayi laki-laki. Fenomena banyaknya jumlah kaum wanita ini merupakan pertanda yang selaras dengan merebaknya kebodohan dan terangkatnya ilmu.

Maksud dari perkataan: ((الْخَمْسِينَ)) “lima puluh” boleh jadi memang bilangan 50. Atau bisa juga merupakan makna *majazi* yang menunjukkan jumlah yang banyak. Makna ini dikuatkan dengan hadits Abu Musa:

((وَتَرَى الرَّجُلَ الْوَاحِدَ يَتَّبِعُهُ أَرْبَعُونَ امْرَأَةً.))

“Kamu akan lihat satu orang laki-laki diikuti oleh empat puluh orang wanita.”

Perkataan: [الْقِيَمِ] “Bertanggung jawab.” Maksudnya, yang mengurus urusan mereka. Huruf *lam* pada kata ini menunjukkan kepada sesuatu yang sudah tertentu, bahwa kaum laki-laki adalah penanggung jawab bagi kaum wanita.

Sepertinya, kelima tanda hari Kiamat ini disebutkan secara khusus untuk mengindikasikan bahwa rusaknya kehidupan manusia disebabkan oleh rusaknya lima perkara tersebut; yang apabila manusia menjaganya, niscaya kehidupan mereka akan sejahtera di dunia dan akhirat. Dampak dari tidak menjaga lima perkara ini adalah: Agama akan rusak dengan terangkatnya ilmu. Kemudian, akal akan rusak dengan diminumnya khamer. Nasab akan rusak dengan merebaknya zina. Dan jiwa juga harta akan rusak karena banyaknya fitnah.

Al-Karmani berkata: “Rusaknya lima perkara tersebut merupakan tanda-tanda rusaknya alam ini, sementara makhluk tidak dibiarkan sia-sia begitu saja, padahal tidak ada Nabi setelah Nabi kita Muhammad ﷺ. Hal itu menunjukkan bahwa alam ini akan segera rusak.”

Al-Qurthubi berkata di dalam kitabnya, *al-Mufhim*: “Hadits ini merupakan salah satu tanda kebenaran Nabi ﷺ. Karena, beliau telah mengabarkan perkara yang akan terjadi di kemudian hari. Dan ternyata memang nyata terjadi, terutama pada zaman sekarang ini.”

Al-Qurthubi berkata di dalam kitabnya, *at-Tadzkirah*: “Boleh jadi yang dimaksud dengan *penanggung jawab* adalah laki-laki yang bertanggung jawab terhadap kaum wanita, baik mereka merupakan wanita-wanita yang dapat digaulinya maupun tidak (dari keluarga^{ed}). Atau ada kemungkinan maknanya, pada akhir zaman akan terjadi bahwa manusia tidak lagi menyebut ‘Allah, Allah’ sehingga satu orang laki-laki menikahi sekian banyak wanita tanpa batas, karena kejahilannya terhadap hukum syar’i.”

Saya (Ibnu Hajar) katakan: “Model seperti ini telah terjadi pada kalangan sebagian penguasa-penguasa Turki dan penguasa lainnya dari penduduk zaman ini, walaupun mereka mengaku beragama Islam. Hanya kepada Allahlah tempat kita memohon pertolongan.”



BAB 22

Kelebihan Ilmu

٢٢ - بَابُ فَضْلِ الْعِلْمِ

٨٢ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِقَدَحٍ لَبَنٍ، فَشَرِبْتُ حَتَّى إِنِّي لَا أَرَى الرَّيَّ يَخْرُجُ فِي أَظْفَارِي، ثُمَّ أُعْطِيتُ فَضْلِي عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ)) . قَالُوا: فَمَا أَوْلَتْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ((الْعِلْمُ)) .

82. Sa'id bin 'Ufair meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Al-Laits meriwayatkan kepadaku, ia berkata: 'Uqail meriwayatkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dari Hamzah bin 'Abdullah bin 'Umar, bahwasanya Ibnu 'Umar pernah berkata: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: 'Ketika aku sedang tidur, aku bermimpi diberi segelas susu. Maka, aku minum hingga sungguh aku melihat kepuasan seolah-olah mengucur keluar pada kuku jemariku. Kemudian aku berikan sisanya kepada 'Umar bin al-Khaththab.' Para Sahabat bertanya: 'Apa ta'wil mimpi tersebut, wahai Rasulullah?' Beliau menjawab: 'Ilmu.'"

[Hadits nomor 82 ini tercantum juga pada hadits nomor: 3681, 7006, 7007, 7027, dan 7032]

SYARAH HADITS

Perkataan: [بَابُ فَضْلِ الْعِلْمِ] “Bab: Kelebihan ilmu.” Kata فَضْل di sini bermakna tambahan, yakni sesuatu yang berlebih. Adapun فَضْل yang tercantum pada awal Kitab “al-‘Ilmu” bermakna keutamaan. Jadi, jangan dikira ini merupakan pengulangan.

Perkataan: [حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ] “Sa’id bin ‘Ufair meriwayatkan kepada kami.” Ia adalah Sa’id bin Katsir bin ‘Ufair al-Mashri. Ia dinisbatkan kepada kakeknya, sebagaimana yang telah kami singgung. Tanda baca pada kata عُفَيْرٍ telah dijelaskan terdahulu.

Perkataan: [حَدَّثَنَا اللَّيْثُ] “Al-Laits meriwayatkan kepada kami.” Ia adalah al-Laits bin Sa’ad bin ‘Uqail. Di dalam riwayat al-Ashili dan ‘Ikrimah tercantum dengan redaksi: ((حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ)) “al-Laits meriwayatkan kepadaku, ‘Uqail meriwayatkan kepadaku.”

Perkataan: [عَنْ حَمْزَةَ] “Dari Hamzah.” Pada Kitab “at-Ta’biir”, al-Bukhari mencantumkan dengan lafazh: ((أَخْبَرَنِي حَمْزَةُ)) “Hamzah mengabarkan kepadaku.”

Perkataan: [بَيْنَا] “Ketika.” Kata tersebut berasal dari kata بَيْنَ, lantas baris *fat-bah*-nya dipanjangkan.

Perkataan: [أُتِيَْتُ] “Aku diberi.” Lafazh ini dibaca dengan *dhammah*-kan huruf *hamzah*.

Perkataan: [فَشَرِبْتُ] “Maka aku minum.” Maksudnya, aku minum susu tersebut.

Perkataan: [لَأَرَى] “Sungguh aku melihat.” Lafazh ini dibaca *fat-bah* pada huruf *hamzah*, berasal dari kata الرَّؤْيَا (melihat) atau mengetahui. Huruf *lam* di sini sebagai *ta’kid* (penegas) atau sebagai *jawab* dari *qasam* (sumpah) yang tidak dicantumkan. Kata الرَّيِّ dibaca *kasrah* pada huruf

ra, berasal dari kata الرِّوَايَة (puas). Al-Jauhari mengatakan, dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *ra* (الرَّيِّ-الرِّوَايَة). Ada juga yang mengatakan bahwa dalam bentuk *fi'il* huruf *ra* dibaca *kasrah* dan dalam bentuk *masbhar* huruf *ra* dibaca *fat-hab*.

Perkataan: [يَخْرُجُ] “Keluar.” Yang keluar di sini adalah: ((الرَّيِّ)) (kepuasan). Rasulullah menyebut *telah melihatnya*, sebagai ungkapan dalam bentuk *majazi*.

Perkataan: [فِي أَظْفَارِي] “Pada kuku jemariku.” Pada riwayat Ibnu ‘Asakir tercantum: ((مِنْ أَظْفَارِي)) “dari kuku jemariku” dan redaksi kalimat ini lebih tepat. Di dalam Kitab “at-Ta’biir” tercantum dengan lafadh: ((مِنْ أَطْرَافِي)) “dari ujung jari-jariku” dan maknanya sama.

Perkataan: [قَالَ: الْعِلْمُ] “Beliau menjawab: Ilmu.” Kata ini boleh dibaca *manshub*, dan dalam sebuah riwayat boleh juga dibaca *marfu’*. Mengenai alasannya, tentu sudah jelas.

Kata *ilmu* diungkapkan dengan *susu*, karena susu dan ilmu sama-sama mengandung banyak manfaat. Penjelasan selengkapnya akan dicantumkan di dalam Bab: “Biografi ‘Umar bin al-Khatthab” pada Kitab “at-Ta’biir”, *insya Allah* ﷻ.

Ibnul Munayyir berkata: “Sisi pengambilan dalil dari *fadhilah* ilmu di sini adalah hadits ini mengungkapkan tentang ilmu yang merupakan sisa yang ditinggalkan oleh Rasulullah ﷺ, dan sisa ilmu tersebut diberikan kepada orang yang dikehendaki Allah ﷻ. Hendaklah Anda memperebutkannya.”

Pernyataan ini ia sebutkan atas pertimbangan bahwa *fadhil* di sini bermakna *fadhilah* (keutamaan), dan supaya ia lupa bahwa keutamaan ilmu sudah dikemukakan pada bab sebelumnya.



BAB 23

Berfatwa Sambil Berdiri Di Atas Hewan Tunggalan Atau Sejenisnya

٢٣ - بَابُ الْفُتْيَا وَهُوَ وَقِفٌ عَلَى الدَّابَّةِ وَغَيْرِهَا

٨٣ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنَى لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أُذْبَحَ. فَقَالَ: ((اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ)) . فَجَاءَ آخَرُ فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ، فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ. قَالَ: ((ارمِ وَلَا حَرَجَ)) . فَمَا سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ شَيْءٍ قَدِمَ وَلَا أُخِرَ إِلَّا قَالَ: ((اِفْعَلْ وَلَا حَرَجَ)) .

83. Isma'il meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Malik meriwayatkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dari 'Isa bin Thalhah bin Ubaidillah, dari 'Abdullah bin 'Amru bin al-'Ash, bahwasanya Rasulullah ﷺ berhenti di Mina pada saat beliau mengerjakan Haji Wada', sementara

orang-orang terus bertanya kepadanya. Kemudian datang seorang laki-laki dan berkata: “Aku tidak sadari ternyata aku lebih dahulu bercukur sebelum menyembelih!” Beliau ﷺ menjawab: “Sembelihlah, tidak mengapa.” Kemudian datang pula laki-laki lain dan berkata: “Aku tidak sadari ternyata telah menyembelih sebelum melontar!” Beliau bersabda: “Melontarlah, tidak mengapa.” Nabi ﷺ tidak ditanya tentang suatu apa pun yang didahulukan atau diakhirkan kecuali beliau mengatakan: “Lakukanlah, tidak mengapa.”

[Hadits nomor 83 ini tercantum juga pada hadits nomor: 124, 1736, 1737, 1738, dan 6665]

SYARAH HADITS

Perkataan: [بَابُ الْفُتْيَا] “Bab: Berfatwa.” Dibaca dengan *dhammah*-kan huruf *fa*. Jika kamu katakan الْفُتْوَى, maka harus *fat-hab*-kan huruf *fa*-nya, dan bentuk *mashdar* dalam pola kata فُتْيَا sangat sedikit, seperti kata تُفْيَا dan رُجْعِي.

Perkataan: [وَهُوَ] “Sementara dia (sambil).” Yakni mufti. Maksudnya: seorang alim menjawab pertanyaan muridnya, walaupun ia sedang berada di atas kendaraan.

Perkataan: [عَلَى الدَّابَّةِ] “Di atas hewan tunggangan.” Menurut bahasa, دَابَّةٌ merupakan sebutan untuk segala sesuatu yang berjalan di atas muka bumi. Akan tetapi, biasanya orang Arab menggunakan kata ini untuk sesuatu yang ditunggangi, dan makna inilah yang dimaksud dalam judul bab. Sebagian ahli bahasa mengkhususkan kata ini hanya untuk keledai.

Jika ada yang mengatakan bahwa di dalam hadits tidak ada pencantuman lafazh *menunggangi*, maka jawabannya: Keterangan ini tercantum dalam sanad lain yang disebutkan al-Bukhari dalam Kitab “al-Hajj”, redaksi haditsnya: (Ibnu ‘Abbas) berkata: ((كَانَ عَلَى نَاقَتِهِ)) “Saat itu beliau sedang berada di atas untanya.” Oleh karena itu, al-Bukhari

mencantumkan bab khusus untuk masalah ini, yaitu Bab: “Al-Futyaa ‘alad Daabah ‘indal Jumrah (Berfatwa di Atas Kendaraan ketika al-Jumrah).” Kemudian al-Bukhari mencantumkan hadits dari jalur Malik, dari Ibnu Syihab, lalu ia menyebutkannya seperti hadits di atas. Al-Bukhari selanjutnya juga mencantumkan sanad dari jalur Ibnu Juraij dengan isi hadits yang sama, kemudian dari jalur Shalih bin Kaisan, dari Ibnu Syihab, dengan lafazh: “Rasulullah ﷺ berdiri di atas untanya,” dan al-Bukhari berkata: “... lalu perawi menyebutkan hadits tanpa menyebutkan lafazhnya; setelah itu, al-Bukhari kembali berkata: “Ma’mar meriwayatkannya secara *mutaba’ah* dari az-Zuhri.”

Riwayat Ma’mar dicantumkan oleh Ahmad, Muslim, dan an-Nasa-i dengan sanad tersambung; di dalamnya tertera: “Aku melihat Rasulullah ﷺ di Mina, di atas untanya.”

Perkataan: [حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ] “Isma’il meriwayatkan kepada kami.” Ia adalah Isma’il bin Abi Uwais.

Perkataan: [حَجَّةُ الْوَدَاعِ] “Haji Wada’.” Boleh juga dibaca حَجَّةُ الْوَدَاعِ.

Perkataan: [لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ] “Sementara orang-orang terus bertanya kepada beliau.” Kedudukan kata يَسْأَلُونَهُ sebagai *hal* dari *fail* kata وَقَفَ atau dari kata النَّاسِ, atau posisinya sebagai *isti’naf* yang berfungsi untuk menjelaskan sebab berdirinya Rasulullah ﷺ di atas hewan.

Perkataan: [فَجَاءَ رَجُلٌ] “Kemudian datang seorang laki-laki.” Saya belum menemukan nama si penanya dan tidak juga laki-laki yang bertanya setelahnya. Zhahirnya, para Sahabat tidak menyebutkan nama si penanya karena banyaknya orang yang bertanya kepada beliau pada saat itu. Masalah ini akan dijelaskan secara panjang lebar pada Kitab “al-Hajj”.

Perkataan: [وَلَا حَرَجَ] “Dan tidak mengapa.” Maksudnya, tidak mengapa dan tidak berdosa sedikit pun, tidak keliru dari sisi tata-tertib, dan tidak juga diwajibkan membayar denda. Demikianlah makna lahiriah hadits ini.

Sebagian ahli fiqih berpendapat bahwa penafian di dalam hadits ini adalah penafian dosa, bukan penafian denda. Pendapat ini perlu dikritik, sebab dalam beberapa riwayat yang shahih tercantum kalimat: ((وَلَمْ يَأْمُرْ بِكَفَّارَةٍ)) “Dan beliau tidak memerintahkan untuk membayar kaffarat.” Perkara ini akan dijelaskan di Kitab “al-Hajj” mendatang, *insya Allah* ﷻ. Semua perawi hadits ini berasal dari Madinah.



BAB 24

Menjawab Fatwa Dengan Isyarat Tangan Dan Kepala

٢٤ - بَابُ مَنْ أَجَابَ الْفُتْيَا بِإِشَارَةِ الْيَدِ وَالرَّأْسِ

٨٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا
أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ فِي حَجَّتِهِ
فَقَالَ: ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ قَالَ: ((وَلَا حَرَجَ ^{٧٦}))
قَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ، فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ: ((وَلَا حَرَجَ)).

84. Musa bin Isma'il meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Wuhaib meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ayyub meriwayatkan kepada kami, dari 'Ikrimah, dari Ibnu 'Abbas, bahwasanya Nabi ﷺ pernah ditanya ketika sedang melaksanakan ibadah haji. Maka dia berkata: "Aku telah menyembelih sebelum aku melontar!" Beliau memberi isyarat dengan tangannya: "Tidak mengapa." Dan seorang lagi bertanya: "Aku telah bercukur sebelum menyembelih." Beliau memberi isyarat dengan tangannya: "Tidak mengapa."

[Hadits nomor 84 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1721, 1722, 1723, 1734, 1735, dan 6666]

⁷⁶ Dalam naskah (ق) tercantum: لا.

SYARAH HADITS

Perkataan: [بَابُ مَنْ أَجَابَ الْخَلِيفَةَ بِشِرَّةِ الْيَدِ أَوْ الرَّأْسِ] “Bab: Menjawab fatwa dengan isyarat tangan atau kepala.” Perihal memberi isyarat dengan tangan adalah berdasarkan dua hadits yang tercantum pada awal bab, dan keduanya hadits *marfu’*. Mengenai isyarat dengan kepala, hanya diambil dari hadits Asma' saja, yakni dari perbuatan ‘Aisyah, sehingga ia merupakan hadits *mauquf*, tetapi hukumnya tetap *marfu’*. Sebab, dalam kisah tersebut ‘Aisyah sedang shalat di belakang Nabi ﷺ dan beliau ﷺ dapat melihat orang yang berada di belakangnya dalam shalat. Sehingga, hal itu termasuk dalam kategori *taqrir* (penetapan) dari beliau.

Perkataan: [وَهَيْبٌ] “Wuhaib.” Ia adalah Wuhaib bin Khalid. Ia termasuk salah seorang *hafizh* kota Bashrah. Ia meninggal pada tahun 65 H, namun ada juga yang mengatakan pada tahun 69 H.

Ad-Dimyathi mencantumkan sejarah Wuhaib pada catatan kaki naskah yang ia miliki, bahwa Wuhaib meninggal pada tahun 56 H, namun hal itu merupakan sebuah kekeliruan. Ayyub di sini adalah Ayyub as-Sakhtiyani. ‘Ikrimah adalah *maula* Ibnu ‘Abbas. Semua perawi yang tercantum dalam sanad ini berasal dari negeri Bashrah.

Perkataan: [سُئِلَ] “Ditanya,” dan [فَقَالَ] “Maka dia berkata.” Yaitu, si penanya. Serta: [دَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أُرْمَى] “Aku telah menyembelih sebelum melontar!” Maksudnya: “Apakah saya terkena denda?”

Perkataan: [فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ فَقَالَ: لَا حَرَجَ] “Maka beliau memberi isyarat dengan tangannya: ‘Tidak mengapa’” Yakni, tidak mengapa engkau (melakukan itu). Kata فَقَالَ mungkin sebagai penjelas dari kata *mengisyaratkan*. Hal ini termasuk hal yang disebutkan dengan perkataan tetapi maksudnya adalah perbuatan, sebagaimana yang tercantum pada redaksi hadits setelahnya: ((فَقَالَ هَكَذَا بِيَدِهِ)) “maka beliau pun berkata dengan isyarat tangannya begini.”

Atau, boleh jadi posisi kata فَقَالَ sebagai *hal*. Dengan demikian, maknanya: Kemudian beliau mengisyaratkan dengan tangannya sambil

bersabda: “Tidak mengapa.” Dengan kata lain, beliau menggabungkan antara isyarat dengan ucapan. Hanya saja, kemungkinan yang pertama lebih sesuai dengan judul bab yang dicantumkan oleh al-Bukhari.

Perkataan: [وَقَالَ حَلَفْتُ] “Dan seorang lagi bertanya: ‘Aku telah bercukur.’” Kemungkinan orang ini adalah penanya yang pertama dan kemungkinan juga penanya yang lainnya. Dengan demikian, makna hadits: “Si penanya bertanya: ... dan seorang lagi (laki-laki lain juga) bertanya: ...,” yang kuat adalah kemungkinan yang kedua, sehingga sesuai dengan riwayat sebelumnya yang tercantum dengan redaksi: “Kemudian datang laki-laki lain.”

Perkataan: [فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ وَلَا حَرْجَ] “Beliau memberi isyarat dengan tangannya: ‘Tidak mengapa.’” Redaksi hadits ini dengan mencantumkan huruf *wawu* pada kalimat وَلَا حَرْجَ. Sementara di dalam riwayat Abu Dzar tidak mencantumkan huruf *wawu* pada jawaban yang pertama: لَا حَرْجَ. Al-Karmani berkata: “Itu disebabkan jawaban لَا حَرْجَ yang pertama berfungsi sebagai permulaan hukum, sementara jawaban لَا حَرْجَ yang kedua sebagai *’athaf* terhadap jawaban لَا حَرْجَ yang pertama.” Sedangkan pada riwayat al-Ashili dan lainnya terdapat huruf *wawu* pada jawaban yang pertama.

٨٥- حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ سَالِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((يُقْبَضُ الْعِلْمُ، وَيُظْهَرُ الْجَهْلُ وَالْفِتْنُ، وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ)) قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْهَرْجُ؟ فَقَالَ: ((هَكَذَا بِيَدِهِ فَحَرَفَهَا)) كَأَنَّهُ يُرِيدُ الْقَتْلَ.

85. Al-Makki bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Hanzhalah bin Abi Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Salim, ia

⁷⁷ Tidak tercantum di dalam naskah (ص) dan (ق).

berkata: “Aku mendengar Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: ‘Ilmu akan dicabut, kebodohan dan fitnah-fitnah merajalela, dan *al-harj* semakin banyak.’ Seseorang bertanya: ‘Apa yang dimaksud dengan *al-harj* itu, wahai Rasulullah?’ Beliau menjawab: ‘Begini,’ sambil mengisyaratkan dengan tangannya, seolah-olah beliau hendak membunuh.”

[Hadits nomor 85 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1036, 1412, 3608, 3609, 4635, 4636, 6037, 6506, 6935, 7061, 7115, dan 7121]

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا الْمَكِّي] “Al-Makki meriwayatkan kepada kami.” Al-Makki merupakan sebuah nama, bukan nisbat. Ia termasuk salah seorang guru al-Bukhari yang senior, sebagaimana yang akan kami sebutkan pada Bab: “Itsmu man Kadziba”.

Perkataan: [أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ] “Hanzhalah mengabarkan kepada kami.” Ia adalah Hanzhalah bin Abi Sufyan bin ‘Abdurrahman al-Jumahi al-Madani.

Perkataan: [عَنْ سَالِمٍ] “Dari Salim.” Ia adalah Salim bin ‘Abdillah bin ‘Umar bin al-Khatthab. Pada riwayat al-Isma’ili dari jalur Ishaq bin Sulaiman (perawi dari Hanzhalah) tercantum: ((قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمًا)) “Ia berkata: ‘Aku mendengar Salim,’ dan di dalamnya terdapat tambahan: ((لَا أَدْرِي كَمْ رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَائِمًا فِي السُّوقِ يَقُولُ يُقْبَضُ الْعِلْمُ)) “Aku tidak tahu, sudah berapa kali aku melihat Abu Hurairah berdiri di pasar sambil berkata: “Ilmu akan dicabut” Maka, Hanzhalah menyebutnya sebagai hadits *mauquf*. Akan tetapi, akhirnya ia pun menghukuminya sebagai hadits *marfu*’.

Perkataan: [يُقْبَضُ الْعِلْمُ] “Ilmu akan dicabut.” Kalimat ini ditafsirkan oleh hadits sebelumnya: ((يُرْفَعُ الْعِلْمُ)) “Ilmu akan diangkat.” Dan dicabutnya ilmu itu ditafsirkan oleh hadits ‘Abdullah bin ‘Amr yang akan datang, yakni akan terjadi dengan wafatnya para ulama.

Perkataan: [وَيُظْهِرُ الْجَهْلَ] “Kebodohan merajalela.” Perkataan ini merupakan konsekuensi dari terangkatnya ilmu.

Perkataan: [وَالْفِتْنِ] “Dan fitnah-fitnah.” Sementara dalam riwayat al-Ashili dan lainnya tercantum dengan lafazh: ((وَتُظْهِرُ الْفِتْنُ)) “Dan munculnya fitnah-fitnah.”

Perkataan: [الْهَرْجِ] “Al-Harj.” Huruf *ra* pada kata ini dibaca *sukun*.

Perkataan: [فَقَالَ هَكَذَا بِيَدِهِ] “Beliau menjawab: ‘Begini,’ dengan tangannya.” Perkataan ini termasuk ungkapan dengan perkataan padahal maksudnya adalah perbuatan.

Perkataan: [فَحَرَفَهَا] “Sambil mengisyaratkan.” Huruf *fa* pada kata ini berfungsi sebagai *fa tafsiriyah*. Seolah-olah, perawi menjelaskan bahwa isyarat tersebut dilakukan dengan gerakan.

Perkataan: [كَأَنَّهُ يُرِيدُ الْقَتْلَ] “Seolah-olah beliau hendak membunuh.” Sepertinya dapat dipahami bahwa gerakan tangan tersebut seperti orang hendak memukul. Hanya, saja tambahan ini tidak saya dapatkan dalam kebanyakan riwayat yang ada. Sepertinya perkataan ini merupakan penafsiran dari salah seorang perawi yang meriwayatkan dari Hanzhalah. Sebab, Abu ‘Awanah meriwayatkan hadits ini dari ‘Abbas ad-Duri, dari Abu ‘Ashim, dari Hanzhalah, dan ia berkata pada akhir hadits: “Abu ‘Ashim memperlihatkan isyarat tersebut kepada kami, seolah-olah ia hendak memenggal leher manusia.”

Al-Karmani berkata: “الْهَرْجُ artinya adalah fitnah, dan diartikan pembunuhan menurut makna *majazi*, karena pembunuhan merupakan akibat yang ditimbulkan dari munculnya fitnah. Kecuali jika ada bukti dari sisi bahasa bahwa الْهَرْجُ bermakna pembunuhan.”

Menurut saya (Ibnu Hajar), adanya kesimpulan seperti ini karena al-Karmani kurang meneliti kitab *Shahiibul Bukhari*, terutama pada Kitab “al-Fitan”. Menurut bahasa orang Habsyah, الْهَرْجُ artinya pembunuhan. Pembahasan lengkap mengenai hadits ini akan dibahas di Kitab “al-Fitan”, *insya Allah* ﷻ.

٨٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا دِشَامٌ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ نَالَتْ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ وَهِيَ تُصَلِّي، فَقُلْتُ: مَا نَدَانُ النَّاسُ؟ فَأَشَارَتْ إِلَى السَّمَاءِ، فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ فَقَالَتْ: سُبْحَانَ اللَّهِ. قُلْتُ: آيَةُ. فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا -- أَيْ نَعَمْ -- فَقُمْتُ حَتَّى تَجَلَّانِي⁷⁸ الْغُشْيُ، فَجَعَلْتُ أَصْبُ عَلَى رَأْسِي الْمَاءَ. فَحَمِدَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ⁷⁹ النَّبِيَّ ﷺ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: ((مَا مِنْ شَيْءٍ لَمْ أَكُزْ أُرَيْتُهُ إِلَّا رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي، حَتَّى الْجَنَّةُ وَالنَّارُ، فَأَوْحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي قُبُورِكُمْ مِثْلَ، أَوْ قَرِيبَ⁸⁰)) -- لَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ -- ((مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ، يُقَالُ: مَا عِلْمُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ؟ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ، أَوِ الْمُؤَقِنُ)) -- لَا أَدْرِي بِأَيِّهِمَا قَالَتْ أَسْمَاءُ -- ((فَيَقُولُ: هُوَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ⁸¹ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى، فَأَجَبْنَا وَاتَّبَعْنَا، هُوَ مُحَمَّدٌ (ثَلَاثًا). فَيُقَالُ: نَمَّ صَالِحًا، قَدْ عَلِمْنَا إِنَّ كُنْتَ لَمُوقِنًا بِهِ. رَأَمَّا الْمُنَافِقُ، أَوِ الْمُرْتَابُ)) -- لَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ -- ((فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي، سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ)).

⁷⁸ Dalam naskah (ق) tercantum: غَلَانِي.

⁷⁹ Dalam naskah (ق) tidak tercantum lafazh: عَزَّ وَجَلَّ.

⁸⁰ Dalam naskah (ق) tercantum: قَرِيبًا.

⁸¹ Dalam naskah (ق) tercantum: هُوَ رَسُولُ اللَّهِ.

86. Musa bin Isma'il meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Wuhaib meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Hisyam meriwayatkan kepada kami, dari Fathimah, dari Asma', ia berkata: "Aku mendatangi 'Aisyah yang saat itu sedang shalat, lantas aku pun bertanya: 'Sedang apakah orang-orang itu?' Lalu 'Aisyah mengisyaratkan ke arah langit, ternyata orang-orang sedang shalat. 'Aisyah mengucapkan: '*Subhanallah* (Mahasuci Allah).' Aku bertanya: 'Apakah ini tanda kebesaran Allah?' 'Aisyah mengisyaratkan dengan anggukan kepala, maksudnya iya. Kemudian aku berdiri (shalat) hingga aku mulai merasa akan pingsan. Maka aku pun mengguyur kepalaku dengan air.

Usai shalat, Nabi ﷺ mengucapkan *hamdalah* dan memuji Allah seraya bersabda: 'Setiap yang belum pernah diperlihatkan kepadaku telah aku saksikan di tempatku ini. Bahkan Surga dan Neraka. Diwahyukan kepadaku bahwa kalian akan mendapat cobaan di dalam kubur kalian seperti, atau mirip—aku tidak tahu kata mana yang diucapkan oleh Asma'—dengan fitnah Dajjal.

Orang yang ada di dalam kubur akan ditanya: 'Apakah engkau kenal dengan laki-laki ini?' Adapun orang Mukmin atau orang yang yakin—aku tidak tahu kata mana yang diucapkan oleh Asma'—akan menjawab: 'Ia adalah Muhammad, Rasulullah yang datang membawa keterangan dan petunjuk kepada kami. Lalu kami pun menyambut panggilan dan menjadi pengikutnya. Dia adalah Muhammad.' Demikian diulangi sebanyak tiga kali. Kemudian dikatakan: 'Tidurlah dengan tenang. Sesungguhnya kami sudah tahu bahwa engkau dahulu memang yakin dan percaya kepadanya.'

Adapun orang munafik atau orang yang ragu—aku tidak tahu kata mana yang diucapkan oleh Asma'—akan menjawab: 'Aku tidak tahu. Aku dengar orang-orang mengatakan sesuatu, maka aku pun ikut mengatakannya.'"

[Hadits nomor 86 ini tercantum juga pada hadits nomor: 184, 922, 1053, 1054, 1061, 1235, 1373, 2519, 2520, dan 7287]

SYARAH HADITS

Perkataan: [هَيْسَامٌ] “Hisyam.” Ia adalah Hisyam bin ‘Urwah bin az-Zubair, dari Fathimah, yaitu Fathimah binti al-Mundzir bin az-Zubair. Ia adalah istri Hisyam sekaligus anak pamannya.

Perkataan: [عَنْ أَسْمَاءَ] “Dari Asma'.” Yakni Asma' binti Abu Bakar ash-Shiddiq, istri az-Zubair bin al-‘Awwam. Ia adalah nenek Hisyam dan Fathimah.

Perkataan: [فَقُلْتُ مَا شَأْنُ النَّاسِ] “Lantas aku pun bertanya: ‘Sedang apakah orang-orang itu?’” Karena pada saat itu, Asma' melihat mereka dalam keadaan guncang.

Perkataan: [فَأَشَارَتْ] “Lalu ‘Aisyah mengisyaratkan.” Maksudnya, ‘Aisyah memberi isyarat ke arah langit yang pada saat itu sedang terjadi gerhana matahari.

Perkataan: [فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ] “Ternyata orang-orang sedang shalat.” Sepertinya, Asma' melihat orang-orang yang berada di dalam masjid, dari rumah ‘Aisyah, dan saat itu mereka sedang berdiri melaksanakan shalat gerhana matahari. Hadits ini menunjukkan bolehnya menggunakan kata النَّاسُ (orang-orang) untuk makna sebagian saja dari mereka.

Perkataan: [فَقَالَتْ سُبْحَانَ اللَّهِ] “‘Aisyah mengucapkan: ‘Subhanallah (Mahasuci Allah).’” Yaitu, memberi isyarat sambil mengucapkan: “Subhanallah.”

Perkataan: [قُلْتُ آيَةٌ] “Aku bertanya: ‘Apakah ini tanda kebesaran Allah?’” Kata آيَةٌ dibaca *marfu'* sebagai *khavar* dari *muftada'* yang dibuang. Asumsi kalimatnya هَذِهِ آيَةٌ (ini adalah ayat), yakni tanda kebesaran Allah ﷻ. Sedangkan *hamzah istifham* (pertanyaan) dalam hal ini, boleh dibuang atau dicantumkan di depannya (آيَةٌ).

Perkataan: [فَقُمْتُ] “Kemudian aku berdiri.” Yakni untuk shalat.

Perkataan: [حَتَّى عَلَانِي] “Hingga aku mulai merasa.” Begitulah lafazh yang tercantum dalam mayoritas riwayat. Di dalam riwayat

Karimah disebutkan dengan lafazh: ((تَجَلَّأَنِي)). Dikatakan جَلَّأُ الشَّيْءُ, maknanya adalah sesuatu yang dijadikan sebagai penutup.

Kata الْعَشْيُ dapat pula dibaca dengan الْعُشْيِ, artinya permulaan pingsan. Adapun dalam hadits ini, maksudnya yaitu hampir pingsan, namun pengertian pingsan ini sebagai makna *majazi*. Oleh karena itu, di dalam hadits disebutkan bahwa Asma' berkata: "Maka aku pun mengguyur kepalaku dengan air." Hal itu dilakukannya dalam kondisi mau pingsan, agar kondisi seperti itu hilang (kembali segar). Keliru jika ada yang mengatakan bahwasanya Asma' mengguyur kepalanya setelah ia tersadar dari pingsannya. Hal ini akan kami jelaskan pada Kitab "ath-Thahaarah", dan hadits ini juga akan dibahas pada Kitab "Shalaatul Khusuuf", insya Allah ﷻ.

Perkataan: [أَرَيْتُهُ] "Diperlihatkan kepadaku." Lafazh tersebut dibaca *dhammah* pada huruf *hamzah*.

Perkataan: [حَتَّى الْجَنَّةِ وَالنَّارِ] "Bahkan Surga dan Neraka." Kami meriwayatkannya dengan mencantumkan tiga *harakat* (*dhammah*, *fat-hah*, dan *kasrah*) pada huruf akhir dua kata ini.

Perkataan: [مِثْلٌ أَوْ قَرِيبًا] "Seperti, atau mirip." Begitulah, dibaca dengan tidak memakai *tanwin* pada kata مِثْلٌ dan memakai *tanwin* pada kata قَرِيبًا. Ibnu Malik berkata bahwa asal kalimat tersebut adalah مِثْلٌ فِتْنَةِ الدَّجَالِ (seperti fitnah Dajjal) atau قَرِيبًا مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ (mirip dengan fitnah Dajjal). Kemudian kata yang disandarkan (*mudhaf ilaih*) kepada kata مِثْلٌ (yakni فِتْنَةِ الدَّجَالِ) dihapus, dan kata مِثْلٌ tadi dibiarkan bentuknya seperti semula, sebelum adanya penghapusan kata. Boleh juga penghapusan kata tersebut (yakni فِتْنَةِ الدَّجَالِ) untuk menunjukkan kata yang tercantum setelahnya. Bentuk kalimat seperti ini sama seperti perkataan seorang penya'ir:

بَيْنَ ذِرَاعَيْ وَجْبَهَةِ الْأَسَدِ

di antara kedua lengan dan dahi singa

Maksudnya, di antara kedua lengan singa dan dahi singa.

Sya'ir lain menyebutkan:

أَمَامَ وَخَلْفَ الْمَرْءِ مِنْ لُطْفِ رَبِّهِ
كَوَالِيٍّ تَزْوِيٍّ عَنْهُ مَا هُوَ يَحْذَرُ

di depan dan belakang seseorang ada kemahalembutan Rabbnya, seperti pelindung yang melindunginya dari perkara yang ditakuti

Pada riwayat lain: Kata yang kedua juga tidak memakai *tanwin* (menjadi: قَرِيبَ). Maksudnya: kata ini sebagai *mudhaf* bagi kata فِتْنَةٌ (menjadi: قَرِيبَ فِتْنَةِ الدَّجَالِ). Menurut sebagian ulama, boleh membubuhkan huruf *jar* di antara *mudhaf* dan *mudhaf ilaih* (dalam contoh ini, kalimatnya menjadi: قَرِيبًا مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ).

Kalimat: ((لَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ)) “Aku tidak tahu kata mana yang diucapkan oleh Asma’” merupakan kalimat sisipan, yakni perawi menjelaskan keraguannya, apakah Asma’ mengatakan seperti fitnah Dajjal atau mirip dengan fitnah Dajjal. Pembahasan matan hadits ini akan dibicarakan pada Kitab “al-Jaruaa-iz”, insya Allah ﷻ.

Catatan Penting

Di dalam naskah ash-Shaghani disebutkan bahwasanya Ibnu ‘Abbas berkata: ((مَرْقَدُنَا مَخْرَجُنَا)) “Tempat tidur kita adalah tempat kita keluar.” Kebenaran ucapan ini masih perlu ditinjau ulang, sebab ia tidak terlampir di dalam hadits, walaupun ada relevansinya dengan makna hadits. Masalah ini akan disebutkan pada pembahasannya dalam surat Yasin.



BAB 25

**Nabi ﷺ Memotivasi Utusan ‘Abdul Qais
Agar Menjaga Iman Dan Ilmu Serta
Menyampaikannya Kepada Kaumnya**

٢٥ - بَابُ تَحْرِیْضِ النَّبِيِّ ﷺ وَفَدَ عَبْدُ الْقَيْسِ
عَلَى أَنْ يَحْفَظُوا الْإِيْمَانَ وَالْعِلْمَ وَيُخْبِرُوا⁸² مَنْ وَرَاءَهُمْ

وَقَالَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ: قَالَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ: ((ارْجِعُوا إِلَى
أَهْلِيكُمْ فَعَلِّمُوهُمْ)).

Dan Malik bin al-Huwairits berkata: “Nabi ﷺ pernah bersabda:
‘Pulanglah kepada keluarga kalian dan ajari mereka.’”

٨٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا
شُعْبَةُ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ: كُنْتُ أُتْرَجَمُ بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبَيْنَ
النَّاسِ، فَقَالَ: إِنَّ وَفَدَ عَبْدُ الْقَيْسِ أَتَوْا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: ((مَنِ

⁸² Dalam naskah (ق) tercantum: وَيُخْبِرُوا بِهِ.

الْوَفْدِ-أَوْ مِنْ الْقَوْمِ؟)) قَالُوا: رَيْبَعَةٌ. فَقَالَ: ((مَرَحِبًا بِالْقَوْمِ-أَوْ
 بِالْوَفْدِ-غَيْرِ خَزَايَا وَلَا نَدَامَى)) قَالُوا: إِنَّا نَأْتِيكَ مِنْ شُقَّةٍ بَعِيدَةٍ،
 وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ كُنَارِ مُضَرَ، وَلَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيكَ
 إِلَّا فِي شَهْرِ حَرَامٍ، فَمُرْنَا بِأَمْرٍ نُخْبِرُ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا نَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ.
 فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ، وَنَهَاَهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: أَمَرَهُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
 وَحْدَهُ، قَالَ: ((هَلْ تَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ؟)) قَالُوا: اللَّهُ
 وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: ((شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ
 اللَّهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وَتُعْطُوا الْخُمْسَ
 مِنْ الْمَغْنَمِ)) وَنَهَاَهُمْ عَنِ الدَّبَائِ، وَالْحَتَمِ، وَالْمُزَقَّتِ-قَالَ شُعْبَةُ:
 رُبَّمَا قَالَ التَّقِيرُ، وَرُبَّمَا قَالَ الْمُقَيْرُ. قَالَ: ((احْفَظُوهُ وَأَخْبِرُوهُ مَنْ
 وَرَاءَكُمْ))

87. Muhammad bin Basysyar meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ghundar meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu'ban meriwayatkan kepada kami, dari Abi Jamrah, ia berkata: "Aku dahulu menerjemahkan perkataan Ibnu 'Abbas kepada orang banyak, ia berkata: 'Sesungguhnya delegasi 'Abdul Qais datang menghadap Nabi ﷺ, lalu beliau bersabda: 'Dari mana delegasi tersebut—atau dari mana kaum itu?'—Mereka menjawab: 'Dari Bani Rabi'ah.' Beliau ﷺ bersabda: 'Selamat datang buat delegasi—atau kaum—tanpa merasa hina dan menyesal.' Mereka berkata: 'Sesungguhnya kami datang dari tempat yang sangat jauh, antara tempat kami dan tempat Anda terdapat orang-orang kafir dari suku Mudhar. Oleh karena itu, kami tidak dapat datang menemui Anda kecuali pada bulan-bulan haram.

Berilah perintah agar kami dapat mengabarkannya kepada penduduk kampung kami dan dengan itu kami bisa masuk Surga.’ Kemudian, Nabi ﷺ memerintahkan mereka untuk melaksanakan empat perkara dan melarang mereka dari empat perkara.

Beliau memerintahkan mereka untuk beriman hanya kepada Allah semata. Beliau bersabda: ‘Tahukah kalian apa yang dimaksud beriman hanya kepada Allah semata?’ Mereka menjawab: ‘Hanya Allah dan Rasul-Nya yang tahu.’ Rasulullah ﷺ bersabda: ‘Yaitu persaksian bahwa tiada ilah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, membayar zakat, puasa pada bulan Ramadhan, dan menyerahkan seperlima dari harta rampasan perang.’

Kemudian, beliau melarang mereka menggunakan *dubba*, *hantam*, *muzaffat* (jenis-jenis bejana yang dapat mengubah perasaan anggur menjadi khamer^{ed})—Syu’bah berkata: “Mungkin beliau mengatakan *naqir* atau mungkin juga *muqayyar*.”—Kemudian beliau melanjutkan: ‘Hafalkanlah (perintah dan larangan ini) lalu beritahukan kepada masyarakat di negeri kalian.’”

SYARAH HADITS

Perkataan: [بَابُ تَحْرِيسٍ] “Bab: Memotivasi.” Dibaca dengan huruf *dhad*, maka barang siapa yang membacanya dengan huruf *shad* berarti ia telah keliru.

Perkataan: [وَقَالَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ] “Malik bin al-Huwairits berkata.” Nama الْحُوَيْرِثِ dibaca dalam bentuk *isim tashghir*, dari asal kata الْحَارِثِ. Hadits *mu’allaq* ini merupakan ujung dari sebuah hadits yang masyhur, dan redaksi lengkapnya akan dicantumkan nanti pada Kitab “ash-Shalaah”.

Perkataan: [أَبِي جَمْرَةَ] “Abi Jamrah.” Cara membaca kata ini telah dibahas sebelumnya.

Perkataan: [مِنْ شُقَّةٍ] “Dari tempat.” Kata شُقَّةٍ dibaca *dhammah* huruf *syin*-nya dan dibaca *tasydid* huruf *qaf*-nya.

Perkataan: [وَتُعْطُوا] “Dan menyerahkan.” Demikian lafazh yang tercantum, dan lafazh ini dibaca *manshub* dengan memperkirakan adanya huruf اُنْ sebelumnya (menjadi: وَأَنْ تُعْطُوا). Boleh diperkirakan demikian karena kedudukannya sebagai *ma’thuf*, begitulah yang dikatakan oleh al-Karmani.

Saya katakan bahwa hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmaddari Ghundar dengan redaksi: ((وَأَنْ تُعْطُوا)). Sepertinya penghapusan huruf اُنْ berasal dari guru Imam al-Bukhari.”

Perkataan: [قَالَ نَعْبَةً، وَرَبِّمَا قَالَ الْمُقَيَّرُ] “Syu’bah berkata: ‘Mungkin beliau mengatakan *naqir*.’”

Perkataan: [وَرَبِّمَا قَالَ الْمُقَيَّرُ] “Atau mungkin juga *muqayyar*.” Hal ini tidak menunjukkan adanya keraguan pada penetapan salah satu dari kedua kata tersebut. Sebab jika demikian, berarti telah terjadi pengulangan kata, yaitu kata الْمُقَيَّرُ yang sebelumnya sudah tercantum pada kata الْمُرَقَّتْ. Sementara antara الْمُقَيَّرُ dan الْمُرَقَّتْ memiliki arti yang sama. Jadi, maksud kalimat tersebut adalah bahwa perawi merasa yakin saat menyebutkan tiga jenis bejana yang pertama, adapun keraguan-nya terletak pada jenis bejana yang keempat, yaitu kata النَّقِيرُ. Untuk jenis bejana ini, terkadang ia menyebutkannya, dan terkadang ia tidak menyebutkannya. Perawi juga ragu dengan lafazh bejana yang ketiga, terkadang ia sebut الْمُرَقَّتْ dan terkadang ia sebut الْمُقَيَّرُ. Demikianlah penjelasan kalimat di atas dan tidak perlu melihat penjelasan lainnya.

Mengenai pembahasan hadits ini telah dijelaskan pada akhir Kitab “al-Iimaan”. Di sana, al-Bukhari menampilkan sanad yang *‘ali* dari ‘Ali bin al-Ja’dan, dari Syu’bah, dan tidak ada keraguan kecuali pada lafazh *muzaffat* dan *muqayyar* saja. Adapun kata *naqiir* tidak termasuk kata yang diragukan, sebagaimana pendapat yang telah saya sebutkan. *Wallaahu a’lam*.

Perkataan: [وَأَخْبِرُوهُ] “Lalu beritahukanlah.” Di dalam riwayat al-Kusymihani tercantum dengan lafazh: ((وَأَخْبِرُوا)), yaitu dengan menghapus *dhamir* (kata ganti) orang ketiga tunggal (laki-laki).

BAB 26

Bepergian Untuk Menanyakan Sesuatu Yang Terjadi Dan Mengajarkan Ilmu Kepada Keluarganya

٢٦ - بَابُ الرِّحْلَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ النَّازِلَةِ وَتَعْلِيمِ⁸³ أَهْلِهِ

٨٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ⁸⁴ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ
قَالَ: أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ أَبِي حُسَيْنٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ
بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَةً لِأَبِي إِهَابِ
بْنِ عَزِيزٍ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُ عُقْبَةَ وَالَّتِي تَزَوَّجَ.
فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ: مَا أَعْلَمُ أَنَّكَ أَرْضَعْتَنِي، وَلَا أَخْبَرْتَنِي. فَرَكِبَ إِلَى
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((كَيْفَ
وَقَدْ قِيلَ؟)) فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ، وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ.

⁸³ Lafazh ini tidak tercantum di dalam naskah (ص) dan (ق).

⁸⁴ Dalam naskah (ق) tidak tercantum lafazh: أَبُو الْحَسَنِ.

88. Muhammad bin Muqatil Abul Hasan meriwayatkan kepada kami, ia berkata: ‘Abdullah mengabarkan kepada kami, ia berkata: ‘Umar bin Sa’id bin Abu Husain mengabarkan kepada kami, ia berkata: “‘Abdullah bin Abu Mulaikah meriwayatkan kepadaku, dari ‘Uqbah bin al-Harits, bahwasanya ia telah menikahi anak perempuan Abu Ihab bin ‘Aziz. Lantas ia datang: seorang wanita dan berkata: ‘Aku dahulu pernah menyusui ‘Uqbah dan wanita yang dinikahinya.’ ‘Uqbah pun berkata kepada wanita tersebut: ‘Aku tidak tahu kamu pernah menyusuiku dan kamu pun tidak pernah memberi tahuku.’ Maka ia pun menaiki kendaraannya mendatangi Rasulullah ﷺ di Madinah, lalu menanyakan masalah tersebut. Rasulullah ﷺ menjawab: ‘Mengapa (engkau bersikeras^{ed}), padahal telah dikatakan demikian.’” Maka ‘Uqbah pun menceraikannya, dan istrinya itu menikah dengan laki-laki lain.”

[Hadits nomor 88 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2052, 2640, 2659, 2660, dan 5104]

SYARAH HADITS

Perkataan: [بَابُ الرِّحْلَةِ] “Bab: Bepergian.” Dibaca demikian, artinya bersafar (melakukan perjalanan). Di dalam riwayat kami juga, kata ini dibaca الرِّحْلَةُ, artinya seekor unta. Adapun jika dibaca الرُّحْلَةُ, maka artinya arah tujuan safar. Kata ini juga dapat digunakan untuk mengungkapkan orang yang dituju dalam perjalanan.

Dalam riwayat Karimah tercantum: ((وَتَعْلِيمُ أَهْلِهِ)) “Dan mengajarkan keluarganya,” setelah lafazh: ((فِي الْمَسْأَلَةِ النَّازِلَةِ)) “Untuk menanyakan sesuatu yang terjadi,” namun yang benar tidak dicantumkan: رَتَعْلِيمُ أَهْلِهِ, karena hal ini akan dicantumkan dalam bab lain.

Perkataan: [أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ] “‘Abdullah mengabarkan kepada kami.” Ia adalah ‘Abdullah bin Mubarak.

Perkataan: [حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ] “‘Abdullah bin Abi Mulaikah meriwayatkan kepadaku.” Ia adalah ‘Abdullah bin ‘Ubaidillah bin Abi Mulaikah, dinisbatkan kepada kakeknya.

Perkataan: [عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ] “Dari ‘Uqbah bin al-Harits.” Pada Kitab “an-Nikaah” nanti, akan dicantumkan dengan jelas bahwa Ibnu Abi Mulaikah mendengar langsung hadits ini dari ‘Uqbah, berbeda dengan orang-orang yang mengingkari hal ini. Dan akan datang penjelasan tentang adanya perbedaan *kun-yah* pada ‘Uqbah yang tertera dalam kisah Khubaib bin ‘Adi.

Perkataan: [أَنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَةً] “Bahwasanya ia telah menikahi anak perempuan.” Namanya Ghaniyyah, *kun-yah*-nya adalah Ummu Yahya, sebagaimana yang akan disebutkan di Kitab “asy-Syahaadaat”.

Al-Karmani berkomentar: “Tidak diketahui siapa nama wanita ini.” Abu Ihab juga tidak saya ketahui siapa nama aslinya, tetapi ia termasuk salah seorang Sahabat Nabi. Kata غَزِيْرٌ, cara membacanya sebagaimana telah disinggung sebelumnya; karenanya, siapa yang mengatakan bahwa kata tersebut dibaca *dhammah* pada huruf ‘ain di awalnya (menjadi: غَزِيْرٌ) telah melakukan kekeliruan.

Perkataan: [فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ] “Lantas ia didatangi seorang wanita.” Saya belum menemukan siapa namanya.

Perkataan: [وَلَا أَخْبَرْتَنِي] “Dan kamu tidak pernah memberi tahu-ku.” Maksudnya: “Mengapa kamu tidak kabarkan sebelumnya?” Sepertinya, ‘Uqbah menuduh wanita tersebut.

Perkataan: [فَرَكِبَ] “Maka ia pun menaiki kendaraan.” Yakni dari Makkah, karena di situlah tempat tinggal ‘Uqbah. Perbedaan antara judul bab ini dengan Bab: “Bepergian untuk Menuntut Ilmu” adalah bab yang sedang dibahas ini lebih khusus sementara bab yang sebelumnya adalah lebih umum. Permasalahan ini akan dibahas pada Kitab “asy-Syahaadaat,” *insya Allah* ﷻ.

Perkataan: [وَنَكَحَتْ رَوْحًا غَيْرَهُ] “Dan istrinya itu menikah dengan laki-laki lain.” Nama suami barunya adalah Zhuraib.



BAB 27

Bergiliran Dalam Menuntut Ilmu

٢٧ - بَابُ التَّنَاوُبِ فِي الْعِلْمِ

٨٩- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا⁸⁵ شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ. [ح]. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَجَارٌ لِي مِنَ الْأَنْصَارِ فِي بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ -وَهِيَ مِنْ عَوَالِي الْمَدِينَةِ- وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ التَّزْوُلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، يَنْزِلُ يَوْمًا وَأَنْزِلُ يَوْمًا، فَإِذَا نَزَلْتُ جِئْتُهُ بِخَبَرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنَ الْوَحْيِ وَغَيْرِهِ، وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ. فَتَزَلُ صَاحِبِي الْأَنْصَارِيُّ يَوْمَ نَوْبَتِهِ فَضْرَبَ بَابِي ضَرْبًا شَدِيدًا فَقَالَ: أَتَمَّ هُوَ؟ فَفَزِعْتُ، فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ: قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ عَظِيمٌ، قَالَ⁸⁶: فَدَخَلْتُ عَلَى

⁸⁵ Dalam naskah (ق) tercantum: أَخْبَرَنَا.

⁸⁶ Dalam naskah (ق) tidak tercantum: قَالَ.

حَفْصَةَ فَإِذَا هِيَ تَبْكِي، فَقُلْتُ: طَقَقْنِ⁸⁷ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَتْ: لَا أَذْرِي. ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ وَأَنَا قَائِمٌ: أَطَلَقْتَ ذِسَاءَكَ؟ قَالَ: ((لَا)) فَقُلْتُ: اللَّهُ أَكْبَرُ.

89. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu'aib mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri. ح (pengalihan sanad). Abu 'Abdillah berkata: Ibnu Wahb berkata: Yunus mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Ubaidillah bin 'Abdullah bin Abi Tsaur, dari 'Abdullah bin 'Abbas, dari 'Umar, ia berkata: "Aku dan tetanggaku, seorang Anshar, tinggal di Bani Umayyah bin Zaid—salah satu desa yang berada di pinggiran kota Madinah. Kami selalu bergantian mendatangi (majelis) Rasulullah ﷺ. Hari ini dia yang datang sementara pada hari berikutnya aku yang datang. Apabila aku yang pergi, maka akan aku sampaikan kepadanya tentang berita apa saja yang terjadi pada hari itu; apakah tentang wahyu yang turun atau tentang berita yang lain. Sedangkan, jika ia yang pergi, maka ia pun melakukan seperti apa yang aku lakukan.

Pada suatu hari, tibalah giliran sahabat Ansharku itu yang pergi. (Hari itu) ia datang dan menggedor pintu rumahku dengan sangat kuat, lalu berkata: 'Adakah 'Umar di sini?' Aku pun terkejut dan keluar menemuinya, lalu ia berkata: 'Telah terjadi peristiwa besar.' Aku masuk ke rumah Hafshah dan aku temui ia sedang menangis, lantas aku bertanya: 'Apakah Rasulullah ﷺ telah menceraikan kalian?' Hafshah menjawab: 'Aku tidak tahu.' Kemudian aku pergi untuk menghadap Nabi ﷺ, masih dalam keadaan berdiri aku bertanya: 'Apakah engkau telah menceraikan istri-istimu?' Beliau menjawab: 'Tidak!' lantas aku pun bertakbir: '*Allahu akbar.*'"

[Hadits nomor 89 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2468, 4913, 4914, 4915, 5191, 5218, 5843, 7256, dan 7263]

⁸⁷ Dalam naskah (ق) tercantum: أَطَلَقْتِ.

SYARAH HADITS

Perkataan: [بَابُ التَّنَاقُوبِ] “Bab: Bergiliran.” Kata التَّنَاقُوبِ berasal dari kata التَّوْبَةُ.

Perkataan: [وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ] “Ibnu Wahb berkata.” Sanad *mu’allaq* ini dicantumkan secara bersambung oleh Ibnu Hibban di dalam kitab *Shahiib*-nya dari Ibnu Qutaibah, dari Harmalah, dari Ibnu Wahb, dengan sanadnya. Hanya saja, pada riwayat tersebut tidak terdapat ucapan ‘Umar:

((كُنْتُ أَنَا وَجَارُ لِي مِنَ الْأَنْصَارِ نَتَنَاقَبُ التَّرْوَلَ.))

“Dahulu, aku dan tetanggaku, seorang Anshar, saling bergantian turun (dalam mendatangi majelis ilmu Nabi).”

Inilah inti dari judul bab ini. Perkataan ‘Umar ini hanya tercantum pada riwayat Syu’aib sendiri dari az-Zuhri, dan hal ini secara jelas disebutkan oleh adz-Dzuhli, ad-Daraquthni, al-Hakim, dan yang lainnya. Al-Bukhari juga mencantumkan hadits ini lebih lengkap pada Kitab “an-Nikaah” hanya dari Abul Yaman. Al-Bukhari menyebutkan di sini riwayat Yunus bin Yazid untuk menjelaskan bahwa hadits ini tidak hanya berasal dari Syu’aib.

Perkataan: [عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ] “Dari ‘Ubaidillah bin ‘Abdillah bin Abi Tsaur.” Nisbatnya adalah al-Makki an-Naufali. Ada perawi lain yang namanya dan nama ayahnya juga sama. Dalam riwayat dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه, juga pada riwayat az-Zuhri dari keduanya, disebutkan: ‘Ubaidillah bin ‘Abdullah bin ‘Utbah bin Mas’ud al-Madani al-Hudzali. Hanya saja, riwayatnya dari Ibnu ‘Abbas banyak terdapat dalam kitab *Shahiibul Bukhari* dan *Shahiib Muslim*. Sementara riwayat Ibnu Abi Tsaur dari Ibnu ‘Abbas hanya satu hadits ini saja.

Perkataan: [وَجَارٍ لِي] “Dan tetanggaku.” Tetangga ‘Umar bin al-Khaththab ini bernama ‘Itban bin Malik, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnul Qasthalani. Sayangnya, ia tidak mencantumkan dasar pengambilannya.

Perkataan: [فِي بَنِي أُمَيَّةَ] “Di Bani Umayyah.” Kampung Bani Umayyah. Tempat itu dinamai dengan nama kaum yang datang ke sana.

Perkataan: [أَتَمَّ] “Adakah ‘Umar di sini.” Huruf *tsa*-nya dibaca *fat-hah*.

Perkataan: [دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ] “Aku masuk ke rumah Hafshah.” Jika dilihat secara zhahir, seolah-olah ini adalah ucapan Sahabat Anshar tersebut, padahal yang masuk ke rumah Hafshah adalah ‘Umar. Di dalam riwayat al-Kusymihani tercantum dengan lafazh: ((فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ)), “‘Umar berkata: ‘Maka aku masuk ke rumah Hafshah.’” Kalimat ini termasuk bentuk peringkasan dalam penuturan kalimat. Jika tidak diringkas, maka redaksi haditsnya—setelah perkataan orang Anshar itu: ((أَمْرٌ عَظِيمٌ)) “Peristiwa yang besar”—berbunyi: “Rasulullah ﷺ telah menceraikan istri-istrinya.” ‘Umar berkata: “Sebelumnya, aku sudah perkirakan bahwa hal ini akan terjadi. Setelah selesai shalat Shubuh, aku pun mengencangkan pakaian dan pergi. Lantas aku masuk ke rumah Hafshah.” Yakni, Ummul Mukminin yang juga putri kandung ‘Umar.

Hadits ini menunjukkan beberapa faedah, sebagai berikut:

- 1) Bolehnya berpegang dengan *khavar ahad* dan beramal dengan hadits *mursal* Sahabat.
- 2) Seorang penuntut ilmu tidak boleh lalai dalam memperhatikan perkara yang terjadi semasa hidupnya, dengan cara meminta bantuan kepada orang lain untuk membantunya dalam menuntut ilmu serta lainnya, dan disertai keinginan kuat untuk bertanya tentang ilmu yang diberikan saat ia tidak hadir ke majelis ilmu, sebagaimana yang dilakukan oleh ‘Umar. Ia tidak mungkin menghadiri seluruh majelis Rasulullah ﷺ karena ia seorang pedagang, sebagaimana yang akan dijelaskan pada Kitab “al-Buyuu”.
- 3) Syarat hadits *mutawatir*, hendaklah berita yang dinukil oleh para perawinya bersifat konkret, bukan berita yang tidak diketahui dari mana asal-usulnya. Masalah ini akan dibahas pada Kitab “an-Nikaah”, *insya Allah*.

BAB 28

Marah Dalam Memberi Nasihat Dan Pelajaran Ketika Melihat Perkara Yang Dibenci

٢٨ - بَابُ الْغَضَبِ فِي الْمَوْعِظَةِ وَالتَّعْلِيمِ إِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ

٩٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا أَكَادُ أُدْرِكُ الصَّلَاةَ مِمَّا يُطَوِّلُ بِنَا فُلَانٌ. فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي مَوْعِظَةٍ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْ يَوْمِئِذٍ فَقَالَ: ((أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ مُنْقَرُونَ، فَمَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الْمَرِيضَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ)).

90. Muhammad bin Katsir meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Abi Khalid, dari Qais bin Abi Hazim, dari Abu Mas'ud al-Anshari, ia berkata: "Seorang laki-laki berkata: 'Wahai Rasulullah, hampir saja aku tidak mendapati shalat (berjamaah), karena si Fulan mengimami shalat kami terlalu panjang.'

⁸⁸ Dalam naskah (ق) tercantum: يَا أَيُّهَا.

Aku belum pernah melihat Nabi ﷺ memberikan nasihat dengan marah sebesar hari itu. Beliau bersabda: ‘Wahai sekalian manusia, janganlah kalian membuat orang lain menjauhi shalat berjamaah. Barang siapa yang bertindak sebagai imam shalat, maka hendaklah ia meringankannya, sebab di antara makmum terdapat orang sakit, lemah, dan yang memiliki keperluan.’”

[Hadits nomor 90 ini tercantum juga pada hadits nomor: 702, 704, 6110, dan 7159]

SYARAH HADITS

Perkataan: [بَابُ الْغَضَبِ فِي الْمَوْعِظَةِ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ] “Bab: ‘Marah dalam memberi nasihat.’ Muhammad bin Katsir meriwayatkan kepada kami.” Ia adalah al-‘Abdi, seorang yang haditsnya tidak ada yang diriwayatkan oleh ash-Shaghani.

Perkataan: [أَخْبَرَنِي سُفْيَانُ] “Sufyan mengabarkan kepadaku.” Ia adalah Sufyan ats-Tsauri. Dan: [عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ] “Dari Ibnu Abi Khalid.” Ia adalah Isma’il bin Abi Khalid.

Perkataan: [قَالَ رَجُلٌ] “Seorang laki-laki berkata.” Ada yang berpendapat laki-laki tersebut bernama Hazm bin Abi Ka’ab.

Perkataan: [لَا أَكَادُ أَذْرِكَ الصَّلَاةَ مِمَّا يُطِيلُ] “Hampir saja aku tidak mendapati shalat (berjamaah), karena terlalu panjang.” Al-Qadhi ‘Iyadh berkata: “Sepertinya dalam hadits ini ada keganjilan. Sebab, apabila shalat diperpanjang, berarti laki-laki itu akan mendapatkan shalat tersebut, bukan malah tidak mendapatkannya. Sepertinya, telah terjadi penambahan berupa huruf *alif* setelah kata لا, dan sepertinya kata أَذْرَكَ (mendapati) asalnya adalah أَذْرَكَ (meninggalkan).” Menurut saya, pendapat al-Qadhi ‘Iyadh ini merupakan pengarahan yang cukup bagus jika ada riwayat yang mendukungnya.

Abuz Zinad bin Siraj berkata: “Maksudnya, kondisi fisik laki-laki itu lemah. Jadi, apabila imam memperpanjang bacaan shalatnya,

maka laki-laki itu tidak akan mampu bertahan sampai ruku', karena kelemahannya yang semakin bertambah, sehingga hampir saja ia tidak sanggup menyempurnakan shalatnya bersama imam tersebut.”

Menurut saya, pendapat ini merupakan bentuk pemahaman yang bagus. Hanya saja di dalam riwayat lain, al-Bukhari meriwayatkan dari al-Firyabi, dari Sufyan dengan sanad ini juga, yang lafazhnya: ((إِنِّي لَأَتَأَخَّرُ عَنِ الصَّلَاةِ)) “Aku sengaja memperlambat untuk ikut shalat berjamaah). Dengan demikian, maksud lafazh: ((إِنِّي لَا أَكَادُ أَذْرِكَ الصَّلَاةَ)), adalah: Aku tidak mendekati shalat berjamaah, bahkan terkadang aku sengaja terlambat untuk ikut shalat berjamaah karena terlalu panjang.

Masalah ini akan kami bicarakan secara panjang lebar pada Kitab “ash-Shalaah”, dan akan disebutkan juga mengenai adanya perbedaan pendapat dalam menentukan nama orang yang melaporkan dan yang dilaporkan.

Perkataan: [أَشَدُّ غَضَبًا] “Marah sehebat saat itu.” Ada yang berpendapat bahwasanya Rasulullah ﷺ marah karena beliau telah melarang tentang hal itu sebelumnya.

Perkataan: [وَدَا الْحَاجَةَ] “Dan yang mempunyai keperluan.” Demikian menurut mayoritas riwayat. Di dalam riwayat al-Qabisi, tercantum lafazh: ((وَدُّو الْحَاجَةَ)), karena lafazh ini *ma'thuf* kepada *isim inna* sebelum *isim* tersebut dimasuki oleh *إِنَّ*, atau karena kedudukannya sebagai *isti'naf*.

٩١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ⁸⁹ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ الْمَدِينِيُّ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ

⁸⁹ Dalam naskah (ص) terdapat tambahan: النَّعْدِيُّ.

سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ اللَّقْطَةِ فَقَالَ: ((اِئْتِرْفِ وَكَأَنَّهَا -أَوْ قَالَ: وَعَاءَهَا-
وَعِفَاصُهَا، ثُمَّ عَتِرْفَهَا سَنَةً ثُمَّ اسْتَمْتِعْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا
إِلَيْهِ)) قَالَ: فَضَالَةُ الْإِبِلِ؟ فَغَضِبَ، حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ -أَوْ قَالَ:
اِحْمَرَّ وَجْهُهُ- فَقَالَ: ((وَمَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا
تَرِدُ الْمَاءَ وَتَرْعَى الشَّجَرَ، فَذَرُهَا -حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا)) قَالَ: فَضَالَةُ
الْفَنَمِ؟ قَالَ: ((لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِذِيئِبٍ))

91. ‘Abdullah bin Muhammad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abu ‘Amir meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Sulaiman bin Bilal al-Madini meriwayatkan kepada kami, dari Rabi’ah bin Abi ‘Abdir Rahman, dari Yazid, maula al-Munba’its, dari Yazid bin Khalid al-Juhani, bahwasanya seorang laki-laki pernah bertanya kepada Nabi ﷺ tentang hukum barang temuan, beliau menjawab: “Kenalilah tali pengikatnya. “Atau beliau menjawab: ‘... kantongnya,” lalu umumkan selama satu tahun, barulah kamu boleh memanfaatkan. Tetapi, jika pemiliknya datang, maka berikanlah kepadanya.”

Seseorang bertanya: “Bagaimana dengan unta yang tersesat?” Mendengar hal itu, beliau marah sehingga wajahnya terlihat memerah, atau perawi berkata: Hingga wajah beliau memerah. Lantas beliau bersabda: “Apa perlunya kamu mengambil unta itu? Seekor unta memiliki persediaan air dan sepatu sendiri, ia bisa pergi sendirian untuk minum dan memakan pepohonan. Biarkan saja unta itu hingga ia bertemu dengan pemiliknya.” Ada lagi yang bertanya: “Lantas, bagaimana dengan kambing yang tersesat?” Beliau menjawab: “Untukmu, atau untuk saudaramu, atau untuk serigala.”

[Hadits nomor 91 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2372, 2427, 2428, 2429, 2436, 2438, 5292, dan 6112]

SYARAH HADITS

Perkataan: [سَأَلَهُ رَجُلٌ] “Seorang laki-laki pernah bertanya kepada beliau.” Ia adalah ‘Umar, ayah Malik; namun ada juga yang berpendapat ia bukanlah Umar, sebagaimana yang akan dijelaskan pada Kitab “al-Luqathah”.

Perkataan: [وَكَاةً] “Tali pengikatnya.” Lafazh الْوَكَاةُ artinya tali pengikat. Sedangkan lafazh الْعِقَاصُ artinya الْوَكَاةُ (kantong).

Perkataan: [فَغَضِبَ] “Mendengar hal itu, beliau marah.” Mungkin, sebelumnya Rasulullah ﷺ pernah melarang mengambil unta yang sedang tersesat, atau karena si penanya kurang paham sehingga menyamakan antara benda yang boleh dipungut dengan yang tidak boleh dipungut.

Perkataan: [سِقَاوَهَا] “Persediaan airnya.” Yang dimaksud adalah lambung unta, sebab unta minum dengan kapasitas lambung yang cukup untuk persediaan selama beberapa hari.

Perkataan: [وَحِذَاؤُهَا] “Dan sepatunya sendiri.” Maksudnya, sepatu unta. Akan disebutkan penjelasan hadits ini pada Kitab “al-Buyuu’”, insya Allah ﷻ.

٩٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ أَشْيَاءَ كَرِهَهَا، فَلَمَّا أَكْثَرَ عَلَيْهِ غَضِبَ ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ: ((سَلُونِي عَمَّا شِئْتُمْ)) قَالَ رَجُلٌ: ^{٩٠} مَنْ أَبِي؟ قَالَ: ((أَبُوكَ حُذَافَةُ)) فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ: مَنْ أَبِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: ((أَبُوكَ سَالِمٌ مَوْلَى شَيْبَةَ)) فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَتُوبُ إِلَى اللَّهِ ﷻ.

⁹⁰ Dalam naskah (ص) tercantum: فَقَالَ.

92. Muhammad bin al-‘Ala’ meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abu Usamah meriwayatkan kepada kami, dari Buraid, dari Abu Burdah, dari Abu Musa, ia berkata: “Nabi ﷺ pernah ditanya tentang hal-hal yang tidak beliau sukai. Ketika pertanyaan seperti itu semakin banyak, maka beliau pun marah, lalu berkata kepada orang banyak: ‘Tanyakan kepadaku apa yang mau kalian tanyakan!’ Seorang laki-laki bertanya: ‘Siapakah ayahku?’ Beliau menjawab: ‘Ayahmu Hudzafah.’ Laki-laki lain bangkit dan bertanya: ‘Siapa ayahku, wahai Rasulullah?’ Beliau menjawab: ‘Ayahmu Salim maula Syaibah.’ Ketika ‘Umar melihat rona wajah beliau yang tampak marah, ‘Umar pun berkata: ‘Wahai Rasulullah, kami bertaubat kepada Allah ﷻ.’”

[Hadits nomor 92 ini tercantum juga pada hadits nomor: 7291]

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ] “Muhammad bin al-‘Ala’ meriwayatkan kepada kami.” Sanad ini telah disebutkan sebelumnya dalam Bab: “Keutamaan Orang yang Berilmu dan Mengajarkannya”.

Perkataan: [سُئِلَ النَّبِيُّ -عَنْ أَشْيَاءَ] “Nabi ﷺ pernah ditanya tentang hal-hal.” Di antara pertanyaan tersebut yaitu tentang Kiamat dan perkara semisalnya, sebagaimana yang akan dijelaskan pada hadits Ibnu ‘Abbas ketika membahas tafsir surat Al-Maa-idah.

Perkataan: [قَالَ رَجُلٌ] “Seorang laki-laki bertanya.” Ia adalah ‘Abdullah bin Hudzafah al-Qurasyi as-Sahmi, sebagaimana yang tercantum dalam hadits Anas yang akan datang.

Perkataan: [فَقَامَ آخَرُ] “Laki-laki lain bangkit.” Laki-laki tersebut bernama Sa’ad bin Salim Maula Syaibah bin Rabi’ah. Ibnu ‘Abd Bar menyebutkan nama laki-laki itu dalam kitab *at-Tamhiid*, yaitu pada biografi Suhail bin Abi Shalih, namun tidak ia sebutkan dalam kitab *al-Istii’aab*. Tidak ada seorang pensyarah pun yang menjelaskan siapa nama laki-laki tersebut. Namanya tidak tercantum juga dalam kitab-

kitab yang membahas tentang perawi yang *mubham* dan tidak pula tercantum dalam sederetan nama-nama para Sahabat. Tidak diragukan lagi bahwa ia adalah seorang Sahabat. Hal itu berdasarkan ucapannya: ((مَنْ أَبِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟)) “Siapa ayahku, wahai Rasulullah?”

Dalam tafsir Muqatil tercantum persis seperti kisah ini: Seorang laki-laki dari Bani ‘Abdud Dar bertanya: “Siapakah ayahku?” Beliau menjawab: “Ayahmu bernama Sa’ad.” Hanya saja laki-laki ini dinisbatkan bukan kepada ayahnya, tidak seperti Ibnu Hudzafah. Masalah ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam tafsir surat Al-Maa-idah.

Perkataan: [فَلَمَّا رَأَى عُمَرَ] “Ketika ‘Umar melihat.” Yakni Umar bin al-Khaththab. Dan [مَا فِي وَجْهِهِ] “Rona wajah beliau.” Yaitu, terlihat perasaan marah dari wajah Rasulullah. Serta [يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَتُوبُ إِلَى اللَّهِ] “‘Umar pun berkata: ‘Wahai Rasulullah, kami bertaubat kepada Allah.’” Maksudnya, bertaubat dari apa-apa yang membuat engkau marah.

Di dalam hadits riwayat Anas yang akan datang disebutkan: “Setelah bersimpuh di atas kedua lututnya, ‘Umar berkata: ‘Kami ridha Allah menjadi Rabb, Islam menjadi agama, dan Muhammad ﷺ sebagai Nabi.’ Penggabungan antara kedua riwayat tersebut jelas, yaitu bahwa ‘Umar mengucapkan semua itu, dan adapun kedua Sahabat yang meriwayatkan kisah ini masing-masing menukilnya sesuai dengan apa yang mereka hafal. Hal ini menunjukkan bahwa majelis yang dikisahkan hanya satu, yaitu kisah tentang ‘Abdullah bin Hudzafah.

Catatan Penting

Al-Bukhari hanya membatasi bolehnya marah ketika memberi nasihat dan ketika mengajarkan ilmu saja, tidak ketika memutuskan suatu hukum. Sebab, seorang hakim dilarang memutuskan hukum dalam keadaan marah. Perbedaannya, seorang yang memberi nasihat boleh marah, sebab kedudukannya memungkinkan untuk menerima gangguan, karena ia sebagai seorang pemberi peringatan. Demikian juga dengan seorang pengajar, ia boleh memperlihatkan kemarahan jika ada muridnya yang salah dalam memahami pelajaran atau yang

sejenisnya, karena boleh jadi cara seperti itu lebih mudah untuk diterima, dan tentunya perlakuan seperti ini tidak untuk semua pelajar, tetapi disesuaikan dengan kondisi pelajar itu sendiri.

Sementara seorang hakim berbeda kondisinya dengan seorang pengajar, sebagaimana yang akan dijelaskan pada bab yang akan datang.

Jika ada yang mengatakan: Bukankah Rasulullah ﷺ sendiri memutuskan suatu perkara di saat beliau sedang marah, dengan mengatakan: “Ayahmu si Fulan.”

Jawabannya: Hal itu tidak termasuk dalam bab memutuskan sebuah hukum. Kalaupun dianggap bab memutuskan sebuah hukum, maka dalam hal ini Rasulullah ﷺ memiliki hukum khusus; karena beliau adalah seorang yang *ma'shum*, atau bersih dari kesalahan. Oleh karena itu, beliau tidak dapat disamakan dengan yang lainnya. Adapun hukum yang beliau putuskan dalam keadaan marah, hukumnya sama dengan hukum yang diputuskan saat beliau dalam keadaan ridha.

Marahnya Rasulullah ﷺ terhadap sesuatu menunjukkan bahwa sesuatu tersebut hukumnya haram atau makruh. Berbeda halnya dengan orang-orang selain beliau.



BAB 29

Orang Yang Berlutut Di Hadapan Seorang Imam Atau Seorang *Muhaddits*

٢٩ - بَابُ مَنْ بَرَكَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ عِنْدَ الْإِمَامِ أَوِ الْمُحَدِّثِ

٩٣ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ
أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ فَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ
بُنُ حُذَافَةَ فَقَالَ: مَنْ أَبِي؟ فَقَالَ: ((أَبُوكَ حُذَافَةُ)) . ثُمَّ أَكْثَرَ أَنْ
يَقُولَ: ((سَلُونِي)) . فَبَرَكَ عُمَرُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ: رَضِينَا بِاللَّهِ
رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ نَبِيًّا^{٩١} . فَسَكَتَ .

93. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu'aib mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri, ia berkata: "Anas bin Malik mengabarkan kepadaku, bahwasanya ketika Rasulullah ﷺ keluar, 'Abdullah bin Hudzafah berdiri lantas bertanya: 'Siapakah ayahku?' Beliau menjawab: 'Ayahmu adalah Hudzafah.' Kemudian beliau bersabda berkali-kali: 'Bertanyalah kepadaku!' Maka, 'Umar pun berlutut seraya berkata: 'Sungguh kami telah ridha Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, dan Muhammad ﷺ sebagai Nabi.' Lantas beliau diam."

⁹¹ ثَلَاثًا Dalam naskah (ص) tercantum tambahan lafazh: ثَلَاثًا.

[Hadits nomor 93 ini tercantum juga pada hadits no. 540, 749, 4621, 6362, 6468, 6486, 7089, 7090, 7091, 7294, dan 7295]

SYARAH HADITS

Perkataan: [بَابُ مَنْ بَرَكَ] “Bab: Orang yang berlutut.” Ungkapan بَرَكَ artinya unta itu berlutut, yakni menderum. Kata بَرَكَ ini dipergunakan untuk manusia dengan makna *majazi*.

Perkataan: [خَرَجَ فَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُذَافَةَ] “Beliau keluar, maka ‘Abdullah bin Hudzafah berdiri.” Pada kalimat ini terdapat kalimat yang dihapus, hal tersebut dapat diketahui melalui riwayat lain. Perkiraan kalimat lengkapnya adalah: “Beliau keluar dan ditanya berkali-kali hingga membuat beliau marah. Lantas beliau bersabda: ‘Bertanyalah kalian kepadaku!’ Maka ‘Abdullah bin Hudzafah pun berdiri”

Perkataan: [فَقَالَ رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا] “Umar berkata: ‘Sungguh kami telah ridha Allah sebagai Rabb.” Ibnu Baththal berkata: “Umar memahami bahwasanya pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan tersebut bisa jadi sebagai bentuk mempersulit atau keraguan. Sehingga ia merasa khawatir akan turunnya siksaan akibat pertanyaan mereka itu. Oleh karenanya, ia pun berlutut lalu berkata: ‘Sungguh kami telah ridha Allah sebagai Rabb’ Maka Nabi ﷺ ridha terhadap hal itu, sehingga beliau pun diam.”



BAB 30

Mengulangi Perkataan Sebanyak Tiga Kali Agar Maksudnya Dipahami

٣٠ - بَابُ مَنْ أَعَادَ الْحَدِيثَ ثَلَاثًا لِيُفْهَمَ عَنْهُ

فَقَالَ: ((أَلَا وَقَوْلُ الزُّوْرِ)) فَمَا زَالَ يُكْرَرُهَا. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ:
قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((هَلْ بَلَغْتُ)) ثَلَاثًا.

Rasulullah ﷺ bersabda: “Hindarilah perkataan dusta,” dan beliau mengulanginya berkali-kali.

Dan Ibnu ‘Umar berkata: “Nabi ﷺ bersabda: ‘Bukankah sudah aku sampaikan?’ sebanyak tiga kali.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ أَعَادَ الْحَدِيثَ ثَلَاثًا لِيُفْهَمَ] “Bab: Mengulangi perkataan sebanyak tiga kali agar dipahami.” Kata لِيُفْهَمَ di dalam riwayat kami tercantum dengan lafazh: ((لِيُفْهَمَ)). Hanya saja di dalam riwayat al-Ashili dan Karimah, lafazh yang tercantum adalah: ((لِيُفْهَمَ عَنْهُ)), tidak yang lainnya.

⁹² Dalam naskah (ص) tercantum: ليفهم النبي صل الله عليه وسلم

Perkataan: [فَقَالَ لَا وَقَوْلُ الزُّورِ] “Beliau bersabda: ‘Hindarilah perkataan dusta!’ Begitulah redaksi hadits yang tercantum dalam riwayat Abu Dzar. Adapun di dalam riwayat lainnya tercantum dengan redaksi: ((فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)) “Maka Nabi ﷺ bersabda,” yakni redaksi ini adalah bagian dari hadits *mu’allaq* yang diriwayatkan dari Abu Bakrah sebagaimana telah disebutkan pada Kitab “asy-Syahaadaat” dan pada Kitab “ad-Diyaat”. Pada hadits tersebut, di awalnya tercantum: ((أَلَا أُتَبِّحُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكِبَائِي)) “Maukah kalian aku beritahukan dosa besar yang paling besar?” Beliau mengulangi ucapan ini sebanyak tiga kali, kemudian barulah beliau menyebutkan haditsnya. Dengan demikian, makna hadits ini sesuai dengan judul bab; Rasulullah ﷺ mengulangi kalimat ini sebanyak tiga kali.

Perkataan: [فَمَا زَالَ يَكْرُرُهَا] “Beliau mengulanginya berkali-kali.” Rasulullah terus mengulangi ucapan itu dalam majelis tersebut. *Dhamir ha* kembali kepada kalimat yang terakhir, yakni: ((قَوْلُ الزُّورِ)). Pembahasannya akan dijelaskan pada tempatnya, *insya Allah*.

Perkataan: [وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ] “Ibnu ‘Umar berkata.” Perkataan ini juga merupakan bagian dari hadits yang disebutkan oleh al-Bukhari pada Kitab “al-Huduud”. Adapun lafazh awal haditsnya: “Rasulullah ﷺ bersabda pada haji Wada’: ‘Bulan apakah ini?’ ...” lantas beliau menyebutkan hadits di atas, yang di dalamnya terdapat redaksi hadits yang *mu’allaq* ini. Sabda beliau: ((ثَلَاثًا)) berkaitan dengan kata قَالَ, bukan dengan kata بَلَّغْتُ.

٩١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ⁹⁴ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَلَّمَ سَلَّمَ ثَلَاثًا، وَإِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا.

⁹³ Hadits ini tidak tercantum di dalam naskah (ص).

⁹⁴ Dalam naskah (ق) tidak tercantum lafazh: ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ.

94. ‘Abdah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: ‘Abdush Shamad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: ‘Abdullah bin al-Mutsanna meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Tsumamah bin ‘Abdullah meriwayatkan kepada kami, dari Anas tentang Nabi ﷺ, bahwasanya apabila beliau mengucapkan salam, maka beliau mengulanginya sebanyak tiga kali; dan apabila beliau mengucapkan sebuah kalimat, beliau mengulanginya sebanyak tiga kali.”

[Hadits nomor 94 ini tercantum juga pada hadits nomor: 95 dan 6244]

٩٥ - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا حَتَّى تُفْهَمَ عَنْهُ⁹⁵ وَإِذَا أَتَى عَلَى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلَاثًا.

95. ‘Abdah bin ‘Abdullah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: ‘Abdush Shamad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: ‘Abdullah bin al-Mutsanna meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Tsumamah bin ‘Abdullah meriwayatkan kepada kami, dari Anas tentang Nabi ﷺ, bahwasanya apabila beliau mengucapkan sebuah kalimat, maka beliau mengulanginya tiga kali hingga dapat dipahami. Apabila beliau mendatangi suatu kaum dan mengucapkan salam kepada mereka, maka beliau akan mengulang ucapan salamnya sebanyak tiga kali.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَبْدَةُ] “‘Abdah meriwayatkan kepada kami.”
Ia adalah ‘Abdah bin ‘Abdullah ash-Shafar. Al-Bukhari tidak

⁹⁵ Dalam naskah (ق) tidak tercantum lafazh: عَنْهُ.

meriwayatkan sanad ‘Abdah bin ‘Abdur Rahim al-Marwazi yang satu tingkatan dengan ‘Abdah ash-Shafar. Sementara dalam riwayat al-Ashili tercantum dengan lafazh: “‘Abdah ash-Shaffar meriwayatkan kepada kami.”

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ] “‘Abdush Shamad meriwayatkan kepada kami.” Ia bernama ‘Abdul Warits bin Sa’id, *kun-yah*-nya Abu Sahl. Al-Mutsanna adalah ayah ‘Abdullah. Ia adalah putra ‘Abdullah bin Anas bin Malik. Tsumamah merupakan pamannya dari pihak ayah. Semua perawi yang tercantum dalam sanad ini berasal dari kota Bashrah.

Perkataan: [عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - أَنَّهُ كَانَ] “Tentang Nabi ﷺ, bahwasanya beliau.” Hal ini menunjukkan salah satu kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi ﷺ. Maksudnya, Anas bin Malik mengabarkan kebiasaan Nabi ﷺ yang ia ketahui dan saksikan langsung. Jadi, bukan Nabi ﷺ yang mengabarkan kebiasaan beliau tersebut kepada Anas. Kesimpulan ini terbukti dari kebijakan al-Bukhari mengeluarkan hadits ini pada Kitab “al-Isti’dzaan” melalui sanad Ishaq—yakni Ibnu Manshur—dari ‘Abdush Shamad dengan sanad ini hingga Anas, ia berkata: “Bahwasanya Nabi ﷺ”

Perkataan: [إِذَا تَكَلَّمَ] “Apabila beliau berbicara.” Al-Karmani mengatakan: “Menurut para pakar ilmu ushul, bentuk susunan kalimat seperti ini menunjukkan perbuatan yang senantiasa dilakukan.”

Perkataan: [بِكَلِمَةٍ] “Sebuah kalimat.” Yakni susunan kalimat yang sempurna.

Perkataan: [أَعَادَهَا ثَلَاثًا] “Beliau mengulanginya sebanyak tiga kali.” Di dalam hadits ini juga dijelaskan mengapa beliau mengulangi ucapannya sebanyak tiga kali, yaitu agar dapat dipahami. Menurut riwayat at-Tirmidzi dan al-Hakim dalam kitab *al-Mustadrak*, redaksinya berbunyi: ((حَتَّى تُعْقَلَ عَنْهُ)) “Hingga dapat dimengerti.” Di sini, al-Hakim telah keliru dalam koreksi dan pengakuannya bahwa al-Bukhari tidak mengeluarkan hadits ini di dalam kitab *Shahiib*-nya.

At-Tirmidzi mengatakan: “Hadits tersebut berkualitas *hasan shahih gharib*. Kami mengetahui hadits ini hanya melalui jalur ‘Abdullah bin al-Mutsanna.”

‘Abdullah bin al-Mutsanna termasuk salah seorang perawi yang hanya dicantumkan oleh al-Bukhari di dalam kitab *Shahiib*-nya, sementara Muslim tidak mencantumkannya. Ia dinyatakan *tsiqah* oleh al-‘Ijli dan at-Tirmidzi. Abu Zur’ah dan Abu Hatim mengatakan: “Ia seorang yang shalih.” Ibnu Abi Khaitamah dari Ibnu Ma’in berkomentar: “Tidak apa-apa.” Sedangkan an-Nasa-i berkata: “Tidak begitu kuat.”

Menurut saya, mungkin yang mereka maksud adalah kredibilitas ‘Abdullah bin al-Mutsanna dalam beberapa hadits yang ia riwayatkan. Sebab, terkadang al-Bukhari meriwayatkan hadits dari perawi yang masih dipermasalahkan oleh para ulama. Hanya saja, al-Bukhari tidak pernah meriwayatkan hadits yang perawi tersebut diingkari oleh para ulama hadits.

Mengenai komentar Ibnu Ma’in bahwa hadits ‘Abdullah bin al-Mutsanna tidak apa-apa, maksudnya hanya pada materi hadits yang dipertanyakan saja. Sebab, Ibnu Ma’in menguatkan hadits Ishaq bin Manshur dari ‘Abdullah bin al-Mutsanna. Kesimpulannya, apabila seorang perawi telah jelas ke-*tsiqah*-annya, maka tidak diterima celaan terhadapnya kecuali jika celaan tersebut dijelaskan secara rinci, dan hal ini tidak ditemukan pada diri ‘Abdullah bin al-Mutsanna.

Ibnu Hibban mencantumkan ‘Abdullah bin al-Mutsanna ini di dalam kitabnya, *ats-Tsiqaat*, lalu ia berkata: “Terkadang ia keliru.” Adapun riwayat yang diingkari oleh para ulama hadits yaitu riwayat ‘Abdullah bin al-Mutsanna dari selain pamannya, Tsumamah. Oleh karena itu, al-Bukhari hanya meriwayatkan sanad ‘Abdullah bin al-Mutsanna yang ia terima dari pamannya, Tsumamah. Alasannya, seseorang lebih kuat hafalannya terhadap hadits yang ia riwayatkan dari keluarganya sendiri daripada yang diriwayatkannya dari orang lain.

Ibnul Munayyir berkata: “Dengan judul bab ini, al-Bukhari membantah pendapat yang mengatakan makruh hukumnya mengulangi penyampaian hadits, dan beliau membantah klaim bahwa murid yang meminta agar pelajarannya diulang adalah murid yang bodoh. Yang benar, hal ini berkaitan apakah si murid itu seorang pemula ataukah bukan. Jadi, tidak ada salahnya jika seorang murid yang belum hafal untuk meminta pengulangan pembacaan sebuah hadits agar ia dapat menghafalnya. Di sisi lain, si guru pun tidak punya alasan untuk tidak mengulanginya. Bahkan, dalam kasus seperti ini, ia dituntut untuk mengulangi pembacaan hadits tersebut dari awal. Sebab, memulainya dari awal adalah sebuah keharusan.”

Ibnut Tin berkata: “Mengulang penjelasan sebanyak tiga kali merupakan jumlah maksimal dan yang masih dapat ditolerir.”

Perkataan: [وَإِذَا أَتَى عَلَى قَوْمٍ] “Apabila beliau mendatangi suatu kaum.” Yakni apabila beliau mengunjungi.

Perkataan: [فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ] “Beliau mengucapkan salam kepada mereka.” Huruf *fa* termasuk dalam penyempurna *syarth*, dan kalimat سَلَّمَ عَلَيْهِمْ sebagai *jawab*-nya. Al-Isma’ili berkata: “Hal ini seperti ucapan salam ketika seseorang meminta izin, sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Musa dan yang lainnya. Adapun apabila seseorang berpapasan dengan seorang Muslim, maka ucapan salam dalam hal ini tidak perlu diulang sampai tiga kali.”

Menurut saya, seperti itulah yang dipahami oleh al-Bukhari (yakni jika berpapasan). Oleh karena itu, ia mencantumkan hadits ini bergandengan dengan hadits Abu Musa tentang kisahnya bersama ‘Umar, seperti yang akan disebutkan pada Kitab “al-Isti’dzaan”. Tetapi, boleh jadi seseorang mengulangi ucapan salamnya sebanyak tiga kali jika menurut perkiraannya orang yang ia beri salam tidak mendengar salam yang diucapkannya. Adapun mengenai pendapat al-Karmani bahwa ucapan salam harus selalu diulang sebanyak tiga kali, pendapat ini mendapat banyak dikritik. *Wallaahu a’lam*.

٩٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: تَخَلَّفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ سَافَرْنَا، فَأَذْرَكْنَا وَقَدْ أَرْهَقْنَا الصَّلَاةَ صَلَاةَ الْعَصْرِ وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ، فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا، فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ: ((وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ)) مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا.

96. Musaddad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abu ‘Awanah meriwayatkan kepada kami, dari Abu Bisyr, dari Yusuf bin Mahak, dari ‘Abdullah bin Amr, ia berkata: “Rasulullah ﷺ tertinggal di belakang kami dalam sebuah perjalanan yang kami lakukan. Lalu beliau dapat menyusul kami seiring dengan masuknya waktu shalat ‘Ashar, sementara kami sudah berwudhu. Kami hanya membasuh kaki-kaki kami, tiba-tiba beliau ﷺ berseru dengan suara keras: ‘Celaka bagi tumit (yang tidak tersentuh air wudhu), ia akan masuk api Neraka.’ Sebanyak dua atau tiga kali.”

SYARAH HADITS

Perkataan: [فَأَذْرَكْنَا] “Beliau dapat menyusul kami.” Lafazh ini dibaca dengan huruf *kaf* berharakat *fat-hah*. Dan: [أَرْهَقْنَا] “Seiring dengan masuknya.” Kata ini dibaca dengan huruf *qaf* berharakat *sukun*. Menurut riwayat al-Ashili, tercantum dengan lafazh: ((أَرْهَقْنَا)). Serta: [صَلَاةَ الْعَصْرِ] “Shalat Ashar.” Lafazh ini adalah *badal* dari kata *الصَّلَاةُ* yang tercantum sebelumnya. Apabila kata *الصَّلَاةُ* dibaca *marfu*, maka *صَلَاةُ الْعَصْرِ* setelahnya pun harus dibaca *marfu*. Demikian juga jika *الصَّلَاةُ* dibaca *manshub*, maka *صَلَاةُ الْعَصْرِ* dibaca *manshub*.

Perkataan: [مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا] “Sebanyak dua atau tiga kali.” Ini adalah keraguan dari perawi, dan menunjukkan bahwa bilangan tiga bukanlah sebagai syarat, tetapi maksud intinya adalah bagaimana seruan itu agar

bisa dipahami oleh pendengar. Jadi, jika dengan mengucapkan sekali saja si pendengar sudah paham, maka itu sudah cukup. Mengenai penjelasan matan hadits ini, hal itu akan kami bicarakan nanti pada Kitab “ath-Thahaarah”, *insya Allah*.



BAB 31

Seorang Laki-Laki Mengajarkan Ilmu Kepada Hamba Sahaya Perempuannya Dan Keluarganya

٣١ - بَابُ تَعْلِيمِ الرَّجُلِ أَمَتَهُ وَأَهْلَهُ

٩٧ - أَخْبَرَنَا^{٩٦} مُحَمَّدٌ - هُوَ ابْنُ سَلَامٍ - حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ قَالَ:
حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ: قَالَ عَامِرُ الشَّعْبِيِّ حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ
عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((ثَلَاثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ: رَجُلٌ
مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ، وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ
إِذَا أَدَّى حَقَّ اللَّهِ^{٩٧} وَحَقَّ مَوَالِيهِ، وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ فَأَدَّبَهَا
فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا،
فَلَهُ أَجْرَانِ)).

^{٩٦} Dalam naskah (ق) tercantum: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ سَلَامٍ قَالَ.

^{٩٧} Dalam naskah (ق) tercantum: اللَّهُ تَعَالَى.

ثُمَّ قَالَ عَامِرٌ: أَعْطَيْنَاكُمَا بَعْضَ شَيْءٍ، قَدْ كَانَ يُرْكَبُ فِيهَا دُونَهَا إِلَى الْمَدِينَةِ.

97. Muhammad—yakni Ibnu Salam—meriwayatkan kepada kami, ia berkata: al-Muharibi meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Shalih bin Hayyan meriwayatkan kepada kami, ia berkata: ‘Amir asy-Sya’bi berkata: Abu Burdah meriwayatkan kepadaku, dari ayahnya, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: “Ada tiga jenis orang yang meraih dua pahala: (1) Seorang Ahlul Kitab yang beriman kepada Nabinya dan beriman juga kepada Nabi Muhammad ﷺ. (2) Seorang hamba sahaya yang memenuhi hak Allah dan memenuhi hak majikannya. (3) Seorang laki-laki yang memiliki seorang hamba sahaya perempuan, lantas ia mengajarnya sopan santun dengan cara baik dan mendidiknya dengan baik, kemudian ia memerdekakannya lalu menikahnya. Laki-laki itu memperoleh dua pahala.”

Kemudian, ‘Amir berkata: “Kami telah memberikan riwayat ini tanpa imbalan apa pun. Terkadang orang-orang bersafar ke Madinah untuk menanyakan perkara yang lebih ringan daripada pertanyaan yang telah diajukan.”

[Hadits nomor 97 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2544, 2547, 2551, 3011, 3446, dan 5083]

SYARAH HADITS

Perkataan: [بَابُ الْمُعَلِّمِ الرَّجُلِ أُمَّتَهُ وَأَهْلَهُ] “Bab: Seorang laki-laki mengajarkan ilmu kepada hamba sahaya perempuannya dan keluarganya.” Korelasi hadits bab dengan penyebutan *hamba sahaya perempuan* yang tercantum pada judul bab adalah berdasarkan nash yang ada. Adapun penyebutan *keluarga* adalah berdasarkan qiyas. Sebab, memperhatikan keluarga yang merdeka dengan mengajarkan perkara-perkara yang

diwajibkan Allah ﷻ dan sunnah-sunnah Rasul-Nya merupakan perkara yang lebih ditekankan daripada perhatian yang harus diberikan kepada budak perempuan.

Perkataan: [حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ] “Muhammad bin Salam meriwayatkan kepada kami.” Demikianlah sanad yang kami riwayatkan dari jalur Abu Dzar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. Dalam riwayat Karimah, lafazhnya: “Muhammad—yakni Ibnu Salam—meriwayatkan kepada kami.” Sementara dalam riwayat al-Ashili hanya tercantum lafazh: “Muhammad meriwayatkan kepada kami,” tanpa menyebutkan Ibnu Salam. Riwayat inilah yang dipegang oleh al-Mizzi dalam kitab *al-Athraaf*, ia berkata: “Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Muhammad yang disebut dengan Ibnu Salam.”

Perkataan: [أَخْبَرَنَا] “(Al-Muharibi) mengabarkan kepada kami,” (dalam naskah lamanya^{ed}). Di dalam riwayat Karimah (sebagaimana dalam naskah ini^{ed}) tertera: ((حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ)) “Al-Muharibi meriwayatkan kepada kami,” ia bernama ‘Abdurrahman bin Ziyad.” Tentang perawi ini, al-Bukhari hanya meriwayatkan hadits ini dan satu hadits lagi yang beliau cantumkan dalam Kitab “al-‘Idain”. Abu ‘Ali al-Jayyani menyebutkan bahwa sebagian orang telah keliru dalam menukil sanad ini; mereka menyebutkan al-Bukhari, bukan al-Muharibi. Tentunya ini merupakan kekeliruan yang sangat fatal.

Perkataan: [حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ حَيَّانٍ] “Shalih bin Hayyan meriwayatkan kepada kami.” Ia bernama Shalih bin Shalih bin Muslim bin Hayyan. Ia dinisbatkan kepada kakek ayahnya. Julukannya adalah Hayy dan ia lebih dikenal dengan julukannya itu daripada namanya sendiri. Demikian juga dengan setiap orang yang dinisbatkan kepada kakek ayahnya yang pada umumnya mereka dipanggil dengan sebutan si Fulan bin Hayy, seperti Shalih bin Hayy ini. Ia sudah dikenal sebagai perawi yang *tsiqah*.

Ada perawi lainnya yang berada satu *thabaqat* (tingkatan) dengannya. Perawi tersebut juga berasal dari Kufah. Ia bernama Shalih bin Hayyan al-Qurasyi, namun perawi ini dha’if. Oleh karena itu,

keliru orang yang mengira bahwa al-Bukhari meriwayatkan hadits Shalih bin Hayy yang dha'if ini. Hadits di atas sudah dikenal sebagai periwayatan Shalih bin Hayy (perawi *tsiqah*) dari asy-Sya'bi. Jadi, bukan periwayatan al-Qurasyi.

Al-Bukhari mencantumkan hadits Shalih bin Hayy ini dari beberapa jalur periwayatan. Di antaranya yang tercantum pada Kitab “al-Jihaad” melalui jalur riwayat Ibnu ‘Uyainah, ia berkata: Shalih bin Hayy Abu Hayyan⁹⁸ meriwayatkan kepada kami, ia berkata: “Aku pernah mendengar asy-Sya'bi” Al-Bukhari lebih jelas lagi mencantumkan sanad hadits ini dalam kitabnya *al-Adabul Mufrad*, dengan redaksi: “Shalih bin Hayy berkata”

Perkataan: [قَالَ عَامِرٌ] “‘Amir berkata.” Yakni, Shalih berkata bahwasanya ‘Amir telah berkata. Biasanya mereka menghapus kata قَالَ jika terjadi pengulangan tulisan dan ucapan.

Perkataan: [عَنْ أَبِيهِ] “Dari ayahnya.” Ia adalah Abu Musa al-Asy’ari, sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Bukhari dalam Kitab “al-Itqu” dan Kitab lainnya.

Perkataan: [ثَلَاثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ] “Ada tiga jenis orang yang meraih dua pahala.” Kata ثَلَاثَةٌ berkedudukan sebagai *mubtada*, dengan perkiraan kalimat ثَلَاثَةُ رِجَالٍ (ada tiga orang laki-laki), atau رِجَالٌ ثَلَاثَةٌ (ada tiga jenis laki-laki). Kalimat لَهُمْ أَجْرَانِ berkedudukan sebagai *khbar mubtada*.

Perkataan: [رَجُلٌ] “Seorang (laki-laki).” Kata ini berkedudukan sebagai *badal tafshil* (yang memberikan rincian), atau sebagai *badal kull* jika dilihat dari kalimat secara keseluruhan.

Perkataan: [مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ] “Dari golongan Ahlul Kitab.” Kata *al-Kitaab* di sini; lafazhnya bersifat umum, tetapi maknanya bersifat khusus. Yakni khusus Kitab yang diturunkan Allah saja. Maksudnya adalah Kitab Taurat dan Kitab Injil, sebagaimana sebutan Ahlul Kitab yang tercantum dalam zhahir nash-nash al-Qur-an dan as-Sunnah.

⁹⁸ Dalam naskah (ق) tercantum حُسَيْن.

Ada juga yang berpendapat bahwa maksud *al-Kitaab* di sini adalah Injil secara khusus, jika kita katakan bahwa agama Nashrani me-*nasakh* (menghapus) agama Yahudi, demikian yang disimpulkan oleh sebagian ulama. Akan tetapi, dalam perkara ini persyaratan *nasakh* tidaklah diperlukan, karena sudah menjadi kesepakatan bahwa Nabi ‘Isa ﷺ telah diutus untuk kalangan Bani Israil.

Konsekuensinya, barang siapa dari kalangan Bani Israil beriman kepada Nabinya (‘Isa ﷺ), maka ia dinisbatkan kepada agama Nashrani. Sementara bagi yang mendustainya dan tetap bertahan di atas agama Yahudi (setelah diutusnya Nabi ‘Isa ﷺ), berarti orang itu tidak disebut seorang yang beriman. Dan dengan demikian, ia tidak tercakup dalam pembahasan hadits ini.

Sebab, syarat Ahlul Kitab adalah seorang yang beriman dengan Nabinya. Memang, apabila seorang Yahudi yang bukan dari kalangan Bani Israil, atau ia tidak mengetahui diutusnya ‘Isa ﷺ dan belum sampai dakwah beliau kepadanya, maka orang seperti ini masih dapat dikatakan seorang Yahudi yang Mukmin. Karena ia beriman dengan Nabinya, Musa ﷺ, dan tidak mendustakan Nabi lainnya yang diutus setelah Nabi Musa. Kemudian, apabila orang seperti ini hidup ketika Nabi Muhammad ﷺ diutus dan beriman kepada beliau, maka ia termasuk orang yang disebut dalam hadits dan tidak ada masalah dalam hal ini. Di antara yang termasuk dalam kategori ini adalah orang-orang Arab yang berdomisili di negeri Yaman dan wilayah lainnya yang memeluk agama Yahudi, sementara dakwah Nabi ‘Isa ﷺ tidak sampai kepada mereka, sebab Nabi ‘Isa ﷺ hanya diutus untuk kalangan Bani Israil. Permasalahannya adalah, bagaimana dengan orang-orang Yahudi yang ada di sekitar Nabi ﷺ. Dalam hal ini, terdapat ayat yang sesuai dengan makna hadits ini, yaitu:

﴿أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ﴾

“Mereka itu diberi pahala dua kali” (QS. Al-Qashash: 54)

Ayat ini turun berkenaan dengan sekelompok orang beriman dari kalangan Yahudi, seperti ‘Abdullah bin Salam dan lain-lain.

Di dalam riwayat ath-Thabrani dari hadits Rifa’ah al-Qurazhi disebutkan, Rifa’ah berkata: “Ayat-ayat ini turun berkenaan denganku dan orang-orang yang beriman bersamaku.”

Ath-Thabari juga meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari ‘Ali bin Rifa’ah al-Qurazhi, ia berkata: “Ada sepuluh orang Ahlul Kitab keluar—di antara mereka ayahku, Rifa’ah—menemui Nabi ﷺ lalu beriman kepada beliau dan mereka mendapat siksaan dari kaumnya. Kemudian turunlah ayat:

﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ﴾

“Orang-orang yang telah Kami datangkan kepada mereka al-Kitab sebelum al-Qur-an, mereka beriman: (pula) dengan al-Qur-an.” (QS. Al-Qashash: 52)

Mereka ini termasuk Bani Israil yang tidak beriman kepada Nabi ‘Isa, bahkan mereka tetap bertahan di atas agama Yahudi hingga mereka beriman kepada Nabi Muhammad ﷺ. Jadi, benarlah bahwa mereka ini telah mendapatkan dua pahala.

Ath-Thibi berkata: “Hadits ini berkemungkinan diartikan secara umum. Sebab, bisa jadi dengan berimannya mereka kepada Nabi Muhammad ﷺ membuat mereka menerima agama-agama tersebut walaupun sudah di-*nasakh* (dihapus pemberlakuannya).” Nanti akan saya sebutkan argumentasi yang menguatkan pendapat ini.

Bisa juga disimpulkan bahwa Yahudi yang berdomisili di kota Madinah tidak mendengar dakwah Nabi ‘Isa ﷺ. Sebab, dakwah beliau tidak banyak tersebar di berbagai negeri. Oleh karena itu, mereka masih beragama Yahudi yang beriman dengan Nabi mereka, Musa ﷺ, hingga datang agama Islam, lalu mereka beriman dengan Nabi Muhammad ﷺ. Dengan demikian, maka permasalahan yang masih mengganjal tadi dapat teratasi, *insya Allah*.

Keterangan Tambahan

Di dalam *Syarah Ibnut Tin* dan kitab lainnya disebutkan bahwa ayat di atas turun berkenaan dengan Ka'ab al-Akhbar dan 'Abdullah bin Salam. Ini pendapat yang keliru. Yang benar, ayat ini turun hanya berkenaan dengan 'Abdullah bin Salam, bukan Ka'ab. Alasannya, Ka'ab tidak termasuk dalam kategori Sahabat, karena ia masuk Islam pada masa kekhalifahan 'Umar bin al-Khaththab.

Demikian juga dalam *Tafsir ath-Thabari* dan kitab-kitab lainnya yang diriwayatkan dari Qatadah, disebutkan bahwasanya ayat ini turun berkenaan dengan 'Abdullah bin Salam dan Salman al-Farisi. Kesimpulan ini dapat diterima, karena 'Abdullah bin Salam adalah seorang yang beragama Yahudi lantas memeluk agama Islam, sebagaimana yang akan dijelaskan pada Bab: "Hijrah". Adapun Salman, pada mulanya ia beragama Nashrani kemudian memeluk agama Islam, sebagaimana yang akan dijelaskan pada Kitab "al-Buyuu". Keduanya termasuk Sahabat Nabi yang terkenal.

Al-Qurthubi berkata: "Ahlul Kitab yang mendapatkan dua pahala adalah mereka yang memiliki 'aqidah dan amalan yang benar berdasarkan syari'at agama mereka hingga mereka beriman kepada Nabi kita, Muhammad ﷺ. Dengan demikian, orang yang masuk dalam kategori ini akan mendapatkan dua pahala, karena telah mengikuti kebenaran yang ada pada kebenaran yang pertama dan kebenaran yang kedua."

Tetapi, kesimpulan seperti ini bermasalah, karena terganjal dengan adanya surat yang dikirimkan Nabi ﷺ kepada Raja Heraclius, yang isinya: "Masuk Islamlah, niscaya Allah akan memberimu pahala dua kali lipat." Waktu itu, Heraclius termasuk seorang pemeluk Nashrani yang ajarannya sudah mengalami perubahan. Saya pun mencantumkan penelitian yang dilakukan Syaikhul Islam yang membicarakan perkara ini pada syarah hadits Abu Sufyan dalam Kitab "Bad-ul Wahyi".

Abu ‘Abdil Malik al-Buni dan yang lainnya berkomentar bahwa hadits ini tidak mencakup orang Yahudi sedikit pun. Namun, kesimpulan seperti ini masih belum benar, sebagaimana yang telah kami bahas.

Adapun ad-Dawudi dan pengikutnya berpendapat bahwa kemungkinan hadits ini mencakup seluruh umat yang melakukan kebajikan, sebagaimana yang tertera di dalam hadits Hakim bin Hizam berikut ini:

((أَسْلَمْتَ عَلَى مَا أَسْلَفْتَ مِنْ خَيْرٍ.))

“Kamu telah masuk Islam dengan (membawa) kebajikan yang pernah kamu lakukan dahulu.”

Namun, pendapat tersebut disanggah. Alasannya, hadits tersebut berkaitan dengan Ahlul Kitab, sehingga tidak boleh memasukkan selain Ahlul Kitab ke dalam konteks hadits itu, kecuali dengan dalih menganalogikan kebajikan kepada keimanan. Perkara lain yang menguatkan alasan ini adalah sabda beliau ﷺ: “Ia beriman kepada Nabinya.” Hal ini mengisyaratkan sebuah ganjaran yang tinggi. Yakni, mereka mendapat dua pahala karena beriman kepada para Nabi. Adapun orang-orang kafir tidak termasuk dalam kelompok ini.

Dapat juga dikatakan bahwa perbedaan antara Ahlul Kitab dengan orang-orang kafir, yaitu bahwa Ahlul Kitab mengetahui tentang kerasulan Nabi Muhammad ﷺ, sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah ﷻ:

﴿...يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ﴾

“... Mereka dapati (nama beliau) tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka” (QS. Al-A’raaf: 157)

Barang siapa di antara Ahlul Kitab yang beriman dan mengikuti Nabi Muhammad, niscaya akan mendapatkan keistimewaan yang lebih tinggi dibandingkan orang-orang lain. Demikian pula, barang siapa di antara mereka yang mendustai beliau, niscaya dosanya lebih berat dibandingkan dosa orang-orang yang mendustai beliau yang bukan dari kalangan mereka. Begitu pula halnya dengan kondisi para istri Nabi ﷺ, karena wahyu itu turun di dalam rumah mereka.

Jika ada pertanyaan: “Mengapa pada hadits bab di atas tidak menyebutkan istri-istri Rasulullah ﷺ sehingga yang tercantum dalam hadits menjadi empat jenis?”

Guru kami yang bergelar Syaikhul Islam memberikan jawaban terhadap pertanyaan ini, bahwa istri-istri Rasulullah ﷺ menempati kedudukan yang lebih spesifik dan terbatas untuk mereka saja. Sementara tiga jenis manusia yang tercantum dalam hadits tersebut akan terus ada hingga hari Kiamat. Demikianlah pendapat guru kami, bahwa masalah Mukmin Ahlul Kitab akan tetap ada.

Al-Karmani mengklaim bahwa Ahlul Kitab yang tercantum di dalam hadits hanyalah Ahlul Kitab yang hidup pada zaman Rasulullah ﷺ. Ia beralasan bahwa Nabi yang wajib mereka imani pada zaman tersebut adalah Muhammad ﷺ yang diutus untuk seluruh umat manusia.

Pendapat ini tidak dapat diterapkan secara khusus terhadap Ahlul Kitab yang hidup pada zaman Nabi ﷺ. Dan apabila al-Karmani mengkhususkan hanya untuk orang-orang yang belum mendengar dakwah beliau, maka sebenarnya tidak ada perbedaan antara orang yang hidup pada zaman beliau dan orang yang hidup setelah beliau meninggal. Kesimpulannya, pendapat yang disebutkan guru kami lebih kuat daripada pendapat yang lain.

Adapun maksud penisbatan mereka kepada selain Nabi kita, dilihat dari agama yang mereka anut sebelumnya. Sementara pendapat yang disebutkan oleh al-Karmani tentang adanya Mukmin Ahlul Kitab,

berlandaskan pada adanya perbedaan lafazh dalam haditsnya, yaitu lafazh ((رَجُلٌ)) dalam bentuk *nakirah* dan lafazh: ((الْعَبْدُ)) dalam bentuk *ma'rifah* yang disertai dengan penambahan kata إِذَا. Hal ini menunjukkan makna yang akan datang dan memberi kesan bahwa dua pahala yang diperoleh Mukmin Ahlul Kitab tidak dapat diraih oleh Ahlul Kitab di masa mendatang. Berbeda halnya dengan seorang budak, yang hukumnya tetap berlaku hingga masa yang akan datang.

Pendapat ini juga masih keliru, karena hanya berargumentasi dengan makna tekstual yang masih belum disepakati oleh para perawi. Bahkan riwayat yang dibawa oleh penulis memiliki perbedaan lafazh dengan riwayat lainnya. Di dalam biografi 'Isa, al-Bukhari mencantumkan lafazh: ((إِذَا)) di awal ketiga kalimat tersebut; dan di Kitab “an-Nikaah”, al-Bukhari mencantumkan di awal ketiga kalimat tersebut dengan lafazh: ((أَيُّمَا رَجُلٍ)) yang menunjukkan keumuman hukumnya. Adapun adanya perbedaan dalam bentuk *nakirah* dan *ma'rifah*, tidak ada pengaruhnya sama sekali. Sebab, *ma'rifah* dengan *lamul jins* (*lam* yang menunjukkan jenis) dapat diungkapkan dalam bentuk *nakirah*. *Wallaahu a'lam*.

Hukum wanita Ahlul Kitab sama seperti hukum laki-laki Ahlul Kitab, sebagaimana yang berlaku dalam hukum-hukum syariat yang lainnya. Yakni kaum wanita termasuk dalam hukum yang ditujukan kepada kaum laki-laki, kecuali jika ada dalil yang mengkhususkannya. Masalah ini akan dibicarakan pada pembahasan budak laki-laki dalam Kitab “al-Itqan” dan pembahasan tentang budak perempuan dalam Kitab “an-Nikaah”.

Perkataan: [فَلَهُ أَجْرَانِ] “Baginya (laki-laki itu memperoleh) dua pahala.” Kata ini kembali diulang karena telah melewati perkataan yang panjang, agar diperhatikan.

Perkataan: [ثُمَّ قَالَ غَامِرٌ] “Kemudian ‘Amir—yakni asy-Sya’bi—berkata: “Kami telah memberikannya kepadamu” Zahirnya, orang yang ia ajak bicara adalah Shalih, seorang perawi yang meriwayatkan hadits ini darinya. Oleh karena itulah, al-Karmani memastikan

dalam penjelasannya bahwa yang diajak bicara adalah Shalih. Padahal sebenarnya tidak demikian. Adapun orang yang diajak bicara oleh asy-Sya'bi adalah seorang laki-laki dari Khurasan yang bertanya kepadanya tentang seorang budak wanita yang ia merdekakan lalu dinikahinya, sebagaimana yang akan kami bicarakan dalam biografi 'Isa عليه السلام dalam kitab ini, *insya Allah* وَاللَّهُ.

Perkataan: [بَعِيرٌ شَيْءٌ] “Tanpa imbalan apa pun.” Maksudnya, imbalan berupa materi duniawi. Adapun ganjaran akhirat, tentu ia akan memperolehnya.

Perkataan: [يُرْكَبُ فِيمَا دُونَهَا] “Orang-orang bersafar untuk menanyakan perkara yang lebih ringan.” Terkadang ada juga orang-orang yang bersafar (ke Madinah) untuk menanyakan perkara yang lebih ringan daripada pertanyaan yang telah diajukan, sebagaimana riwayat al-Bukhari dalam Kitab “al-Jihaad”. *Dhamir* (kata ganti) *ha* pada kata دُونَهَا kembali kepada pertanyaan.

Perkataan: [إِلَى الْمَدِينَةِ] “Ke Madinah.” Yakni Madinah an-Nabawiyah. Hal itu terjadi pada zaman Nabi ﷺ dan Khulafaur Rasyidin. Setelah terjadi penaklukan berbagai daerah, para Sahabat berpencar ke berbagai kota dan berdomisili di sana. Akhirnya, masing-masing penduduk negeri cukup menimba ilmu dengan ulama yang ada di daerah mereka, kecuali bagi yang ingin memperluas wawasan ilmunya. Pembahasan ini telah disinggung dalam hadits Jabir رضي الله عنه terdahulu. Oleh karena itu, asy-Sya'bi—salah seorang ulama besar Tabi'in—mengungkapkan dengan lafazh *kaana* (masa dahulu) pada kalimat: ((قَدْ كَانَ يُرْكَبُ فِيمَا)).

Ibnu Baththal dan para ulama yang bermadzhab Maliki menjadikan pernyataan ini sebagai dalil bahwa ilmu syari'at hanya ada di kota Madinah. Namun pendapat ini kurang tepat, dengan alasan yang telah kami tetapkan di atas. Asy-Sya'bi melontarkan ungkapan demikian untuk memancing perhatian pendengar agar lebih mudah dihafal dan lebih memicu semangat mereka. *Wallaahul musta'aan*.

Ad-Darimi meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari Busr bin Ubaidillah, ia berkata: “Dahulu aku menempuh perjalanan dari satu negeri ke negeri lain hanya untuk mendapatkan sebuah hadits.”

Dari Abu ‘Aliyah, ia berkata: “Karena kami mendengar sebuah hadits dari para Sahabat, maka kami tidak akan rela hingga kami bersafar ke tempat mereka dan mendengar hadits tersebut secara langsung dari mereka.”



BAB 32

Nasihat Dan Pengajaran Yang Diberikan Pemimpin Kepada Kaum Wanita

٣٢ - بَابُ عِظَةِ الْإِمَامِ النِّسَاءِ وَتَعْلِيمِهِنَّ

٩٨ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً⁹⁹ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ - أَوْ قَالَ عَطَاءٌ: أَشْهَدُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ¹⁰⁰ ﷺ - خَرَجَ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعْ¹⁰¹ فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي الْقُرْطَ وَالْخَاتَمَ، وَبِلَالٌ يَأْخُذُ فِي طَرَفِ ثَوْبِهِ.

وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَطَاءٍ وَقَالَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ.

⁹⁹ Dalam naskah (ص) terdapat tambahan: بن أبي رباح.

¹⁰⁰ Dalam naskah (ص) tercantum: النبي.

¹⁰¹ Dalam naskah (ق) tercantum: لم يُسمع النساء.

98. Sulaiman bin Harb meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu'bah meriwayatkan kepada kami, dari Ayyub, ia berkata: Aku mendengar 'Atha' berkata: Aku mendengar Ibnu 'Abbas berkata: "Aku bersaksi bahwa Nabi ﷺ—atau 'Atha' berkata: "Aku bersaksi bahwa Ibnu 'Abbas berkata: 'Bahwasanya Rasulullah ﷺ—pergi dan Bilal menyertai beliau. Karena menurut perkiraan beliau (suaranya) tidak terdengar, lantas beliau menasihati kaum wanita dan memerintahkan mereka untuk bersedekah. Maka, kaum wanita itu pun melemparkan anting-anting dan cincinnya, sementara Bilal mengambilnya dengan menggunakan ujung pakaiannya.”

Dan Isma'il berkata: Dari Ayyub, dari 'Atha', ia berkata: Dari Ibnu 'Abbas: "Aku bersaksi bahwa Nabi ﷺ ..."

[Hadits nomor 98 ini tercantum juga pada hadits nomor: 863, 962, 964, 975, 977, 979, 989, 1431, 1449, 4895, 5249, 5880, 5881, 5883, dan 7325]

SYARAH HADITS

Perkataan: [بَابُ عِظَةِ الْإِمَامِ النِّسَاءِ] “Bab: Nasihat yang diberikan pemimpin kepada kaum wanita.” Judul bab ini menegaskan bahwa anjuran untuk mendidik keluarga bukan hanya tugas kepala rumah tangga, tetapi juga menjadi tugas pemimpin negara dan wakilnya. Kata nasihat diambil dari sabda Rasulullah ﷺ: ((فَوَعَّظْهُمْ)) “maka beliau pun menasihati mereka.” Isi nasihat tersebut adalah:

((إِنِّي رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ لِأَنْتُمْ تُكْثِرُونَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرُونَ
الْعَشِيرَ.))

“Sesungguhnya aku melihat kalian menjadi mayoritas penghuni Neraka, karena kalian sering mengucapkan laknat dan mengingkari kebaikan suami.”

Adapun mengenai anjuran memberikan pengajaran, diambil dari sabda Nabi: ((وَأْمَرُهُنَّ بِالصَّدَقَةِ)) “Lantas beliau pun memerintahkan para wanita untuk bersedekah.” Seolah-olah, beliau mengajarkan bahwa sedekah dapat menghapuskan dosa-dosa mereka.

Perkataan: [عَنْ أَيُّوبَ] “Dari Ayyub.” Ia adalah Ayyub as-Sakhtiyyani, sedangkan ‘Atha’ di sana adalah ‘Atha’ bin Abi Rabah.

Perkataan: [أَوْ قَالَ عَطَاءُ: أَشْهَدُ] “Atau ‘Atha’ berkata: ‘Aku bersaksi.’” Artinya, perawi hadits ini (Ayyub) masih ragu, apakah kata أَشْهَدُ tersebut merupakan perkataan Ibnu ‘Abbas ataukah perkataan ‘Atha’. Hammad bin Zaid juga meriwayatkan dari Ayyub mengenai keraguan tersebut yang dicantumkan oleh Abu Nu’aim dalam kitab *Mustakhraj*-nya. Ahmad bin Hanbal meriwayatkan secara tegas hadits ini dari Ghundar, dari Syu’bah, di dalamnya tercantum kata أَشْهَدُ yang diucapkan oleh ‘Atha’ dan Ibnu ‘Abbas. Kata أَشْهَدُ ini dicantumkan sebagai penegas bahwa perawi yakin hal tersebut benar-benar terjadi.

Perkataan: [وَمَعَهُ بِلَالٌ] “Dan Bilal menyertai beliau.” Demikian yang diriwayatkan oleh al-Kusymihani. Sementara pada riwayat lainnya tidak tercantum huruf *wawu*.

Perkataan: [الْفُرَّطُ] “Anting-anting.” Maknanya adalah benda melingkar yang dikenakan di ujung telinga. Adapun *matan* (materi hadits) selengkapnya akan dijelaskan dalam Kitab “al-‘Idain”, *insya Allah* ﷻ.

Perkataan: [وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ] “Dan Isma’il berkata.” Ia dikenal dengan sebutan Ibnu ‘Ulayyah. Komentar yang diberikan oleh Isma’il ini bertujuan untuk menegaskan bahwa kata أَشْهَدُ dalam riwayat Ayyub hanya berasal dari perkataan Ibnu ‘Abbas. Demikian pula penegasan yang diberikan oleh Abu Dawud ath-Thayalisi di dalam *Musnad*-nya dari Syu’bah. Demikian juga, riwayat Wuhaib dari Ayyub sebagaimana disebutkan oleh al-Isma’ili.

Namun, al-Karmani memberikan komentar yang ganjil, ia mengatakan: “Bisa jadi kalimat *وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ* (dan Isma’il berkata) adalah ‘*athaf* terhadap kalimat *حَدَّثَنَا شُعْبَةُ* (Syu’bah meriwayatkan kepada kami). Berarti maksud kalimat tersebut adalah: Sulaiman bin Harb meriwayatkan kepada kami dari Isma’il. Maka dengan demikian, hadits ini tidak *mu’allaq*.”

Pendapat ini tertolak, karena Sulaiman bin Harb tidak pernah meriwayatkan hadits ini maupun hadits lainnya dari Isma’il. Al-Bukhari meriwayatkan sanad ini secara bersambung dalam Kitab “*az-Zakaah*”, dari Mu-ammil bin Hisyam, dari Isma’il, sebagaimana yang akan dijelaskan nanti.

Kami sering mengatakan bahwa kemungkinan yang berasal dari hasil pikiran tidak dapat diterima dalam masalah periwayatan. Apabila cara seperti itu dibebaskan, maka akan ada yang mengklaim bahwa kemungkinan Isma’il yang tercantum dalam sanad hadits ini bukan Ibnu ‘Ulayyah, dan Ayyub di sini juga Ayyub yang lain, bukan as-Sakhtiyani. Yang demikian ini akan terjadi pada kebanyakan perawi hadits, hingga terjadi penyimpangan yang tidak dapat diterima.

Dari hadits ini, dapat diambil pelajaran tentang bolehnya mengambil sedekah secara langsung. Serta, bahwa sedekah seorang wanita dari harta pribadinya tidak memerlukan izin dari suaminya. Sedekah itu pun dapat menghapuskan banyak dosa, sementara dosa bisa menyebabkan seseorang masuk dalam Neraka.



BAB 33

Bersungguh-sungguh Untuk Mendapatkan Hadits

٣٣ - بَابُ الْحِرْصِ عَلَى الْحَدِيثِ

٩٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لَا يَسْأَلَنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ أَوَّلَ مِنْكَ، لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ. أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِهِ)).

99. 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Sulaiman meriwayatkan kepadaku, dari 'Amr bin Abi 'Amr, dari Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi, dari Abu Hurairah, bahwasanya ia berkata: "Pernah ditanyakan: 'Wahai Rasulullah, siapakah yang ber-

untung mendapatkan syafaatmu pada hari Kiamat nanti?’ Rasulullah ﷺ menjawab: ‘Hai Abu Hurairah, aku sudah mengira bahwasanya tidak akan ada seorang pun yang mendahuluimu untuk menanyakan hadits ini. Sebab, aku melihat kesungguhanmu dalam mendapatkan hadits. Orang yang beruntung mendapatkan syafaatku pada hari Kiamat nanti adalah siapa saja yang mengucapkan *Laa ilaaha illallaah* (tiada ilah yang berhak diibadahi selain Allah) ikhlas dari qalbunya atau dari jiwanya.’”

[Hadits nomor 99 ini tercantum juga pada hadits nomor: 6570]

SYARAH HADITS

Perkataan: [بَابُ الْحَرْصِ عَلَى الْحَدِيثِ] “Bab: Bersungguh-sungguh untuk mendapatkan hadits.” Yang dimaksud dengan *hadits* yang tercantum pada judul bab adalah hadits menurut istilah syar’i (terminologi hukum Islam), yaitu apa saja yang dinisbatkan kepada Nabi ﷺ. Sepertinya yang dimaksudkan dengan *hadits* di sini adalah selain al-Qur-an, karena al-Qur-an itu *qadim*.

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ] “Abdul ‘Aziz meriwayatkan kepada kami.” ‘Abdul ‘Aziz di sini adalah Abul Qasim al-Uwaisi. Sedangkan Sulaiman yang dimaksud adalah Sulaiman bin Bilal. Adapun ‘Amr bin Abu ‘Amr di sini adalah *maula* (bekas budak) al-Muththalib bin ‘Abdullah bin Hanthab. Nama Abu ‘Amr sendiri adalah Maisarah. Seluruh perawi yang tercantum pada sanad ini berasal dari Madinah.

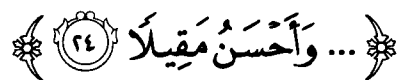
Perkataan: [أَدَّ، قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ] “Bahwasanya ia berkata: ‘Pernah ditanyakan: ‘Wahai Rasulullah.’” Begitulah redaksi hadits yang tercantum dari riwayat Abu Dzar dan Karimah. Adapun dari riwayat yang lainnya tidak dicantumkan lafazh: ((قِيلَ)) “Pernah ditanyakan,” dan itulah yang benar. Mungkin pada awalnya lafazh tersebut tertulis *قُلْتُ* (aku berkata), lalu terjadi perubahan lafazh. Penulis (al-Bukhari) pun mencantumkan lafazh: ((قُلْتُ)) di dalam hadits ini, sebagaimana yang tertera dalam Kitab “ar-Riqaq”.

Dalam riwayat al-Isma'ili tercantum dengan redaksi: “Dia bertanya kepada Rasulullah ﷺ ...,” sedangkan dalam riwayat Abu Nu’aim: “Abu Hurairah berkata: ‘Wahai Rasulullah’”

Perkataan: [أَوَّلُ مِنْكَ] “Yang mendahuluiimu.” Di dalam riwayat kami, huruf *lam* dibaca *marfu’* dan *manshub*. Apabila huruf *lam* dibaca *marfu’* (أَوَّلُ), berarti posisinya sebagai *na’at* atau *badal* dari kata أَحَد. Dan apabila dibaca *manshub* (أَوَّلِ), maka ia sebagai *maf’ul* kedua dari kata كُنْتُ. Demikianlah yang dikatakan oleh al-Qadhi ‘Iyadh. Abul Baqa’ berkata: “Kedudukan kata أَوَّلُ ini sebagai *hal*, dan bentuknya yang *nakirah* tidak berpengaruh sedikit pun, karena konteks kalimatnya adalah *nafi* (negatif). Kalimat ini sama seperti perkataan: ‘Tidak ada seorang pun seperti Anda.’” Kata مَا yang tertera dalam lafazh لِمَا رَأَيْتُ adalah *isim maushul*. Sementara مِنْ dalam مِنْ جِزْئِكَ bermakna *bayaniyah* (menjelaskan) atau *tab’idhiyah* (menunjukkan sebagian). Hadits ini menunjukkan keutamaan Abu Hurairah dan keutamaan memiliki keinginan yang besar untuk mendapatkan ilmu.

Perkataan: [مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ] “Siapa saja yang mengucapkan *Laa ilaaha illallaah*.” Berdasarkan sabda Nabi tersebut, berarti orang musyrik tidak termasuk dalam hadits ini. Sabda tersebut maksudnya adalah mengucapkan *Laa ilaaha illallaah* yang dilanjutkan dengan ucapan *Muhammadur Rasuulullaah*. Maka dapat dicukupkan dengan menyebutkan penggalan kalimat yang pertama dari dua kalimat syahadat, sebab hal itu sudah mewakili kedua kalimat tersebut, sebagaimana yang telah disinggung di dalam Kitab “al-Iimaan”.

Perkataan: [خَالِصًا] “Ikhlās.” Dengan demikian, berarti orang munafik tidak termasuk dalam hadits ini. Lafazh أَسْعَدُ dalam bentuk *wazan* أَفْعَلْ bermakna *fi’il* (kata kerja), bukan bermakna *af’al tafdhil* (superlatif), maka makna أَسْعَدُ النَّاسِ di sini adalah سَعِيدُ النَّاسِ (orang yang beruntung). Sebagaimana firman Allah ﷻ:



“... dan tempat istirahat yang indah.” (QS. Al-Furqaan: 24)

Bisa juga أُسْعِدُ di sini sebagai *af'al tafdhil* sesuai dengan polanya (yang bermakna paling). Maka maknanya, setiap orang akan beruntung dengan syafaat beliau, sedangkan Mukmin yang ikhlas akan mendapatkan keberuntungan dengan syafaat itu lebih besar dibanding yang lain. Ketika itu, Rasulullah ﷺ akan memberikan syafaat kepada seluruh makhluk agar mereka terlepas dari kegalauan yang hebat di padang Mahsyar. Beliau juga memberikan syafaat kepada sebagian orang kafir untuk diberi keringanan dalam hal siksaan, sebagaimana yang tercantum dalam kisah yang shahih tentang Abu Thalib. Begitu pula beliau memberi syafaat kepada sebagian orang Mukmin supaya dikeluarkan dari Neraka setelah mereka memasukinya.

Beliau pun memberi syafaat bagi sebagian orang agar dibebaskan dari Neraka, padahal semestinya mereka harus memasukinya. Bagi sebagian orang Mukmin, syafaat beliau itu untuk memasukkan mereka ke dalam Surga tanpa dihisab. Dan bagi sebagian yang lain, syafaat itu untuk menaikkan derajat mereka di dalam Surga. Dengan demikian, zhahir hadits menunjukkan bahwa kebahagiaan tersebut diperoleh orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau, dan mereka adalah orang-orang Mukmin yang ikhlas. *Wallaahu a'lam*.

Perkataan: [مِنْ قَلْبِهِ، أَوْ نَفْسِهِ] “Dari qalbunya atau dari jiwanya.” Keraguan ini berasal dari perawi. Di dalam Kitab “ar-Riqaq”, al-Bukhari mencantumkan dengan lafazh: ((خَالِصًا مِنْ قَبْلِ نَفْسِهِ)) “Ikhlâs dari dalam jiwanya.” Menurutnnya, perkataan ini sebagai penegas, sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah ﷻ :

﴿ ... فَإِنَّهُ ءَاتِمٌ قَلْبُهُ ﴾

“... sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya” (QS. Al-Baqarah: 283)

Hadits di atas menunjukkan adanya persyaratan *mengucapkan* dua kalimat syahadat tersebut, karena beliau menyebutkan dengan redaksi: “Siapa saja yang *mengucapkan*”

BAB 34

Bagaimana Terangkatnya Ilmu

٣٤ - بَابُ كَيْفَ يُقْبَضُ الْعِلْمُ

وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ بْنِ حَزْمٍ: انْظُرْ مَا كَانَ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاكْتُبْهُ، فَإِنِّي خِفْتُ دُرُوسَ الْعِلْمِ وَذَهَابَ الْعُلَمَاءِ، وَلَا تَقْبَلْ¹⁰² إِلَّا حَدِيثَ النَّبِيِّ ﷺ وَلْتُفْشُوا الْعِلْمَ، وَلْتَجْلِسُوا¹⁰³ حَتَّى يُعَلَّمَ مَنْ لَا يَعْلَمُ، فَإِنَّ الْعِلْمَ لَا يَهْلِكُ حَتَّى يَكُونَ سِرًّا. حَدَّثَنَا¹⁰⁴ الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ بِذَلِكَ. يَعْنِي حَدِيثَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى قَوْلِهِ: ((ذَهَابَ الْعُلَمَاءُ)).

Dan ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz menulis surat kepada Abu Bakar bin Hazm, isinya: “Periksalah dan tulislah apa saja yang termasuk hadits Rasulullah ﷺ. Sesungguhnya, aku mengkhawatirkan

¹⁰² Dalam naskah (ق) tercantum: لا يقبل.

¹⁰³ Dalam naskah (ق) tercantum: وليفشوا العلم وليجلسوا.

¹⁰⁴ Mulai dari kalimat ini hingga sebelum hadits ke-100, lafazhnya tidak tercantum di dalam naskah (ق).

hilangnya ilmu dan wafatnya para ulama. Dan jangan diterima kecuali hadits Nabi ﷺ. Sebarkanlah ilmu tersebut dan bukalah majelis ilmu agar diajari orang yang tidak tahu. Sesungguhnya ilmu tidak akan hilang sampai ia menjadi tersembunyi.”

Al-‘Ala’ bin ‘Abdul Jabbar meriwayatkan kepada kami, ia berkata: ‘Abdul ‘Aziz bin Muslim meriwayatkan kepada kami, dari ‘Abdullah bin Dinar tentang hadits ini. Yaitu hadits ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz, hingga perkataannya: “Dan wafatnya para ulama.”

١٠٠ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا¹⁰⁵ اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَالًا، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا)).

قَالَ الْفَرَبْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا¹⁰⁶ جَرِيرٌ عَنْ هِشَامِ نَحْوَهُ.

100. Isma’il bin Abi Uwais meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Malik meriwayatkan kepadaku, dari Hisyam bin ‘Urwah, dari ayahnya, dari ‘Abdullah bin Amr bin al-‘Ash, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: “Sesungguhnya Allah tidak mengambil ilmu

¹⁰⁵ Dalam naskah (ق) tercantum: عَالِمٌ.

¹⁰⁶ Dalam naskah (ق) tercantum: قَالَ حَدَّثَنَا.

secara langsung dari para hamba-Nya, tetapi Dia mengambilnya dengan cara mewafatkan para ulama. Sehingga apabila tidak ada lagi ulama, maka orang-orang akan mengangkat orang-orang jahil sebagai pemimpin-pemimpin. Lantas mereka bertanya kepadanya dan para pemimpin tersebut menjawabnya tanpa ilmu, maka mereka sesat dan menyesatkan.”

Al-Firabri berkata: “Abbas meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Qutaibah meriwayatkan kepada kami: Jarir meriwayatkan kepada kami dari Hisyam dengan hadits yang sama.”

[Hadits nomor 100 ini tercantum juga pada hadits nomor: 7307]

SYARAH HADITS

Perkataan: [بَابُ كَيْفَ يُقْبَضُ الْعِلْمُ] “Bab: Bagaimana terangkatnya ilmu.” Maksudnya, cara ilmu diangkat (dari manusia).

Perkataan: [إِلَى أَبِي بَكْرٍ بْنِ حَزْمٍ] “Kepada Abu Bakar bin Hazm.” Ia adalah Abu Bakar bin Muhammad bin ‘Amr bin Hazm al-Anshari. Ia dinisbatkan kepada kakek ayahnya, dan kakeknya sendiri adalah seorang Sahabat; sementara ayahnya, yaitu Muhammad, pernah melihat Rasulullah ﷺ.

Abu Bakar adalah seorang Tabi’in yang faqih dan diangkat oleh Khalifah ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz sebagai gubernur di kota Madinah. Itulah sebabnya mengapa ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz menulis surat kepadanya. Namanya tidak dikenal selain dengan panggilan Abu Bakar. Ada yang mengatakan bahwa *kun-yah*-nya adalah Abu ‘Abdil Malik dan namanya adalah Abu Bakar. Ada juga yang mengatakan bahwa namanya sama dengan *kun-yah*-nya.

Perkataan: [أَنْظُرْ مَا كَانَ] “Periksalah apa saja.” Maksudnya adalah kumpulkan apa yang engkau dapati. Redaksi dalam hadits ini, menurut riwayat al-Kusymihani, tertera dengan lafazh: ((عِنْدَكَ)), yang artinya di daerahmu.

Perkataan: [فَاكْتُبْهُ] “Dan tulislah ia.” Dari perkataan itu dapat disimpulkan bahwa ini adalah awal mula pencatatan hadits Nabi ﷺ. Sebelumnya, mereka (para Sahabat) hanya menghafal hadits-hadits tersebut. Pada penghujung abad pertama Hijriyah, ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz merasa khawatir hilangnya ilmu dengan wafatnya para ulama, sehingga ia merasa berkepentingan untuk membukukan hadits-hadits Rasulullah ﷺ agar tetap terpelihara dan terjaga.

Abu Nu’aim meriwayatkan kisah ini di dalam kitab *Taariikh Ashfahaan*, dengan lafazh: “Umar bin ‘Abdul ‘Aziz mengirim surat ke seluruh penjuru untuk mengumpulkan hadits-hadits Rasulullah ﷺ.”

Perkataan: [وَلَا يُقْبَلْ] “Dan jangan diterima.” (dalam naskah [ق]) Adapun bacaan pada lafazh: ((وَلْيَجْلِسُوا)) dan: ((وَلْيُقْسُوا)), huruf *lam*-nya boleh sama-sama dibaca *sukun* atau *kasrah*.

Perkataan: [حَتَّى يُعَلَّمَ] “Agar diajari.” Di dalam riwayat al-Kusymihani tertera dengan lafazh: ((يُعَلَّمَ)) “Mengetahui.”

Perkataan: [يَهْلِكْ] “Hilang” Dengan membaca *fat-hah* pada huruf awalnya dan membaca *kasrah* pada huruf *lam*.

Perkataan: [حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ] “Al-‘Ala’ meriwayatkan kepada kami.” Sanad yang *mu’allaq* ini tidak ada yang meriwayatkannya secara *maushul* (bersambung), baik pada riwayat al-Kusymihani, Karimah, maupun riwayat Ibnu ‘Asakir; yaitu hingga perkataan: ((ذَهَابَ الْعُلَمَاءُ)) “Wafatnya para ulama.” Adapun kalimat sebelumnya: ((لَا تَقْبَلْ إِلَّا حَدِيثَ...)), kemungkinan bukan termasuk ucapan ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz; tetapi mungkin juga termasuk ucapan beliau, hanya saja tidak tercantum dalam riwayat ini. Sepertinya, kemungkinan pertamalah yang lebih kuat. Pendapat ini dikuatkan oleh Abu Nu’aim dalam kitabnya, *al-Mustakhraj*, dan yang saya temukan pada beberapa tempat memang demikian. Berdasarkan pertimbangan ini, berarti kalimat setelahnya merupakan ucapan al-Bukhari yang dibawakan setelah ucapan ‘Umar. Kemudian ia menjelaskan inti dan tujuan dari ucapan ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz ﷺ tersebut.

Perkataan: [حَدَّثَنِي مَالِكٌ] “Malik meriwayatkan kepadaku.” Ad-Daraquthni berkata: “Malik tidak meriwayatkannya di dalam kitab *al-Muwaththa*’ kecuali dari Ma’an bin ‘Isa. Adapun murid-murid Malik, seperti Ibnu Wahb dan yang lainnya, meriwayatkan dari Malik dengan sanad yang tidak terdapat di dalam *al-Muwaththa*’. Ibnu ‘Abdil Bar menyebutkan bahwa Sulaiman bin Yazid juga meriwayatkan hadits ini di dalam kitab *al-Muwaththa*’. Wallaahu a’lam.”

Hadits ini dikenal dari riwayat Hisyam bin ‘Urwah sehingga kami mendapatkan lebih dari 70 orang yang meriwayatkan darinya. Mereka terdiri dari penduduk Makkah, Madinah, Irak, Syam, Khurasan, Mesir, dan lain-lain. Sanad Hisyam dari ayahnya, ‘Urwah, sama seperti sanad yang diriwayatkan oleh Abul Aswad al-Madani, dan haditsnya tercantum dalam kitab *Shahiikhul Bukhari* dan *Shahiikh Muslim*. Hadits dengan sanad tersebut sama juga dengan sanad yang diriwayatkan oleh az-Zuhri, dan haditsnya terdapat di dalam *Sunanun Nasa-i*. Demikian pula dengan sanad yang diriwayatkan oleh Yahya bin Abi Katsir, dan haditsnya terdapat dalam *Shahiikh Abu ‘Awanah*. Riwayat Yahya ini sesuai dengan riwayat ayahnya yang meriwayatkan dari ‘Abdullah bin ‘Amr bin al-Hakam bin Tsauban, dan haditsnya tercantum di dalam *Shahiikh Muslim*.

Perkataan: [لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ إِنْ تَزَاعَا] “Tidak mengambil ilmu secara langsung.” Yakni Allah tidak mengambil ilmu tersebut dari dada manusia. Rasulullah ﷺ mengucapkan hadits ini ketika beliau melaksanakan haji Wada’, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad dan ath-Thabrani dari hadits Abu Umamah, ia berkata: “Ketika sedang mengerjakan ibadah haji Wada’, Nabi ﷺ bersabda:

((خُذُوا الْعِلْمَ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ أَوْ يُرْفَعَ.))

‘Ambillah ilmu sebelum ia dicabut atau diangkat.’

Seorang Arab Badui bertanya: ‘Bagaimana ilmu itu diangkat?’ Rasulullah ﷺ menjawab:

((أَلَا إِنَّ ذَهَابَ الْعِلْمِ ذَهَابُ حَمَلَتِهِ.))

‘Ketahuilah bahwa hilangnya ilmu karena hilangnya pembawa ilmu itu (wafat).’ Beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali.”

Ibnul Munayyir berkomentar bahwa menghapus ilmu langsung dari dada manusia bisa saja dan berada di bawah kekuasaan Allah. Akan tetapi, hadits ini menunjukkan bahwa hal itu tidak pernah terjadi.

Perkataan: [حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمًا] “Apabila tidak ada lagi ulama.” Dalam riwayat al-Ashili tertera dengan lafazh: ((يُبْقَى)). Sementara itu, lafazh ((عَالِمًا)) dibaca *manshub* (karena sebagai objek), artinya hingga Allah tidak menyisakan seorang ulama pun. Di dalam riwayat Muslim tercantum dengan redaksi: ((حَتَّى إِذَا لَمْ يَتْرُكْ عَالِمًا)) “Hingga tidak ada seorang alim pun yang tersisa.”

Perkataan: [رُءُوسًا] “Sebagai pemimpin-pemimpin.” An-Nawawi berkata: “Kami memberi harakat *dhammah* pada huruf *hamzah* dan *tanwin* pada akhirnya,’ dan ia merupakan bentuk jamak dari kata رَأْسٌ.

Saya katakan bahwa di dalam riwayat Abu Dzar tercantum dengan harakat *fat-hah* pada huruf *hamzah* dan diakhiri dengan huruf *hamzah* berbaris *fat-hah* (yakni: رُؤُسَاءَ), yang merupakan bentuk jamak dari kata رَئِيسٌ.

Perkataan: [بِغَيْرِ عِلْمٍ] “Tanpa ilmu.” Dalam riwayat Abul Aswad yang dicantumkan oleh al-Bukhari dalam kitab *al-I’tishaam*, ditulis dengan redaksi: ((فَيَقْتُونَ بِرَأْيِهِمْ)) “Maka mereka berfatwa menurut pikiran mereka sendiri.” Dan Muslim meriwayatkan haditsnya dengan redaksi yang pertama.

Perkataan: [قَالَ الْفِرَابَرِيُّ] “Al-Firabri berkata.” Perkataan ini termasuk tambahan yang disampaikan oleh seorang perawi dari al-Bukhari pada beberapa sanad, dan tambahan seperti ini jumlahnya sedikit.

Perkataan: [نَحْوَهُ] “Dengan hadits yang sama.” Yakni semakna dengan hadits Malik. Redaksi hadits yang diriwayatkan oleh Qutaibah ini diriwayatkan oleh Muslim dari Qutaibah.

Hadits ini memberikan dorongan untuk menghafal ilmu dan peringatan terhadap pengangkatan orang-orang jahil menjadi pemimpin. Selain itu, hadits ini juga memuat bahwa fatwa adalah kepemimpinan yang haqiqi, di samping berisi celaan terhadap orang yang berfatwa tanpa ilmu.

Atas dasar hadits itulah, mayoritas ulama menyimpulkan bahwa akan ada satu masa yang di dalamnya tidak ada seorang mujtahid pun. Namun itu semua merupakan urusan Allah, Dia bebas berbuat menurut kehendak-Nya. Pembahasan ini akan kami bicarakan kembali di Kitab “al-I’tishaam”, *insya Allah* ﷻ.



BAB 35

Perlukah Dibuat Hari Tersendiri Untuk Menyampaikan Pelajaran Kepada Kaum Wanita?

٣٥ - بَابُ هَلْ يُجْعَلُ لِلنِّسَاءِ يَوْمٌ¹⁰⁷ عَلَى حِدَةٍ فِي الْعِلْمِ

١٠١ - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ ذَكَوَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: قَالَتْ¹⁰⁸ النِّسَاءُ لِلنَّبِيِّ ﷺ غَلَبْنَا عَلَيْكَ الرِّجَالَ، فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ. فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا لَقِيَهُنَّ فِيهِ، فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ، فَكَانَ فِيمَا قَالَ لَهُنَّ: ((مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُقَدِّمُ ثَلَاثَةً مِنْ وَلَدِهَا إِلَّا كَانَ لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ)). فَقَالَتْ امْرَأَةٌ: وَاثْنَيْنِ؟ فَقَالَ: ((وَاثْنَيْنِ)).

101. Adam meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu'bah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ibnul Ashbahani meriwayatkan kepadaku, ia berkata: Aku mendengar Abu Shalih Dzakwan

¹⁰⁷ Dalam naskah (ق) tercantum: يَوْمًا.

¹⁰⁸ Dalam naskah (ق) tercantum: قَالَ قَالَ النِّسَاءُ.

menyampaikan hadits dari Abu Sa'id al-Khudri, bahwa para wanita berkata kepada Nabi ﷺ: "Waktu engkau habis untuk mengajarkan kaum laki-laki, maka sediakanlah satu hari untuk mengajari kami!" Lantas beliau pun menetapkan satu hari untuk kaum wanita, yang pada hari tersebut beliau dapat menemui mereka, memberikan nasihat dan perintah kepada mereka. Di antara nasihat yang beliau sampaikan kepada mereka adalah: "Wanita mana saja di antara kalian yang ditinggal mati oleh tiga orang anaknya, melainkan anak itu akan menjadi penghalang antara dirinya dan api Neraka." Seorang wanita bertanya: "Bagaimana dengan dua orang anak?" Beliau menjawab: "Juga dua orang anak."

[Hadits nomor 101 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1249 dan 7310]

SYARAH HADITS

Perkataan: [بَابٌ هَلْ يَجْعَلُ] "Bab: Apakah (seorang imam) membuat." Menurut riwayat al-Ashili dan Karimah (sebagaimana dalam matan hadits kitab ini), kata يَجْعَلُ dibaca dengan harakat *dhammah* pada huruf awalnya (menjadi: يُجْعَلُ). Oleh karena itu, menurut keduanya, kata يَوْمٌ dibaca *marfu'* sebagai *na-ibul fail* dari kata يُجْعَلُ.

Perkataan: [عَلَىٰ جِدَةٍ] "Tersendiri." Artinya, khusus bagi mereka. Huruf *ha* (*ta marbutah*) yang terdapat pada kata ini berfungsi sebagai pengganti dari huruf *wawu* yang dibuang (asalnyanya: الْوَحْدُ) sebagaimana halnya kata عِدَّة yang berasal dari kata الْوَعْدُ.

Perkataan: [حَدَّثَنَا آدَمُ] "Adam meriwayatkan kepada kami." Yaitu, Adam bin Iyyas.

Perkataan: [قَالَ النِّسَاءُ] "Para wanita berkata." Demikian lafadh yang tercantum di dalam riwayat Abu Dzarr. Adapun di dalam riwayat lain tercantum dengan lafadh: ((قَالَتِ النِّسَاءُ)). Kedua lafadh ini boleh digunakan.

Lafazh غَلَبْنَا dibaca dengan mem-*fat-bah*-kan huruf *ghain* dan kata الرِّجَالُ dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *lam*, karena kedudukannya sebagai *fail*.

Perkataan: [فَاَجْعَلْ لَنَا] “Maka sediakanlah untuk kami.” Maksudnya; tentukanlah bagi kami. Kalimat ini diungkapkan dengan kata جَعَلَ karena memberi pengertian bahwa hal tersebut merupakan salah satu tugas beliau ﷺ. Kata مِنْ (dari) adalah huruf *ibtida-iyah* yang berkaitan dengan kata جَعَلَ; maksudnya, wewenang tersebut diserahkan kepada pilihan beliau sendiri.

Perkataan: [فَوَعَّظَهُنَّ] “Maka beliau memberikan nasihat kepada mereka.” Kalimat ini, lengkapnya adalah: “Maka beliau ﷺ memenuhi janjinya, lalu menemui para wanita itu, kemudian memberikan nasihat kepada mereka.” Di dalam riwayat Sahl bin Abi Shalih, dari ayahnya, dari Abu Hurairah yang isinya seperti yang dikisahkan dalam hadits di atas, lantas beliau bersabda: ((مَوْعِدُكُنَّ بَيْتَ فُلَانَةٍ)) “Pertemuan kalian di rumah Fulanah.” Kemudian, beliau mendatangi mereka dan memberikan nasihat.

Perkataan: [وَأَمَرَهُنَّ] “Dan memberikan perintah kepada mereka.” Yakni memerintahkan mereka untuk bersedekah. Isi perintah itu dihapus supaya perintah tersebut bersifat umum.

Perkataan: [مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةً] “Wanita mana saja di antara kalian.” Di dalam riwayat al-Ashili tercantum dengan redaksi: ((مَا مِنْ امْرَأَةٍ)) “Tidaklah seorang wanita.” Adapun kata مِنْ dalam riwayat ini adalah sebagai tambahan. Sabda beliau: ((تُقَدِّمُ)) berkedudukan sebagai sifat untuk kata ((امْرَأَةٍ)).

Perkataan: [إِلَّا كَانَ لَهَا] “Melainkan ia akan menjadi (penghalang) baginya.” Ia di sini adalah anak-anak yang telah meninggal tersebut.

Perkataan: [حِجَابًا] “Penghalang.” Di dalam riwayat al-Ashili, kata حِجَابًا dibaca *marfu*’ (menjadi: حِجَابٌ), dan kata كَانَ sebelumnya berkedudukan sebagai *fi’il tammah*, artinya: حَصَلَ لَهَا حِجَابٌ (ia mendapatkan hijab atau penghalang).

Al-Bukhari mencantumkan pada Kitab “al-Janaa-iz” dengan redaksi: ((إِلَّا كُنَّ لَهَا)), yakni jiwa-jiwa anak yang telah meninggal tersebut menjadi (penghalang) baginya. Dan pada Kitab “al-I’tishaam” tertera: ((إِلَّا كَانُوا)), yakni anak-anaknya yang telah meninggal tersebut.

Perkataan: [فَقَالَتْ أُمُّرَأَةً] “Seorang wanita bertanya.” Wanita tersebut adalah Ummu Sulaim, dan ada juga yang mengatakan selain Ummu Sulaim. Mengenai hal ini, akan kami bahas pada Kitab “al-Janaa-iz”.

Perkataan: [وَأَثْنَيْنِ] “Bagaimana dengan dua orang.” Di dalam riwayat Karimah tercantum dengan lafazh: ((اِثْنَيْنِ)), yakni dengan menambahkan huruf *ta ta’nits*. Kata ini dibaca *manshub* karena kedudukannya sebagai ‘*athaf* kepada kata ثَلَاثَةٌ. ‘*Athaf* seperti ini dinamakan dengan ‘*athaf talqini*.

Sepertinya wanita ini sangat menginginkan keutamaan tersebut dan ia memahami bahwasanya keutamaan itu hanya diraih oleh wanita yang ditinggal mati tiga orang anak saja. Oleh karena itulah, ia bertanya tentang hukum wanita yang ditinggal mati dua orang anak, apakah wanita ini juga mendapatkan keutamaan tersebut, ataukah tidak? Pada Kitab “al-Janaa-iz” akan kami bahas mengenai wanita yang ditinggal mati hanya oleh satu orang anak.

١٠٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا. وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَمْ يَبْلُغُوا الْجَنَّةَ.

102. Muhammad bin Basysyar meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ghundar meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu'bah meriwayatkan kepada kami, dari 'Abdurrahman bin al-Ashbahani, dari Dzakwan, dari Abu Sa'id al-Khudri, dari Nabi ﷺ dengan hadits yang sama (seperti sebelumnya). Dan dari 'Abdurrahman bin al-Ashbahani, ia berkata: Aku mendengar Abu Hazim, dari Abu Hurairah, ia berkata: "Tiga orang anak yang belum baligh."

[Hadits nomor 102 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1250]

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ] "Muhammad bin Basysyar meriwayatkan kepadaku." Dari sanad ini, dapat diperoleh dua faedah:

- 1) Penamaan Ibnul Ashbahani yang pada sanad sebelumnya tidak dicantumkan.
- 2) Ada tambahan keterangan yang tertera pada jalur sanad yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, yakni dengan syarat anak yang meninggal tersebut adalah anak yang belum berdosa. Artinya, mereka meninggal sebelum mencapai usia baligh. Karena dosa mulai ditulis setelah seseorang mencapai usia baligh. Sepertinya hikmah dan rahasia yang terkandung di dalam hadits ini yaitu bahwasanya sifat durhaka tidak dinisbatkan kepada anak-anak yang belum mencapai usia baligh, sehingga orang tuanya pun akan merasa lebih bersedih dengan kematian anak yang belum baligh.

Di dalam hadits ini juga dapat disimpulkan:

- 1) Antusias para wanita dari kalangan Sahabat Nabi dalam mempelajari masalah agama.
- 2) Dibolehkannya membuat jadwal pengajian.
- 3) Tempat bagi anak-anak kaum Muslimin adalah di Surga.

- 4) Barang siapa yang ditinggal mati anak sebanyak dua orang, maka hal itu akan menjadi penghalang dirinya dari api Neraka. Keutamaan ini tidak dikhususkan untuk kaum wanita saja, sebagaimana yang akan disebutkan dalilnya dalam Kitab “al-Janaa-iz”.

Keterangan Penting

Hadits Abu Hurairah رضي الله عنه ini hukumnya *marfu*’ (disandar-kan kepada Nabi ﷺ), dan huruf *wawu* pada ثَلَاثَةٌ لَمْ يَلْعُوا الْجَنَّةَ merupakan ‘*athaf*’ kepada kalimat yang dihapus (مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ). Dengan demikian, asumsi kalimat lengkapnya adalah sebagai berikut: (dari Abu Hurairah—seperti hadits Abu Sa’id dari Nabi—dan beliau bersabda ...).

Huruf *wawu* yang tercantum pada kalimat وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ adalah ‘*athaf*’ kepada sanad yang pertama, yakni عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ ذُكْوَانَ. Dengan demikian Syu’bah meriwayatkan dari ‘Abdurrahman dengan dua sanad yang *maushul* (bersambung). Sebagian orang telah keliru karena mengira sanad yang kedua ini *mu’allaq*.



BAB 36

Orang Yang Mendengar Sesuatu Lalu Ia Menanyakan Kembali Hingga Memahaminya

۳۶ - بَابُ مَنْ سَمِعَ¹⁰⁹ شَيْئًا فَرَجَعَ حَتَّى يَعْرِفَهُ

۱۰۳ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ لَا تَسْمَعُ شَيْئًا لَا تَعْرِفُهُ إِلَّا رَاجَعَتْ فِيهِ حَتَّى تَعْرِفَهُ، وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((مَنْ حُسِبَ عُذِّبَ)) قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: أَوَلَيْسَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾ قَالَتْ: فَقَالَ: ((إِنَّمَا ذَٰلِكَ الْعَرَضُ، وَلَكِنْ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ يَهْلِكْ)).

103. Sa'id bin Abi Maryam meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Nafi' bin 'Umar mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Mulaikah meriwayatkan kepadaku, bahwasanya tidaklah 'Aisyah, istri Nabi ﷺ, mendengar sesuatu yang tidak dipahaminya, pasti ia akan menanyakan perkara tersebut hingga ia memahaminya. Sesungguhnya Nabi ﷺ pernah bersabda: "Barang siapa yang dihisab maka ia akan

¹⁰⁹ Dalam naskah (ص) tercantum: فلم يفهمه.

disiksa.” ‘Aisyah berkata: “Aku bertanya kepada beliau: ‘Bukankah Allah ﷻ telah berfirman: ‘Maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah.’ (QS. Al-Insyiqaaq: 8)” Beliau ﷺ menjawab: “Yang demikian itu adalah ketika (catatan amal) ditampakkan saja. Akan tetapi, barang siapa diperiksa maka ia pasti binasa.”

[Hadits nomor 103 ini tercantum juga pada hadits nomor: 4939, 6536, dan 6537]

SYARAH HADITS

Perkataan: [بَاب مَنْ سَمِعَ شَيْئًا] “Bab: Orang yang mendengar sesuatu.” Dalam riwayat Abu Dzar terdapat tambahan: ((فَلَمْ يَفْهَمْ)) “Lalu ia belum memahaminya.”

Perkataan: [فَرَجَعَ] “Lalu ia menanyakan kembali.” Maksudnya, meminta penjelasannya dari orang yang ia dengar. Di dalam riwayat al-Ashili tercantum: ((فَرَجَعَ فِيهِ)) “Lalu ia meminta penjelasan tentang apa yang ia dengar.”

Perkataan: [أَنَّ عَائِشَةَ] “Bahwasanya ‘Aisyah.” Pada awalnya, sanad ini *mursal*. Sebab, Ibnu Abi Mulaikah adalah seorang Tabi’in yang tidak menyaksikan ‘Aisyah ketika mengajukan pertanyaan tersebut kepada Nabi ﷺ. Namun dengan adanya kalimat: ((قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ ...)) “‘Aisyah berkata: ‘Aku bertanya ...,’” jelaslah bahwa sanad hadits ini tidak *mursal*, tetapi *maushul* (bersambung).

Perkataan: [كَأَنَّهُ لَا تَسْمَعُ] “Tidaklah ia mendengar.” Lafazh تَسْمَعُ disebutkan dalam bentuk *fi’il mudhari’* untuk memberikan gambaran apa yang terjadi pada masa lalu dan menunjukkan bahwa hal itu benar-benar terjadi.

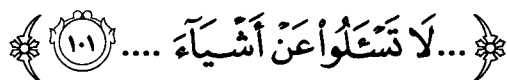
Perkataan: [إِنَّمَا ذَلِكَ] “Yang demikian itu.” Lafazh ذَلِكَ dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *kaf*.

Perkataan: [الْعَرَضُ] “Ditampakkan.” Maksudnya, pada waktu manusia dihadapkan ke timbangan amal.

Perkataan: [نُوقِشَ] “Diperiksa.” Lafazh نُوقِشَ dibaca dengan huruf *qaf*. Kata ini berasal dari kata النُّقَاشَةُ. Makna asalnya adalah mengeluarkan. Dikatakan dalam bahasa Arab نَقَشَ الشُّوْكَهَ artinya mengeluarkan duri. Maksudnya di sini adalah pemeriksaan yang sangat ketat. Artinya, apabila hisab atau pemeriksaan seperti ini dilakukan maka ia akan menyebabkan seseorang pantas untuk disiksa, sebab amal kebaikan seseorang tergantung pada diterimanya kebaikan tersebut. Seandainya bukan karena rahmat Allah yang membuat amal seseorang diterima, niscaya manusia tidak akan selamat dari siksa.

Sabda Nabi yang terakhir: ((يَهْلِكُ)) “Binasa” dibaca dengan mengkasrahkan huruf *lam* dan dengan men-sukun-kan huruf *kaf*. Hadits ini menunjukkan beberapa hal atau faedah berikut:

- 1) Antusias ‘Aisyah yang sangat besar dalam memahami sebuah hadits.
- 2) Nabi ﷺ tidak merasa bosan dengan pertanyaan-pertanyaan berhubungan dengan ilmu yang diajukan kepada beliau.
- 3) Dibolehkannya melakukan diskusi.
- 4) Korelasi atau keterkaitan antara as-Sunnah dan al-Qur-an.
- 5) Perbedaan nasib manusia dalam menjalani hisab.
- 6) Pertanyaan seperti ini bukanlah termasuk jenis pertanyaan yang pernah dilarang Nabi ﷺ kepada para Sahabat, sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah:



“... Janganlah kamu menanyakan kepada (Nabimu) hal-hal”
(QS. Al-Maa-idah: 101)

Atau seperti yang disebutkan di dalam hadits Anas, ia berkata: “Kami pernah dilarang oleh Rasulullah ﷺ menanyakan kepada beliau tentang sesuatu.”

Hal seperti ini juga pernah dilakukan oleh Sahabat lain selain ‘Aisyah. Di dalam hadits Hafshah disebutkan bahwasanya ketika ia mendengar sabda beliau: “Tidak akan masuk Neraka orang-orang yang ikut pertempuran Badar dan perjanjian Hudaibiyah,” lantas ia bertanya: “Bukankah Allah ﷻ telah berfirman:

﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾ (٧١)

‘Dan tidak ada seorang pun darimu, melainkan mendatangi Neraka itu’ (QS. Maryam: 71)?”

Kemudian, pertanyaan Hafshah tersebut dijawab dengan firman Allah ﷻ:

﴿ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا﴾ (٧٢)

“Kemudian Kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa” (QS. Maryam: 72)

Begitu pula halnya ketika firman Allah ﷻ turun:

﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾ (٨٢)

“Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezhaliman (syirik) ...,” (QS. Al-An’aam: 82)

Para Sahabat bertanya kepada Rasulullah ﷺ: “Adakah di antara kami yang tidak pernah menzhalimi diri sendiri?” Lantas pertanyaan ini dijawab bahwa maksud kezhaliman pada ayat tersebut adalah syirik.

Dari ketiga contoh di atas, ada satu kesamaan yang dapat dipetik. Yaitu, dalam konteks masalah hisab, masuk Neraka, dan perbuatan zhalim ini secara lahiriah tampak berlaku umum bagi semua orang. Namun kemudian, Rasulullah ﷺ menjelaskan kepada mereka bahwa ketiga hal tersebut harus dipahami dengan makna yang lebih bersifat khusus.

Peristiwa seperti ini jarang terjadi di kalangan para Sahabat. Namun begitu, mereka tetap berusaha untuk bertanya dan mencari penjelasan tentang beberapa permasalahan. Jarangnya kejadian seperti ini terjadi disebabkan kesempurnaan pemahaman mereka terhadap bahasa Arab. Berarti, dalil yang mencela orang yang mempertanyakan beberapa hal yang terkesan masih rancu adalah khusus ditujukan kepada orang yang melakukannya karena ingin menolak kebenaran, dan itulah makna firman Allah ﷻ :

﴿...فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَّهُ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ...﴾

“... Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah” (QS. Ali ‘Imran: 7)

Dan itu pula yang disebutkan di dalam hadits ‘Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا :

((فَإِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَسْأَلُونَ عَنْ ذَلِكَ فَهُمْ الَّذِينَ سَمَى اللَّهُ، فَاحْذَرُوهُمْ.))

“Apabila kalian melihat orang-orang yang bertanya tentang hal itu (yakni ayat *mutasyabihat*), maka mereka termasuk dari orang-orang yang Allah sebutkan (dalam firman-Nya); maka, waspadalah terhadap mereka.”

Oleh karena itu, ‘Umar mengingkari perbuatan Shubaigh¹¹⁰ yang banyak bertanya tentang ayat-ayat *mutasyabihat* dan menghukumnya. Masalah ini akan dijelaskan lebih lanjut pada Kitab “al-I’tishaam”, *insya Allah*. Dan selebihnya akan dijelaskan pada Kitab “ar-Riqaaq”, disertai dengan bantahan terhadap kritik ad-Daraquthni terhadap sanad hadits ini, *insya Allah*.



¹¹⁰ Dalam naskah (ق) dan (ص) yang ada padaku tercantum: ضيع.

BAB 37

**“Hendaklah Orang Yang Hadir
Menyampaikan Ilmu Kepada Orang Yang
Tidak Hadir.” Demikianlah Yang Dikatakan
Oleh Ibnu ‘Abbas Dari Nabi ﷺ**

٣٧ - بَابُ لِيُبَلِّغَ الْعِلْمَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

١٠٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ:
حَدَّثَنِي سَعِيدٌ¹¹¹ عَنْ أَبِي شَرِيحٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ - وَهُوَ
يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ - ائْذَنْ لِي أَتِيهَا الْأَمِيرُ أَحَدُكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ
النَّبِيُّ ﷺ الْعَدَمِ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ، سَمِعْتُهُ أَذْنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي، وَأَبْصَرْتُهُ
عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ: حَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: ((إِنَّ مَكَّةَ
حَرَّمَهَا اللَّهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، فَلَا يَحِلُّ لِمَرِيٍّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا، وَلَا يَعْصِدَ بِهَا شَجَرَةً. فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ

¹¹¹ هُوَ ابْنُ أَبِي سَعِيدٍ. Dalam naskah (ص) tercantum tambahan:

اِقْتَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيهَا فَقُولُوا: إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ، وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، ثُمَّ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ، وَلِيُبَلِّغَ الشَّهْدُ الْعَائِبَ)). فَقِيلَ لِأَبِي شَرِيحٍ: مَا قَالَ عَمْرُو؟ قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ مِنْكَ يَا أَبَا شَرِيحٍ، لَا يُعِيدُ¹¹² عَاصِيًا وَلَا فَارًّا بِدَمٍ وَلَا فَارًّا بِخَرْبَةٍ.

104. ‘Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, ia berkata: al-Laits meriwayatkan kepadaku, ia berkata: Sa’id meriwayatkan kepadaku, dari Abu Syuraih, bahwasanya ia berkata kepada ‘Amr bin Sa’id—saat itu ia sedang mengirim pasukan ke kota Makkah: “Wahai ‘Amr, izinkan aku menyampaikan kepadamu sabda Nabi ﷺ sehari setelah penaklukan kota Makkah. Sabda Nabi ini aku dengar langsung dengan kedua telingaku, aku pahami dengan hatiku, dan aku lihat langsung dengan kedua mata kepalaku ketika beliau ﷺ mengucapkannya; beliau memuji dan menyanjung Allah kemudian bersabda: “Sesungguhnya Allah telah menjadikan Makkah sebagai kota haram (suci), bukan manusia yang menjadikannya haram. Oleh karena itu, tidak halal bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari Akhir menumpahkan darah di kota ini, dan tidak boleh memotong pepohonannya. Apabila ada yang mengatakan bahwa kota tersebut telah menjadi halal dengan pertempuran yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ, maka jawablah: ‘Sesungguhnya Allah telah mengizinkan hal tersebut untuk Rasul-Nya dan Dia tidak mengizinkannya untuk kalian.’ Sesungguhnya Dia memberikan izin kepadaku (Muhammad) selama beberapa saat saja pada siang hari. Namun, setelah itu keharaman kota ini kembali seperti sebelumnya. Hendaklah orang yang hadir menyampaikan berita ini kepada orang yang tidak hadir.”

¹¹² Dalam naskah (ق) tercantum: إن مكة لا تعيد.

Lalu Abu Syuraih ditanya: “Apa yang dikatakan oleh ‘Amr kepadamu?” “‘Amr berkata: ‘Aku lebih tahu tentang perkara tersebut daripada engkau, wahai Abu Syuraih! Tidak boleh juga melindungi orang yang berbuat maksiat, dan tidak boleh melindungi orang yang lari ke kota tersebut dengan membawa darah (pembunuh) ataupun curian.’”

[Hadits nomor 104 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1832 dan 4295]

Perkataan: [بَابُ لِيَبْلَغَ الْعِلْمُ] “Bab: Hendaklah (orang yang hadir) menyampaikan ilmu.” Kata الْعِلْمُ dibaca *manshub*, sedangkan kata الشَّاهِدُ dibaca *marfu*’ dan kata الْغَائِبُ dibaca *manshub*. Yang dimaksud dengan الشَّاهِدُ di sini adalah orang yang hadir di tempat tersebut. Artinya hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Kata الْغَائِبُ dibaca *manshub* karena dia berkedudukan sebagai *maful* pertama, dan kata الْعِلْمُ sebagai *maful* kedua, walaupun kata الْعِلْمُ lebih dahulu disebutkan dari pada kata الْغَائِبُ.

Perkataan: [قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ] “Demikianlah yang dikatakan oleh Ibnu ‘Abbas.” Maksudnya, Ibnu ‘Abbaslah yang meriwayatkan hadits tersebut. Redaksi hadits seperti ini, sedikit pun tidak terdapat dari jalur hadits Ibnu ‘Abbas. Redaksi hadits yang ia riwayatkan dan yang diriwayatkan oleh Sahabat lainnya adalah tanpa menyebutkan lafazh (الْعِلْمُ). Sepertinya, Imam al-Bukhari ingin meriwayatkan hadits ini secara maknawi, karena sesuatu yang diperintahkan oleh Rasulullah ﷺ untuk disampaikan adalah ilmu.

Perkataan: [عَنْ أَبِي سُرَيْحٍ] “Dari Abu Syuraih.” Dia adalah Abu Syuraih al-Khuza’i, seorang Sahabat yang sudah terkenal. Adapun ‘Amr bin Sa’id adalah Ibnul ‘Ashi bin Sa’id bin al-‘Ashi bin Umayyah al-Qurasyi al-Umawi, ia dikenal sebagai orang yang pandai berbicara. Ia tidak termasuk dalam kategori Sahabat dan juga tidak termasuk dalam kategori Tabi’in yang mengikuti Sahabat dengan baik.

Perkataan: [وَهُوَ يَبْعَثُ الْمُعُوثَ] “Saat itu ia sedang mengirim pasukan.” Ketika itu, ‘Amr bin Sa’id mengirim pasukan ke kota Makkah untuk memerangi ‘Abdullah bin az-Zubair karena dia menolak berbai’at kepada Yazid bin Mu’awiyah dan berlindung di kota Haram (Makkah). Saat itu, ‘Amr adalah seorang Gubernur Madinah pada masa kekhalifahan Yazid. Kisah ini cukup masyhur, namun ringkasnya adalah sebagai berikut.

Mu’awiyah menetapkan bahwa setelah ia meninggal nanti, kekhalifahan akan diberikan kepada Yazid, putranya. Setelah Mu’awiyah meninggal, orang-orang pun pergi membai’at Yazid, kecuali al-Husain bin ‘Ali dan Ibnuz Zubair.

Ketika itu, putra Abu Bakar telah wafat sebelum Mu’awiyah wafat. Mengenai Ibnu ‘Umar, ia ikut membai’at Yazid setelah ayahnya wafat. Sedangkan al-Husain bin ‘Ali berangkat menuju Kufah atas panggilan penduduk kota tersebut yang akan membai’atnya, dan inilah yang menyebabkan terjadinya pembunuhan al-Husain.

Ibnuz Zubair berlindung di Kota Makkah sehingga ia dinamakan *A’idzil Bait* (orang yang berlindung di Ka’bah) dan akhirnya ia dapat mengendalikan penduduk Makkah. Lantas, Yazid bin Mu’awiyah menurunkan perintah kepada seluruh pejabatnya yang ada di kota Madinah, agar mempersiapkan sejumlah pasukan untuk menyerang Makkah. Di akhir kisahnya, penduduk kota Madinah sepakat untuk melengserkan Yazid dari tampuk kekhalifahan.

Perkataan: [إِذْنٌ لِّي] “Izinkan aku.” Kalimat ini menunjukkan metode yang lembut dalam mengingkari kemunkaran yang dilakukan oleh para pemimpin zhalim, karena dengan cara demikian kiranya mereka lebih dapat menerima nasihat.

Perkataan: [أَحَدْتُكَ] “Aku menyampaikan kepadamu.” Lafazh أُحَدِّثُكَ dibaca *majzum* karena posisinya sebagai *jawabul amr*.

Perkataan: [قَامَ] “Berdiri”. Pada konteks ini, kata قَامَ berfungsi sebagai sifat bagi kata قَوْل (sabda), dan sabda yang dimaksud dimulai dari ((حَمِيدَ اللَّهِ ...)) “Beliau memuji dan menyanjung Allah”

Perkataan: [الْعَدَّ] “Sehari setelah.” Kata الْعَدَّ ini dibaca dengan harakat *fat-hab* pada huruf *dal*. Nabi berkhotbah pada hari kedua setelah penaklukan kota Makkah.

Perkataan: [سَمِعْتُهُ أُذُنَايَ...إِلْحَ] “Aku mendengar langsung dengan kedua telingaku” Maksudnya, Abu Syuraih sangat hafal dan yakin terhadap hadits tersebut serta mendengarnya langsung tanpa perantara. Kata أُذُنَايَ disebutkan dalam bentuk *mutasanna* dengan tujuan menegaskan makna. *Dhamir* pada lafazh: (تَكَلَّمَ بِهِ) kembali kepada isi sabda Rasulullah ﷺ.

Perkataan: [وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ] “Bukan manusia yang menjadikannya haram.” Kata يُحَرِّمْهَا dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ya*. Maksudnya bahwa pengharamannya berasal dari wahyu yang diturunkan Allah, bukan dari ketetapan manusia.

Perkataan: [يَسْفِكُ] “Menumpahkan darah.” Kata يَسْفِكُ ini dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *fa*, namun ada juga yang men-*dhammah*-kannya. Artinya secara lahiriyah adalah menumpahkan darah. Namun yang dimaksud di sini adalah pembunuhan.

Perkataan: [وَلَا يَعْضِدُ] “Dan tidak boleh memotong.” Kata يَعْضِدُ dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *dhad* dan mem-*fat-hab*-kan huruf *dal*. Artinya: memotong dengan *mi'dhad* (alat pemotong yang menyerupai kapak).

Perkataan: [وَإِنَّمَا أُذِنَ لِي] “Sesungguhnya Dia memberikan izin kepadaku.” Yakni, Allah telah memberiku (Muhammad ﷺ) izin. Dalam riwayat lain, kata أُذِنَ dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *hamzah*. Kata لِي di sini menunjukkan adanya peralihan kata ganti, sebab susunan kalimat yang seharusnya adalah وَإِنَّمَا أُذِنَ لَهُ, yaitu untuk Rasul-Nya.

Perkataan: [سَاعَةً] “Beberapa saat.” Maknanya hanya beberapa waktu saja, dan yang dimaksud adalah hari penaklukan kota Makkah. Di dalam kitab *Musnad Ahmad* dari jalur ‘Amr bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya rentang waktu yang dimaksud

adalah dari terbit matahari hingga waktu ‘Ashar. Adapun yang diizinkan pada hari itu hanya untuk berperang, tidak untuk memotong pepohonannya.

Perkataan: [مَا قَالَ عَمْرٌو] “Apa yang dikatakan oleh ‘Amr.” Maksudnya, apa komentar ‘Amr terhadap perkataanmu itu?

Perkataan: [لَا تُعِيذُ] “Tidak boleh juga melindungi.” Kata تُعِيذُ dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf awal (*ta*) dan akhirnya (*dza*). Maksudnya: Kesucian Makkah tidak berarti kota ini akan melindungi pelanggar yang harus dikenakan sanksi hukum.

Perkataan: [وَلَا قَارًا] “Dan tidak boleh melindungi orang yang lari.” Kata قَارًا (dengan huruf *fa* dan huruf *ra* ber-*tasydid*) maksudnya adalah lari ke kota Makkah agar terhindar dari hukum qishash.

Perkataan: [بِخَرْبَةٍ] “Curian.” Kata بِخَرْبَةٍ dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *kha*, men-*sukun*-kan huruf *ra*, dan setelahnya huruf *ba*. Kata ini artinya pencurian, dan itulah penafsiran terhadap maknanya; sebagaimana yang tercantum di dalam riwayat al-Mustamli. Ibnu Baththal berkata: “Jika kata ini dibaca dengan *dhammah* (خُرْبَةٍ), maka artinya kerusakan; sedangkan jika dibaca dengan *fat-hab* (خَرْبَةٍ) maka artinya pencurian.

Dengan kepandaian berbicaranya,¹¹³ ‘Amr mengomentari perkataan Syuraih tersebut dengan kalimat yang secara lahiriah adalah benar, namun ia menggunakannya untuk sesuatu yang bathil. Para Sahabat berusaha menolak keputusan ‘Amr untuk melakukan peperangan di kota Makkah. Namun, ‘Amr mengatakan bahwasanya Makkah tidak dapat melindungi seseorang yang harus dijatuhi hukuman qishash. Pendapat ini benar, hanya saja Ibnuz Zubair tidak pernah melakukan perbuatan apa pun yang membuat dirinya layak untuk diqishash. Kami akan bicarakan pembahasan hadits ini pada

¹¹³ Di dalam cetakan-cetakan yang lalu tercantum kata تَصْرُفٌ dan revisi diambil dari manuskrip Riyadh. ‘Amr di juluki *al-Asydaaq* karena ia inampu memberi penjelasan dengan bahasa yang fasih.

Kitab “al-Hajj”, juga mengenai pembahasan perbedaan pendapat para ulama tentang hukum berperang di kota Makkah, *insya Allah*.

Beberapa hal yang dapat dipetik dari hadits ini, di antaranya:

- 1) Kemuliaan kota Makkah.
- 2) Sebelum menyampaikan sesuatu (secara lisan), hendaklah di-dahului dengan pujian dan sanjungan terhadap Allah ﷻ.
- 3) Keistimewaan Rasulullah ﷺ dan persamaan beliau dengan kaum Muslimin lainnya dalam masalah hukum, kecuali jika ada dalil yang mengkhususkan beliau.
- 4) Adanya *nasakh* (penghapusan) dalam hukum syar’i.
- 5) Keutamaan Abu Syuraih dalam mengikuti sunnah Nabi ﷺ dan menyampaikan sunnah tersebut kepada orang lain.
- 6) Dan lain-lain.

١٠٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ ¹¹⁴ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي ¹¹⁵ بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: ((فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ - قَالَ مُحَمَّدٌ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ: وَأَعْرَاضَكُمْ - عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا. أَلَا لِيُبَلِّغَ الشَّاهِدُ مِنْكُمْ ¹¹⁶ الْغَائِبَ)) وَكَانَ مُحَمَّدٌ يَقُولُ: صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، كَانَ ذَلِكَ ((أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟)) مَرَّتَيْنِ.

¹¹⁴ Dalam naskah (ق) tidak tercantum kata: قَالَ.

¹¹⁵ Kata ini tidak tercantum di dalam naskah (ص).

¹¹⁶ Dalam naskah (ق) tidak tercantum kata: مِنْكُمْ.

105. ‘Abdullah bin ‘Abdul Wahhab meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Hammad meriwayatkan kepada kami, dari Ayyub, dari Muhammad, dari Ibnu Abu Bakrah, dari Abu Bakrah, disebutkan bahwasanya Nabi ﷺ bersabda: “Sesungguhnya darah dan harta kalian—Muhammad berkata: ‘Seingatku, beliau juga menyebutkan: ‘dan kehormatan kalian’”—adalah haram sebagaimana haramnya hari ini dan haramnya bulan ini. Hendaklah yang hadir di sini menyampaikannya kepada yang tidak hadir.” Muhammad berkata: “Benarlah yang dikatakan oleh Rasulullah ﷺ, beliau telah menyampaikannya.” “Bukankah sudah aku sampaikan?” demikian beliau mengucapkannya sebanyak dua kali.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا حَمَّادٌ] “Hammad meriwayatkan kepadaku.” Dia adalah Hammad bin Zaid.

Perkataan: [عَنْ مُحَمَّدٍ] “Dari Muhammad.” Yakni, Muhammad bin Sirin.

Perkataan: [عَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ] “Dari Ibnu Abi Bakrah.” Demikian menurut riwayat al-Mustamli dan al-Kusymihani. Pada riwayat lainnya, tidak terdapat Ibnu Abi Bakrah; sehingga sanad riwayat tersebut menjadi terputus, karena Muhammad tidak pernah mendengar hadits dari Abu Bakrah secara langsung. Ada riwayat lain yang keliru, yaitu dengan mencantumkan Muhammad bin Abi Bakrah. Sepertinya, kata عَنْ (dari) tidak tercantum dalam riwayat tersebut.

Sebelumnya, hadits ini sudah pernah disebutkan di awal Kitab “al-‘Ilmu” dengan jalur sanad yang lain, yakni dari Muhammad, dari ‘Abdurrahman bin Abi Bakrah, dari ayahnya (Abu Bakrah). Sanad dengan susunan seperti ini juga benar. Sanad ini akan kami cantumkan di dalam pembahasan tafsir surat Baraa-ah (At-Taubah) dengan sanad yang tidak utuh; dan hal itu akan saya perbincangkan kemudian, *insya Allah*. Dalam sanad tersebut tertera: “Dari Ibnu Abi Bakrah,” dan

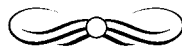
lafazh ini terdapat di dalam semua riwayat; sebagaimana yang akan disebutkan pada Kitab “Bad-ul Khalqi”.

Perkataan: [ذِكْرَ النَّبِيِّ] “Disebutkan bahwasanya Nabi ﷺ.” Demikian kisah ini disebutkan secara ringkas, dan kami telah menjelaskan hal ini sebelumnya. Seolah-olah, perawi menyebutkan sebuah hadits dan sedikit menyinggung tentang apa yang disabdakan oleh Nabi ﷺ. Di antara ucapan yang beliau sampaikan adalah: “Sesungguhnya darah kalian”

Perkataan: [قَالَ مُحَمَّدٌ] “Muhammad berkata.” Yang dimaksud adalah Muhammad bin Sirin.

Perkataan: [أَحْسِبُهُ] “Seingatku.” Sepertinya perawi ragu, apakah lafazh: ((وَأَعْرَاضَكُمْ)) “Dan kehormatan kalian,” diucapkan oleh Ibnu Abi Bakrah ataukah tidak. Di awal Kitab “al-‘Ilmu” telah kami singgung bahwa lafazh ini benar adanya, dan lafazh ini dibaca *manshub* karena kedudukannya sebagai *‘athaf*.

Perkataan: [أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ] “Bukankan sudah aku sampaikan?” Kalimat ini adalah sabda Nabi ﷺ yang merupakan kalimat terakhir di dalam hadits tersebut. Akan tetapi, sebelum kalimat ini, perawi (Muhammad bin Sirin) menyisipkan ucapannya sendiri di antara sabda Rasulullah ﷺ. Yakni mulai dari lafazh: ((وَكَانَ مُحَمَّدٌ)) “Muhammad berkata” hingga lafazh: ((ذَلِكَ)) yang tertera di pertengahan hadits. Riwayat inilah yang dapat dipegang, dan jangan hiraukan selain itu. Sesungguhnya hanya Allah ﷻ Yang Maha Mengetahui.



BAB 38

Dosa Orang Yang Berdusta Atas (Nama) Nabi ﷺ

٣٨ - بَابُ إِثْمٍ مَنْ كَذَبَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ

١٠٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ قَالَ: سَمِعْتُ رَبِيعَ بْنَ حِرَاشٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ ¹¹⁷ ﷺ: ((لَا تَكْذِبُوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَلِجِ النَّارَ)).

106. 'Ali bin al-Ja'd meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu'bah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Manshur mengabarkan kepadaku, ia berkata: Aku mendengar Rib'i bin Hirasyy berkata: Aku mendengar 'Ali berkata: Nabi ﷺ bersabda: "Janganlah kalian berdusta atas namaku. Sungguh, orang yang berdusta atas namaku hendaklah ia masuk Neraka."

SYARAH HADITS

Perkataan: [بَابُ إِثْمٍ مَنْ كَذَبَ عَلَى النَّبِيِّ] "Bab: Dosa orang yang berdusta atas (nama) Nabi ﷺ." Tidak ada satu hadits pun yang mencantumkan

¹¹⁷ Dalam naskah (ق) tercantum: رَسُولُ اللَّهِ.

kata *dosa* sebagaimana yang tercantum pada judul bab ini. Namun, konteks dosa tersebut dapat disimpulkan dari ancaman Neraka atas siapa saja yang melakukannya. Karena konsekuensi dari sebuah dosa adalah Neraka.

Perkataan: [مَنْصُورٌ] “Manshur.” Ia adalah Manshur bin Mu’tamir al-Kufi, seorang Tabi’in dari generasi muda. Adapun رُبْعِيّ dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ra* dan men-*sukun*-kan huruf *ba*; (ayahnya bernama Hirasy) dan ia termasuk Tabi’in generasi awal.

Perkataan: [سَمِعْتُ عَلِيًّا] “Aku mendengar ‘Ali.” Yakni ‘Ali bin Abi Thalib رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

Perkataan: [لَا تَكْذِبُوا عَلَيَّ] “Janganlah kalian berdusta atas namaku.” Larangan ini berlaku umum dan ditujukan kepada seluruh pendusta, serta berlaku mutlak untuk segala macam bentuk kebohongan. Artinya, janganlah memakai namaku untuk melakukan sebuah kedustaan. Dalam pada itu, tidak ada konteks *mafhum mukhalafah* pada lafazh عَلَيَّ (atas namaku) di hadits ini. Sebab, tidak mungkin rasanya seseorang diperbolehkan berdusta demi membela beliau, mengingat larangan berdusta atas nama beliau ini hukumnya mutlak untuk segala jenis kedustaan.

Sebagian orang telah keliru akibat kejahilannya. Mereka membuat hadits-hadits palsu di dalam hal *targhib* (anjuran beramal) dan *tarhib* (peringatan untuk tidak melakukan pelanggaran) dengan argumen: “Kami berdusta tidak untuk keburukan Rasulullah ﷺ, tetapi itu kami lakukan untuk mendukung syari’at beliau!” Mereka tidak menyadari bahwa kedustaan mereka atas nama Rasulullah ﷺ tersebut sama artinya dengan berdusta atas nama Allah ﷻ. Sebab, perbuatan tersebut berarti menetapkan sebuah hukum baru di dalam syariat, baik hukumnya wajib atau *mustahab*; atau lawan dari kedua hukum tersebut, yakni haram dan makruh.

Jadi, alasan mereka yang menyelisihi hadits di atas tidak dapat diterima, sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok al-Karamiyyah yang membolehkan berbohong dalam perkara *targhib* dan *tarhib*

untuk menguatkan apa yang sudah tercantum di dalam al-Qur-an dan as-Sunnah. Mereka beralasan bahwa kedustaan tersebut adalah untuk membela Nabi, bukan untuk merusak citra beliau. Alasan seperti ini menunjukkan kebodohan mereka terhadap bahasa Arab.

Selain alasan ini, ada pula yang berpegang dengan lafazh tambahan pada sebagian jalur riwayat hadits yang tidak shahih, yang diriwayatkan oleh al-Bazzar dari hadits Ibnu Mas'ud, dengan lafazh:

((مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ لِيُضِلَّ بِهِ النَّاسَ))

“Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan tujuan untuk menyesatkan manusia.” (Al-Hadits)

Hadits ini masih diperselisihkan oleh para ulama, apakah sanadnya *maushul* (bersambung) atau *mursal* (terputus)? Ad-Daraquthni dan al-Hakim menguatkan bahwa sanad hadits ini *mursal*. Ad-Darimi meriwayatkan dari hadits Ya'la bin Murrah dengan sanad yang dha'if. Kalaupun hadits tersebut shahih, makna *lam* (لِيُضِلَّ) di sini bukan sebagai *'illat* (alasan), tetapi bermakna *shairurah* (menjadikan). Konteks tersebut juga tercantum di dalam firman Allah ﷻ :

﴿... فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ﴾ ١٤٤

“... Maka, siapakah yang lebih zhalim daripada orang-orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah untuk menyesatkan manusia” (QS. Al-An'aam: 144)

Makna ayat ini adalah bahwa tujuan kedustaan itu sendiri pada hakikatnya adalah untuk menyesatkan. Atau, ayat ini dapat dipahami sebagai pengkhusus bagi sebagian yang disebutkan secara umum sehingga tidak ada konteks *mafhum mukhalafah*-nya. Contohnya, pada firman Allah ﷻ :

﴿... لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ أَوْ أَمْوَالَ الرِّبَا أَوْ أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً﴾ ١٣٠

“... Janganlah kamu memakan riba yang berlipat ganda” (QS. Ali ‘Imran: 130)

Dan firman Allah ﷻ :

﴿... وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِهْلَيْتُمْ...﴾

“... Janganlah kalian membunuh anak kalian karena takut miskin” (QS. Al-An’aam: 151)

Kedua ayat di atas tidak berarti seseorang boleh membunuh anaknya jika tidak takut miskin, atau boleh makan riba jika tidak berlipat ganda. Ayat seperti ini berfungsi memberikan penegasan hukum, bukan pengkhususan hukum.

Perkataan: [فَلْيَلِجِ النَّارَ] “Hendaklah ia masuk Neraka.” Dusta dijadikan penyebab masuknya seseorang ke dalam Neraka. Sebab konsekuensi suatu perkara itu pasti terjadi, dan dalam hal ini kepastian seseorang akan masuk Neraka adalah disebabkan oleh kedustaan atas nama Nabi. Atau disimpulkan demikian jika dipahami bahwa kalimat tersebut berbentuk perintah namun bermakna berita. Hal ini didukung oleh riwayat Muslim dari jalur Gk.undar, dari Syu’bah:

((مَنْ يَكْذِبُ عَلَيَّ يَلِجِ النَّارَ.))

“Barang siapa yang berdusta atas namaku, niscaya dia akan masuk Neraka.”

Dan riwayat Ibnu Majah dari jalur Syarik, dari Manshur, beliau ﷺ bersabda:

((الْكَذِبُ عَلَيَّ يُولِجُ -أَيُّ يُدْخِلُ- النَّارَ.))

“Berdusta atas namaku akan memasukkan seseorang ke dalam api Neraka.”

١٠٧ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ لِلزُّبَيْرِ: إِنِّي لَا أَسْمَعُكَ تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَمَا يُحَدِّثُ فُلَانٌ وَفُلَانٌ. قَالَ: أَمَّا إِنِّي لَمْ أَفَارِقْهُ، وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: ((مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ)).

107. Abul Walid meriwayatkan kepada kami, ia berkata, Syu'bah meriwayatkan kepada kami, dari Jami' bin Syaddad, dari 'Amir bin 'Abdullah bin az-Zubair, dari ayahnya, ia berkata: "Aku bertanya kepada az-Zubair: 'Aku tidak pernah mendengarmu menyampaikan hadits Nabi ﷺ sebagaimana si Fulan dan Fulan menyampaikannya?' Ia menjawab: 'Sungguh, aku tidak pernah berpisah dengan beliau, namun aku pernah mendengar beliau bersabda: 'Barang siapa yang berdusta atas namaku maka hendaklah ia menempati tempat duduknya di Neraka.'"

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ] "Abul Walid meriwayatkan kepada kami." Dia adalah Abul Walid ath-Thayalisi. Adapun Jami' bin Syaddad, dia adalah seorang Tabi'in generasi terakhir yang berasal dari Kufah. Di dalam sanad ini terdapat dua keterangan penting. *Pertama:* Sanad tersebut termasuk jenis riwayat Tabi'in dari sesama Tabi'in yang meriwayatkan dari seorang Sahabat, dan Sahabat ini pun meriwayatkannya dari Sahabat lain. *Kedua:* Sanad ini termasuk kategori sanad yang di dalamnya terdapat periwayatan anak dari ayahnya. Tentang hadits-hadits yang khusus diriwayatkan melalui jalur ayah dari kakek, terdapat sebuah kitab tersendiri tentangnya.

Perkataan: [فُلْتُ لِلزُّبَيْرِ] “Aku bertanya kepada az-Zubair.” Yakni az-Zubair bin al-‘Awwam.

Perkataan: [تُحَدِّثُ] “Menyampaikan hadits.” Objeknya sengaja tidak disebutkan agar konteksnya bersifat umum.

Perkataan: [كَمَا يُحَدِّثُ فُلَانٌ وَفُلَانٌ] “Sebagaimana si Fulan dan Fulan menyampaikannya.” Dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan bahwa salah seorang dari keduanya bernama ‘Abdullah bin Mas’ud.

Perkataan: [أَمَّا إِنِّي] “Ingat, sungguh aku.” Lafazh ini dibaca dengan tidak men-*tasydid*-kan huruf *mim* dan ini termasuk huruf *tanbih*. Lafazh *إِنِّي* (Sungguh, aku) dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *hamzah*.

Perkataan: [لَمْ أَقَارِفْهُ] “Tidak pernah berpisah dengan beliau.” Yakni aku tidak pernah berpisah dengan Rasulullah ﷺ.

Dalam riwayat al-Isma’ili terdapat tambahan: ((مُنْذُ أَسْلَمْتُ)) “Sejak aku masuk Islam.” Yakni bahwa pada sebagian besar waktu hidupnya, az-Zubair selalu bersama Rasulullah ﷺ. Sebab, az-Zubair pernah berhijrah ke negeri Habsyah, dan ketika hijrah ke kota Madinah dia juga tidak bersama Rasulullah ﷺ. Az-Zubair menyebutkan ucapan ini sebagai bentuk jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepadanya. Artinya, jika ia senantiasa bersama Nabi ﷺ tentu saja ia banyak mendengar hadits dan menuturkannya kembali. Akan tetapi, ia tidak banyak meriwayatkan kembali hadits-hadits dari Rasulullah ﷺ karena khawatir terhadap ancaman yang ada pada hadits yang ia riwayatkan ini. Oleh karena itu, ia menyebutkan kata *لَكِنْ* (namun).

Az-Zubair bin Bakkar mencantumkan riwayat ini di dalam kitab *an-Nasab* melalui jalur lain dari Hisyam bin ‘Urwah, dari ayahnya, dari ‘Abdullah bin az-Zubair, ia berkata: “Az-Zubair sedikit meriwayatkan hadits. Lantas aku pun menanyakannya tentang hal itu, dan ia pun menjawab: ‘Wahai putraku, sebagaimana yang telah engkau ketahui bahwasanya antara aku dan Nabi ada hubungan kerabat dan hubungan kekeluargaan. Bibi beliau adalah ibuku dan istri beliau, Khadijah, adalah bibiku. Ibu beliau adalah Aminah binti Wahb dan nenekku

adalah Halah binti Wuhaib, keduanya putra ‘Abdul Manaf bin Zuhrah. Ibumu ada padaku, sedangkan saudarinya, ‘Aisyah, ada pada beliau. Akan tetapi, karena aku mendengar beliau bersabda”

Perkataan: [مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ] “Barang siapa yang berdusta atas namaku.” Demikianlah yang tercantum dalam riwayat al-Bukhari, tanpa menyebutkan kata مُتَعَمِّدًا (dengan sengaja). Demikian juga halnya yang diriwayatkan oleh al-Isma’ili dari jalur Ghundar, dari Syu’bah, dan sama halnya riwayat az-Zubair bin Bakkar yang telah disebutkan di atas. Ibnu Majah meriwayatkan dari jalurnya dengan tambahan lafazh: ((مُتَعَمِّدًا)) itu, demikian juga riwayat al-Isma’ili dari jalur Mu’adz, dari Syu’bah, dan perbedaan ini berasal dari Syu’bah.

Ad-Darimi meriwayatkan dari jalur lain dari ‘Abdullah bin az-Zubair dengan redaksi hadits: ((مَنْ حَدَّثَ عَنِّي كَذِبًا)) “Barang siapa yang menyampaikan hadits dariku secara dusta,” tanpa menyebutkan lafazh مُتَعَمِّدًا (dengan sengaja).

Prinsip yang dipegang oleh az-Zubair dari hadits ini (dengan hanya meriwayatkan sedikit hadits) menunjukkan bahwa berdasarkan pendapat yang kuat, arti dusta itu pada hakikatnya adalah mengabarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya, baik dengan sengaja maupun tanpa sengaja. Walaupun menurut ijma’ ulama bahwa orang yang tidak sengaja tidaklah mendapatkan dosa, namun az-Zubair khawatir apabila ia sering meriwayatkan hadits, ada kemungkinan terjadi kekeliruan yang tidak ia sadari. Sebab, walaupun ia tidak berdosa atas ketidaksengajaan tersebut, tetapi boleh jadi ia berdosa karena terlalu sering meriwayatkannya. Pasalnya, semakin sering periwayatan dilakukan maka akan semakin besar pula kemungkinan untuk salah.

Jika seorang perawi *tsiqah* keliru dalam meriwayatkan hadits sehingga menjadi penyebab munculnya sebuah amalan yang tidak ada dalam syariat, maka ia dianggap tidak sengaja melakukan kekeliruan tersebut, karena selama ini ia selalu tepat dalam menukil hadits.

Akan tetapi, barang siapa yang khawatir jika ia banyak meriwayatkan hadits akan terjatuh pada kekeliruan, maka kemungkinan orang ini akan berdosa jika ia dengan sengaja memperbanyak periwayatan hadits. Inilah alasan az-Zubair dan Sahabat lainnya untuk tidak banyak meriwayatkan hadits. Adapun Sahabat yang banyak meriwayatkan hadits, maka bisa dipahami bahwa mereka yakin tidak keliru dalam meriwayatkan hadits. Atau karena usia mereka panjang, sementara hadits yang diketahuinya sangat dibutuhkan, lalu mereka ditanya dan tidak memungkinkan untuk selalu disembunyikan. Semoga Allah meridhai mereka semua.

Perkataan: [فَلْيَتَّبِعُوا] “Maka hendaklah ia menempati.” Yakni, hendaklah ia mengambil tempat untuk dirinya. Dikatakan dalam bahasa Arab تَبَوَّأَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ, artinya laki-laki itu menjadikan (sesuatu) sebagai tempat tinggal. Kata تَبَوَّأَ adalah bentuk *fi’il amr* yang juga bermakna *khobar* (berita). Kata ini bisa juga bermakna ancaman, atau cemoohan, atau do’a keburukan terhadap pelakunya. Dengan kata lain, Allah pasti akan menempatkan dirinya di tempat tersebut (Neraka).

Al-Karmani mengatakan bahwa boleh jadi perintah ini memiliki makna yang hakiki, yang berarti barang siapa berdusta atas nama beliau maka hendaklah ia perintahkan dirinya untuk menempati tempat di dalam Neraka dan hal itu wajib ia lakukan. Namun, pendapat yang sebelumnya yang lebih kuat.

Ahmad meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنه dengan lafazh:

((... بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي النَّارِ))

“... (niscaya akan) dibangun untuknya sebuah rumah di Neraka.”

Ath-Thibi berkata: “Hadits ini mengisyaratkan tentang niat berbuat dosa dan ganjaran pelakunya. Yakni, sebagaimana ia telah sengaja berkata dusta, maka sebagai ganjarannya hendaklah ia menyiapkan diri untuk menempati tempatnya di Neraka.”

١٠٨ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ¹¹⁸: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ¹¹⁹ أَنَسٌ: إِنَّهُ لَيَمْنَعُنِي أَنْ أُحَدِّثَكُمْ حَدِيثًا كَثِيرًا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((مَنْ تَعَمَّدَ عَلَيَّ كَذِبًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ)).

108. Abu Ma'mar meriwayatkan kepada kami, ia berkata: 'Abdul Warits meriwayatkan kepada kami, dari 'Abdul 'Aziz, Anas berkata: "Sesungguhnya yang menghalangiku untuk menyampaikan banyak hadits kepada kalian adalah karena Nabi ﷺ pernah bersabda: 'Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku maka hendaklah ia menempati tempat duduknya di Neraka.'"

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ] "Abu Ma'mar meriwayatkan kepada kami." Dia adalah Abu Ma'mar al-Bashri, seorang yang menderita lumpuh. 'Abdul Warits adalah Ibnu Sa'id, sedangkan 'Abdul 'Aziz adalah Ibnu Shuhaib. Semua perawi yang ada di dalam sanad ini berasal dari Bashrah.

Perkataan: [حَدِيثًا] "Hadits." Maksudnya adalah jenis hadits apa pun. Karenanya, kata ini diiringi dengan kata كَثِيرًا (banyak) sebagai sifatnya.

Perkataan: [أَنَّ النَّبِيَّ] "Nabi ﷺ pernah." Mulai dari kalimat ini dan seterusnya, memiliki kedudukan *marfu'* (di dalam kalimat) karena posisinya sebagai *fa'il* dari kata يَمْنَعُنِي. Apa yang dikhawatirkan oleh Anas, sama seperti yang dikhawatirkan oleh az-Zubair. Oleh karena itu, ia menyebutkan kata "banyak", karena hal tersebut merupakan penyebab kemungkinan terjadinya kekeliruan. Dan barang siapa mendekati daerah larangan maka kemungkinan besar ia akan melanggarnya.

¹¹⁸ Dalam naskah (ق) tidak tercantum kata قَالَ.

¹¹⁹ Dalam naskah (ق) tercantum: قَالَ قَالَ.

Berarti, dengan meminimalisir periwayatan hadits dapat menjauhkan mereka dari kekeliruan tersebut. Walau begitu, Anas termasuk salah seorang Sahabat yang banyak meriwayatkan hadits. Sebab ia Sahabat yang meninggal belakangan, sehingga keberadaannya dibutuhkan untuk meriwayatkan hadits-hadits yang ia ketahui dan tidak mungkin untuk disembunyikan, sebagaimana yang telah kita singgung di atas.

Sungguh akan banyak sekali hadits-hadits yang diriwayatkan dari Anas رضي الله عنه, jika ia meriwayatkan seluruh yang didengarnya. Di dalam riwayat ‘Attab (yaitu seorang bekas budak Hurmuz) disebutkan: “Aku pernah mendengar Anas رضي الله عنه berkata: ‘Seandainya aku tidak takut salah, niscaya aku akan katakan kepada kalian segala sesuatu yang pernah aku dengar dari Rasulullah ﷺ.’” Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanadnya. Pernyataan Anas رضي الله عنه ini menunjukkan bahwa ia tidak menceritakan suatu hadits kecuali jika telah benar-benar yakin bahwa ia tidak salah ataupun keliru dalam meriwayatkannya. Adapun hadits-hadits yang masih diragukannya, maka ia tidak akan menyampaikannya.

Sebagian ulama menyimpulkan dari pernyataan Anas: “Seandainya aku tidak takut salah,” bahwa di dalam meriwayatkan hadits, Anas senantiasa meriwayatkannya sesuai dengan lafazh yang sesungguhnya (bukan dengan maknanya). Namun kesimpulan ini perlu ditinjau ulang. Alasannya, Anas رضي الله عنه termasuk Sahabat yang membolehkan periwayatan hadits secara maknawi, sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Khathib dari Anas; di dalamnya secara gamblang Anas membolehkannya.

Periwayatan secara maknawi ini banyak dijumpai dalam hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Anas. Seperti hadits tentang *basmalah*, kisah tentang bertambah banyaknya air untuk berwudhu, dan kisah tentang bertambah banyaknya makanan.

Perkataan: [كَذِبًا] “Berdusta.” Lafazh ini diungkapkan dengan bentuk *nakirah* dalam bentuk syarat, sehingga maknanya mencakup seluruh bentuk kedustaan.

١٠٩ - حَدَّثَنَا مَكِّيُّ¹²⁰ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ¹²¹ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: ((مَنْ يَقُلْ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ)).

109. Makki bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Abu 'Ubaid meriwayatkan kepada kami, dari Salamah, ia berkata: Aku mendengar Nabi ﷺ bersabda: “Barang siapa yang mengatakan (sesuatu) atas namaku sementara aku tidak pernah mengatakannya, hendaklah ia menduduki tempatnya dari Neraka.”

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا مَكِّيُّ] “Al-Makki meriwayatkan kepada kami.” Al-Makki ini adalah nama, bukan identitas penunjuk asal tempat, dan ia termasuk guru senior Imam al-Bukhari. Al-Makki mendengar hadits dari 17 orang Tabi'in, di antaranya Yazib bin Abi 'Ubaid, perawi yang tercantum dalam hadits ini. Yazib bin Abi 'Ubaid sendiri merupakan bekas budak Salamah bin al-Akwa', seorang Sahabat Nabi ﷺ.

Hadits ini merupakan salah satu hadits *tsulatsi* (Yakni antara al-Bukhari dan Rasulullah ﷺ hanya terdapat tiga perawi) yang pertama kali tercantum di dalam kitab *Shahihihul Bukhari* ini. Tidak ada hadits al-Bukhari yang lebih pendek sanadnya daripada hadits *tsulatsi*. Setelah saya kumpulkan, ternyata ada lebih dari 20 hadits riwayat Imam al-Bukhari yang sanadnya pendek.

Perkataan: [مَنْ يَقُلْ] “Barang siapa yang mengatakan.” Asal kata ini adalah يَقُولُ. Ia dibaca *majzum* karena didahului oleh huruf *syarat* مَنْ.

Perkataan: [مَا لَمْ أَقُلْ] “Sementara aku tidak pernah mengatakannya.” Yakni sesuatu yang tidak pernah Rasulullah ﷺ ucapkan. Kata

¹²⁰ Dalam naskah (ق) tercantum: الْمَكِّيُّ.

¹²¹ Dalam naskah (ص) terdapat tambahan: هُوَ ابْنُ الْأَكْوَاعِ dan di dalam naskah (ق) tercantum: سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَاعِ.

ganti yang menunjukkan objek pada kalimat ini tidak disebutkan, dan hal itu dibolehkan (dalam kaidah bahasa Arab).

Hadits ini menyebutkan dengan lafazh “mengatakan”, karena dusta dalam bentuk perkataan yang dinisbatkan kepada Rasulullah ﷺ lebih banyak daripada perbuatan yang dinisbatkan kepada beliau. Akan tetapi, hukum keduanya adalah sama, karena keduanya sama-sama dilarang.

Bisa jadi larangan berdusta atas nama beliau dalam bentuk perbuatan masuk dalam keumuman hadits az-Zubair dan Anas yang lalu, yang diungkapkan dengan redaksi kalimat: “Dusta atas nama beliau.” Demikian pula halnya dengan hadits Abu Hurairah yang dicantumkan setelah hadits Salamah ini. Hal itu mengingat tidak ada bedanya antara orang yang mengatakan: “Rasulullah ﷺ telah bersabda demikian” dan “Rasulullah ﷺ telah berbuat demikian” jika beliau ﷺ tidak mengatakannya atau melakukannya. Mereka yang melarang periwayatan secara maknawi menjadikan hadits ini sebagai *hujjah* untuknya.

Sementara mereka yang membolehkannya, menanggapi bahwa yang dilarang adalah penyebutan lafazh yang mengakibatkan berubahnya hukum, meskipun tidak diragukan bahwa periwayatan dengan lafazh tentu lebih utama. *Wallaahu a’lam*.

١١ - حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((تَسَمَّوْا بِاسْمِي، وَلَا تَكْتُمُوا بِكُنْيَتِي. وَمَنْ رَأَى فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَأَى، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ فِي صُورَتِي. وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ)).

110. Musa meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abu ‘Awanah meriwayatkan kepada kami, dari Abu Hashin, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: “Berilah nama seperti namaku, tetapi janganlah menamakan *kun-yah* seperti *kun-yah-ku*. Barang siapa melihatku di dalam mimpinya berarti ia benar-benar telah melihatku, karena syaitan tidak mampu menyerupai bentukku. Dan barang siapa yang berdusta atas namaku, hendaklah ia menduduki tempatnya dari Neraka.”

[Hadits nomor 110 ini tercantum juga pada hadits nomor: 3539, 6188, 6197, dan 6993]

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا مُوسَى] “Musa meriwayatkan kepada kami.” Dia adalah Musa bin Isma’il at-Tabudzaki.

Perkataan: [عَنْ أَبِي حَاشِمٍ] “Dari Abu Hashin.” Lafazh Hashin dibaca dengan huruf *ha* berharakat *fat-hah*. Adapun Abu Shalih adalah Dzakwan as-Samman. Al-Bukhari menyebutkan hadits ini secara lengkap pada Kitab “al-Adab” dari jalur sanad ini, dan *insya Allah* akan kami bicarakan nanti. Adapun Muslim, dalam riwayatnya, hanya mencantumkan bagian akhir hadits yang merupakan inti dari bab ini.

Di sini, al-Bukhari sengaja mencantumkan haditsnya dengan lengkap—tidak seperti biasanya, beliau menyebutkannya secara ringkas—untuk menjelaskan bahwa berdusta atas nama Nabi ﷺ hukumannya sama, baik yang didustakan itu adalah yang didengar ketika terjaga maupun yang dilihat dalam mimpi. *Wallaahu a’lam*.

Jika ada yang berkata: “Dusta merupakan perbuatan maksiat, kecuali berdusta untuk mendamaikan dua orang yang sedang berselisih dan lainnya. Sementara, pelaku maksiat mendapat ancaman akan dijebloskan ke dalam api Neraka. Lantas, ancaman apa yang membedakan antara berdusta atas nama Rasulullah ﷺ dan berdusta atas nama selain beliau ﷺ?”

Ada dua jawaban atas pertanyaan ini. *Pertama*: Menurut sebagian ulama, seperti pendapat Syaikh Abu Muhammad al-Juwaini, berdusta atas nama Nabi dengan sengaja dapat mengkafirkan pelakunya. Namun, pendapat ini dilemahkan oleh putranya sendiri yang bergelar Imam al-Haramain dan ulama-ulama setelahnya.

Ibnul Munayyir lebih condong memilih pendapat ini, dengan alasan bahwa orang yang berdusta atas nama Rasulullah ﷺ, seperti contohnya dalam menghalalkan yang haram, tidak terlepas dari penghalalan perkara yang diharamkan, atau keinginan untuk menghalalkan yang haram tersebut. Sementara itu, penghalalan yang haram hukumnya kafir, dan segala yang mengantarkan kepada sebuah kekafiran juga disebut kafir. Tidak diragukan lagi bahwa argumentasi yang disebutkan oleh Ibnul Munayyir ini masih perlu ditinjau ulang. Mayoritas ulama berpendapat bahwa seseorang tidak divonis kafir kecuali jika ia meyakini bolehnya menghalalkan yang haram.

Kedua: Berdusta atas nama Rasulullah ﷺ termasuk salah satu dosa besar, sedangkan berdusta atas nama selain beliau termasuk dosa kecil. Artinya, ada perbedaan antara dusta atas nama Rasulullah ﷺ dan dusta atas nama selain beliau. Sehingga, tidak harus sama antara ancaman dusta atas nama beliau dan dusta atas nama selain beliau, baik berkaitan dengan tempat siksaan maupun lamanya siksaan.

Dari sabda beliau: ((فَلْيَبْزُوا)) “Hendaklah dia menduduki” menunjukkan lamanya masa siksaan tersebut, bahkan bisa jadi ia tidak keluar dari tempat siksaan tersebut, karena beliau tidak menyebutkan tempat lain untuk pelakunya. Tetapi, dalil-dalil yang *qath’i* (kuat) menunjukkan bahwa kekal di dalam Neraka hanyalah hukuman yang diperuntukkan kepada orang-orang kafir. Rasulullah ﷺ sendiri telah membedakan antara dusta atas nama beliau dengan dusta atas nama selain beliau. Hal ini sebagaimana yang *insya Allah* akan dijelaskan dalam Kitab “al-Janaa-iz” dari hadits al-Mughirah, beliau ﷺ bersabda:

((إِنَّ كَذِبًا عَلَى لَيْسَ كَغَدِيبٍ عَلَى أَحَدٍ.))

“Sesungguhnya dusta atas namaku berbeda dengan dusta atas selainku.”

Insha Allah, perkara tersebut akan kami terangkan pada Kitab “al-Janaa-iz”, serta akan kami singgung perbedaan pendapat ulama: Apakah taubat orang yang berdusta atas nama Rasulullah ﷺ dapat diterima ataukah tidak?

Catatan Penting

Al-Bukhari menyusun hadits-hadits pada bab ini dengan sistematika yang bagus. Karena ia memulainya dengan mencantumkan hadits ‘Ali yang mengandung maksud dari bab ini.

Pada hadits kedua, dicantumkan hadits az-Zubair yang menunjukkan bagaimana kehati-hatian para Sahabat agar tidak sampai berdusta atas nama Rasulullah ﷺ.

Pada hadits ketiga, dicantumkan hadits Anas yang menunjukkan bahwa keengganan mereka untuk terlalu banyak meriwayatkan hadits adalah karena perbuatan itu dapat menjerumuskan kepada kekeliruan dan kesalahan, bukan karena mereka enggan meriwayatkan hadits dari Nabi ﷺ secara menyeluruh, karena mereka juga mendapat perintah untuk menyampaikan hadits-hadits yang diketahuinya.

Kemudian, al-Bukhari mengakhirinya dengan hadits Abu Hurairah yang mengisyaratkan kesamaan hukum atas segala jenis dusta yang mengatasnamakan Rasulullah ﷺ, baik ia mengklaim mendengar hadits itu ketika sedang tidur maupun ketika sedang terjaga.

Hadits: ((مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ)) “Barang siapa berdusta atas namaku” ini juga dicantumkan oleh Imam al-Bukhari di dalam Kitab “al-Janaa-iz” dari hadits al-Mughirah; juga dari hadits ‘Abdullah bin ‘Amr bin al-‘Ash di dalam Kitab “Akhbaar Bani Israil”; dan hadits Watsilah bin al-Asqa’ di dalam Kitab “al-Manaaqib Quraisy”. Akan tetapi, tidak ada satu lafazh pun yang menyebutkan secara jelas adanya ancaman masuk Neraka.

Imam Muslim juga meriwayatkan hadits ‘Ali, Anas, Abu Hurairah, dan hadits al-Mughirah di atas seperti halnya Imam al-Bukhari. Selain itu, Imam Muslim juga meriwayatkannya dari hadits Abu Sa’id. Ada hadits-hadits shahih lainnya yang tidak diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, seperti hadits dari ‘Utsman bin Affan رضي الله عنه, Ibnu Mas’ud, Ibnu ‘Umar, Abu Qatadah, Jabir, dan hadits Zaid bin Arqam.

Ada juga hadits-hadits yang bersanad hasan, seperti hadits Thalhah bin ‘Ubaidillah, Sa’id bin Zaid, Abu ‘Ubaidah bin al-Jarrah, Sa’ad bin Abi Waqqash, Muadz bin Jabal, ‘Uqbah bin ‘Amir, ‘Imran bin Hushain, Ibnu ‘Abbas, Salman al-Farisi, Mu’awiyah bin Abu Sufyan, Rafi’ bin Khadij, Thariq al-Asyja’i, as-Saib bin Yazid, Khalid bin ‘Urfuthah, Abu Umamah, Abu Qirshafah, Abu Musa al-Ghafiqi, dan hadits ‘Aisyah. Seluruhnya berjumlah tiga¹²² puluh tiga (33) orang Sahabat.

Kemudian ada juga riwayat dari 50 orang Sahabat lainnya dengan sanad yang dha’if, dan sekitar 20 orang Sahabat dengan sanad yang tidak sah.

Sekelompok ulama hadits berusaha mengumpulkan seluruh sanad hadits tersebut, dan orang pertama yang melakukannya adalah ‘Ali bin al-Madini dan diikuti oleh Ya’qub bin Syaibah, ia berkata: “Hadits ini diriwayatkan dengan 20 sanad dari para Sahabat yang tinggal di negeri Hijaz maupun Sahabat yang berasal dari negeri lainnya.” Kemudian usaha pengumpulan tersebut diikuti oleh Ibrahim al-Harb dan Abu Bakar al-Bazzar, keduanya berkata: “Hadits ini diriwayatkan dari 40 orang Sahabat.” Saat itu, Abu Bakar Muhammad bin Yahya bin Muhammad bin Shaid telah mengumpulkan sanad hadits tersebut dan jumlahnya sedikit lebih banyak. Abu Bakar as-Shahabi, pensyarah kitab *ar-Risalah* yang ditulis oleh Imam asy-Syafi’i, mengatakan: “Hadits ini diriwayatkan oleh 60 orang Sahabat.”

¹²² Tidak tercantum dalam naskah (ق).

Ath-Thabrani juga mengumpulkan sanad hadits ini dan mendapatinya sedikit lebih banyak. Abul Qasim bin Mandah berkata: “Hadits ini diriwayatkan oleh sekitar 80 orang Sahabat.”

Sebagian ulama an-Naisaburi juga meriwayatkan hadits ini dengan jumlah sanad yang lebih banyak. Ibnul Jauzi mengumpulkan sanad hadits ini, dan dia mencantumkannya di dalam muqaddimah kitabnya, *al-Maudhu'at*, yang mencapai jumlah 90 sanad dan jumlah sanad inilah yang dipegang oleh Ibnu Dihyah.

Abu Musa al-Madini berkata: “Hadits ini diriwayatkan dari sekitar 100 orang Sahabat.” Ada dua orang *hafizh* setelah Abu Musa al-Madini yang juga mengumpulkan sanad hadits ini, keduanya bernama Yusuf bin Khalil dan Abu ‘Ali al-Bakri. Kedua hafizh ini hidup pada masa yang sama dan masing-masing berhasil mengumpulkan sanad yang tidak ditemukan pada yang lain. Adapun jumlah seluruh riwayatnya mencapai sekitar 100 orang Sahabat yang dikumpulkan dari sanad yang shahih, hasan, dha‘if, bahkan sanad yang tidak sah sama sekali; sebagaimana yang telah aku jelaskan. Di antara isi hadits-hadits tersebut ada yang mencela secara mutlak orang yang berdusta atas nama Rasulullah ﷺ, tanpa dikaitkan dengan sengaja atau tidak sengaja, dan diancam dengan ancaman yang khusus.

An-Nawawi menjelaskan bahwa hadits ini diriwayatkan dari 200 orang Sahabat. Karena jalur hadits ini sangat banyak, maka sekelompok ulama hadits menyimpulkan bahwa hadits ini sudah mencapai derajat *mutawatir*. Namun, sebagian guru kami menyanggah kesimpulan ini dan berkomentar bahwa syarat hadits *mutawatir* adalah adanya kesamaan banyaknya jumlah perawi di setiap generasinya, dan ternyata hadits ini tidak memiliki satu sanad pun dengan jumlah perawi yang sama banyaknya pada tiap generasinya.

Kritik sebagian guru kami di atas juga disanggah, bahwa hadits yang dimaksud *mutawatir* di sini adalah hadits yang diriwayatkan oleh sekelompok perawi dari sekelompok perawi sebelumnya, demikian dari awal hingga akhir sanad, pada setiap *thabaqat*. Periwiyatan seperti ini

tentu sudah cukup menjadi bukti yang mengandung keyakinan yang tidak terbantahkan. Bahkan sanad yang diriwayatkan dari Anas sendiri mencantumkan banyaknya perawi yang meriwayatkan dari Anas, yang diikuti oleh perawi lainnya yang meriwayatkan hadits tersebut dari mereka secara mutawatir.

Memang sanad yang berasal dari ‘Ali hanya diriwayatkan oleh 6 orang Tabi’in terkenal dan *tsiqah*. Demikian juga hadits Ibnu Mas’ud, Abu Hurairah, dan ‘Abdullah bin ‘Amr. Apabila ada yang berkata bahwa sanad dari masing-masing Sahabat tersebut telah mencapai derajat mutawatir, niscaya pendapat tersebut dapat dibenarkan.

Sebab, hadits mutawatir tidak hanya mensyaratkan jumlah tertentu dalam periwayatan. Namun, cukup berpatokan kepada apa yang dapat melahirkan keyakinan (atas kebenaran hadits tersebut) yang tidak terbantahkan. Selain itu, sifat-sifat mulia yang dimiliki seorang perawi dapat menggantikan jumlah bilangan para perawi umumnya, bahkan mungkin lebih dari itu, sebagaimana yang telah saya paparkan di dalam kitab saya yang berjudul *Nukat ‘Uluumul Hadits* dan di dalam *Syarh Nukhbatul Fikr*.

Di dalam kitab tersebut saya paparkan bantahan terhadap orang-orang yang mengklaim bahwa tidak ada contoh hadits mutawatir kecuali hadits ini. Dalam kitab tersebut saya jelaskan banyak contoh lainnya yang semisal. Seperti hadits: “Barang siapa yang membangun sebuah masjid karena Allah,” hadits tentang mengusap sepasang khuf, hadits tentang mengangkat kedua tangan ketika shalat, hadits tentang syafaat, tentang *al-Haudh* (telaga Nabi), tentang melihat Allah di akhirat nanti, hadits para imam dari suku Quraisy, dan lain-lain. *Wallahul musta’aan*.

Adapun apa yang dinukilkan oleh al-Baihaqi dari al-Hakim--dan ia menyетуinya--bahwasanya hadits ini termasuk hadits yang diriwayatkan oleh 10 Sahabat terkenal dan tidak ada hadits lain di dunia ini yang disepakati periwayatannya oleh 10 Sahabat masyhur selain hadits ini, ada beberapa ulama yang mengomentari pernyataan

ini. Jalur sanad dari para Sahabat tersebut memang ada, sebagaimana sanad yang telah dikumpulkan oleh Ibnul Jauzi dan ulama-ulama setelahnya. Di antaranya, ada sanad yang shahih sebagaimana yang telah kami singgung.

Intinya, hadits yang diriwayatkan dari ‘Ali dan az-Zubair adalah shahih. Hadits diriwayatkan dari Thalhah, Sa’ad, Sa’id, dan Abu ‘Ubaidah adalah hasan. Hadits yang diriwayatkan dari ‘Utsman adalah dha’if, namun masih bisa diamalkan. Sisanya adalah hadits dha’if yang tidak dapat dijadikan acuan atau *hujjah* sama sekali.



BAB 39

Penulisan Ilmu

٣٩ - بَابُ كِتَابَةِ الْعِلْمِ

١١١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ¹²³ بْنُ سَلَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيِّ: هَلْ عِنْدَكُمْ كِتَابٌ؟ قَالَ: لَا إِلَّا كِتَابُ اللَّهِ، أَوْ فَهَمُ أُعْطِيَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ، أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، قَالَ، قُلْتُ: فَمَا¹²⁴ فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: الْعَقْلُ، وَفَكَأُكَ الْأَسِيرِ، وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ.

111. Muhammad bin Salam meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Waki' mengabarkan kepada kami, dari Sufyan, dari Mutharrif, dari asy-Sya'bi, dari Abu Juhaifah, ia berkata: "Aku katakan kepada 'Ali: 'Apakah engkau memiliki kitab?' Ia menjawab: 'Tidak, kecuali Kitabullah, atau pemahaman yang diberikan kepada seorang Muslim, atau yang berasal dari catatan yang ada di lembaran ini.'" Abu Juhaifah berkata: "Aku bertanya lagi: 'Apakah isi lembaran itu?' Ia menjawab: 'Penjelasan tentang *al-'aql*, pembebasan tawanan, dan seorang Muslim tidak boleh dibunuh (dihukum qishash) karena telah membunuh orang kafir.'"

¹²³ Dalam naskah (ق) tidak tercantum kata مُحَمَّدٌ.

¹²⁴ Dalam naskah (ق) tercantum: وَمَا.

[Hadits nomor 111 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1870, 3047, 3172, 3179, 6755, 6903, 6915, dan 7300]

SYARAH HADITS

Perkataan: [بَابُ كِتَابَةِ الْعِلْمِ] “Bab: Penulisan ilmu.” Metode Imam al-Bukhari dalam menyampaikan hukum-hukum yang masih diperseleksi adalah dengan tidak mencantumkan judul bab secara tegas, tetapi mencantumkannya dengan kalimat yang masih mengandung beberapa penafsiran. Judul bab ini termasuk salah satunya. Sebab, para ulama Salaf masih berselisih pendapat perihal boleh atau tidaknya menulis hadits, meskipun sekarang pembolehan menulis hadits Nabi ﷺ sudah menjadi kesepakatan para ulama, bahkan hal itu dianjurkan. Lebih dari itu, penulisannya menjadi wajib bagi seseorang yang khawatir lupa terhadap hadits, sementara ia orang yang ditunjuk atau ditugaskan untuk menyampaikan ilmu.

Perkataan: [حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَامٍ] “Ibnu Salam meriwayatkan kepada kami.” Demikian dalam riwayat al-Ashili (sebagaimana dalam naskah [ق]). Dan nama Ibu Salam adalah Muhammad. Abu Dawud dan perawi lainnya mencantumkan nama ini secara jelas.

Perkataan: [عَنْ سُفْيَانَ] “Dari Sufyan.” Dia adalah Sufyan ats-Tsauri, sebab Waki’ terkenal meriwayatkan darinya. Abu Mas’ud ad-Dimasyqi berkomentar di dalam kitabnya, *al-Athraaf*: “Sufyan di sini adalah (Sufyan) bin ‘Uyainah.” Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa jika Sufyan di sini adalah Sufyan bin ‘Uyainah, tentunya Waki’ akan menyebutkan nisbat Sufyan tersebut. Sebab, menurut kaidah periwayatan, siapa saja yang meriwayatkan hadits dari dua orang yang memiliki kesamaan nama, sementara tidak disebutkan nisbatnya, berarti nama yang dimaksud adalah perawi yang lebih banyak menjadi sandarannya dalam meriwayatkan hadits, sebagaimana yang telah dipaparkan dalam pembahasan sebelumnya. Dengan demikian, nama Sufyan yang dimaksud di sini adalah Sufyan ats-Tsauri. Sebab Waki’ banyak meriwayatkan hadits dari Sufyan ats-Tsauri, sementara periwayatannya dari Sufyan bin ‘Uyainah hanya sedikit.

Perkataan: [عَنْ مُطَرِّفٍ] “Dari Mutharrif.” Kata مُطَرِّفٍ dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *tha* dan meng-*kasrah*-kan huruf *ra*, dan yang dimaksud di sini adalah Mutharrif bin Tharif.

Perkataan: [عَنِ الشَّعْبِيِّ] “Dari asy-Sya’bi.” Sementara itu, al-Bukhari mencantumkan dalam Kitab “ad-Diyaat” dengan redaksi: “Aku mendengar as-Sya’bi”

Perkataan: [عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ] “Dari Abu Juhaifah.” Ia adalah Wahb as-Suwa-i, demikian yang dijelaskan al-Isma’ili di dalam riwayatnya. Al-Bukhari mencantumkan di dalam Kitab “ad-Diyaat” dengan redaksi: “Aku mendengar Abu Juhaifah” Para perawi yang tercantum dalam sanad ini seluruhnya berasal dari negeri Kufah, kecuali guru al-Bukhari, sebab dia hanya pendatang di kota Kufah. Hadits ini termasuk riwayat Sahabat dari Sahabat lainnya.

Perkataan: [فُلْتُ لِأَبِي] “Aku katakan kepada ‘Ali.” Yang dimaksud adalah ‘Ali bin Abi Thalib.

Perkataan: [هَلْ عِنْدَكُمْ] “Apakah engkau memiliki.” Ucapan ini ditujukan kepada ‘Ali. Penggunaan *dhamir* كُمْ (yang menunjukkan *jamak*) di sini mungkin maksudnya ‘Ali beserta Ahlul Bait yang lainnya. Atau, digunakan sebagai bentuk penghormatan kepada ‘Ali.

Perkataan: [كِتَابٌ] “Kitab.” Maksudnya, sesuatu yang kalian tulis dari Rasulullah ﷺ sebagai wahyu yang diturunkan kepada beliau. Penafsiran ini dikuatkan dengan hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari pada Kitab “al-Jihaad”, lafazhnya: “Apakah engkau memiliki wahyu selain Kitabullah?” Sementara dalam Kitab “ad-Diyaat” disebutkan: “Apakah engkau memiliki sesuatu selain al-Qur-an?” Dan di dalam *Musnad Ishaq bin Rahawaih*, dari Jarir, dari Mutharrif, tercantum: “Apakah ada wahyu yang engkau ketahui?”

Abu Juhaifah menanyakan hal ini kepada sekelompok orang Syi’ah yang mengklaim bahwa Ahlul Bait—terutama ‘Ali—memiliki wahyu yang secara khusus diberikan oleh Rasulullah ﷺ, dan wahyu itu tidak diberikan kepada selain mereka. Qais bin ‘Ubadah (dibaca

dengan men-*dhammah*-kan huruf ‘ain tanpa men-*tasydid*-kan huruf *ba*) dan al-Asytar an-Nakha’i juga pernah menanyakan hal tersebut kepada ‘Ali bin Abi Thalib, dan kedua hadits mereka ini tercantum dalam *Musnadun Nasa-i*.

Perkataan: [قَالَ لَا] “Ia menjawab: ‘Tidak’.” Al-Bukhari mencantumkan tambahan matan hadits ini di dalam Kitab “al-Jihaad”, dengan lafazh: “Tidak ada! Demi Allah Yang menumbuhkan biji-bijian dan menciptakan makhluk.”

Perkataan: [إِلَّا كِتَابُ اللَّهِ] “Kecuali Kitabullah.” Lafazh كِتَابُ dibaca *marfu*. Ibnul Munayyir berkata: “Ini membuktikan bahwa ‘Ali memiliki catatan tentang ilmu fiqih yang dirangkum dari Kitabullah. Inilah maksud dari ucapannya: ‘... atau pemahaman yang diberikan kepada seorang Muslim,” sebab lafazh فَهْمٌ disebutkan dalam bentuk *marfu*. Apabila *istitsna*’ pada redaksi ini bukan ditujukan terhadap jenis, tentunya akan ditulis dalam bentuk *manshub* (فَهْمًا). Demikianlah yang disebutkan oleh Ibnul Munayyir.

Yang benar, bentuk *istitsna*’ pada hadits ini adalah *istitsna*’ *munqathi*. Dan yang dimaksud dengan “pemahaman” di atas adalah penetapan adanya kemungkinan pemahaman tambahan yang diambil dari al-Qur-an.

Di dalam Kitab “ad-Diyaa”, al-Bukhari mencantumkan hadits ini dengan redaksi:

((مَا عِنْدَنَا إِلَّا مَا فِي الْقُرْآنِ، إِلَّا فَهْمًا يُعْطَى رَجُلٌ فِي الْكِتَابِ.))

“Kami tidak memiliki apa-apa melainkan apa yang ada di dalam al-Qur-an, kecuali pemahaman yang dianugerahkan kepada seseorang tentang apa yang ada di dalam al-Qur-an.”

Pada hadits di atas, *istitsna*’ pertama merupakan *istitsna*’ *mufarragih* dan yang kedua adalah *istitsna*’ *munqathi*. Maknanya: “... kecuali apabila Allah menganugerahkan pemahaman al-Qur-an kepada seseorang,

kemudian ia mampu menyimpulkan hukum darinya, maka berdasarkan ini ia dikatakan mendapatkan tambahan dari yang sudah ada.”

Ahmad meriwayatkan dengan sanad hasan dari jalur Thariq bin Syihab, ia berkata: “Aku menyaksikan ‘Ali berkata dari atas mimbar: ‘Demi Allah, kami tidak memiliki kitab apa pun yang harus kami bacakan kepada kalian kecuali Kitabullah (al-Qur-an) dan lembaran-lembaran ini.”

Pernyataan ‘Ali ini mendukung apa yang telah kami sampaikan sebelumnya, bahwa yang dimaksud pemahaman di sini bukanlah sesuatu yang bersifat tertulis.

Perkataan: [الصَّحِيفَةُ] “Lembaran.” Maksudnya, lembaran yang berisikan tulisan. Di dalam riwayat an-Nasa-i dari jalur al-Asytar tertera: “... maka ‘Ali pun mengeluarkan sebuah catatan dari sarung pedangnya.”

Perkataan: [الْعُقْلُ] “*Al-‘Aql*.” Makna *al-‘Aql* di sini adalah diyat. Diyat disebut *al-‘aql* (tali), karena dahulu mereka membayarnya dalam bentuk unta, yakni yang diikat dengan tali di halaman rumah orang yang dibunuh. Di dalam riwayat Ibnu Majah tercantum dengan lafazh ((الدِّيَّاتِ)) sebagai pengganti lafazh: ((الْعُقْلُ)). Adapun yang dimaksud di sini adalah hukum, besaran, dan jenis-jenis diyat tersebut.

Perkataan: [وَفَكَكْ] “Pembebasan tawanan.” Dibaca dengan meng-*kasrah*-kan atau men-*fat-hab*-kan huruf *fa*. Al-Farra’ berkata: “Yang lebih tepat adalah dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *fa*.” Maknanya adalah, di dalam lembaran tersebut terkandung hukum tentang pembebasan tawanan dari tangan musuh dan dorongan untuk melakukannya.

Perkataan: [وَلَا يُقْتَلُ] “Dan (seorang Muslim) tidak boleh dibunuh (dihukum qishash).” Lafazh يُقْتَلُ dibaca dengan mem-*dhammah*-kan huruf *lam*. Di dalam riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan lafazh: ((وَأَنْ لَا يُقْتَلَ)) yaitu dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *lam*. Kalimat ini *ma’thuf* kepada kata dalam bentuk tunggal, dan asumsi kalimatnya

adalah: “Di dalam lembaran ini terdapat hukum yang berkaitan dengan ‘*aql* (diyat) dan hukum diharamkannya membunuh (dengan qishash) seorang Muslim karena ia telah membunuh orang kafir.”

Perkara ini akan dijelaskan di dalam pembahasan hukum membunuh (mengqishash) seorang Muslim yang telah membunuh orang kafir, dalam Kitab “al-Qishaash” dan Kitab “ad-Diyaat”, *insya Allah*.

Di dalam riwayat al-Bukhari dan Muslim tertera dari Yazid at-Taimi dari ‘Ali, ia berkata: “Kami tidak memiliki apa pun untuk dibaca kecuali al-Qur-an dan lembaran ini.” Dan ternyata di dalamnya juga disebutkan bahwa kota Madinah adalah kota haram (suci).

Di dalam riwayat Muslim dari Abu Thufail dari ‘Ali, ia berkata: “Rasulullah ﷺ tidak pernah memberi kami sesuatu secara khusus yang tidak diberikan kepada masyarakat umum kecuali apa yang ada di dalam sarung pedangku ini. Dan ‘Ali pun mengeluarkan sebuah lembaran dari sarung pedangnya tersebut, di dalamnya tercantum: ‘Allah melaknat siapa saja yang menyembelih untuk selain Allah,’ (al-hadits).

Di dalam riwayat an-Nasa-i melalui jalur al-Asytar dan lain-lain, dari ‘Ali, tercantum: “... Di dalam lembaran tersebut tertulis: ‘Setiap Mukmin memiliki kesucian darah yang sama dan jaminan yang mereka berikan berlaku dari orang yang paling rendah di antara mereka ...,’ (al-hadits). Di dalam riwayat Ahmad dari jalur Thariq bin Syihab disebutkan: “Di dalam lembaran ini terdapat hukum tentang zakat fardhu.”

Untuk mengkompromikan seluruh hadits ini, dapat dikatakan bahwa catatan (lembaran) tersebut sebenarnya hanya satu, namun di dalamnya tertulis berbagai jenis hukum, sehingga masing-masing perawi menyebutkan hukum yang dihafalnya. *Wallaahu a’lam*.

Qatadah telah menjelaskan hal itu di dalam hadits yang ia riwayatkan dari Abu Hasan, dari ‘Ali. Ia juga menjelaskan alasan mengapa pertanyaan tersebut diajukan kepada ‘Ali.

Ahmad dan al-Baihaqi menyebutkan di dalam kitab *ad-Dalaa-il* dari jalur Abu Hasan, bahwasanya ‘Ali pernah memerintahkan untuk melakukan suatu urusan, lantas dikatakan kepadanya: “Sungguh kami telah melakukannya.” Lalu ia berkata: “Benarlah Allah dan Rasul-Nya.” Al-Asytar bertanya kepadanya: “Apakah sesuatu yang kamu katakan ini adalah sesuatu yang khusus diberikan oleh Rasulullah ﷺ kepadamu dan tidak diberikan kepada orang lain?” Kemudian, ia menyebutkan kisah ini secara lengkap.

١١٢ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ
يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ خُرَاعَةَ قَتَلُوا رَجُلًا مِنْ
بَنِي لَيْثٍ عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ بِقَتِيلٍ مِنْهُمْ قَتَلُوهُ، فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ
ﷺ فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَخَطَبَ فَقَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ
الْقَتْلَ - أَوْ الْفِيلَ. شَكَ أَبُو ¹²⁵عَبْدُ اللَّهِ - وَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ وَالْمُؤْمِنِينَ. ¹²⁶أَلَا وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَمْ ¹²⁷تَحِلَّ لِأَحَدٍ
بَعْدِي. أَلَا وَإِنَّهَا حَلَّتْ ¹²⁸لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ. أَلَا وَإِنَّهَا سَاعَتِي
هَذِهِ حَرَامٌ، لَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا، وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلَا تُلْتَقَطُ
سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ. فَمَنْ قُتِلَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُعْقَلَ،
وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ أَهْلُ الْقَتِيلِ)) . فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ:

¹²⁵ Dalam naskah (ص) tercantum kalimat: *الْفَتْلُ أَوْ الْفَيْلُ قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ* sebagai pengganti kata: *“شَكَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ”*. Selain Abu Nu’aim mengatakan: *الفيل* dan inilah yang benar.’ Dalam naskah (ق) tercantum: *“قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: كَذَا قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ”*.

¹²⁶ Dalam naskah (ق) tercantum: الْمُؤْمِنُونَ.

¹²⁷ Dalam naskah (ق) tercantum: وَلَا.

¹²⁸ Dalam naskah (ق) tercantum: أَجَلَّتْ.

أَكْتُبَ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: ((أَكْتُبُوا لِأَبِي فَلَانٍ)) . فَقَالَ رَجُلٌ
 مِنْ قُرَيْشٍ: إِلَّا الْإِذْخِرَ¹²⁹ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي بُيُوتِنَا
 وَفُجُورِنَا. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِلَّا الْإِذْخِرَ))¹³⁰ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ:
 يُقَالُ: يُقَادُ بِالْقَافِ. فَقِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَيُّ شَيْءٍ كَتَبَ لَهُ؟ قَالَ:
 كَتَبَ لَهُ هَذِهِ الْخُطْبَةُ.

112. Abu Nu'aim al-Fadl bin Dukain meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syaiban meriwayatkan kepada kami, dari Yahya, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, bahwasanya Bani Khuza'ah membunuh salah seorang laki-laki dari Bani Laits pada tahun penaklukan kota Makkah. Pembunuhan tersebut sebagai balasan atas terbunuhnya salah seorang dari Bani Khuza'ah yang dilakukan oleh Bani Laits. Peristiwa ini pun dilaporkan kepada Rasulullah ﷺ. Lantas beliau menaiki kendarannya lalu menyampaikan khutbah.

Beliau bersabda: “Sesungguhnya Allah telah melindungi kota Makkah dari pembunuhan atau dari gajah—Abu ‘Abdullah ragu—sehingga Rasulullah ﷺ dan orang Mukmin dapat menguasai mereka (penduduk Makkah). Ketahuilah bahwa (peperangan ini) tidak dihalalkan kepada orang sebelumku dan kepada orang setelahku. Ketahuilah bahwa ia dihalalkan untukku hanya beberapa saat di siang hari ini. Ketahuilah bahwa saat sekarang ini Makkah kembali diharamkan, durinya tidak boleh dipatahkan, pohonnya tidak boleh ditebang, dan tidak boleh memungut barang yang tercecerc kecuali bagi orang yang berniat mengumumkannya. Barang siapa yang terbunuh maka keluarganya boleh memilih satu di antara dua pilihan: minta pembayaran diyat atau menuntut pelakunya dihukum mati.”

¹²⁹ Dalam naskah (ق) terdapat pengulangan: إِلَّا الْإِذْخِرَ.

¹³⁰ Dalam naskah (ص) tercantum pengulangan kata الْإِذْخِرَ.

¹³¹ Sampai di sini matan yang tercantum pada naskah (ق). Adapun kalimat setelahnya tidak tercantum.

Lalu datanglah seorang laki-laki penduduk Yaman, ia berkata: “Tolong tuliskan untukku, wahai Rasulullah!” Beliau bersabda: “Coba tuliskan untuk Abu Fulan ini!” Seorang laki-laki dari suku Quraisy berkata: “Kecuali pohon *idzkhir*, wahai Rasulullah, karena *idzkhir* kami gunakan untuk rumah dan kuburan kami.” Nabi ﷺ pun bersabda: “Ya, kecuali pohon *idzkhir*.”

Abu ‘Abdillah berkata: “Kata يُقَادُ ditulis dengan huruf *qaf*.” Ada yang bertanya kepada Abu ‘Abdillah: “Apa yang dituliskan untuk orang itu?” Abu ‘Abdillah menjawab: “Yang ditulis adalah isi khutbah beliau.”

[Hadits nomor 112 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2434 dan 6880]

SYARAH HADITS:

Perkataan: [حَدَّثَنَا سَيِّبَانٌ] “Syaiban meriwayatkan kepada kami.” Dia adalah Syaiban bin ‘Abdirrahman (dibaca dengan mem-*fat-bah*-kan huruf *syin* dan diikuti dengan huruf *ba* [setelah *ya* berharakat *sukun*]). Tidak tercantum di dalam riwayat al-Bukhari kecuali dengan bentuk redaksi seperti ini.

Perkataan: [عَنْ يَحْيَى] “Dari Yahya.” Ia adalah Yahya bin Abi Katsir.

Perkataan: [عَنْ أَبِي سَلَمَةَ] “Dari Abu Salamah.” Dalam Kitab “ad-Diyaat”, al-Bukhari mengatakan: “Abu Salamah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: ‘Abu Hurairah meriwayatkan kepada kami’”

Perkataan: [أَنَّ خُرَاعَةَ] “Bahwasanya Bani Khuza’ah.” Khuza’ah adalah nama kabilah yang sudah terkenal. Yang dimaksud di dalam hadits ini tentu salah seorang dari kabilah tersebut. Sedangkan penyebutan kabilah di sini lebih sebagai ungkapan *majazi*. Nama si pembunuh adalah Khurasy bin Ummayah al-Khuza’i. Korban dari Bani Khuza’ah yang dibunuh pada zaman Jahiliyah bernama Ahmar. Sedangkan korban yang dibunuh dari kalangan Bani Laits setelah Islam tidak disebutkan siapa namanya.

Perkataan: [حَبَسَ] “Melindungi.” Yakni, melindungi kota Makkah. Lafazh الْقَتْل (pembunuhan) dibaca dengan huruf *qaf* dan diikuti dengan huruf *ta*. Sedangkan الْفِيل, dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *fa* dan diikuti dengan huruf *ya*.

Perkataan: [كَذَا قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ] “Demikian yang dikatakan oleh Abu Nu’aim (dalam naskah [إق]).” Al-Bukhari ingin menjelaskan bahwa keraguan pada redaksi hadits ini berasal dari guru beliau.

Perkataan: [وَعِثْرُهُ يَقُولُ: الْفِيل] “Dan selainnya mengatakan: ‘Pasukan bergajah’ (dalam naskah lain yang dijadikan rujukan utama penulis).” Yakni dengan huruf *fa* (الْفِيل), dan tidak ada keraguan pada lafazh ini. Yang dimaksud dengan “selainnya” adalah perawi lain yang meriwayatkan dari Syaiban, yaitu rekan Abu Nu’aim yang bernama ‘Ubaidillah bin Musa. Demikian juga perawi yang meriwayatkan dari Yahya, yakni rekan Syaiban yang bernama Harb bin Syaddad, sebagaimana yang akan dijelaskan oleh al-Bukhari di dalam Kitab “ad-Diyaat”.

Yang dimaksud dengan بِحَبْسِ الْفِيل (melindungi dari gajah) adalah tentara bergajah yang kisahnya sudah terkenal, yakni tentara dari negeri Habasyah yang hendak menyerang kota Makkah dengan pasukan bergajah. Akhirnya, Allah menghalangi mereka dan mengalahkannya dengan mengirim sekelompok burung yang datang berbondong-bondong dan dalam jumlah yang banyak, padahal waktu itu penduduk Makkah masih kafir. Ini artinya bahwa kehormatan darah penduduk Makkah setelah mereka masuk Islam lebih terjaga lagi. Adapun serangan Nabi terhadap penduduk Makkah ketika itu merupakan satu kekhususan yang hanya diberikan untuk Nabi, sebagaimana yang tercantum dalam hadits ini dan hadits-hadits lainnya. Mengenai perkara ini akan dijelaskan secara rinci dalam Kitab “al-Hajj”, *insya Allah*.

Perkataan: [وَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ] “Dan mereka dikuasai.” Kata سَلَّطَ (sedangkan dalam kitab ini tertulis: سَلَّطَ, tidak berbentuk *fi’il majhul*) dapat dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *sin*. Jika demikian, maka kata رَسُولُ kedudukannya *marfu’* dan kata الْمُؤْمِنُونَ *ma’thuf* kepada kata رَسُولُ.

Perkataan: [وَلَا تَجِلَّ] “Dan tidak dihalalkan (dalam naskah lain yang dijadikan rujukan utama penulis).” Dalam riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan lafazh ((وَلَمْ تَجِلَّ)) “Dan belum pernah dihalalkan”. Dalam riwayat al-Bukhari pada Kitab “al-Luqathah” dari jalur al-Auza’i, dari Yahya, tercantum dengan lafazh: ((وَلَنْ)) “Dan tidak akan” dan lafazh ini lebih pantas untuk menunjukkan masa yang akan datang.

Perkataan: [لَا يُخْتَلَى] “Tidak boleh dipatahkan.” Lafazh يُخْتَلَى dibaca dengan mem-*sukun*-kan huruf *kha*, maknanya: tidak boleh dipotong. Dikatakan اخْتَلَيْتُهُ, artinya: “Aku patahkan.” Dalam hadits ini hanya disebutkan mengenai larangan mematahkan duri. Artinya, memotong sesuatu yang lebih besar daripada duri tentu lebih dilarang lagi. Perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini akan diulas pada pada Kitab “al-Hajj”, *insya Allah* ﷻ.

Perkataan: [إِلَّا لِنُشِيدَ] “Kecuali bagi orang yang berniat mengumumkan.” Yakni, memberitahukan (barang yang hilang itu). Masalah ini akan dibicarakan dalam Kitab “al-Luqathah”, *insya Allah*.

Perkataan: [فَمَنْ قُتِلَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ] “Barang siapa yang terbunuh maka keluarganya boleh memilih satu di antara dua pilihan.” Demikianlah redaksi hadits yang tercantum dalam riwayat ini. Di dalam redaksi ini terdapat kalimat yang tidak dicantumkan, tetapi itu dijelaskan dalam riwayat lain yang dicantumkan al-Bukhari dalam Kitab “ad-Diyat”, dari Abu Nu’aim, dengan sanad ini. Kalimat yang dimaksud adalah ((فَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ)) “Barang siapa yang keluarganya terbunuh.”

Perkataan: [وَأِمَّا أَنْ يُقَادَ] “Atau menuntut pelakunya dihukum mati.” Kata يُقَادَ dibaca dengan huruf *qaf*, maknanya: diqishash. Di dalam riwayat Muslim disebutkan dengan lafazh: ((إِمَّا أَنْ يُفَادَى)) (lafazh يُفَادَى dibaca dengan huruf *fa*, huruf *ya* sebelumnya, dan setelahnya huruf *dal*), artinya: “Keluarganya boleh menuntut denda.” Kedua riwayat ini benar. Bagi perawi yang meriwayatkannya dengan huruf *qaf*, disebutkan kalimat sebelumnya dengan redaksi ((إِمَّا أَنْ يُعْقَلَ)) “Ia boleh meminta pembayaran diyat.”

Kata الْعَقْل di sini artinya diyat. Dan bagi perawi yang meriwayatkannya dengan huruf *fa* (يَفَادَى), disebutkan kalimat sebelumnya dengan redaksi: ((إِمَّا أَنْ يُقْتَلَ)) (lafazh يُقْتَلَ dibaca dengan huruf *qaf*, yang artinya menuntut qishash).

Kesimpulannya, yang dimaksud dengan “satu di antara dua pilihan” pada hadits ini adalah dijatuhi hukuman mati atau membayar diyat. Mengenai masalah ini, akan dibahas dalam Kitab “ad-Diyaat”, *insya Allah*.

Perkataan: [فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ] “Lalu datanglah seorang laki-laki penduduk Yaman.” Nama laki-laki itu adalah Abu Syahin. Nama Abu Syahin ini dicantumkan dalam Kitab “al-Luqathah”. Tujuan pencantuman namanya adalah sebagai informasi bagi mereka yang keliru dalam menuliskan namanya.

Dalam riwayat dari al-Walid bin Muslim terdapat tambahan: “Aku bertanya kepada al-Auza’i: ‘Apa yang dimaksud dengan: ‘Tuliskan untukku?’” Ia menjawab: ‘Maksudnya adalah menuliskan khutbah Rasulullah ﷺ yang ia dengar tersebut?’” Dari riwayat ini jelaslah korelasi antara hadits ini dengan judul bab.

Perkataan: [فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ] “Seorang laki-laki dari suku Quraisy berkata.” Laki-laki tersebut adalah al-‘Abbas bin ‘Abdul Muththalib, sebagaimana yang akan dijelaskan dalam Kitab “al-Luqathah”. Di dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah tercantum dengan redaksi: “Seorang laki-laki dari kaum Quraisy yang bernama Syahin berkata.” Namun, ini merupakan riwayat yang keliru.

Perkataan: [إِلَّا الْإِذْخِرَ] “Kecuali *idzkhir*.” Demikian lafazh yang kami riwayatkan, yaitu kata الْإِذْخِرَ dibaca *manshub*. Boleh juga dibaca *marfu*’ sebagai *badal* bagi kata sebelumnya.

Perkataan: [إِلَّا الْإِذْخِرَ إِلَّا الْإِذْخِرَ] “Kecuali *idzkhir*, kecuali *idzkhir*.” Demikian lafazh yang tercantum dalam riwayat kami (maksudnya, dalam naskah [ق]). Kata “*idzkhir*” yang kedua berfungsi sebagai penegas kalimat.

١١٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو قَالَ: أَخْبَرَنِي وَهْبُ بْنُ مُنَبِّهٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: مَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَحَدٌ أَكْثَرَ حَدِيثًا عَنْهُ مِنِّي، إِلَّا مَا كَانَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ. تَابَعَهُ مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

113. ‘Ali bin ‘Abdullah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Sufyan meriwayatkan kepada kami, ia berkata: ‘Amr meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Wahb bin Munabbih mengabarkan kepadaku, dari saudaranya, ia berkata: “Aku mendengar Abu Hurairah berkata: ‘Tidak ada seorang pun di antara Sahabat Nabi ﷺ yang lebih banyak mengumpulkan hadits selain aku. Kecuali ‘Abdullah bin ‘Amr, karena ia menulis hadits sementara aku tidak.’” Ma’mar meriwayatkannya secara *mutaba’ah* dari Hammam, dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَمْرُو] “Amr meriwayatkan kepada kami.” Dia adalah ‘Amr bin Dinar al-Makki.

Perkataan: [عَنْ أَخِيهِ] “Dari saudaranya.” Yang dimaksud adalah Hamam bin Munabbih, dan dia adalah kakak Wahb bin Munabbih. Namun, Wahb lebih dahulu wafat daripada Hammam. Di dalam sanad ini terdapat tiga orang Tabi’in dari generasi yang berdekatan, dan yang pertama adalah ‘Amr.

Perkataan: [فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ] “Karena ia menulis hadits sementara aku tidak.” Perkataan ini merupakan argumentasi dari Abu Hurairah bahwa hadits yang dimiliki oleh ‘Abdullah bin ‘Amr bin al-‘Ash lebih banyak daripada hadits yang ia miliki.

Dari hadits ini dapat disimpulkan bahwa Abu Hurairah رضي الله عنه yakin tidak ada seorang Sahabat pun yang memiliki hadits Nabi ﷺ lebih banyak daripada hadits yang dimiliki olehnya, kecuali ‘Abdullah bin ‘Amr. Tetapi faktanya, hadits yang berasal dari ‘Abdullah bin ‘Amr jauh lebih sedikit daripada hadits yang berasal dari Abu Hurairah.

Apabila kata “kecuali” di sini adalah *istitsna’ munnqathi*, tentu tidaklah menjadi masalah. Jika demikian, berarti asumsi kalimatnya adalah: “Hanya saja, hadits yang dimiliki oleh ‘Abdullah bin ‘Amr itu dalam bentuk tulisan, sementara aku tidak memiliki hadits dalam bentuk tulisan.” Terlepas apakah jumlah hadits yang ada pada Abu Hurairah رضي الله عنه lebih banyak ataupun lebih sedikit.

Namun, apabila kita katakan bahwa kata “kecuali” di sini adalah *istitsna’ muttashil*, maka penyebab lebih sedikitnya hadits yang diriwayatkan oleh ‘Abdullah bin ‘Amr bin al-‘Ash daripada yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dapat dianalisis sebagai berikut.

Pertama: ‘Abdullah bin ‘Amr lebih banyak mengisi waktunya dengan ibadah daripada mengajar. Sehingga hadits yang ia riwayatkan pun menjadi lebih sedikit.

Kedua: Setelah berbagai negeri ditaklukkan oleh kaum Muslimin, ‘Abdullah bin ‘Amr رضي الله عنه lebih banyak tinggal di negeri Mesir atau di kota Thaif. Sementara para penuntut ilmu lebih banyak pergi ke Madinah daripada Mesir ataupun Thaif. Sementara itu, Abu Hurairah lebih banyak tinggal di Madinah dan menghabiskan waktunya untuk memberikan fatwa dan menyampaikan hadits hingga ia wafat. Itulah sebabnya mengapa orang-orang lebih banyak meriwayatkan hadits Nabi ﷺ dari Abu Hurairah dibandingkan dari ‘Abdullah bin ‘Amr bin al-‘Ash. Al-Bukhari menyebutkan, para Tabi’in yang meriwayatkan hadits dari Abu Hurairah kurang lebih 800 orang, dan jumlah ini tidak terdapat pada Sahabat yang lain.

Ketiga: Abu Hurairah رضي الله عنه secara khusus memperoleh do’a Nabi agar tidak lupa terhadap setiap hadits yang beliau sampaikan, sebagaimana yang sebentar lagi akan kami singgung.

Keempat: ‘Abdullah bin ‘Amr pergi ke Syam dengan membawa buku-buku Ahlul Kitab dalam jumlah yang banyak. Saat itu, ia membaca kitab-kitab tersebut dan menyampaikan isinya. Sehingga sebagian imam dari kalangan Tabi’in tidak meriwayatkan hadits darinya. *Wallaahu a’lam.*

Catatan Penting

Pernyataan Abu Hurairah: “Aku tidak menulis” bertentangan dengan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Wahb dari jalur al-Hasan bin ‘Amr bin Umayyah, ia berkata: “Sebuah hadits disampaikan di hadapan Abu Hurairah, lalu ia memegang tanganku dan menarikku ke dalam rumahnya. Lantas ia menunjukkan kepada kami sebuah catatan yang berisikan hadits Nabi ﷺ seraya berkata: ‘Hadits tersebut tertulis di dalam catatanku.’”

Ibnu ‘Abdil Bar mengatakan bahwa hadits Hammam di atas lebih kuat. Dan makna kedua riwayat tersebut bisa digabungkan. Yaitu, Abu Hurairah tidak menulis hadits pada masa Nabi, tetapi kemudian ia menulisnya setelah Rasulullah ﷺ wafat.

Menurut saya, ada bentuk penggabungan kedua riwayat ini yang lebih kuat daripada bentuk penggabungan di atas. Yaitu dengan mengatakan bahwa catatan hadits yang dimiliki oleh Abu Hurairah tidak menunjukkan bahwa ia sendiri yang menulisnya, sebab sebelumnya disebutkan bahwa ia tidak menulis. Berarti catatan tersebut bukan tulisannya, tetapi ditulis oleh orang lain.

Perkataan: [تَابَعُهُ مَعْمَرٌ] “Ma’mar meriwayatkannya secara *mutaba’ah*.” Dia adalah Ma’mar bin Rasyid. Riwayatnya itu menguatkan riwayat Wahb bin Munabbih dari Hammam di atas.

Mutaba’ah ini diriwayatkan oleh ‘Abdurrazzaq dari Ma’mar. Abu Bakar bin ‘Ali al-Marwazi juga meriwayatkan di dalam Kitab “al-‘Ilmu”, dari Hajjaj bin asy-Sya’ir, dari Ma’mar. Ahmad dan al-Baihaqi meriwayatkan di dalam kitab *al-Madkhal* melalui jalur ‘Amr bin Syu’aib, dari Mujahid dan al-Mughirah bin Hakim, keduanya berkata: “Kami mendengar bahwa Abu Hurairah berkata: ‘Tidak

ada seorang pun yang lebih mengetahui tentang hadits Rasulullah ﷺ daripada aku. Kecuali ‘Abdullah bin ‘Amr, karena ia mencatat hadits dan menghafalnya, sementara aku hanya menghafal hadits dan tidak mencatatnya. Dan ‘Abdullah bin ‘Amr ﷺ meminta izin dari Rasulullah ﷺ agar diberi izin untuk mencatat hadits-hadits beliau, lantas beliau pun mengizinkannya.” Sanadnya hasan.

Terdapat jalur sanad lain yang diriwayatkan oleh al-‘Uqaili—ketika menjelaskan biografi ‘Abdurrahman bin Salman—dari ‘Aqil, dari al-Mughirah bin Hakim, ia mendengar Abu Hurairah berkata: “Tidak ada seorang Sahabat pun yang lebih mengetahui hadits Rasulullah ﷺ daripada aku. Kecuali ‘Abdullah bin ‘Amr, karena ia mencatat hadits. Ia meminta izin kepada Rasulullah ﷺ untuk mencatat dengan tangannya setiap hadits yang ia dengar dari beliau dan beliau pun memberinya izin.” (Al-Hadits)

Sementara itu, disebutkan dalam riwayat Ahmad dan Abu Dawud dari Yusuf bin Mahak, dari ‘Abdullah bin ‘Amr, ia berkata: “Aku dahulu mencatat semua yang aku dengar dari Rasulullah ﷺ, tetapi orang-orang Quraisy melarangku.” (Al-Hadits). Di dalam hadits ini juga tercantum redaksi: “Tulislah Demi Allah yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidak ada yang beliau ucapkan melainkan adalah kebenaran.” Dengan demikian, jalur-jalur periwayatan lain dari ‘Abdullah bin ‘Amr ini saling menguatkan. Akan tetapi, tidak berarti hafalan keduanya sama, karena Abu Hurairah ﷺ secara khusus telah mendapat do’a dari Nabi agar tidak lupa.

Selain kemungkinan di atas, mungkin juga dikatakan bahwa banyaknya hadits yang diriwayatkan oleh ‘Abdullah bin ‘Amr lebih dilihat dari hadits yang ia tulis sebelum Abu Hurairah dido’akan oleh Rasulullah ﷺ. Alasannya, di dalam hadits ini dicantumkan bahwasanya Abu Hurairah berkata: “Sejak itu, aku tidak pernah lupa lagi.” Artinya, bisa jadi Abu Hurairah ﷺ lupa terhadap hadits yang ia dengar sebelum Rasulullah ﷺ mendo’akannya. Berbeda halnya dengan ‘Abdullah bin ‘Amr yang menjaga hadits-hadits yang ia dengar dengan cara mencatatnya.

Bagaimanapun juga, fakta menunjukkan bahwa hadits-hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه jauh lebih banyak dibandingkan hadits yang diriwayatkan dari ‘Abdullah bin ‘Amr. Hal ini disebabkan Abu Hurairah memang banyak meriwayatkan kembali hadits-hadits Nabi, sebab ia tinggal di kota Madinah. Sementara, kedua hal ini tidak dimiliki oleh ‘Abdullah bin ‘Amr رضي الله عنه.

Berdasarkan pembicaraan di atas dan hadits ‘Ali yang lalu, serta kisah Abu Syah, dapat disimpulkan bahwasanya Nabi ﷺ telah memberi izin untuk mencatat hadits beliau. Kesimpulan ini memang bertentangan dengan hadits Abu Sa’id al-Khudri, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَا تَكْتُبُوا عَنِّي شَيْئًا غَيْرَ الْقُرْآنِ))

“Janganlah kalian catat apa saja yang berasal dariku, kecuali al-Qur-an.” (HR. Muslim)

Sebenarnya, pemahaman terhadap kedua hadits ini dapat digabungkan sebagai berikut:

- 1) Larangan yang tercantum dalam hadits Abu Sa’id al-Khudri رضي الله عنه khusus berlaku saat al-Qur-an masih turun, karena adanya kekhawatiran pencampuran antara al-Qur-an dengan hadits-hadits Rasulullah ﷺ. Adapun mengenai izin yang Rasulullah ﷺ berikan terjadi setelah kekhawatiran tersebut tidak ada lagi.
- 2) Atau, Rasulullah ﷺ melarang apabila hadits dan al-Qur-an ditulis pada satu media yang sama, dan diizinkan jika hadits dan al-Qur-an ditulis pada media yang berbeda.
- 3) Atau, hadits yang menunjukkan larangan sudah di-*mansukh* oleh hadits yang berisi bahwasanya Rasulullah ﷺ memberikan izin untuk menuliskan hadits-hadits beliau di saat tidak ada lagi kekhawatiran bercampurnya antara hadits dan al-Qur-an. Cara penggabungan inilah yang lebih kuat.

- 4) Ada juga yang berpendapat bahwa larangan tersebut ditujukan kepada orang yang hanya bersandarkan kepada catatan saja, tanpa mau menghafalnya. Sementara mengenai pemberian izin, khusus diberikan kepada orang yang mencatat dan mau menghafalnya.
- 5) Ada juga yang berpendapat bahwa pada hadits Abu Sa'id terdapat *'illat* (cacat); dan dikatakan bahwasanya hadits ini berasal dari perkataan Abu Sa'id, bukan sabda Rasulullah ﷺ. Demikian yang dikatakan oleh al-Bukhari dan perawi lainnya.

Para ulama menerangkan bahwa ada sekelompok Sahabat dan Tabi'in yang memakruhkan mencatat hadits, dan mereka menganjurkan agar hadits-hadits yang diriwayatkan dari mereka itu dihafal, sebagaimana halnya dahulu mereka menghafalnya dari Rasulullah atau Sahabat. Akan tetapi, ketika antusiasme untuk menghafal hadits mulai melemah, para ulama pun khawatir akan hilangnya hadits Rasulullah ﷺ; maka dari itu, mulailah mereka menulis hadits-hadits tersebut.

Orang yang pertama kali membukukan hadits adalah Ibnu Syihab az-Zuhri, pada penghujung abad pertama Hijriah, atas perintah 'Umar bin 'Abdul 'Aziz. Setelah itu, mulailah merebak penulisan hadits. Kemudian muncul pula buku-buku yang berisikan kumpulan hadits sehingga banyak kebaikan yang dapat diperoleh dari buku-buku tersebut. Segala puji hanyalah milik Allah ﷻ.

١١٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ¹³² قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا اشْتَدَّ بِالنَّبِيِّ ﷺ وَجَعُهُ قَالَ: ((ائْتُونِي بِكِتَابٍ أَكْتُبَ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّوا بَعْدَهُ)) قَالَ عُمَرُ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ

¹³² Dalam naskah (ق) tercantum tambahan: بْنُ يَحْيَى

غَلَبَهُ الْوَجَعُ، وَعِنْدَنَا كِتَابُ اللَّهِ حَسْبُنَا. فَاخْتَلَفُوا، وَكَثُرَ اللَّغْطُ.
 قَالَ: ((قَوْمُوا عَنِّي، وَلَا يَنْبَغِي عِنْدِي التَّنَازُعُ))، فَخَرَجَ ابْنُ
 عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنَّ الرِّزْيَةَ¹³³ كُلَّ الرِّزْيَةِ¹³⁴ مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ
 ﷺ وَبَيْنَ كِتَابِهِ.

114. Yahya bin Sulaiman meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahb meriwayatkan kepadaku, ia berkata: Yunus mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dari ‘Ubaidillah bin ‘Abdullah, dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata: “Ketika sakit Nabi ﷺ semakin parah, beliau bersabda: ‘Bawakan sebuah buku ke sini agar aku dapat menuliskan suatu tulisan untuk kalian, sehingga kalian tidak akan tersesat setelahku nanti.’ ‘Umar berkata: ‘Sesungguhnya Nabi ﷺ sedang sakit keras, sementara kita masih punya Kitabullah dan itu sudah cukup ia bagi kita.’ Akhirnya, para Sahabat berselisih sehingga menimbulkan suara gaduh. Kemudian beliau bersabda: ‘Pergilah kalian dari sini! Tidak pantas kalian bertengkar di dekatku.’ Lalu keluarlah Ibnu ‘Abbas seraya berkata: ‘Sungguh, musibah di atas musibah adalah terhalangnya kami untuk mendapatkan catatan dari Rasulullah ﷺ.’”

[Hadits nomor 114 ini tercantum juga pada hadits nomor: 3053, 3168, 4431, 4432, 5669, dan 7366]

SYARAH HADITS

Perkataan: [أَخْبَرَنِي يُؤُسُ] “Yunus mengabarkan kepadaku.” Perawi yang dimaksud adalah Yunus bin Yazid.

Perkataan: [عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ] “Dari Ubaidillah bin ‘Abdillah.” ‘Ubaidillah di sini adalah Ibnu ‘Utbah bin Mas’ud.

¹³³ Dalam naskah (ق) tercantum: الرِّزْيَةُ.

¹³⁴ Dalam naskah (ق) tercantum: الرِّزْيَةُ.

Perkataan: [لَمَّا اشْتَدَّ] “Ketika semakin parah.” Yakni, semakin bertambah.

Perkataan: [وَجَعُهُ] “Sakitnya.” Yaitu sakit menjelang beliau wafat, sebagaimana yang akan dijelaskan. Al-Bukhari mencantumkan di dalam Kitab “al-Maghaazi”, dari riwayat al-Isma’ili, dengan lafazh: “Ketika Nabi ﷺ menjelang wafat.” Al-Bukhari juga meriwayatkan dari hadits Sa’id bin Jubair, bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, empat hari sebelum beliau ﷺ wafat.

Perkataan: [بِكِتَابٍ] “Buku.” Yang dimaksud sesungguhnya adalah perangkat untuk menulis. Pada kalimat ini terdapat *majaz hazdfi*. Di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, konteks alat tulis itu tercantum dengan jelas, dan beliau bersabda:

((ائْتُونِي بِالْكِتِفِ وَالِدَّوَاةِ.))

“Berikan kepadaku bahu dan tinta.”

Adapun yang dimaksud dengan bahu di sini adalah tulang bahu hewan, sebab itulah yang biasa mereka jadikan sebagai media untuk menulis.

Perkataan: [أَكْتُبُ] “Agar aku dapat menuliskan.” Lafazh أَكْتُبُ dibaca dengan men-*sukun*-kan huruf *ba*, dan kedudukan lafazh ini di dalam kalimat adalah sebagai *jawab fi’il amar*. Ia boleh juga dibaca *marfu’* jika diasumsikan kedudukannya sebagai pembuka kalimat.

Kalimat ini juga mengandung makna *majazi*. Sebab, makna sesungguhnya adalah: “Aku perintahkan untuk menuliskan.” Dalam pada itu, kalimat ini bisa juga diartikan secara lahiriahnya; sebagaimana yang akan dijelaskan di dalam Kitab “ash-Shulh”, *insya Allah*.

Di dalam *Musnad* Ahmad dari hadits ‘Ali disebutkan bahwasanya ‘Alilah yang diperintahkan untuk menghadirkan alat tulis tersebut. Adapun redaksi haditsnya adalah: “Nabi ﷺ memerintahkanku (‘Ali)

untuk membawakan kepadanya tulang bahu (hewan) agar ia menuliskan tentang perihwal yang dapat mencegah umatnya dari kesesatan setelah beliau wafat nanti.”

Perkataan: [كِتَابًا] “Suatu tulisan.” Pencantuman kata كِتَابًا setelah kata بِكِتَابٍ merupakan bentuk *jinas tam*, walaupun lafazh yang satu bermakna hakiki dan lafazh yang satunya lagi bermakna *majazi*.

Perkataan: [لَا تَضِلُّوا] “Sehingga kalian tidak akan tersesat.” Huruf لا pada lafazh ini berfungsi sebagai *nafiyah*. Adapun dihapusnya huruf *nun*—dan seperti itulah dalam semua riwayat yang sampai kepada kami—karena posisinya sebagai *badal* dari *jawab fi’il amar* sebelumnya. Di dalam kaidah bahasa Arab boleh mencantumkan beberapa *jawab fi’il amar* tanpa disertai huruf *’athaf*.

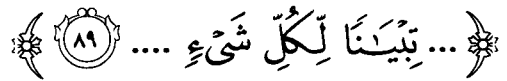
Perkataan: [غَلَبَهُ الْوَجَعُ] “(Beliau) sedang sakit keras.” Kondisi ini tentu dirasa akan menyulitkan Nabi untuk mendiktekan apa yang harus ditulis, atau beliau akan mengalami kesulitan jika menulisnya sendiri. Pada saat itu, ‘Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ memahamii bahwasanya penulisan tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama.

Al-Qurthubi dan perawi lainnya berkata: “Perkataan: ‘Bawakan kepadaku!’ adalah kalimat perintah. Orang yang mendapatkan perintah tersebut seharusnya segera melaksanakannya. Akan tetapi, ‘Umar dan para Sahabat lainnya melihat bahwa perintah di sini tidak menunjukkan hukum wajib, tetapi menunjukkan anjuran untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Sementara itu, mereka enggan kalau Rasulullah ﷺ dibebani urusan yang dapat menyulitkan beliau dalam kondisi seperti itu; di samping juga mereka teringat firman Allah ﷻ :

﴿... مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ...﴾

“... Tiadalah Kami alpaikan sesuatu pun di dalam al-Kitab ...” (QS. Al-An’aam: 38)

Serta firman Allah ﷻ :



“... Menjelaskan segala sesuatu” (QS. An-Nahl: 89)

Oleh karena itulah, ‘Umar mengatakan: “Cukuplah Kitabullah bagi kita.”

Sekelompok Sahabat lainnya memandang, sebaiknya hal itu ditulis sebagai pelaksanaan atas perintah Rasulullah ﷺ yang tentunya mengandung keterangan yang lebih jelas.

Di sisi lain, perintah yang diberikan kepada mereka menunjukkan bahwasanya perintah awal itu bersifat pilihan. Buktinya, setelah kejadian tersebut Rasulullah ﷺ masih hidup selama beberapa hari, namun beliau tidak mengulangi kembali perintahnya itu. Jika perintah tersebut bersifat wajib, niscaya Rasulullah ﷺ akan kembali mengulanginya, dan tentu beliau tidak akan membiarkan para Sahabat melalaikannya. Sebab, beliau tidak akan menanggukkan penyampaian sesuatu yang wajib tanpa peduli terhadap siapa pun yang menghalanginya.

Terlebih lagi, biasanya para Sahabat menanyakan kembali kepada Rasulullah ﷺ tentang beberapa hal selama beliau tidak memerintahkan untuk melakukannya. Jika beliau telah memerintahkan sesuatu, tentu mereka segera melaksanakannya. Masalah ini akan dijelaskan secara panjang lebar di dalam Kitab “al-I’tishaam”, *insya Allah*. Dan sikap ‘Umar bin al-Khattab رضى الله عنه ini termasuk ketepatan dalam mengambil keputusan yang dianugerahkan kepada dirinya.

Para ulama berselisih pendapat tentang maksud kata كِتَاب (buku) yang tercantum di dalam hadits. Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah Nabi ingin menulis sebuah catatan tentang suatu hukum yang dapat menyelesaikan masalah khilafiyah. Ada juga yang berpendapat bahwasanya beliau ingin menuliskan nama-nama Sahabat

pemegang tampuk kekhilafahan setelah beliau wafat nanti, agar tidak muncul perselisihan di kalangan kaum Muslimin, sebagaimana yang dikatakan oleh Sufyan bin ‘Uyainah. Pendapat ini dikuatkan dengan sabda Rasulullah ﷺ di awal-awal sakit beliau ketika berada di rumah ‘Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا . Rasulullah ﷺ bersabda:

((اُدْعِي لِي أَبَاكَ وَأَخَاكَ حَتَّى أَكْتُبَ كِتَابًا، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَمَنَّيَ مُتَمَنٍّ وَيَقُولَ قَائِلٌ، وَيَأْتِي اللَّهَ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ.))

“Panggillah ayahmu, Abu Bakar, dan saudara laki-lakimu kemari. Aku akan menulis sebuah pesan. Sebab aku khawatir akan muncul orang yang berharap dan berkata (‘Akulah yang lebih berhak’). Padahal Allah dan segenap kaum Mukminin hanya rela menerima Abu Bakar.” (HR. Muslim)

Al-Bukhari juga menyebutkan hadits ini, namun secara maknawi. Walaupun begitu, tetap saja Rasulullah ﷺ tidak menuliskannya. Adapun yang lebih jelas (mengenai makna dari kata *kitab* di atas) adalah yang pertama. Hal itu dikuatkan oleh perkataan ‘Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : “Cukuplah Kitabullah bagi kita!” Yakni, Kitabullah sudah memadai untuk kita (kaum Muslimin). Meskipun begitu, ia juga mencakup makna yang ke dua, karena ini termasuk salah satu permasalahan yang secara umum disinggung di dalam Kitabullah. *Wallaahu a’lam*.

Keterangan Tambahan

Al-Khatthabi berkata: “Sikap ‘Umar tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa apabila Rasulullah ﷺ secara tegas menuliskan sesuatu yang akan menyelesaikan perselisihan pendapat, maka sirnalah keutamaan para ulama dan tidak akan ada lagi ijtihad.”

Ibnul Jauzi mengomentari pendapat al-Khatthabi di atas. Dia berkata: “Kalaupun Rasulullah ﷺ jadi menuliskannya, itu tidak berarti menutup pintu ijtihad. Sebab, peristiwa hidup tidak mungkin

dapat dibatasi.” Ia juga berkata: “Sebenarnya yang ‘Umar khawatirkan adalah jika beliau menuliskannya dalam keadaan sakit parah, maka hal tersebut akan dijadikan alasan oleh orang-orang munafik untuk mencela (mempertanyakan keotentikan) hasil tulisan tersebut. Bukti-bukti yang menguatkan pendapat ini akan disebutkan di akhir Kitab “al-Maghaazi”.

Perkataan: [لَا يَنْبَغِي عِنْدِي التَّائُغُ] “Tidak pantas kalian bertengkar di dekatku.” Dari kalimat ini muncul kesan bahwa sepatutnya perintah beliau segera dilaksanakan, walaupun sikap ‘Umar juga benar. Sebab, ternyata setelah kejadian itu, Nabi ﷺ tidak mengulangi perintahnya tersebut, sebagaimana yang telah kami utarakan.

Al-Qurthubi berkata: “Perselisihan pendapat para Sahabat mengenai perkara ini sama seperti perselisihan pendapat mereka dalam memahami sabda Rasulullah ﷺ:

((لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُ الْعَصْرِ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ.))

‘Jangan ada seorang pun yang melaksanakan shalat ‘Ashar kecuali di perkampungan Bani Quraizhah.’

Sebagian Sahabat khawatir berakhirnya waktu shalat sehingga mereka mengerjakan shalat (sebelum sampai di tempat tersebut). Adapun Sahabat yang lain tetap teguh memegang konteks lahiriah dari perintah itu, yaitu tidak shalat kecuali setelah sampai di perkampungan Bani Quraizhah. Namun, Nabi tidak mencela seorang pun dari mereka, karena hal ini berkaitan dengan ijtihad yang dibenarkan dan memiliki tujuan yang baik. *Wallaahu a’lam.*”

Perkataan: [فَخَرَجَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ] “Lalu keluarlah Ibnu ‘Abbas seraya berkata.” Sekilas tampak bahwa Ibnu ‘Abbas ada bersama mereka pada saat kejadian tersebut. Sehingga, terlihat bahwa pada waktu itu Ibnu ‘Abbas keluar sambil melontarkan komentar seperti ini. Akan tetapi, kenyataannya tidaklah demikian, karena Ibnu ‘Abbas

mengucapkan perkataan itu ketika ia meriwayatkan hadits ini (bukan ketika peristiwa itu terjadi).

Al-Bukhari mencantumkan riwayat Ma'mar dalam Kitab "al-I'tishaam" dan di Kitab lainnya dengan redaksi: "Ubaidillah berkata: 'Maka, Ibnu 'Abbas berkata'" Demikian juga halnya dengan riwayat Ahmad dari jalur Jarir bin Hazim, dari Yunus bin Yazid. Ibnu Taimiyyah menekankan hal ini ketika ia membantah seorang Rafidhi (penganut paham Rafidhah), dan ia berpendapat sama seperti apa yang saya katakan ini.

Masing-masing hadits di atas akan kami jelaskan secara panjang lebar dalam pembahasannya masing-masing, kecuali hadits 'Abdullah bin 'Amr, sebab hadits tersebut merupakan inti dari bab ini. Lebih lanjut, dapat dijelaskan bahwa setelah Ibnu 'Abbas menyampaikan hadits ini kepada 'Abdullah, lantas ia keluar dari tempat itu seraya melontarkan ucapan tersebut. Kesimpulan ini dapat dibuktikan melalui riwayat Abu Nu'aim di dalam kitab *al-Mustakhraj*, disebutkan bahwa 'Ubaidillah berkata: "Aku pernah mendengar Ibnu 'Abbas berkata"

Jadi, kejadian dalam hadits ini tidak dapat dipahami secara lahiriahnya. Sebab, 'Ubaidillah adalah seorang Tabi'in pada generasi kedua, dan ia tidak menyaksikan kejadian itu secara langsung. Sedangkan ia lahir jauh setelah Nabi ﷺ wafat. Beberapa waktu kemudian barulah ia mendengar kisah ini dari Ibnu 'Abbas. *Wallaahu a'lam*.

Perkataan: [الرَّزِيَّةُ] "Musibah." Kata الرَّزِيَّةُ dibaca dengan men-fathah-kan huruf *ra* dan meng-kasrah-kan huruf *zai* serta diikuti dengan huruf *ya* dan *hamzah*. Boleh juga dibaca dengan men-tasydid-kan huruf *ya* dan menghilangkan huruf *hamzah* (الرَّزِيَّةُ). Maknanya adalah musibah. Di dalam riwayat Ma'mar tercantum tambahan: ((لَاخْتِلَافِهِمْ وَلَقَطْعِهِمْ)) "Akibat perselisihan dan keributan mereka." Artinya di sini, perselisihan tersebut merupakan penyebab batalnya penulisan pesan Rasulullah ﷺ.

Beberapa kesimpulan dari hadits ini, di antaranya adalah:

- 1) Dibolehkannya menulis ilmu.
- 2) Perselisihan dapat menjadi faktor terhalangnya seseorang mendapatkan kebaikan, sebagaimana yang terjadi pada kisah dua orang yang bertengkar, sehingga mengakibatkan diangkatnya pengetahuan tentang kapan turunnya malam Lailatul Qadar.
- 3) Hadits ini juga menunjukkkan bolehnya berijtihad di hadapan Nabi ﷺ terhadap perkara yang tidak ditetapkan oleh wahyu. Berkaitan dengan masalah ini, akan kami jelaskan di akhir sirah Nabi dalam Kitab “al-Maghaazi”, *insya Allah*.

Catatan Penting

Imam al-Bukhari lebih dahulu mencantumkan hadits ‘Ali, karena ia menulis hadits dari Nabi ﷺ. Boleh jadi, catatan yang ada pada ‘Ali bin Abi Thalib tersebut ditulis setelah Rasulullah ﷺ wafat dan ia tidak mengetahui perihal adanya larangan tersebut. Selanjutnya, dicantumkan hadits Abu Hurairah yang di dalamnya terdapat perintah Rasulullah ﷺ untuk menulis pesan beliau, dan kisah ini terjadi setelah adanya larangan penulisan hadits. Dengan demikian, hadits ini menghapuskan hukum yang terdapat pada hadits sebelumnya.

Hadits ketiga adalah hadits ‘Abdullah bin ‘Amr, dan saya telah jelaskan bahwasanya di beberapa jalur sanad tersebut terdapat izin dari Nabi ﷺ kepadanya untuk menulis hadits beliau. Hadits ini merupakan dalil paling kuat tentang diizinkan menulis hadits Rasulullah ﷺ, bila dibandingkan dengan perintah beliau kepada para Sahabat agar menuliskan khutbahnya untuk Abu Syahin. Sebab, mungkin saja izin tersebut dikhususkan bagi orang yang buta huruf atau tuna netra.

Lantas Imam al-Bukhari menutup bab ini dengan hadits Ibnu ‘Abbas yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah ﷺ ingin menuliskan pesan untuk umatnya agar mereka dapat terhindar dari perselisihan. Dan tentunya, beliau tidak memiliki keinginan kecuali hanya kebenaran.

BAB 40

Mengajarkan Ilmu Dan Nasihat Pada Malam Hari

٤٠ - بَابُ الْعِلْمِ وَالْعِظَةِ بِاللَّيْلِ

١١٥ - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا¹³⁵ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ هِنْدٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ¹³⁶ وَعَمْرٍو وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ هِنْدٍ¹³⁷ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: اسْتَيْقِظَ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَالَ: ((سُبْحَانَ اللَّهِ مَاذَا أَنْزَلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْفِتَنِ، وَمَاذَا فُتِحَ مِنَ الْخَزَائِنِ. أَيْقِظُوا صَوَاحِبَاتِ¹³⁸ الْحُجَرِ، قُرْبَ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٍ فِي الْآخِرَةِ)).

115. Shadaqah meriwayatkan kepada kami, Ibnu 'Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Ma'mar, dari az-Zuhri, dari Hindun, dari Ummu Salamah.

¹³⁵ Dalam naskah (ق) tercantum: قَالَ أَخْبَرَنَا.

¹³⁶ Dalam naskah (ص) tercantum tambahan: ح.

¹³⁷ Dalam naskah (ص) tercantum: هِنْدٌ عَنْ امْرَأَةٍ sebagai pengganti kata: هِنْدٌ.

¹³⁸ Dalam naskah (ق) dan (ص) tercantum: صَوَاحِبُ.

‘Amr dan Yahya bin Sa’id (meriwayatkan) dari az-Zuhri, dari Hindun, dari Ummu Salamah, ia berkata: “Pada suatu malam, tiba-tiba Nabi ﷺ terbangun dan bersabda: ‘*Subhanallah!*’ fitnah apa yang telah diturunkan pada malam ini. Perbendaharaan apa yang telah dibukakan? Bangunkanlah para wanita penghuni bilik-bilik ini. Betapa banyak wanita yang berpakaian semasa di dunia tetapi di akhirat nanti ia telanjang.”

[Hadits nomor 115 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1126, 3599, 5844, 6218, dan 7069]

SYARAH HADITS:

Perkataan: [بَابُ الْعِلْمِ] “Bab: Mengajarkan ilmu.” Yakni mengajarkan ilmu pada malam hari. Kata الرَّعْظَةُ berasal dari kata الرَّعَظُ, dan artinya adalah nasihat, sebagaimana telah dijelaskan. Pada bab ini Imam al-Bukhari ingin menjelaskan bahwasanya larangan berbincang-bincang setelah shalat ‘Isya’ dikhususkan terhadap perbincangan yang tidak mengandung kebaikan.

Perkataan: [صَدَقَهُ] “Shadaqah.” Yang dimaksud adalah Shadaqah bin Fadhl al-Marwazi.

Perkataan: [عَنْ هِنْدٍ] “Dari Hindun.” Yaitu Hindun binti al-Harits al-Firasiyah. Di dalam riwayat al-Kusymihani tercantum dengan lafazh: ((عَنْ امْرَأَةٍ)) “Dari seorang wanita,” sebagai pengganti lafazh: ((هِنْدٍ)) Hindun.

Perkataan: [وَعَمْرُو] “Dan ‘Amr.” Demikianlah lafazh *عَمْرُو* ini, yakni dibaca *marfu*, dan itulah yang tercantum di dalam riwayat kami. Kata ini boleh juga dibaca *majrur* (عَمْرُو). Jika dibaca *majrur*, maka artinya Ibnu ‘Uyainah meriwayatkan kepada mereka dari Ma’mar, kemudian ia berkata: “Dan dari ‘Amr,” yakni ‘Amr Ibnu Dinar. Dengan demikian, apabila dibaca *majrur* berarti lafazh ‘Amr ini *ma’tuf* kepada kata *Ma’mar*. Dan apabila dibaca *marfu*, maka posisinya

sebagai *isti'naf*, seolah-olah Ibnu 'Uyainah menyampaikan tanpa menggunakan *shighbah ada'*, dan hal ini biasa dibenarkan.

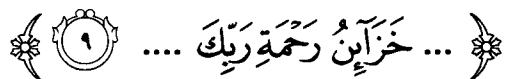
Al-Humaidi meriwayatkan hadits ini dalam *Musnad*-nya, dari Ibnu 'Uyainah, ia berkata: "Ma'mar meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Dari az-Zuhri." Lantas ia melanjutkan penuturannya seraya berkata: "Amr dan Yahya bin Sa'id meriwayatkan kepada kami, dari az-Zuhri." Dengan demikian, ia menegaskan bahwasanya ia memang benar-benar telah meriwayatkan hadits itu dari ketiga orang tersebut.

Perkataan: [وَيَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ] "Dan Yahya bin Sa'id." Ia adalah Yahya bin Sa'id al-Anshari. Keliru jika ada yang mengatakan bahwa ia adalah Yahya al-Qaththani. Sebab, Yahya al-Qaththani tidak pernah mendengar hadits dari az-Zuhri dan tidak juga pernah berjumpa dengannya.

Dalam riwayat lain selain riwayat Abu Dzarr tercantum dengan redaksi: "Dari seorang wanita," sebagai pengganti dari kata *Hindun*. Berarti az-Zuhri, sebagai perawi hadits ini, terkadang ia menyebutkan nama wanita tersebut dan terkadang tidak.

Sementara itu, Malik meriwayatkan di dalam kitabnya, *al-Muwaththa'*, dari Yahya bin Sa'id al-Anshari, dari az-Zuhri, yakni tanpa menyebutkan nama Hindun dan nama Ummu Salamah.

Perkataan: [سُبْحَانَ اللَّهِ مَا ذَا] "*Subhanallah*, fitnah apa." Kata مَا adalah huruf *istifham* yang mengandung makna takjub dan pengagungan. Di dalam hadits ini, kata الرَّحْمَةِ (rahmat) diungkapkan dengan الْخَزَائِنِ (perbendaharaan), sebagaimana yang tertera di dalam firman Allah ﷻ :



"... perbendaharaan rahmat Rabbmu" (QS. Shaad: 9)

Sementara kata *adzab* diungkapkan dengan kata *fitnah*, karena *fitnah* merupakan penyebab turunnya siksaan. Al-Karmani mengatakan: “Boleh jadi مَا tersebut adalah *nakirah maushufah*.”

Perkataan: [أُنْزِلَ] “Diturunkan.” Kata أُنْزِلَ dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *hamzah*. Di dalam riwayat al-Kusymihani, tertera dengan kalimat: ((أُنْزِلَ اللَّهُ)), yaitu dengan menampakkan subjeknya. Adapun maksud “turun” di sini adalah turunnya para Malaikat dengan membawa urusan yang telah ditetapkan. Atau, Nabi ﷺ mendapatkan wahyu ketika tidur yang isinya menceritakan tentang *fitnah* yang akan terjadi, lalu hal itu diungkapkan dengan kata “turun”.

Perkataan: [رَمَادًا فُتِحَ مِنَ الْخَزَائِنِ] “Perbendaharaan apa yang telah dibukakan?” Ad-Dawudi menjelaskan bahwa dibukanya perbendaharaan itulah yang dimaksud dengan *fitnah*. Suatu kata terkadang *ma’tuf* kepada makna kata itu sendiri untuk menunjukkan penegasan. Sebab, dibukanya perbendaharaan merupakan penyebab timbulnya *fitnah*.

Dari sini mungkin dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan perbendaharaan ini adalah negara Persia, Romawi, dan negeri-negeri lainnya yang berhasil ditaklukkan oleh para Sahabat.

Namun perbedaan makna الْخَزَائِنِ dan الْفِتْنِ sangat jelas, karena kedua kata tersebut tidak sinonim, maka tidak setiap perbendaharaan itu akan menjadi *fitnah*. Sebab, berapa banyak dari manusia yang mendapatkan harta dunia namun ia selamat dari berbagai *fitnah*?

Perkataan: [صَوَّابِ الْحُجْرِ] “Para wanita penghuni bilik-bilik ini.” Kata الْحُجْر (dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ha* dan mem-*fat-hah*-kan huruf *jim*) adalah bentuk jamak dari kata حُجْرَةٌ, yakni tempat tinggal yang dihuni oleh istri-istri Nabi ﷺ. Perintah untuk bangun secara khusus ditujukan kepada istri-istri beliau, karena hanya mereka yang ada pada waktu itu. Atau, ini masuk dalam konteks “Mulailah dari dirimu sendiri, kemudian orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabmu.”

Perkataan: [قُرْبٌ كَاسِيَةً] “Betapa banyak wanita yang berpakaian.” Ibnu Malik berdalil dengan hadits ini, bahwa kata قُرْبٌ lebih sering menunjukkan kepada makna banyak. Kalimat di atas ditujukan kepada kaum wanita, karena mayoritas penduduk Neraka adalah wanita. Demikian pendapat yang dikemukakannya

Hal ini menunjukkan bahwa kata قُرْبٌ ini bermakna “banyak”, namun bukan untuk menunjukkan bahwa para wanita itu sebagai penghuni Neraka yang terbanyak.

Perkataan: [عَارِيَةً] “Telanjang.” Kata عَارِيَةً dibaca tanpa men-tasydidkan huruf ya. Menurut mayoritas riwayat, kata عَارِيَةً dibaca *majrur*, dan kedudukannya di dalam kalimat sebagai sifat. As-Suhaili berkata: “Menurut Sibawaih, itu lebih bagus. Sebab menurut pendapatnya, قُرْبٌ adalah huruf *jar* yang harus diletakkan di awal kalimat.” Ia juga mengatakan: “Kata عَارِيَةً boleh juga *marfu*’, dan dalam konteks seperti ini *mubtada*’-nya tidak disebutkan. Dan asumsi kalimatnya menjadi هِيَ عَارِيَةٌ, dan kedudukan kalimat ini juga sebagai sifat. Sementara, kata kerja yang berkaitan dengan kata قُرْبٌ tidak disebutkan.”

Nabi ﷺ mengisyaratkan alasan beliau membangunkan istri-istrinya, yaitu mereka tidak pantas lalai dalam beribadah dengan alasan status mereka yang sebagai istri Nabi ﷺ. Hadits ini juga menunjukkan bolehnya mengucapkan *subhanallah* ketika takjub terhadap sesuatu, dan disunnahkan mengingat Allah ketika bangun dari tidur. Di samping itu, juga disunnahkan membangunkan keluarga pada malam hari untuk beribadah, terutama ketika terjadi tanda-tanda kebesaran Allah. Pembahasan selanjutnya akan kita bicarakan pada Kitab “al-Fitan”, *insya Allah*.

Pada sanad hadits ini, terdapat periwayatan antara dua orang perawi yang hidup pada satu generasi yang sama. *Pertama:* Ibnu ‘Uyainah meriwayatkan hadits ini dari Ma’mar. *Kedua:* ‘Amr dan Yahya meriwayatkan hadits ini dari az-Zuhri. Pada sanad hadits ini juga terdapat tiga orang Tabi’in yang meriwayatkannya satu sama lain.

Ada yang mengatakan bahwa Hindun adalah seorang Sahabat. Jika pernyataan ini benar, berarti sanad ini adalah riwayat Tabi'in dari Tabi'in, dan riwayat seorang Sahabiyah dari seorang Sahabiyah juga.

Ummu Salamah adalah Ummul Mukminin, dan pada malam itu merupakan malam giliran Rasulullah ﷺ menginap di rumahnya.

Hadits ini menunjukkan agar segera mengerjakan shalat ketika seseorang takut terhadap sebuah keburukan, sebagaimana firman Allah ﷻ :

﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾

"Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan shalat"
(QS. Al-Baqarah: 45)

Dan apabila Rasulullah ﷺ mengkhawatirkan¹³⁹ suatu urusan, beliau segera melaksanakan shalat. Beliau juga memerintahkan kepada orang yang bermimpi buruk untuk mengerjakan shalat. Pembahasan ini akan dijelaskan nanti pada tempatnya.

Dalam hadits ini terkandung anjuran agar mengucapkan *tasbeeh* (yaitu ucapan *Subhanallah*) ketika melihat sesuatu yang menakutkan. Hadits ini juga menunjukkan agar seorang ulama mengingatkan murid-muridnya supaya berhati-hati terhadap sebuah peristiwa yang kemungkinan besar akan terjadi, serta membimbing mereka dalam mempelajari bagaimana cara mencegah dan menghindari peristiwa yang dikhawatirkan tersebut. *Waliaahu a'lam*.



¹³⁹ Dalam naskah (ق) dan (ص) tercantum: حَزَنَهُ.

BAB 41

Begadang Untuk Membicarakan Ilmu

٤١ - بَابُ السَّمَرِ فِي الْعِلْمِ

١١٦ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ وَأَبِي بَكْرٍ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: صَلَّى بِنَا النَّبِيِّ ﷺ الْعِشَاءَ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ فَقَالَ: ((أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ، فَإِنَّ رَأْسَ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ)).

116. Sa'id bin 'Ufair meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Al-Laits meriwayatkan kepadaku, ia berkata: 'Abdurrahman bin Khalid meriwayatkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dari Salim dan Abu Bakar bin Sulaiman bin Abi Hatsmah, bahwasanya 'Abdullah bin 'Umar berkata: "Nabi ﷺ pernah mengimami kami shalat 'Isya' pada akhir hayat beliau. Setelah mengucapkan salam, beliau berdiri dan bersabda: 'Tahukah kalian tentang malam kalian ini? Sesungguhnya orang yang hidup di muka bumi pada malam ini tidak akan hidup pada penghujung seratus tahun yang akan datang.'"

[Hadits nomor 116 ini tercantum juga pada hadits nomor: 564 dan 601]

SYARAH HADITS

Perkataan: [بَابُ السَّمْرِ] “Bab: Begadang.” Kata السَّمْرِ dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *sin* dan *mim*. Ada yang mengatakan bahwa yang benar adalah dengan men-*sukun*-kan huruf *mim* (السَّمْرِ). Karena kata tersebut berbentuk *isim fi’il*. Kata السَّمْرِ sendiri artinya adalah berbincang sebelum tidur. Dengan demikian, jelaslah perbedaan antara judul bab ini dengan judul bab sebelumnya.

Perkataan: [فِي الْعِلْمِ] “Untuk membicarakan ilmu.” Pada riwayat Abu Dzarr lafadh ((بَابُ)) memiliki kedudukan sebagai *mudhaf*, sedangkan lafadh: ((السَّمْرِ)) sebagai *mudhaf ilaih*. Sedangkan menurut riwayat yang lain tertera: ((بَابُ السَّمْرِ فِي الْعِلْمِ)), yaitu بَابُ dibaca dengan *tanwin*.

Perkataan: [حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ] “Al-Laits meriwayatkan kepadaku, ia berkata: ‘Abdurrahman meriwayatkan kepadaku.’” Yakni ‘Abdurrahman meriwayatkan kepada al-Laits. Di dalam selain riwayat Abu Dzarr, disebutkan dengan lafadh: “‘Abdurrahman meriwayatkan kepadaku. Sementara al-Laits dan ‘Abdurrahman berasal dari satu generasi yang sama.”

Perkataan: [عَنْ سَالِمٍ] “Dari Salim.” Ia adalah Salim bin ‘Abdillah bin ‘Umar.

Perkataan: [أَبِي حَظْمَةَ] “Abu Hatsmah.” Lafadh حَظْمَةَ dibaca dengan men-*fat-hah*-kan huruf *ha* dan men-*sukun*-kan huruf *tsa*. Nama lengkap Abu Hatsmah adalah ‘Abdullah bin Hudzaifah al-‘Adawi. Adapun Abu Bakar ar-Razi adalah seorang Tabi’in yang cukup terkenal, namun namanya tidak disebutkan. Ada yang mengatakan bahwa namanya adalah sama dengan *kun-yah*-nya.

Perkataan: [صَلَّى لَنَا] “Shalat untuk kami.” Maksudnya, shalat mengimami kami. Di dalam riwayat lain disebutkan dengan lafadh: ((بَيْنَا)), yakni dengan huruf *ba*.

Perkataan: [العشاء] “‘Isya’.” Yakni, shalat ‘Isya’.

Perkataan: [فِي آخِرِ حَيَاتِهِ] “Pada akhir hayat beliau.” Di dalam riwayat Jabir disebutkan dengan lafazh yang lebih detail, yakni bahwa-sanya hal itu terjadi satu bulan sebelum beliau wafat.

Perkataan: [أَرَأَيْتُمْ] “Tahukah kalian.” Kalimat: *أَرَأَيْتُمْ* dibaca dengan mem-fat-hab-kan huruf *ta* karena huruf ini sebagai *dhamir mukhatthab*, sementara huruf *kaf* sebagai *dhamir* kedua yang tidak dapat di-i’rab. Sedangkan huruf *hamzah* pertama sebagai huruf *istifham* (kata tanya). Kata *رَأَيْتُمْ* bermakna ilmu atau penglihatan. Dengan demikian, kata *أَرَأَيْتُمْ* bermakna *أَعْلِمْتُمْ* (apakah kalian tahu?) atau *أَبْصَرْتُمْ* (apakah kalian melihat malam ini?). Kata *لَيْلَةٍ* dibaca *manshub* karena berkedudukan sebagai *maful*. Adapun jawab pertanyaan tersebut tidak disebutkan, dan asumsi kalimatnya adalah: “Mereka menjawab: ‘Ya.’ Lantas beliau bersabda: ‘Ingatlah baik-baik tentang malam ini!’”

Kata *أَرَأَيْتُمْ* juga bermakna meminta berita (penjelasan), sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah ﷻ :

﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ ﴾

“Katakanlah: ‘Terangkanlah kepadaku jika datang siksaan Allah kepadamu!’” (QS. Al-An’aam: 40)

Az-Zamakhshari menjelaskan bahwa makna ﴿ أَرَأَيْتُمْ ﴾ pada ayat di atas adalah: ‘Beritakan kepadaku!’ Lafazh yang berkaitan dengan permintaan berita tersebut tidak disebutkan, dan asumsinya adalah: “Kepada siapa kalian akan memanjatkan do’a?” Lantas Nabi mencela orang yang tersesat tersebut dengan mengatakan: ﴿ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ ﴾ “Apakah kalian akan menyeru (ilah) selain Allah?” Demikian pendapat az-Zamakhshari.

Masalah ini sengaja saya cantumkan di sini, karena sebagian orang ada yang menukil perkataan az-Zamakhshari dalam mengomentari

ayat ini untuk menjelaskan hadits di atas. Namun, apa yang dikatakan oleh az-Zamakhshari tersebut masih perlu dikoreksi ulang. Sebab, ia mengasumsikan jawaban atas pertanyaan pada hadits ini dengan: “Kabarkan kepadaku malam kalian ini dan ingatlah tentang malam kalian tersebut!” Tentunya makna hadits tersebut tidak ada relevansinya dengan makna ayat di atas.

Perkataan: [فَإِنَّ رَأْسَ] “Sesungguhnya (pada) penghujung.” Di dalam riwayat al-Ashili tercantum: ((فَإِنَّ عَلَى رَأْسِ)) “Sesungguhnya pada penghujung (seratus tahun yang akan datang).”

Perkataan: [مِنْهَا] “Darinya.” Perkataan ini membuktikan sebuah kesimpulan, bahwa lafadh مِنْ menunjukkan makna masa dimulainya sesuatu, sebagaimana yang dikatakan oleh ahli nahwu dari Kufah. Akan tetapi, kesimpulan ini dibantah oleh para ahli nahwu dari Bashrah. Mereka menyatakan bahwa makna مِنْ di atas sama seperti lafadh مِنْ dalam firman Allah ﷻ: ﴿... مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ ...﴾ (١٠٨). “... Sejak hari pertama adalah lebih patut kamu shalat di dalamnya” (QS. At-Taubah: 108).

Juga seperti ucapan Anas bin Malik: ((مَا زِلْتُ أَحِبُّ الدُّبَاءَ مِنْ يَوْمِئِذٍ)) “Sejak saat itu aku menjadi suka makan labu.” Dan seperti perkataan: ((مُطَرْنَا مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ)) “Karni telah diguyur hujan sejak hari Jum’at hingga ke hari Jum’at berikutnya.”

Perkataan: [لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ] “Tidak akan hidup orang yang hidup di muka bumi (pada malam ini).” Yakni manusia yang hidup pada malam ini. Makna ini dicantumkan oleh al-Bukhari dari riwayat Syu’aib, dari az-Zuhri, sebagaimana nanti yang akan dijelaskan secara lengkap pembahasannya di Kitab “ash-Shalaah”.

Ibnu Baththal berkata: “Maksud Rasulullah ﷺ adalah dalam rentang waktu tersebut, generasi yang hidup sekarang ini akan habis. Oleh karena itu, Rasulullah ﷺ mengingatkan bahwa usia mereka sangat pendek. Beliau juga menjelaskan bahwa usia mereka tidaklah sepanjang usia umat-umat sebelumnya. Tujuannya tidak lain agar mereka bersungguh-sungguh dalam beribadah.”

An-Nawawi berkata: “Maksudnya, mereka yang hidup pada malam itu tidak ada lagi yang akan bertahan hidup lebih dari seratus tahun, baik pada malam itu mereka masih berusia muda maupun sudah berusia lanjut. Hal ini tidak menampik kemungkinan adanya anak yang lahir setelah malam itu untuk hidup lebih dari seratus tahun ke depan. *Wallaahu a’lam.*”

١١٧ - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَثُّ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَهَا فِي لَيْلَتِهَا، فَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الْعِشَاءَ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ نَامَ. ثُمَّ قَامَ، ثُمَّ قَالَ: ((نَامَ الْغُلَيْمُ)) - أَوْ كَلِمَةً تُشَبِّهُهَا - ثُمَّ قَامَ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ. فَصَلَّى خَمْسَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ نَامَ حَتَّى سَمِعْتُ غَطِيطَهُ - أَوْ خَطِيطَهُ - ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ.

117. Adam meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu’bah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Al-Hakam meriwayatkan kepada kami, ia berkata, aku mendengar Sa’id bin Jubair, dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata: “Aku bermalam di rumah bibiku Maimunah binti al-Harits, istri Nabi ﷺ, dan malam itu adalah giliran beliau menginap di tempat Maimunah. Setelah Nabi ﷺ selesai melaksanakan shalat ‘Isya’, kemudian beliau datang ke rumahnya lantas shalat sebanyak empat rakaat, dan kemudian beliau tidur. Setelah bangun beliau bertanya: ‘Apakah bocah itu tidur?’ atau dengan ucapan yang semisalnya. Kemudian beliau berdiri dan aku pun berdiri di sebelah kirinya, lantas

beliau memindahkan aku ke sebelah kanannya. Lalu beliau shalat lima rakaat dan dilanjutkan dengan shalat dua rakaat. Lantas beliau kembali tidur hingga aku mendengar suara dengkur atau suara napasnya, hingga beliau keluar untuk mengerjakan shalat.”

[Hadits nomor 117 ini tercantum juga pada hadits nomor: 138, 183, 697, 698, 699, 726, 728, 859, 9924, 1198, 4569, 4570, 4571, 4572, 5919, 6215, 6316, dan 7452]

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا الْحَكَمُ] “Al-Hakam meriwayatkan kepada kami.” Kata الْحَكَمُ dibaca dengan men-*fat-hah*-kan huruf *ha* dan *kajf*. Al-Hakam yang dimaksud adalah Ibnu ‘Utaibah, salah seorang Tabi’in generasi muda dan ahli fiqih.

Perkataan: [ثُمَّ جَاءَ] “Kemudian beliau datang.” Yakni, kembali atau pulang dari masjid.

Perkataan: [تَأَمَّ الْغُلَيْمُ] “Apakah bocah itu tidur?” Kata الْغُلَيْمُ dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ghain*. Kata ini disebutkan dalam bentuk *tashghir* sebagai ungkapan kasih sayang. Perkataan ini ditujukan kepada Ibnu ‘Abbas. Ada kemungkinan bahwa sebenarnya Nabi ﷺ ingin mengabarkan bahwa Ibnu ‘Abbas sudah tertidur. Atau boleh jadi, lafazh ini merupakan sebuah pertanyaan yang diungkapkan tanpa huruf *hamzah istifhaam* (kata tanya); dan itulah makna yang sebenarnya pada hadits ini. Sementara itu dalam sebagian naskah tercantum dengan lafazh: ((يَا أُمَّ الْغُلَيْمِ)) “Wahai Ibu dari anak kecil ini,” dengan bentuk panggilan; namun itu merupakan kekeliruan, dan riwayatnya juga tidak shahih.

Perkataan: [أَوْ كَلِمَةً] “Atau ucapan.” Keraguan ini berasal dari perawi. Yang dimaksud dengan ucapan di sini adalah kalimat atau kata. Di dalam riwayat lain tercantum dengan lafazh: ((تَأَمَّ الْغُلَامُ)) “Anak kecil itu sudah tidur.”

Perkataan: [غَطِيطُهُ] “Dengkurannya.” Lafazh غَطِيطُ dibaca dengan men-*fat-hab*-kan huruf *ghain*, artinya suara dengkuran. Jika suara yang keluar lebih keras daripada itu, maka ia disebut نَخِيرٌ.

Perkataan: [أَوْ خَطِيطُهُ] “Atau suara napasnya.” Kata خَطِيطُ dibaca dengan huruf *kha*. Keraguan ini berasal dari perawi, adapun kata خَطِيطُ merupakan sinonim dari kata غَطِيطُ. Demikianlah yang dikatakan oleh ad-Dawudi.

Ibnu Baththal berkata: “Aku tidak menemukan di kalangan ahli bahasa Arab orang yang menyebutkan kata itu dengan huruf *kha*.” Al-Qadhi menegaskannya: “Adapun kata خَطِيطُ dalam hadits ini, pencantumannya adalah sebuah kekeliruan.” Ibnul Atsir menukil dari para pakar bahasa bahwasanya kata خَطِيطُ dipakai untuk menunjukkan suara yang lebih pelan daripada غَطِيطُ.

Perkataan: [ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ] “Dan dilanjutkan dengan shalat dua rakaat.” Yakni dua rakaat sunnah Shubuh. Al-Karmani memiliki pendapat yang aneh, ia berkata: “Nabi memisahkan antara dua rakaat dengan lima rakaat sebelumnya. Ibnu ‘Abbas tidak mengatakan tujuh rakaat karena Ibnu ‘Abbas hanya mengikuti shalat yang lima rakaat saja, sementara yang dua rakaat tidak ia ikuti. Atau, karena shalat yang lima rakaat dengan satu salam dan yang dua rakaat juga dengan satu salam.”

Al-Karmani mengira bahwa dua rakaat yang disebutkan pada hadits di atas termasuk dalam kategori shalat malam. Memang pendapat demikian mungkin ada benarnya, namun pendapat yang mengatakan bahwa dua rakaat tersebut adalah shalat sunnah Shubuh memiliki argumentasi yang lebih kuat, sehingga shalat malamnya telah ditutup dengan shalat Witir. Masalah ini akan dibahas secara lebih rinci dalam Kitab “ash-Shalaah”, tepatnya pada Bab: “al-Witr”, *insya Allah*.

Korelasi antara hadits ‘Abdullah bin ‘Umar sebelumnya dengan judul bab sudah sangat jelas, yaitu pada kalimat قَامَ فَقَالَ (beliau bangkit dan bersabda) setelah kalimat صَلَّى الْعِشَاءَ (mengerjakan shalat ‘Isya’).

Adapun korelasinya pada hadits Ibnu ‘Abbas ini, menurut Ibnul Munayyir dan orang-orang yang mengikutinya bahwa (berbincang setelah ‘Isya’) yang dimaksud oleh al-Bukhari adalah sabda Rasulullah ﷺ: ((تَامَ الْغَلِيمُ)) “Bocah itu sudah tidur?”

Boleh jadi *as-samr* (begadang dan melakukan perbincangan malam hari) yang dimaksud di dalam hadits adalah pengamatan yang dilakukan oleh Ibnu ‘Abbas terhadap perilaku Rasulullah ﷺ, sebab tidak ada perbedaan antara mengajarkan ilmu dengan ucapan, dan antara mengajarkan ilmu dengan perbuatan. Jadi, Ibnu ‘Abbas begadang pada malam tersebut untuk menuntut ilmu.

Al-Karmani menambahkan: “Atau boleh jadi konteks begadang untuk membicarakan ilmu yang terdapat dalam hadits, yaitu ketika Rasulullah ﷺ memindahkan Ibnu ‘Abbas ke sebelah kanan. Seolah-olah beliau bersabda: “Berdirilah di sebelah kananku!” Lantas, Ibnu ‘Abbas berkata: “Maka, aku pun berdiri di sebelah kanan beliau.”

Semua komentar di atas belum dapat diterima. Tidaklah dikatakan *as-samr* jika seseorang hanya mengucapkan sepatah atau dua patah kata saja. Apa yang dilakukan oleh Ibnu ‘Abbas tidak dikatakan *as-samr* tetapi *as-sabr*. Sebab, dikatakan *as-samr* jika terjadi perbincangan dua arah. Demikianlah yang dikatakan oleh al-Isma‘ili. Adapun pendapat yang paling keliru adalah pendapat terakhir yang mengartikan *as-samr* di sini sebagai pembicaraan yang dilakukan setelah bangun tidur.

Al-Karmani memberikan komentar—mengikuti pendapat ulama lainnya—bahwa boleh jadi maksud al-Bukhari dengan *as-samr* dalam hadits ini, yaitu apabila kerabat saling berjumpa pasti akan terjadi perbincangan di antara mereka, sebagai sikap ramah-tamah terhadap karib kerabat tersebut. Adapun seluruh perbincangan dengan Rasulullah ﷺ pastilah sarat dengan ilmu dan faedah.

Menurut saya (Ibnu Hajar), pendapat yang lebih baik daripada pendapat yang lalu adalah bahwa korelasi antara judul bab dengan hadits Rasulullah ﷺ tersebut diambil dari redaksi hadits ini melalui jalur sanad yang lain. Cara seperti ini sering dilakukan oleh al-Bukhari

dengan maksud mengingatkan bagi siapa yang memperhatikan kitab al-Bukhari untuk meneliti jalur-jalur sanad hadits yang ada di dalamnya, serta memperhatikan redaksi matan yang diriwayatkan oleh para perawinya. Sebab, menafsirkan hadits dengan hadits adalah cara yang lebih diutamakan daripada menggunakan perkiraan dan persangkaan.

Jadi, yang diinginkan oleh al-Bukhari tentang korelasi antara judul bab dan hadits adalah lafazh yang tercantum dalam sanad lain, yang secara jelas menunjukkan hakikat *as-samr* yang dilakukan setelah shalat 'Isya'. Yaitu hadits yang al-Bukhari cantumkan pada Kitab "at-Tafsir" dan Kitab lainnya dari jalur Kuraib, dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: "Aku pernah bermalam di rumah Maimunah, lantas Rasulullah ﷺ berbincang dengan istri beliau selama beberapa saat, kemudian barulah beliau beranjak tidur." (Al-Hadits)

Dengan demikian, jelaslah korelasi antara judul bab dengan hadits yang dicantumkan oleh al-Bukhari, tanpa perlu menyulitkan diri sendiri dan menduda-duga.

Jika ada yang mengatakan, bukankah hadits tersebut menunjukkan perbincangan pada malam hari bersama istri, bukan tentang ilmu? Jawabannya, perbincangan tentang ilmu disamakan dengan perbincangan tersebut dan kedua-duanya dilakukan demi mendapatkan faedah. Atau boleh juga digolongkan sebagai *qiyas aula*, yaitu jika perkara mubah saja boleh diperbincangkan setelah shalat 'Isya', apalagi perbincangan tentang masalah ilmu. Pembahasan selengkapnya mengenai hadits ini akan dibicarakan nanti. Al-Bukhari akan mencantumkan hadits ini dengan lengkap pada Bab "al-Witr" dalam Kitab "ash-Shalaah", *insya Allah*.

Hadits Anas juga termasuk dalam hadits bab ini. Disebutkan bahwasanya setelah shalat 'Isya', Nabi ﷺ menyampaikan khutbah di hadapan para Sahabat. Hadits ini dicantumkan oleh al-Bukhari pada Kitab "ash-Shalah".

Ada hadits Anas lainnya dalam kisah Usaid bin Hudhair yang disebutkan oleh al-Bukhari pada Kitab “al-Manaaqib”, serta hadits ‘Umar yang menyebutkan bahwasanya setelah shalat ‘Isya’, Nabi ﷺ berbicara dengan Abu Bakar tentang suatu urusan kaum Muslimin. Hadits tersebut diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan an-Nasa-i; seluruh perawinya *tsiqah*. Hadits ini jelas maksudnya, hanya saja para ulama berselisih pendapat mengenai perawi yang bernama ‘Alqamah. Oleh karena itu, hadits tersebut tidak memenuhi kriteria al-Bukhari.

Sementara dalam hadits ‘Abdullah bin ‘Amr disebutkan bahwasanya Nabi ﷺ menyampaikan kepada kami (para Sahabat) tentang Bani Isra’il hingga Shubuh. Beliau tidak beranjak dari tempatnya kecuali ketika beliau ingin mengerjakan shalat. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Sedangkan sanad hadits ini merupakan riwayat Abu Hassan dari ‘Abdullah bin ‘Amr,¹⁴⁰ yang mana ia tidak termasuk kriteria al-Bukhari.

Adapun mengenai hadits:

((لَا سَمَرَ إِلَّا لِمُصَلٍّ أَوْ مُسَافِرٍ))

“Tidak boleh begadang setelah ‘Isya’ kecuali bagi orang yang mengisinya dengan shalat atau orang yang sedang safar,”

hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, dan pada sanadnya terdapat seorang perawi yang tidak diketahui identitasnya. Kalaupun hadits ini dianggap shahih, maka berbincang setelah ‘Isya’ dalam masalah ilmu termasuk kategori begadang dalam melaksanakan shalat sunnah. ‘Umar pernah berbincang-bincang dengan Abu Musa dan membicarakan masalah fiqh. Abu Musa berkata: “Mari shalat!” ‘Umar membalas: “Sesungguhnya kita sedang shalat!” *Wallaahu a’lam*.



¹⁴⁰ Tidak tercantum di dalam naskah (ق).

BAB 42

Menghafal Ilmu

٤٢ - بَابُ حِفْظِ الْعِلْمِ

١١٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ: أَكْثَرُ أَبُو هُرَيْرَةَ، وَلَوْ لَا آيَتَانِ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا حَدَّثْتُ حَدِيثًا. ثُمَّ يَتْلُو: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ﴾^{١٤١} إِلَىٰ قَوْلِهِ ﴿الرَّحِيمُ﴾^(١٦٠). إِنَّ إِخْوَانَنَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ، وَإِنَّ إِخْوَانَنَا مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الْعَمَلُ فِي أَمْوَالِهِمْ، وَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَلْزَمُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِشَبَعٍ^{١٤٢} بَطْنِهِ وَيَحْضُرُ مَا لَا يَحْضُرُونَ، وَيَحْفَظُ مَا لَا يَحْفَظُونَ.

118. 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Malik meriwayatkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dari al-

¹⁴¹ Dalam naskah (ق) tercantum tambahan: ﴿وَالْهُدَىٰ﴾.

¹⁴² Dalam naskah (ق) tercantum: لِيَشْبَعَ.

A'raj, dari Abu Hurairah, ia berkata: “Sesungguhnya orang-orang mengatakan: ‘Abu Hurairah banyak menyampaikan hadits.’ Kalaulah bukan karena dua ayat yang tercantum dalam Kitabullah, niscaya aku tidak akan menyampaikan satu hadits pun.”

Kemudian ia membacakan firman Allah ﷻ: *“Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas)—sampai dengan firman-Nya—Maha Penyayang.”* (QS. Al-Baqarah: 159-160)

“Sesungguhnya saudara-saudara kita dari kalangan Muhajirin disibukkan dengan mengurus perdagangan mereka di pasar, dan saudara-saudara kita dari kalangan Anshar disibukkan dengan mengelola harta mereka, dan sesungguhnya Abu Hurairah senantiasa mengikuti Rasulullah ﷺ agar sekadar perutnya kenyang. Sehingga ia bisa menghadiri majelis yang tidak dapat mereka hadiri, dan bisa menghafal apa yang tidak bisa mereka hafal.”

[Hadits nomor 118 ini tercantum juga pada hadits nomor: 119, 2047, 2350, 3648, dan 7354]

SYARAH HADITS

Perkataan: [بَابُ حِفْظِ الْعِلْمِ] “Bab: Menghafal ilmu.” Di dalam bab ini tidak disebutkan satu pun hadits dari selain Abu Hurairah. Sebab, Abu Hurairah adalah Sahabat yang paling hafal tentang hadits Nabi ﷺ. Asy-Syafi’i berkata: “Abu Hurairah adalah orang yang paling hafal tentang periwayatan hadits pada zaman itu. Bahkan Ibnu ‘Umar pernah mendo’akan rahmat untuk jenazah Abu Hurairah dan berkata: ‘Dia telah menghafal hadits-hadits Nabi ﷺ untuk kaum Muslimin,’” demikian yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa’ad.

Menurut hadits ketiga yang tercantum pada bab ini, disebutkan bahwa Abu Hurairah رضي الله عنه belum menyampaikan seluruh hadits yang dihafalnya. Namun demikian, hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tetap lebih banyak daripada Sahabat lainnya. Masalah ini

tidaklah bertentangan dengan hadits yang lalu, yaitu pernyataan Abu Hurairah yang menyebutkan bahwasanya ‘Abdullah bin ‘Amr memiliki hadits yang lebih banyak daripada hadits yang ia miliki, dan kita telah menjelaskan jawabannya.

Pada hadits kedua yang tercantum dalam bab ini ditunjukkan bahwa Abu Hurairah tidak pernah lupa hadits yang pernah didengarnya dari Rasulullah ﷺ, dan kekuatan hafalan seperti ini tidak dipunyai oleh Sahabat lainnya.

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ] “‘Abdul ‘Aziz meriwayatkan kepada kami.” Ia adalah ‘Abdul ‘Aziz al-Uwaisi al-Madani. Seluruh perawi yang ada dalam sanad ini berasal dari kota Madinah.

Perkataan: [أَكْثَرُ أَبُو هُرَيْرَةَ] “Abu Hurairah banyak menyampaikan hadits.” Maksudnya: Abu Hurairah banyak menyampaikan hadits dari Rasulullah ﷺ, sebagaimana yang disinggung dengan tegas oleh al-Bukhari dalam Kitab “al-Buyuu” melalui jalur Syu’aib, dari az-Zuhri. Demikian pula yang tercantum dalam Kitab “al-Muzaara’ah” melalui jalur Ibrahim bin Sa’ad, dari az-Zuhri, yang di dalamnya terdapat tambahan lafazh: “Mereka menanyakan: ‘Mengapa orang-orang Muhajirin dan Anshar tidak pernah menyampaikan hadits sebanyak Abu Hurairah?’”

Dari riwayat tersebut, jelaslah alasan mengapa Abu Hurairah menyebutkan orang-orang Muhajirin dan Anshar di dalam riwayatnya ini; dan hikmah mengapa Abu Hurairah ﷺ menggunakan konteks orang ketiga daripada orang pertama. Sebab ia mengatakan: “Abu Hurairah banyak menyampaikan hadits” dan ia tidak mengatakan: “Aku banyak menyampaikan hadits.”

Perkataan: [وَلَوْلَا آيَاتَانِ] “Kalaupun bukan karena dua ayat.” Ini adalah ucapan yang dikatakan oleh Abu Hurairah, bukan ucapan yang dikatakan oleh orang-orang. Kemudian lafazh: ((ثُمَّ يَتْلُو)) “Kemudian ia membacakan firman Allah ﷻ” adalah ucapan al-A’raj. Sahabat ini menyebutkannya dalam bentuk *fi’il mudhari’* karena ia sangat hafal bentuk tilawahnya. Maknanya, seandainya Allah tidak mencela

orang-orang yang menyembunyikan ilmu, tentunya aku tidak akan menyampaikan satu hadits pun. Akan tetapi, karena menyembunyikan hadits itu hukumnya haram, maka wajib disampaikan. Oleh karena itu, Abu Hurairah رضي الله عنه banyak menyampaikan hadits yang dihafalnya dari Rasulullah ﷺ.

Kemudian Abu Hurairah رضي الله عنه menyebutkan mengapa ia banyak menghafal hadits Rasulullah ﷺ, dengan mengatakan: “Sesungguhnya saudara-saudara kita dari kalangan Muhajirin” Penggunaan *dhamir* ذمير adalah untuk menunjukkan dirinya dan orang-orang yang semisalnya. Adapun makna “saudara” di sini adalah saudara-saudara se-Islam.

Perkataan: [يَشْغَلُهُمْ] “Disibukkan dengan.” Lafazh يَشْغَلُهُمْ dibaca dengan men-*fat-bah*-kan huruf awalnya, dan kata ini termasuk kata yang berbentuk *tsulatsi*. Ada juga yang berpendapat bahwa huruf pertama dibaca *dhammah*, namun itu adalah pendapat yang ganjil.

Perkataan: [الصَّفْقُ] “Perdagangan.” Kata الصَّفْقُ dibaca dengan men-*sukun*-kan huruf *fa*. Secara bahasa maknanya adalah berjabat tangan, dan ini merupakan hal yang biasa mereka perbuat ketika melakukan transaksi jual beli.

Perkataan: [فِي أَمْوَالِهِمْ] “Harta mereka.” Yakni sibuk bercocok tanam. Pada riwayat Muslim tercantum lafazh: ((كَانَ يَشْغَلُهُمْ عَمَلُ أَرْضِهِمْ)) “Mereka sibuk mengolah tanah mereka.” Sementara dalam riwayat Ibnu Sa’ad, lafazhnya: ((كَانَ يَشْغَلُهُمُ الْقِيَامُ عَلَى أَرْضِهِمْ)) “Mereka sibuk mengelola tanah mereka.”

Perkataan: [وَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ] “Dan sesungguhnya Abu Hurairah.” Lafazh seperti ini bertujuan untuk menarik perhatian. Sebab, seharusnya Abu Hurairah mengatakan: “Dan sesungguhnya aku.”

Perkataan: [لِيَشْبَعَ] “Agar sekadar kenyang.” Demikian lafazh ini dengan menggunakan huruf *lam ta’lil*. Seperti inilah yang banyak diriwayatkan dari al-Bukhari, dan redaksi itu pula yang ditemukan pada selain al-Bukhari. Di dalam riwayat al-Ashili tercantum lafazh: ((لِيَشْبَعَ)) dengan huruf *ba* di awal. Pada Kitab “al-Buyuu”, al-Bukhari mencantumkan tambahan lafazh:

((وَكُنْتُ امْرَأً مِسْكِينًا مِنْ مَسَاكِينِ الصُّفَّةِ.))

“Aku termasuk dari salah seorang *ablush shuffah* yang miskin.”

Perkataan: [وَيَحْضُرُ] “Dan bisa menghadiri.” Maksudnya adalah dalam berbagai situasi Abu Hurairah tetap menghadirinya (majelis Nabi ﷺ). Sedangkan: [وَيَحْفَظُ] “Dan menghafal”. Yaitu menghafal berbagai ucapan Rasulullah ﷺ. Kedua kata ini *ma'thuf* kepada kata يَلْزَمُ. Al-Bukhari meriwayatkan di dalam kitab *at-Taariikh*, dan al-Hakim dalam kitab *al-Mustadrak*, dari hadits Thalhah bin ‘Ubaidillah, sebagai penguat terhadap hadits Abu Hurairah ini. Redaksinya adalah: “Aku tidak sangsikan lagi bahwa Abu Hurairah mendengar hadits-hadits Rasulullah ﷺ yang tidak kami dengar. Karena pada saat itu, ia seorang yang miskin, tidak memiliki apa pun, dan statusnya adalah sebagai tamu Rasulullah ﷺ.”

Al-Bukhari meriwayatkan dalam kitab *at-Taariikh*, dan al-Baihaqi dalam kitab *al-Madkhal*, dari hadits Muhammad bin ‘Umarah bin Hazm, bahwasanya ia duduk di suatu majelis yang dihadiri oleh belasan orang sesepuh dari kalangan Sahabat, sementara itu Abu Hurairah menyampaikan hadits kepada mereka dari Rasulullah ﷺ.

Ada satu hadits yang tidak diketahui oleh sebagian mereka. Lantas mereka menanyakannya kepada Abu Hurairah, dan ia pun mengulangi hadits tersebut hingga mereka pun mengetahuinya. Selanjutnya, Abu Hurairah menyampaikan hadits yang lain dan hal itu terjadi beberapa kali. Maka sejak saat itu, aku tahu bahwa Abu Hurairah adalah orang yang paling kuat hafalannya.

Dalam riwayat Ahmad dan at-Tirmidzi, dari Ibnu ‘Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا, ia berkata kepada Abu Hurairah: “Dahulu engkau adalah orang yang paling sering mengikuti Rasulullah ﷺ dan yang paling hafal hadits beliau.” At-Tirmidzi mengatakan: “Hadits ini hasan.” Hanya saja penisbatan sanad hadits ini kepada az-Zuhri masih diperselisihkan. Sedangkan Imam Malik meriwayatkannya dari az-Zuhri dengan lafazh seperti itu dan riwayatnya tersebut disetujui oleh Ibrahim bin Sa’ad serta Sufyan bin ‘Uyainah.

Syuaib juga meriwayatkan hadits ini dari az-Zuhri, dari Sa'id bin al-Musayyib dan Abu Salamah bin 'Abdurrahman, keduanya dari Abu Hurairah رضي الله عنه. Kemudian dikuatkan lagi oleh Yunus bin Yazid, lalu kedua sanad tersebut dishahihkan oleh al-Bukhari dan Muslim. Di dalam riwayat mereka terdapat sedikit tambahan lafadh dari az-Zuhri, yang akan kami sebutkan pada hadits yang kedua.

١١٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ أَبُو مُصْعَبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَسْمَعُ مِنْكَ حَدِيثًا كَثِيرًا أَنَسَاءُ. قَالَ: ((ابْسُطْ رِدَاءَكَ)) فَبَسَطْتُهُ، قَالَ: فَغَرَفَ بِيَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ: ((ضُمَّهُ ¹⁴³))، فَضَمَمْتُهُ، فَمَا نَسِيتُ شَيْئًا بَعْدَهُ. ¹⁴⁴

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا ¹⁴⁵ ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ بِهَذَا. أَوْ قَالَ: غَرَفَ بِيَدَيْهِ فِيهِ.

119. Ahmad bin Abi Bakar Abu Mush'ab meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ibrahim bin Dinar meriwayatkan kepada kami, dari Ibnu Abi Dzi'ib, dari Sa'id al-Maqburi, dari Abu Hurairah, ia berkata: "Aku berkata: 'Wahai Rasulullah, aku banyak mendengar hadits darimu, tetapi aku sering lupa.' Beliau ﷺ bersabda: 'Bentangkan selendangmu!' Maka aku pun membentangkan selendangku, kemudian beliau menciduk dengan kedua tangannya, lalu bersabda: 'Peluklah!' maka aku pun memeluknya. Sejak saat itu, aku tidak pernah lupa lagi."

¹⁴³ Dalam naskah (ق) tercantum: ضَمَّ.

¹⁴⁴ Dalam naskah (ق) tercantum: بَعْدَهُ.

¹⁴⁵ Dalam naskah (ق) tercantum: أَخْبَرَنَا.

Ibrahim bin al-Mundzir meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Fudaik meriwayatkan hadits ini kepada kami. Atau ia berkata: “Beliau menciduk ke dalamnya dengan kedua tangannya.”

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ] “Ahmad bin Abi Bakr meriwayatkan kepada kami.” Ia adalah Ahmad bin Abi Bakr az-Zuhri al-Madani, murid Imam Malik. Lafazh ((أَبُو مُضْعَبٍ)) tidak tercantum di dalam riwayat al-Ashili dan riwayat Abu Dzarr. Dengan *kun-yah*¹⁴⁶ inilah Abu Mush’ab lebih dikenal. Perawi-perawi hadits ini berasal dari kota Madinah, demikian juga dengan hadits yang tercantum setelahnya.

Perkataan: [كَثِيرًا] “Banyak.” Kata ini berkedudukan sebagai sifat untuk kata حَدِيثًا karena ia tergolong *isim jinsi* (kata benda yang menunjukkan jenis).

Perkataan: [فَعَرَفَ] “Kemudian beliau menciduk.” Dalam kalimat tersebut tidak dicantumkan benda yang diciduk. Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah ﷺ melakukannya hanya sebagai isyarat saja.

Perkataan: [صُمَّ] “Peluklah!” Menurut riwayat al-Kusymihani dan riwayat lainnya (sebagaimana dalam riwayat ini), tercantum dengan lafazh: ((صُمَّ)). Dan dalam hal ini, huruf *mim* boleh dibaca *fat-hah* atau *dhammah*. Ada yang berpendapat bahwa huruf *mim* di sini harus dibaca *dhammah* karena huruf *ha* setelahnya juga dibaca *dhammah*. Huruf *mim* boleh dibaca *kasrah* juga huruf *ha*-nya dibaca *sukun* atau *kasrah*.

Perkataan: [فَمَا نَسِيتُ شَيْئًا بَعْدُ] “Sejak saat itu, aku tidak pernah lupa lagi.” *Idhafah* pada kata بَعْدُ di sini terputus dan itu senantiasa berbaris *dhammah*. Bentuk *nakirah* (شَيْئًا) setelah penafian menunjukkan makna umum. Yakni, sejak saat itu Abu Hurairah tidak pernah lupa dalam masalah apa pun, baik masalah hadits maupun masalah lainnya.

¹⁴⁶ Dalam naskah (ق) tercantum: تَعْنِيَهُ.

Di dalam riwayat Ibnu ‘Uyainah dan riwayat yang lainnya dari az-Zuhri tercantum dengan redaks:.

((فَوَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ مَا نَسِيتُ شَيْئًا سَمِعْتُهُ مِنْهُ.))

“Demi Allah yang telah mengutusnyanya dengan membawa kebenaran, aku tidak lagi lupa apa saja yang aku dengar dari beliau.”

Adapun Muslim meriwayatkan dari Yunus dengan lafazh:

((فَمَا نَسِيتُ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمَ شَيْئًا - حَدَّثَنِي بِهِ.))

“Sejak hari itu, aku tidak pernah lupa sedikit pun apa-apa yang beliau sampaikan kepadaku.”

Terkandung dari riwayat ini bahwa yang tidak dilupakan oleh Abu Hurairah hanyalah permasalahan yang berkaitan dengan hadits.

Sementara dalam riwayat Syu’aib tercantum dengan redaksi:

((فَمَا نَسِيتُ مِنْ مَقَالَتِهِ تِلْكَ مِنْ شَيْءٍ.))

“Setelah itu, aku tidak pernah lupa akan ucapan beliau tersebut sedikit pun.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa yang dihafal oleh Abu Hurairah hanyalah hadits Nabi yang itu saja. Hanya saja dari konteks kalimat dapat dipahami bahwa yang kuat adalah riwayat Yunus dan orang-orang yang sepakat dengan pendapatnya. Sebab Abu Hurairah menyatakan bahwa ia banyak menghafal hadits-hadits Rasulullah ﷺ, maka tidak benar kalau ia hanya hafal hadits itu saja. Boleh jadi kedua pernyataan Abu Hurairah ini lahir dari dua kejadian yang berbeda. Pernyataan Abu Hurairah yang ciriwayatkan oleh az-Zuhri khusus untuk hadits-hadits yang dimiliki oleh Abu Hurairah saja, adapun

pernyataan Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Sa'id al-Maqburi bersifat umum mencakup seluruh permasalahan.

Sementara itu, terdapat riwayat Ibnu Wahb melalui jalur al-Hasan bin 'Amr bin Umayyah, ia berkata: "Aku menceritakan sebuah hadits kepada Abu Hurairah, lantas ia mengingkari hadits tersebut. Lalu aku katakan kepadanya: 'Tetapi hadits ini aku dengar sendiri darimu!' Abu Hurairah menjawab: 'Apabila kamu memang mendengar hadits tersebut dariku, pastilah hadits itu tertulis di dalam catatanku!'"

Mungkin hadits ini telah menjadi pegangan mereka yang menghususkan kekuatan hafalan Abu Hurairah hanya pada hadits Nabi yang ketika itu ia dengar. Akan tetapi, sanad hadits ini dha'if, dan walaupun kita anggap sanadnya shahih, ini sangat jarang terjadi. Termasuk dalam konteks ini riwayat dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah رضي الله عنه tentang hadits ((لَا غَدَوَى...)) "Tidak ada penyakit menular" Abu Salamah berkata: "Sesungguhnya Abu Hurairah mengingkari hadits tersebut. Aku tidak pernah melihatnya lupa terhadap sebuah hadits selain hadits ini."

Keterangan Tambahan

Perkataan Nabi ﷺ yang diisyaratkan dalam riwayat az-Zuhri di atas tidak disebutkan dalam seluruh jalur periwayatannya. Namun saya menemukan hal tersebut dijelaskan secara gamblang di dalam kitab *Jaami'ut Tirmidzi* dan kitab *al-Hilyah* karya Abu Nu'aim, melalui jalur lain dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَا مِنْ رَجُلٍ يَسْمَعُ كَلِمَةً أَوْ كَلِمَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا أَوْ خَمْسًا مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ فَيَتَعَلَّمُهُنَّ وَيُعَلِّمُهُنَّ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ.))

"Tidaklah seseorang mendengar satu, dua, tiga, empat, atau lima kalimat yang berisi tentang apa yang diwajibkan Allah, lantas ia mempelajarinya kemudian mengajarkannya, melainkan Allah akan memasukkan orang tersebut ke dalam Surga." Lalu ia pun melengkapi hadits ini.

Kedua hadits ini menunjukkan secara jelas keutamaan Abu Hurairah dan mukjizat Nabi ﷺ yang merupakan bukti kenabian beliau. Sebab, lupa adalah sifat yang senantiasa ada pada diri manusia. Abu Hurairah رضى الله عنه mengakui bahwa sebelumnya ia seorang pelupa, namun itu semua sirna dari dirinya berkat do'a Nabi ﷺ.

Di dalam kitab *al-Mustadrak* karya al-Hakim terdapat riwayat dari hadits Zaid bin Tsabit, ia berkata: “Dahulu aku, Abu Hurairah, dan satu orang lagi berada di dekat Rasulullah ﷺ. Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda: ‘Berdo’alah!’ Maka aku dan sahabatku berdo’a dan diaminkan oleh Rasulullah ﷺ. Lantas giliran Abu Hurairah yang berdo’a: ‘Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu seperti apa yang diminta oleh kedua sahabatku. Aku juga memohon agar dianugerahi ilmu yang tidak akan aku lupa.’ Rasulullah ﷺ pun mengaminkan do’anya. Lalu kami berkata: ‘Kami juga demikian, wahai Rasulullah.’ Beliau menjawab: ‘Kalian telah didahului oleh putra ad-Dausi!’”

Dari hadits ini terdapat beberapa keterangan sebagai berikut:

- 1) Dorongan untuk menghafal ilmu.
- 2) Meminimalisir perkara-perkara duniawi akan menguatkan hafalan.
- 3) Keutamaan mencari nafkah bagi yang memiliki keluarga.
- 4) Seseorang boleh mengungkapkan keistimewaan dirinya jika hal itu terpaksa ia lakukan dan jika tidak menimbulkan perasaan kagum terhadap diri sendiri.

Perkataan: [إِبْنُ أَبِي فُدَايِكَ بِهَذَا] “Ibnu Abi Fudaik meriwayatkan hadits ini kepada kami.” Ada sedikit kendala bagi sebagian mereka yang mensyarah hadits ini, sebab sebelumnya Ibnu Abi Fudaik belum pernah disinggung. Bahkan sebagian mereka menyangka bahwa Ibnu Abi Fudaik adalah Muhammad bin Ibrahim bin Dinar yang disebutkan sebelumnya. Dengan demikian, diketahui bahwa kedua redaksi hadits tersebut adalah satu, kecuali pada lafazh yang sudah dijelaskan.

Namun sebenarnya tidak seperti yang mereka duga. Sebab nama Ibnu Abi Fudaik adalah Muhammad bin Isma'il bin Muslim. Dia disebut juga Laitsi,¹⁴⁷ dan *kun-yah*-nya adalah Abu Isma'il. Sedangkan Ibnu Dinar al-Juhani, *kun-yah*-nya adalah Abu 'Abdillah. Hanya saja, kedua orang ini sama-sama meriwayatkan hadits ini dan hadits lainnya dari Ibnu Abi Dzi'ib; dan keduanya pun berasal dari kota Madinah. Sebagian ulama menyatakan, boleh jadi hadits yang dicantumkan oleh al-Bukhari memiliki sanad yang lain dari Ibnu Abi Dzi'ib.

Semua pernyataan tersebut menunjukkan ketidaktahuan mereka terhadap apa yang dicantumkan oleh al-Bukhari pada Bab: “Alaamatun Nubuwwah”. Di sana, al-Bukhari mencantumkannya dengan sanad tersebut. Dan redaksi matannya juga tidak berubah, kecuali pada lafazh: ((بَيِّدَهُ)) dicantumkan dalam bentuk *mufrad*, yaitu: ((بَيِّدَهُ)).

Di dalam riwayat ini juga tercantum lafazh ((فَعَرَفَ)) sebagaimana yang tertera dalam kebanyakan periwayatan hadits bab ini. Hanya saja dalam riwayat al-Mustamli tertera lafazh: ((فَحَدَفَ)) sebagai pengganti kata فَعَرَفَ. Lafazh yang demikian itu keliru dan hal ini dapat dibuktikan dari konteks hadits ini yang tercantum dalam Bab: “Alaamatun Nubuwwah”. Ibnu Sa'ad meriwayatkan hadits ini dalam kitab *ath-Thabaqaat*, dari Ibnu Abi Fudaik, ia berkata: “فَعَرَفَ (lalu beliau pun menciduk).”

١٢٠ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَخِي عَنِ ابْنِ أَبِي ذَيْبٍ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: حَفِظْتُ¹⁴⁸ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَغَاءَيْنِ: فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَثَّتُهُ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَلَوْ بَثَّتُهُ قُطِعَ هَذَا الْبُلْعُومُ¹⁴⁹.

¹⁴⁷ Di dalam kitab *Tabdiziib Tabdiziib* dan *Taqriibut Taqriib* tercantum: ديلي.

¹⁴⁸ Dalam naskah (ق) tercantum: عن.

¹⁴⁹ Dalam naskah (ص) tercantum tambahan: البلعوم مجرى الطعام. قال أبو عبيدة: البلعوم مجرى الطعام.

120. Isma'il meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Saudaraku meriwayatkan kepadaku, dari Ibnu Abi Dzi'ib, dari Sa'id al-Maqburi, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata: "Aku telah menghafal dua buah kantong dari Rasulullah ﷺ. Salah satunya telah aku sebarkan; sedangkan satu kantong lagi, jika aku beberkan, niscaya tenggorokanku ini akan ditebas."

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ] "Isma'il meriwayatkan kepada kami." Ia adalah Isma'il bin Abi Uwais.

Perkataan: [حَدَّثَنِي أَبِي] "Saudaraku meriwayatkan kepadaku." Yang dimaksud adalah Abu Bakar 'Abdul Hamid.

Perkataan: [حَفِظْتُ عَنْ] "Aku telah menghafal dari." Di dalam riwayat al-Kusymihani termaktub dengan lafazh: ((مِنْ)) sebagai pengganti lafazh: ((عَنْ)). Adapun lafazh مِنْ menunjukkan makna lafazh yang lebih memperjelas bertemunya Abu Hurairah dengan Nabi ﷺ, tanpa ada perantara seorang pun.

Perkataan: [وَعَاءَيْنِ] "Dua buah kantong." Yakni dua buah tempat. Di sini disebutkan nama tempat tetapi yang maksud adalah isinya, sehingga maknanya yaitu: dua jenis ilmu. Berdasarkan penjelasan ini, terbantahlah orang-orang yang mengira bahwa hadits ini bertentangan dengan hadits sebelumnya, di mana Abu Hurairah mengatakan: "Aku tidak dapat menulis." Jadi, maksud Abu Hurairah dari hadits ini bahwa ia menghafal banyak hadits. Dan seandainya apa yang dihafalnya itu dituangkan ke dalam tulisan, niscaya akan memenuhi dua buah kantong. Boleh jadi, Abu Hurairah mendiktekan hadits-hadits yang dihafalnya kepada seseorang yang tepercaya agar orang tersebut dapat menuliskan hadits-hadits tersebut dan menjaganya. Namun, kemungkinan pertamalah yang lebih kuat.

Di dalam kitab-kitab *Musnad* disebutkan bahwasanya Abu Hurairah mengatakan: "Aku menghafal tiga buah kantong, yang dua kantong

telah aku sebarikan.” Hadits ini tidak bertentangan pula dengan hadits bab ini. Alasannya, bisa jadi salah satu dari dua kantong tersebut lebih besar daripada kantong yang lain, sehingga kantong yang besar dapat memuat dua kali kapasitas kantong yang kecil.

Menurut riwayat al-Fadhil ar-Ramahurmuzi, melalui jalur sanad yang terputus dari Abu Hurairah رضي الله عنه, tercantum dengan lafazh: “lima karung.” Kalaupun sanad hadits ini bersambung, maka artinya sebagaimana yang telah kami singgung.

Dari sini dapat diketahui bahwa hadits yang disebarikan oleh Abu Hurairah lebih banyak daripada hadits yang belum beliau sebarikan.

Perkataan: [بَشَّرْتُهُ] “Telah aku sebarikan.” Kata بَشَّرْتُهُ dibaca dengan huruf *ba*, lalu huruf *t*, lalu huruf *sa* yang berharakat *sukun* dan huruf *ta* di-*idgham*-kan. Artinya: Aku umumkan dan aku sebarikan. Di dalam riwayat al-Isma’ili tertera lafazh tambahan, yakni: ((فِي النَّاسِ)) “Ke tengah umat manusia.”

Perkataan: [قُطِعَ هَذَا الْبُلْعُومُ] “Tenggorokanku ini akan ditebas.” Di dalam riwayat al-Mustamli tertera: “Abu ‘Abdullah—yakni al-Bukhari—berkata: ‘Kata الْبُلْعُومُ artinya tempat lewatnya makanan.’” Ini adalah ungkapan untuk suatu pembunuhan. Di dalam riwayat al-Isma’ili tercantum dengan redaksi: ((لَقُطِعَ هَذَا)) “Niscaya ini sudah dipenggal,” yakni kepalanya.

Sebagian ulama berpendapat bahwa isi satu kantong yang belum disebar Abu Hurairah adalah penjelasan tentang nama-nama pemimpin yang zalim, tentang kondisinya, dan kapan terjadinya.

Abu Hurairah رضي الله عنه pernah mengisyaratkan sebagian mereka tanpa menyebutkannya dengan gamblang, karena takut nyawanya terancam. Seperti ucapan Abu Hurairah: “Sesungguhnya aku berlandung kepada Allah dari keburukan penghujung tahun enam puluh setelah hijrah dan pemimpin yang masih anak-anak.” Ia mengisyaratkan kepada Khilafah Yazid bin Mu’awiyah yang berkuasa pada tahun 60 H.

Ternyata, Allah ﷻ mengabulkan do'a Abu Hurairah, sehingga beliau wafat satu tahun sebelum masuk tahun 60 H. Mengenai perkara ini, kami akan membahasnya pada Kitab "al-Fitan", *insya Allah*.

Ibnul Munayyir berkata: "Penganut paham al-Bathiniyyah menjadikan hadits ini sebagai dalil untuk membenarkan kebathilan mereka. Mereka meyakini bahwa syari'at itu ada yang *zhahir* (lahir) dan ada yang batin. Syari'at yang batin itu hakikatnya membolehkan seseorang keluar dari syari'at Islam."

Ibnul Munayyir juga berkata: "Maksud Abu Hurairah dengan kata *ditebas* adalah bahwa orang-orang zhalim akan memenggal kepalanya jika mereka mendengar ia mengungkap keburukan dan kesesatan perilaku mereka. Hal itu dikuatkan bahwa jika ada hadits yang berkaitan dengan hukum syari'at, tentu tidak boleh bagi Abu Hurairah menyembunyikan hadits tersebut, sebagaimana ayat yang tercantum dalam hadits pertama. Ayat tersebut mencela orang yang menyembunyikan ilmu."

Ulama lain berpendapat bahwa boleh jadi hadits-hadits yang belum disampaikan oleh Abu Hurairah adalah hadits-hadits yang berkaitan dengan tanda-tanda hari Kiamat, perubahan kondisi dan fitnah yang turun (muncul) pada akhir zaman. Sehingga orang yang belum dapat menerima berita tersebut akan mengingkari apa yang disampaikan olehnya, sedangkan orang-orang yang tidak tahu-menahu tentang hal itu akan menyanggahnya.



BAB 43

Menyimak Para Ulama

٤٣ - بَابُ الْإِنْصَاتِ لِلْعُلَمَاءِ

١٢١ - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ مُدْرِكٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ جَرِيرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: ((اسْتَنْصِتِ النَّاسَ فَقَالَ: لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ)).

121. Hajjaj meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu'bah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: 'Ali bin Mudrik mengabarkan kepadaku, dari Abu Zur'ah, dari Jarir, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda kepadanya pada hari haji Wada': "Suruh orang-orang untuk menyimak!" Lantas beliau bersabda: "Jangan sampai setelah aku wafat nanti kalian kembali menjadi kafir, sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lainnya."

[Hadits nomor 121 tercantum juga pada hadits nomor: 4405, 6869, dan 7080]

SYARAH HADITS

Perkataan: [بَابُ الْإِصْطِاقِ لِلْعُلَمَاءِ] “Bab: Menyimak para ulama.” Yakni, diam sambil mendengarkan apa yang mereka ucapkan.

Perkataan: [حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ] “Hajjaj meriwayatkan kepada kami.” Ia adalah Hajjaj bin Minhal.

Perkataan: [عَنْ جَرِيرٍ] “Dari Jarir.” Yaitu Jarir bin ‘Abdillah al-Bajali, kakek dari Abu Zur’ah yang meriwayatkan hadits ini darinya.

Perkataan: [قَالَ لَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ] “Beliau bersabda kepadanya pada hari haji Wada’.” Sebagian orang menyangka lafazh لَهُ yang terdapat dalam kalimat adalah tambahan. Sebab, Jarir masuk Islam dua bulan setelah pelaksanaan haji Wada’. Ibnu ‘Abdil Bar memastikan bahwa Jarir masuk Islam 40 hari sebelum wafatnya Rasulullah ﷺ. Pernyataan Ibnu ‘Abdil Bar ini bertentangan dengan pendapat Ibnu Hibban dan al-Baghawi yang mengatakan bahwa Jarir masuk Islam pada bulan Ramadhan tahun 10 H.

Hadits ini diriwayatkan pula oleh al-Bukhari pada Bab: “Hajjatul Wada’”, dan di dalamnya tercantum bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada Jarir secara langsung. Konteks seperti ini tentu tidak mungkin diartikan dengan makna yang lain, sehingga hadits ini menguatkan apa yang dikatakan oleh al-Baghawi. *Wallaahu a’lam*.

Perkataan: [يَضْرِبُ] “Memenggal.” Dalam banyak riwayat, lafazh يَضْرِبُ ini dibaca dengan men-*dharimah*-kan huruf *ba*. Maknanya: janganlah kalian berbuat seperti perbuatan orang-orang kafir dan menyerupai tingkah laku mereka yang satu sama lainnya saling membunuh. Pembahasan ini akan kami jelaskan lebih lanjut pada Kitab “al-Fitan”, *insya Allah*.

Menurut Ibnu Baththal, hadits ini menunjukkan bahwa seorang penuntut ilmu wajib mendengar dan menyimak apa yang disampaikan oleh para ulama, sebab mereka merupakan pewaris para Nabi. Sepertinya, al-Bukhari ingin menyebutkan bahwa inilah korelasi antara

hadits dan judul bab. Khutbah¹⁵⁰ tersebut beliau sampaikan pada saat pelaksanaan haji Wada' di hadapan khalayak ramai. Berkumpulnya manusia pada saat itu adalah untuk melontar jumrah serta amalan haji lainnya. Rasulullah ﷺ bersabda kepada mereka: "Contohnya tata cara pelaksanaan ibadah haji dariku," sebagaimana yang tercantum dalam *Shahih Muslim*. Tatkala ingin menyampaikan khutbah untuk memberikan pelajaran, maka tepat sekali jika beliau memerintahkan para hadirin untuk diam terlebih dahulu."

Ada perbedaan antara kata *الْإِنصَاتُ* dan kata *الْإِسْتِمَاعُ*, sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah ﷻ :

﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾

"Dan apabila dibacakan al-Qur'an kepada kalian, maka dengar dan diamlah" (QS. Al-A'raaf: 204)

Di dalam ayat ini, kedua kata tersebut memiliki makna yang berbeda. *الْإِنصَاتُ* artinya diam, dan kata ini ditujukan untuk orang yang mendengarkan maupun yang tidak mendengarkan, seperti: seseorang yang diam namun dia memikirkan urusan yang lain. Adapun kata *الْإِسْتِمَاعُ*, ia ditujukan kepada orang yang sedang mendengarkan, baik orang tersebut sambil diam ataupun sambil membicarakan perkara yang lain selama itu tidak mengganggu pemahamannya terhadap ucapan orang yang sedang didengarnya.

Sufyan ats-Tsauri dan yang lainnya mengatakan: "Tahapan yang pertama dalam menuntut pertama adalah *al-istima'* (mendengar), kemudian *al-inshaat* (diam), lalu menghafal, lantas mengamalkan, dan setelah itu menyebarkannya." Sementara, menurut riwayat dari al-Ashma'i, *al-inshaat* disebutkan sebelum *al-istimaa'*.

'Ali bin al-Madini menyebutkan bahwasanya ia berkata kepada Ibnu 'Uyainah: "Mu'tamar bin Sulaiman mengabarkan kepadaku, dari

¹⁵⁰ Di dalam salah satu naskah tercantum *العقبة* dan yang benar adalah *الخطبة*.

Kahmas, dari Mutharrif, ia berkata bahwa makna الإنصاتُ adalah diam sambil melihat.” Ibnu ‘Uyainah berkata kepadanya: “Kami tidak tahu bagaimana praktiknya.” ‘Ali bin al-Madini menjawab: “Apabila kamu sedang berbicara dengan seseorang, sedangkan orang tersebut tidak mengarahkan pandangannya kepadamu, berarti ia belum dikatakan *al-inshaat*.” Pendapat ini dipahami sebagai sesuatu yang umumnya terjadi. *Wallaahu a’lam*.



BAB 44

**Anjuran Apabila Seorang Alim Ditanya:
“Siapakah Orang Yang Paling Berilmu?”
Agar Ia Menyerahkan Ilmunya (Jawabannya)
Kepada Allah**

٤٤ - بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْعَالِمِ إِذَا سُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ
فَيَكِلُ الْعِلْمَ إِلَى اللَّهِ

١٢٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا
عَمْرُو قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ
نَوْفًا الْبِكَالِيَّ يَزْعُمُ أَنَّ مُوسَى لَيْسَ بِمُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنَّمَا
هُوَ مُوسَى آخَرُ، فَقَالَ: كَذَبَ عَدُوُّ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبِي بْنُ كَعْبٍ عَنِ
النَّبِيِّ ﷺ¹⁵¹: ((قَامَ مُوسَى النَّبِيُّ¹⁵² خَطِيبًا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَسُئِلَ:
أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ فَقَالَ: أَنَا أَعْلَمُ. فَعَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ

¹⁵¹ Dalam naskah (ق) tercantum: قَالَ.

¹⁵² Dalam naskah (ق) tercantum tambahan: ﷺ.

إِلَيْهِ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنْ عَبْدًا مِنْ عِبَادِي بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ
أَعْلَمُ مِنْكَ. قَالَ: يَا¹⁵³ رَبِّ وَكَيْفَ، بِهِ¹⁵⁴؟ فَقِيلَ لَهُ: إِحْمِلْ حُوتًا فِي
مِكَتَلٍ، فَإِذَا فَقَدْتَهُ فَهُوَ ثَمٌّ. فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقَ بِفَتَاهُ يُوْشَعَ بْنِ نُونٍ،
وَحَمَلًا حُوتًا فِي مِكَتَلٍ، حَتَّى كَانَا عِنْدَ الصَّخْرَةِ وَضَعَا رُءُوسَهُمَا
وَنَامَا، فَانْسَلَّ الْحُوتُ مِنَ الْمِكَتَلِ ﴿فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا﴾ وَكَانَ
لِمُوسَى وَفَتَاهُ عَجَبًا. فَانْطَلَقَا بِقَبْضَةٍ لَيْلَتِهِمَا، وَيَوْمَهُمَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ
قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ: ﴿ءَاِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا﴾
وَلَمْ يَجِدْ مُوسَى مَسًّا مِنَ النَّصَبِ حَتَّى جَاوَزَ الْمَكَانَ الَّذِي أُمِرَ بِهِ.
فَقَالَ لَهُ فَتَاهُ: ﴿أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ﴾ قَالَ
مُوسَى: ﴿ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَارْتَدَّ عَلَيْنَا آثَارُهُمَا قَصَصًا﴾ ﴿فَلَمَّا انْتَهَيَا¹⁵⁵
إِلَى الصَّخْرَةِ إِذَا رَجُلٌ مُسَجًى بِثَوْبٍ - أَوْ قَالَ: تَسَجًى بِثَوْبِهِ - فَسَلَّمَ
مُوسَى، فَقَالَ الْخَضِرُ: وَأَنْتَ يَا رُغْمَكَ السَّلَامُ؟ فَقَالَ: أَنَا مُوسَى.
فَقَالَ: مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: ﴿هَلْ أَتَّبَعَكَ عَلَى أَنْ
تُعَلِّمَنِي مِمَّا عَلَّمْتَ رُشْدًا. قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾ يَا مُوسَى
إِنِّي عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ عَدَمْنِيهِ لَا تَعْلَمُهُ أَنْتَ، وَأَنْتَ عَلَى

¹⁵³ Dalam naskah (ق) tidak tercantum: يا.

¹⁵⁴ Dalam naskah (ق) tercantum: لبي به.

¹⁵⁵ Dalam naskah (ق) tercantum: آتيا.

عِلْمٍ عَلَّمَكُهُ¹⁵⁶ لَا أَعْلَمُهُ. قَالَ: ﴿سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا﴾ ﴿فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ لَيْسَ لَهُمَا سَفِينَةٌ، فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِينَةٌ، فَكَلَّمُوهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمَا، فَعَرِفَ الْخَضِرُ فَحَمَلُوهُمَا بِغَيْرِ نَوْلٍ. فَجَاءَ عُصْفُورٌ فَوَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ، فَنَقَرَ نَقْرَةً أَوْ نَقَرَتَيْنِ فِي الْبَحْرِ، فَقَالَ الْخَضِرُ: يَا مُوسَى، مَا نَقَصَ عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ إِلَّا كَنَقْرَةِ هَذَا الْعُصْفُورِ فِي الْبَحْرِ. فَعَمَدَ الْخَضِرُ إِلَى لَوْحٍ مِنْ أَلْوَاحِ السَّفِينَةِ فَنَزَعَهُ. فَقَالَ مُوسَى: قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَيْرِ نَوْلٍ عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهِمْ فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا! قَالَ: ﴿أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا؟ قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ﴾ ﴿فَكَانَتِ الْأُولَى مِنْ مُوسَى نِسْيَانًا.﴾ ﴿فَانْطَلَقَا﴾ ﴿فَإِذَا غُلَامٌ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ، فَآخَذَ الْخَضِرُ بِرَأْسِهِ مِنْ أَعْلَاهُ فَاقْتَلَعَ رَأْسَهُ بِيَدِهِ. فَقَالَ مُوسَى: ﴿أَقْنَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ؟ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا؟﴾ (قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: وَهَذَا أَوْكَدُ) ﴿فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا¹⁵⁷ أُنْيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ فَاقَامَهُ،¹⁵⁸ قَالَ الْخَضِرُ بِيَدِهِ فَأَقَامَهُ.

¹⁵⁶ Dalam naskah (ق) tercantum: عَلَّمَكُهُ اللَّهُ.

¹⁵⁷ إِذَا: Dalam naskah (ق) tidak tercantum.

¹⁵⁸ فَأَقَامَهُ: Dalam naskah (ق) tidak tercantum.

أَقَالَ لَهُ مُوسَى: ﴿لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا؟﴾ قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَنِي وَبَيْنَكَ ﴿﴾ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَرْحَمُ اللَّهُ مُوسَى، لَوَدِدْنَا لَوْ صَبَرَ حَتَّى يَبْقَصَ عَلَيْنَا مِنْ أَمْرِهِمَا¹⁶⁰)).

122. ‘Abdullah bin Muhammad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Sufyan meriwayatkan kepada kami, ia berkata: ‘Amr meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Sa’id bin Jubair mengabarkan kepadaku, ia berkata: “Aku berkata kepada Ibnu ‘Abbas bahwa Nauf al-Bakali menganggap bahwa Musa itu bukan Musa Bani Israil, tetapi Musa yang lain. Lantas Ibnu ‘Abbas berkata: “Musuh Allah itu telah berdusta!”

Ubay bin Ka’ab meriwayatkan kepada kami dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: “Tatkala Nabi Musa berdiri menyampaikan khutbahnya kepada Bani Israil, tiba-tiba seseorang bertanya kepadanya: ‘Siapakah manusia yang paling berilmu?’ Musa pun menjawab: ‘Akulah orang yang paling berilmu!’ Maka, Allah menegur Musa karena ia tidak menyerahkan pengetahuan itu kepada Allah. Kemudian Allah mewahyukan kepadanya: ‘Ada seorang hamba-Ku yang tinggal di pertemuan dua lautan, dan ia lebih berilmu daripada engkau.’

Musa pun berkata: ‘Wahai Rabbku, bagaimana caranya agar aku dapat berjumpa dengannya?’ Maka, Allah berfirman kepadanya: ‘Bawalah ikan di dalam keranjang, dan apabila engkau kehilangan ikan itu, maka di sanalah hamba-Ku tadi berada.’

Maka berangkatlah Nabi Musa bersama pembantunya yang bernama Yusa’ bin Nun dengan membawa ikan di dalam keranjang. Ketika menjumpai sebongkah batu besar, keduanya menyandarkan kepala lalu tertidur. Pada saat itulah ikan tersebut melepaskan diri

¹⁵⁹ Dalam naskah (ق) tercantum: أَلْ.

¹⁶⁰ Dalam naskah (ص) tercantum: Muhammad bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, ia berkata ‘Ali bin Khasyram meriwayatkan kepada kami, ia berkata Sufyan bin ‘Uyainah; yakni dengan redaksi yang lebih lengkap.

dari keranjang, lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut. Musa dan muridnya tidak mengetahui kejadian tersebut. Setelah itu keduanya berangkat pada penghujung malam.

Ketika waktu Shubuh menjelang, Musa berkata kepada pembantunya: ‘Bawalah kemari makanan kita! Sesungguhnya kita telah letih karena perjalanan kita ini.’ Sebenarnya Musa tidak merasa letih hingga mereka melewati tempat yang telah Allah tentukan. Lantas, pembantu itu berkata kepada Musa: ‘Tahukah kamu ketika kita mencari tempat berlindung di sebuah batu tadi, maka sesungguhnya aku lupa (menceritakan tentang) ikan itu. Musa pun berkata: ‘Itulah (tempat) yang kita cari!’

Lalu keduanya kembali menelusuri jejak semula. Tatkala sampai di sebangkah batu tadi, ternyata di sana ada seorang laki-laki yang sedang berselimut—atau menyelimuti diri dengan bajunya. Musa mengucapkan salam kepadanya, lalu Khadhir membalas: ‘Bagaimana mungkin ada ucapan salam di negerimu ini?’

Musa berkata: ‘Aku adalah Musa!’ Khadhir bertanya: ‘Apakah Musanya Bani Israil?’ Musa menjawab: ‘Benar!’ Lalu Musa melanjutkan pembicaraannya: ‘Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?’

Khadhir menjawab: ‘Sesungguhnya engkau sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku. Wahai Musa! Sesungguhnya Allah telah memberiku ilmu yang tidak engkau ketahui, dan Allah juga telah memberimu ilmu yang tidak aku ketahui.’

Musa berkata: ‘*Insha Allah* engkau akan mendapati aku sebagai seorang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan pun.’

Maka, berjalanlah keduanya ke pesisir pantai, namun mereka tidak mendapatkan perahu. Tatkala sebuah perahu melintas, mereka meminta agar pemilik perahu tersebut rela mengangkutnya. Karena

pemilik perahu tersebut mengenali Khadhir, maka ia pun rela mengangkut keduanya tanpa memberi imbalan. Kemudian, datanglah seekor burung bertengger di pinggir perahu, lalu burung tersebut mencelupkan paruhnya satu atau dua kali ke dalam laut.

Khadhir pun berkata: 'Wahai Musa, tidaklah ilmu yang ada padaku dan ilmu yang ada padamu akan mengurangi ilmu Allah, melainkan bagai tetesan air yang diambil dari lautan oleh burung tersebut dengan paruhnya'

Kemudian dengan sengaja Khadhir mendekati sebuah papan perahu lalu mencabutnya.

Musa berkata: 'Mereka telah memberi tumpangan kepada kita tanpa memungut bayaran sepeser pun, tetapi engkau malah sengaja merusak perahu agar mereka tenggelam!'

Khadhir berkata: 'Bukankah aku telah berkata: 'Sesungguhnya engkau sekali-kali tidak akan sabar bersama dengan aku.'"

Musa berkata: 'Janganlah kamu menghukum aku karena kelupaanku.' Kejadian tersebut merupakan kekhilafan pertama yang dilakukan oleh Musa.

Maka berjalanlah keduanya. Ketika keduanya bertemu dengan seorang anak yang sedang asyik bermain bersama teman-temannya, tiba-tiba Khadhir memegang kepala anak tersebut lalu memenggalnya dengan tangannya sendiri.

Melihat kejadian itu, Musa berkata: 'Mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih, bukan karena dia membunuh orang lain?'

Khadhir berkata: 'Bukankah sudah kukatakan kepadamu, bahwa sesungguhnya engkau tidak akan dapat sabar bersamaku!'

(Ibnu 'Uyainah berkata: 'Dan perkara ini lebih berat lagi.')

Maka keduanya berjalan lagi, hingga tatkala sampai kepada penduduk suatu negeri, keduanya minta dijamu oleh penduduk negeri

itu, namun mereka tidak mau menjamunya. Kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka Khadhir menegakkan dinding itu. Khadhir menegakkan dinding tersebut dengan tangannya.

Musa berkata: 'Jikalau kamu mau, niscaya kamu bisa mengambil upah untuk itu.'

Khadir berkata: 'Inilah perpisahan antara aku denganmu.'

Nabi (Muhammad) ﷺ bersabda: "Semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya kepada Musa, sungguh kita berharap seandainya ketika itu Musa tetap sabar menahan diri sehingga kita tetap mendengar kisah mereka berdua."

SYARAH HADITS

Perkataan: [بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْعَالِمِ إِذَا سُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ] "Bab: Anjuran apabila seorang alim ditanya: 'Siapakah orang yang paling berilmu?'" Maksudnya, siapakah orang yang lebih 'alim (berilmu) daripada dirinya. Huruf *fa* yang tercantum pada kata فَيَكِلُ berfungsi sebagai *tafsiriyah* (penjelas), dengan mengasumsikan *fi'il mudhari'*-nya (يَكِلُ) sebagai *mashdar*; dan asumsinya: مَا يُسْتَحَبُّ عِنْدَ السُّؤَالِ هُوَ الْوُكُولُ. Yakni, yang dianjurkan ketika diberi pertanyaan seperti itu adalah menyerahkan jawabannya kepada Allah. Di dalam riwayat lain, tercantum dengan lafazh: ((أَنْ يَكِلَ)) dengan lafazh ini; dan maknanya sebagai *mashdar* tentu lebih jelas.

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ] "Abdullah bin Muhammad meriwayatkan kepada kami." Ia adalah 'Abdullah bin Muhammad al-Ju'fi al-Musnadi. Sedangkan Sufyan di sini adalah Sufyan bin 'Uyainah, dan 'Amr adalah 'Amr bin Dinar.

Sedangkan Nauf al-Bakali, namanya dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *nun* dan diikuti dengan huruf *fa* (نَوْف). Adapun lafazh: ((الْبَكَالِي)), kata ini dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan atau meng-*kasrah*-kan huruf *ba* dan tanpa men-*tasydid*-kan huruf *kaf*. Jadi, telah keliru

orang yang membacanya dengan *tasydid*. Sebab, kata ini menunjukkan nisbat kepada sebuah kota yang bernama Bakal, yang berada di daerah Himyar. Dan keliru pendapat yang menyebutkan bahwa Bakali adalah nisbat kepada kota yang bernama Bikil, yang terletak di daerah Hamdan.

Nauf adalah seorang Tabi'in yang berasal dari Damaskus. Ia seorang yang istimewa dan mengetahui banyak ilmu, terutama tentang kisah-kisah *israiliyat*. Ia adalah anak dari istri Ka'ab al-Akhbar, tetapi ada juga yang berpendapat lain.

Perkataan: [إِنَّ مُوسَى] “Sesungguhnya Musa (dalam kitab ini diawali dengan أَنَّ).” Yaitu, Musa teman Khadhir. Hal ini dijelaskan oleh al-Bukhari secara gamblang pada Kitab “at-Tafsir”.

Perkataan: [إِنَّمَا هُوَ مُوسَى آخَر] “Sesungguhnya ia adalah Musa yang lain.” Demikianlah lafazh yang tercantum menurut riwayat kami, yakni tanpa baris *tanwin* (مُوسَى). Musa adalah nama orang tertentu. Ada yang mengatakan bahwa Musa yang tertera di dalam hadits adalah Musa bin Misya. Sebagian lainnya berpendapat bahwa kata مُوسَى ini dibaca dengan *tanwin* sebab dia adalah *isim munsharif*. Ibnu Malik bahwa ia menjadikan kata مُوسَى ini sebagai contoh untuk sebuah identitas apabila di-*nakirah*-kan tanpa *tasydid*. Ia berkata: “Permasalahan ini masih perlu dibahas lebih lanjut.”

Perkataan: [كَذَبَ عَدُوُّ اللَّهِ] “Musuh Allah itu telah berdusta!” Ibnu Tin berkata: “Ibnu ‘Abbas tidak bermaksud mengeluarkan Nauf dari agama Islam. Pernyataan keras seperti ini timbul karena para ulama tidak suka jika mendengar sesuatu yang menyelisihi kebenaran. Sehingga mereka melontarkan ucapan ini sebagai celaan dan ungkapan perasaan benci. Jadi, maksudnya tidaklah seperti yang dimaksud oleh lahiriah kalimat tersebut.”

Menurut saya (Ibnu Hajar), boleh jadi Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه men-curigai keabsahan Islam Nauf. Oleh karena itu, Ibnu ‘Abbas tidak melontarkan perkataan ini kepada al-Hurr bin Qais, padahal ia

melakukan kesalahan yang sama. Dari sikap pengingkaran Ibnu ‘Abbas ini dapat diambil pelajaran bahwa jika seorang ulama memiliki ilmu tentang suatu permasalahan, lantas ia mendengar seseorang berbicara tentang masalah tersebut tanpa didasari ilmu, maka orang alim tadi boleh mengatakan bahwa orang tersebut telah berdusta. Pernyataan seperti ini persis sebagaimana yang pernah diucapkan oleh Rasulullah ﷺ: “Abus Sanabil berdusta!” Yakni beliau mengabarkan tentang kebathilan yang disebutkan oleh Abus Sanabil.

Perkataan: [حَدَّثَنِي أَبِي بْنُ كَعْبٍ] “Ubay bin Ka’ab meriwayatkan kepadaku (dalam naskah yang menjadi rujukan penulis).” Hadits ini merupakan dalil yang menunjukkan kekuatan *khbar ahad* yang disampaikan oleh perawi yang kuat hafalannya. Buktinya, Ibnu ‘Abbas sampai berani melontarkan ucapan tadi (Musuh Allah itu telah berdusta) kepada orang yang menyelisihinya. Di dalam sanad hadits ini terdapat riwayat seorang Tabi’in dari Tabi’in yang lain, yaitu ‘Amr dan Sa’id. Juga riwayat seorang Sahabat dari Sahabat yang lain, yaitu Ibnu ‘Abbas dan Ubay bin Ka’ab رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

Perkataan: [فَقَالَ أَنَا أَعْلَمُ] “Musa pun menjawab: “Akulah orang yang paling berilmu.” Kalimat ini merupakan jawaban terhadap pertanyaan: “Siapakah manusia yang paling berilmu?” Ada yang berpendapat bahwasanya kalimat ini bertentangan dengan pertanyaan yang tercantum di dalam riwayat hadits pada Bab “al-Khuruuj fii Thalabil ‘Ilm”, yang isi pertanyaannya: “Apakah engkau tahu seseorang yang lebih berilmu daripada dirimu?”

Menurut saya, tidak ada pertentangan antara kedua kalimat tersebut. Alasannya, jawaban Musa dalam kisah tersebut: “Akulah orang yang paling berilmu,” maksudnya adalah: “Akulah orang yang paling berilmu sejauh yang aku ketahui.” Dengan demikian, jawaban seperti ini sesuai untuk jawaban pertanyaan: “Adakah engkau tahu seseorang yang lebih berilmu daripada dirimu?” Jadi di sini, Musa hanya memberikan jawaban menurut apa yang diketahuinya, bukan menurut apa yang sebenarnya.

Dalam riwayat an-Nasa-i melalui jalur ‘Abdullah bin ‘Ubaid dari Sa’id bin Jubair, dengan sanad yang sama, disebutkan: “Ketika Musa ﷺ berdiri sambil menyampaikan khutbahnya, saat itu ia merasa tidak ada seorang pun yang diberi ilmu seperti ilmu yang telah dianugerahkan kepadanya. Allah ﷻ mengetahui apa yang sedang terbetik di hati Musa, lalu Allah berfirman: ‘Hai Musa! Sesungguhnya ada di antara hamba-Ku yang Aku beri ilmu, yang tidak Aku berikan kepadamu.’”

Menurut riwayat ‘Abdurrazzaq dari Ma’mar, dari Abu Ishaq, dari Sa’id bin Jubair, ia berkata: “Tidak aku temukan ada orang yang lebih mengetahui tentang Allah dan tentang perintah-Nya daripada diriku.”

Sementara dalam riwayat Muslim melalui sanad lain dari Abu Ishaq, disebutkan dengan redaksi hadits: “Aku tidak mengetahui di muka bumi ini ada seseorang yang lebih baik atau lebih berilmu daripada diriku.”

Ibnul Munayyir berkata: “Ibnu Baththal mengira bahwa dalam masalah ini, sebaiknya Musa tidak menjawab pertanyaan tersebut. Namun menurutku tidak demikian, tetapi mengembalikan jawabannya kepada Allah (*wallahu a’lam*), dan itulah yang seharusnya, baik beliau menjawabnya maupun tidak menjawabnya. Apabila Musa ﷺ menjawab dengan: ‘Akulah yang paling berilmu, *wallaahu a’lam*,’ niscaya ia tidak akan dicela dengan jawabannya tersebut. Sebab teguran tersebut ditujukan kepada Musa karena dia memberikan jawaban bahwa ia yang paling berilmu tanpa menyebutkan *wallaahu a’lam*. Tanpa menyebutkan kalimat *wallaahu a’lam*, berarti Musa ﷺ sudah memastikan bahwa memang dialah orang yang paling berilmu di muka bumi ini. Padahal, maksud Musa ﷺ hanya sekadar memberitahukan menurut apa yang ia ketahui, sebagaimana yang telah kita singgung di atas. Dalam pada itu, celaan yang dilakukan oleh Allah ﷻ merupakan suatu yang terpuji, dan harus dimaknai sesuai dengan sifat yang layak bagi Dzati-Nya Yang Mulia. Celaan Allah ini tidak seperti celaan yang dilontarkan oleh manusia pada umumnya.”

Perkataan: [هُوَ أَغْلَمُ مِنْكَ] “Ia lebih berilmu daripada engkau.” Secara zhahir, Khadhir adalah seorang Nabi, bahkan termasuk Nabi sekaligus Rasul. Jika tidak disimpulkan demikian, berarti orang yang lebih rendah derajat ilmunya lebih mulia daripada orang yang tinggi derajat ilmunya, dan tentunya ini pernyataan yang bathil.

Atas dasar alasan inilah, az-Zamakhshari menyebutkan sebuah pendapat bahwa Musa yang disebutkan dalam hadits adalah Musa bin Misyah, karena Musa ini masih membutuhkan pengajaran dari orang lain. Padahal, seorang Nabi sepatutnya adalah orang yang paling berilmu di zamannya. Kemudian, az-Zamakhshari menyanggah pendapat tersebut bahwa tidak ada yang keliru jika seorang Nabi menimba ilmu dari Nabi semisalnya.

Menurut saya, sanggahan az-Zamakhshari ini masih perlu dikritisi, sebab hal itu sama artinya menafikan suatu sifat yang seharusnya ada pada diri seorang Nabi. Adapun pendapat yang lebih kuat adalah bahwa makna “paling berilmu”—yang disebutkan secara mutlak di sini—harus dibatasi hanya pada hal-hal tertentu saja. Buktinya, setelah itu Khadhir berkata: “Sesungguhnya Allah telah memberiku ilmu yang tidak engkau ketahui, dan Allah juga telah memberimu ilmu yang tidak aku ketahui.” Maksudnya, bahwa seorang Nabi adalah orang yang paling berilmu di kalangan umat semasanya tempat ia diutus, dan Musa tidak diutus kepada Khadhir. Jadi, bukanlah suatu kekurangan bagi Musa apabila Khadhir lebih berilmu daripada dirinya; apalagi jika diketahui bahwa Khadhir adalah seorang Nabi dan Rasul. Sementara, apabila kita katakan bahwa Khadhir adalah seorang Nabi saja atau wali, maka yang dimaksud di sini adalah lebih berilmu daripada Musa pada perkara tertentu. Dengan jawaban ini, hilanglah kerancuan yang ada.

Di antara dalil yang membuktikan bahwa Khadhir seorang Nabi adalah firman Allah ﷻ :

﴿... وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي...﴾

“... dan bukanlah aku melakukannya menurut kemauanku sendiri”
(QS. Al-Kahfi: 82)

Dalam pada itu, harus diyakini benar-benar bahwa Khadhir adalah seorang Nabi; dan ini sebagai bantahan bagi orang-orang yang memiliki keyakinan bathil bahwa wali lebih baik daripada Nabi. Sesungguhnya sekali-kali tidak, wali tidak pernah lebih baik daripada Nabi.

Ibnul Munayyir banyak mengkritik Ibnu Baththal yang terlalu banyak mencantumkan perkataan para ulama Salaf yang melarang seseorang menyatakan bahwa dirinya berilmu, dan mendorong seorang alim untuk mengucapkan: “Saya tidak tahu,” karena ucapan itu kurang tepat apabila dijadikan sebagai jawaban; dan saya setuju dengan pendapat Ibnul Munayyir رحمه الله tersebut.

Ibnul Munayyir juga berkata: “Perkataan Nabi Musa: ‘Saya orang paling berilmu’ berbeda jika diucapkan oleh orang biasa, dan dampak yang timbul juga akan berbeda. Sebab, apabila ucapan ini diucapkan oleh orang biasa maka artinya orang tersebut merasa kagum terhadap diri sendiri dan itu menimbulkan sifat sombong.

Sementara, jika ucapan ini diucapkan oleh Musa, maka itu akan merangsang keinginannya untuk terus menambah ilmu dan menimbulkan sifat tawadhu’. Demikian juga, menyimpulkan dari hadits ini bahwa tidak boleh membantah syariat dengan akal itu adalah kesimpulan yang keliru. Sebab, di dalam kisah tersebut sebenarnya Musa membantah Khadhir dengan hukum syariat yang bersifat lahiriah, bukan sekadar dengan akal saja. Hadits ini merupakan *hujjah* dibolehkannya mengingkari sesuatu yang zhahirnya bertentangan dengan syariat, walaupun secara implisit memiliki tujuan yang benar.”

Perkataan: [فِي مَكْتَلٍ] “Di dalam keranjang.” Kata مَكْتَلٍ dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *mim* dan mem-*fat-hah*-kan huruf *ta*.

Perkataan: [فَانْطَلَقَا بَقِيَّةَ لَيْلَتِهِمَا] “Maka, keduanya berangkat pada penghujung malam.” Kata نَيْلَةٌ dibaca *majrur* karena posisinya sebagai *mudhaf ilaih*, sementara kata يَوْمٌ dibaca *manshub* karena maksudnya adalah berjalan satu hari penuh. Sebagian orang yang pandai mengatakan bahwa kata tersebut terbalik.

Yang benar adalah بَقِيَّةَ يَوْمَيْهِمَا وَلَيْلَتِهِمَا (sisanya hari dan sepanjang malamnya) karena kalimat setelahnya adalah فَلَمَّا أَصْبَحَ (ketika pagi menjelang). Sebab, tidak ada pagi kecuali setelah malam. Kemungkinan lainnya, maksud dari فَلَمَّا أَصْبَحَ adalah malam berikutnya setelah hari yang mereka habiskan untuk menempuh perjalanan. *Wallaahu a’lam*.

Perkataan: [أَتَى] “Bagaimana mungkin.” Artinya: bagaimana-kah mungkin ada ucapan salam di negerimu? Makna ini dikuatkan dengan hadits yang tercantum pada Kitab “at-Tafsiir” dengan lafazh: ((هَلْ بِأَرْضِي مِنْ سَلَامٍ)) “Apakah di bumiku ini ada ucapan salam?” atau maknanya: “Dari mana datangnya ucapan salam?” Hal itu sebagaimana firman Allah ﷻ : ﴿أَنْ لَّكَ هَذَا﴾ “Dari mana kamu memperoleh makanan ini?” (QS. Ali ‘Imran: 37). Jadi maknanya, dari mana asal ucapan salam di tempat terpencil seperti ini? Sepertinya tempat tersebut adalah negeri kafir. Atau ucapan salam mereka tidak sama seperti ucapan salam Nabi Musa.

Hadits ini menunjukkan bahwasanya para Nabi dan orang-orang yang statusnya di bawah mereka tidak mengetahui hal-hal yang bersifat ghaib, kecuali apa yang Allah ﷻ ajarkan kepada mereka. Jika Khadhir mengetahui hal yang ghaib, tentunya ia sudah mengenal Musa sebelum bertanya kepadanya.

Perkataan: [فَانْطَلَقَا يَمِينِيَانِ] “Maka, berjalanlah keduanya.” Maksudnya adalah Musa dan Khadhir. Pembantu yang ikut bersama Musa—yakni Yusa’—tidak disebutkan namanya karena ia hanya sebagai pengikut, bukan yang utama.

Perkataan: [فَكَتَمُوهُمُ] “Mereka berbicara kepada pemilik perahu.” Yusa’ termasuk yang berbicara dengan pemilik perahu, karena secara gramatikal *fa’il* pada kata فَكَتَمُوهُمُ menunjukkan lebih dari dua orang.

Perkataan: [فَحْتَلَوْهُمَا] “Maka mereka mengangkut keduanya.” Komentar mengenai kalimat ini sama seperti komentar mengenai lafazh sebelumnya, yang menyebutkan: “Maka, berjalanlah keduanya.” Atau, boleh jadi Yusa’ tidak ikut bersama mereka ketika menaiki perahu, karena setelah itu tidak disinggung lagi tentang Yusa’.

Perkataan: [فَجَاءَ عُصْفُورٌ] “Kernudian, datanglah seekor burung.” Kata عُصْفُورٌ dibaca dengan men-*a’hammah*-kan huruf *fa*. Ada yang mengatakan bahwa burung itu adalah burung shurad. Di dalam kitab *ar-Rihlah* karya al-Khatib, disebutkan bahwa burung itu adalah burung camar.

Perkataan: [مَا نَقَصَ عِلْمِي وَعِلْمَكَ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ] “Tidaklah ilmu yang ada padaku dan yang ada padamu akan mengurangi ilmu Allah.” Kata نَقَصَ (mengurangi) di sini tidak diartikan secara tekstual. Sebab, ilmu Allah tidak akan pernah berkurang sedikit pun. Ada yang mengatakan bahwa makna نَقَصَ di sini adalah “tidak akan terambil dari-Nya”, dan pemaknaan seperti ini cukup bagus. Dengan demikian, konteks persamaan pada hadits ini terletak pada perbuatan mengambil ilmu (dengan patukan burung^{ed}), bukan pada substansi ilmu yang diambil (dengan ilmu Allah^{ed}).

Pemaknaan yang lebih baik daripada sebelumnya yaitu; bahwa yang dimaksud adalah objek yang diketahui, bukan hakikat ilmu itu sendiri. Hal ini terbukti dengan digunakannya huruf مِنْ yang menunjukkan makna *sebagian*. Alasannya, ilmu yang ada pada Allah ﷻ adalah sifat yang selalu melekat pada-Nya dan itu tidak dapat terbagi-bagi. Dengan kata lain, hanya objek yang diketahui (*al-ma’lum*) yang bisa terbagi.

Al-Isma’ili berkata: “Maksudnya, air yang diambil oleh burung tersebut sama sekali tidak akan mengurangi lautan.” Kalimat ini seperti ungkapan sya’ir yang mengatakan:

وَلَا عَيْبَ فِيهِمْ غَيْرُ أَنْ سُيُوفَهُمْ بِهِنَّ فُلُودٌ مِنْ قِرَاعِ الْكَتَائِبِ

*tidak ada aib pada mereka, namun pada pedang mereka
terdapat rompalan akibat hantaman pasukan*

Makna ungkapan di atas adalah orang-orang yang berjihad itu tidak punya aib. Jadi kalimat “tidak ada yang mengurangi” diungkapkan dalam konteks majas hiperbola.

Ada juga yang berpendapat bahwa arti lafazh selanjutnya: ((إِلَّا)) adalah لَا (dan tidak), sehingga arti kalimat dalam lafazh hadits tersebut menjadi: “Dan tidak pula seperti air yang diminum oleh burung ini.”

Al-Qurthubi berkata: “Barang siapa yang menyebutkan lafazh hadits ini dengan إِلَّا maka maksudnya adalah berpegang teguh dan mengagungkan lafazh hadits sebagaimana adanya, tetapi maknanya adalah *majazi*. Sebab, ilmu Allah tidak akan pernah berkurang dan apa yang diketahui-Nya juga tidak terbatas.”

Di dalam riwayat Ibnu Juraij, tercantum dengan lafazh yang lebih baik daripada lafazh ini dan lebih tidak bermasalah, yaitu:

((مَا عَلِمِي وَعِلْمُكَ فِي جَنْبِ عِلْمِ اللَّهِ إِلَّا كَمَا أَخَذَ هَذَا الْعُصْفُورُ
بِمِنْقَارِهِ مِنَ الْبَحْرِ.))

“Tidaklah ilmuku dan ilmumu, jika dibandingkan dengan ilmu Allah, kecuali seperti air yang diambil oleh paruh burung tersebut dari air lautan.”

Lafazh ini menafsirkan lafazh hadits sebelumnya. Ibnu Jarir mengatakan bahwasanya di dalam kisah Musa dan Khadhir ini terkandung banyak faedah. Di antaranya, Allah berbuat sebagaimana yang Dia kehendaki di dalam kerajaan-Nya. Allah akan menetapkan perkara yang bermanfaat dan yang mudharat terhadap makhluk-Nya sesuai dengan apa yang dikehendaki-Nya. Akal tidak dapat mencerna setiap perbuatan Allah dan akal juga tidak boleh menolak hukum-Nya, bahkan seluruh makhluk wajib untuk ridha dan menerimanya dengan

lapang dada. Karena akal tidak akan mampu menyingkap rahasia kuasa rububiyyah-Nya, maka tidak boleh menanyakan “mengapa” dan “bagaimana” terhadap hukum yang telah ditetapkan Allah. Atau, menanyakan “di mana” dan “bilamana” terhadap keberadaan-Nya.¹⁶¹

Hadits ini juga menjelaskan bahwa akal tidak dapat dijadikan standar untuk menilai baik dan buruknya sesuatu.¹⁶² Karena masalah penilaian baik dan buruk hanya dikembalikan kepada syariat Allah.

Apa yang dipuji oleh syariat berarti ia baik, dan apa yang dicela olehnya berarti ia buruk. Sesungguhnya di balik segala ketetapan Allah itu terdapat berbagai hikmah dan rahasia bagi kemaslahatan yang tidak diketahui oleh hamba. Dan itu sesuai dengan kehendak-Nya, bukan sebagai suatu hal yang wajib bagi-Nya, dan akal pun tidak boleh ikut campur dalam penentuannya. Bahkan semua itu berdasarkan ilmu-Nya yang azali (kekal) dan hikmah-Nya yang pasti terlaksana.

Apabila ada rahasia-Nya yang Dia beritahukan kepada makhluk, maka rahasia itu dapat diketahui. Namun jika Allah tidak memberitahukan rahasia tersebut, maka akal harus berhenti sampai di sini. Oleh karena itu, jangan sampai ada seseorang yang mengkritik hukum syariat, karena akan berakibat kenistaan.

Dalam masalah ini, ada dua kekeliruan yang harus diperhatikan; yaitu sebagai berikut.

¹⁶¹ Yang benar menurut Ahlus Sunnah wal Jama'ah adalah menyakini bahwa Allah ﷻ berada di arah yang tinggi dan Dia ber-*istiwa'* (bersemayam) di atas 'Arsy, sebagaimana yang ditegaskan di dalam al-Qur-an dan as-Sunnah. Ahlus Sunnah juga membolehkan bertanya tentang Allah dengan kata “di mana”, sebagaimana yang tercantum dalam kitab *Shahih Muslim*; bahwasanya Nabi ﷺ pernah bertanya kepada seorang budak perempuan: “Di manakah Allah?” Ia menjawab: “Allah di atas langit.”

¹⁶² Ini adalah pendapat sebagian Ahlus Sunnah. Sebagian ulama *muhagiqq* dari kalangan Ahlus Sunnah berpendapat bahwa akal juga dapat membecakan mana yang baik dan mana yang buruk. Hal itu berasal dari fitrah yang diberikan Allah ﷻ kepada hamba-hamba-Nya agar ia mengetahui mana yang buruk dan mana yang baik. Syariat ilahi memerintahkan yang baik, dan melarang yang buruk. Akan tetapi, perkara tersebut belum membawa pahala dan dosa kecuali jika syariat tersebut telah sampai kepada mereka, sebagaimana yang disimpulkan oleh Ibnul Qayyim dari hasil penelitiannya terhadap masalah ini dalam kitabnya yang berjudul *Miftaah Daaris Sa'aadah* dan ini yang benar. *Wallaahu a'lam*.

Pertama: Sebagian orang jahil meyakini bahwa Khadhir lebih mulia daripada Musa; mereka berdalil dengan kisah ini dan hal-hal yang tercakup padanya. Kesimpulan ini lahir dari kepicikan dalam memahami kisah ini, tanpa memperhatikan keutamaan-keutamaan yang dianugerahkan Allah ﷻ kepada Musa ﷺ, seperti diangkatnya ia sebagai seorang Rasul, mendengar langsung *Kalamullah* (Perkataan Allah), diberikan kepadanya Kitab Taurat yang di dalamnya terkandung berbagai ilmu. Dan sesungguhnya, seluruh Nabi yang diangkat oleh Allah dari kalangan Bani Israil berada di bawah syariat yang diberikan kepada Musa, dan diperintahkan untuk meyakini kenabian Musa; bahkan, Nabi ‘Isa pun mendapat perintah demikian. Mengenai hal ini, banyak sekali dalil yang tercantum di dalam al-Quran. Cukuplah satu contoh saja sebagaimana yang tercantum di dalam firman Allah ﷻ :

﴿ قَالَ يَمْوَسَّىٰ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلِمَىٰ ﴾

“Allah berfirman: ‘Hai Musa, sesungguhnya Aku memilih (melebihkan) kamu dari manusia yang lain (di masamu) untuk membawa risalah-Ku dan untuk berbicara langsung dengan-Ku” (QS. Al-A’raaf: 144)

Akan dibicarakan mengenai keutamaan Nabi Musa pada Kitab “Ahaadiitsul Anbiyaa”.

Adapun Khadhir, walaupun termasuk salah seorang Nabi, sebenarnya ia bukanlah seorang Rasul; demikianlah menurut kesepakatan para ulama. Dan tentu saja, Rasul lebih utama daripada seorang Nabi yang bukan Rasul. Kalaupun kita katakan bahwa Khadhir juga seorang Rasul, namun risalah yang dibawa Musa jauh lebih agung dan umatnya juga lebih banyak. Dengan demikian, Musa tetap lebih mulia daripada Khadhir. Jadi, Khadhir adalah salah seorang Nabi di antara Nabi-Nabi Bani Israil, sementara Musa adalah Nabi yang paling mulia di antara seluruh Nabi Bani Israil.

Jika kita katakan bahwa sesungguhnya Khadhir itu seorang wali, bukan Nabi, maka seorang Nabi tentu lebih utama daripada seorang

wali. Perkara ini telah dapat dipastikan, baik ditinjau dari sisi syariat maupun akal. Adapun orang yang sengaja menentang hal ini (yaitu menyangka wali bisa lebih mulia daripada Nabi), maka dia bisa menjadi kafir karena telah berani menentang perkara syariat yang sudah dimaklumi secara pasti. Sesungguhnya kisah Musa dengan Khadhir merupakan ujian untuk Musa agar ia menjadikannya sebagai pelajaran.

Kedua: Kaum zindik memiliki satu konsep yang dapat menghancurkan hukum syariat. Menurut mereka, dari kisah Musa dan Khadhir ini dapat disimpulkan bahwa hukum syariat yang sifatnya umum hanya diperuntukkan bagi orang-orang awam dan orang-orang bodoh. Adapun para wali dan orang-orang khusus tidak memerlukan nash-nash syariat tersebut, karena mereka dapat menjalankan syariat yang terbetik di dalam hati dan menetapkan hukum menurut kecenderungan hatinya. Hal tersebut karena hati mereka suci dari berbagai kotoran dan debu, sehingga tersingkap bagi mereka ilmu-ilmu uluhiyyah dan hakikat rububiyyah serta rahasia di balik seluruh makhluk dan hukum-hukum berbagai permasalahan. Dengan demikian mereka tidak lagi membutuhkan hukum syariat secara keseluruhan, sebagaimana yang terjadi pada diri Khadhir. Khadhir tidak butuh terhadap ilmu yang dimiliki Musa, karena seluruh ilmu sudah disingkapkan untuknya. Pendapat ini mereka kuatkan dengan sabda Rasulullah ﷺ yang masyhur:

((اسْتَفْتِ قَلْبَكَ وَإِنْ أَفْتَوْكَ.))

“Tanyakan pada hatimu, walaupun orang-orang telah memberimu fatwa.”

Al-Qurthubi berkata: “Ini adalah perkataan orang-orang zindik dan kafir, karena ini artinya mengingkari semua hukum syariat yang ada. Sesungguhnya Allah telah menggariskan ketetapan-Nya dan menetapkan bahwa hukum-hukum-Nya tidak akan diketahui kecuali melalui perantaraan para Rasul yang bertugas sebagai delegasi antara

Dia dengan makhluk-Nya yang akan menjelaskan syariat beserta hukum-hukum-Nya.¹⁶³ Sebagaimana firman Allah ﷻ :

﴿ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ ﴾ (٧٥)

“Allah memilih utusan-utusan (Nya) dari Malaikat dan dari manusia”
(QS. Al-Hajj: 75)

Dan firman Allah ﷻ :

﴿ ... اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ﴾ (١٢٤)

“... Allah lebih mengetahui di mana Dia menempatkan tugas kerasulan” (QS. Al-An’aam: 124)

Allah memerintahkan agar mentaati apa saja yang dibawa oleh para Rasul tersebut, dan memberi dorongan untuk mentaati serta berpegang teguh dengan apa yang diperintahkan kepada mereka. Sebab, di dalam perintah tersebut terdapat petunjuk. Perkara ini sudah mencapai tingkat ‘*ilmul yaqin*’ dan disepakati oleh para ulama Salaf. Barang siapa yang mengklaim ada cara lain untuk mengetahui perintah dan larangan Allah selain melalui perantaraan Rasul dan merasa tidak butuh kepada Rasul, maka orang ini kafir dan harus dibunuh tanpa perlu dimintai taubat terlebih dulu.”

Al-Qurthubi juga menyatakan: “Klaim seperti ini sama artinya mengakui adanya Nabi setelah Nabi Muhammad ﷺ. Sebab, siapa saja yang mengaku bahwa ia mengambil hukum Allah dari apa yang tersirat dalam hatinya dan mengamalkan hukum tersebut tanpa memerlukan al-Qur-an dan sunnah Rasul-Nya, berarti ia telah mengangkat dirinya sebagai Rasul. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

((إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ نَفَثَ فِي رُوعِي.))

¹⁶³ Dalam naskah (ق) tercantum: المثبتين.

‘Sesungguhnya Roh (Jibril ﷺ) yang suci telah meniupkan (wahyu) ke dalam jiwaku.’

Telah sampai berita kepada kami dari salah seorang kaum zindik, bahwa ia mengatakan: ‘Aku tidak mengambil syariat dari orang yang sudah meninggal, tetapi aku mengambil dari Yang Mahahidup dan Yang tidak akan mati.’ Yang lain mengatakan: ‘Aku mengambil syariat dari hatiku, dari¹⁶⁴ Rabbku.’ Semua ini adalah pernyataan kufur menurut kesepakatan para ulama. Kita memohon semoga Allah tetap memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita.”

Selain al-Qurthubi, ada juga ulama lain yang berkomentar: “Barang siapa yang berdalil dengan kisah Musa dan Khadhir bahwa seorang wali bisa mengetahui perkara-perkara tersembunyi, sementara perkara itu bertentangan dengan syariat, sehingga ia boleh mengerjakan larangan, berarti orang itu telah sesat, dan apa yang mereka yakini tersebut tidak benar. Sebab, apa yang dilakukan oleh Khadhir sama sekali tidak ada yang bertentangan dengan syariat.

Ia (Khadhir) merusak papan perahu yang ditumpanginya agar penguasa zhalim tidak merampas perahu tersebut. Setelah penguasa zhalim itu membiarkan perahu tersebut, Khadhir mengembalikan papan tadi ke tempatnya. Tentunya sikap seperti itu dibolehkan, baik ditinjau dari sisi hukum maupun dari sisi akal. Namun, ketergesa-gesaan Musa saat itu dalam mengingkarinya lebih karena penilaian secara lahiriahnya saja. Di dalam riwayat Abu Ishaq yang diriwayatkan oleh Muslim tercantum dengan redaksi:

((فَإِذَا جَاءَ الَّذِي يُسَخِّرُهَا فَوَجَدَهَا مُنْخَرِقَةً تَجَاوَزَهَا فَأَصْلَحَهَا.))

‘Ketika orang yang ingin merampasnya mendapati perahu tersebut rusak, maka orang itu pun berlalu. Kemudian Khadhir memperbaikinya kembali.’

¹⁶⁴ Dalam naskah (ق) tercantum: مِنْ.

Dari sini, dapat kita ambil keterangan tentang kewajiban untuk tenang (berhati-hati) dalam mengingkari perkara yang memiliki beberapa kemungkinan penafsiran. Adapun tentang pembunuhan yang dilakukan oleh Khadhir, kemungkinan syariat pada saat itu membolehkan hal tersebut. Sementara mengenai dinding yang didirikannya adalah sebagai sikap membalas keburukan dengan kebaikan. *Wallaahu a'lam.*”

Perkataan: [فَعَمَدَ] “Kemudian dengan sengaja Khadhir mendekati.” Kata: فَعَمَدَ dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *mim*. Demikian juga lafazh: ((عَمَدْتُ)). Lafazh: ((تَوَلَّيْتُ)) dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *nun*, dan artinya upah.

Perkataan: [فَانْطَلَقَا] “Maka berjalanlah keduanya.” Maksudnya, keduanya pun keluar dari perahu dan beranjak pergi. Demikian yang dijelaskan pada Kitab “at-Tafsir”.

Perkataan: [قَالَ الْخَضِرُ بِيَدِهِ] “Khadhir (menegakkan dinding tersebut).” Kata قَالَ di sini bermakna perbuatan. Kami akan menjelaskan kelanjutan pembahasan hadits ini pada Kitab “at-Tafsir”, *insya Allah*.



BAB 45

Orang Yang Bertanya Sambil Berdiri Kepada Seorang Alim Yang Sedang Duduk

٤٥ - بَابُ مَنْ سَأَلَ وَهُوَ قَائِمٌ عَالِمًا جَالِسًا

١٢٣ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا¹⁶⁵ جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْقِتَالُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ فَإِنْ أَحَدَنَا يُقَاتِلُ غَضَبًا وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً. فَرَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ - قَالَ: وَمَا رَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ قَائِمًا - فَقَالَ: ((مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ)).

123. 'Utsman meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Jarir mengabarkan kepada kami, dari Manshur, dari Abu Wa-il, dari Abu Musa, ia berkata: "Seorang laki-laki datang kepada Nabi ﷺ lalu bertanya: 'Wahai Rasulullah, apakah yang disebut dengan berperang di jalan Allah (jihad)? Sebab, ada di antara kami ada yang berperang karena marah dan ada juga yang berperang karena fanatisme golongan?'

¹⁶⁵ أَخْبَرَنِي: Dalam naskah (ق) tercantum: حَدَّثَنَا dan di dalam naskah (ص) tercantum: أَخْبَرَنَا.

Lantas Nabi ﷺ mengangkat kepalanya—Abu Musa berkata: ‘Tidaklah beliau mengangkat kepalanya melainkan karena si penanya dalam keadaan berdiri’—lalu bersabda: ‘Barang siapa yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah, itulah yang disebut jihad (berperang) di jalan Allah ‘Azza Wa Jalla.’”

[Hadits nomor 123 ini tercantum juga pada hadits no: 2810, 3126, dan 7458]

SYARAH HADITS

Perkataan: [بَابُ مَنْ سَأَلَ وَهُوَ قَائِمٌ] “Bab: Orang yang bertanya sambil berdiri.” Kalimat **وَهُوَ قَائِمٌ** kedudukannya sebagai *hal* dari *fa’il*. Kata **عَالِمًا** posisinya sebagai *maful*, dan kata **جَالِسًا** sebagai sifatnya. Maksudnya, jika seseorang bertanya sambil berdiri kepada seorang alim yang sedang duduk, maka sikap seperti itu dibolehkan oleh syar’iat. Sikap seperti ini tidak termasuk dalam konteks orang yang suka jika orang lain berdiri untuk menghormatinya. Dan perbuatan ini diperbolehkan selama tidak terkandung di dalamnya perasaan ujub terhadap diri sendiri. Demikianlah yang dikatakan oleh Ibnul Munayyir.

Perkataan: [حَدَّثَنَا عُثْمَانُ] “‘Utsman meriwayatkan kepada kami.” Ia adalah ‘Utsman bin Abi Syaibah; Jarir adalah Jariri bin ‘Abdul Hamid; Manshur adalah Manshur bin Mu’tamar; dan Abu Wa-il bernama Syaqiq; sedangkan Abu Musa yang dimaksud adalah Abu Musa al-Asy’ari. Seluruh perawi di atas berasal dari Kufah.

Perkataan: [قَالَ وَمَا رَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ] “Ia berkata: ‘Tidaklah beliau mengangkat kepalanya kepada penanya.’” Berdasarkan konteks hadits ini, yang berkata adalah Abu Musa al-Asy’ari. Namun, ada kemungkinan itu merupakan perkataan perawi setelah Abu Musa. Dengan demikian, perkataan tersebut merupakan sisipan di tengah uraian.

Perkataan: [مَنْ قَاتَلَ الْإِن] “Barang siapa yang berperang ... dan seterusnya.” Perkataan ini menunjukkan *jawaami’ul kalim* (kalimat

yang singkat namun mengandung makna yang dalam) yang dimiliki oleh Rasulullah ﷺ. Sebab, beliau menjawab pertanyaan ini dengan satu kalimat yang merangkum jawaban atas pertanyaan, bahkan mencakup makna yang lebih luas lagi. Hadits ini merupakan penguat bagi hadits: ((... الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ)) “... setiap amalan tergantung niatnya.”

Hadits ini menunjukkan bahwasanya tidak mengapa seorang penuntut ilmu bertanya sambil berdiri selama terhindar dari perasaan sombong.

Hadits ini juga menunjukkan bahwa keutamaan jihad hanya terbatas kepada orang yang berperang untuk meninggikan agama Allah ﷻ. Dalam hadits ini juga terdapat anjuran agar orang yang ditanya menghadapkan wajahnya kepada orang yang bertanya. Pembahasan selanjutnya akan kita singgung pada Kitab “al-Jihaad”, *insya Allah*.



BAB 46

Bertanya Dan Berfatwa Ketika Melontar Jumrah

٤٦ - بَابُ السُّؤَالِ وَالْفُتْيَا عِنْدَ رَمِي الْجِمَارِ

١٢٤ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ
عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَيْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ:
رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ عِنْدَ الْجَمْرَةِ وَهُوَ يُسْأَلُ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ
نَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أُرْمِيَ. قَالَ: ((إِرْمِ وَلَا حَرَجَ)) . قَالَ آخَرُ: يَا رَسُولَ
اللَّهِ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ. قَالَ: ((إِنْحَرْ وَلَا حَرَجَ)) . فَمَا سُئِلَ
عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ إِلَّا قَالَ: ((إِفْعَلْ وَلَا حَرَجَ)) .

124. Abu Nu'aim meriwayatkan kepada kami, ia berkata: 'Abdul 'Aziz bin Abu Salamah meriwayatkan kepada kami, dari az-Zuhri, dari Isa bin Thalhah, dari 'Abdullah bin 'Amr, ia berkata: "Aku melihat Rasulullah ﷺ di dekat jumrah, dan saat itu beliau sedang ditanya. Seorang laki-laki bertanya: 'Wahai Rasulullah, aku sudah menyembelih sebelum melontar?' Beliau menjawab: 'Melontarlah, tidak mengapa.' Datanglah

laki-laki lain, lantas bertanya: ‘Wahai Rasulullah, aku sudah bercukur sebelum aku menyembelih?’ Beliau menjawab: ‘Sembelihlah, tidak mengapa.’ Tidaklah beliau ditanya tentang suatu perkara (amalan haji) yang didahulukan atau diakhirkan, melainkan beliau menjawabnya dengan: ‘Kerjakanlah, tidak mengapa.’”

SYARAH HADITS

Perkataan: [بَابُ السُّؤَالِ وَالْفَتَا عِنْدَ رَمِي الْجِمَارِ] “Bab: Bertanya dan berfatwa ketika melontar jumrah.” Maksudnya, seorang ulama yang sedang sibuk melaksanakan suatu ibadah boleh ditanyai mengenai ilmu, selama ia tidak terlalu sibuk dalam ibadahnya itu. Dan, berbicara ketika melontar jumrah dan ketika melaksanakan manasik haji lainnya diperbolehkan. Hadits ini telah disebutkan pada Bab: “Al-Futyaa ‘alad Daabah”. Sementara pembahasan tentang matan hadits akan dibicarakan pada Kitab “al-Hajj”.

‘Abdul ‘Aziz bin Abu Salamah adalah ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdillah, namun namanya lebih sering dinisbatkan kepada kakeknya, Abu Salamah al-Majisyun.

Sebagian ulama mengkritik bahwa pada hadits ini tidak disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ ditanya ketika sedang melontar jumrah. Akan tetapi, hadits tersebut hanya mencantumkan bahwa beliau sedang berdiri di dekat jumrah.

Jawabannya: Al-Bukhari sering berpegang dengan makna yang bersifat umum. Pertanyaan yang diajukan kepada beliau ketika berada di dekat jumrah adalah lebih umum daripada ketika beliau sedang melontar jumrah, atau ketika beliau sudah selesai melontar.

Al-Isma’ili berdalil dengan hadits ini, bahwasanya tata tertib suatu amalan ditentukan oleh¹⁶⁶ posisinya dalam kalimat, yaitu disesuaikan dengan bentuk teks kalimat tersebut, selama tidak ada dalil yang

¹⁶⁶ Dalam naskah (ق) tercantum: مَعَ.

menunjukkan bahwa yang dimaksud dari kalimat tersebut bukanlah seperti yang dipahami secara tekstual. *Wallaahu a'lam*.

Kesimpulannya, jika para Sahabat tidak memahami bahwa pada dasarnya amalan tersebut harus dilakukan secara berurutan, niscaya mereka tidak akan mempertanyakan masalah hukum mendahulukan amalan yang terakhir.

Apabila terdapat suatu perintah untuk mengerjakan dua amalan yang dipisahkan dengan huruf *wawu 'athaf*, maka dikatakan bahwa “dasar suatu amalan adalah mendahulukan apa yang harus didahulukan dan mengakhirkan apa yang harus diakhirkan, hingga datang dalil yang mensejajarkan keduanya.” Bagi ulama yang berpegang dengan zhahir hadits ini, mereka berpendapat¹⁶⁷ bahwasanya dasar suatu amalan tidak harus dilakukan berurutan hingga datang dalil yang mewajibkan untuk diurutkan.

Sementara itu, al-Isma'ili juga mengkritik judul bab ini. Menurutnya, penyebutan lokasi tempat diajukannya pertanyaan, yang disebutkan dalam judul bab, tidaklah ada manfaatnya, terlebih lagi sampai dicantumkan pada bab tersendiri. Jika penyebutan lokasi tersebut diperlukan, maka seharusnya bab ini berjudul: Bab: “Bertanya Sementara Orang Yang Ditanya Berada Di Atas Kendaraan”, atau Bab: “Bertanya Pada Hari Penjualan”.

Saya katakan di sini bahwa mengenai penafian faedah dari judul yang dicantumkan oleh al-Bukhari, hal itu sudah kami berikan tanggapannya. Ingin dijelaskan kembali di sini bahwa pertanyaan seseorang yang tidak mengetahui hukum amalan yang sedang dikerjakannya merupakan suatu kebaikan, atau bahkan wajib baginya untuk bertanya. Sebab, keabsahan suatu amalan terkait dengan ilmu terhadap tata cara pelaksanaannya. Seorang ulama yang ditanya di jalan umum oleh seseorang yang membutuhkan jawaban, maka hal itu tidak

¹⁶⁷ Di dalam naskah cetakan Bulaqiyyah: “Demikianlah seluruh naskah yang kami miliki.” Kemungkinan lafazh: *يقول* adalah kata tambahan dari penulis naskah asli.

akan mengurangi kehormatannya untuk menjawabnya, sementara si penanya pun tidak tercela karenanya.

Hadits ini juga merupakan bantahan terhadap orang yang menganggap bahwa menyibukkan diri dengan bertanya atau meminta jawaban di dekat jumrah akan membuat sempit para pelontar jumrah. Walaupun hal ini terlarang lantaran akan membuat sempit para pelontar, tetapi larangan tersebut harus dikecualikan untuk soal jawab yang berkaitan dengan hukum ibadah melontar tersebut.

Adapun jawaban terhadap kritik yang disampaikan oleh al-Isma'ili, dapat dijelaskan sebagai berikut: "Untuk koreksi yang pertama, al-Bukhari sendiri sudah membuat judul bab, yaitu Bab "Al-Futyaa wahuwa Waaqifun 'Alad Daabah". Sedangkan untuk koreksi yang kedua, sepertinya al-Bukhari ingin menyinggung masalah waktu dan tempat bertanya. Sebab, sebagaimana yang sudah dimaklumi, bertanya kepada seorang ulama tidaklah dibatasi oleh tempat dan waktu. Akan tetapi, hal ini bertujuan untuk menghilangkan persangkaan bahwa hari 'Idul Adh-ha adalah hari raya untuk bersenang-senang, sehingga tidak pantas bertanya tentang ilmu pada hari itu. *Wallaahu a'lam.*"



BAB 47

Firman Allah ﷻ :

“... Kalian Tidak Diberi Ilmu Kecuali Hanya Sedikit.” (QS. Al-Israa': 85)

٤٧ - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى :

﴿وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾

١٢٥ - حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ سُلَيْمَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: بَيْنَا أَنَا أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي خَرْبِ الْمَدِينَةِ — وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى عَسِيبٍ مَعَهُ — فَمَرَّ بِنَفَرٍ مِنَ الْيَهُودِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: سَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا تَسْأَلُوهُ، لَا يَجِيءُ فِيهِ شَيْءٌ تَكْرَهُونَهُ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لِنَسْأَلَنَّهُ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ: يَا أَبَا الْقَاسِمِ، مَا الرُّوحُ؟ فَسَكَتَ. فَقُلْتُ: إِنَّهُ يُوحَى إِلَيْهِ، فَقُمْتُ. فَلَمَّا انْجَلَى

عَنْهُ قَالَ: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتُوا مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ ﴿٨٥﴾ قَالَ الْأَعْمَشُ¹⁶⁸: هَكَذَا فِي قِرَاءَتِنَا.

125. Qais bin Hafsh meriwayatkan kepada kami, ia berkata: ‘Abdul Wahid meriwayatkan kepada kami, ia berkata: al-A’masy Sulaiman meriwayatkan kepada kami, dari Ibrahim, dari ‘Alqamah, dari ‘Abdullah, ia berkata: “Ketika kami berjalan bersama Nabi ﷺ melintasi sebuah reruntuhan di Madinah—dan ketika itu beliau bertopang pada sebatang tongkat—beliau melewati sekelompok orang Yahudi. Sebagian mereka berkata kepada sebagian lain nya: ‘Tanyakan kepadanya tentang roh.’ Sebagian lagi berkata: ‘Jangan bertanya kepadanya agar ia tidak menjawab sesuatu yang tidak kalian sukai.’ Sebagian lagi mengatakan: ‘Kami pasti akan menanyakannya.’

Salah seorang dari mereka bangkit lalu bertanya: ‘Wahai Abul Qasim, apakah roh itu?’ Nabi ﷺ pun terdiam. Karena aku mengira wahyu sedang diturunkan kepada beliau, maka aku pun berdiri. Setelah beliau merasa lapang, beliau berkata: *‘Mereka bertanya kepadamu tentang roh, katakanlah bahwa roh itu urusan Rabbku, dan mereka tidak diberi ilmu kecuali hanya sedikit’*” (QS. Al-Israa’: 85)

Al-A’masy berkata: “Demikianlah yang tercantum dalam *qira-ah* (bacaan) kami.”

[Hadits nomor: 125 ini tercantun juga pada hadits nomor: 4721, 7297, 7456, dan 7462]

SYARAH HADITS

Perkataan:¹⁶⁹ [بَابُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ] “Bab: “Firman Allah ‘Azza wa Jalla.” [﴿ وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ ... عَبْدُ الْوَاحِدِ] “... Kalian tidak diberi ilmu

¹⁶⁸ Dalam naskah (ص) tercantum: هِيَ كَذًا فِي قِرَاءَتِنَا ﴿ وَمَا أُوتُوا ﴾.

¹⁶⁹ Dalam naskah (ص) tercantum tambahan: قَوْلُهُ.

kecuali hanya sedikit.’ ... ‘Abdul Wahid meriwayatkan kepada kami.” Ia adalah ‘Abdul Wahid bin Ziyad al-Bashri. Ada yang berpendapat bahwa sanad al-A’masy ini hingga akhir merupakan *ashabul asanid* (sanad yang paling shahih).

Perkataan: [خَرِبَ] “Reruntuhan.” Lafazh خَرِبَ dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *kha* dan mem-*fat-hah*-kan huruf *ra*. Kata ini merupakan bentuk jamak dari kata خَرِبَةٌ. Ada juga yang mengatakan sebaliknya. Makna *khirbah* adalah lawan dari bangunan yang berdiri. Sementara dalam riwayat lain tercantum dengan lafazh: ((حَرَثَ)) (dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *ha*, men-*sukun*-kan huruf *ra*, dan di akhiri dengan huruf *tsa*).

Perkataan: [عَسِيبٍ] “Tongkat.” Yaitu, tongkat dari pelepah kurma.

Perkataan: [بَنَفَرٍ مِّنَ الْيَهُودِ] “Sekelompok orang Yahudi.” Saya belum mendapatkan nama-nama mereka.

Perkataan: [لَا تَسْأَلُوهُ لَا يَجِيبُ] “Jangan bertanya kepadanya agar ia tidak menjawab.” Di dalam riwayat kami, lafazh يَجِيبُ tercantum dalam bentuk *majzum* karena kedudukannya sebagai *jawab nahyi*. Dan boleh juga dibaca *manshub*, hingga maknanya menjadi: “Jangan kalian tanyakan tentang hal itu, sebab khawatir ia menjawab sesuatu (yang buruk). Boleh juga dibaca *marfu*’ sebagai *isti’naf*.

Perkataan: [لَنَسْأَلَنَّهُ] “Kami pasti akan menanyakannya.” Perkataan ini merupakan jawaban dari lafazh sumpah yang tidak disebutkan di dalam kalimat.

Perkataan: [فَقُمْتُ] “Maka aku pun berdiri.” Maksudnya, kemudian aku berdiri agar tidak mengganggu beliau; atau, aku segera berdiri di antara beliau dan orang Yahudi tersebut.

Perkataan: [فَلَمَّا انْجَلَى] “Setelah beliau merasa lapang.” Yakni dari kepayahan yang beliau rasakan ketika menerima wahyu.

Perkataan: [الرُّوح] “Roh.” Mayoritas ulama berpendapat bahwa roh yang mereka tanyakan adalah hakikat roh yang terdapat pada makhluk hidup. Ada pula yang berpendapat bahwa roh yang dimaksud adalah tentang Malaikat Jibril. Ada juga yang mengatakan bahwa roh yang dimaksud adalah tentang Nabi ‘Isa; tentang al-Qur-an; tentang penciptaan makhluk-makhluk alam rohani yang agung, dan lain-lain. Masalah ini akan dibahas secara panjang lebar pada Kitab “at-Tafsir”, *insya Allah*.

Adapun di sini, kami berpendapat bahwa pertanyaan tersebut berkaitan tentang roh yang ada dalam makhluk hidup. Sementara, hakikat roh yang sesungguhnya hanya diketahui oleh Allah semata.

Perkataan: [هِيَ كَذًا] “Ia (yakni ayat itu) demikian (dalam naskah rujukan penulis).” Di dalam riwayat al-Kusymihani tercantum dengan lafazh: ((هَكَذَا فِي قِرَاءَتِنَا)) “Demikianlah yang tercantum dalam *qira-ah* (bacaan) kami,” yakni qiraat al-‘Amasy. Qiraat atau bacaan ini tidak tercantum pada *qira-ah sab’ah* (tujuh bacaan al-Qur-an yang populer) dan tidak juga dalam qira-at yang masyhur lainnya. Abu ‘Ubaid lupa menyebutkan qira-at al-‘Amasy di dalam kitabnya, *al-Qiraa-aat*. *Wallaahu a’lam*.



BAB 48

Orang Yang Meninggalkan Sebagian Amalan
Yang Boleh Dipilih Karena Khawatir
Orang Lain Akan Salah Memahami Sehingga
Terjatuh Kepada Urusan Yang Lebih Parah

٤٨ - بَابُ مَنْ تَرَكَ بَعْضَ الْإِخْتِيَارِ مَخَافَةَ أَنْ يَقْصُرَ فَهْمُ
بَعْضِ النَّاسِ عَنْهُ فَيَقَعُوا فِي أَشَدِّ مِنْهُ

١٢٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ
عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ الزُّبَيْرِ: كَانَتْ عَائِشَةُ تُسِرُّ إِلَيْكَ
كَثِيرًا، فَمَا حَدَّثْتِكَ فِي الْكَعْبَةِ؟ قُلْتُ¹⁷⁰: قَالَتْ لِي: قَالَ النَّبِيُّ
ﷺ: ((يَا عَائِشَةُ لَوْلَا قَوْمُكَ حَدِيثُ عَهْدِهِمْ - قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ:
بِكُفْرٍ - لَنَقَضْتُ الْكَعْبَةَ فَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ: بَابٌ¹⁷¹ يَدْخُلُ
النَّاسُ، وَبَابٌ يَخْرُجُونَ)) فَفَعَلَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ.

¹⁷⁰ Dalam naskah (ق) tercantum: قُلْتُ.

¹⁷¹ Dalam naskah (ق) tercantum: بَابًا.

126. ‘Ubaidullah bin Musa meriwayatkan kepada kami, dari Israil, dari Abu Ishaq, dari al-Aswad, ia berkata: “Ibnuz Zubair berkata kepadaku: Bahwasanya ‘Aisyah sering berbisik kepadamu, apa yang telah dikatakan olehnya tentang Ka’bah?’ Aku katakan kepadanya bahwa ‘Aisyah pernah berkata kepadaku: ‘Nabi ﷺ bersabda: ‘Wahai ‘Aisyah, jika bukan karena kaummu baru saja melewati masa—Ibnuz Zubair berkata: ‘Dengan kekafiran.’—niscaya aku sudah merombak Ka’bah. Aku akan membuat dua pintu untuknya, pintu masuk dan pintu keluar.’ Kemudian, Ibnuz Zubair melaksanakan keinginan beliau tersebut.”

[Hadits nomor 126 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1583, 1584, 1585, 1586, 3368, 4484, dan 7243]

SYARAH HADITS

Perkataan: [بَابُ مَنْ تَرَكَ بَعْضَ الْاِخْتِيَارِ] “Bab: “Orang yang meninggalkan sebagian amalan yang boleh dipilih.” Maksudnya, melakukan sesuatu yang sebenarnya boleh dikerjakan dan boleh pula tidak, serta sekaligus mengumumkannya.

Perkataan: [عَنْ إِسْرَائِيلَ] “Dari Israil.” Ia adalah Israil bin Yunus.

Perkataan: [عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ] “Dari Abu Ishaq.” Ia Adalah Ishaq as-Sabi’i, kakek dari perawi yang bernama Israil, yang meriwayatkan hadits ini.

Perkataan: [الْأَسْوَدَ] “Al-Aswad.” Ia adalah al-Aswad bin Yazid an-Nakha’i. Seluruh perawi yang tercantum dalam sanad ini berasal dari Kufah.

Perkataan: [قَالَ لِي ابْنُ الزُّبَيْرِ] “Ibnuz Zubair berkata kepadaku.” Yakni ‘Abdullah bin Zubair, seorang Sahabat Nabi yang cukup terkenal.

Perkataan: [كَأَنَّ عَائِشَةَ] “Bahwasanya ‘Aisyah.” Yaitu, ‘Aisyah Ummul Mukminin.

Perkataan: [فِي الْكُفَّةِ] “Tentang Ka’bah.” Maksudnya, tentang permasalahan Ka’bah.

Perkataan: [فُلْتُ قَالَتْ لِي] “Aku katakan kepadanya bahwa ‘Aisyah berkata kepadaku.” Ibnu Abi Syaibah di dalam *Musnad*-nya menuturkannya dari ‘Ubaidillah bin Musa dengan sanad ini, dengan menambahkan lafazh: “Aku katakan: ‘Sungguh ia (‘Aisyah) menyampaikan kepadaku banyak hadits; sebagiannya aku lupa dan sebagiannya aku ingat.’ Ibnuz Zubair berkata: ‘Aku akan mengingatkanmu hadits yang engkau lupa.’ Lantas aku katakan: “Aisyah berkata”

Perkataan: [حَدِيثٌ عَنْهُمْ] “Baru saja melewati masa.” Kata حَدِيثٌ dibaca dengan *tanwin*, sementara kata عَنْهُمْ dibaca *marfu’* sebagai *shifah musyabbahah*.

Perkataan: [قَالَ] “Berkata.” Di dalam riwayat al-Ashili (sebagaimana dalam kitab ini^{ed}) disebutkan: “Ibnuz Zubair berkata: “بِكُفْرٍ (dengan kekafiran),” yakni Ibnuz Zubair mengingatkan dengan kata بِكُفْرٍ yang terlupakan oleh al-Aswad. Adapun kalimat setelahnya, yaitu lafazh: ((لَنْقُضْتُ)) “niscaya aku” dan seterusnya, boleh jadi termasuk kalimat yang terlupakan oleh al-Aswad, dan boleh jadi kalimat yang masih diingatnya.

Di dalam riwayat at-Tirmidzi dari jalur Syu’bah, dari Abu Ishaq, dari al-Aswad, tercantum dengan lafazh yang lengkap, kecuali lafazh: ((بِكُفْرٍ)) yang diganti dengan lafazh: ((بِجَاهِلِيَّةٍ)) “Masa Jahiliyah.” Demikian juga sanad lain yang diriwayatkan oleh al-Bukhari pada Kitab “al-Hajj”, dari al-Aswad.

Al-Isma’ili meriwayatkan dari jalur Zuhair bin Mu’awiyah, dari Abu Ishaq, dengan lafazh: “Aku berkata: “Aisyah menyampaikan kepadaku sebuah hadits; pangkal haditsnya masih aku ingat, tetapi ujungnya aku lupa.” Al-Isma’ili menguatkan hal ini berdasarkan riwayat Israil. Apa yang dikatakan oleh al-Isma’ili tersebut perlu ditinjau kembali, sebagaimana yang telah kami singgung sebelumnya. Dan berdasarkan pendapat al-Isma’ili ini, berarti hadits yang diriwayatkan dari Syu’bah merupakan sisipan. *Wallaahu a’lam*.

Perkataan: [بَابًا] “Pintu.” Kata بَابٌ dibaca *manshub* karena kedudukannya sebagai *badal*. Demikian yang diriwayatkan dari Abu Dzar pada dua tempat. Sementara itu, menurut riwayat lain kata ini dibaca *marfu*’ (بَابٌ) sebagai kata *istinaf*.

Perkataan: [فَعَّلَهُ] “Kemudian, Ibnuz Zubair melaksanakan keinginan beliau tersebut.” Maksudnya: Ibnuz Zubair merenovasi Ka’bah dengan bentuk bangunan yang diinginkan oleh Nabi ﷺ, sebagaimana yang akan dijelaskan secara panjang lebar di dalam Kitab “al-Hajj”, *insya Allah*.

Hadits ini menunjukkan bagaimana orang-orang Quraisy sangat mengagungkan Ka’bah. Nabi ﷺ khawatir, jika beliau tetap bersikeras merenovasi Ka’bah, orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam saat itu akan mengira bahwa beliau ingin menjadikan Ka’bah sebagai kebanggaan beliau sendiri.

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hadits ini adalah:

- 1) Dibolehkan meninggalkan sebuah maslahat (kebaikan) demi menghindari mafsadat (kerusakan).
- 2) Tidak mengingkari kemunkaran jika dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya kemunkaran yang lebih parah.
- 3) Seorang pemimpin negara harus pandai menyikapi rakyatnya demi kemaslahatan mereka meskipun masalahnya sepele, selama hal itu bukan termasuk dalam perkara yang diharamkan.



BAB 49

**Orang Yang Hanya Menyampaikan Ilmu
Kepada Kaum Tertentu Saja
Karena Khawatir Yang Lain Tidak Dapat
Memahaminya**

٤٩ - بَابُ مَنْ خَصَّ بِالْعِلْمِ
قَوْمًا دُونَ قَوْمٍ كَرَاهِيَةً أَنْ لَا يَفْهَمُوا

وَقَالَ عَلِيٌّ: حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ أَتُحِبُّونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ.

Dan ‘Ali عليه السلام berkata: “Berbicaralah kepada orang banyak dengan bahasa yang dapat mereka pahami. Apakah kalian suka jika Allah dan Rasul-Nya didustakan?”

١٢٧ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ خَرَبُودٍ عَنْ
أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ عَلِيٍّ بِذَلِكَ.¹⁷²

¹⁷² Tidak tercantum dalam naskah (ص).

127. ‘Ubaidullah bin Musa meriwayatkan kepada kami, dari Ma’ruf bin Kharrabudz, dari Abu Thufail, dari ‘Ali dengan lafazh seperti itu.

SYARAH HADITS

Perkataan: [بَابُ مَنْ خَصَّ بِالْعِلْمِ قَوْمًا دُونَ قَوْمٍ] “Bab: Orang yang menyampaikan ilmu kepada kaum tertentu saja.” Yaitu tidak menyampai-kannya kepada kaum yang lain. Kata دُونَ di sini maknanya bukanlah kaum yang lebih rendah tingkatannya. Adapun lafazh: ((كَرَاهِيَةٍ)) “Karena khawatir,” kata ini merupakan *mudhaf* sehingga tidak dibaca dengan *tanwin*.

Judul bab ini mirip dengan judul bab sebelumnya. Namun, judul bab ini berkaitan dengan ucapan, sementara judul bab sebelumnya berkaitan dengan perbuatan atau mencakup keduanya.

Perkataan: [حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ] “‘Ubaidullah meriwayatkan kepada kami.” Ia adalah ‘Ubaidullah bin Musa, sebagaimana yang tercantum dalam riwayat lainnya.

Perkataan: [عَنْ مَعْرُوفٍ] “Dari Ma’ruf.” Ia adalah Ma’ruf bin Kharrabudz, sebagaimana yang tercantum dalam riwayat Karimah. Ma’ruf bin Kharrabudz seorang Tabi’in generasi muda yang berasal dari Makkah, dan al-Bukhari tidak menyebutkan riwayat darinya kecuali pada sanad ini. Ayahnya bernama Kharrabudz.

Sanad ini termasuk salah satu sanad al-Bukhari yang pendek, karena sanad ini termasuk kategori sanad *tsulatsi*, dan perawi ketiganya adalah salah seorang Sahabat yang bernama Abu Thufail ‘Amir bin Watsilah al-Laitsi, salah seorang Sahabat yang terakhir wafat. Al-Bukhari tidak meriwayatkan hadits ini dalam *Shahihih*-nya selain di pembahasan ini.

Perkataan: [حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ] “Berbicaralah kepada orang banyak dengan apa (bahasa) yang dapat mereka pahami.” Demikianlah lafazh hadits yang tercantum dalam riwayat Abu Dzarr. Kalimat ini tidak tercantum di dalam riwayat al-Kusymihani. Sementara pada

riwayat yang lainnya, tertulis matan yang didahului dengan sanad yang *mu'allaq*, yaitu: “Ali berkata: ‘...,’” setelah itu barulah dicantumkan sanadnya.

Kalimat بِمَا يَعْرِفُونَ (dengan bahasa yang dapat mereka pahami) maksudnya adalah dengan apa yang dapat mereka mengerti. Di dalam Kitab “al-‘Ilm”, terdapat riwayat dari ‘Abdullah bin Dawud, dari Ma’ruf. Di bagian akhirnya, Adam bin Iyas menambahkan: “Dan tinggalkanlah apa yang mereka ingkari,” yaitu yang sulit mereka pahami. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Abu Nu’aim dalam kitab *Mustakhraj*-nya.

Hadits ini menunjukkan bahwa sesuatu perkara yang masih belum bisa dipastikan kebenarannya tidak layak untuk disebarkan ke tengah masyarakat awam. Ucapan seperti ini juga pernah diungkapkan oleh Ibnu Mas’ud, ia berkata: “Tidaklah kamu menyampaikan sesuatu yang tidak dapat dicerna oleh akal suatu kaum, melainkan itu akan menimbulkan fitnah bagi sebagian mereka.” Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

Di antara pembicaraan yang menurut Imam Ahmad makruh disampaikan kepada suatu kaum, tetapi boleh disampaikan kepada kaum yang lain, adalah pembicaraan tentang hadits yang makna zhahirnya membolehkan pemberontakan terhadap penguasa. Sementara menurut Imam Malik, yang makruh adalah hadits-hadits yang bercerita tentang sifat-sifat Allah. Sedangkan menurut Abu Yusuf, yaitu hadits-hadits yang maknanya asing bagi masyarakat.

Pada riwayat sebelumnya, Abu Hurairah رضي الله عنه juga berpendapat demikian; seperti pada hadits tentang dua kantong hadits, yang maksudnya berkaitan dengan akan terjadinya fitnah. Demikian juga dari Hudzaifah dan dari al-Hasan, keduanya mengingkari perbuatan Anas yang menceritakan kisah ‘Uraniyyin kepada seluruh jamaah haji, karena hal ini akan dijadikan dalih untuk berlebihan dalam menumpahkan darah seseorang, disebabkan oleh takwil yang lemah (menyimpang dari kebenaran).

Lebih lanjut, misalnya jika secara lahiriyah suatu hadits terlihat menguatkan kebid'ahan, padahal maksud hadits tersebut tidak sebagaimana lahiriahnya, maka tidak boleh menyampaikan hadits tersebut kepada orang-orang awam yang hanya bisa memahaminya secara lahiriah. *Wallaahu a'lam*.

١٢٨ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ¹⁷³ مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَمُعَاذُ رَدِيفُهُ عَلَى الرَّحْلِ - قَالَ: ((يَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ)) . قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ . قَالَ: ((يَا مُعَاذُ)) . قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ (ثَلَاثًا) . قَالَ: ((مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ إِلَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ)) . قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا أَخْبَرْتَهُ النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوا؟ قَالَ: ((إِذَا يَتَكَلَّمُوا)) . وَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأْتُمًا .

128. Ishaq bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Mu'adz bin Hisyam meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ayahku meriwayatkan kepadaku, dari Qatadah, ia berkata: Anas bin Malik meriwayatkan kepada kami, bahwa Nabi ﷺ bersabda—pada saat itu Mu'adz dibonceng dibelakang beliau di atas hewan tunggangan—: “Hai Mu'adz bin Jabal!” Mu'adz menjawab: “*Labbaika wa sa'daika, ya Rasuulullaah!*” Beliau bersabda lagi: “Hai Muadz.” “*Labbaika wa sa'daika, ya Rasuulullaah!*” jawab Muadz, (dan itu terjadi tiga kali). Lantas beliau bersabda: “Tidak ada seorang pun yang bersaksi secara

¹⁷³ Dalam naskah (ص) tercantum: أَخْبَرَنَا.

¹⁷⁴ Dalam naskah (ق) tercantum: رَسُولُ اللَّهِ.

tulus dari hatinya bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, melainkan Allah akan mengharamkan Neraka atas dirinya.”

Mu’adz berkata: “Wahai Rasulullah, tidakkah sebaiknya aku sampaikan berita gembira ini kepada orang banyak agar mereka merasa gembira?” Rasulullah ﷺ menjawab: “Jika demikian, nanti mereka hanya akan bergantung saja tanpa mau beramal.” Meskipun begitu, Mu’adz tetap menyampaikan hadits ini menjelang wafatnya, karena ia takut berdosa.

[Hadits nomor 128 ini tercantum juga pada hadits nomor: 129]

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنِي أَبِي] “Ayahku meriwayatkan kepadaku.” Ayah Mu’adz ini bernama Hisyam bin Abi ‘Abdullah ad-Dastuwa-i.

Perkataan: [رَدِيفُهُ] “Dibonceng di belakang beliau.” Yakni ikut menunggangi hewan tunggangan di belakang Rasulullah ﷺ. Lafazh رَدِيفُهُ ini kedudukannya sebagai *hal*. Lafazh الرَّحْلُ dibaca dengan mem-*fat-bah*-kan huruf *ra* dan men-*sukun*-kan huruf *ba*. Biasanya lafazh ini dipakai untuk menunjukkan jenis hewan, yaitu unta. Akan tetapi, kisah yang tercantum di dalam hadits ini, Mu’adz dibonceng di belakang Rasulullah ﷺ dengan mengendarai seekor keledai; sebagaimana yang akan dijelaskan pada Kitab “al-Jihaad”.

Perkataan: [قَالَ: يَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ] “Beliau bersabda: “Hai Mu’adz bin Jabal.” Kalimat ini berkedudukan sebagai *khavar anna* yang disebutkan sebelumnya. Lafazh ابْنِ جَبَلٍ, dibaca dengan mem-*fat-bah*-kan huruf *nun*, dan lafazh مُعَاذُ dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *dzal*, sebab bentuknya adalah *munada mufrad a’lam* (nama orang dalam bentuk tunggal). Demikianlah pendapat yang dipegang oleh Ibnu Malik, sehingga tidak diperlukan adanya asumsi kalimat yang lain. Sedangkan menurut Ibnul Hajib, kata مُعَاذُ dibaca *manshub*, karena kata ini dan kata setelahnya (ابْنِ جَبَلٍ) diasumsikan sebagai satu kesatuan yang terdiri dari *mudhaf* dan *mudhaf ilaih*.

Ibnut Tin berkata: “Kata مُعَاذٌ boleh juga dibaca *manshub* jika kata ini hanya dianggap sebagai tambahan. Jadi, asumsi kalimatnya adalah يَا ابْنَ جَبَل, dan ini lebih merupakar. pentakwilan terhadap pernyataan Ibnul Hajib sebelumnya.

Perkataan: [قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ] “Ia menjawab: ‘*Labbaika wa sa’daika, ya Rasuulullaah.*” Kata اللَّبَّ dibaca dengan mem-fat-hakan huruf lam, maknanya adalah: “Aku memenuhi panggilan.” Kata السَّعْدُ berarti bantuan. Seolah-olah, Mu’adz berkata: “Aku penuhi panggilanmu dan siap membantu.” Kata اللَّبَّ dan السَّعْدُ disebutkan dalam bentuk *mutsanna*, dan itu memiliki fungsi menguatkan dan menegaskan makna. Artinya, senantiasa memenuhi panggilan dan memberikan bantuan.

Ada yang berpendapat bahwa asal kata ini adalah لَبَّيْكَ, diambil dari pecahan kata lain. Masalah ini akan kami jelaskan lebih lanjut di dalam Kitab “al-Hajj”, *insya Allah*.

Perkataan: [ثَلَاثًا] “Tiga kali.” Maksudnya, seruan Nabi dan jawaban Mu’adz ini terjadi sebanyak tiga kali, dan hal ini diterangkan dengan jelas dalam riwayat Muslim. Hadits di atas dikuatkan lagi dengan hadits yang tercantum pada Bab “Man A’adal Hadiitsa Tsalatsan li Yufhama ‘anhu”.

Perkataan: [صِدْقًا] “Tulus.” Dengan lafazh hadits ini, berarti syahadat yang diucapkan oleh orang-orang munafik tidak termasuk dalam kategori ini. Lafazh: ((مِنْ قَلْبِهِ)) dapat dikaitkan dengan kata صِدْق. Yakni bersyahadat dengan lisannya dan dibarengi oleh ketulusan hatinya. Mungkin juga dikaitkan dengan lafazh: ((يَشْهَدُ)), sehingga artinya “Bersaksi dari dalam hatinya.” Namun, makna yang pertama lebih kuat.

Ath-Thibi berkata: “Kata صِدْقًا menunjukkan makna istiqamah, sebab صِدْق dalam ucapan berarti apa yang terucap sesuai dengan isi ucapannya, dan صِدْق dalam perbuatan berarti senantiasa melakukan akhlak yang terpuji. Sebagaimana firman Allah ﷻ :

﴿ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۖ ﴾

'Dan orang yang membawa kebenaran (Muhammad) dan membenarkannya' (QS. Az-Zumar: 33)

Maksudnya adalah apa yang diucapkan sesuai dengan apa yang tecermin dalam tingkah laku."

Ath-Thibi memberikan pernyataan demikian untuk menghilangkan kesalahpahaman yang mungkin lahir dari teks hadits. Sebab, jika dipahami secara tekstual, maka siapa saja yang mengucapkan syahadat, ia tidak akan masuk Neraka, karena hadits ini mengandung makna umum dan tegas. Namun, menurut dalil-dalil yang qath'i, Ahlus Sunnah menyatakan bahwa orang-orang Mukmin yang berbuat maksiat akan disiksa terlebih dahulu, baru kemudian dikeluarkan dari Neraka melalui syafaat.

Dari sini, jelaslah bahwa maksud hadits di atas tidak seperti lahiriahnya. Seolah-olah, hadits ini mengatakan bahwasanya ucapan syahadat tersebut berkaitan dengan orang-orang yang mengerjakan amal shalih." Oleh karena itu, Nabi ﷺ tidak mengizinkan Mu'adz untuk menyebarkan hadits tersebut kepada orang banyak.

Sebagian ulama juga memberikan jawaban lain untuk kesalahpahaman terhadap makna hadits ini, di antaranya:

- 1) Sabda Nabi yang mutlak ini harus dipahami sebatas kepada orang yang bertaubat lalu meninggal dalam keadaan demikian.
- 2) Ulama lainnya menjelaskan bahwa kemutlakan makna hadits ini berlaku khusus pada zaman sebelum diturunkannya berbagai kewajiban syariat. Namun pernyataan yang kedua ini perlu ditinjau kembali, karena hadits seperti itu juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah رضي الله عنه, sebagaimana yang tercantum dalam *Shahih Muslim*. Sementara Abu Hurairah termasuk Sahabat beliau yang belakangan masuk Islam, yaitu ketika sebagian besar kewajiban

syariat telah diturunkan. Demikian juga yang tercantum dalam hadits Abu Musa al-Asy'ari yang diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad yang hasan. Dan ia datang pada tahun kedatangan Abu Hurairah.

- 3) Hadits ini harus dipahami menurut kebiasaan pada umumnya, sebab biasanya seorang *muwahhid* (orang yang bertauhid) melakukan ketaatan dan menjauhkan diri dari perbuatan maksiat.
- 4) Yang dimaksud dengan *mengharamkan Neraka atas dirinya* di sini adalah diharamkan kekal di dalamnya, bukan sama sekali tidak masuk Neraka.
- 5) Bahwa Neraka yang dimaksud disini adalah Neraka yang khusus disediakan untuk orang-orang kafir, bukan Neraka yang disediakan khusus untuk kaum *muwahhidin* yang melakukan maksiat.
- 6) Yang dimaksud dengan pengharaman dari api Neraka adalah tidak seluruh anggota tubuh yang akan dibakar oleh api Neraka. Sebab Neraka tidak akan membakar anggota sujud, sebagaimana yang tercantum dalam hadits syafaat. Demikian juga halnya dengan lisan yang mengucapkan kalimat tauhid. *Wallaahu a'lam*.

Perkataan: [فَيَسْتَبْشِرُونَ] “Agar mereka merasa gembira.” Demikian lafazh yang tercantum dalam riwayat Abu Dzar, yakni agar orang-orang gembira mendengarnya. Adapun di dalam riwayat lain, lafazh ini tidak diakhiri dengan huruf *nun* (فَيَسْتَبْشِرُونَ). Kiranya lafazh yang kedua ini lebih tepat karena kata ini diawali dengan huruf *fa* setelah huruf *nafi* (لا) atau *istifham* (أ), atau huruf *'aradh*. Keberadaan semua jenis huruf ini membuat suatu *fi'ii* dibaca *manshub*.

Perkataan: [إِذَا يَتَكَلَّمُوا] “Jika demikian, nanti mereka hanya akan bergantung saja tanpa mau beramal.” Kata يَتَكَلَّمُوا dibaca dengan *mentasydid*-kan huruf *ta* dan meng-*kasrah*-kan huruf *kaf*. Kata ini berkedudukan sebagai *jawab* dan *jaza'*. Artinya, jika engkau beritahukan kepada mereka, niscaya mereka hanya bersandar dengan syahadat tanpa mau beramal.

Di dalam riwayat al-Ashili dan al-Kusymihani tercantum dengan lafazh: ((يَنْكُؤُا)) (dibaca dengan men-*sukun*-kan huruf *nun* dan men-*dhammah*-kan huruf *kaf*), dan maknanya: Mereka tidak mau beramal dan hanya bersandar kepada makna hadits ini secara tekstual.

Al-Bazzar meriwayatkan dengan sanad yang hasan dari hadits Abu Sa'id al-Khudri رَضِيَ اللهُ عَنْهُ —masih tentang kisah ini—bahwasanya Nabi ﷺ mengizinkan Mu'adz untuk memberitahukannya kepada orang banyak. Lantas ia bertemu dengan 'Umar dan berkata: "Jangan tergesa-gesa." Lantas 'Umar mendatangi Nabi ﷺ dan berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya pendapatmu adalah pendapat yang terbaik. Akan tetapi, jika orang-orang mendengar hadits ini, niscaya mereka akan berhenti beramal!" Kemudian beliau pun melarangnya. Dan kisah ini merupakan salah satu bentuk pengambilan keputusan yang tepat, yang diilhamkan kepada 'Umar. Selain itu, kisah ini menunjukkan bolehnya berijtihad ketika Rasulullah ﷺ masih hidup.

Sebagian ahli kalam dari kalangan Asy'ariyyah berdalil dengan kata يَنْكُؤُا, bahwa seorang hamba memiliki ikhtiyar dalam berbuat, sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam ilmu Allah ﷻ.¹⁷⁵

Perkataan: [عِنْدَ مَوْتِهِ] "Menjelang wafatnya." Yakni ketika Mu'adz berada pada ambang kematian. Al-Karmani memberikan komentar yang ganjil, bahwa *dhamir ha* (هـ) pada kata مَوْتِهِ kembali kepada Rasulullah ﷺ. Saya katakan bahwa pendapat al-Karmani ini dibantah oleh hadits riwayat Ahmad dengan sanad yang shahih dari Jabir bin 'Abdullah al-Anshari, ia berkata: "Aku diberitahu oleh orang yang hadir ketika Mu'adz menjelang wafatnya, bahwa ia berkata: 'Aku

¹⁷⁵ Apa yang dikatakan oleh Ibnu Hajar رَضِيَ اللهُ عَنْهُ bahwa ini adalah pendapat sebagian kelompok Asy'ariyyah, sebenarnya adalah pendapat Ahlus Sunnah wal Jama'ah; yakni bahwa seorang hamba memiliki ikhtiyar, perbuatan, dan keinginan. Hanya saja semua itu di bawah kehendak Allah ﷻ, sebagaimana yang tercantum di dalam firman Allah ﷻ:

﴿لَنْ شَأْنٍ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَفِيعَ (٨) وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (٩)﴾

"(Yaitu) bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus. Dan kamu tidak dapat menghendaki (menempuh jalan itu) kecuali apabila dikehendaki Allah, Rabb semesta alam." (QS. At-Takwiir: 28-29)

mendengar Rasulullah ﷺ menyampaikan sebuah hadits dan tidak ada yang menghalangiku untuk menyampaikan hadits itu kepada kalian kecuali karena rasa khawatir bahwa kalian hanya akan bertawakkal tanpa beramal.' Lalu ia pun menyebutkan hadits tersebut."

Perkataan: [تَأْتِيًا] "Karena ia takut berdosa." Lafazh تَأْتِيًا dibaca dengan mem-fat-hah-kan huruf *harizah* dan men-tasydid-kan huruf *tsa* yang berbaris *dhammah*. Artinya "Karena takut berdosa," sebagaimana yang telah diterangkan pada hadits *Bad-ul Wahyi*, yakni lafazh: ((يَتَحَنَّنُ)). Maksudnya, merasa takut berdosa karena telah menyembunyikan ilmu.

Sikap Mu'adz ini menunjukkan bahwa ia memahami akan larangan memberi kabar gembira pada hadits ini merupakan larangan bersifat makruh, bukan haram. Jika hukumnya haram, tentunya ia tidak akan pernah menyampaikan hadits tersebut. Atau, Mu'adz mengetahui bahwa larangan tersebut terkait dengan sikap bergantung tanpa berbuat amal shaleh. Oleh karena itu, Mu'adz memberitahukan hadits ini kepada orang yang tidak dikhawatirkan bersikap seperti itu. Sebab, jika alasan berlakunya suatu hukum sudah tidak ada maka hukumnya pun tidak lagi berlaku. Namun kiranya, alasan pertama lebih tepat, yakni Mu'adz menunda penyampaian hadits itu hingga mendekati kematiannya.

Al-Qadhi 'Iyadh berpendapat: "Sepertinya, Mu'adz memahami bahwa hal itu bukanlah sebagai larangan. Namun, keinginan untuk memberitahukan kabar gembira tersebut telah mengalahkan tekadnya yang pertama." Menurut saya, riwayat yang akan datang dengan jelas mencantumkan makna larangan. Namun yang lebih kuat adalah apa yang telah kami jelaskan di atas.

Hadits ini menunjukkan bolehnya menunggangi hewan sambil berboncengan, dan ini juga menunjukkan ketawadhu'an Nabi ﷺ serta kedudukan Mu'adz bin Jabal dalam masalah ilmu. Karena ia termasuk Sahabat yang diberitahu ilmu tertentu secara khusus.

Hadits ini juga menunjukkan bolehnya seorang murid meminta penjelasan terhadap apa yang belum dipahami, dan permintaan izin untuk menyebarkan sesuatu yang tidak diketahui kecuali oleh dirinya.

١٢٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا قَالَ: ذَكَرَ لِي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِمُعَاذٍ: ((مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ)) . قَالَ ¹⁷⁶: أَلَا أُبَشِّرُ النَّاسَ؟ قَالَ: ((لَا، إِنِّي ¹⁷⁷ أَخَافُ أَنْ يَتَكَلَّمُوا)) .

129. Musaddad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Mu'tamir meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar ayahku berkata: "Aku mendengar Anas berkata: 'Disampaikan kepadaku bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada Mu'adz: 'Barang siapa menjumpai Allah dengan tidak menyekutukan-Nya sedikit pun, maka ia akan masuk Surga.' Mu'adz bertanya: 'Bolehkah aku sampaikan berita gembira ini kepada orang banyak?' Rasulullah ﷺ menjawab: 'Jangan! Sungguh, aku takut mereka hanya akan bergantung.'"

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ] "Musaddad meriwayatkan kepada kami: Mu'tamir meriwayatkan kepada kami." Demikianlah yang tercantum di seluruh riwayat. Al-Jayyani menyebutkan bahwa 'Abdus dan al-Qabisi meriwayatkan dari Abu Zaid al-Marwazi, dengan tidak menyebutkan perawi yang bernama Musaddad di dalam sanadnya. Al-Jayyani mengatakan bahwa ini merupakan sebuah kekeliruan; dan sanadnya tidak dikatakan *muttashil* (bersambung), kecuali dengan menyebutkan Musaddad.

¹⁷⁶ Dalam naskah (ق) tercantum: فَقَالَ.

¹⁷⁷ Dalam naskah (ق) tidak tercantum: إِنِّي.

Mu'tamir yang dimaksud adalah Mu'tamir bin Sulaiman at-Taimi. Seluruh perawi pada sanad ini berasal dari Bashrah, kecuali Mu'adz bin Jabal. Sanad sebelumnya juga terdiri dari perawi yang berasal dari Bashrah, kecuali Ishaq. Dan Ishaq yang dimaksud adalah Ishaq al-Marwazi, seorang imam yang dikenal dengan nama Ibnu Rahawaih.

Perkataan: [ذَكَرَ لِي] “Disampaikan kepadaku.” Kata ذَكَرَ dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *dzal* sebagai *fi’il* dalam bentuk *majhul*, sedangkan *fa’il*-nya tidak disebutkan. Dari semua jalur sanad yang saya temui, Anas tidak menyebutkan nama orang yang menyampaikan hadits tersebut kepadanya. Demikian juga dengan Jabir bin ‘Abdullah yang diriwayatkan oleh Ahmad, sebagaimana yang telah kami singgung. Sebab, Mu’adz menyebutkan hadits tersebut menjelang kematiannya ketika ia berada di Syam, sementara Jabir dan Anas pada saat itu berada di Madinah; sehingga kedua Sahabat ini tidak menyaksikan langsung wafatnya Mu’adz.

Salah seorang yang hadir ketika Mu’adz bin Jabal wafat adalah ‘Amr bin Maimun al-Audi, seorang yang hidup dalam dua generasi (masa Jahiliyah dan Islam); sebagaimana yang akan dijelaskan oleh al-Bukhari pada Kitab “al-Jihaad”. Permasalahan ini akan dijelaskan lebih lengkap dalam Kitab “al-Jihaad”.

An-Nasa-i meriwayatkan dari jalur ‘Abdurrahman bin Samurah—seorang Sahabat yang terkenal bahwasanya ia mendengar hadits ini dari Mu’adz juga. Dengan demikian, nama yang tidak diketahui tersebut kemungkinan dapat diketahui dari salah seorang di antara keduanya. *Wallaahu a’lam*.

Catatan Penting

Al-Mizzi mencantumkan hadits ini di dalam kitabnya, *al-Athraaf*, yakni di bagian *Musnad Anas*; dan hadits ini digolongkan kepada salah satu *mursal* Anas. Akan tetapi, seharusnya ia mencantumkan hadits ini dalam *al-Mubhamaat*. *Wallaahul muwaffiq*.

Perkataan: [مَنْ لَقِيَ اللَّهَ] “Barang siapa menjumpai Allah.” Maksudnya, siapa saja yang menemui ajal yang sudah ditentukan Allah baginya, yakni kematian. Demikianlah penjelasan yang dikemukakan sekelompok ulama. Boleh jadi yang dimaksudkan adalah ketika seorang hamba dibangkitkan. Atau, mungkin juga maksudnya adalah ketika melihat Allah di akhirat kelak.

Perkataan: [لَا يُشْرِكُ بِهِ] “Tidak menyekutukan-Nya.” Di dalam hadits ini hanya disebutkan lafazh “Tidak menyekutukan Allah,” karena hal itu merupakan konsekuensi dari tauhid, dan sekaligus penetapan atas kerasulan Muhammad ﷺ. Sebab, siapa yang mendustakan Rasulullah berarti telah mendustakan Allah. Sementara siapa saja yang mendustakan Allah berarti telah musyrik. Konteks ini bisa juga dianalogikan dengan perkataan: “Barang siapa yang berwudhu maka shalatnya sah.” Padahal, maksudnya adalah berwudhu dan melaksanakan seluruh syarat wudhu. Adapun yang dimaksud oleh hadits ini adalah mereka yang meninggal dalam keadaan beriman, yaitu dengan mengimani apa saja yang wajib diimani.

Lebih lanjut, penyebutan دَخَلَ الْجَنَّةَ (ia masuk ke dalam Surga) dalam bentuk *fi’il madhi* bukanlah sesuatu yang rancu. Sebab kalimat ini bersifat lebih umum, mencakup orang yang masuk Surga tanpa disiksa sama sekali ataupun setelah disiksa.

Perkataan: [فَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَائِبًا] “Mu’adz menyampaikan hadits ini ketika menjelang wafat karena takut berdosa.” Makna kata تَائِبٌ adalah takut jatuh ke dalam dosa. Kata ini semakna dengan kata تَحَنُّنٌ. Sesungguhnya Mu’adz takut jatuh dalam perbuatan dosa karena telah menyembunyikan ilmu. Sepertinya, Mu’adz memahaminya bahwa yang dilarang oleh Nabi ﷺ adalah menyebarkan hadits tersebut kepada masyarakat secara umum, berdasarkan perkataannya: “Bolehkah aku sampaikan berita gembira ini kepada orang banyak?”

Jadi, pada awalnya Mu’adz merahasiakan hadits ini karena berpegang dengan keumuman konteks larangan yang ada, sehingga ia

tidak memberitahukannya kepada siapa pun. Setelah itu, barulah ia memahami bahwa larangan tersebut kaitannya adalah penyampaian-nya kepada khalayak ramai. Kemudian, sebelum wafat ia menyampaikannya kepada orang-orang tertentu; sehingga dengan demikian, ia dapat melaksanakan kedua hukum tersebut (tidak menyembunyikan ilmu dan tidak melanggar larangan Rasulullah ﷺ).

Sikap Mu'adz ini juga dikuatkan dengan alasan bahwa jika hadits tersebut tidak boleh disampaikan kepada masyarakat secara umum, tentu Nabi ﷺ juga tidak akan menyampaikannya kepada Mu'adz.

Dari hadits ini dapat disimpulkan bahwa untuk orang-orang yang memiliki pemahaman selevel Mu'adz bin Jabal, ia sudah layak mendengarkan hadits ini.

Namun demikian, analisis di atas disanggah oleh hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dari jalur lain, dengan sanad yang *munqathi'* (terputus). Ketika Mu'adz menjelang wafatnya, ia berkata: "Coba suruh orang-orang supaya masuk." Setelah orang-orang masuk, Mu'adz bin Jabal رضى الله عنه berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا جَعَلَهُ اللَّهُ فِي الْجَنَّةِ.))

'Siapa saja meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apa pun, maka Allah akan menempatkannya di Surga.'

Aku tidak pernah menyampaikan hadits ini kepada kalian melainkan saat menjelang kematianku, dan Abu Darda' sebagai saksi." Abu Darda' berkata: "Saudaraku itu benar. Ia tidak menyampaikan hadits itu kepada kalian kecuali menjelang wafatnya."

Demikian juga yang terjadi pada Abu Ayyub. Di dalam kitab *al-Musnad* melalui jalur Abu Zhabyan, disebutkan bahwasanya Abu Ayyub pergi bertempur melawan kaum Romawi, kemudian ia sakit. Ketika sedang sekarat, ia berkata: "Aku akan menyampaikan kepada kalian sebuah hadits yang pernah aku dengar dari Rasulullah ﷺ.

Seandainya tidak dalam kondisi seperti ini, niscaya aku tidak akan menyampaikan hadits tersebut. Beliau ﷺ bersabda:

((مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ.))

“Barang siapa yang meninggal tanpa menyekutukan Allah dengan suatu apa pun, maka ia masuk Surga.”

Jika alasan ini masih juga disanggah, maka perlu dikembalikan ke akar permasalahannya. Yakni, Mu’adz mengetahui bahwa larangan tersebut kandungan hukumnya bukanlah haram. Buktinya, Nabi ﷺ pernah memberi perintah kepada Abu Hurairah agar ia menyampaikan hadits tersebut kepada orang banyak. Namun, di tengah jalan Abu Hurairah bertemu dengan ‘Umar, dan ‘Umar berkata: “Wahai Abu Hurairah, coba kamu kembali menghadap Nabi.” Lantas ‘Umar pun mengikuti Abu Hurairah dan masuk ke rumah beliau lalu ia berkata: “Wahai Rasulullah, jangan sebar hadits ini. Aku khawatir orang-orang nanti hanya bergantung kepadanya, biarkanlah mereka beramal.” Rasulullah ﷺ bersabda: “Kalau begitu, biarkan mereka beramal.” Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim.

Adapun sabda beliau kepada Mu’adz: “Aku khawatir mereka hanya akan bergantung,” sepertinya ini terjadi setelah kisah Abu Hurairah di atas. Dengan demikian, larangan tersebut untuk suatu maslahat, bukan karena haram. Demikianlah alasannya; yaitu mengapa Mu’adz akhirnya menyampaikan hadits ini berdasarkan makna ayat secara umum, yang berisi perintah untuk menyampaikan ilmu. *Wallaahu a’lam.*

Perkataan: [لا] “Jangan!” Huruf لا menunjukkan larangan. Ia tidak masuk kepada lafadh لَا تُبَشِّرْ. Adapun maknanya adalah (jangan kamu kabarkan). Lalu beliau memulai lagi perkataannya: ((أَخَافُ)) “Aku khawatir.” Di dalam riwayat Karimah tercantum dengan lafadh: ((إِنِّي أَخَافُ)) “Sungguh aku khawatir,” yaitu dengan menyebutkan lafadh yang menunjukkan alasan pelarangan tersebut.

Di dalam *Musnad al-Hasan bin Sufyan*, dari ‘Ubaidullah bin Mu’adz, dari Mu’tamir, ia berkata:

((لَا، دَعَهُمْ فَلْيَتَنَافَسُوا فِي الْأَعْمَالِ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَكَلَّبُوا.))

“Jangan (engkau kabarkan)! Biarkan mereka berlomba untuk beramal, karena aku khawatir mereka hanya akan bergantung (kepada hadits ini).”



BAB 50

Malu Dalam Hal Menuntut Ilmu

٥٠ - بَابُ الْحَيَاءِ فِي الْعِلْمِ

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: لَا يَتَعَلَّمُ الْعِلْمَ مُسْتَحْيٍ وَلَا مُسْتَكْبِرٌ. وَقَالَتْ عَائِشَةُ: نِعَمَ النِّسَاءِ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ، لَمْ يَمْنَعُهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ.

Dan Mujahid berkata: “Tidak akan mendapat ilmu seorang yang pemalu dan yang sombong.” Dan ‘Aisyah رضي الله عنها berkata: “Sebaik-baik wanita adalah wanita Anshar, sebab rasa malu tidak menghalangi mereka untuk mendalami ilmu agama.”

١٣٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلِ إِذَا احْتَلَمَتْ؟

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ)) . فَغَطَّتْ أُمُّ سَلَمَةَ -تَعْنِي رَجُلَهَا- وَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَنَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ؟ قَالَ: ((نَعَمْ، تَرِبَتْ بِمِثْنِكَ، فِيمَ يُشَبِّهَهَا وَلَدَهَا؟)) .

130. Muhammad bin Salam meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abu Mu'awiyah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Hisyam meriwayatkan kepada kami, dari ayahnya, dari Zainab, putri Ummu Salamah, dari Ummu Salamah, ia berkata: "Ummu Sulaim datang menghadap Rasulullah ﷺ lalu bertanya: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran. Apakah seorang wanita berkewajiban untuk mandi jika ia mimpi basah?' Nabi ﷺ menjawab: 'Jika ia melihat air (mani).' Ummu Salamah menutup—yakni wajahnya—dan bertanya: 'Wahai Rasulullah, apakah wanita juga mengalami mimpi basah?' Beliau menjawab: 'Ya, bagaimana kamu ini. (Kalau tidak begitu,) lalu dengan apa seorang anak bisa mirip dengan ibunya?'"

[Hadits nomor 130 ini tercantum juga pada hadits nomor: 282, 3328, 6091, dan 6121]

SYARAH HADITS

Perkataan: [بَابُ الْحَيَاءِ] "Bab: Malu." Maksudnya hukum tentang rasa malu. Sebagaimana yang telah dijelaskan, bahwa rasa malu merupakan sebagian dari iman. Sifat ini dipuji oleh syariat selama sifat tersebut menimbulkan sikap santun dan hormat kepada orang yang lebih tua. Namun, jika sifat malu ini menyebabkan seseorang meninggalkan syariat, maka sifat ini tercela dan bukan sifat yang dikehendaki oleh syariat, karena sifat seperti ini menunjukkan orang tersebut lemah dan hina.

¹⁷⁸ Dalam naskah (ق) tercantum: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

Inilah yang dimaksud oleh perkataan Mujahid: “Tidak akan mendapat ilmu seorang pemalu.” Lafazh ((مُسْتَعْيٍ)) dibaca dengan men-*sukun*-kan huruf *ba*. Adapun huruf لا pada perkataan Mujahid ini adalah huruf *nafi*, bukan huruf *nahi*. Oleh karena itu, huruf *mim* pada lafazh: ((يَتَعَلَّم)) tetap dibaca *marfu*. Sepertinya, Mujahid ingin memberi dorongan kepada setiap penuntut ilmu agar meninggalkan sifat lemah dan sombong, sebab keduanya merupakan sifat kurang baik dalam proses menuntut ilmu. Dalam kitab *al-Hilyah*, karya Abu Nu’aim, disebutkan bahwa perkataan Mujahid ini memiliki sanad yang bersambung dari jalur ‘Ali bin al-Madini, dari Ibnu ‘Uyainah, dari Manshur, dari Mujahid. Sanad ini shahih dan sesuai dengan kriteria al-Bukhari.

Perkataan: [وَقَالَتْ عَائِشَةُ] “Dan ‘Aisyah berkata.” Sanad *mu’allaq* ini dicantumkan secara *maushul* oleh Muslim dari jalur Ibrahim bin Muhajir, dari Shafiyah binti Syaibah, dari ‘Aisyah, di dalam hadits yang pada pangkalnya menyebutkan bahwa Asma' binti Yazid al-Anshari bertanya kepada Nabi ﷺ tentang mandi haidh.

Perkataan: [هَيْشَامٌ] “Hisyam.” Ia adalah Hisyam bin ‘Urwah bin az-Zubair. Di dalam sanadnya tercantum seorang Tabi’in yang meriwayatkan hadits juga dari Tabi’in. Dan Tabi’in ini meriwayatkannya dari seorang Sahabat wanita yang juga meriwayatkan hadits tersebut dari Sahabat wanita lainnya. Dalam riwayat ini juga tercantum riwayat seorang putra dari ayahnya, dan riwayat seorang putri dari ibunya. Zainab adalah anak Abu Salamah bin ‘Abdul Asad, anak tiri Nabi ﷺ; dan ia dinisbatkan kepada ibunya sebagai kehormatan, karena status ibunya sebagai istri Nabi ﷺ.

Perkataan: [جَاءَتْ أُمُّ سَلَيْمٍ] “Ummu Sulaim datang.” Ia adalah Ummu Sulaim binti Milhan, ibu Anas bin Malik رضى الله عنه .

Perkataan: [إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ] “Sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran.” Maksudnya, Allah tidak menyuruh kita bersikap malu dalam melakukan kebenaran.¹⁷⁹ Ummu Sulaim memulai

¹⁷⁹ Menurut Ahlus Sunnah wal Jama’ah, wajib hukumnya menetapkan sifat malu pada Allah ﷻ ,

pertanyaannya dengan kalimat ini sebagai isyarat agar mereka yang hadir ketika itu bisa memakluminya. Karena seorang wanita akan merasa malu jika menanyakan hal seperti itu di hadapan kaum laki-laki. Itulah sebabnya ‘Aisyah berkata kepada Ummu Sulaim, sebagaimana terdapat dalam *Shahiib Muslim*: “Kamu membuat malu para wanita.”

Perkataan: [إِذَا هِيَ اخْتَلَمَتْ] “Jika ia mengalami mimpi basah.” Yakni, jika seorang wanita bermimpi melakukan hubungan intim.

Perkataan: [إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ] “Jika ia melihat air (mani).” Ini merupakan bukti bahwa hal itu memang terjadi. Di dalam hadits ini dijelaskan bahwa melihat air (mani) merupakan syarat bagi seorang wanita untuk melakukan mandi wajib. Artinya, jika ia bermimpi seperti itu tetapi ternyata tidak melihat air (mani)-nya keluar, maka tidak wajib baginya mandi (junub).

Perkataan: [فَعَطَّتْ أُمُّ سَلَمَةَ] “Ummu Salamah menutup.” Di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, dari hadits Anas, disebutkan bahwa ‘Aisyah juga menutup wajahnya. Kemungkinan, ‘Aisyah dan Ummu Salamah hadir di majelis tersebut.

Perkataan: [تَعْنِي وَجْهَهَا] “Yakni wajahnya.” Kata تَعْنِي dibaca dengan huruf *ta*. Yang mengucapkan perkataan ini adalah ‘Urwah, adapun *fa’il* dari kata تَعْنِي adalah Zainab, sedangkan *dhamir* ها (wajahnya) kembali kepada Ummu Salamah.

Perkataan: [وَتَحْتَلِمُ] “Apakah wanita juga mengalami mimpi basah.” Demikian lafazh وَتَحْتَلِمُ ini dibaca, tanpa menyertakan huruf *hamzah istifham*. Sementara huruf tersebut dijumpai pada riwayat al-Kusymihani yaitu: ((أَوْ تَحْتَلِمُ)).

yaitu sifat malu yang tidak memiliki kekurangan sedikit pun dan yang sesuai dengan kemuliaan Dzat-Nya, dengan makna yang hakiki: tanpa perubahan, tanpa membagaimanakan, tanpa menafikan maknanya, dan tanpa disamakan dengan sifat makhluk; sebagaimana sifat-sifat Allah lainnya. Adapun pernyataan bahwa Allah tidak pernah memerintahkan agar bersikap malu ketika melakukan kebenaran, maksudnya bukanlah makna sifat malu yang ada pada Dzat Allah, tetapi itu merupakan pengaruh dari sifat Allah tersebut. Lihat dan bacalah *ta’liq* (komentar) terhadap hadits nomor 282, Bab ke-22, pada Kitab “al-Gushl”. *Wallaahu ‘alam.* (ش)

Ada yang berpendapat bahwa pertanyaan Ummu Salamah ini menunjukkan mimpi basah tersebut hanya terjadi pada sebagian kaum wanita. Oleh sebab itu, Ummu Salamah terkesan mengingkari hal itu. Akan tetapi, pendapat yang tepat adalah Ummu Salamah mengingkari adanya air mani pada kaum wanita, maka Rasulullah ﷺ pun membantah pengingkarannya ini.

Perkataan: [تَرَبَّتْ يَمِينُكَ] “Bagaimana kamu ini.” Secara bahasa, makna kalimat تَرَبَّتْ يَمِينُكَ ini adalah: “Tanganmu berlumuran tanah.” Kalimat ini termasuk kalimat sindiran yang tajam, sehingga yang dimaksud di sini bukanlah makna tekstualnya.

Perkataan: [فِيمَ] “Lalu dengan apa.” Huruf *ba* pada lafazh فِيمَ dibaca *kasrah*. Mengenai masalah mandi wajib atau junub ini, kami akan menjelaskannya pada Kitab “ath-Thahaarah”, *insya Allah*.

١٣١ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَهِيَ مَثَلُ الْمُسْلِمِ، حَدَّثُونِي مَا هِيَ؟))
فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَادِيَةِ، وَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَاسْتَحْيَيْتُ. فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنَا بِهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((هِيَ النَّخْلَةُ)) . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَحَدَّثْتُ أَبِي بِمَا وَقَعَ فِي نَفْسِي، فَقَالَ: لَأَنْ تَكُونِ قُلْتَهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي كَذَا وَكَذَا.

131. Isma'il meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Malik meriwayatkan kepadaku, dari 'Abdullah bin Dinar, dari 'Abdullah bin 'Umar,

bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: “Sesungguhnya ada sebuah pohon yang tidak pernah gugur daunnya dan pohon itu adalah perumpamaan seorang Muslim. Coba kalian sebutkan pohon apakah itu!” Orang-orang mengira bahwa pohon tersebut adalah pohon yang tumbuh di pedalaman, sementara terbetik dalam diriku bahwa pohon itu adalah pohon kurma. ‘Abdullah berkata: “Tetapi aku malu untuk mengatakannya.”

Para Sahabat berkata: “Wahai Rasulullah, beritahukanlah kepada kami. Pohon apakah itu?” Beliau menjawab: “Pohon tersebut adalah pohon kurma.” ‘Abdullah berkata: “Kemudian, aku menceritakan kepada ayahku tentang jawaban yang terbetik dalam hatiku. Lantas ayahku (‘Umar) berkata: ‘Seandainya kamu menjawabnya, tentu hal itu lebih aku sukai daripada aku memiliki ini dan itu!’”

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ] “Isma’il meriwayatkan kepada kami.” Ia adalah Isma’il bin Abi Uwais. Hadits Ibnu ‘Umar رضي الله عنه ini sudah dijelaskan Imam al-Bukhari pada di awal Kitab “al-‘Ilmu”. Dan al-Bukhari mencantumkan hadits itu kembali pada bab ini adalah karena di dalamnya tercantum ucapan Ibnu ‘Umar: ((فَأَسْتَخْيِئْتُ)) “Tetapi aku malu” dan ungkapan penyesalan ‘Umar mengapa anaknya tidak menjawab pertanyaan tersebut hanya karena malu. Padahal, jika ia menjawabnya, tentu akan terlihatlah keistimewaan dirinya. Namun karena rasa malu, akibatnya ia tidak mendapatkan keutamaan tersebut.

Akan tetapi, terdapat kemungkinan lain dari sikap malu Ibnu ‘Umar tersebut. Yaitu, disebabkan oleh perasaan hormatnya kepada para Sahabat yang lebih tua daripadanya. Karena itulah, ia memberitahukan jawabannya kepada orang lain secara rahasia, agar orang itu menyampaikannya kepada Nabi. Dengan demikian, ia dapat menggabungkan dua masalah. Oleh karena itu, setelah bab ini, al-Bukhari mencantumkan Bab: “Man Istahya Fa-amara Ghairahu Bissu-aal”.

BAB 51

Orang Yang Merasa Malu (Bertanya) Lalu Menyuruh Orang Lain Untuk Menanyakannya

٥١ - بَابُ مَنْ اسْتَحْيَا فَأَمَرَ غَيْرَهُ بِالسُّؤَالِ

١٣٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُنْذِرِ الثَّوْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنْفِيَّةِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً، فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ، فَسَأَلَهُ فَقَالَ: ((فِيهِ الْوُضُوءُ)).

132. Musaddad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: ‘Abdullah bin Dawud meriwayatkan kepada kami, dari al-A‘masy, dari Mundzir ats-Tsauri, dari Muhammad bin al-Hanafiyah, dari ‘Ali, ia berkata: “Aku adalah seorang laki-laki yang sering mengeluarkan air madzi. Lantas aku suruh al-Miqdad untuk menanyakan hal itu kepada Nabi ﷺ, lalu beliau menjawab: ‘Ia hanya perlu berwudhu.’”

[Hadits nomor 132 ini tercantum juga pada hadits nomor: 178 dan 269]

SYARAH HADITS

‘Ali bin Abi Thalib mengatakan pada hadits ini: ((كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً)) “Aku adalah seorang laki-laki yang sering mengeluarkan air madzi.” Kata مَذَّاء (dibaca dengan men-*tasydid*-kan huruf *dzal* dan dibaca panjang), artinya banyak mengeluarkan air *madzi*. Sementara lafazi مَذِي (yaitu dengan men-*sukun*-kan huruf *ya*), maknanya air yang keluar dari alat kelamin laki-laki ketika bercumbu. Pembahasan masalah ini akan dijelaskan kembali pada Kitab “ath-Thahaarah”.

Ada yang berdalil dengan kisah pada hadits ini tentang bolehnya seseorang berpegang dengan berita yang belum seutuhnya jelas, walaupun ia mampu untuk mengetahui mana yang pasti kebenarannya. Tentu ini merupakan kesimpulan yang salah. Sebab, di dalam riwayat an-Nasa-i tercantum bahwasanya ‘Ali hadir di majelis ketika pertanyaan tersebut diajukan kepada Rasulullah ﷺ.



BAB 52

Menyampaikan Ilmu Dan Fatwa Di Dalam Masjid

٥٢ - بَابُ ذِكْرِ الْعِلْمِ وَالْفُتْيَا فِي الْمَسْجِدِ

١٣٣ - حَدَّثَنِي¹⁸⁰ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعُ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا قَامَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مِنْ أَيْنَ تَأْمُرُنَا أَنْ نُهْلَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((يُهْلُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَيُهْلُ أَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَيُهْلُ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ)) . وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَيَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((وَيُهْلُ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ)) . وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: لَمْ أَفْقَهْ هَذِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

¹⁸⁰ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: (ق) tercantum: Dalam naskah

133. Qutaibah bin Sa'id meriwayatkan kepadaku, ia berkata, al-Laits bin Sa'ad meriwayatkan kepada kami, ia berkata, Nafi' *maula* 'Abdullah bin 'Umar bin al-Khaththab, dari 'Abdullah bin 'Umar, bahwasanya seorang laki-laki berdiri di dalam masjid lalu bertanya: "Wahai Rasulullah, dari mana engkau perintahkan kami untuk memulai ihram?" Rasulullah ﷺ menjawab: "Penduduk Madinah memulai ihram dari Dzul Hulaifah; penduduk negeri Syam memulai ihram dari Juhfah; dan penduduk Najed memulai ihram dari Qarn (Qarnul Manazil)." Ibnu 'Umar berkata: "Orang-orang beranggapan bahwa Rasulullah ﷺ juga bersabda: "Penduduk Yaman berihram dari Yalamlam." Ibnu 'Umar berkata: "Aku tidak ingat (kalimat yang terakhir ini), apakah diucapkan Rasulullah ﷺ ataukah tidak!"

[Hadits nomor 133 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1522, 1525, 1527, 1528, dan 7334]

SYARAH HADITS

Perkataan: [بَابُ ذِكْرِ الْعِلْمِ] "Bab: Menyampaikan ilmu." Yakni menyampaikan ilmu dan memberikan fatwa di dalam masjid. Dengan judul bab ini, al-Bukhari mengisyaratkan sebuah bantahan terhadap para ulama yang tidak memberikan pendapatnya tentang boleh atau tidaknya menyampaikan ilmu atau fatwa di dalam masjid. Mereka berdalih bahwa menyampaikan ilmu dan berfatwa di dalam masjid menyebabkan seorang mufti mengeluarkan suara yang keras. Maka dengan judul ini, al-Bukhari mengisyaratkan bahwa hal itu boleh dilakukan.

Perkataan: [أَنَّ رَجُلًا قَامَ فِي الْمَسْجِدِ] "Bahwasanya seorang laki-laki berdiri di dalam masjid." Saya belum menemukan nama laki-laki ini. Yang dimaksud dengan masjid di sini adalah Masjid Nabi ﷺ. Dari sini dapat dipahami bahwa pertanyaan tentang miqat-miqat haji diajukan sebelum beliau meninggalkan kota Madinah.

Lafazh: ((قَرْنَ)), yang benar adalah dibaca dengan men-*sukun*-kan huruf *ra*. Karenanya, salah jika ada orang yang membacanya dengan men-*fat-bah*-kan huruf *ra*.

Perkataan Ibnu ‘Umar: “Orang-orang beranggapan ...,” dapat di-tafsirkan bahwa yang dimaksud adalah Sahabat lain yang meriwayatkan hadits ini secara lengkap, seperti Ibnu ‘Abbas dan Sahabat lainnya.

Hadits ini menunjukkan bolehnya menggunakan kata زَعَمَ (beranggapan) untuk perkataan yang sudah terbukti kebenarannya. Karena Ibnu ‘Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا telah mendengar hadits tersebut dari Rasulullah ﷺ, hanya saja ada satu bagian yang tidak diingatnya. Oleh sebab itulah, ia berkata: ((لَمْ أَفْقَهُ هَذِهِ)) “Aku tidak ingat,” yakni tidak mengingat kalimat yang terakhir, sehingga ia meriwayatkannya dari perawi yang lain. Sikap ini menunjukkan ketelitian Ibnu ‘Umar dan sifat *wara’* (kehati-hatian) yang ada pada dirinya. Perkara ini akan dibahas lebih lanjut pada Kitab “al-Hajj”, *insya Allah*.



BAB 53

Menjawab (Pertanyaan) Penanya Melebihi Apa Yang Ditanyakan

٥٣ - بَابُ مَنْ أَجَابَ السَّائِلَ بِأَكْثَرِ مِمَّا سَأَلَهُ

١٣٤ - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ
عُمَرَ¹⁸¹ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَعَنِ¹⁸² الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ؟ فَقَالَ: ((لَا
يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْبُرُنُسَ وَلَا ثَوْبًا
مَسَّهُ الْوَرُسُ أَوْ الزَّعْفَرَانُ، فَإِنْ لَمْ يَجِدِ التَّعْلِينَ فَلْيَلْبَسِ الْخَفَيْنِ،
وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ)).

134. Adam meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Dzi'ib meriwayatkan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu 'Umar, dari Nabi ﷺ. Dan dari az-Zuhri, dari Salim, dari Ibnu 'Umar, dari Nabi ﷺ, bahwasanya seorang laki-laki bertanya kepada beliau: "Apa sajakah yang boleh dipakai oleh seorang yang sedang berihram?" Beliau menjawab:

¹⁸¹ Dalam naskah (ق) tercantum tambahan: رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.

¹⁸² Dalam naskah (ق) tercantum: وَأَبْنُ أَبِي ذَيْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ.

“Orang tersebut tidak boleh memakai baju (berjahit), sorban, celana, mantel yang bertopi, tidak juga kain yang sudah dibubuhi *wars* dan *za’faran*. Jika ia tidak mendapatkan sandal, maka orang tersebut boleh memakai sepatu *khuf*, tetapi ia harus memotong sepatu itu hingga di bawah mata kaki.”

[Hadits nomor 134 ini tercantum juga hadits nomor: 366, 1542, 1838, 1842, 5794, 5803, 5805, 5806, 5847, dan 5852]

SYARAH HADITS

Perkataan: [بَابُ مَنْ أَجَابَ السَّائِلَ بِأَكْثَرِ مِمَّا سَأَلَهُ] “Bab: Menjawab (pertanyaan) penanya melebihi apa yang ditanyakan.” Ibnul Munayyir berkata: “Judul bab ini menunjukkan bahwa jawaban yang diberikan untuk sebuah pertanyaan tidak harus persis sesuai dengan apa yang ditanyakan. Bahkan, suatu pertanyaan yang khusus ditujukan untuk suatu permasalahan boleh dijawab dengan jawaban yang lebih umum. Dalam pada itu, penjelasan hukum pada hadits ini mengacu kepada keumuman lafazh, bukan pada kekhususan sebab. Hal ini mengingat bahwa jawaban tersebut pasti ditambah dengan keterangan lainnya.

Dari hadits ini juga dapat diambil pelajaran lain; bahwa jika seorang mufti ditanya tentang suatu permasalahan dan ia melihat kemungkinan bahwa si penanya akan mengajukan pertanyaan lainnya, maka hendaklah ia memberikan jawaban secara terperinci. Oleh karena itu, Rasulullah ﷺ memberi jawaban: ((فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ)) “Jika ia tidak mendapatkan sandal,” seolah-olah beliau ditanya tentang pilihan, sehingga beliau memberi jawaban terhadap pertanyaan utama, lalu jawaban lainnya ketika seseorang berada dalam keadaan darurat (terdesak). Jadi, rincian jawaban dari pertanyaan yang dilontarkan ini bukanlah sesuatu yang berlebihan, karena kondisi seorang musafir memang seperti itu.

Adapun apa yang dikatakan oleh kebanyakan ulama ushul fiqih, bahwasanya sebuah jawaban harus sesuai dengan pertanyaan yang diajukan, pernyataan ini tidak berarti bahwa sebuah jawaban tidak boleh diberi keterangan tambahan. Namun, sebaliknya bahwa jawaban yang diberikan harus bisa mewakili pertanyaan yang diajukan. Demikianlah penjelasan yang dikemukakan oleh Ibnu Daqiq al-'Ied.

Hadits ini juga menunjukkan bahwa apabila pertanyaan yang diajukan adalah sesuatu yang tidak terbatas, maka orang yang ditanya boleh menjawab dengan sesuatu yang terbatas agar lebih ringkas. Sebab, di dalam hadits tersebut disebutkan bahwa seorang laki-laki bertanya tentang sesuatu yang boleh dipakai, tetapi kemudian Rasulullah ﷺ menjawabnya dengan sesuatu yang tidak boleh dipakai, karena hukum asal mengenakan suatu benda adalah mubah. Apabila beliau menyebutkan seluruh benda yang boleh dipakai ketika melaksanakan ihram, niscaya akan banyak sekali yang harus disebutkan. Bahkan boleh jadi, orang yang mendengar akan keliru dalam memahaminya dan mengira bahwa hukum itu khusus untuk orang yang berihram saja. Demikian juga yang dimaksud dari jawaban beliau ini adalah pakaian yang haram dikenakan, bukan pakaian yang halal dipakai. Sebab, tidak ada pakaian khusus yang harus dikenakan ketika ihram. Sebaliknya, yang harus dilakukan adalah menghindari pakaian-pakaian tertentu yang dilarang.

Perkataan: [وَابْنُ أَبِي ذَيْبٍ] “Dan Ibnu Abi Dzi’ib (dalam riwayat lain yakni naskah [ق]).” Kata ابْنُ dibaca *marfu’*, dan kata ini *ma’t’huf* kepada perkataan Adam sebelumnya: ((حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ)) “Ibnu Abi Dzi’ib meriwayatkan kepada kami.” Ini menunjukkan bahwa Adam mendengar hadits ini dari Ibnu Abi Dzi’ib melalui dua jalur sanad. Menurut riwayat selain Abu Dzarr tercantum ((وَعَنِ الزُّهْرِيِّ)) “Dari az-Zuhri,” dan redaksi tersebut *ma’t’huf* kepada: ((نَافِعٍ)) “Nafi’”, sehingga tidak ada pengulangan kata Ibnu Abi Dzi’ib pada sanad ini.

Perkataan: [أَنَّ رَجُلًا] “Bahwasanya seorang laki-laki.” Saya belum menemukan nama penanya ini. Seluruh keterangan tentang per-

masalah ini akan dibahas lebih lanjut pada Kitab “al-Hajj”, *insya Allah*.



PENUTUP

Hadits yang tercantum pada Kitab “al-‘Ilm” ini terdiri dari 102 hadits *marfu’*, dan di antaranya ada yang berkedudukan sebagai *mutaba’ah*, dengan bentuk sanad yang *mu’allaq*, sedangkan yang lainnya sebanyak 18 hadits. Hadits-hadits *mu’allaq* yang sanadnya tidak disambung oleh al-Bukhari di tempat lain sebanyak 4 hadits, yaitu: hadits tentang penulisan surat yang dikirimkan kepada komandan *sariyah* (pasukan); hadits tentang perginya Jabir ke tempat ‘Abdullah bin Unais; hadits kisah tentang kembalinya Dhimmam kepada kaumnya; dan hadits yang isinya: “Sesungguhnya ilmu itu diperoleh dengan belajar.”

Sisanya adalah hadits yang bersanad *maushul* (bersambung) sebanyak 80 hadits. Di antaranya 16 hadits yang berulang, dan 64 hadits yang tidak berulang. Semua hadits tersebut diriwayatkan juga oleh Muslim, kecuali 16 hadits berikut ini.

Empat hadits *mu’allaq* yang telah disebutkan di atas, dan 12 hadits di bawah ini:

1. Hadits Abu Hurairah: ((إِذَا وَسِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ)) “Apabila urusan telah diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya”
2. Hadits Ibnu ‘Abbas: ((اللَّهُمَّ عَلِّمَهُ الْكِتَابَ)) “Ya Allah, ajarilah ia al-Qur-an”
3. Hadits Ibnu ‘Abbas, tentang menyembelih hewan kurban sebelum melontar jumrah.
4. Hadits ‘Uqbah bin al-Harits, tentang persaksian wanita yang telah menyusui.

5. Hadits Anas, tentang mengulangi ucapan hingga tiga kali.
6. Hadits Abu Hurairah: ((أَسْعَدُ النَّاسِ بِالشَّفَاعَةِ)) “Orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaat”
7. Hadits az-Zubair: ((مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ)) “Barang siapa yang berdusta atas namaku....”
8. Hadits Salamah: ((مَنْ تَقَوَّلَ عَلَيَّ)) “Barang siapa yang mengada-adakan atas namaku”
9. Hadits ‘Ali, yaitu tentang lembaran (berisikan ilmu pengetahuan) yang dimilikinya.
10. Hadits Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, bahwa ia adalah Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadits Rasulullah ﷺ.
11. Hadits Ummu Salamah: ((مَاذَا أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْفَيْتَنِ)) “Fitnah apa yang telah diturunkan pada malam ini”
12. Hadits Abu Hurairah, yang menyatakan bahwa ia menghafal dua kantong hadits.

Yang dimaksud bahwa Imam Muslim juga meriwayatkan hadits-hadits ini adalah apabila ditinjau dari Sahabat yang meriwayatkannya, walaupun terkadang terdapat perbedaan pada sebagian redaksinya.

Pada Kitab “al-‘Ilm” ini juga terdapat beberapa *atsar* yang berstatus *mauquf* dari para Sahabat dan Tabi’in sebanyak 22 riwayat: 4 di antaranya dengan sanad yang *maushul* (bersambung) dan sisanya *mu’allaq* (terputus awal sanadnya).

Ibnu Rusyd berkata: “Al-Bukhari menutup Kitab “al-‘Ilm” ini dengan bab tentang menjawab (pertanyaan) penanya melebihi apa yang ditanyakan, sebagai isyarat bahwa beliau telah memberikan jawaban yang sangat memadai; sebagai bentuk memberikan nasihat dan menyampaikannya berdasarkan niat yang benar. Sebelum bab ini, al-Bukhari mencantumkan bab tentang orang yang meninggalkan

sebagian amalan yang boleh dipilih karena khawatir orang lain akan salah memahami, sebagai isyarat bahwa boleh jadi al-Bukhari juga telah melakukan hal tersebut. Dengan demikian, al-Bukhari telah menyusun bab demi bab dengan sangat baik dan tepat. Semoga Allah merahmati beliau.



